
POKOK - POKOK HUKUM PERINDUSTRIAN DI INDONESIA

**Sanksi pelanggaran Pasal 72:
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait, sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.

POKOK - POKOK HUKUM PERINDUSTRIAN DI INDONESIA

**Editor: Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
Dr. Ifrani, S.H., M.H.**



POKOK - POKOK HUKUM PERINDUSTRIAN DI INDONESIA

Penulis : Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.

**Editor: Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
Dr. Ifrani, S.H., M.H.**

Hak cipta © 2020 pada UII Press dilindungi undang-undang (*all rights reserved*). Dilarang memperbanyak, memperbanyak sebagian atau seluruh isi dari buku ini dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan Pertama : April 2020

UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI)
Bookstore UII - Jl. Kaliurang KM 14.5 Lodadi, Umbulmartani, Ngemplak,
Kabupaten Sleman, Yogyakarta 55584
Telp. 0274 547865, Fax. 0274 547864
email : uiipress@uii.ac.id; uiipress@yahoo.co.id; fb: UII Press

ISBN 978-602-6215-89-5

Pengantar Editor

Buku yang ada di tangan para pembaca ini, merupakan karya yang telah lama di tunggu. Buku yang mengulas tentang Hukum Perindustrian tidak jamak, bahkan boleh di bilang tidak ada. Kajian Hukum Perindustrian pada dasarnya meliputi sarana pembaharuan di bidang industri, sistem kawasan sebagai tata ruang, sistem perizinan yang bersifat lintas lembaga dan yurisdiksi hukum industri dalam perspektif global dan lokal. Hukum Perindustrian juga mengatur desain produksi dan hukum konstruksi serta standarisasi. Selain itu juga mengenai masalah tanggung jawab dalam sistem hukum industri, dan analisis tentang masalah tanggung jawab dalam sistem hukum industri.

Adanya perkembangan Industri yang pesat dengan hadirnya berbagai inovasi teknologi, selain mempermudah hubungan sosial juga menuntut hukum yang responsif. Di era yang disruptive ini, problematika hukum seringkali ditampilkan karena tidak mampu menghadirkan kebijakan perlindungan bagi pelaku industri dan konsumen.

Dalam tataran norma, Hukum Perindustrian di atur di dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Undang-undang ini menggantikan Undang-undang No 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perubahan paradigma pembangunan industri.

Buku ini menyajikan pemahaman yang komprehensif tentang perindustrian berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Terdapat pembaharuan konsep-konsep dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2014 yang sebelumnya tidak di atur di dalam Undang Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, seperti konsep industri hijau, industri strategis, perusahaan industri, perusahaan kawasan industri, kawasan industri, data industri, data kawasan industri, informasi industri, dan sistem informasi industri nasional.

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) di ulas pula dalam buku ini . Ulasan tentang RIPIN mengajak pembaca untuk memahamikebijakanpemerintahterkaitdenganpengembanganindustri yang lebih terarah, terlebih khusus kepada pengambil kebijakan dalam

tataran pemerintah daerah dalam menyusun rencana pembangunan dan perkembangan industri di daerah. Hal ini menjadi sangat penting karena dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengatur bahwa baik pemerintah provinsi atau kabupaten atau kota diharuskan untuk membuat rencana pembangunan industri daerah.

Buku ini terdiri dari 8 (delapan) Bab, yang meliputi Bab Pendahuluan, Bab Pokok-Pokok Pengaturan Perindustrian, Bab Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035, Bab Pembangunan Sumber Daya Industri, Bab Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri, Bab Pemberdayaan Industri, Bab Kawasan Industri dan Bab tentang Izin Usaha Industri.

Semoga hal-hal baru yang menjadi ulasan dalam buku ini, dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, khususnya bagi peminat kajian hukum bisnis merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dilepaskan dengan kajian hukum perindustrian. Sehingga buku ini juga hadir sebagai kontribusi pemikiran hukum penulis terhadap kajian hukum perindustrian yang juga sekaligus kajian hukum bisnis yang diharapkan bermanfaat bagi pengembangan kelimuan dan hukum nasional Indonesia.

Selamat kepada Penulis atas karyanya.

Banjarmasin, Agustus 2020

Dr.Noor Hafidah, S.H., M. Hum.

Dr. Ifrani, S.H., M.H.

Kata Pengantar

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmatNYA penulis dapat menyelesaikan buku ini. Buku ini diberi judul POKOK-POKOK HUKUM PERINDUSTRIAN DI INDONESIA. Isi buku ini disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perindustrian, yaitu: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri; Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri; Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri; dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri.

Buku ini terdiri atas 8 (delapan) Bab yaitu; Bab I Pendahuluan, berisi tentang Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi; Pengertian Hukum Perindustrian dan Perkembangan Pengaturan Perindustrian; Bab II tentang Pokok-Pokok Pengaturan Perindustrian; Bab III tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035; Bab IV tentang Pembangunan Sumber Daya Industri; Bab V tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri; Bab VI tentang Pemberdayaan Industri; Bab VII tentang Kawasan Industri; dan Bab VIII tentang Izin Usaha Industri. Isi buku ini disusun secara lengkap dan rinci sehingga memudahkan para pembaca memahami tentang pengaturan perindustrian. Dalam buku ini juga dikemukakan sejarah singkat pengaturan perindustrian mulai zaman Hindia Belanda sampai zaman kemerdekaan, mulai peraturan yang dikenal sebagai B.R.O. (*Bedrijfgereguleering* Ordonnantie 1934) sampai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Meski Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 ini sudah tidak berlaku lagi, namun tetap diuraikan secara lengkap, karena Undang-Undang ini merupakan peraturan dalam tingkat undang-undang yang pertama sekali yang mengatur tentang perindustrian yang dijadikan dasar pengaturan perindustrian menggantikan B.R.O., sehingga pembaca dapat membandingkannya dengan undang-undang yang baru yaitu

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Mengingat tidak banyak, bahkan sepengetahuan penulis belum ada buku yang ditulis yang berisi tentang Hukum Perindustrian, maka buku ini diharapkan dapat bermanfaat baik bagi kepentingan akademik maupun kepentingan praktis. Bagi para teoritis dan akademisi, buku ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan kajian dan pengembangan untuk menambah wawasan yang lebih dalam mengenai pengaturan perindustrian. Sedangkan bagi kalangan praktisi yang berkecimpung dalam kegiatan perindustrian, dapat memberikan gambaran dan sebagai bahan acuan mengenai substansi Hukum Perindustrian. Khusus bagi pelaku usaha bidang industri, buku ini memberikan informasi tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus diperhatikan dalam mengusahakan kegiatan industri. Buku ini juga diharapkan menjadi bahan rujukan bagi para mahasiswa yang mengikuti mata kuliah yang termasuk lingkup Hukum Ekonomi, dan khususnya mata kuliah Hukum Perindustrian.

Dengan selesainya penulisan buku ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada almarhum Prof. Dr. Rudhi Prasetya, S.H., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang semasa beliau masih hidup mendorong penulis untuk menulis buku Hukum Perindustrian. Kepada Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., Guru Besar Fakultas Hukum Airlangga, terima kasih atas dorongannya kepada penulis untuk menulis buku. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.H. atas perhatiannya dan dorongannya untuk menyelesaikan buku ini. Secara khusus ucapan terima kasih disampaikan kepada almarhum Prof. H. Hamdhany Tenggara, S.H., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, dan almarhum Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., mantan Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang semasa hidupnya sangat mendorong penulis untuk menuangkan pemikiran dengan menulis. Kepada Dr. Hj Noor Hafidah, S.H., M.Hum. diucapkan terima kasih atas kesediaannya menjadi editor buku ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Saudara M. Natsir Asnawi, S.H., M.H. atas segala bantuan dan dorongannya sehingga tulisan ini dapat diselesaikan dan diterbitkan dalam bentuk buku.

Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada istri penulis Ir. Melania, MP, MM, dan saudara-saudara penulis, Ir. Eddi S. Gozali, Ir. Miki S. Gozali dan keluarga, dan Diki S. Gozali, S.H. dan

keluarga yang telah memberikan bantuan, baik moral maupun materiil, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas segala dorongan semangat maupun bantuan moril maupun materiil sampai selesainya buku ini. Kepada Penerbit..... penulis ucapan terima kasih atas bantuannya sehingga tulisan ini dapat diterbitkan dalam bentuk buku.

Semoga buku yang sederhana ini memberi manfaat bagi kita semua, dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan balasan yang setimpal atas segala bantuannya, amin.

Banjarmasin, September 2019

Penulis

Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M. Hum.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi	xi
Bab 1 PENDAHULUAN	1
A. Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi	1
B. Pengertian Hukum Perindustrian dan Perkembangan Pengaturan Perindustrian	13
Bab 2 POKOK-POKOK PENGATURAN TENTANG PERINDUSTRIAN	45
A. Dasar Pertimbangan Membentuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014	46
B. Asas Penyelenggaraan Perindustrian	48
C. Tujuan Penyelenggaraan Perindustrian	49
D. Pengertian-pengertian	49
E. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Bidang Perindustrian	51
F. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional	52
G. Kebijakan Industri Nasional	54
H. Perwilayahan Industri	54
I. Pembangunan Sumber Daya Industri	55
6. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	67
J. Pemberdayaan Industri	75
K. Tindakan Pengamanan dan Penyelamatan Industri	84
L. Perizinan, Penanaman Modal Bidang Industri, dan Fasilitas	85
M. Komite Industri Nasional	89
N. Peran serta Masyarakat	90
O. Pengawasan dan Pengendalian	91
P. Penyidikan	92

Q. Ketentuan Pidana	93
R. Ketentuan Peralihan	94
S. Ketentuan Penutup	94

Bab 3 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI

NASIONAL 2015-2035	97
A. Visi, Misi, Dan Strategi Pembangunan Industri	106
B. Sasaran Dan Tahapan Capaian Pembangunan Industri	107
C. Bangun Industri Nasional	110
D. Pembangunan Sumber Daya Industri	152
E. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri	179
F. Pemberdayaan Industri	186
G. Perwilayahan Industri	194
H. Kebijakan Afirmatif Industri Kecil Dan Industri Menengah (IKM)	214

Bab 4 PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI 221

A. Pembangunan Tenaga Kerja Industri dan Penggunaan Konsultan Industri	226
B. Pemanfatan, Jaminan Ketersediaan dan Penyaluran, Serta Pelarangan dan Pembatasan Ekspor Sumber Daya Alam	233
C. Pengadaan dan Pemanfaatan Teknologi Industri ...	238
D. Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif	241
E. Ketentuan Penutup	246

Bab 5 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI 247

A. Standardisasi Industri	253
B. Sistem Informasi Industri Nasional	262
C. Fasilitas Industri	278
D. Sanksi Administratif	282
E. Ketentuan Penutup	286

Bab 6	PEMBERDAYAAN INDUSTRI	287
	A. Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemberian Fasilitas Kepada Industri Kecil dan Menengah.....	295
	B. Industri Hijau	306
	B. Industri Strategis.....	309
	C. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri ...	312
	D. Kerja Sama Internasional Di Bidang Industri.....	320
	E. Sanksi Administratif.....	326
	F. Ketentuan Peralihan	331
	G. Ketentuan Penutup.....	331
Bab 7	KAWASAN INDUSTRI	333
	A. Kewenangan Pemerintah Dalam Pembangunan Kawasan Industri.....	336
	B. Pembangunan Kawasan Industri	337
	C. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)	338
	D. Hak Penggunaan Atas Tanah Kawasan Industri.....	345
	E. Pengelolaan Kawasan Industri.....	345
	F. Kewajiban Perusahaan Kawasan Industri dan Perusahaan Industri	346
	G. Fasilitas Kawasan Industri	349
	H. Standar Kawasan Industri	350
	I. Prakarsa Pemerintah Dalam Pembangunan Kawasan Industri.....	351
	J. Komite Kawasan Industri	352
	K. Sanksi Administratif	353
	L. Ketentuan Peralihan	357
	M. Ketentuan Penutup.....	358
Bab 8	IZIN USAHA INDUSTRI	359
	A. Klasifikasi Izin Usaha Industri	361
	B. Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri.....	365
	C. Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri.....	367
	D. Izin Perluasan.....	370
	E. Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif	372
	F. Ketentuan Peralihan	374
	G. Ketentuan Penutup	375

DAFTAR PUSTAKA	377
-----------------------------	------------

LAMPIRAN.....	379
----------------------	------------

Lampiran 1	381
------------------	-----

Lampiran 2	469
------------------	-----

Lampiran 3	601
------------------	-----

Lampiran 4.....	647
-----------------	-----

Lampiran 5	687
------------------	-----

Lampiran 6	743
------------------	-----

Bab 1

PENDAHULUAN

A. Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi

Menurut Satjipto Rahardjo, hubungan antara hukum dan pembangunan ekonomi dapat dijelaskan melalui dua model, yaitu model ekonomi pasar dan model ekonomi berencana. Dalam model ekonomi pasar, ekonomi tidak dijalankan atau dikendalikan oleh negara, melainkan ditentukan oleh mekanisme dalam proses ekonomi itu sendiri. Dalam hal ini hukum dipandang sebagai hal yang esensial bagi penciptaan dan pembinaan pasar-pasar, karena hukum mampu memberikan prediktabilitas bagi para pelaku ekonomi, atau dengan kata lain hukum memberikan kepastian dalam menjalankan usahanya.¹ Selanjutnya dalam model ekonomi berencana, pembangunan dipandang sebagai transformasi dari kegiatan ekonomi yang dilakukan secara sadar dan sengaja. Dalam hal ini negara memegang peran penting dalam mewujudkan rencana yang telah dibuat. Oleh karena itu hukum dipandang sebagai alat untuk menterjemahkan tujuan-tujuan pembangunan ke dalam norma-norma dan diterapkan² Lebih lanjut Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa peranan hukum dalam pembangunan sudah mulai nampak saat keputusan-keputusan yang dibuat para perencana pembangunan harus dijalankan dengan dirumuskan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan.³ Pada bagian lain tulisannya Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa peranan hukum dalam pembangunan tidak hanya menjalankan kontrol sosial akan tetapi lebih dari itu, hukum menjalankan fungsinya sebagai alat

¹Satjipto Rahardjo, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1980, h. 190.

²*Ibid.*, h. 191.

³*Ibid.*, h. 190.

merekayasa masyarakat (*social engineering*) yaitu dengan melakukan perubahan-perubahan dalam tingkah laku rakyat, atau untuk menciptakan keadaan-keadaan baru sebagaimana dikehendaki oleh pembangunan itu sendiri.⁴

Abdurrahman mengemukakan bahwa hukum dan ekonomi merupakan dua sub sistem dari suatu sistem kemasyarakatan yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Menurutnya interaksi antara kedua sub sistem sosial tersebut akan tampak dengan jelas bila dilakukan pendekatan dari sudut studi hukum dan masyarakat (*law and society*). Dengan pendekatan seperti ini, maka hukum tidak hanya dipandang sebagai seperangkat norma-norma yang bersifat otonom, tapi dipandang sebagai suatu lembaga sosial (*social institution*) yang secara riil berkaitan dengan berbagai aspek lain dalam kehidupan masyarakat.⁵ Dengan demikian hukum menampakkan diri sebagai suatu gejala kemasyarakatan (*social phenomena*) yang bersifat *independent variable* yang dapat menimbulkan berbagai efek terhadap berbagai aspek sosial lainnya dalam masyarakat dan sekaligus pula merupakan suatu *dependent variable* yaitu sebagai hasil daripada berbagai kekuatan sosial dalam suatu proses kemasyarakatan.⁶ Mengenai perwujudan hukum sebagai *independent variable* maupun sebagai *dependent variable*, Abdurrahman menjelaskan sebagai berikut:⁷

Hukum dalam wujudnya sebagai suatu independent variable adalah merupakan suatu instrument yang berfungsi bukan hanya sekedar sebagai alat sosial control dalam artian untuk menciptakan suatu stabilitas masyarakat akan tetapi juga adalah merupakan suatu alat untuk mengadakan pembaharuan dalam kehidupan masyarakat agar supaya segala macam perubahan senantiasa dalam keteraturan, atau menurut istilahnya Roscoe Pound "law as a tool of social engineering" yang juga dapat difungsikan sebagai sarana penunjang terhadap pelaksanaan Pembangunan.

⁴*Ibid.*, h. 202-203.

⁵Abdurrahman, "Beberapa Pokok Pikiran Di Sekitar Pembinaan Hukum Ekonomi Di Indonesia," dalam *Simposium Pembinaan Hukum Ekonomi Nasional*, Binacipta, Bandung, 1980, h. 125.

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*, h. 125-126.

Dilihat dari segi yang lain hukum sebagai suatu dependent variable maka terbentuknya hukum dalam suatu masyarakat adalah sebagai hasil daripada berbagai kekuatan sosial yang terdapat dalam suatu proses kemasyarakatan. Dengan demikian maka substansi hukum adalah tergantung pada faktor-faktor yang mendominasi kehidupan bermasyarakat yang memberikan pola tersendiri terhadap hukum yang berlaku bagi masyarakat yang satu berbeda dengan struktur hukum pada masyarakat lainnya. Polarisasi hukum dalam suatu masyarakat banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya, politik dan lain-lain.

Berdasarkan anggapan dasar hukum sebagai independent variable dan dependent variable inilah terlihat adanya hubungan interdependensi antara hukum di satu pihak dan ekonomi di lain pihak, sebagai berikut:⁸

Hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat dalam mengatur dan menata kehidupan perekonomian masyarakat diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan di bidang ekonomi. Pembangunan hanya dapat terlaksana dengan baik bilamana dilaksanakan atas dasar tertib hukum yang memungkinkan dan dapat mengamankan pelaksanaannya. Kemudian dari peraturan-peraturan hukum dimaksud, diharapkan dapat memberikan impact yang bersifat positif yang dapat mempercepat lajunya pertumbuhan ekonomi.

Di lain pihak kita juga dapat melihat bahwa struktur perekonomian dalam masyarakat akan mempunyai pengaruh yang sangat besar sekali terhadap struktur hukum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Susunan ekonomi pedesaan yang sifatnya masih tertutup sesuai keadaannya dengan peraturan-peraturan hukum adat yang bersifat religius magis, kontan dan konkrit akan tetapi dalam sistem ekonomi terbuka seperti sekarang ini memerlukan pengaturan khusus sesuai dengan keadaan sekarang di mana kita memerlukan peraturan-peraturan tentang jaminan/kredit, pengangkutan udara, tentang bentuk-bentuk usaha, surat-surat berharga yang sangat diperlukan dalam lalu lintas perdagangan.

⁸*Ibid.*, h.126.

Pada kesempatan lain ketika membicarakan hubungan hukum dan pembangunan nasional, Abdurrahman mengemukakan bahwa:⁹

Hukum dalam kaitannya dengan kerangka dasar Pembangunan Nasional tersebut mewujudkan diri dalam dua wajah. Di satu pihak hukum memperlihatkan diri sebagai suatu obyek daripada Pembangunan dalam artian bahwa hukum itu dilihat sebagai suatu sektor daripada Pembangunan itu sendiri yang perlu untuk mendapat prioritas dalam usaha penegakan, pengembangan dan pembinaannya, sedangkan dilain pihak hukum itu harus dipandang sebagai "alat" (tool) dan sarana penunjang yang akan menentukan keberhasilan usaha-usaha Pembangunan Nasional di negara kita.

Pendapat serupa mengenai peranan hukum dalam pembangunan ekonomi ini dikemukakan pula oleh Sunaryati Hartono, yang menurutnya terdapat hubungan yang erat dan pengaruh timbal balik antara sistem hukum dan sistem ekonomi sesuatu negara sebagai berikut:¹⁰

Kalau pada satu pihak pembaharuan dasar-dasar pemikiran di bidang ekonomi ikut mengubah dan menentukan dasar-dasar sistem hukum yang bersangkutan, maka penegakan asas-asas hukum yang sesuai juga akan memperlancar terbentuknya struktur ekonomi yang dikehendaki. Tetapi sebaliknya penegakan asas-asas hukum yang tidak sesuai justru akan menghambat terciptanya struktur ekonomi yang dicita-citakan.

Pada bagian lain tulisannya, Sunaryati Hartono mengemukakan fungsi hukum dalam pembangunan, yaitu:¹¹

1. Hukum sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan.
2. Hukum sebagai sarana pembangunan.
3. Hukum sebagai sarana penegak keadilan.
4. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat.

⁹Abdurrahman, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Alumni, Bandung, 1978, h. 20.

¹⁰Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1982, h. 6.

¹¹*ibid.*, h. 10.

Dalam fungsi hukum sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan, Sunaryati Hartono menguraikan perkembangan pemikiran mengenai tujuan hukum. Dengan mengutip Roscoe Pound dalam buku *An Introduction to the Philosophy of Law*, yang menyatakan bahwa dalam setiap sistem dan falsafah hukum yang dikenal orang di muka bumi ini sepanjang zaman dapat ditemukan tiga persamaan yaitu: pertama ada yang dinamakan Grundnorm; kedua ada suatu cara yang diikuti secara mutlak untuk mengkonkretkan Grundnorm yang telah ditentukan ke dalam norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia; dan ketiga ada suatu sistem kaidah-kaidah yang mengatur tingkah laku dan hubungan antar manusia, yang didasarkan pada Grundnorm tersebut.¹² Menurut Sunaryati Hartono: "persamaan-persamaan tersebut menunjukkan bahwa semua sistem hukum tidak hanya merupakan suatu sistem kaidah yang mengatur tindak tanduk dan hubungan antarmanusia, akan tetapi dibalik itu terdapat suatu tujuan dan keinginan utama yaitu bahwa hukum itu menyampingkan semua keinginan dan perasaan perseorangan karena hendak mencapai suatu keinginan masyarakat ialah ketertiban dan keamanan umum (general security).¹³" Dalam perkembangan selanjutnya general security ini dipandang sebagai usaha melanjutkan susunan masyarakat atau struktur sosial yang ada. Dalam tahap ini tujuan hukum adalah memelihara status quo sosial masing-masing.¹⁴ Pada abad ke 16 berkembang pemikiran yang baru mengenai general security ini yang menganggap ketenteraman dan keamanan akan terjamin jika hukum mampu memelihara persamaan antara manusia, sesuai dengan martabat kemanusiaannya.¹⁵ Di abad ke 17 dan 18, falsafah hukum liberal ini lebih menitikberatkan maksud dan kehendak (intention) seseorang daripada bentuk dan cara tindakannya. Pada akhir abad ke 19 falsafah hukum ini membuktikan bahwa hukum itu merupakan suatu hal yang sebaiknya diadakan sesedikit mungkin, karena hukum itu membatasi kemampuan manusia untuk secara bebas mewujudkan apa yang dikehendaknya.¹⁶ Pada akhir abad ke 19 dan awal abad 20 ini pula lahir falsafah hukum yang baru, yang tidak lagi menitikberatkan pada keinginan manusia (human will), tetapi menitikberatkan pada

¹²*Ibid.*, h. 11.

¹³*Ibid.*, h.12.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid.*, h.13.

¹⁶*Ibid.*, h.14.

kebutuhan manusia (human want).¹⁷ Falsafah hukum yang baru ini melalui beberapa tahap perkembangan sebagaimana diuraikan Sunaryati Hartono:¹⁸

Dari falsafah yang hanya mementingkan kebutuhan masyarakat (*social utilitarianism*) di atas kebutuhan perseorangan, falsafah komunisme sampai kepada falsafah Neo-Hegelianism yang menganggap batas-batas kemampuan seseorang sebagai kriterium yang menentukan, atau falsafah Neo-Kantian yang menganggap bahwa masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang terdiri dari manusia-manusia yang berkehendak bebas. Duguit menunjuk pada saling ketergantungan antarmanusia (*social interdependence*) untuk menentukan letak keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan kebutuhan perseorangan.

Dalam hubungan dengan falsafah tersebut ini perlu dikemukakan pandangan Roscoe Pound yang menyatakan bahwa dalam rangka usaha memuaskan kebutuhan berbagai golongan masyarakat, yang olehnya dinamakan *social engineering* itu menurut Sunaryati Hartono perlu diberi tekanan pada cara yang secara terus menerus mengusahakan yaitu pencegahan yang efektif dari pemborosan dan pencegahan konflik-konflik antarmanusia dalam rangka menikmati kebutuhan-kebutuhan hidup manusia.¹⁹ Dengan demikian telah terjadi pergeseran tujuan dan fungsi hukum dari keamanan dan ketertiban atau stabilitas masyarakat ke tujuan lain hukum yaitu kesejahteraan semua dan setiap warga masyarakat. Tujuan hukum yang terakhir ini merupakan cita-cita suatu *welvaartstaat* atau negara kesejahteraan.²⁰

Mengenai fungsi hukum sebagai sarana pembangunan, Sunaryati Hartono menjelaskan sebagai berikut:²¹

Apabila dalam masyarakat yang belum atau tidak mempunyai rencana pembangunan, seperti di dalam masyarakat tradisional atau dalam masyarakat modern yang liberal, pembentukan dan pengembangan hukum terjadi *sesudah* terbentuknya kebiasaan dan kebiasaan hukum, maka dalam masyarakat yang membangun secara berencana pembentukan hukum justru harus *mendahului* pelaksanaan

¹⁷*Ibid.*, h.15.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid.*, h.16.

²⁰*Ibid.*

²¹*Ibid.*, h. 18-19.

pembangunan di lain-lain bidang, untuk melancarkan pembangunan di bidang itu dan terutama untuk menjaga agar supaya pembangunan masyarakat itu tidak akan mengakibatkan ketidakadilan di dalam masyarakat, tetapi akan menegakkan keadilan di dalam masyarakat, sekalipun hubungan-hubungan masyarakat dan hubungan antara manusia mengalami perubahan yang terus menerus dan bertubi-tubi. Inilah kiranya inti dari arti hukum sebagai sarana pembangunan dan keadilan.

Fungsi hukum sebagai sarana penegak keadilan dijelaskan Sunaryati Hartono bahwa tujuan pembangunan berencana adalah secara bertahap mengubah dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses perubahan masyarakat secara terarah ini akan mengakibatkan perubahan-perubahan hubungan antara manusia yang mungkin tidak dikehendaki atau disadari.²² Perubahan-perubahan ini mungkin dipandang sebagai ketidakadilan. Oleh karena itu menurut Sunaryati Hartono tugas hukum adalah: ²³

Maka tugas hukum untuk mempersiapkan norma-norma baru, yang akan harus berlaku bagi dan dalam keadaan yang mengubah hubungan antarmanusia yang lama menjadi hubungan antarmanusia yang baru. Dalam menentukan norma-norma baru itu senantiasa harus mengusahakan cara atau penyelesaian masalah yang seadil-adilnya, terutama bagi pihak yang lemah.

Di sinilah letak peranan hukum sebagai sarana penegak keadilan, sehingga inilah sebabnya hukum dalam pembangunan harus senantiasa melihat jauh ke depan dan memperhitungkan masalah-masalah yang sangat mungkin sekali akan terjadi.

Mengenai fungsi hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat, Sunaryati Hartono menjelaskan:²⁴

Maka hukum dalam masyarakat kita yang sedang membangun tidak hanya mempunyai fungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban, akan tetapi terutama mempunyai fungsi untuk mempercepat proses pendidikan masyarakat (jadi merupakan sebagian daripada *social education*) ke arah

²²*Ibid.*, h. 23.

²³*Ibid.*, h. 24.

²⁴*Ibid.*, h. 23.

suatu sikap mental yang paling sesuai dengan masyarakat yang dicita-citakan. Atau dengan lain perkataan: hukum merupakan salah satu sarana pendidikan dan prasarana mental untuk memungkinkan terjadinya pembangunan dengan cara tertib dan teratur, tanpa menghilangkan bahkan dengan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan dari anggota-anggota masyarakat kita.

Pentingnya hubungan hukum dan ekonomi juga disampaikan oleh Charles Himawan, yang mengemukakan pendapatnya dalam pidato pengukuhan Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dengan menjelaskan perkembangan ilmu ekonomi setelah berakhirnya Perang Dunia II yang telah memperoleh superioritas atas ilmu-ilmu sosial lainnya, Charles Himawan menjelaskan bahwa: "superioritas itu disebabkan salah satunya adalah karena matematika Newton telah berhasil mengantar para ahli ilmu ekonomi ke penggunaan metode kuantitatif."²⁵ Akibat dari perkembangan ini adalah terjadinya agresi ilmu ekonomi terhadap ilmu-ilmu sosial, termasuk juga ilmu hukum. Menurut Charles Himawan, "salah satu korban agresi atau mungkin suatu keuntungan adalah pranata hukum. Menjadi korban karena analisis bahasa yang dipergunakan para ahli hukum mulai tergeser. Suatu keuntungan, karena terbukanya kemungkinan mempergunakan analisis kuantitatif."²⁶ Menurutnya jika menggunakan analisis kuantitatif ini berhasil dilakukan, maka wibawa pranata hukum sebagaimana dicita-citakan oleh Pancasila dan UUD 45 akan memancarkan sinarnya keseluruh Wawasan Nusantara.²⁷ Pada bagian lain pidato pengukuhan Guru Besar nya, ia mengemukakan bahwa: "dalam bidang hukum dan ekonomi apabila dengan menggunakan teknik kuantifikasi pranata hukum berhasil didesain untuk mencapai ekonomi pasar, maka barulah hukum dapat mulai berperan dalam proses pembangunan ekonomi."²⁸ Lebih lanjut Charles Himawan berpendapat, "dengan alat kuantitatif, hasil akhir dari sesuatu pranata hukum akan dapat diperkirakan lebih baik, dan karenanya pembangunan akan lebih terjamin."²⁹ Dengan demikian menurutnya: "dengan menggunakan alat kuantifikasi,

²⁵Ch. Himawan, *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum Sebagai Sarana Pengembalian Wibawa Hukum*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 24 April 1991, h. 2.

²⁶*Ibid.*

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid.*, h. 3.

²⁹*Ibid.*, h. 5.

seorang ahli hukum akan dapat menganalisis lebih baik tujuan dan dampak suatu pranata hukum tertentu dan karenanya dapat pula mengadakan perbaikan atau pembaruan seperlunya atas pranata hukum bersangkutan.”³⁰

Dalam bukunya *Hukum dan Ekonomi*, T. Mulya Lubis juga mengungkapkan hubungan hukum dan ekonomi. Dimulai dari kegelisahannya atas keadaan dimana lalu lintas ekonomi membawa persoalan-persoalan baru yang harus dipecahkan dengan jawaban-jawaban yang baru pula. Menurutnya banyak peristiwa ekonomi dan pranata ekonomi yang dulu tidak dijumpai sekarang telah hadir ditengah-tengah kita, sementara hukum kita tidak mengatur, walaupun ada peraturan itu sangat tidak memadai untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul itu.³¹ Lebih lanjut T. Mulya Lubis menjelaskan bahwa: “ketertinggalan hukum dalam lalu lintas ekonomi yang semakin kompleks ini sebagian besar karena sifat hukum yang sebetulnya konservatif. Hukum adalah polisi yang memelihara *security and order*. Hukum itu sering sekali berubah kalau nilai-nilai sudah berubah.”³² Namun disisi lain menurutnya: ada pandangan yang cenderung menafsirkan hukum sebagai *agent of modernitation* atau seperti yang dikemukakan oleh Roscoe Pound *law as an instrument of socialengineering*.³³ Pada bagian lain tulisannya T. Mulya Lubis mengemukakan hubungan antara hukum dan ekonomi sebagai berikut:³⁴

Dikotomi antara pembangunan hukum di satu pihak dengan pembangunan ekonomi di lain pihak adalah tidak tepat, terutama dalam beberapa dekade terakhir ini yang pertumbuhan hukum dan pertumbuhannya saling berhubungan. Kadangkala pengaruh hukum terasa kuat, tetapi lebih sering pengaruh ekonomi lebih menentukan. Atau sering pula hukum dan ekonomi itu bertarung dulu sebelum ketahuan siapa yang bakal keluar sebagai pemenang.

³⁰*Ibid.*

³¹T. Mulya Lubis, *Hukum dan Ekonomi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, h. 13-14.

³²*Ibid.*, h. 14.

³³*Ibid.*

³⁴*Ibid.*, h. 16.

Untuk memperkuat argumentasinya tentang keterkaitan hukum dan ekonomi, T. Mulya Lubis mengutip pendapat Posner yang menyatakan pentingnya ahli hukum tidak berhenti pada ketentuan normatif, tetapi mulai dengan pendekatan kuantitatif, pendekatan statistik. Menurut T. Mulya Lubis, analisis ekonomi akan amat membantu dalam upaya mengadakan pebaharuan hukum.³⁵

Hubungan antara Hukum dan Ekonomi juga dijelaskan oleh Fajar Sugianto dalam bukunya *Economic Analysis of Law*. Dengan mendasarkan uraian Aristoteles yang menjelaskan interaksi elemen-elemen keilmuan yang bersinergi sebagai sesuatu yang berhubungan, memiliki keterkaitan dan saling terikat, yang merupakan sifat utama keilmuan, menurut Fajar Sugianto keberadaan ilmu hukum dan ilmu ekonomi keduanya secara keilmuan berkaitan dengan perilaku manusia.³⁶ Lebih lanjut Fajar Sugianto menjelaskan: "Secara luas, ilmu hukum mengatur tentang perilaku manusia, sementara itu ilmu ekonomi mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga keduanya memiliki korelasi yang erat, saling mengisi (*interdependence*) satu dengan lainnya, saling membutuhkan, dan tidak berdiri sendiri."³⁷ Pada bagian lain tulisannya Fajar Sugianto mengemukakan bahwa:³⁸

Keberadaan hukum di tengah-tengah kehidupan ini, pada dasarnya sebagai perangkat peraturan atau sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengatur perilaku-perilaku manusia yang pada hakikatnya berkeinginan untuk peningkatan kepuasannya, sebagaimana hal ini menjadi bagian dari ilmu ekonomi. Adapun hukum, dibuat dan digunakan untuk tujuan meningkatkan kepentingan umum seluas-luasnya.

Menurut Cooter dan Ulen sebagaimana dikutip Fajar Sugianto bahwa: "interaksi antara ilmu hukum dan ilmu ekonomi tidak dapat dipisahkan, karena keduanya mempunyai persamaan dan keterikatan di dalam teori-teori keilmuan tentang perilaku (*scientific theories of behavior*)."³⁹ Lebih lanjut Cooter dan Ulen mengemukakan bahwa: "ilmu ekonomi menyediakan acuan normatif untuk mengevaluasi hukum

³⁵*Ibid.*, h. 17.

³⁶Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law*, Buku Hukum, Seri Analisis Ke-ekonomian Tentang Hukum, 2012, h. 17.

³⁷*Ibid.*, h. 18.

³⁸*Ibid.*

³⁹*Ibid.*, h. 19.

dan kebijakan, sementara hukum bukan hanya berupa misteri rahasia, argumen-argumen teknikal, namun berupa alat untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang penting. Ilmu ekonomi memprediksi terhadap efisiensi kebijakan.”⁴⁰ Pada bagian lain tulisannya, Fajar Sugianto mengemukakan, “beberapa pendapat mengemukakan, bahwa teori-teori hukum telah mengasimilasi banyak konsep-konsep ekonomi, misalnya *incentive costs, opportunity costs, risk aversion, transaction costs, free-riding, credible commitment, adverse selection*, dan lain sebagainya, terutama keberadaan hukum kontrak di dalam pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, konsep-konsep ekonomi telah melahirkan prinsip-prinsip hukum seperti *litigation costs, property rules, strict liability, non-monetary sanction, efficient-breach*, dan sebagainya.”⁴¹

Pandangan-pandangan tentang hubungan hukum dan ekonomi, peranan hukum dalam pembangunan ekonomi, maupun fungsi hukum dalam pembangunan ini menimbulkan pemikiran yang memunculkan pentingnya bidang hukum yang dinamakan Hukum Ekonomi, yang diluar negeri dikenal dengan *Economic Law, Economisch Recht, Droit Economique*. Pada saat diadakan Simposium Pembinaan Hukum Ekonomi Nasional tahun 1978, Sunaryati Hartono mengingatkan bahwa pembagian, istilah maupun isi atau materi Hukum Ekonomi Indonesia berbeda dengan pembagian, istilah dan isi Hukum Ekonomi di negara lain. Menurutnya perbedaan itu terjadi karena perbedaan dalam sejarah hukum nasional, budaya, politik, dan ekonomi yang terdapat antara Indonesia dengan negara-negara lain.⁴²

Berbagai pendapat dikemukakan mengenai pengertian Hukum Ekonomi, seperti disampaikan oleh Sumantoro, yang merumuskan Hukum Ekonomi sebagai seperangkat norma-norma yang mengatur hubungan kegiatan ekonomi, dan secara substansiil sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang digunakan oleh negara yang bersangkutan (liberalistis, sosialistis atau campuran).⁴³ Dalam perkuliahan di Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Rudhi Prasetya memberikan pengertian Hukum Ekonomi adalah segala macam aturan hukum (tertulis dan tidak tertulis) yang terkait dengan segala kehidupan

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹*Ibid.*

⁴²Sunaryati Hartono, “Pengertian dan Luas Lingkup Hukum Ekonomi Indonesia, Hukum Ekonomi Pembangunan dan Hukum Ekonomi Sosial Indonesia,” dalam *Simposium Pembinaan Hukum Ekonomi Nasional*, Binacipta, Bandung, 1980, h. 25.

⁴³Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, UI Press, Jakarta, 1986, h. 23.

ekonomi dalam suatu negara.⁴⁴ Dalam makalahnya yang disampaikan pada Simposium Hukum Perindustrian, menurut Willy Voll, Hukum Ekonomi adalah keseluruhan peraturan-peraturan hukum yang diadakan dalam rangka realisasi tujuan-tujuan yang terkandung dalam politik ekonomi negara kita.⁴⁵ Menurut F.X. Sudiyana, Hukum Ekonomi sebagai semua peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan ekonomi yang sifatnya publik.⁴⁶ Soedjito menyebutkan bahwa Hukum Ekonomi merupakan hukum publik yang khususnya mengatur persoalan-persoalan ekonomi, demi kepentingan umum dan kelangsungan hidup negara.⁴⁷ Menurut Rochmat Soemitro, Hukum Ekonomi atau *Economic Law* adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi di mana kepentingan individu dan kepentingan masyarakat saling berhadapan.⁴⁸ Sunaryati Hartono mengemukakan pendapatnya bahwa pengertian Hukum Ekonomi Indonesia adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi di Indonesia.⁴⁹

Sunaryati Hartono membedakan Hukum Ekonomi Indonesia menjadi:⁵⁰

1. Hukum Ekonomi Pembangunan, yang menyangkut pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia (peningkatan produksi) secara nasional dan berencana;
2. Hukum Ekonomi Sosial, yang menyangkut pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil

⁴⁴Rudhi Prasetya, *Materi Kuliah Hukum Ekonomi*, Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1992.

⁴⁵Willy Voll, "Hukum Industri Sekedar Catatan Mengenai Prospek Pembinaannya Di Indonesia, dalam *Simposium Hukum Perindustrian*, Binacipta, Bandung, 1978, h. 164.

⁴⁶F. X. Sudiyana, "Hukum Ekonomi," dalam Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, UI Press, Jakarta, 1986, h. 33.

⁴⁷Soedjito Sastrodihardjo, "Kedudukan Hukum Ekonomi di Dalam Pembangunan Indonesia," dalam Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, UI Press, Jakarta, 1986, h. 34.

⁴⁸Rochmat Soemitro, "Hukum Ekonomi atau Economic Law," dalam *Simposium Pembinaan Hukum Ekonomi Nasional*, Binacipta, Bandung, 1980, h. 129.

⁴⁹Sunaryati Hartono, "Pengertian dan Luas Lingkup Hukum Ekonomi Indonesia, Hukum Ekonomi Pembangunan, dan Hukum Ekonomi Sosial Indonesia, dalam *Simposium Pembinaan Hukum Ekonomi Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1980, h. 33.

⁵⁰Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1982, h. 41.

pembangunan ekonomi nasional itu secara adil dan merata, sesuai dengan martabat kemanusiaan (hak-hak asasi manusia) manusia Indonesia (ditribusi yang adil dan merata).

Lebih lanjut menurut Sunaryati Hartono,⁵¹ sifat hukum Ekonomi Indonesia adalah *interdisipliner* dan *transnasional*. Interdisipliner karena:⁵²

1. Hukum Ekonomi Indonesia tidak hanya bersifat Hukum Perdata, tetapi juga berkaitan erat dengan Hukum Administrasi Negara, Hukum Antarwewenang, Hukum Pidana, dan bahkan juga tidak dapat mengabaikan Hukum Publik Internasional dan Hukum Perdata Internasional;
2. Hukum Ekonomi Indonesia memerlukan landasan pemikiran dari bidang-bidang nonhukum, seperti filsafat, bidang ekonomi, bidang sosiologi, bidang administrasi pembangunan, ilmu wilayah, ilmu lingkungan dan bahkan juga dari futurologi.

Transnasional, karena Hukum Ekonomi Indonesia tidak lagi dapat ditinjau dan dibentuk secara intern nasional seperti Hukum Dagang, akan tetapi memerlukan pendekatan transnasional, yang memandang kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam negeri dalam kaitannya dengan peristiwa dan perkembangan yang terjadi di luar negeri dan di dunia internasional.⁵³

B. Pengertian Hukum Perindustrian dan Perkembangan Pengaturan Perindustrian

1. Pengertian Hukum Perindustrian

Pada saat diadakan Simposium Hukum Perindustrian Tahun 1976 di Ujung Pandang (sekarang Makassar), Gregory Churchill J.D. dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam makalahnya yang berjudul "Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Perindustrian" mengemukakan: "begitu penting soal ekonomi dalam masyarakat dan begitu luas pengaruh pengertian ekonomi terhadap sistem hukum sehingga perlu perhatian dari profesi hukum secara lebih teratur."⁵⁴ Lebih lanjut ia mengemukakan bahwa soal industri juga makin lama penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu

⁵¹*Ibid.*, h. 60.

⁵²*Ibid.*

⁵³*Ibid.*

⁵⁴Gregory Churchill J.D. "Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Perindustrian" dalam *Simposium Hukum Perindustrian*, Binacipta, Jakarta, 1978, h. 140.

ia mempertanyakan apakah naiknya pengaruh industri itu dapat membenarkan dibentuknya satu bidang hukum baru, yaitu hukum perindustrian atau hukum perindustrian itu hanya merupakan sebagian dari hukum perekonomian.⁵⁵ Menurut pendapat Gregory Churcill J.D. hukum perindustrian sebagian daripada hukum perekonomian.⁵⁶ Lebih jauh ia mengemukakan: "dengan melihat kegiatan industri yang melandasi suatu ekonomi modern, maka hukum perindustrian merupakan sebagian dari hukum perekonomian."⁵⁷

Soepadmi dari Departemen Perindustrian pada Simposium Hukum Perindustrian tersebut dalam makalahnya yang berjudul "Perkembangan Hukum Industri Di Negara-Negara Maju" mengemukakan pendapatnya bahwa: "sejak ditemukannya pendapatan-pendapatan baru di bidang tehnik, timbullah kegiatan-kegiatan produksi secara besar-besaran. Kegiatan di bidang produksi ini memerlukan modal, tenaga manusia dan perlengkapan mesin-mesin. Kesemuanya ini menimbulkan norma-norma baru yang mengatur hubungan antara pihak-pihak yang berpartisipasi dalam produksi itu"⁵⁸ Atas dasar itu menurut Soepadmi timbul gagasan tentang hukum Industri ataupun hukum perusahaan yang mengatur segala sesuatu yang merupakan hubungan hukum, baik antara pihak-pihak yang berpartisipasi dalam produksi maupun antara pihak yang memproduksi dengan pihak Penguasa atau dengan lingkungannya, di dalam kehidupan perusahaan.⁵⁹

Ny. Ita Gambiro juga dari Departemen Perindustrian dalam makalahnya yang berjudul "Masalah Hukum Perindustrian Dalam Kehidupan Industri Di Indonesia" yang disampaikan pada Seminar Hukum Perindustrian tersebut, memberikan pengertian Hukum Perindustrian sebagai pengaturan hubungan yang mencakup segala yang menyangkut usaha industri yang meliputi Perencanaan, Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, Penelitian, dan Pengawasan dalam bidang perindustrian dengan pusat titik tolak pada kegiatan Perusahaan Industri.⁶⁰

⁵⁵*Ibid.*, h. 141.

⁵⁶*Ibid.*, h. 143.

⁵⁷*Ibid.*, h. 141.

⁵⁸Soepadmi, "Perkembangan Hukum Industri Di Negara-Negara Maju", dalam *Simposium Hukum Perindustrian*, Binacipta, Jakarta, 1978, h. 148.

⁵⁹*Ibid.*

⁶⁰Ny. Ita Gambiro, "Masalah Hukum Perindustrian Dalam Kehidupan Industri Di Indonesia" dalam *Simposium Hukum Perindustrian*, Binacipta, Bandung, 1978, h. 31.

Sementara itu Willy Voll dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dalam Simposium Hukum Perindustrian tersebut dalam makalahnya yang berjudul "Hukum Industri Sekedar Catatan Mengenai Prospek Pembinaannya Di Indonesia", mengemukakan pendapatnya bahwa: "Hukum Industri adalah bahagian dari Hukum Ekonomi yang tertuju pada industri." Menurutnya Hukum Ekonomi adalah keseluruhan peraturan-peraturan hukum yang diadakan dalam rangka realisasi tujuan-tujuan yang terkandung dalam politik Ekonomi Negara kita. Sedangkan Hukum Industri adalah keseluruhan peraturan-peraturan hukum yang diadakan dalam rangka realisasi tujuan-tujuan yang terkandung dalam politik Industri Negara kita.⁶¹ Pada bagian lain makalahnya itu Willy Voll mengemukakan fungsi hukum industri sebagai alat dalam planning, organisasi dan pelaksanaan (*instrument of planning, organizing and carrying out*) untuk mencapai tujuan politik Negara dalam bidang Industri.⁶² Dengan demikian hukum industri akan turut memegang peranan utama dalam sukses tidaknya pembangunan dalam bidang industri, karena Hukum Industri diadakan untuk menjamin terlaksananya kebijaksanaan politik Negara dalam bidang Industri sesuai dengan pola rencana, yang telah ditetapkan.⁶³ Lebih lanjut Willy Voll berpendapat Hukum Industri bersifat dinamis, karena berkaitan erat dengan tujuan-tujuan yang terkandung dalam politik Industri Negara, sedangkan "politik" ini senantiasa berubah sesuai dengan tuntutan serta perkembangan zaman.⁶⁴

Sunaryati Hartono dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dalam makalah dengan judul "Pembinaan Hukum Perindustrian Dalam Rangka Pengembangan Hukum Ekonomi Indonesia" yang juga disampaikan pada Simposium Hukum Perindustrian tersebut mengemukakan bahwa:⁶⁵

Kegiatan industri di Indonesia akan meliputi segala usaha produksi barang, yang merubah bentuk dan sifat bahan mentah menjadi barang konsumsi (industri barang konsumsi), atau merubah bahan mentah menjadi bahan-

⁶¹Willy Voll, "Hukum Industri Sekedar Catatan Mengenai Prospek Pembinaannya Di Indonesia," dalam *Simposium Hukum Perindustrian*, Binacipta, Jakarta, 1978, h. 164.

⁶²*Ibid.*, h. 165.

⁶³*Ibid.*

⁶⁴*Ibid.*

⁶⁵Sunaryati Hartono, "Pembinaan Hukum Perindustrian Dalam Rangka Pengembangan Hukum Ekonomi Indonesia", dalam *Simposium Hukum Perindustrian*, Binacipta, Jakarta, 1978, h. 186.

bahan baku atau alat untuk digunakan dalam produksi barang lainnya (industri barang produksi), dengan menggunakan tehnik modern, sistem rasionalisasi (misalnya produksi "aan de lopende band"), normalisasi (penggunaan ukuran-ukuran yang di standarisasi), alat-alat ataupun mesin-mesin modern, di tempat yang khusus disediakan untuk keperluan produksi itu (pabrik).

Atas dasar pengertian industri di atas itu, Sunaryati Hartono berpendapat bahwa: "Hukum Perindustrian di Indonesia meliputi semua azas-azas, kaidah-kaidah dan keputusan Hukum Ekonomi yang menyangkut pengaturan, pembinaan dan pengembangan bidang industri di Indonesia."⁶⁶ Lebih lanjut ia mengemukakan bahwa Hukum Perindustrian tidak saja merupakan bagian daripada Hukum Ekonomi Pembangunan, akan tetapi juga merupakan bagian daripada Hukum Ekonomi Sosial.⁶⁷ Yang termasuk Hukum Ekonomi Pembangunan adalah bagian Hukum Perindustrian, yang berpusat pada usaha peningkatan pendapatan nasional dan perusahaan industri, sedang kaidah-kaidah yang mengusahakan pemerataan pendapatan termasuk bidang Hukum Ekonomi Sosial.⁶⁸

2. Perkembangan Pengaturan Perindustrian

Keadaan pengaturan bidang perindustrian sampai pada saat diadakan Simposium Hukum Perindustrian Tahun 1976 di Ujung Pandang (sekarang Makassar) tergambar dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan mengawali acara simposium tersebut, yaitu yang disampaikan ketua panitia penyelenggara, sambutan Menteri Perindustrian, dan sambutan Menteri Kehakiman.

Prof. Tahir Tungadi selaku Ketua Panitia Penyelenggara Simposium Hukum Perindustrian, dalam sambutannya mengemukakan bahwa:⁶⁹

⁶⁶*Ibid.*

⁶⁷Sunaryati Hartono membagi Hukum Ekonomi Indonesia menjadi :

- a. Hukum Ekonomi Pembangunan, yang menyangkut pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia (peningkatan produksi) secara nasional dan berencana;
- b. Hukum Ekonomi Sosial, yang menyangkut pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi nasional itu secara adil dan merata, sesuai dengan martabat kemanusiaan (hak-hak asasi manusia) manusia Indonesia (distribusi yang adil dan merata). (Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan*, Binacipta, Bandung, 1982, h. 41.)

⁶⁸*Ibid.*, h. 186-187.

⁶⁹Tahir Tungadi, "Kata Pengantar Ketua Panitia Penyelenggara Simposium," dalam *Simposium Hukum Perindustrian*, Binacipta, Bandung, 1978, h. 3.

Pada tahap Pembangunan Nasional dewasa ini pembinaan Hukum Perindustrian sudah sangat mendesak. Hukum Perindustrian, yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai aspek-aspek di berbagai bidang, di Indonesia dewasa ini bersumber pada berbagai undang-undang dari sebelum maupun dari setelah Kemerdekaan Indonesia, berbagai Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri dan sebagainya.

Sungguh suatu keadaan yang memerlukan inventarisasi dan terutama pemikiran tentang koordinasi dan evaluasi produk-produk legislatif ini serta pemikiran tentang pelaksanaannya yang tertib dan efektif, untuk menuju ke Hukum Perindustrian Nasional yang menunjang Pembangunan Nasional dewasa ini dan yang mendorong perkembangan industri modern sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia dalam waktu mendatang.

Pada saat memberikan sambutan dalam Simposium Hukum Perindustrian tersebut Menteri Perindustrian (saat itu) M. Yusuf mengemukakan bahwa: "Pembinaan hukum dalam bidang perindustrian merupakan program penting bagi Departemen Perindustrian, karena banyaknya peraturan perundangan lama yang memerlukan perbaikan, penyempurnaan, penyesuaian dan penggantian akibat semakin majunya pertumbuhan dan perkembangan industri Indonesia."⁷⁰ Lebih lanjut M. Yusuf menegaskan atas dasar hal tersebut telah disusun Rencana Undang-undang tentang Perindustrian yang diharapkan akan merupakan landasan utama dari peraturan perundangan dalam bidang industri selanjutnya.⁷¹

Padakesempatan yang sama ketika memberikan pidato sambutan dalam Simposium Hukum Perindustrian tersebut Menteri Kehakiman (saat itu) Prof. Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan: "bidang industri merupakan unsur yang sangat vital dalam pengembangan ekonomi negara-negara di dunia. Tanpa industri yang tangguh, kokoh dan maju tampaknya sukar bagi suatu negara untuk mengembangkan perekonomiannya dalam dunia modern dewasa ini."⁷² Lebih lanjut Prof. Mochtar Kusumaatmadja menegaskan:⁷³

⁷⁰M. Yusuf, "Pidato Sambutan Menteri Perindustrian Republik Indonesia" dalam *Simposium Hukum Perindustrian*, Binacipta, Bandung, 1978, h. 14.

⁷¹*Ibid.*

⁷²Mochtar Kusumaatmadja, "Pidato Sambutan Menteri Kehakiman Republik Indonesia" dalam *Simposium Hukum Perindustrian*, Binacipta, Bandung, 1978, h. 18.

⁷³*Ibid.*, h. 19.

Sedemikian jauh hingga kini kita belum mempunyai Hukum Industri yang secara nasional mengatur kehidupan industri di negara kita dalam berbagai aspeknya. Memang kita ketahui telah adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang di sana-sini mengatur soal-soal yang menyangkut bidang industri, atau adanya berbagai Keputusan Menteri dalam bidang tersebut, namun kesemua ini belumlah merupakan suatu sistem hukum industri yang bulat yang mampu mengatur keseluruhan bidang industri secara mantap dan tuntas.

Sejarah singkat keadaan perkembangan industri beserta peraturan-peraturan yang ada pada zamannya disampaikan Ny. Ita Gambiro dengan membagi pada 3 (tiga) masa, yaitu:

a. Masa Pemerintahan Hindia Belanda

Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, sesuai dengan kebijakan pemerintah saat itu yang menjadikan Indonesia (Hindia Belanda) sebagai daerah pemasaran barang-barang produksi negara-negara Eropa pada umumnya dan khususnya barang-barang hasil produksi negeri Belanda sendiri, maka Indonesia (Hindia Belanda) dipertahankan sebagai negara agraris.⁷⁴ Meski demikian, industri kecil dan kerajinan rakyat saat itu telah berkembang.⁷⁵ Untuk itu Pemerintah Hindia Belanda membentuk lembaga atau badan yang mengurus soal-soal industri.⁷⁶ Menurut Ny Ita Gambiro, hal ini terlihat dengan diadakannya bagian (*afdeling*) yang menguasai soal-soal industri (masuk dalam Departemen *Economische Zaken*) dalam susunan Tata Negara Hindia Belanda.⁷⁷ Untuk mengatur persoalan yang

⁷⁴Ny. Ita Gambiro, "Masalah Hukum Perindustrian Dalam Kehidupan Industri Di Indonesia," dalam *Simposium Hukum Perindustrian*, Binacipta, Bandung, 1978, h. 36.

⁷⁵Perhatian Pemerintah Belanda pada usaha industri dan kerajinan rakyat baru timbul setelah tahun 1900. Pada awalnya pembinaan industri hanya dicantolkan pada *Departement van Onderwijs, Eredienst en Nijverheid* (Departemen Pendidikan, Agama, dan Kerajinan). Baru setelah tahun 1911 pembinaan industri disatukan dengan pertanian dan perdagangan di bawah *Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel* (Departemen Pertanian, Kerajinan dan Perdagangan). Pada tahun 1915 dibentuk Panitia Pengembangan Industri dan tahun 1918 dibentuk Jawatan Kerajinan. Setelah dikeluarkannya B.R.O., semua instansi yang berhubungan dengan perekonomian digabungkan dalam *Departement van Economische Zaken* (Departemen Urusan Perekonomian) (Sumber: Bisuk Siahaan, *Industrialisasi Di Indonesia*, Pustaka Data, Jakarta, 1996, h. 75.)

⁷⁶Ny. Ita Gambiro, *Loc. Cit.*

⁷⁷*Ibid.*

berkaitan dengan industri Pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan yang disebut *Bedrifsreglementerings Ordonnantie* 1934 Stb. 1938 No. 86 (selanjutnya disingkat B.R.O.). Sebenarnya dikeluarkannya B.R.O. ini dilatarbelakangi perkembangan penanaman modal Belanda dan non Belanda di Hindia Belanda yang meningkat tajam setelah tahun 1918.⁷⁸ Melihat semakin meningkatnya penanaman modal khususnya modal asing masuk ke Hindia Belanda, pemerintah merasa khawatir kepentingannya terganggu. Oleh karena itu tahun 1934 dikeluarkanlah *Bedrifs Reglementerings Ordonnantie* (B.R.O.) tersebut.⁷⁹ Pada awalnya B.R.O. dirancang berlaku sampai tanggal 16 Oktober 1937, tapi pada tahun 1935 diadakan perubahan yang memperpanjang masa berlakunya sampai tanggal 1 Januari 1938. Kemudian pada tahun 1937 dilakukan lagi perubahan yaitu B.R.O. dinyatakan berlaku sampai dicabut kembali tanpa menyebut batas waktu.⁸⁰ Adapun hal yang diatur oleh B.R.O. meliputi antara lain perizinan perusahaan-perusahaan industri serta pembinaannya pada umumnya dan kewajiban yang harus dipenuhi beserta sanksi-sanksinya.⁸¹ Ketentuan B.R.O. ini hanya berlaku bagi perusahaan-perusahaan yang telah dinyatakan tunduk pada B.R.O. Bagi perusahaan-perusahaan industri yang dinyatakan tunduk pada B.R.O., sebelum mendirikan perusahaan baru, perluasan, atau pemindahan hak perusahaan, diwajibkan memperoleh izin terlebih dahulu.⁸² Untuk menundukkan jenis perusahaan industri pada B.R.O. pada masa Pemerintahan Hindia Belanda ini harus dilakukan dalam bentuk *Regerings Verordening*. Adapun jenis perusahaan yang telah dinyatakan tunduk pada B.R.O. dengan menggunakan *Regerings Verordening* adalah sebagai berikut:⁸³

- 1) Pabrik es
- 2) Percetakan
- 3) Sigaret putih
- 4) Pengecoran Logam (*metaal gittery*)
- 5) Pertekstilan
- 6) Penggilingan padi

⁷⁸Bisuk Siahaan, *Industrialisasi Di Indonesia*, Pustaka Data, Jakarta, 1996, h. 58.

⁷⁹*Ibid.*

⁸⁰*Ibid.*, h. 59.

⁸¹Ny. Ita Gambiro, *Op. Cit.*, h. 38.

⁸²*Ibid.*

⁸³*Ibid.*, h. 39.

- 7) Pengasapan karet
- 8) Perusahaan remilling
- 9) Veem.

b. Masa Pemerintahan Jepang

Pada masa Pemerintahan Jepang ini industri tidak berkembang sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan hampir semua industri dipusatkan untuk menghasilkan barang untuk keperluan perang.⁸⁴ Kebijakan industri pada saat itu diarahkan untuk mendukung keperluan perang, antara lain:⁸⁵

- 1) Meningkatkan industri kimia yang dapat menghasilkan bahan mesiu dan bahan peledak.
- 2) Membangun industri mesin dan perbengkelan untuk menghasilkan peralatan perang serta melakukan perawatan kendaraan perang.
- 3) Mendirikan industri pengawetan dan pengalengan makanan untuk memenuhi kebutuhan tentara, terutama di luar Pulau Jawa.
- 4) Membangun pabrik semen untuk keperluan pertahanan.
- 5) Mendirikan lebih banyak galangan kapal dan industri pembuatan kapal, guna memenuhi kebutuhan pengangkutan perbekalan bahan makanan dan alat perang.
- 6) Membangun pabrik obat-obatan yang sangat diperlukan.
- 7) Melipat-gandakan produksi tekstil untuk pakaian dan perlengkapan tentara.

Menurut Bisuk Siahaan, selama masa perang, pemerintahan Jepang mengelola dan mengawasi 549 perusahaan industri strategis yang dapat menghasilkan barang keperluan perang. Perusahaan tersebut meliputi 12 cabang industri dan 1 lapangan usaha pertambangan sebagai berikut:⁸⁶

- 1) industri kimia
- 2) industri mesin dan perbengkelan
- 3) industri semen dan keramik
- 4) industri kertas dan percetakan
- 5) industri gula
- 6) industri makanan

⁸⁴*Ibid.*, h. 36.

⁸⁵Bisuk Siahaan, *Op. Cit.*, h. 115.

⁸⁶*Ibid.*, h. 120.

- 7) industri tekstil
- 8) galangan kapal
- 9) industri penghasil keperluan rumah tangga
- 10) industri obat-obatan
- 11) industri konstruksi
- 12) industri pembuatan garam

Salah satu strategi perang saat itu adalah kebijaksanaan yang menekankan agar setiap daerah wajib mencukupi kebutuhan sendiri. Untuk menunjang kebijaksanaan tersebut pemerintahan Balatentara Jepang mengeluarkan Undang-Undang yang disebut *Osamu Seirei* No. 36 Tahun 1943, yang melarang memasukkan dan mengeluarkan barang dari "daerah yang ditetapkan", kecuali jika mendapat izin dari pihak yang berwajib.⁸⁷

Dengan demikian pengaturan dan peraturan mengenai industri yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Jepang ini disesuaikan dengan keperluan pada situasi dan keadaan peperangan saat itu. Memang perkembangan industri dan peraturan tentang industri pada masa pemerintahan Jepang ini tidak banyak informasi yang didapat, karena tidak banyak dokumen yang ditinggalkan pemerintahan Jepang ini, disamping karena usia pemerintahan Balatentara Jepang ini juga tidak lama hanya cuma tiga setengah tahun saja⁸⁸

c. Masa Pemerintahan Republik Indonesia

Setelah Indonesia merdeka lepas dari penjajahan Belanda dan Jepang, pengaturan dan peraturan mengenai perindustrian pada awalnya mengikuti masa Hindia Belanda. Seperti telah dikemukakan di atas, sektor perindustrian pada mulanya hanya merupakan salah satu bagian dari *Departement van Economische Zaken*, yang kemudian ditingkatkan menjadi Jawatan. Kemudian dalam perkembangannya bidang perindustrian ini tumbuh dan berkembang sedemikian luas, maka ditingkatkan menjadi Departemen (sekarang Kementerian) tersendiri. Dasar peraturan yang dijadikan rujukan dalam mengatur perindustrian juga masih menggunakan *Bedrijfreglementerings Ordonnantie* 1934 Stb. 1938 No. 86 (disingkat B.R.O.) sampai berakhir setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang

⁸⁷*Ibid.*, h. 114.

⁸⁸*Ibid.*

Perindustrian. Dengan demikian pada saat itu dasar hukum bagi peraturan-peraturan mengenai industri di lingkungan Departemen Perindustrian merujuk kepada B.R.O. Di samping Departemen Perindustrian, B.R.O. juga digunakan departemen-departemen lain seperti Departemen Pertanian, Departemen Perhubungan, dan Departemen Perdagangan sebagai dasar hukum.⁸⁹ Seperti telah dikemukakan pada bagian terdahulu, untuk menundukkan suatu jenis perusahaan industri ke dalam B.R.O. pada masa pemerintahan Hindia Belanda harus dalam bentuk *Regerings Verordening* (Peraturan Pemerintah).⁹⁰ Pada masa setelah kemerdekaan, seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan perusahaan-perusahaan industri yang berada di luar dari 9 (sembilan)⁹¹ yang telah dinyatakan tunduk pada B.R.O., maka pemerintah mengatur perusahaan-perusahaan tersebut dengan menundukkannya juga pada B.R.O. Oleh karena untuk menundukkan cabang/jenis perusahaan industri ke dalam B.R.O. harus dengan Peraturan Pemerintah yang memerlukan waktu yang agak lama, maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan yang kemudian dirubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 1957. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah inilah yang memungkinkan untuk mengatur cabang-cabang atau jenis-jenis perusahaan industri yang dianggap perlu dinyatakan tunduk pada B.R.O., cukup dengan Keputusan Menteri yang bersangkutan.⁹² Dengan demikian, cabang-cabang atau jenis-jenis perusahaan yang ada di bawah lingkungan Departemen Perindustrian untuk tunduk pada B.R.O. cukup dengan keputusan Menteri Perindustrian.

Berbagai peraturan kemudian dikeluarkan sebagai peraturan pelaksanaan dari B.R.O. tersebut, antara lain Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1957 *juncto* Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan. Di samping itu telah pula dikeluarkan berbagai Keputusan Menteri yang mengatur

⁸⁹Ny. Ita Gambiro, *Loc. Cit.*

⁹⁰*Ibid.*

⁹¹Jenis perusahaan yang telah dinyatakan tunduk kepada B.R.O. pada masa pemerintahan Hindia Belanda dengan *Regerings Verordening* adalah: 1. pabrik es; 2. Percetakan; 3. Sigaret putih; 4. Pengecoran logam; 5. Pertekstilan; 6. Penggilingan padi; 7. Pengasapan karet; 8. Perusahaan remilling; dan 9. Veem.

⁹²Ny. Ita Gambiro, *Loc. Cit.*

bidang perindustrian, baik itu Keputusan Menteri Perindustrian atau Keputusan Menteri lain yang terkait dengan pengaturan perindustrian. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perindustrian ini dapat ditemukan dalam himpunan peraturan yang dikeluarkan baik oleh departemen perindustrian, maupun yang disusun oleh perorangan seperti yang disusun oleh Happy Marpaung.⁹³

d. Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (selanjutnya disebut UU 5/1984) berlaku pada tanggal 29 Juni 1984 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274.

1) Dasar Pertimbangan Membentuk UU 5/1984

Dalam konsideran menimbang huruf a sampai huruf d UU 5/1984 disebutkan alasan-alasan membentuk undang-undang perindustrian, yaitu:

- a) bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila, serta bahwa hakekat Pembangunan Nasional adalah Pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya, maka landasan pelaksanaan Pembangunan Nasional adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b) bahwa arah pembangunan jangka panjang di bidang ekonomi dalam pembangunan nasional adalah tercapainya struktur ekonomi yang seimbang yang di dalamnya terdapat kemampuan dan kekuatan industri yang maju yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan pertanian yang tangguh, serta merupakan pangkal tolak bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri;
- c) bahwa untuk mencapai sasaran pembangunan di bidang ekonomi dalam pembangunan nasional, industri memegang peranan yang menentukan dan oleh

⁹³Happy Marpaung, *Himpunan Undang-Undang dan Peraturan Perindustrian Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1987.

- karenanya perlu lebih dikembangkan secara seimbang dan terpadu dengan meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif serta mendayagunakan secara optimal seluruh sumber daya alam, manusia, dan dana yang tersedia;
- d) bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan untuk memberikan dasar yang kokoh bagi pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri secara mantap dan berkesinambungan serta belum adanya perangkat hukum yang secara menyeluruh mampu melandasinya, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Perindustrian.

Dalam Penjelasan Atas UU 5/1984 tentang Perindustrian pada bagian Umum, kembali ditegaskan alasan-alasan membentuk UU 5/1984 tersebut, yaitu: Garis-Garis Besar Haluan Negara menegaskan bahwa sasaran utama pembangunan jangka panjang adalah terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila; Di bidang ekonomi, sasaran pokok yang hendak dicapai dalam pembangunan jangka panjang adalah tercapainya keseimbangan antara pertanian dan industri serta perubahan-perubahan fundamental dalam struktur ekonomi Indonesia sehingga produksi nasional yang berasal dari luar pertanian akan merupakan bagian yang semakin besar dan industri menjadi tulang punggung ekonomi; Di samping itu pelaksanaan pembangunan sekaligus harus menjamin pembagian pendapatan yang merata bagi seluruh rakyat sesuai dengan rasa keadilan, dalam rangka mewujudkan keadilan sosial sehingga di satu pihak pembangunan itu tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan produksi, melainkan sekaligus mencegah melebarinya jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin; Dengan memperhatikan sasaran pembangunan jangka panjang di bidang ekonomi tersebut, maka pembangunan industri memiliki peranan yang sangat penting. Dengan arah dan sasaran tersebut, pembangunan industri bukan saja berarti harus semakin ditingkatkan dan pertumbuhannya dipercepat sehingga mampu mempercepat terciptanya struktur ekonomi yang lebih seimbang, tetapi

pelaksanaannya harus pula makin mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan rangkaian proses produksi industri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga mengurangi ketergantungan pada impor, dan meningkatkan ekspor hasil-hasil industri itu sendiri; Untuk mewujudkan sasaran di atas, diperlukan perangkat hukum yang secara jelas mampu melandasi upaya pengaturan, pembinaan, dan pengembangan dalam arti yang seluas-luasnya tatanan dan seluruh kegiatan industri; Dalam rangka kebutuhan inilah Undang-Undang tentang Perindustrian ini disusun; Masalah ini menjadi semakin terasa penting, terutama apabila dikaitkan dengan kenyataan yang ada hingga saat ini bahwa peraturan-peraturan yang digunakan bagi pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri selama ini dirasakan kurang mencukupi kebutuhan karena hanya mengatur beberapa segi tertentu saja dalam tatanan dan kegiatan industri, dan itupun seringkali tidak berkaitan satu dengan yang lain; Apabila Undang-Undang ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang kokoh dalam upaya pengaturan, pembinaan, dan pengembangan dalam arti yang seluas-luasnya, tidaklah hal ini perlu diartikan bahwa Undang-Undang ini akan memberikan kemungkinan terhadap penguasaan yang bersifat mutlak atas setiap cabang industri oleh Negara; Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara telah secara jelas menunjukkan bahwa dalam kegiatan ekonomi, termasuk industri, harus dihindarkan timbulnya "*etatisme*" dan sistem "*fee fight liberalism*"; Sebaliknya melalui Undang-Undang ini upaya pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri diberi arah ke mana dan bagaimana Pembangunan Industri ini harus dilakukan, dengan sebesarnya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan secara aktif; Dalam hal ini, Undang-Undang ini secara tegas menyatakan bahwa pembangunan industri ini harus dilandaskan pada demokrasi ekonomi; Dengan landasan ini, kegiatan usaha industri pada hakekatnya terbuka untuk diusahakan masyarakat; Bahwa Undang-Undang ini menentukan cabang-cabang industri yang penting dan strategis bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, hal ini sebenarnya

memang menjadi salah satu sendi daripada demokrasi ekonomi itu sendiri; Begitu pula penetapan bidang usaha industri yang masuk dalam kelompok industri kecil, termasuk industri yang menggunakan ketrampilan tradisional dan industri penghasil benda seni dapat diusahakan hanya oleh Warga Negara Republik Indonesia; Dengan landasan ini, upaya pengaturan, pembinaan, dan pengembangan yang dilakukan Pemerintah diarahkan untuk menciptakan iklim usaha industri secara sehat dan mantap. Dalam hubungan ini, bidang usaha industri yang besar dan kuat membina serta membimbing yang kecil dan lemah agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi kuat. Dengan iklim usaha industri yang sehat seperti itu, diharapkan industri akan dapat memberikan rangsangan yang besar dalam menciptakan lapangan kerja yang luas; Dengan upaya-upaya dan dengan terciptanya iklim usaha sebagai di atas, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan dan kekuatan sendiri dalam membangun industri akan semakin tumbuh dengan kuat pula; Dalam hubungan ini, adalah penting untuk tetap diperhatikan bahwa bagaimanapun besarnya keinginan yang dikandung dalam usaha untuk membangun industri ini, tetapi Undang-Undang inipun juga memerintahkan terwujudnya keselarasan dan keseimbangan antara usaha pembangunan itu sendiri dengan lingkungan hidup manusia dan masyarakat Indonesia; Kemakmuran, betapapun bukanlah satu-satunya tujuan yang ingin dicapai pembangunan industri ini; Upaya apapun yang dilakukan dalam kegiatan pembangunan tersebut, tidak terlepas dari tujuan pembangunan nasional, yaitu pembangunan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia, serta tidak terlepas dari arah pembangunan jangka panjang yaitu pembangunan yang dilaksanakan di dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia; Oleh karena itu, Undang-Undang ini juga menegaskan bahwa upaya dan kegiatan apapun yang dilakukan dalam rangka pembangunan industri ini, tetap harus memperhatikan penggunaan sumber daya alam secara tidak boros agar tidak

merusak tata lingkungan hidup; Dengan demikian maka masyarakat industri yang dibangun harus tetap menjamin terwujudnya masyarakat Indonesia yang berkepribadian, maju, sejahtera, adil dan lestari berdasarkan Pancasila.

2) Pengertian-pengertian

Dalam Pasal 1 UU 5/1984 tentang Perindustrian disebutkan yang dimaksud dengan:

- a) Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
- b) Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
- c) Kelompok industri adalah bagian-bagian utama kegiatan industri, yakni kelompok industri hulu atau juga disebut kelompok industri dasar, kelompok industri hilir, dan kelompok industri kecil.
- d) Cabang industri adalah bagian suatu kelompok industri yang mempunyai ciri umum yang sama dalam proses produksi.
- e) Jenis industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
- f) Bidang usaha industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri.
- g) Perusahaan industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri.
- h) Bahan mentah adalah semua bahan yang didapat dari sumber daya alam dan/atau yang diperoleh dari usaha manusia untuk dimanfaatkan lebih lanjut.
- i) Bahan baku industri adalah bahan mentah yang diolah atau tidak diolah yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana produksi dalam negeri.
- j) Barang setengah jadi adalah bahan mentah atau bahan baku yang telah mengalami satu atau beberapa tahap proses industri yang dapat diproses lebih lanjut menjadi barang jadi.

- k) Barang jadi adalah barang hasil industri yang sudah siap pakai untuk konsumsi akhir ataupun siap pakai sebagai alat produksi.
 - l) Teknologi industri adalah cara pada proses pengolahan yang diterapkan dalam industri.
 - m) Teknologi yang tepat guna adalah teknologi yang tepat dan berguna bagi suatu proses untuk menghasilkan nilai tambah.
 - n) Rancang bangun industri adalah kegiatan industri yang berhubungan dengan perencanaan pendirian industri/pabrik secara keseluruhan atau bagian-bagiannya.
 - o) Perencanaan industri adalah kegiatan industri yang berhubungan dengan perancangan dan pembuatan mesin/peralatan pabrik dan peralatan industri lainnya.
 - p) Standar industri adalah ketentuan-ketentuan terhadap hasil produksi industri yang di satu sisi menyangkut bentuk, ukuran, komposisi, mutu, dan lain-lain serta di segi lain menyangkut cara mengolah, cara menggambar, cara menguji dan lain-lain.
 - q) Standardisasi industri adalah penyeragaman dan penerapan dari standar industri.
 - r) Tata industri adalah tertib susunan dan pengaturan dalam arti seluas-luasnya bagi industri.
- 3) Landasan dan Tujuan Pembangunan Industri

Landasan pembangunan industri disebutkan dalam Pasal 2 UU 5/1984, yaitu pembangun industri berlandaskan demokrasi ekonomi, kepercayaan pada kemampuan dan kekuatan diri sendiri, manfaat, dan kelestarian lingkungan hidup.

Dalam Penjelasan Pasal 2 UU 5/1984 ini ditegaskan kembali bahwa seperti telah diutarakan dalam penjelasan umum, pembangunan industri dilandaskan pada:

- a) demokrasi ekonomi, yaitu bahwa pelaksanaan pembangunan industri dilakukan dengan sebesar mungkin mengikutsertakan dan meningkatkan peran serta aktif masyarakat secara merata, baik dalam bentuk usaha swasta maupun koperasi serta dengan menghindarkan sistem "*free fight liberalism*", sistem

"*etatisme*", dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

- b) kepercayaan pada diri sendiri, yaitu bahwa segala usaha dan kegiatan dalam pembangunan industri harus berlandaskan dan sekaligus mampu membangkitkan kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri serta bersendikan kepada kepribadian bangsa;
- c) manfaat, yaitu bahwa pelaksanaan pembangunan industri dan hasil-hasilnya harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- d) kelestarian lingkungan hidup, yaitu bahwa pelaksanaan pembangunan industri tetap harus dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian dari lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- e) pembangunan bangsa harus berwatak demokrasi ekonomi serta memberi wujud yang makin nyata terhadap demokrasi ekonomi itu sendiri.

Tujuan pembangunan industri disebutkan dalam Pasal 3 UU 5/1984, yaitu bertujuan:

- a) meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan/atau hasil budidaya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup;
- b) meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, mengubah struktur perekonomian ke arah yang lebih baik, maju, sehat, dan lebih seimbang sebagai upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi pada umumnya, serta memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan industri pada khususnya;
- c) meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta mendorong terciptanya teknologi yang tepat guna dan menumbuhkan kepercayaan terhadap kemampuan dunia usaha nasional;
- d) meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan kemampuan golongan ekonomi lemah, termasuk

pengrajin agar berperan secara aktif dalam pembangunan industri;

- e) memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan peranan koperasi industri;
- f) meningkatkan penerimaan devisa melalui peningkatan ekspor hasil produksi nasional yang bermutu, di samping penghematan devisa melalui pengutamaan pemakaian hasil produksi dalam negeri, guna mengurangi ketergantungan kepada Luar Negeri;
- g) mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan industri yang menunjang pembangunan daerah dalam rangka pewujudan Wawasan Nusantara;
- h) menunjang dan memperkuat stabilitas nasional yang dinamis dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional.

4) Pembangunan Industri

Dalam Pasal 4 ayat (1) UU 5/1984 disebutkan bahwa cabang industri yang penting dan strategis bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah {Pasal 4 ayat (2)}. Selanjutnya dalam Penjelasan atas Pasal 4 ayat (1) ini ditegaskan kembali bahwa cabang-cabang industri tertentu mengemban peranan yang sangat penting dan strategis bagi negara, dan yang menguasai hajat hidup orang banyak antara lain karena:

- a) memenuhi kebutuhan yang sangat pokok bagi kesejahteraan rakyat atau menguasai hajat hidup orang banyak;
- b) mengolah suatu bahan mentah strategis;
- c) dan/atau berkaitan langsung dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara.

Yang dimaksud dengan dikuasai oleh negara tidaklah selalu berarti bahwa cabang-cabang industri dimaksud harus dimiliki oleh negara, melainkan Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur produksi dari cabang-cabang industri dimaksud dalam rangka memelihara kemandirian

stabilitas ekonomi nasional serta ketahanan nasional. Sehubungan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka cabang-cabang industri tersebut dapat ditetapkan untuk dimiliki ataupun dikuasai oleh Negara.

Pemerintah menetapkan bidang usaha industri yang masuk dalam kelompok industri kecil, termasuk industri yang menggunakan ketrampilan tradisional dan industri penghasil benda seni yang dapat diusahakan hanya oleh Warga Negara Republik Indonesia. Pemerintah menetapkan jenis-jenis industri yang khusus dicadangkan bagi kegiatan industri kecil yang dilakukan oleh masyarakat pengusaha dari golongan ekonomi lemah. Kelompok industri kecil, termasuk yang menggunakan proses modern, yang menggunakan ketrampilan tradisional, dan yang menghasilkan benda-benda seni seperti industri kerajinan, yang kesemuanya tersebar di seluruh wilayah Indonesia, pada umumnya diusahakan oleh rakyat Indonesia dari golongan ekonomi lemah. Oleh sebab itu industri ini dapat diusahakan hanya oleh Warga Negara Republik Indonesia. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud tersebut di atas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah {Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3), serta Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU 5/1984}.

Pemerintah menetapkan bidang usaha industri untuk penanaman modal, baik modal dalam negeri maupun modal asing. Pemerintah menetapkan kebijaksanaan untuk membuka lapangan bagi investasi baru atau perluasan bidang usaha industri yang telah ada, baik bagi penanaman modal dalam negeri maupun modal asing dengan pertimbangan bahwa produksi yang dihasilkannya sangat diperlukan (Pasal 6 UU 5/1984 dan Penjelasan).

5) Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan Industri

Pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan terhadap industri, untuk:

- a) mewujudkan perkembangan industri yang lebih baik, secara sehat dan berhasil guna;
- b) mengembangkan persaingan yang baik dan sehat serta mencegah persaingan yang tidak jujur;

- c) mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

(Pasal 7 UU 5/1984).

Melalui pengaturan, pembinaan, dan pengembangan, Pemerintah mencegah penanaman modal yang boros serta timbulnya persaingan yang tidak jujur dan curang dalam kegiatan bidang usaha industri, dan sebaliknya mengembangkan iklim persaingan yang baik dan sehat. Melalui pengaturan, pembinaan, dan pengembangan, Pemerintah mencegah pemusatan dan penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat (Penjelasan Pasal 7 UU 5/1984).

Pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan bidang usaha industri secara seimbang, terpadu, dan terarah untuk memperkokoh struktur industri nasional pada setiap tahap perkembangan industri. Yang dimaksud dengan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan bidang usaha industri tersebut adalah upaya yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan dalam arti yang seluas-luasnya terhadap kegiatan industri. Tugas dan tanggung jawab untuk menciptakan iklim dan suasana yang menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan bidang usaha industri ini, pada dasarnya berada pada Pemerintah. Oleh karenanya, adalah wajar bilamana upaya pembinaan dan pengembangan, dilakukan oleh Pemerintah melalui kegiatan pengaturan yang kewenangannya berada di tangan Pemerintah pula. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan bidang industri yang dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang ini, dilakukan secara seimbang, terpadu dan terarah untuk memperkokoh struktur industri nasional pada setiap tahap perkembangan industri (Pasal 8 UU 5/1984 dan Penjelasannya).

Pengaturan dan pembinaan bidang usaha industri dilakukan dengan memperhatikan:

- a) Penyebaran dan pemerataan pembangunan industri dengan memanfaatkan sumber daya alam dan manusia dengan mempergunakan proses industri dan teknologi yang tepat guna untuk dapat tumbuh dan berkembang atas kemampuan dan kekuatan sendiri.
- b) Penciptaan iklim yang sehat bagi pertumbuhan industri dan pencegahan persaingan yang tidak jujur antara perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan industri, agar dapat dihindarkan pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.
- c) Perlindungan yang wajar bagi industri dalam negeri terhadap kegiatan-kegiatan industri dan perdagangan luar negeri yang bertentangan dengan kepentingan nasional pada umumnya serta kepentingan perkembangan industri dalam negeri pada khususnya.
- d) Pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup, serta pengamatan terhadap keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam.

(Pasal 9 UU 5/1984).

Untuk mewujudkan perubahan struktur perekonomian secara fundamental, perlu dikerahkan dan dimanfaatkan seoptimal mungkin seluruh sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia. Bersamaan dengan itu, tujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat melalui industri ini menuntut pula dilaksanakannya penyebaran dan pemerataan pembangunan dan pengembangan industri di seluruh Indonesia sesuai dengan ciri dan sumber daya alam dan manusia yang terdapat di masing-masing daerah. Demikian pula perlu ditingkatkan pembangunan daerah dan pedesaan yang disertai dengan pembinaan dan pengembangan serta peran serta dan kemampuan penduduk. Penerapan teknologi yang tepat guna, baik yang merupakan hasil pengalihan di dalam negeri maupun yang merupakan hasil pengalihan dari luar negeri, merupakan usaha agar dengan sumber daya manusia yang tersedia dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia untuk

kemakmuran seluruh rakyat. Untuk terciptanya iklim yang menguntungkan dan perkembangan industri secara sehat, serasi, dan mantap, Pemerintah melakukan pengaturan, dan pembinaan secara menyeluruh dan terarah untuk mencegah persaingan yang tidak jujur antara perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan industri, agar dapat dihindarkan pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Dalam rangkaian kegiatan ini, diperlukan berbagai sarana penunjang dan kebijaksanaan seperti:

- a) informasi industri yang lengkap dan berlanjut;
- b) kebijaksanaan perizinan yang diarahkan untuk mengembangkan kegiatan industri;
- c) kebijaksanaan perlindungan industri melalui pembinaan serta pengutamaan produksi dalam negeri;
- d) kebijaksanaan yang merangsang ekspor hasil industri;
- e) kebijaksanaan perbankan dan pasar modal yang mendukung perkembangan industri.

Industri dalam negeri diarahkan untuk secepatnya mampu membina dirinya agar memiliki daya guna kerja serta produktivitas yang tinggi, sehingga hasil produksinya mampu bersaing dengan barang-barang impor di pasaran dalam negeri, dan di pasaran internasional. Untuk itu, dalam tahap pertumbuhannya Pemerintah dalam batas-batas yang wajar dapat memberikan perlindungan kepada industri dalam negeri. Di lain pihak, perlindungan yang diberikan itu harus tetap menjamin agar konsumen dalam negeri juga tidak dirugikan.

Dalam pelaksanaan pembangunan, sumber-sumber alam harus digunakan secara rasional. Penggalan sumber daya alam tersebut harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup, dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang (Penjelasan Pasal 9 UU 5/1984).

Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan bagi:

- a) keterkaitan antara bidang-bidang usaha industri untuk meningkatkan nilai tambah serta sumbangan yang lebih besar bagi pertumbuhan produksi nasional;

- b) keterkaitan antara bidang usaha industri dengan sektor-sektor bidang ekonomi lainnya yang dapat meningkatkan nilai tambah serta sumbangan yang lebih besar bagi pertumbuhan produksi nasional;
- c) pertumbuhan industri melalui prakarsa, peran serta, dan swadaya masyarakat.

(Pasal 10 UU 5/1984).

Dalam rangka usaha memperbesar nilai tambah sebanyak-banyaknya, maka pembangunan industri harus dilaksanakan dengan mengembangkan keterkaitan yang berantai ke segala jurusan secara seluas-luasnya yang saling menguntungkan:

- a) keterkaitan antara kelompok industri hulu/dasar, kelompok industri hilir dan kelompok industri kecil;
- b) keterkaitan antara industri besar, menengah, dan kecil dalam ukuran besarnya investasi;
- c) keterkaitan antara berbagai cabang dan/atau jenis industri;
- d) keterkaitan antara industri dengan sektor-sektor ekonomi lainnya.

(Penjelasan Pasal 10 UU 5/1984).

Pemerintah melakukan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan industri dalam menyelenggarakan kerja sama yang saling menguntungkan, dan mengusahakan peningkatan serta pengembangan kerja sama tersebut. Yang dimaksud dengan pembinaan perusahaan industri adalah pembinaan kerja sama antara industri kecil, industri menengah dan industri besar yang perlu dikembangkan sebagai sistem kerja sama dan keterkaitan seperti pengsubkontrakan pada umumnya, sistem bapak angkat, dan sebagainya. Dengan pengembangan sistem ini, maka kerja sama di antara perusahaan industri besar, menengah, dan kecil dapat berlangsung dalam iklim yang positif dan konstruktif, dalam arti bersifat saling membutuhkan dan saling memperkuat dan saling menguntungkan. Dalam melakukan pembinaan kerja sama antara perusahaan industri, Pemerintah memanfaatkan peranan koperasi, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, serta asosiasi/federasi

perusahaan-perusahaan industri sebagai wadah untuk meningkatkan pengembangan bidang usaha industri (Pasal 11 UU 5/1984 dan Penjelasan).

Untuk mendorong pengembangan cabang-cabang industri dan jenis-jenis industri tertentu di dalam negeri, Pemerintah dapat memberikan kemudahan dan/atau perlindungan yang diperlukan. Yang dimaksud dengan kemudahan dan/atau perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah untuk mendorong pengembangan cabang industri dan jenis industri adalah antara lain dalam bidang perpajakan, permodalan dan perbankan, bea masuk dan cukai, sertifikat ekspor dan lain sebagainya (Pasal 12 UU 5/1984 dan Penjelasan).

6) Izin Usaha Industri

Setiap pendirian perusahaan industri baru maupun setiap perluasannya wajib memperoleh Izin Usaha Industri. Pemberian Izin Usaha Industri terkait dengan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri. Kewajiban memperoleh Izin Usaha Industri dapat dikecualikan bagi jenis industri tertentu dalam kelompok industri kecil. Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pengecualian untuk mempunyai Izin Usaha Industri ini ditujukan terhadap jenis industri tertentu dalam kelompok industri kecil yang karena sifat usahanya serta investasinya kecil lebih merupakan mata pencaharian dari golongan masyarakat berpenghasilan rendah seperti usaha industri rumah tangga dan industri kerajinan {Pasal 13 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU 5/1984, serta Penjelasan Pasal 13 ayat (3) UU 5/1984}.

Sesuai dengan Izin Usaha Industri yang diperolehnya, perusahaan industri wajib menyampaikan informasi industri secara berkala mengenai kegiatan dan hasil produksinya kepada Pemerintah. Yang dimaksud dengan informasi industri adalah data statistik perusahaan industri yang nyata, benar dan lengkap yang diperlukan bagi dasar pengaturan, pembinaan dan pengembangan bidang usaha industri. Kewajiban untuk menyampaikan informasi industri dapat dikecualikan bagi jenis industri tertentu dalam

kelompok industri kecil. Ketentuan tentang bentuk, isi, dan tata cara penyampaian informasi industri sebagaimana dimaksud tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah {Pasal 14 ayat (1), (2), dan (3) UU 5/1984, serta Penjelasan Pasal 14 ayat (1) UU 5/1984}.

Sesuai dengan Izin Usaha Industri yang diperolehnya, perusahaan industri wajib melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya. Pemerintah mengadakan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan, mengenai pelaksanaan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksi industri termasuk pengangkutannya. Dalam rangka pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan, Pemerintah memberikan petunjuk-petunjuk pelaksanaan mengenai upaya menjamin keamanan dan keselamatan terhadap penggunaan alat, bahan baku serta hasil produksi industri termasuk pengangkutannya, dengan memperhatikan pula keselamatan kerja. Adapun yang dimaksud dengan pengangkutan adalah pengangkutan bahan baku dan hasil produksi industri yang berbahaya. Selain itu perlu diawasi pula langkah-langkah pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta pengamanan terhadap keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksi industri termasuk pengangkutannya. Pengawasan dan pengendalian yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses dan hasil produksi industri adalah untuk menjamin keamanan, dan keselamatan dalam pelaksanaan tugas teknis operasional. Tata cara penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah {Pasal 15 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU 5/1984 serta Penjelasan Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU 5/1984}.

7) Teknologi Industri, Desain Produk Industri, Rancang Bangun dan Perencanaan Industri, dan Standardisasi.

Dalam menjalankan dan/atau mengembangkan bidang usaha industri, perusahaan industri menggunakan dan menciptakan teknologi industri yang tepat guna dengan memanfaatkan perangkat yang tersedia dan telah dikembangkan di dalam negeri. Sesuai dengan pengelompokan industri, masing-masing kelompok industri hulu atau juga disebut kelompok industri dasar, kelompok industri hilir atau umum juga menyebut aneka industri, dan kelompok industri kecil, serta dengan memperhatikan misinya, yakni untuk pertumbuhan atau pemerataan, maka penerapan teknologi yang tepat guna dapat berwujud teknologi maju, teknologi madya atau teknologi sederhana. Pengarahan untuk menggunakan teknologi yang tepat guna dengan sejauh mungkin menggunakan bahan-bahan dalam negeri adalah untuk meningkatkan nilai tambah, memelihara keseimbangan antara peningkatan produksi dan kesempatan kerja, serta pemerataan pendapatan. Apabila perangkat teknologi industri yang diperlukan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia di dalam negeri, Pemerintah membantu pemilihan perangkat teknologi industri dari luar negeri yang diperlukan dan mengatur pengalihannya ke dalam negeri. Yang dimaksud dengan Pemerintah membantu pemilihan perangkat teknologi industri dari luar negeri adalah pemberian data informasi teknologi industri yang menyangkut sumber/asal teknologi, proses, lisensi, patent, royalty termasuk jasa dalam menyusun perjanjian, dan lain sebagainya. Pemilihan dan pengalihan teknologi industri dari luar negeri yang bersifat strategis dan diperlukan bagi pengembangan industri di dalam negeri, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah {Pasal 16 ayat (1), (2), dan (3) UU 5/1984, serta Penjelasan Pasal 16 ayat (1) dan (2) UU 5/1984}.

Desain produk industri mendapat perlindungan hukum yang ketentuan-ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Yang dimaksud dengan desain produk industri adalah hasil rancangan suatu barang jadi untuk diproduksi

oleh suatu perusahaan industri. Yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah suatu larangan bagi pihak lain untuk dengan tanpa hak melakukan peniruan desain produk industri yang telah dicipta serta telah terdaftar. Maksud dari ketentuan ini adalah untuk memberikan rangsangan bagi terciptanya desain-desain baru (Pasal 17 UU 5/1984 dan Penjaslannya).

Pemerintah mendorong pengembangan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan industri. Ketentuan ini dimaksudkan agar bagi bangsa Indonesia terbuka kesempatan seluas-luasnya untuk memiliki keahlian dan pengalaman menguasai teknologi dalam perencanaan pendirian industri serta perancangan dan pembuatan mesin pabrik dan peralatan industri. Termasuk dalam pengertian perekayasaan industri adalah konsultasi di bidang perekayasaan, perekayasaan konstruksi, perekayasaan peralatan dan mesin industri (Pasal 18 UU 5/1984 dan Penjaslannya).

Pemerintah menetapkan standar untuk bahan baku dan barang hasil industri dengan tujuan untuk menjamin mutu hasil industri serta untuk mencapai daya guna produksi. Penetapan standar industri bertujuan untuk menjamin serta meningkatkan mutu hasil industri, untuk normalisasi penggunaan bahan baku dan barang serta untuk rasionalisasi optimalisasi produksi dan cara kerja demi tercapainya daya guna sebesar-besarnya. Dalam menyusun standar industri tersebut di atas diikutsertakan pihak swasta, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Asosiasi, Balai-balai Penelitian, Lembaga-lembaga Ilmiah, Lembaga Konsumen dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan proses dalam standardisasi industri. Selain itu kepentingan industri, standardisasi industri juga perlu untuk melindungi konsumen (Pasal 19 UU 5/1984 dan Penjaslannya).

8) Wilayah Industri

Pemerintah dapat menetapkan wilayah-wilayah pusat pertumbuhan industri serta lokasi bagi pembangunan industri sesuai dengan tujuannya dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara. Ketentuan sebagaimana dimaksud

tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pembangunan industri dasar dengan skala besar yang dilakukan untuk mengolah langsung sumber daya alam termasuk sumber energi yang terdapat di suatu daerah perlu dimanfaatkan untuk mendorong pembangunan cabang-cabang dan jenis-jenis industri yang saling mempunyai kaitan, yang selanjutnya dapat dikembangkan menjadi kawasan-kawasan industri. Rangkaian kegiatan pembangunan industri tersebut di atas pada gilirannya akan memacu kegiatan pembangunan sektor-sektor ekonomi lainnya beserta prasarananya antara lain yang penting adalah terminal-terminal pelayanan jasa, daerah pemukiman baru dan daerah pertanian baru. Wilayah yang dikembangkan dengan berpangkal tolak pada pembangunan industri dalam rangkaian seperti tersebut di atas, yang dipadukan dengan kondisi daerah dalam rangka mewujudkan kesatuan ekonomi nasional, merupakan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri {Pasal 20 ayat (1) dan (2) UU 5/1984 dan Penjelasan Pasal 20 ayat (1) UU 5/1984}.

g) **Industri Dalam Hubungannya Dengan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

Perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya. Pemerintah mengadakan pengaturan dan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan mengenai pelaksanaan pencegahan kerusakan dan penanggulangan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri. Kewajiban melaksanakan upaya sebagaimana dimaksud tersebut dikecualikan bagi jenis industri tertentu dalam kelompok industri kecil. Perusahaan industri yang didirikan pada suatu tempat wajib memperhatikan keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam yang dipergunakan dalam proses industrinya serta mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat usaha dan proses industri yang dilakukan. Dampak negatif dapat berupa gangguan, kerusakan, dan bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat di sekelilingnya yang ditimbulkan

karena pencemaran tanah, air, dan udara termasuk kebisingan suara oleh kegiatan industri. Dalam hal ini, Pemerintah perlu mengadakan pengaturan dan pembinaan untuk menanggulangnya {Pasal 21 ayat (1), (2) dan (3) UU 5/1984 dan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU 5/1984}.

10) Penyerahkan Kewenangan dan Urusan Tentang Industri

Penyerahan kewenangan tentang pengaturan, pembinaan, dan pengembangan terhadap industri, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan terhadap industri perlu dilakukan dalam batas-batas kewenangan yang jelas sehingga pelaksanaannya dapat benar-benar berlangsung seimbang dan terpadu dalam kaitannya dengan sektor-sektor ekonomi lainnya. Sehubungan dengan itu, masalah penyerahan kewenangan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan bidang usaha industri tertentu kepada instansi tertentu dalam lingkungan Pemerintah, perlu diatur lebih lanjut secara jelas. Hal ini penting untuk menghindari duplikasi kewenangan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan bidang usaha industri di antara instansi-instansi Pemerintah, dan terutama dalam upaya untuk mendapatkan hasil guna yang sebesar-besarnya dalam pembangunan industri (Pasal 22 UU 5/1984 dan Penjelasan).

Penyerahan urusan dan penarikannya kembali mengenai bidang usaha industri tertentu dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab, dilakukan dengan Peraturan Pemerintah. Yang dimaksud dengan penyerahan urusan mengenai bidang usaha industri tertentu dan penarikannya kembali tersebut adalah terutama mengenai perizinan yang dilakukan sesuai dengan asas desentralisasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab (Pasal 23 UU 5/1984 dan Penjelasan).

11) Ketentuan Pidana

Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) dipidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 25.000.000,-- (dua puluh lima juta rupiah) dengan hukuman tambahan pencabutan Izin Usaha Industrinya. Barang siapa karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) dipidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 1.000.000,-- (satu juta rupiah) dengan hukuman tambahan pencabutan Izin Usaha Industrinya {Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UU 5/1984}

Barang siapa dengan sengaja tanpa hak melakukan peniruan desain produk industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dipidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 10.000.000,-- (sepuluh juta rupiah) (Pasal 25 UU 5/1984).

Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dipidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 25.000.000,-- (dua puluh lima juta rupiah) dengan hukuman tambahan dicabut Izin Usaha Industrinya (Pasal 26 UU 5/1984).

Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 100.000.000,-- (seratus juta rupiah). Barang siapa karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 1.000.000,-- (satu juta rupiah) {Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU 5/1984}.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 ayat (1) adalah kejahatan. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (2) adalah pelanggaran {Pasal 28 ayat (1) dan (2) UU 5/1984}.

12) Ketentuan Peralihan

Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perindustrian yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap berlaku selama belum ditetapkan penggantinya berdasarkan Undang-Undang ini (Pasal 29 UU 5/1984).

13) Ketentuan Penutup

Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (Staatsblad 1938 Nomor 86) dinyatakan tidak berlaku lagi bagi industri. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini diatur dengan Peraturan Pemerintah. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 UU 5/1984).

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ini diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Juni 1984, dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492, maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Bab 2

POKOK-POKOK PENGATURAN TENTANG PERINDUSTRIAN

Pengaturan tentang Perindustrian merujuk pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), selanjutnya disebut UU 3/2014;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671), selanjutnya disebut PP 14/2015;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708), selanjutnya disebut PP 41/2015;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797), selanjutnya disebut PP 107/2015;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806), selanjutnya disebut PP 142/2015;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016), selanjutnya disebut PP 2/2017.

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220)

A. Dasar Pertimbangan Membentuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014

Dalam konsideran menimbang huruf a sampai dengan huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, disebutkan alasan-alasan membentuk Undang-Undang tentang Perindustrian, yaitu :

1. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merdeka, bersatu, dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan pembangunan nasional berdasar atas demokrasi ekonomi;
2. bahwa pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang kukuh melalui pembangunan Industri yang maju sebagai motor penggerak ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh;
3. bahwa pembangunan industri yang maju diwujudkan melalui penguatan struktur industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional;
4. bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian sudah tidak sesuai dengan perubahan paradigma pembangunan industri sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru.

Dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pada bagian Umum ditegaskan kembali alasan membentuk Undang-Undang Perindustrian, yaitu : Pembangunan nasional harus memberi manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan

rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur di dalam Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi. Pembangunan nasional dilaksanakan dengan memanfaatkan kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh dan didukung oleh nilai-nilai budaya luhur bangsa, guna mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan bangsa untuk kepentingan nasional. Pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan untuk menciptakan struktur ekonomi yang mandiri, sehat dan kukuh dengan menempatkan pembangunan Industri sebagai penggerak utama. Globalisasi dan liberalisasi membawa dinamika perubahan yang sangat cepat dan berdampak luas bagi perekonomian nasional. Di satu sisi pengaruh yang paling dirasakan adalah terjadi persaingan yang semakin ketat dan di sisi lain membuka peluang kolaborasi sehingga pembangunan Industri memerlukan berbagai dukungan dalam bentuk perangkat kebijakan yang tepat, perencanaan yang terpadu, dan pengelolaan yang efisien dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Pembangunan sektor Industri telah memiliki landasan hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian sebagai penjabaran operasional Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33. Namun, landasaan hukum tersebut sudah tidak memadai sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru guna mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Perubahan internal yang sangat berpengaruh adalah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa konsekuensi pergeseran peran dan misi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pembangunan Industri. Perubahan eksternal yang berpengaruh terhadap pembangunan Industri ditandai dengan telah diratifikasi perjanjian internasional yang bersifat bilateral, regional, dan multilateral yang mempengaruhi kebijakan nasional di bidang Industri, investasi, dan perdagangan. Penyempurnaan Undang-Undang tentang Perindustrian bertujuan untuk menjawab kebutuhan dan perkembangan akibat perubahan lingkungan strategis dan sekaligus mampu menjadi landasan hukum bagi tumbuh, berkembang, dan kemajuan Industri nasional. Undang-Undang tentang Perindustrian yang baru diharapkan dapat menjadi instrumen pengaturan yang efektif dalam pembangunan Industri

dengan tetap menjamin aspek keamanan, keselamatan, dan kesehatan manusia serta kelestarian fungsi lingkungan hidup.

B. Asas Penyelenggaraan Perindustrian

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 dan Penjelasananya menyebutkan bahwa Perindustrian dilenggarakan berdasarkan asas sebagai berikut :

1. kepentingan nasional
Yang dimaksud dengan “kepentingan nasional” adalah kepentingan bangsa, Negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan melalui kerja sama seluruh elemen bangsa.
2. demokrasi ekonomi
Yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah semangat kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dalam kesatuan ekonomi nasional.
3. kepastian berusaha
Yang dimaksud dengan “kepastian berusaha” adalah iklim usaha kondusif yang dibentuk melalui sistem hukum yang menjamin konsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya.
4. pemerataan persebaran
Yang dimaksud dengan “pemerataan persebaran” adalah upaya untuk mewujudkan pembangunan Industri di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki pada setiap daerah.
5. persaingan usaha yang sehat
Yang dimaksud dengan “persaingan usaha yang sehat” adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan produksi, distribusi, pemasaran barang, dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara yang jujur dan taat terhadap hukum.
6. keterkaitan industri
Yang dimaksud dengan “keterkaitan industri” adalah hubungan antar Industri dalam mata rantai pertambahan atau penciptaan nilai untuk mewujudkan struktur Industri nasional yang sehat dan kokoh. Keterkaitan Industri dapat berupa keterkaitan yang dimulai

dari penyediaan Bahan Baku, proses manufaktur, jasa pendukung Industri, sampai distribusi ke pasar dan pelanggan, dan/atau keterkaitan yang melibatkan Industri kecil, Industri menengah, dan Industri besar.

C. Tujuan Penyelenggaraan Perindustrian

Tujuan penyelenggaraan perindustrian disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, yaitu bertujuan :

1. mewujudkan Industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri;
3. mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing dan maju, serta Industri Hijau;
4. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkokoh ketahanan nasional; dan
7. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, dijelaskan pengertian tujuan penyelenggaraan perindustrian huruf g, bahwa yang dimaksud "kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan" adalah pembangunan sektor Industri sebagai penggerak ekonomi nasional harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia terutama golongan ekonomi lemah atau kelompok yang berpenghasilan di bawah tingkat rata-rata pendapatan per kapita nasional. Tujuan utama pembangunan Industri bermuara pada segala upaya untuk mewujudkan tatanan ekonomi yang berpihak kepada kepentingan rakyat dan keadilan sosial, kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat, bukan kepentingan individu, golongan atau kelompok tertentu, dengan proses produksi yang melibatkan semua orang dan hasilnya bisa dinikmati oleh semua warga Negara Indonesia.

D. Pengertian-pengertian

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 disebutkan yang dimaksud dengan :

1. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
2. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
3. Industri Hijau adalah Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
4. Industri Strategis adalah industri yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara dalam rangka pemenuhan tugas pemerintah negara.
5. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
6. Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan Industri.
7. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
8. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
9. Perusahaan Industri adalah Setiap Orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.
10. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan Industri.
11. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
12. Teknologi Industri adalah hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perekayasaan, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan Industri.
13. Data Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan

- keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Industri.
14. Data Kawasan Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Kawasan Industri.
 15. Informasi Industri adalah hasil pengolahan Data Industri dan Data Kawasan Industri ke dalam bentuk tabel, grafik, kesimpulan, atau narasi analisis yang memiliki arti atau makna tertentu yang bermanfaat bagi penggunaannya.
 16. Sistem Informasi Industri Nasional adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau Informasi Industri.
 17. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi.
 18. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi standar bidang Industri yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan.
 19. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 20. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.

E. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Bidang Perindustrian

Presiden berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian; dan kewenangan tersebut dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan tersebut,

Menteri melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan Perindustrian {Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 3/2014}. Kewenangan pengaturan yang bersifat teknis untuk bidang Industri tertentu dilaksanakan oleh menteri terkait dengan berkoordinasi dengan Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan pengaturan yang bersifat teknis untuk bidang Industri tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah {Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU 3/2014}. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota secara bersama-sama atau sesuai dengan kewenangan masing-masing menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (UU 3/2014); dan ketentuan mengenai kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian ini diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah {Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU 3/2014}.

F. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional

Untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Perindustrian, disusun Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional oleh Menteri berkoordinasi dengan instansi terkait dan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan terkait. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional; dan disusun dengan paling sedikit memperhatikan :

1. potensi sumber daya Industri;
2. budaya Industri dan kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat;
3. potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah;
4. perkembangan Industri dan bisnis, baik nasional maupun internasional;
5. perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional; dan
6. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Dan paling sedikit meliputi :

1. visi, misi, dan strategi pembangunan Industri;
2. sasaran dan tahapan capaian pembangunan Industri;
3. bangun Industri nasional;
4. pembangunan sumber daya Industri;
5. pembangunan sarana dan prasarana Industri;
6. pemberdayaan Industri; dan

7. perwilayahan Industri.

{Pasal 8 ayat (1), ayat (2), Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 3/2014}.

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional merupakan pedoman bagi Pemerintah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri; dan disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun; serta dilaksanakan melalui Kebijakan Industri Nasional; dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah {Pasal 8 ayat (3), dan ayat (4), Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5) UU 3/2014}.

Setiap gubernur menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi; yang mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional; dan disusun paling sedikit memperhatikan :

potensi sumber daya Industri daerah;

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan
2. keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan Industri di kabupaten/kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.

{Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 3/2014}.

Rencana Pembangunan Industri Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi setelah dievaluasi oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan {Pasal 10 ayat (4) UU 3/2014}.

Setiap bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, yang disusun dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional; dan disusun dengan paling sedikit memperhatikan :

1. potensi sumber daya Industri daerah;
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan
3. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan.

{Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 3/2014}.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setelah dievaluasi oleh gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan {Pasal 11 ayat (4) UU 3/2014}.

G. Kebijakan Industri Nasional

Kebijakan Industri Nasional disusun oleh Menteri berkoordinasi dengan instansi terkait dan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan terkait; untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan ditetapkan oleh Presiden {Pasal 12 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU 3/2014}. Kebijakan Industri Nasional merupakan arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, yang paling sedikit meliputi :

1. sasaran pembangunan Industri;
2. fokus pengembangan Industri;
3. tahapan capaian pembangunan Industri;
4. pengembangan sumber daya Industri;
5. pengembangan sarana dan prasarana;
6. pengembangan perwilayahan Industri; dan
7. fasilitas fiskal dan nonfiskal.

{Pasal 12 ayat (1) dan (2) UU 3/2014}.

Kebijakan Industri Nasional dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Industri, yang disusun oleh Menteri berkoordinasi dengan instansi terkait dan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan terkait, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan ditetapkan oleh Menteri {Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU 3/2014}.

H. Perwilayahan Industri

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui perwilayahan Industri. Perwilayahan Industri dilakukan dengan paling sedikit memperhatikan:

1. rencana tata ruang wilayah;
2. pendayagunaan potensi sumber daya wilayah secara nasional;
3. peningkatan daya saing Industri berlandaskan keunggulan sumber daya yang dimiliki daerah; dan

4. peningkatan nilai tambah sepanjang rantai nilai.¹

Dan dilaksanakan melalui:

1. pengembangan wilayah pusat pertumbuhan Industri;
2. pengembangan kawasan peruntukan Industri;
3. pembangunan Kawasan Industri; dan
4. pengembangan sentra Industri kecil dan Industri menengah.

{Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 3/2014}.

Ketentuan lebih lanjut mengenai perwilayahan Industri diatur dengan Peraturan Pemerintah {Pasal 14 ayat (4) UU 3/2014}.

I. Pembangunan Sumber Daya Industri

Pembangunan sumber daya Industri meliputi:

1. Pembangunan sumber daya manusia;
2. Pemanfaatan sumber daya alam;
3. Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri;
4. Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; dan
5. Penyediaan sumber pembiayaan.

(Pasal 15 UU 3/2014)

1. Pembangunan sumber daya manusia

Pembangunan sumber daya manusia Industri dilakukan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten guna meningkatkan peran sumber daya manusia Indonesia di bidang Industri; dan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku Industri, dan masyarakat;² dengan memperhatikan penyebaran dan pemerataan ketersediaan sumber daya manusia Industri yang kompeten untuk setiap wilayah provinsi dan kabupaten/kota {Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 3/2014}.

Sumber daya manusia Industri meliputi:

¹Yang dimaksud dengan "rantai nilai" (*value chain*) adalah serangkaian urutan kegiatan utama dan kegiatan pendukung yang dilakukan Perusahaan Industri untuk mengubah *input* (Bahan Baku) menjadi *output* (Barang Jadi) yang memiliki nilai tambah bagi pelanggan/konsumen {Penjelasan Pasal 14 ayat (2) huruf d UU 3/2014}.

²Yang dimaksud dengan "pembangunan sumber daya manusia Industri" adalah menyiapkan sumber daya manusia di bidang Industri yang mempunyai kompetensi {Penjelasan Pasal 16 ayat (2) UU 3/2014}.

- a. wirausaha Industri;³
- b. tenaga kerja Industri;⁴
- c. pembina Industri;⁵ dan
- d. konsultan Industri.⁶

{Pasal 16 ayat (4) UU 3/2014}.

Pembangunan wirausaha Industri dilakukan terhadap calon wirausaha Industri dan wirausaha Industri yang telah menjalankan kegiatan usahanya; dan dilakukan untuk menghasilkan wirausaha yang berkarakter dan bermental kewirausahaan serta mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang usahanya meliputi:

- a. kompetensi teknis;
- b. kompetensi manajerial; dan
- c. kreativitas dan inovasi.

{Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) UU 3/2014}.

Pembangunan wirausaha Industri dilakukan paling sedikit melalui kegiatan:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. inkubator Industri;⁷ dan
- c. kemitraan.⁸

Dan dilakukan oleh:

- a. lembaga pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;⁹

³Yang dimaksud dengan "wirausaha Industri" adalah pelaku usaha Industri {Penjelasan Pasal 16 ayat (4) huruf a UU 3/2014}.

⁴Yang dimaksud dengan "tenaga kerja Industri" adalah tenaga kerja profesional di bidang Industri {Penjelasan Pasal 16 ayat (4) huruf b UU 3/2014}.

⁵Yang dimaksud dengan "pembina Industri" adalah aparaturnya yang memiliki kompetensi di bidang Industri di pusat dan di daerah {Penjelasan Pasal 16 ayat (4) huruf c UU 3/2014}.

⁶Yang dimaksud dengan "konsultan Industri" adalah orang atau perusahaan yang memberikan layanan konsultasi, advokasi, pemecahan masalah bagi Industri {Penjelasan Pasal 16 ayat (4) huruf d. UU 3/2014}.

⁷Yang dimaksud dengan "inkubator Industri" adalah lingkungan dan program dengan karakteristik tertentu yang menawarkan bantuan teknis dan manajemen kepada perorangan, perusahaan, atau calon perusahaan untuk menghasilkan perusahaan atau calon perusahaan yang siap berbisnis secara profesional {Penjelasan Pasal 17 ayat (2) huruf b UU 3/2014}.

⁸Yang dimaksud dengan "kemitraan" adalah kerja sama pengembangan sumber daya manusia antara Industri kecil dengan Industri menengah dan/atau Industri besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat, dan saling menguntungkan {Penjelasan Pasal 17 ayat (2) huruf c UU 3/2014}.

⁹Yang dimaksud dengan "pendidikan formal" yaitu jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi {Penjelasan Pasal 17 ayat (4) huruf a UU 3/2014}.

- b. lembaga pendidikan nonformal;¹⁰ atau
- c. lembaga penelitian dan pengembangan yang terakreditasi.

{Pasal 17 ayat (2) dan ayat (4) UU 3/2014}.

Pembangunan tenaga kerja Industri dilakukan terhadap tenaga kerja dan calon tenaga kerja; dan dilakukan untuk menghasilkan tenaga kerja Industri yang mempunyai kompetensi kerja di bidang Industri sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia meliputi:

- a. kompetensi teknis; dan
- b. kompetensi manajerial.

{Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) UU 3/2014}.

Pembangunan tenaga kerja Industri dilakukan paling sedikit melalui kegiatan:

- a. pendidikan dan pelatihan; dan
- b. pemagangan.

Dan dilakukan oleh:

- a. lembaga pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. lembaga pendidikan nonformal;
- c. lembaga penelitian dan pengembangan yang terakreditasi; atau
- d. Perusahaan Industri.

{Pasal 18 ayat (2) dan ayat (4) UU 3/2014}.

Tenaga kerja Industri terdiri atas:

- a. tenaga teknis; dan
- b. tenaga manajerial.

Tenaga teknis paling sedikit memiliki:

- a. kompetensi teknis sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang Industri; dan
- b. pengetahuan manajerial.

Sedangkan tenaga manajerial paling sedikit memiliki:

- a. kompetensi manajerial sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang Industri; dan
- b. pengetahuan teknis.

{Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 3/2014}.

¹⁰Yang dimaksud dengan "pendidikan nonformal" yaitu jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang {Penjelasan Pasal 17 ayat (4) huruf b UU 3/2014}.

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memfasilitasi pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan Industri di wilayah pusat pertumbuhan Industri (Pasal 20 UU 3/2014).

Pembangunan pembina Industri dilakukan terhadap aparatur pemerintah di pusat dan di daerah; dan dilakukan untuk menghasilkan pembina Industri yang kompeten agar mampu berperan dalam pemberdayaan Industri yang meliputi:

- a. kompetensi teknis; dan
- b. kompetensi manajerial.

{Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) UU 3/2014}.

Pembangunan pembina Industri dilakukan melalui kegiatan:

- a. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
- b. pemagangan.

Dan dilakukan oleh:

- a. lembaga pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. lembaga pendidikan nonformal;
- c. lembaga penelitian dan pengembangan yang terakreditasi; atau
- d. Perusahaan Industri.

{Pasal 21 ayat (2) dan ayat (4) UU 3/2014}.

Pembina Industri dapat bermitra dengan asosiasi Industri¹¹ dalam melakukan pembinaan dan pengembangan Industri (Pasal 22 UU 3/2014).

Konsultan Industri merupakan tenaga ahli yang berperan untuk membantu, memberi saran, dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pelaku Industri dan pembina Industri. Konsultan Industri paling sedikit memiliki keterampilan teknis, administratif, dan manajerial sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang Industri. Konsultan Industri Asing yang dipekerjakan di Indonesia harus memenuhi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang Industri {Pasal 23 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 3/2014}. Dalam keadaan tertentu¹² Menteri dapat menyediakan konsultan Industri

¹¹Asosiasi Industri merupakan organisasi yang didirikan oleh pelaku usaha Industri di sektor usaha Industri tertentu guna memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya (Penjelasan Pasal 22 UU 3/2014).

¹²Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah kondisi yang menunjukkan tidak atau belum cukup tersedia tenaga kerja Industri atau konsultan Industri nasional yang kompeten sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan {Penjelasan Pasal 24 ayat (1) UU 3/2014}.

yang kompeten {Pasal 24 ayat (1) UU 3/2014}. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan konsultan Industri diatur dengan Peraturan Menteri {Pasal 24 ayat (2) UU 3/2014}.

Menteri menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang Industri; Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang Industri ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atas usul Menteri; Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang Industri dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterima usulan Menteri. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan tidak ditetapkan, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dinyatakan berlaku oleh Menteri sampai dengan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan {Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU 3/2014}.

Untuk jenis pekerjaan tertentu di bidang Industri,³³ Menteri menetapkan pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia secara wajib. Dalam hal Menteri menetapkan pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia secara wajib, Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri wajib menggunakan tenaga kerja Industri yang memenuhi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang tidak menggunakan tenaga kerja Industri dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penutupan sementara;
- d. pembekuan izin usaha Industri atau izin usaha Kawasan Industri; dan/atau
- e. pencabutan izin usaha Industri atau izin usaha Kawasan Industri.

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.

{Pasal 25 ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) UU 3/2014}.

³³Yang dimaksud dengan "jenis pekerjaan tertentu" adalah jenis pekerjaan yang mempunyai risiko tinggi terhadap keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan, baik terhadap pekerja maupun produk yang dihasilkan seperti pekerjaan: pembuatan boiler, operator reaktor nuklir pengelasan di bawah air, proses penggunaan radiasi, dan pengoperasian bejana bertekanan (*pressure vessel*) {Penjelasan Pasal 25 ayat (5) UU 3/2014}.

Untuk memenuhi ketersediaan tenaga kerja Industri yang kompeten, Menteri memfasilitasi pembentukan lembaga sertifikasi profesi dan tempat uji kompetensi (Pasal 26 UU 3/2014).

Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri mengutamakan penggunaan tenaga kerja Industri dan konsultan Industri nasional. Dalam kondisi tertentu¹⁴ Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri dapat menggunakan tenaga kerja Industri asing dan/atau konsultan Industri asing. Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang menggunakan tenaga kerja Industri asing dan/atau konsultan Industri asing melakukan alih pengetahuan dan keterampilan kepada tenaga kerja Industri dan/atau konsultan Industri nasional {Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 3/2014}. Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga kerja Industri dan konsultan Industri diatur dalam Peraturan Pemerintah {Pasal 27 ayat (4) UU 3/2014}. Tenaga kerja asing yang bekerja di bidang Industri harus memenuhi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia; dan hanya diperbolehkan bekerja dalam jangka waktu tertentu. Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu tertentu ini diatur dalam Peraturan pemerintah {Pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 3/2014}. Menteri dapat melakukan pelarangan penggunaan tenaga kerja asing dalam rangka pengamanan kepentingan strategis Industri nasional tertentu (Pasal 29 UU 3/2014).

2. Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Sumber daya alam¹⁵ diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya alam wajib dilakukan oleh:

- a. Perusahaan Industri pada tahap perancangan produk, perancangan proses produksi, tahap produksi, optimalisasi sisa produk, dan pengelolaan limbah; dan
- b. Perusahaan Kawasan Industri pada tahap perancangan, pembangunan, dan pengelolaan Kawasan Industri, termasuk pengelolaan limbah.

¹⁴Yang dimaksud dengan "kondisi tertentu" yaitu belum cukup tersedia tenaga kerja Industri dan/atau konsultan Industri yang kompeten di dalam negeri {Penjelasan Pasal 27 ayat (2) UU 3/2014}.

¹⁵Sumber daya alam dalam ketentuan ini merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai Bahan Baku, bahan penolong, energi, dan air baku untuk Industri. Sumber daya alam dimaksud meliputi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara langsung dari alam, antara lain, mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, kayu, air, dan panas bumi, serta sumber daya lainnya {Penjelasan Pasal 30 ayat (1) UU 3/2014}.

{Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU 3/2014}.

Pelanggaran atas kewajiban tersebut, dikenai sanksi administratif berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Denda administratif
3. Penutupan sementara;
4. Pembekuan izin usaha Industri atau izin usaha Kawasan Industri; dan/atau
5. Pencabutan izin usaha Industri atau izin usaha Kawasan Industri.

{Pasal 30 ayat (5) UU 3/2014}.

Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri menyusun rencana pemanfaatan sumber daya alam dengan mengacu kepada Kebijakan Industri Nasional {Pasal 30 ayat (3) dan (4) UU 3/2014}.

Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya alam dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan pemerintah {Pasal 30 ayat (6) UU 3/2014}.

Dalam rangka peningkatan nilai tambah Industri sumber daya alam, Pemerintah mendorong pengembangan Industri pengolahan di dalam negeri (Pasal 31 UU 3/2014). Di samping itu dalam rangka peningkatan nilai tambah Industri guna pendalaman dan penguatan struktur Industri dalam negeri, Pemerintah dapat melarang atau membatasi ekspor sumber daya alam. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelarangan atau pembatasan ekspor sumber daya alam diatur dalam Peraturan Pemerintah {Pasal 32 ayat (1) dan (2) UU 3/2014}.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam¹⁶ untuk Industri dalam negeri. Guna menjamin ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk Industri dalam negeri, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur pemanfaatan sumber daya alam bagi kepentingan Industri dalam negeri.¹⁷ Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan ketersediaan dan

¹⁶Yang dimaksud dengan "menjamin ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam" adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan Industri dalam negeri baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri {Penjelasan Pasal 33 ayat (1) UU 3/2014}.

¹⁷Yang dimaksud dengan "mengatur pemanfaatan sumber daya alam bagi kepentingan Industri dalam negeri" adalah pengendalian ekspor atas Bahan Baku yang berasal dari sumber daya alam non hayati seperti bahan galian tambang, logam dan non logam (bijih besi, bauksit, pasir besi, pasir kuarsa dan lain-lain), atau yang bersifat hayati, seperti hasil hutan, dengan mengutamakan kebutuhan dalam negeri, Ekspor Bahan Baku dimungkinkan hanya apabila kebutuhan Industri dalam negeri sudah tercukupi { Penjelasan Pasal 33 ayat (2) UU 3/2014}.

penyaluran sumber daya alam dan pemanfaatan sumber daya alam diatur dalam Peraturan Pemerintah {Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) UU 3/2014}.

Perusahaan Industri tertentu¹⁸ dan Perusahaan Kawasan Industri yang memanfaatkan sumber daya alam sebagai energi wajib melakukan manajemen energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perusahaan Industri tertentu tersebut ditetapkan oleh Menteri. Di samping itu Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri yang memanfaatkan air baku wajib melakukan manajemen air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perusahaan Industri tertentu tersebut ditetapkan oleh Menteri {Pasal 34 ayat (1) dan (2), dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU 3/2014}.

3. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan Teknologi Industri. Pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan Teknologi Industri dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian bidang Industri. Dan pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan Teknologi Industri dilaksanakan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait dan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan terkait {Pasal 36 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 3/2014}.

Menteri menetapkan kebijakan pemilihan, pengadaan, dan pemanfaatan Teknologi Industri dengan memperhatikan aspek kemandirian¹⁹, ketahanan Industri²⁰, keamanan, dan pelestarian fungsi lingkungan (Pasal 37 UU 3/2014).

¹⁸Yang dimaksud dengan "Perusahaan Industri tertentu" adalah Industri yang rata-rata mengonsumsi energi lebih besar atau sama dengan batas minimum konsumsi energi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan konservasi energi, misalnya Industri semen, besi dan baja, tekstil, pulp dan kertas, petrokimia, pupuk, dan keramik {Penjelasan Pasal 34 ayat (1) UU 3/2014}.

¹⁹Yang dimaksud dengan "aspek kemandirian" adalah pemilihan, pengadaan, dan pemanfaatan Teknologi Industri harus memperhatikan hak Perusahaan Industri dalam pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan karakteristik Industri masing-masing tanpa melanggar atau merugikan pihak lain (Penjelasan Pasal 37 UU 3/2014).

²⁰Yang dimaksud dengan "aspek ketahanan Industri" adalah Industri yang berdaya saing, efisiensi, berkelanjutan, bersih, dan berwawasan lingkungan (Penjelasan Pasal 37 UU 3/2014).

Pemerintah dapat melakukan pengadaan Teknologi Industri, dan pengadaan Teknologi Industri tersebut dilakukan melalui penelitian dan pengembangan²¹, kontrak penelitian dan pengembangan, usaha bersama²², pengalihan hak melalui lisensi, dan/atau akuisisi teknologi. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan Teknologi Industri ini diatur dengan Peraturan Menteri {Pasal 38 ayat (1), (2), dan (3) UU 3/2014}.

Dalam keadaan tertentu,²³ Pemerintah dapat melakukan pengadaan Teknologi Industri melalui proyek putar kunci.²⁴ Penyedia teknologi dalam proyek putar kunci wajib melakukan alih teknologi kepada pihak domestik. Penyedia teknologi dalam proyek putar kunci yang tidak melakukan alih teknologi dikenai sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda administratif; dan/atau
- c. Penghentian sementara.

{Pasal 39 ayat (1), (2) dan ayat (4) UU 3/2014}.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan Teknologi Industri melalui proyek putar kunci, dan ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah {Pasal 39 ayat (3) dan ayat (5) UU 3/2014}.

²¹Yang dimaksud dengan "penelitian dan pengembangan" adalah kegiatan yang menghasilkan penemuan baru yang bermanfaat bagi Industri atau pengembangan dalam rangka peningkatan efisiensi dan produktivitas Industri {Penjelasan Pasal 38 ayat (2) UU 3/2014}.

²²Yang dimaksud dengan "usaha bersama" adalah *joint venture* {Penjelasan Pasal 38 ayat (2) UU 3/2014}.

²³Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah suatu keadaan dimana kebutuhan pembangunan Industri sangat mendesak sementara teknologi belum dikuasai dalam desain, perbekalan, pengadaan dan pembangunan (*engineering, procurement, construction*) {Penjelasan Pasal 39 ayat (1) UU 3/2014}.

²⁴ Yang dimaksud dengan "proyek putar kunci" adalah pengadaan teknologi dengan membeli suatu proyek teknologi secara lengkap mulai dari pengkajian (asesmen), rancang bangun dan perbekalan, implementasi (pengoperasian) dan penyerahan dalam kondisi siap digunakan, atau yang selanjutnya dikenal dengan istilah *turnkey project*. Dalam perjanjian pengadaan teknologi melalui proyek putar kunci juga mencakup pelatihan dan dukungan operasional yang berkelanjutan. Rancang bangun dalam pengertian di atas adalah kegiatan Industri yang terkait dengan perencanaan pendirian Industri/pabrik secara keseluruhan atau bagian-bagiannya. Perbekalan dalam pengertian di atas adalah kegiatan Industri yang terkait dengan perancangan dan pembuatan mesin/peralatan pabrik dan peralatan Industri. {Penjelasan Pasal 39 ayat (1) UU 3/2014}.

Pemerintah melakukan penjaminan risiko atas pemanfaatan Teknologi Industri²⁵ yang dikembangkan di dalam negeri {Pasal 40 ayat (1) UU 3/2014}. Ketentuan mengenai penjaminan risiko atas pemanfaatan Teknologi Industri diatur dalam Peraturan Pemerintah {Pasal 40 ayat (2) UU 3/2014}.

Untuk pengendalian pemanfaatan Teknologi Industri,²⁶ Pemerintah:

- a. Mengatur investasi bidang usaha Industri; dan
- b. Melakukan audit Teknologi Industri.²⁷

Pengaturan investasi bidang usaha Industri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁸ Dalam melakukan audit Teknologi Industri, Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi. Ketentuan lebih lanjut mengenai audit Teknologi Industri diatur dengan Peraturan Menteri {Pasal 41 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU 3/2014}.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi:

- a. Kerja sama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Industri antara Perusahaan Industri dan perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan Industri dalam negeri dan luar negeri;
- b. Promosi alih teknologi dari Industri besar, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lainnya ke Industri kecil atau Industri menengah; dan/atau

²⁵Yang dimaksud dengan "penjaminan risiko atas pemanfaatan Teknologi Industri" adalah penjaminan kepada Industri yang memanfaatkan teknologi hasil penelitian dan pengembangan teknologi dari dalam negeri (lembaga penelitian, perusahaan, perguruan tinggi, dan sebagainya) yang belum teruji {Penjelasan Pasal 40 ayat (1) UU 3/2014}.

²⁶Yang dimaksud dengan "pengendalian pemanfaatan Teknologi Industri" adalah pembatasan dan pelarangan pemanfaatan teknologi yang dinilai tidak layak untuk Industri, antara lain, boros energi, berisiko pada keselamatan dan keamanan, serta berdampak negatif pada lingkungan {Pejelasan Pasal 41 ayat (1) UU 3/2014}.

²⁷Yang dimaksud dengan "audit Teknologi Industri" adalah cara untuk melaksanakan identifikasi kekuatan dan kelemahan aset teknologi (*tangible and intangible asset*) dalam rangka pelaksanaan manajemen teknologi sehingga manfaat teknologi dapat dirasakan sebagai faktor yang penting dalam meningkatkan mutu kehidupan umat manusia dan meningkatkan daya saing Industri {Penjelasan Pasal 41 ayat (1) UU 3/2014}.

²⁸Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah peraturan perundang-undangan mengenai bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan bagi penanaman modal {Penjelasan Pasal 41 ayat (2) UU 3/2014}.

- c. Lembaga penelitian dan pengembangan dalam negeri dan/atau Perusahaan Industri dalam negeri yang mengembangkan teknologi di bidang Industri.

(Pasal 42 UU 3/2014).

4. Pengembangan dan Pemanfaatan kreativitas dan Inovasi

Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan Industri. Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dilakukan dengan memberdayakan budaya Industri²⁹ dan/atau kearifan lokal³⁰ yang tumbuh di masyarakat. Dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan:

- a. Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreaitivitas dan berinovasi;
- b. Pengembangan sentra Industri kreatif;³¹
- c. Pelatihan teknologi dan desain
- d. Konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya bagi Industri kecil, dan
- e. Fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif di dalam dan luar negeri.

{Pasal 43 ayat (1), (2), dan (3) UU 3/2014}.

5. Penyediaan Sumber Pembiayaan

Pemerintah memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan Industri. Pembiayaan tersebut dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha, dan/atau orang perseorangan. Pembiayaan yang berasal dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah hanya dapat diberikan kepada Perusahaan

²⁹Yang dimaksud dengan "budaya Industri" adalah sesuatu yang dimiliki oleh masyarakat Industri yang sekurang-kurangnya terdiri atas penerapan sikap mental dan moralitas yang diwujudkan dalam nilai-nilai efisiensi, tanggung jawab sosial, kedisiplinan kerja, kepatuhan pada aturan, keharmonisan dan loyalitas, demokrasi ekonomi, nasionalisme, dan kepercayaan diri {Penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU 3/2014}.

³⁰Yang dimaksud dengan "kearifan lokal" merupakan gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat. Contoh; nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus {Penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU 3/2014}.

³¹Yang dimaksud dengan "Industri kreatif" adalah Industri yang mentransformasi dan memanfaatkan kreativitas, ketrampilan, dan kekayaan intelektual untuk menghasilkan barang dan jasa {Penjelasan Pasal 43 ayat (3) huruf b UU 3/2014}.

Industri yang berbentuk badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Pembiayaan diberikan dalam bentuk:

- a. Pemberian pinjaman;
- b. Hibah; dan/atau
- c. Penyertaan modal.

{Pasal 44 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU 3/2014}.

Pemerintah dapat mengalokasikan pembiayaan dan/atau memberikan kemudahan pembiayaan³² kepada Perusahaan Industri swasta. Pengalokasian pembiayaan dan/atau pemberian kemudahan tersebut dilakukan dalam bentuk:

- a. Penyertaan modal;
- b. Pemberian pinjaman;
- c. Keringanan bunga pinjaman;³³
- d. Potongan harga³⁴ pembelian mesin dan peralatan; dan/atau
- e. Bantuan mesin dan peralatan.

Pengalokasian pembiayaan dan/atau pemberian kemudahan pembiayaan kepada Perusahaan Industri swasta dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

{Pasal 45 ayat (1), (2), dan (3) UU 3/2014}.

Pengalokasian pembiayaan dan/atau pemberian kemudahan pembiayaan kepada Perusahaan Industri swasta dapat dilakukan dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional. Penetapan kondisi dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional ditetapkan oleh Presiden. Pengalokasian pembiayaan dan/atau pemberian kemudahan pembiayaan bersifat sementara dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan {Pasal 46 ayat (1), (2), dan (3) UU 3/2014}.

³²Yang dimaksud dengan "memberikan kemudahan pembiayaan" adalah memberikan keringanan persyaratan dalam mendapatkan pembiayaan yang digunakan untuk pengembangan Industri dalam rangka antara lain promosi efisiensi energi, pengurangan emisi gas dan rumah kaca, penggunaan Bahan Baku dan bahan bakar terbarukan, serta pengembangan sumber daya manusia dan teknologi {Penjelasan Pasal 45 ayat (1) UU 3/2014}.

³³Yang dimaksud dengan "keringanan bunga pinjaman" adalah bantuan Pemerintah kepada Perusahaan Industri dalam bentuk menanggung sebagian biaya bunga dalam pembelian peralatan dan mesin dan/atau modal kerja {Penjelasan Pasal 45 ayat (2) huruf c UU 3/2014}.

³⁴Yang dimaksud dengan "potongan harga" adalah bantuan Pemerintah kepada Perusahaan Industri dalam bentuk menanggung sebagian biaya dalam pembelian peralatan dan mesin {Penjelasan Pasal 45 ayat (2) huruf d UU 3/2014}.

Pengalokasian pembiayaan dan/atau pemberian kemudahan pembiayaan kepada Perusahaan Industri swasta dilakukan dalam rangka peningkatan daya saing Industri dalam negeri dan/atau pembangunan Industri pionir.³⁵ Penetapan kondisi dalam rangka peningkatan daya saing Industri dalam negeri dan/atau pembangunan Industri pionir ditetapkan oleh Menteri {Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU 3/2014}.

Dalam rangka pembiayaan kegiatan Industri, dapat dibentuk lembaga pembiayaan pembangunan Industri. Lembaga pembiayaan pembangunan Industri tersebut berfungsi sebagai lembaga pembiayaan investasi di bidang Industri. Pembentukan lembaga pembiayaan pembangunan Industri diatur dengan Undang-Undang {Pasal 48 ayat (1) dan (2) UU 3/2014}.

6. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Pembangunan sarana dan prasarana Industri meliputi:

- a. Standardisasi Industri;
- b. Infrastruktur Industri; dan
- c. Sistem Informasi Industri Nasional.

(Pasal 49 UU 3/2014).

7. Standardisasi Industri

Menteri melakukan perencanaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan Standardisasi Industri. Standardisasi Industri diselenggarakan dalam wujud SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara, dan berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia {Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) UU 3/2014}.

Penerapan SNI oleh Perusahaan Industri bersifat sukerela. Perusahaan Industri yang telah menerapkan SNI dapat membubuhkan tanda SNI pada barang dan/atau Jasa Industri. Terhadap barang dan/atau Jasa Industri yang telah dibubuhi tanda SNI, Perusahaan Industri harus tetap memenuhi persyaratan SNI {Pasal 51 ayat (1), (2), dan (3) UU 3/2014}.

Menteri dapat menetapkan pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib. Penetapan pemberlakuan

³⁵Yang dimaksud dengan "Industri pionir" adalah Industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional {Penjelasan Pasal 47 ayat (1) UU 3/2014}.

SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib dilakukan untuk:

- a. Keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia, hewan, dan tumbuhan;
- b. Pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. Persaingan usaha yang sehat;
- d. Peningkatan daya saing; dan/atau
- e. Peningkatan efisiensi dan kinerja Industri.

Pemberlakuan SNI secara wajib dilakukan terhadap barang dan/atau Jasa Industri berdasarkan SNI yang telah ditetapkan. Pemberlakuan spesifikasi teknis secara wajib dilakukan terhadap barang dan/atau Jasa Industri berdasarkan sebagian parameter SNI yang telah ditetapkan dan/atau standar internasional. Pemberlakuan pedoman tata cara secara wajib dilakukan terhadap barang dan/atau Jasa Industri berdasarkan tata cara produksi yang baik. Setiap barang dan/atau Jasa Industri yang telah memenuhi:

- a. SNI yang diberlakukan secara wajib, wajib dibubuhi tanda SNI;
- b. SNI dan spesifikasi teknis dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib, wajib dibubuhi tanda kesesuaian; atau
- c. Spesifikasi teknis dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib, wajib dibubuhi tanda kesesuaian.

{Pasal 52 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) UU 3/2014}.

Setiap orang dilarang:

- a. Membubuhkan tanda SNI atau tanda kesesuaian pada barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi ketentuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara; atau
- b. Memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib.

{Pasal 53 ayat (1) UU 3/2014}.

Setiap orang yang membubuhkan tanda SNI atau tanda kesesuaian pada barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi ketentuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda administratif;
- c. Penutupan sementara;

- d. Pembekuan izin usaha Industri; dan/atau
- e. Pencabutan izin usaha Industri.

{Pasal 60 ayat (1) dan (3) UU 3/2014}.

Menteri dapat menetapkan pengecualian atas SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib untuk impor barang tertentu.

{Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU 3/2014}.

Setiap barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib, pelaku usaha atau pemilik barang dan/atau Jasa Industri wajib menarik barang dan/atau menghentikan kegiatan Jasa Industri (Pasal 54 UU 3/2014). Pelaku usaha atau pemilik barang dan/atau Jasa Industri yang tidak menarik barang dan/atau menghentikan kegiatan Jasa Industri dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda administratif;
- c. Penutupan sementara;
- d. Pembekuan izin usaha Industri; dan/atau
- e. Pencabutan izin usaha Industri.

{Pasal 60 ayat (2) dan (3) UU 3/2014}.

Menteri berkoordinasi dengan menteri terkait menarik setiap barang yang beredar dan/atau menghentikan kegiatan Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib (Pasal 55 UU 3/2014).

Kewajiban mematuhi ketentuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib oleh importir dilakukan pada saat menyelesaikan kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan (Pasal 56 UU 3/2014).

Penerapan SNI secara sukarela dan pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib dilakukan melalui penilaian kesesuaian. Penilaian kesesuaian SNI yang diterapkan secara sukarela dilakukan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang telah terakreditasi. Penilaian kesesuaian SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib dilakukan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang telah terakreditasi dan ditunjuk

oleh Menteri. Pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga penilaian kesesuaian dilakukan oleh Menteri.

{Pasal 57 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU 3/2014}.

Untuk kelancaran pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib, Menteri:

- a. Menyediakan, meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana laboratorium pengujian standar Industri di wilayah pusat pertumbuhan Industri; dan
- b. Memberikan fasilitas bagi Industri kecil dan Industri menengah.

(Pasal 58 UU 3/2014).

Menteri mengawasi pelaksanaan seluruh rangkaian³⁶ penerapan SNI dan pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib (Pasal 59 UU 3/2014).

Ketentuan lebih lanjut mengenai Standardisasi Industri serta tata cara penenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 61 UU 3/2014).

8. Infrastruktur Industri

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin tersedianya infrastruktur Industri.³⁷ Penyediaan infrastruktur Industri dilakukan di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan Industri.³⁸ Infrastruktur Industri paling sedikit meliputi:

- a. Lahan Industri berupa Kawasan Industri dan/atau kawasan peruntukan Industri;
- b. Fasilitas jaringan energi dan kelistrikan;
- c. Fasilitas jaringan telekomunikasi;
- d. Fasilitas jaringan sumber daya air;
- e. Fasilitas sanitasi; dan
- f. Fasilitas jaringan transportasi.

³⁶Yang dimaksud dengan "seluruh rangkaian" adalah kegiatan pengawasan di pabrik dan koordinasi pengawasan di pasar dengan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian terkait (Penjelasan Pasal 59 UU 3/2014).

³⁷Yang dimaksud dengan "menjamin tersedianya infrastruktur Industri" adalah memprioritaskan program penyediaan infrastruktur bagi kegiatan Industri {Penjelasan Pasal 62 ayat (1) UU 3/2014}.

³⁸Yang dimaksud dengan "kawasan peruntukan Industri" adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan {Penjelasan Pasal 62 ayat (2) UU 3/2014}.

Penyediaan infrastruktur Industri dilakukan melalui:

- a. Pengadaan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. Pola kerja sama antara Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan swasta, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dan swasta; atau
- c. Pengadaan yang dibiayai sepenuhnya oleh swasta.

{Pasal 62 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU 3/2014}.

Untuk mendukung kegiatan Industri yang efisien dan efektif di wilayah pusat pertumbuhan Industri dibangun Kawasan Industri sebagai infrastruktur Industri. Kawasan Industri harus berada pada kawasan peruntukan Industri sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Pembangunan kawasan Industri dilakukan oleh badan usaha swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau koperasi. Dalam hal tertentu³⁹, Pemerintah memprakarsai⁴⁰ pembangunan kawasan Industri. Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Industri diatur dengan Peraturan Pemerintah {Pasal 63 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) UU 3/2014}.

9. Sistem Informasi Industri Nasional

Setiap Perusahaan Industri wajib menyampaikan Data Industri⁴¹ yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota. Data Industri disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional {Pasal 64 ayat (1) dan (2) UU 3/2014}. Setiap Perusahaan Industri yang tidak menyampaikan Data Industri dikenai sanksi administratif berupa:

³⁹Yang dimaksud dengan "hal tertentu" adalah kondisi pada saat pihak swasta tidak berminat atau belum mampu untuk membangun Kawasan Industri, sementara Pemerintah perlu mempercepat industrialisasi di wilayah pusat pertumbuhan Industri dengan mempertimbangkan geoekonomi, geopolitik dan geostrategis {Penjelasan Pasal 63 ayat (4) UU 3/2014}.

⁴⁰Yang dimaksud dengan "memprakarsai" adalah melakukan investasi langsung untuk membangun kawasan Industri {Penjelasan Pasal 63 ayat (4) UU 3/2014}.

⁴¹Data Industri meliputi Data Industri pada tahap pembangunan dan Data Industri pada tahap produksi/komersial. Data Industri pada tahap pembangunan antara lain meliputi legalitas perusahaan, aspek perencanaan, aspek pembangunan, aspek teknis yang terkait dengan pembangunan, kelengkapan sarana dan prasarana, serta aspek pengelolaan. Data Industri pada tahap produksi/komersial antara lain meliputi legalitas perusahaan, aspek kegiatan Industri, aspek teknis, dan aspek pengelolaan. Aspek pengelolaan antara lain meliputi lingkungan, dampak sosial masyarakat, energi, sumber daya, manajemen perusahaan, dan kerja sama internasional di bidang Industri {Penjelasan Pasal 64 ayat (1) UU 3/2014}.

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda administratif;
- c. Penutupan sementara;
- d. Pembekuan izin usaha Industri; dan/atau
- e. Pencabutan izin usaha Industri.

{Pasal 70 ayat (1) UU 3/2014}.

Gubernur dan bupati/walikota secara berkala harus menyampaikan hasil pengolahan Data Industri sebagai informasi Industri kepada Menteri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.⁴² Menteri, gubernur/walikota memberikan kemudahan kepada Perusahaan Industri dalam menyampaikan Data Industri dan mengakses informasi {Pasal 64 ayat (3) dan (4) UU 3/2014}.

Setiap Perusahaan Kawasan Industri wajib menyampaikan Data Kawasan Industri⁴³ yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota. Data Kawasan Industri disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional {Pasal 65 ayat (1) dan (2) UU 3/2014}. Perusahaan Kawasan Industri yang tidak menyampaikan Data Kawasan Industri dikenai sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda administratif;
- c. Penutupan sementara;
- d. Pembekuan izin usaha Kawasan Industri; dan atau
- e. Pencabutan izin usaha Kawasan Industri.

{Pasal 70 ayat (1) UU 3/2014}.

Gubernur dan bupati/walikota secara berkala harus menyampaikan hasil pengolahan Data Kawasan Industri sebagai Informasi Industri kepada Menteri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. Menteri,

⁴²Penyampaian Informasi Industri kepada Menteri termasuk hasil pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pembinaan Industri di daerah yang bersangkutan {Penjelasan Pasal 64 ayat (3) UU 3/2014}.

⁴³Data Kawasan Industri meliputi Data Kawasan Industri pada tahap pembangunan dan Data Kawasan Industri pada tahap komersial. Data Kawasan Industri pada tahap pembangunan antara lain meliputi legalitas perusahaan, aspek perencanaan, aspek pembangunan, aspek teknis yang terkait dengan pembangunan, kelengkapan sarana dan prasarana, serta aspek pengelolaan. Data Kawasan Industri pada tahap komersial antara lain meliputi legalitas perusahaan, aspek kegiatan kawasan Industri, aspek teknis, dan aspek pengelolaan. Aspek pengelolaan antara lain meliputi lingkungan, dampak sosial masyarakat, energi, sumber daya, manajemen perusahaan, dan kerja sama internasional di bidang Industri {Penjelasan Pasal 65 ayat (1) UU 3/2014}.

gubernur, dan bupati/walikota memberikan kemudahan kepada Perusahaan Kawasan Industri dalam menyampaikan Data Kawasan Industri dan mengakses informasi {Pasal 65 ayat (3) dan (4) UU 3/2014}.

Berdasarkan permintaan Menteri, Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri wajib memberikan data selain Data Industri yang terkait dengan:

- a. Data tambahan;
- b. Klarifikasi data; dan/atau
- c. Kejadian luar biasa di Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri.⁴⁴

(Pasal 66 UU 3/2014).

Menteri mengadakan data mengenai perkembangan dan peluang pasar serta perkembangan Teknologi Industri. Pengadaan Data dilakukan paling sedikit melalui:

- a. Sensus, pendataan, atau survei;
- b. Tukar menukar data;
- c. Kerja sama teknik;
- d. Pembelian; dan
- e. Intelejen Industri

Pengadaan data dilakukan oleh satuan kerja di bawah Menteri dan pejabat negara yang ditempatkan di seluruh kantor perwakilan Negara Republik Indonesia di negara lain. Data tersebut disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.

(Pasal 67 UU 3/2014).

Menteri membangun dan mengembangkan Sistem Informasi Industri Nasional⁴⁵ yang paling sedikit memuat:

- a. Data Industri;
- b. Data Kawasan Industri;

⁴⁴Kejadian luar biasa dapat berupa pemogokan dan kecelakaan kerja yang bersifat masif, pemindahan kepemilikan yang menyebabkan terjadinya pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau orang tertentu, individu atau asing (Penjelasan Pasal 66 huruf c. UU 3/2014).

⁴⁵Sistem Informasi Industri Nasional yang dikembangkan antara lain secara *on line* melalui media internet untuk memberikan kemudahan kepada pelaku usaha Industri dalam menyampaikan data kegiatan usahanya dan instansi Pembina Industri dan menteri terkait dalam menyampaikan hasil pengolahan Informasi Industri {Penjelasan Pasal 68 ayat (1) UU 3/2014}.

- c. Data perkembangan dan peluang pasar; dan
- d. Data perkembangan Teknologi Industri.

Sistem Informasi Industri Nasional terkoneksi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, serta dapat berinteraksi dengan sistem informasi di negara lain atau organisasi internasional. Untuk menjamin koneksi Sistem Informasi Industri Nasional dengan sistem informasi di daerah, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota membangun sistem Informasi Industri di provinsi dan kabupaten/kota.

{Pasal 68 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU 3/2014}.

Pejabat dari instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilarang menyampaikan dan/atau mengumumkan Data Industri dan Data Kawasan Industri⁴⁶ yang dapat merugikan kepentingan perusahaan dalam hal perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan persaingan usaha tidak sehat (Pasal 69 UU 3/2014). Pejabat dari instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang menyampaikan dan/atau mengumumkan data dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Pembebasan dari jabatan;
- c. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan/atau
- f. Pemberhentian dengan tidak hormat.

{Pasal 70 ayat (2) UU 3/2014}.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Industri Nasional dan tata cara pengenaan sanksi administratif serta besaran denda administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 71 UU 3/2014).

⁴⁶Data Industri dan/atau Data Kawasan Industri yang dilarang disampaikan atau diumumkan adalah data individu Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang belum diolah (Penjelasan Pasal 69 UU 3/2014).

J. Pemberdayaan Industri

1. Industri Kecil dan Industri Menengah

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan Industri menengah untuk mewujudkan Industri kecil dan Industri menengah yang:

- a. berdaya saing;
- b. berperan signifikan dalam penguatan struktur Industri nasional;⁴⁷
- c. berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja; dan
- d. menghasilkan barang dan/atau Jasa Industri untuk diekspor.

{Pasal 72 ayat (1) UU 3/2014}.

Untuk mewujudkan Industri kecil dan Industri menengah sebagaimana disebutkan di atas dilakukan:

- a. perumusan kebijakan;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan;
- c. pemberian fasilitas.

{Pasal 72 ayat (2) UU 3/2014}.

a. Perumusan kebijakan

Dalam rangka merumuskan kebijakan, Menteri menetapkan prioritas pengembangan Industri kecil dan Industri menengah dengan mengacu paling sedikit kepada:

- 1) sumber daya Industri daerah;
- 2) penguatan dan pendalaman struktur Industri nasional; dan
- 3) perkembangan ekonomi nasional dan global.

(Pasal 73 UU 3/2014).

b. Penguatan kapasitas kelembagaan

Penguatan kapasitas kelembagaan paling sedikit dilakukan melalui:

- 1) peningkatan kemampuan sentra, unit pelayanan teknis, tenaga penyuluh lapangan, serta konsultan Industri kecil dan Industri menengah; dan

⁴⁷Yang dimaksud dengan "berperan signifikan dalam penguatan struktur Industri nasional" adalah memberikan kontribusi besar dalam perubahan struktur Industri dan memperkuat perekonomian nasional {Penjelasan Pasal 72 ayat (1) huruf b. UU 3/2014}.

- 2) kerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan, serta asosiasi Industri dan asosiasi profesi terkait.

{Pasal 74 ayat (1) UU 3/2014}.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan penguatan kapasitas kelembagaan {Pasal 74 ayat (2) UU 3/2014}.

c. Pemberian fasilitas

Pemberian fasilitas diberikan dalam bentuk:

- 1) peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi;
- 2) bantuan dan bimbingan teknis;
- 3) bantuan Bahan Baku dan bahan penolong;
- 4) bantuan mesin atau peralatan;
- 5) pengembangan produk;
- 6) bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan Industri Hijau;
- 7) bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran;
- 8) akses pembiayaan, termasuk mengusahakan penyediaan modal awal bagi wirausaha baru;
- 9) penyediaan Kawasan Industri untuk Industri kecil dan Industri menengah yang berpotensi mencemari lingkungan; dan/atau
- 10) pengembangan, penguatan keterkaitan, dan hubungan kemitraan antara Industri kecil dengan Industri menengah, Industri kecil dengan Industri besar, serta Industri kecil dan Industri menengah dengan sektor ekonomi lainnya dengan prinsip saling menguntungkan.

{Pasal 75 ayat (1) UU 3/2014}.

Pemerintah dan pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pemberian fasilitas {Pasal 75 ayat (2) UU 3/2014}.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas tersebut diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah (Pasal 76 UU 3/2014).

2. Industri Hijau

Untuk mewujudkan Industri Hijau, Pemerintah melakukan:

- a. perumusan kebijakan;⁴⁸
- b. penguatan kapasitas kelembagaan;
- c. Standardisasi; dan
- d. pemberian fasilitas.

(Pasal 77 UU 3/2014).

a. Penguatan kapasitas kelembagaan

Penguatan kapasitas kelembagaan⁴⁹ dilakukan dengan peningkatan kemampuan⁵⁰ dalam:

- 1) penelitian dan pengembangan;
- 2) pengujian;
- 3) sertifikasi; dan
- 4) promosi.⁵¹

{Pasal 78 ayat (1) UU 3/2014}.

Penguatan kapasitas kelembagaan dilaksanakan oleh Menteri berkoordinasi dengan menteri terkait, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan Pemerintah Daerah, serta mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan terkait {Pasal 78 ayat (2) UU 3/2014}.

b. Standardisasi

Dalam melakukan Standardisasi, Menteri menyusun dan menetapkan standar Industri Hijau yang paling sedikit memuat ketentuan mengenai:

- 1) Bahan Baku, bahan penolong, dan energi;
- 2) Proses produksi;

⁴⁸Perumusan kebijakan untuk pembangunan Industri menuju Industri Hijau ditujukan bagi Perusahaan Industri baru, sedangkan pengembangan Industri menuju Industri Hijau ditujukan bagi Perusahaan Industri yang telah berproduksi dan/atau akan melakukan perluasan {Penjelasan Pasal 77 huruf a. UU 3/2014}.

⁴⁹Yang dimaksud dengan "kelembagaan" adalah institusi yang ada di dalam kementerian maupun di luar kementerian {Penjelasan Pasal 78 ayat (1) UU 3/2014}.

⁵⁰Yang dimaksud dengan "peningkatan kemampuan" adalah optimalisasi kemampuan perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) yang mendukung pengembangan Industri Hijau termasuk sumber daya manusia {Penjelasan Pasal 78 ayat (1) UU 3/2014}.

⁵¹Yang dimaksud dengan "promosi" adalah kegiatan untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat Industri dan konsumen untuk meningkatkan kepedulian dan pengetahuan tentang manfaat Industri Hijau, serta untuk ikut berpartisipasi dalam penerapan Industri Hijau dan mendorong penggunaan produk ramah lingkungan (*eco product*), termasuk pemberian penghargaan {Penjelasan Pasal 78 ayat (1) UU 3/2014}.

- 3) Produk;
- 4) Manajemen perusahaan; dan
- 5) Pengelolaan limbah.

{Pasal 79 ayat (1) dan (2) UU 3/2014}.

Penyusunan standar Industri Hijau dilakukan dengan:

- 1) memperhatikan sistem Standardisasi nasional dan/atau sistem standar lain yang berlaku; dan
- 2) berkoordinasi dengan kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, bidang riset dan teknologi, bidang Standardisasi, serta berkoordinasi dengan asosiasi Industri, Perusahaan Industri, dan lembaga terkait.

{Pasal 79 ayat (3) UU 3/2014}.

Standar Industri Hijau yang telah ditetapkan tersebut menjadi pedoman bagi Perusahaan Industri {Pasal 79 ayat (4) UU 3/2014}.

Penerapan standar Industri Hijau secara bertahap dapat diberlakukan secara wajib. Pemberlakuan secara wajib ditetapkan oleh Menteri. Perusahaan Industri wajib memenuhi ketentuan standar Industri Hijau yang telah diberlakukan secara wajib. Perusahaan Industri yang tidak memenuhi ketentuan standar Industri Hijau dikenakan sanksi administratif berupa:

- 1) peringatan tertulis;
- 2) denda administratif;
- 3) penutupan sementara;
- 4) pembekuan izin usaha Industri; dan/atau
- 5) pencabutan izin usaha Industri.

{Pasal 80 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU 3/2014}.

Perusahaan Industri dikategorikan sebagai Industri Hijau apabila telah memenuhi standar Industri Hijau. Perusahaan Industri yang telah memenuhi standar Industri Hijau diberikan sertifikat Industri Hijau. Sertifikasi Industri Hijau dilakukan oleh lembaga sertifikasi Industri Hijau yang terakreditasi dan ditunjuk oleh Menteri. Dalam hal belum terdapat lembaga sertifikasi Industri Hijau yang terakreditasi, Menteri dapat membentuk lembaga sertifikasi Industri Hijau. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh sertifikasi Industri Hijau diatur dengan Peraturan Menteri {Pasal 81 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) UU 3/2014}.

Untuk mewujudkan Industri Hijau, Perusahaan Industri secara bertahap:

- a. membangun komitmen⁵² bersama dan menyusun kebijakan perusahaan untuk pembangunan Industri Hijau;
- b. menerapkan kebijakan pembangunan Industri Hijau;⁵³
- c. menerapkan sistem manajemen ramah lingkungan; dan⁵⁴
- d. mengembangkan jaringan bisnis dalam rangka memperoleh Bahan Baku, bahan penolong, dan teknologi ramah lingkungan.⁵⁵

(Pasal 82 UU 3/2014).

Ketentuan lebih lanjut mengenai Industri Hijau dan tata cara pengenaan sanksi administratif serta besaran denda administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 83 UU 3/2014).

3. Industri Strategis

Industri Strategis dikuasai oleh negara. Industri Strategis terdiri atas Industri yang:

- a. memenuhi kebutuhan yang penting bagi kesejahteraan rakyat atau menguasai hajat hidup orang banyak;
- b. meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis; dan/atau
- c. mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara.

{Pasal 84 ayat (1) dan (2) UU 3/2014}.

Penguasaan Industri Strategis oleh negara dilakukan melalui:

⁵²Yang dimaksud dengan "membangun komitmen" adalah tekad untuk mewujudkan Industri hijau sebagai budaya kerja bagi seluruh tenaga kerja Industri (Penjelasan Pasal 82 huruf a. UU 3/2014).

⁵³Yang dimaksud dengan "menerapkan kebijakan pembangunan Industri Hijau" adalah melakukan proses produksi melalui produksi bersih dan mengurangi, menggunakan kembali, mengolah kembali, dan memulihkan, atau yang dikenal dengan istilah 4 R (*reduce, reuse, recycle, recovery*) (Penjelasan Pasal 82 huruf b. UU 3/2014).

⁵⁴Yang dimaksud dengan "menerapkan sistem manajemen ramah lingkungan" adalah Perusahaan Industri memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip perlindungan fungsi lingkungan hidup dengan melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan perbaikan yang berkelanjutan (*continuous improvement*) (Penjelasan Pasal 82 huruf c. UU 3/2014).

⁵⁵Yang dimaksud dengan "teknologi ramah lingkungan" adalah teknologi yang hemat dalam penggunaan Bahan Baku, bahan penolong, energi, dan air dalam proses produksi serta meminimalkan limbah, termasuk optimalisasi diversifikasi energi (Penjelasan Pasal 82 huruf d. UU 3/2014).

- a. pengaturan kepemilikan;
- b. penetapan kebijakan;
- c. pengaturan perizinan;
- d. pengaturan produksi, distribusi, dan harga; dan
- e. pengawasan.

{Pasal 84 ayat (3) UU 3/2014}.

a. Pengaturan kepemilikan

Pengaturan kepemilikan Industri Strategis dilakukan melalui:

- 1) penyertaan modal seluruhnya oleh Pemerintah;
- 2) pembentukan usaha patungan antara Pemerintah dan swasta;⁵⁶ atau
- 3) pembatasan kepemilikan oleh penanam modal asing.⁵⁷

{Pasal 84 ayat (4) UU 3/2014}.

b. Penetapan kebijakan

Penetapan kebijakan Industri Strategis paling sedikit meliputi:

- 1) penetapan jenis Industri Strategis;
- 2) pemberian fasilitas; dan
- 3) pemberian kompensasi kerugian.

{Pasal 84 ayat (5) UU 3/2014}.

c. Pengaturan perizinan

Izin usaha Industri Strategis diberikan oleh Menteri {Pasal 84 ayat (6) UU 3/2014}.

d. Pengaturan produksi, distribusi, dan harga

Pengaturan produksi, distribusi, dan harga dilakukan paling sedikit dengan menetapkan jumlah produksi, distribusi, dan harga produk⁵⁸ {Pasal 84 ayat (7) UU 3/2014}.

⁵⁶Usaha patungan antara Pemerintah dan swasta melalui kepemilikan modal mayoritas oleh Pemerintah {Penjelasan Pasal 84 ayat (4) huruf b. UU 3/2014}.

⁵⁷Yang dimaksud dengan "pembatasan kepemilikan" adalah tidak diperbolehkannya penanaman modal asing {Penjelasan Pasal 84 ayat (4) huruf c. UU 3/2014}.

⁵⁸Penetapan jumlah produksi, distribusi, dan harga produk dilakukan dalam rangka memelihara kemantapan stabilitas ekonomi nasional serta ketahanan nasional {Penjelasan Pasal 84 ayat (7) UU 3/2014}.

e. Pengawasan

Pengawasan meliputi penetapan Industri Strategis sebagai objek vital nasional dan pengawasan distribusi {Pasal 84 ayat (8) UU 3/2014}.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Industri Strategis diatur dengan Peraturan Pemerintah {Pasal 84 ayat (9) UU 3/2014}.

4. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Untuk pemberdayaan Industri dalam negeri, Pemerintah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri⁵⁹ (Pasal 85 UU 3/2014). Produk dalam negeri wajib digunakan oleh:

- a. lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan satuan kerja perangkat daerah dalam pengadaan barang/jasa apabila sumber pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri; dan
- b. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta dalam pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau pekerjaannya dilakukan melalui pola kerja sama antara Pemerintah dengan badan usaha swasta dan/atau mengusahakan sumber daya yang dikuasai Negara.

{Pasal 86 ayat (1) UU 3/2014}.

Pejabat pengadaan barang/jasa yang melanggar ketentuan tersebut dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif; dan/atau
- c. pemberhentian dari jabatan pengadaan barang/jasa.

{Pasal 86 ayat (2) UU 3/2014}.

⁵⁹Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dilakukan dalam rangka lebih menjamin kemandirian dan stabilitas perekonomian nasional, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Yang dimaksud dengan "produk dalam negeri" adalah barang/jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, yang menggunakan sebagian tenaga kerja bangsa/warga negara Indonesia, yang prosesnya menggunakan Bahan Baku/komponen dalam negeri dan/atau sebagian impor (Penjelasan Pasal 85 UU 3/2014).

Pengenaan sanksi dikecualikan dalam hal produk dalam negeri belum tersedia atau belum mencukupi {Pasal 86 ayat (4) UU 3/2014}. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah {Pasal 86 ayat (3) UU 3/2014}.

Kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan sesuai besaran komponen dalam negeri pada setiap barang/jasa yang ditunjukkan dengan nilai tingkat komponen dalam negeri. Ketentuan dan tata cara penghitungan tingkat komponen dalam negeri merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri. Tingkat komponen dalam negeri mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh Menteri. Menteri dapat menetapkan batas minimum nilai tingkat komponen dalam negeri pada Industri tertentu {Pasal 87 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU 3/2014}.

Dalam rangka penggunaan produk dalam negeri, Pemerintah dapat memberikan fasilitas paling sedikit berupa:

- a. preferensi harga dan kemudahan administrasi dalam pengadaan barang/jasa; dan
- b. sertifikasi tingkat komponen dalam negeri.

(Pasal 88 UU 3/2014).

Pemerintah mendorong badan usaha swasta dan masyarakat untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan penggunaan produk dalam negeri diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 89 dan Pasal 90 UU 3/2014).

5. Kerja Sama Internasional di Bidang Industri

Dalam rangka pengembangan Industri, Pemerintah melakukan kerja sama internasional di bidang Industri⁶⁰ {Pasal 91 ayat (1) UU 3/2014}. Kerja sama internasional di bidang Industri ditujukan untuk:

- a. pembukaan akses dan pengembangan pasar internasional;
- b. pembukaan akses pada sumber daya Industri;
- c. pemanfaatan jaringan rantai suplai global sebagai sumber peningkatan produktivitas Industri; dan
- d. peningkatan investasi.

{Pasal 91 ayat (2) UU 3/2014}.

⁶⁰Yang dimaksud dengan "kerja sama internasional di bidang Industri" adalah kerja sama yang dilakukan secara bilateral, regional, atau multilateral di bidang Industri {Penjelasan Pasal 91 ayat (1) UU 3/2014}.

Dalam melakukan kerja sama internasional di bidang Industri, Pemerintah dapat:

- a. menyusun rencana strategis;
- b. menetapkan langkah penyelamatan Industri; dan/atau
- c. memberikan fasilitas.

{Pasal 91 ayat (3) UU 3/2014}.

Dalam hal kerja sama internasional di bidang Industri berdampak pada Industri, terlebih dahulu dilakukan melalui konsultasi, koordinasi, dan/atau persetujuan Menteri {Pasal 91 ayat (4) UU 3/2014}. Pemberian fasilitas kerja sama internasional di bidang Industri paling sedikit meliputi:

- a. bimbingan, konsultasi, dan advokasi;
- b. bantuan negosiasi;
- c. promosi Industri; dan
- d. kemudahan arus barang dan jasa.

(Pasal 92 UU 3/2014).

Dalam meningkatkan kerja sama internasional di bidang Industri, Pemerintah dapat menempatkan pejabat Perindustrian di luar negeri. Penempatan pejabat Perindustrian di luar negeri dilakukan berdasarkan kebutuhan untuk meningkatkan ketahanan Industri dalam negeri. Dalam hal belum terdapat pejabat Perindustrian, Pemerintah dapat menugaskan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk meningkatkan kerja sama internasional di bidang Industri. Pejabat Perindustrian dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri⁶¹ {Pasal 93 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU 3/2014}.

Pemerintah dapat membina, mengembangkan, dan mengawasi kerja sama internasional di bidang Industri yang dilakukan oleh badan usaha, organisasi masyarakat, atau warga negara Indonesia (Pasal 94 UU 3/2014). Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama internasional di bidang Industri diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 95 UU 3/2014).

⁶¹Laporan antara lain memuat peluang atau potensi kerja sama Industri, profil Industri unggulan negara yang bersangkutan, serta perkembangan pelaksanaan kerja sama internasional di bidang Industri {Penjelasan Pasal 93 ayat (4) UU 3/2014}.

K. Tindakan Pengamanan dan Penyelamatan Industri

1. Tindakan Pengamanan Industri

Dalam rangka meningkatkan ketahanan Industri dalam negeri, Pemerintah melakukan tindakan pengamanan Industri {Pasal 96 ayat (1) UU 3/2014}. Tindakan pengamanan Industri dalam negeri meliputi:

- a. pengamanan akibat kebijakan, regulasi, dan/atau iklim usaha yang mengancam ketahanan dan mengakibatkan kerugian Industri dalam negeri,⁶² dan
- b. pengamanan akibat persaingan global yang menimbulkan ancaman terhadap ketahanan dan mengakibatkan kerugian Industri dalam negeri.

{Pasal 96 ayat (2) UU 3/2014}.

Tindakan pengamanan Industri ditetapkan oleh Presiden dengan mempertimbangkan usulan Menteri (Pasal 97 UU 3/2014). Penetapan tindakan pengamanan sebagai akibat persaingan global berupa tarif dan nontarif. Penetapan tindakan pengamanan berupa tarif dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan atas usul Menteri. Penetapan tindakan pengamanan berupa nontarif dilakukan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait. Tindakan pengamanan dapat didukung dengan program restrukturisasi Industri {Pasal 98 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU 3/2014}. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tindakan pengamanan Industri diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 99 UU 3/2014).

2. Tindakan penyelamatan Industri

Pemerintah dapat melakukan tindakan penyelamatan Industri⁶³ atas pengaruh konjungtur perekonomian dunia yang mengakibatkan kerugian bagi Industri dalam negeri {Pasal 100 ayat (1) UU 3/2014}. Tindakan penyelamatan Industri paling sedikit dilakukan melalui:

⁶²Kebijakan, regulasi, dan/atau iklim usaha yang mengancam Industri dalam negeri dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri {Penjelasan Pasal 96 ayat (2) huruf a. UU 3/2014}.

⁶³Yang dimaksud dengan "penyelamatan" adalah tindakan atau kebijakan yang dilakukan Pemerintah dalam memulihkan Industri dalam negeri yang mengalami kerugian akibat pengaruh perubahan yang sangat dinamis (konjungtur) perekonomian dunia, seperti gejolak naik turunnya kemajuan dan kemunduran ekonomi dunia yang terjadi secara berganti-ganti, sehingga dapat berdampak sistemik terhadap perekonomian nasional {Penjelasan Pasal 100 ayat (1) UU 3/2014}.

- a. pemberian stimulus fiskal; dan
- b. pemberian kredit program.

{Pasal 100 ayat (2) UU 3/2014}.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan penyelamatan Industri diatur dalam Peraturan Pemerintah {Pasal 100 ayat (3) UU 3/2014}.

L. Perizinan, Penanaman Modal Bidang Industri, dan Fasilitas

1. Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Kawasan Industri

Setiap kegiatan usaha Industri wajib memiliki izin usaha Industri {Pasal 101 ayat (1) UU 3/2014}. Kegiatan usaha Industri yang dimaksud meliputi:

- a. Industri kecil;
- b. Industri menengah; dan
- c. Industri besar.

{Pasal 101 ayat (2) UU 3/2014}.

Izin usaha Industri meliputi:

- a. Izin Usaha Industri Kecil;
- b. Izin Usaha Industri Menengah; dan
- c. Izin Usaha Besar.

{Pasal 101 ayat (5) UU 3/2014}.

Izin usaha Industri diberikan oleh Menteri, dan Menteri dapat melimpahkan sebagian kewenangan pemberian izin usaha Industri kepada gubernur dan bupati/walikota {Pasal 101 ayat (3) dan (4) UU 3/2014}.

Perusahaan Industri yang telah memperoleh izin usaha Industri, wajib:

- a. Melaksanakan kegiatan usaha Industri sesuai dengan izin yang dimiliki; dan
- b. Menjamin keamanan, dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan.

{Pasal 101 ayat (6) UU 3/2014}.

Industri kecil ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi⁶⁴ tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha {Pasal 102 ayat (1) UU 3/2014}. Industri kecil hanya dapat dimiliki

⁶⁴Yang dimaksud dengan "nilai investasi" adalah nilai tanah dan bangunan, mesin peralatan, sarana dan prasarana, tidak termasuk modal kerja {Penjelasan Pasal 102 ayat (1) UU 3/2014}.

oleh warga negara Indonesia {Pasal 103 ayat (1) UU 3/2014}. Industri menengah ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi {Pasal 102 ayat (1) UU 3/2014}. Industri menengah tertentu dicadangkan untuk dimiliki oleh warga negara Indonesia {Pasal 103 ayat (3) UU 3/2014}. Industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa⁶⁵ hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia {Pasal 103 ayat (2) UU 3/2014}. Industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa, dan industri menengah tertentu tersebut ditetapkan oleh Presiden {Pasal 103 ayat (4) UU 3/2014}. Industri besar ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi {Pasal 102 ayat (3) UU 3/2014}. Besaran jumlah tenaga kerja dan nilai investasi untuk Industri kecil, Industri menengah, dan Industri besar ditetapkan oleh Menteri {Pasal 102 ayat (4) UU 3/2014}.

Setiap Perusahaan Industri yang memiliki izin usaha Industri dapat melakukan perluasan, dan Perusahaan Industri yang melakukan perluasan dengan menggunakan sumber daya alam yang diwajibkan memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan wajib memiliki izin perluasan {Pasal 104 ayat (1) dan (2) UU 3/2014}.

Setiap kegiatan usaha Kawasan Industri wajib memiliki izin usaha Kawasan Industri {Pasal 105 ayat (1) UU 3/2014}. Izin usaha Kawasan Industri diberikan oleh Menteri, dan Menteri dapat melimpahkan sebagian kewenangan pemberian izin usaha Kawasan Industri kepada gubernur dan bupati/walikota {Pasal 105 ayat (2) dan (3) UU 3/2014}. Perusahaan Kawasan Industri wajib memenuhi standar Kawasan Industri yang ditetapkan oleh Menteri {Pasal 105 ayat (4) UU 3/2014}. Setiap Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan perluasan wajib memiliki izin perluasan Kawasan Industri {Pasal 105 ayat (5) UU 3/2014}.

Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri⁶⁶ wajib berlokasi di Kawasan Industri {Pasal 106 ayat (1) UU 3/2014}. Kewajiban berlokasi di Kawasan Industri dikecualikan bagi Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri dan berlokasi di daerah kabupaten/kota yang:

⁶⁵Yang dimaksud dengan "Industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa" adalah Industri yang memiliki berbagai jenis motif, disain produk, teknik pembuatan, keterampilan, Bahan Baku, yang berbasis pada kearifan lokal misalnya batik (pakaian tradisional), ukir-ukiran kayu dari Jepara dan Yogyakarta, kerajinan perak, dan patung asmat {Penjelasan Pasal 103 ayat (2) UU 3/2014}.

⁶⁶Yang dimaksud dengan "Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri" adalah Industri baru atau yang melakukan perluasan pada lokasi yang berbeda {Penjelasan Pasal 106 ayat (1) UU 3/2014}.

- a. Belum memiliki Kawasan Industri;
- b. Telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh kaveling Industri dalam Kawasan Industrinya telah habis.

{Pasal 106 ayat (2) UU 3/2014}.

Pengecualian terhadap kewajiban berlokasi di Kawasan Industri juga berlaku bagi:

- a. Industri kecil dan Industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau
- b. Industri yang menggunakan Bahan Baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.

{Pasal 106 ayat (3) UU 3/2014}.

Industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 106 ayat (3) UU 3/2014 di atas ditetapkan oleh Menteri {Pasal 106 ayat (5) UU 3/2014}.

Perusahaan Industri yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 106 ayat (2) UU 3/2014 dan Perusahaan Industri menengah sebagaimana dimaksud pada Pasal 106 ayat (3) huruf a UU 3/2014 wajib berlokasi di kawasan peruntukan Industri {Pasal 106 ayat (4) UU 3/2014}.

Perusahaan Industri yang tidak memiliki izin usaha Industri, Perusahaan Industri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (6) UU 3/2014,⁶⁷ dan/atau Perusahaan Industri yang tidak memiliki izin perluasan dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda administratif;
- c. Penutupan sementara;
- d. Pembekuan izin usaha Industri atau izin usaha Kawasan Industri; dan atau
- e. Pencabutan izin usaha Industri atau izin usaha Kawasan Industri.

{Pasal 107 ayat (1) dan (3) UU 3/2014}.

⁶⁷Perusahaan Industri yang telah memperoleh izin usaha Industri wajib:

- a. Melaksanakan kegiatan usaha Industri sesuai dengan izin yang dimiliki; dan
- b. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan.

{Pasal 101 ayat (6) UU 3/2014}.

Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memiliki izin usaha Kawasan Industri, Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memenuhi standar Kawasan Industri, Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memiliki izin perluasan Kawasan Industri, Perusahaan Industri yang tidak berlokasi di Kawasan Industri, dan Perusahaan Industri yang dikecualikan yang tidak berlokasi di kawasan peruntukan Industri dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda administratif;
- c. Penutupan sementara;
- d. Pembekuan izin usaha Industri atau izin usaha Kawasan Industri; dan/atau
- e. Pencabutan izin usaha Industri atau izin usaha Kawasan Industri.

{Pasal 107 ayat (2) dan (3) UU 3/2014}.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin usaha Industri, izin perluasan, izin usaha Kawasan Industri, dan kewajiban berlokasi di Kawasan Industri serta tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 108 UU 3/2014).

2. Penanaman Modal Bidang Industri

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal di bidang Industri untuk memperoleh nilai tambah sebesar-besarnya atas pemanfaatan sumber daya nasional dalam rangka pendalaman struktur Industri nasional dan peningkatan daya saing Industri {Pasal 109 ayat (1) UU 3/2014}.

Untuk mendorong penanaman modal tersebut, Menteri menetapkan kebijakan yang memuat paling sedikit mengenai:

- a. Strategi penanaman modal;
- b. Prioritas penanaman modal;
- c. Lokasi penanaman modal;
- d. Kemudahan penanaman modal; dan
- e. Pemberian fasilitas.

{Pasal 109 ayat (2) UU 3/2014}.

3. Fasilitas Industri

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas untuk mempercepat pembangunan Industri {Pasal 110 ayat (1) UU 3/2014}. Fasilitas dimaksud diberikan kepada:

- a. Perusahaan Industri yang melakukan penanaman modal untuk memperoleh dan meningkatkan nilai tambah sebesar-besarnya atas pemanfaatan sumber daya nasional dalam rangka pendalaman struktur Industri dan peningkatan daya saing Industri;
- b. Perusahaan Industri yang melakukan penelitian dan pengembangan Teknologi Industri dan produk;
- c. Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang berada di wilayah perbatasan atau daerah tertinggal;
- d. Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang mengoptimalkan penggunaan barang dan/atau jasa dalam negeri;
- e. Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang mengembangkan sumber daya manusia di bidang Industri;
- f. Perusahaan Industri yang berorientasi ekspor;
- g. Perusahaan Industri kecil dan Industri menengah yang menerapkan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib;
- h. Perusahaan Industri kecil dan Industri menengah yang memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan;
- i. Perusahaan Industri yang melaksanakan upaya untuk mewujudkan Industri Hijau; dan
- j. Perusahaan Industri yang mengutamakan penggunaan produk Industri kecil sebagai komponen dalam proses produksi.

{Pasal 110 ayat (2) UU 3/2014}.

Fasilitas yang dimaksud di atas adalah berupa fiskal dan nonfiskal. Fasilitas fiskal diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan {Pasal 111 ayat (1) dan (2) UU 3/2014}. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk fasilitas dan tata cara pemberian fasilitas nonfiskal diatur dengan Peraturan Pemerintah {Pasal 111 ayat (3) UU 3/2014}.

M. Komite Industri Nasional

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan Industri dibentuk Komite Industri Nasional yang diketuai oleh Menteri, yang beranggotakan menteri terkait, kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang berkaitan dengan Industri, dan perwakilan dunia usaha⁶⁸ {Pasal 112 ayat (1) dan (2) UU 3/2014}. Komite Industri Nasional mempunyai tugas:

⁶⁸Perwakilan dunia usaha paling sedikit mencakup wakil dari Kamar Dagang dan Industri dan asosiasi Industri terkait {Penjelasan Pasal 112 ayat (2) UU 3/2014}.

1. melakukan koordinasi dan evaluasi dalam rangka pembangunan Industri yang memerlukan dukungan lintas sektor dan daerah terkait dengan:
 - a. pembangunan sumber daya Industri;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana Industri;
 - c. pemberdayaan Industri;
 - d. perwilayahan Industri;
 - e. pengamanan dan penyelamatan Industri;
2. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil koordinasi;
3. melakukan koordinasi pelaksanaan kewenangan pengaturan yang bersifat teknis untuk bidang Industri tertentu dalam rangka pembinaan, pengembangan, dan pengaturan Industri, dan
4. memberikan masukan dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, Kebijakan Industri Nasional, dan Rencana Kerja Pembangunan Industri.

{Pasal 112 ayat (3) UU 3/2014}.

Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komite Industri Nasional diatur dalam Peraturan Presiden {Pasal 112 ayat (4) UU 3/2014}.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut di atas, Komite Industri Nasional dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari pakar terkait di bidang Industri yang berasal dari unsur pemerintah, asosiasi Industri, akademisi, dan/atau masyarakat (Pasal 113 UU 3/2014). Pelaksanaan tugas Komite Industri Nasional didukung oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian. Biaya yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas Komite Industri Nasional dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara {Pasal 114 ayat (1) dan (2) UU 3/2014}.

N. Peran serta Masyarakat

Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Industri. Peran serta masyarakat dimaksud diwujudkan dalam bentuk:

1. pemberian saran, pendapat, dan usul; dan/atau
2. penyampaian informasi dan/atau laporan.

{Pasal 115 ayat (1) dan (2) UU 3/2014}.

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri diatur dengan Peraturan Menteri {Pasal 115 ayat (3) UU 3/2014}.

Masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dari dampak negatif kegiatan usaha Industri. Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat dimaksud dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan {Pasal 116 ayat (1) dan (2) UU 3/2014}.

O. Pengawasan dan Pengendalian

Menteri melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri. Pengawasan dan pengendalian dimaksud dilakukan untuk mengetahui pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di bidang Perindustrian yang dilaksanakan oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri ⁶⁹{Pasal 117 ayat (1) dan (2) UU 3/2014}. Pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di bidang Perindustrian yang dilaksanakan oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri paling sedikit meliputi:

1. sumber daya manusia Industri;
2. pemanfaatan sumber daya alam;
3. manajemen energi;
4. manajemen air;
5. SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara;
6. Data Industri dan Data Kawasan Industri;
7. standar Industri Hijau;
8. standar Kawasan Industri;
9. perizinan Industri dan perizinan Kawasan Industri; dan
10. keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, dan pengangkutan.

{Pasal 117 ayat (3) UU 3/2014}.

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dimaksud di atas dilakukan oleh pejabat dari unit kerja di bawah Menteri dan/ atau lembaga terakreditasi yang ditunjuk oleh Menteri {Pasal 117 ayat (4) UU 3/2014}. Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota secara bersama-sama atau sesuai dengan kewenangan masing-masing melaksanakan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

⁶⁹Pengawasan dilakukan antara lain melalui audit, inspeksi, pengamatan intensif (*surveillance*), atau pemantauan (*monitoring*) {Penjelasan Pasal 117 ayat (2) UU 3/2014}.

undangan {Pasal 117 ayat (5) UU 3/2014}. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian usaha Industri dan usaha Kawasan Industri diatur dengan Peraturan Menteri {Pasal 117 ayat (6) UU 3/2014}. Dalam hal pelaksanaan pengawasan dan pengendalian ditemukan dugaan telah terjadi tindak pidana, pejabat atau lembaga tersebut di atas melapor kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang Perindustrian (Pasal 118 UU 3/2014).

P. Penyidikan

Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perindustrian diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang ini⁷⁰ {Pasal 119 ayat (1) UU 3/2014}. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud berwenang:

1. menerima laporan dari Setiap Orang tentang adanya dugaan tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri;
2. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri;
3. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri;
4. memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri;
5. meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap Orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana mengenai SNI,

⁷⁰Sepanjang menyangkut kepabeaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Pemerintah yang ruang lingkup dan tanggung jawabnya di bidang kepabeaan berwenang melakukan penyidikan di bidang Perindustrian yang terkait SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib yang terjadi di kawasan pabeaan dengan berkoordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang Perindustrian {Penjelasan Pasal 119 ayat (1) UU 3/2014}.

- spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri;
6. melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di tempat tertentu yang diduga menjadi tempat penyimpanan atau tempat diperoleh barang bukti dan menyita benda yang dapat digunakan sebagai barang bukti dan/atau alat bukti dalam tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri;
 7. meminta bantuan tenaga ahli dalam melakukan penyidikan tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri;
 8. menangkap pelaku tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri; dan/atau
 9. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.

{Pasal 119 ayat (2) UU 3/2014}.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud di atas memberitahukan dimulainya penyidikan, melaporkan hasil penyidikan, dan memberitahukan penghentian penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat Polisi Negara Republik Indonesia {Pasal 119 ayat (3) UU 3/2014}. Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum {Pasal 119 ayat (4) UU 3/2014}.

Q. Ketentuan Pidana

Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) {Pasal 120 ayat (1) UU 3/2014}.

Setiap Orang yang karena kelalaiannya memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman

tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) {Pasal 120 ayat (2) UU 3/2014}.

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh Korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dikenakan terhadap Korporasi dan/atau pengurusnya (Pasal 121 UU 3/2014).

R. Ketentuan Peralihan

Pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian ini, Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang telah beroperasi dalam melakukan pemanfaatan sumber daya alam, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkan (Pasal 122 UU 3/2014).

S. Ketentuan Penutup

Pada saat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 ini berlaku:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
2. Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 ini; dan
3. Izin Usaha Industri dan/atau Izin Perluasan Industri, Tanda Daftar Industri atau izin sejenis, yang telah dimiliki oleh Perusahaan Industri dan Izin Usaha Kawasan Industri dan/atau Izin Perluasan Kawasan Industri yang telah dimiliki oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) dan peraturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang Perusahaan Industri atau Perusahaan

Kawasan Industri yang bersangkutan masih beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan.

(Pasal 123 UU 3/2014).

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan (Pasal 124 UU 3/2014).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.⁷¹ Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia⁷² (Pasal 125 UU 3/2014).

⁷¹Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian ini diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014.

⁷²Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian ini ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492.



Bab 3

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL 2015-2035

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (selanjutnya disebut PP 14/2015) berlaku tanggal 6 Maret 2015, dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671.

Dalam kosideran menimbang PP 14/2015 disebutkan alasan dikeluarkannya PP 14/2015 adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5)¹ Undang-Undang nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Pada penjelasan atas PP 14/2015 bagian Umum ditegaskan kembali alasan dikeluarkannya PP 14/2015 adalah: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju; Untuk memperkuat dan memperjelas peran pemerintah dalam pembangunan industri nasional, perlu disusun perencanaan pembangunan industri nasional yang sistematis, komprehensif, dan futuristik dalam wujud Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 yang selanjutnya disebut RIPIN 2015-2035; Penyusunan RIPIN 2015-2035 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

¹Pasal 9 ayat (5) UU 3/2014: Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional **ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.**

1. mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
3. mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
4. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

RIPIN 2015-2035 disusun dengan memperhatikan beberapa aspek yang memiliki karakteristik dan relevansi yang cukup kuat dengan pembangunan industri nasional, diantaranya:

1. Dinamika Terkait Sektor Industri

- a. Peningkatan jumlah, perubahan komposisi, dan peningkatan kesejahteraan penduduk

Besarnya jumlah penduduk merupakan pasar potensial bagi industri barang konsumsi dan industri pendukungnya, termasuk industri komponen. Selain itu, komposisi struktur demografi penduduk berusia produktif yang lebih besar merupakan peluang bagi peningkatan produktivitas industri nasional. Peningkatan potensi pasar dan produktivitas ini akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan perkapita.

- b. Kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat

Kearifan lokal merupakan kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, serta merupakan perilaku positif manusia dalam berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya yang bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat atau budaya setempat, yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menyebutkan bahwa, Industri yang memiliki keunikan dan merupakan

warisan budaya adalah industri yang memiliki berbagai jenis motif, desain produk, teknik pembuatan, keterampilan, dan/ atau bahan baku yang berbasis pada kearifan lokal, misalnya batik (pakaian tradisional), ukir-ukiran kayu dari Jepara dan Yogyakarta, kerajinan perak, dan patung Asmat. Pemerintah bertanggungjawab mengembangkan, memanfaatkan, dan mempromosikan warisan budaya yang berbasis kearifan lokal serta memberikan perlindungan hak-hak masyarakat lokal mereka, baik dari kepunahan maupun dari pengambilan secara tanpa hak oleh pihak-pihak luar. Perlindungan warisan budaya yang berbasis kearifan lokal terkait erat dengan identitas sosial budaya dari pemangku kepentingan yang disusun berlandaskan semangat memberikan perlindungan, ketentraman, dan nilai-nilai penghormatan hak asasi manusia setiap warga negara secara proposional, dengan tujuan memberikan kesempatan dalam berusaha dan bekerja berdasarkan prinsip persaingan usaha yang sehat dan mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh perseorangan atau kelompok yang merugikan masyarakat. Perwujudan warisan budaya yang berbasis kearifan lokal diharapkan dapat memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional serta mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan memperhatikan kenyataan keberagaman penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia berdasarkan pendayagunaan potensi sumber daya wilayah serta memperhatikan nilai keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

c. Perkembangan teknologi

Perkembangan teknologi di masa depan akan difokuskan pada *nanotechnology*, *biotechnology*, *information technology* dan *cognitive science*, dengan fokus aplikasi pada bidang energi, pangan, kesehatan, dan lingkungan. Perkembangan tersebut akan berpengaruh pada perkembangan sektor industri nasional sehingga perlu disiapkan sistem serta strategi alih teknologi dan inovasi teknologi yang sesuai, diantaranya peningkatan pembiayaan penelitian dan pengembangan (R&D), termasuk sinergi antara pemerintah, pengusaha dan akademisi.

- d. Globalisasi proses produksi
Globalisasi berdampak pada pelibatan industri nasional dalam rantai pasok global dimana penciptaan nilai tambah melalui proses produksi tersebar di banyak negara. Perdagangan komponen diprediksi akan semakin mendominasi struktur perdagangan antar negara. Keterlibatan industri nasional dalam rantai pasok global juga berpotensi pada kerentanan terhadap gejolak perekonomian dunia. Oleh karena itu, kebijakan kemandirian dan ketahanan industri nasional menjadi sangat penting di masa depan.
- e. Kelangkaan energi
Kelangkaan energi telah mulai dirasakan dan untuk menjamin keberlangsungan pembangunan industri diperlukan kebijakan penghematan dan diversifikasi energi serta perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan sumber energi terbarukan dan energi nuklir yang murah dan aman.
- f. Kelangkaan Bahan Baku Tidak Terbarukan
Kelangkaan minyak bumi sebagai bahan baku industri petrokimia telah mengakibatkan industri tersebut tidak dapat beroperasi lagi atau beroperasi dengan biaya yang tinggi sehingga tidak kompetitif. Kondisi ini harus diantisipasi lebih jauh oleh industri hulu lainnya seperti industri berbasis mineral, dengan cara memperkuat R&D agar bisa menggunakan bahan baku yang lain, termasuk menggunakan proses *recovery*.
- g. Peningkatan kepedulian terhadap lingkungan hidup
Untuk menjamin keberlanjutan sektor industri di masa depan, pembangunan industri hijau (*green industry*) perlu lebih diprioritaskan, antara lain melalui regulasi *eco product*, pemakaian energi terbarukan dan ramah lingkungan, serta bahan-bahan berbahaya.
- h. Peningkatan kebutuhan pangan
Kebutuhan pangan akan meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk, serta daya beli dan tingkat pendidikan konsumen. Kebutuhan ini tidak hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga dari sisi kualitas, penyajian yang menarik, cepat dan praktis, serta standar higienisme yang lebih tinggi dan harga yang kompetitif dan terjangkau. Kebutuhan akan

produk pangan yang sehat, aman, dan halal juga semakin tinggi.

i. Paradigma manufaktur

Perubahan paradigma manufaktur mengakibatkan perubahan sistem manufaktur dari *mass production* menjadi *mass customization*, dimana perhatian pertama diberikan pada perancangan untuk menghasilkan kualitas produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dilanjutkan dengan pertimbangan pasar untuk menetapkan harga, dan aspek investasi untuk menetapkan biaya produksi. Dengan demikian, perhatian diberikan pada tahap perencanaan agar dapat memenuhi *market acceptability*.

j. Alih daya produksi dan kolaborasi

Proses alih daya (*outsourcing*) merupakan suatu alternatif yang berkembang, bahkan banyak industri di negara maju yang melaksanakan seluruh proses produksinya di negara berkembang, atau dikenal sebagai relokasi industri, artinya *outsourcing* tidak hanya pada seluruh proses tetapi juga termasuk penggunaan sumberdaya manusia (*people outsourcing*).

k. Ketersediaan tenaga kerja kompeten

Pasar bebas tenaga kerja akan diberlakukan di regional ASEAN pada akhir 2015 dengan terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Untuk itu, pembangunan tenaga kerja industri kompeten menjadi kebutuhan mendesak yang dilakukan melalui pendidikan vokasi, pendidikan dan pelatihan, pemagangan, serta didukung dengan pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

2. Perjanjian kerjasama Internasional

Beberapa perjanjian kerjasama internasional yang melibatkan Indonesia antara lain:

a. Perjanjian Multilateral

- 1) *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Peretujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan dunia) yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.

- 2) *Preferential Trade Agreement Among D-8 Member States* (Persetujuan Preferensi Perdagangan antara Negara-Negara Anggota D-8) yang telah disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2011.
- b. Perjanjian Regional
- 1) *Charter of the Association of Southeast Asian Nation* (Piagam Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara) yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008.
 - 2) *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of Southeast Asian Nation and the People's Republic of China* (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004.
 - 3) *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of Southeast Asian Nation and the Republic of India* (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik India) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 2004.
 - 4) *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Government of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nation and the Republic of Korea* (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Pemerintah Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea) yang telah disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2007.
 - 5) *Agreement of Comprehensive Economic Partnership among Member States of the Association of Southeast Asian Nation and Japan* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Jepang) yang telah disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2007.
 - 6) *Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area* (Persetujuan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru) yang telah disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2011.

c. Perjanjian Bilateral

- 1) *Agreement Between the Republic of Indonesia and Japan for on Economic Partnership* (Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi) yang telah disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2008.
- 2) Persetujuan Kerangka Kerja Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kemitraan Ekonomi Komprehensif (*Framework Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Pakistan on Comprehensive Economic Partnership*) yang telah disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2008.
- 3) Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kemitraan dan Kerjasama Menyeluruh antara Republik Indonesia di Satu Pihak, dan Komunitas Eropa Peserta Negara-negara Anggotanya di Pihak Lainnya (*Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation Between the Republic of Indonesia of the One Part, and the European Community and the Member States of the Other Part*) yang telah disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2012.
- 4) Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kemitraan bidang Ekonomi dan Perdagangan secara Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran (*Framework Agreement on Comprehensive Trade and Economic Partnership between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Iran*) yang telah disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2006.

Adanya perjanjian kerjasama internasional tersebut berdampak pada beberapa hal berikut:

- 1) semakin meningkatnya *Foreign Direct Investment* (FDI) karena daya tarik potensi pasar Indonesia atau karena daya tarik potensi sumber daya alam atau bahan baku yang dimiliki Indonesia;
- 2) semakin meningkatnya transaksi perdagangan global oleh *Trans National Corporation* (TNC) yang menjadikan industri di Indonesia sebagai bagian dari Rantai Nilai Global (*Global Value Chains – GVCs*).

- 3) semakin berkurangnya instrumen perlindungan, baik yang bersifat tarif maupun non-tarif, bagi pengembangan, ketahanan maupun daya saing industri di dalam negeri;
- 4) semakin derasnya arus impor produk barang dan jasa yang berpotensi mengancam kondisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran; dan
- 5) semakin ketatnya persaingan antara pekerja asing dan pekerja domestik sebagai akibat pergerakan pekerja terampil secara lebih bebas.

3. Kebijakan Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Dalam kaitannya dengan sektor industri, adanya pembagian urusan pemerintahan memberi banyak peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah provinsi, kabupaten dan kota untuk mempercepat pertumbuhan dan pengembangan industri di daerah serta meminimalkan ketidakmerataan penyebaran industri di wilayah Indonesia.

Dalam upaya mengejawantahkan RIPIN 2015-2035, disusun Kebijakan Industri Nasional (KIN) untuk masa berlaku selama 5 (lima) tahun dan operasionalisasinya dilaksanakan melalui Rencana Kerja Pembangunan Industri yang disusun untuk masa berlaku selama 1 (satu) tahun.

RIPIN 2015-2035 dan KIN dijadikan acuan oleh menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugas masing-masing sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Di samping itu RIPIN 2015-2035 dan KIN juga dijadikan acuan bagi gubernur dan bupati/walikota dalam penyusunan rencana pembangunan industri daerah baik dalam skala provinsi maupun dalam skala kabupaten/kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 ini terdiri atas 9 pasal dengan isi sebagai berikut:

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 yang selanjutnya disebut RIPIN 2015-2035 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. RIPIN 2015-2035 memuat :

1. visi, misi, dan strategi pembangunan industri;
2. sasaran dan tahapan capaian pembangunan industri;
3. bangun industri nasional;
4. pembangunan sumber daya industri;
5. pembangunan sarana dan prasarana industri;
6. pemberdayaan industri;
7. perwilayahan industri;
8. kebijakan alternatif industri kecil dan industri menengah.

RIPIN 2015-2035 tercantum dalam lampiran² dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 ini.

{Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) PP 14/2015}.

RIPIN 2015-2035 sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan merupakan pedoman bagi Pemerintah dan pelaku industri nasional dalam perencanaan dan pembangunan industri. RIPIN 2015-2035 dilaksanakan melalui Kebijakan Industri Nasional yang selanjutnya disebut KIN. KIN disusun oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri, dan dalam menyusun KIN, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri berkoordinasi dengan menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait serta mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan. KIN ditetapkan oleh Presiden dan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

{Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) PP 14/2015}.

RIPIN 2015-2035 dan KIN dijadikan acuan bagi:

1. menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugas masing-masing sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
2. gubernur dalam penyusunan rencana pembangunan industri provinsi; dan

²Lampiran dari Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015, yang berisi RIPIN 2015-2035 ini dapat dilihat dalam Lampiran 2 halaman 607.

3. bupati/walikota dalam penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten/kota.

Rencana pembangunan industri provinsi tersebut sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi, dan rencana pembangunan industri kabupaten/kota tersebut sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.

(Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 PP 14/2015).

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RIPIN 2015-2035 dan KIN, dan RIPIN 2015-2035 ini dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun (Pasal 7 dan Pasal 8 PP 14/2015).

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.³ Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia⁴ (Pasal 9 PP 14/2015).

A. Visi, Misi, Dan Strategi Pembangunan Industri

Visi Pembangunan Industri Nasional adalah Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh. Industri Tangguh bercirikan:

1. struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat, dan berkeadilan;
2. industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; dan
3. industri yang berbasis inovasi dan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri nasional mengemban misi sebagai berikut:

1. meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional;
3. meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
4. menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;

³Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Maret 2015.

⁴Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 diundangkan dengan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671.

5. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkuat ketahanan nasional; dan
7. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Strategi yang ditempuh untuk mencapai visi dan misi pembangunan industri nasional adalah sebagai berikut:

1. mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam;
2. melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi;
3. meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri;
4. menetapkan Wilayah Pengembangan Industri (WPI);
5. mengembangkan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri kecil dan industri menengah;
6. menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah;
7. melakukan pembangunan sarana dan prasarana Industri;
8. melakukan pembangunan industri hijau;
9. melakukan pembangunan industri strategis;
10. melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan
11. meningkatkan kerjasama internasional bidang industri.

B. Sasaran Dan Tahapan Capaian Pembangunan Industri

1. Sasaran Pembangunan Industri

Sasaran Pembangunan Industri Nasional adalah sebagai berikut:

- a. meningkatnya pertumbuhan industri yang diharapkan dapat mencapai pertumbuhan 2 (dua) digit pada tahun 2035 sehingga kontribusi industri dalam Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 30% (tiga puluh persen);
- b. meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku, bahan penolong, dan barang modal, serta meningkatkan ekspor produk industri;

- c. tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Indonesia;
- d. meningkatnya kontribusi industri kecil terhadap pertumbuhan industri nasional;
- e. meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi;
- f. meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sector industri; dan
- g. menguatnya struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu dan industri antara yang berbasis sumber daya alam.
- h. Sasaran pembangunan sektor industri yang dicapai pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2035 seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Sasaran Pembangunan Industri Tahun 2015
s.d. 2035 (persen)

NO	Indikator Pembangunan Industri	Satuan	2015	2020	2025	2035
1	Pertumbuhan sektor industri nonmigas	%	6,8	8,5	9,1	10,5
2	Kontribusi industri nonmigas terhadap PDB	%	21,2	24,9	27,4	30,0
3	Kontribusi ekspor produk industri terhadap total ekspor	%	67,3	69,8	73,5	78,4
4	Jumlah tenaga kerja di sektor industri	juta orang	15,5	18,5	21,7	29,2
5	Persentase tenaga kerja di sektor industry terhadap total pekerja	%	14,1	15,7	17,6	22,0
6	Rasio impor bahan baku sektor industry terhadap PDB sektor industri nonmigas	%	43,1	26,9	23,0	20,0
7	Nilai Investasi sektor industri	Rp triliun	270	618	1.000	4.150
8	Persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Pulau Jawa	%	27,7	29,9	33,9	40,0

Sasaran kuantitatif di atas ditentukan berdasarkan asumsi yang didukung oleh komitmen pemerintah untuk tercapainya kondisi sebagai berikut:

- a. stabilitas politik dan ekonomi yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional antara 6% (enam persen) sampai dengan 9% (sembilan persen) per tahun;
- b. perkembangan ekonomi global yang dapat mendukung pertumbuhan ekspor nasional khususnya produk industri;
- c. iklim investasi dan pembiayaan yang mendorong peningkatan investasi di sektor industri;
- d. ketersediaan infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan produksi dan kelancaran distribusi;
- e. kualitas dan kompetensi SDM industri berkembang dan mendukung peningkatan penggunaan teknologi dan inovasi di sektor industri;
- f. kebijakan terkait sumber daya alam yang mendukung pelaksanaan program hilirisasi industri secara optimal; dan
- g. koordinasi antarkementerian/lembaga dan peran aktif pemerintah daerah dalam pembangunan industri.

2. Penahapan Capaian Pembangunan Industri

Penahapan capaian pembangunan industri prioritas dilakukan untuk jangka menengah dan jangka panjang. Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), tahapan dan arah rencana pembangunan industri nasional diuraikan sebagai berikut:

a. Tahap I (2015-2019)

Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi.

b. Tahap II (2020-2024)

Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif

dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas.

c. Tahap III (2025-2035)

Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Industri Tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

Tahapan pembangunan industri secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Tahapan Pembangunan Industri Nasional

C. Bangun Industri Nasional

Bangun industri nasional berisikan industri andalan masa depan, industri pendukung, dan industri hulu, dimana ketiga kelompok industri tersebut memerlukan modal dasar berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, serta teknologi, inovasi, dan kreativitas. Pembangunan industri di masa depan tersebut juga memerlukan prasyarat berupa ketersediaan infrastruktur dan pembiayaan yang memadai, serta didukung oleh kebijakan dan regulasi yang efektif.

1. Karakteristik Industri Nasional Tahun 2035

Industri nasional tahun 2035 memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Industri manufaktur kelas dunia (*world class manufacturing*), yang memiliki basis industri yang kuat dengan kondisi:
 - 1) tumbuh dan berkembangnya industri manufaktur dengan berbasis sumber daya nasional;

- 2) terbangunnya modal dasar dan prasyarat pembangunan industri; dan
- 3) terbentuknya daya saing yang kuat di pasar internasional.
- b. Struktur industri yang kuat sebagai motor penggerak utama (*prime mover*) perekonomian dengan ciri sebagai berikut:
 - 1) mempunyai kaitan (*linkage*) yang kuat dan sinergis antarsubsektor industri dan dengan berbagai sektor ekonomi lainnya;
 - 2) memiliki kandungan lokal yang tinggi;
 - 3) menguasai pasar domestik;
 - 4) memiliki produk unggulan industri masa depan;
 - 5) dapat tumbuh secara berkelanjutan; dan
 - 6) mempunyai daya tahan (*resilience*) yang tinggi terhadap gejolak perekonomian dunia.
- c. Sinergitas yang kuat antara industri kecil, menengah, dan besar yang menjalankan perannya sebagai sebuah rantai pasok (*supply chain*). Sinergitas tersebut harus dibangun melalui hubungan yang saling menguntungkan dan saling membutuhkan antarskala usaha sektor industri secara nasional.
- d. Peran dan kontribusi industri manufaktur yang semakin penting dalam ekonomi nasional sebagai tumpuan bagi penciptaan lapangan kerja, penciptaan nilai tambah, penguasaan pasar domestik, pendukung pembangunan berkelanjutan, dan menghasilkan devisa.

2. Kerangka Pikir Bangun Industri Nasional

Kerangka Pikir Bangun Industri Nasional tahun 2035 mencakup:

- a. Industri Andalan, yaitu industri prioritas yang berperan besar sebagai penggerak utama (*prime mover*) perekonomian di masa yang akan datang. Selain memperhatikan potensi sumber daya alam sebagai sumber keunggulan komparatif, industri andalan tersebut memiliki keunggulan kompetitif yang mengandalkan sumber daya manusia yang berpengetahuan dan terampil, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Industri Pendukung, yaitu industri prioritas yang berperan sebagai faktor pemungkin (*enabler*) bagi pengembangan industri andalan secara efektif, efisien, integratif dan komprehensif.
- c. Industri Hulu, yaitu industri prioritas yang bersifat sebagai basis industri manufaktur yang menghasilkan bahan baku yang dapat

disertai perbaikan spesifikasi tertentu yang digunakan untuk industri hilirnya.

- d. Modal Dasar, yaitu faktor sumber daya yang digunakan dalam kegiatan industri untuk menghasilkan barang dan jasa serta dalam penciptaan nilai tambah atau manfaat yang tinggi. Modal dasar yang diperlukan dan digunakan dalam kegiatan industri adalah:
 - 1) sumber daya alam yang diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, sebagai bahan baku maupun sumber energi bagi kegiatan industri;
 - 2) sumber daya manusia yang memiliki kompetensi kerja (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) yang sesuai di bidang industri; dan
 - 3) pengembangan, penguasaan, dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas serta inovasi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian sector industri nasional.
- e. Prasyarat, yaitu kondisi ideal yang dibutuhkan agar tujuan pembangunan industri dapat tercapai. Prasyarat yang dibutuhkan untuk mewujudkan industri andalan, pendukung dan hulu, serta dalam pemanfaatan sumber daya di masa yang akan datang adalah:
 - 1) penyediaan infrastruktur industri di dalam dan di luar kawasan industri dan/atau di dalam kawasan peruntukan Industri;
 - 2) penetapan kebijakan dan regulasi yang mendukung iklim usaha yang kondusif bagi sektor industri; dan
 - 3) penyediaan alokasi dan kemudahan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri nasional.

3. Penetapan Industri Prioritas

Penetapan industri prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Kepentingan nasional sebagai tujuan pembangunan industry diantaranya adalah:
 - 1) peningkatan kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan ekonomi dari negara lain;
 - 2) keamanan, kesatuan, dan konektivitas wilayah Indonesia secara strategis; dan
 - 3) persebaran kegiatan ekonomi dan industri secara lebih merata ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. Permasalahan terkait pertumbuhan ekonomi yang dihadapi diantaranya adalah:
 - 1) penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan pekerja melalui penciptaan lapangan kerja produktif; dan
 - 2) struktur industri yang lemah yang ditandai dengan kurangnya keterkaitan antara satu sektor industri dengan industri lainnya, tingginya kandungan impor bahan baku dan komponen, dan lemahnya daya saing di pasar global.
- c. Keinginan untuk mengejar ketertinggalan dari negara maju dilakukan melalui peningkatan produktivitas yang dapat dicapai melalui pemanfaatan teknologi yang sesuai.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dirumuskan kriteria penentuan industri prioritas sebagai berikut :

- a. Kriteria secara kuantitatif terdiri dari :
 - 1) memenuhi kebutuhan dalam negeri dan substitusi impor, atau memiliki potensi pasar yang tumbuh pesat di dalam negeri;
 - 2) meningkatkan kuantitas dan kualitas penyerapan tenaga kerja, atau berpotensi dan/atau mampu menciptakan lapangan kerja produktif;
 - 3) memiliki daya saing internasional, atau memiliki potensi untuk tumbuh dan bersaing di pasar global;
 - 4) memberikan nilai tambah yang tumbuh progresif di dalam negeri, atau memiliki potensi untuk tumbuh pesat dalam kemandirian;
 - 5) memperkuat, memperdalam, dan menyetatkan struktur industri; dan
 - 6) memiliki keunggulan komparatif, penguasaan bahan baku, dan teknologi.
- b. Kriteria secara kualitatif terdiri dari:
 - 1) memperkuat konektivitas ekonomi nasional;
 - 2) menopang ketahanan pangan, kesehatan dan energi; dan
 - 3) mendorong penyebaran dan pemerataan industri.


Indikator untuk kriteria kuantitatif tersaji pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Indikator Kriteria Pemilihan Industri Prioritas

No.	Kriteria	Indikator Kuantitatif
1	Memenuhi kebutuhan dalam negeri dan substitusi impor	1. Pertumbuhan nilai impor
		2. Pertumbuhan volume impor
		3. Rasio impor terhadap total perdagangan
		4. Pertumbuhan output
		5. Proporsi bahan baku impor
2	Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyerapan tenaga kerja	1. Tenaga kerja per perusahaan
		2. Peran dalam penyerapan tenaga kerja
		3. Intensitas penggunaan tenaga kerja
		4. Output per tenaga kerja
		5. Nilai tambah per tenaga kerja
		6. Balas jasa tenaga kerja
3	Memiliki daya saing internasional	1. Pertumbuhan ekspor
		2. <i>Revealed Comparative Advantage (RCA)</i>
		3. <i>Acceleration ratio (AR)</i>
		4. Kontribusi ekspor terhadap total ekspor dunia
4	Memiliki nilai tambah yang tumbuh progresif di dalam negeri	1. Pertumbuhan nilai tambah
		2. Pertumbuhan pasar dunia (pertumbuhan total impor dunia)
		3. Persentase nilai tambah dari penanaman modal asing
		4. Tingkat penggunaan bahan baku impor
5	Memperkuat, memperdalam, dan menyetatkan struktur industri	1. Keterkaitan ke depan (<i>forward linkage</i>)

- | | |
|--|-----------------|
| 8. Industri Hulu Agro | } Industri Hulu |
| 9. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam | |
| 10. Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara | |

Berdasarkan penetapan industri prioritas tersebut, maka ditetapkan Bangun Industri Nasional sebagaimana tercantum pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Bangun Industri Nasional

4. Penahapan Pembangunan Industri Prioritas

Berdasarkan pentahapan pembangunan industri dan penetapan industri prioritas ditetapkan tahapan pembangunan industri prioritas seperti ditunjukkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Jenis industri dalam tahapan pembangunan industri prioritas.

No	Industri Prioritas	Jenis Industri		
		2015-2019	2020-2024	2025-2035
1	Industri Pangan	Industri Pengolahan Ikan		
		1. Ikan awet (beku, kering, san asap) dan <i>fillet</i> 2. Aneka olahan ikan, rumput laut dan hasil laut lainnya (termasuk <i>carrageenan</i> , minyak ikan, suplemen dan pangan fungsional lainnya)		
		Industri Pengolahan Susu		
			1. Susu untuk kesehatan (susu cair, bubuk dan <i>condensed</i>) 2. Probiotic dan pangan fungsional lainnya berbasis susu	1. Susu untuk kesehatan (susu cair, bubuk dan <i>Condensed</i>) 2. <i>Probiotic</i> dan pangan fungsional lainnya berbasis susu
		Industri Bahan Penyegar		
	1. Bubuk Coklat 2. Lemak coklat	1. Kopi dekafeinasi	1. High value tea 2. Suplemen berbasis teh	

Pokok-Pokok Hukum Perindustrian di Indonesia

		3. makanan dan minuman dari coklat 4. Suplemen dan pangan fungsional berbasis kakao	2. Aneka pangan olahan berbasis koi organic 3. S u p l e m e n dan pangan f u n g s i o n a l berbasis kopi 4. High value tea 5. S u p l e m e n berbasis teh	
Industri Pengolahan Minyak Nabati				
		1. <i>Fortified cooking oil</i> (natural dan non-natural) 2. Pangan fungsional berbasis minyak nabati		
Industri Pengolahan Buah-buahan dan Sayuran				
		1. Buah/sayuran dalam kaleng 2. <i>Fruit/vegetable layer</i> 3. suplemen dan pangan fungsional berbasis limbah industri pengolahan buah		
Industri Tepung				
		1. Pati dari biomassa limbah pertanian		

		2. Pangan darurat	1. Tepung gandum tropika 2. Pati dari biomassa limbah pertanian 3. Pangan darurat 4. <i>Granulated composit flour</i>	
		Industri Gula Berbasis Tebu		
		1. Gula Pasir 2. Gula cair dan asam organic dari limbah industri gula	Gula pasir*	
		Ket : * khusus di luar jawa		
2.	Industri Farmasi, Kosmetik dan alat Kesehatan	Industri Farmasi dan Kosmetik		
		1. Sediaan Herbal 2. Garam farmasi 3. Golongan <i>Cefalosporin</i> 4. Amlodipine 5. <i>Glucose Pharmaceutical Grade (for infusion)</i> 6. <i>Amoxicillin</i> 7. <i>Glimepiridel Metformine</i> 8. Parasetamol 9. Produk Biologik 10. Vaksin	1. Lanzoprazole 2. Vitamin C 3. Atorvastatin 4. Beta-caroten 5. Stevioside 6. Simvastatine 7. Produk Biologik 8. Vaksin 9. Produk Herbal/ Natural 10. Produk Kosmetik 11. Bahan baku tambahan pembuatan obat (<i>excipient</i>)	Peningkatan kapasitas berorientasi ekspor: 1. Sediaan herbal 2. Garam industry dan farmasi, 3. Golongan Cefalosporin (tercampur) 4. Amlodipine 5. Glucose Pharmaceuti-cal Grade (for infusion)

Pokok-Pokok Hukum Perindustrian di Indonesia

		<ol style="list-style-type: none"> 6. Produk Herbal/ Natural 7. Produk kosmetik 8. Bahan baku tambahan pembuatan obat (<i>excipient</i>) 		<ol style="list-style-type: none"> 6. <i>Amoxicillin</i> 7. <i>Glimepiride/ Metformine</i> 8. <i>Parasetamol</i> 9. <i>Lanzoprazole</i> 10. <i>Vitamin C</i> 11. <i>Atorvastatin</i> 12. <i>Beta-caroten</i> 13. <i>Stevioside</i> 14. <i>Produk biologi</i> 15. <i>Vaksin</i> 16. <i>Produk Herbal/ Natural</i> 17. <i>Talk Osmanthus</i> 18. <i>Produk Kosmetik</i> 19. <i>Bahan baku tambahan pembuatan obat (excipient)</i>
Industri Alat Kesehatan				
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Produk <i>disposable and consumables</i> 2. <i>Hospital Furniture</i> 3. <i>Implan Ortopedi</i> 4. <i>electromedical/ devices</i> 5. <i>Diagnostic instrument</i> 6. <i>PACS (Picture Archiving and Communication System)</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produk <i>disposable and consumables</i> 2. <i>Hospital Furniture</i> 3. <i>Implan Ortopedi</i> 4. <i>electromedical devices</i> 5. <i>Diagnostic instrumen</i> 6. <i>PACS (Picture Archiving Communication System)</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produk <i>disposable and consumables</i> 2. <i>Hospital Furniture</i> 3. <i>Implan Ortopedi</i> 4. <i>electromedical devices</i> 5. <i>Diagnostic instrumen</i> 6. <i>PACS (Picture Archiving communication System)</i>

		7. <i>Software and IT</i> 8. <i>Diagnostics reagents</i>	7. <i>Software and IT</i> 8. <i>Diagnostics reagents</i> 9. <i>POCT (Point of Care Testing)</i> 10. <i>Radiology</i>	7. <i>Software and IT</i> 8. <i>Diagnostics reagents</i> 9. <i>POCT (Point of Care Testing)</i> 10. <i>Radiology</i>
3	Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka	Industri Tekstil		
		1. Serat tekstil 2. Rajut 3. Garmen fesyen 4. Tekstil Khusus	1. Serat tekstil mikro 2. Dissolving pulp rayon 3. PET recycle 4. Garment functional and smart apparel 5. Rajut 6. Tekstil Khusus	1. Serat tekstil nano 2. Smart apparel 3. Rajut 4. Tekstil Khusus
		Industri Kulit dan Alas Kaki		
		1. Alas Kaki 2. Produk kulit khusus (<i>advanced material</i>) 3. Kulit sintetis 4. Bahan kulit non konvensional	1. Alas Kaki 2. Produk kulit khusus (<i>advanced material</i>) 3. Kulit sintetis 4. Bahan kulit non konvensional	1. Produk kulit khusus (<i>advanced material</i>) 2. Kulit sintetis 3. Bahan kulit non konvensional
		Industri Furniture dan Batrang Lainnya dari Kayu		
1. Kerajinan, ukiran dari kayu 2. Furnitur kayu dan rotan	1. <i>High tech</i> furniture kayu dan rotan bersertifikat industri hijau 2. Kerajinan dengan bahan baku limbah industri pengolahan kayu	<i>High value</i> kerajinan dan furniture		

Pokok-Pokok Hukum Perindustrian di Indonesia

		Industri Plastik, Pengolahan Karet dan Barang dari Karet		
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Plastik untuk keperluan umum 2. Plastik untuk keperluan khusus (antara lain untuk kesehatan, otomotif dan elektronik) 3. Karet untuk keperluan umum 4. Karet untuk keperluan khusus (antar lain untuk kesehatan, otomotif dan elektronik) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Plastik untuk keperluan umum 2. Plastik untuk keperluan khusus (antara lain untuk kesehatan, otomotif dan elektronik) 3. Karet untuk keperluan umum 4. Karet untuk keperluan khusus (antar lain untuk kesehatan, otomotif dan elektronik) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Plastik untuk keperluan umum 2. Plastik untuk keperluan khusus (antara lain untuk kesehatan, otomotif dan elektronik) 3. Karet untuk keperluan umum 4. Karet untuk keperluan khusus (antar lain untuk kesehatan, otomotif dan elektronik)
4	Industri alat Trans- portasi	Industri Kendaraan Bermotor		
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Komponen otomotif 2. Penggerak mula (engine) BBM, gas dan Listrik 3. Perangkat transmisi (power train) 4. Alat berat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggerak mula (engine) Listrik dan <i>fuel cell</i> 2. Perangkat transmisi (<i>power train</i>) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggerak mula (engine) Listrik dan <i>fuel cell</i>
		Industri Kereta Api		
		Kereta diesel dan listrik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kereta Listrik 2. <i>Magnetic levitation</i> (maglev) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kereta Listrik 2. <i>Magnetic levitation</i> (maglev)

		Industri Perkapalan		
		1. Kapal laut 2. Komponen kapal (mekanikal dan elektronik) 3. Perawatan kapal	1. Kapal laut 2. Kapal selam (eksploitasi bawah laut)	1. Kapal laut 2. Kapal selam (eksploitasi bawah laut)
		Industri Kedirgantaraan		
		1. Pesawat terbang propoller 2. Komponen pesawat 3. Perawatan pesawat	1. Pesawat terbang propoller 2. Komponen pesawat 3. Perawatan pesawat	1. Pesawat terbang propoller 2. Komponen pesawat 3. Perawatan pesawat
5	Industri elektronika dan telematika /ICT	Industri Elektronika		
		1. <i>Smart home appliances</i> 2. Komponen elektronika (tanpa komponen fabrikasi/ <i>fabless</i>)	1. <i>Smart home appliances</i> 2. Komponen elektronika (tanpa komponen fabrikasi/ <i>fabless</i>)	1. Komponen elektronika 2. Fabrikasi (<i>foundry</i>) <i>semiconductor</i> volume kecil
		Industri Komputer		
		Komputer	Komputer <i>high speed</i>	komputer <i>high speed</i>
		Industri Peralatan Komunikasi		
		1. Transmisi telekomunikasi 2. <i>Smart mobile phone</i>	1. Transmisi telekomunikasi (radar & satelit) 2. <i>Smart mobile phone</i>	Transmisi telekomunikasi (radar & satelit)
6	Industri pembangkit energi	Industri Alat Kelistrikan		
		1. Motor/generator listrik 2. Baterai 3. <i>Solar cell</i>	1. Motor/generator listrik 2. Baterai 3. <i>Solar cell</i>	1. Motor/generator listrik 2. Baterai 3. <i>Solar cell</i>

			4. Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir	4. Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
7	Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong, dan Jasa Industri	Industri Mesin dan Perlengkapan		
		1. Mesin Computer Numerical Control (CNC) 2. Industrial tools 3. Otomasi proses produksi untuk elektronika dan pengolahan pangan	1. Industrial tools 2. CNC controller 3. Flexible Machining center 4. Otomasi proses produksi untuk elektronika dan pengolahan pangan	1. CNC controller 2. Flexible Machining center 3. Otomasi proses produksi untuk elektronika dan pengolahan pangan
		Industri Komponen		
		1. Kemasan (<i>packaging</i>) (berbasis karton dan plastik) 2. Pengolahan karet dan barang dari karet (antara lain ban pneumatic, ban luar, dan ban dalam) 3. Ban vulkanisir ukuran besar (<i>giant vulcanized tyre</i>) (untuk pesawat dan offroad) 4. Barang karet untuk keperluan industri dan komponen otomotif	1. Kemasan berkualitas tinggi (<i>packaging high quality</i>) (berbasis karton dan plastik) 2. Barang-barang karet dan plastic engineering 3. Ban vulkanisir ukuran besar (<i>giant vulcanized tyre</i>) (untuk pesawat dan offroad) 4. Zat aditif 5. Zat pewarna tekstil (<i>dye stuff</i>), plastic dan karet (<i>pigment</i>)	1. Kemasan berkualitas tinggi (<i>packaging high quality</i>) (berbasis karton dan plastik) 2. Produk plastic dan karet untuk kesehatan, elektrik, elektronik dan permesinan 3. Produk plastic dan karet advanced material 4. Zat aditif 5. Zat pewarna tekstil (<i>dye stuff</i>), plastic dan karet (<i>pigment</i>)

		<ul style="list-style-type: none"> 5. Zat Aditif 6. Zat pewarna tekstil (<i>dye stuff</i>), plastic dan karet (pigment) 7. Bahan kimia anorganik (antara lain yodium dan mineral laut) 	<ul style="list-style-type: none"> 6. Bahan kimia anorganik (antara lain yodium dan mineral laut) 	<ul style="list-style-type: none"> 6. Bahan kimia anorganik (antara lain yodium dan mineral laut)
		Industri Bahan Penolong		
		<ul style="list-style-type: none"> 1. Katalis 2. Pelarut (<i>solvent</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Katalis 2. Pelarut (<i>solvent</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Katalis 2. Pelarut (<i>solvent</i>)
		Jasa Industri		
		<ul style="list-style-type: none"> 1. Perancangan pabrik 2. Jasa proses industry 3. Pemeliharaan mesin/peralatan industri 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Perancangan pabrik 2. Jasa proses industry (presisi dan bernilai tambah tinggi) 3. Pemeliharaan mesin/peralatan industri 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Perancangan pabrik 2. Jasa proses industry 3. Pemeliharaan mesin/peralatan industri
8	Industri Hulu Agro	Industri Oleofood		
		<ul style="list-style-type: none"> 1. Olein 2. Stearin 3. Gliserol 4. Palm Fatty Acid Distilles (PFAD) 5. Coco butter substitute 6. Margarin 7. Shortening 8. Other specialty fats 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Specialty fats (Coco butter substitute) 2. Tocopherol 3. Betacaroten 4. Asam organic dan alkohol dari limbah industri sawit 	<ul style="list-style-type: none"> Specialty fats bahan tambahan pangan

			Industri Oleokimia		
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Asam lemak nabati 2. Fatty alcohols 3. Fatty amine 4. Methyl ester sulfonat (biosurfactant) 5. Biolubricant (rolling oils) 6. Gliserin yang berbasis kimia (glycerine based chemicals) 7. Minyak atsiri 8. Isopropil palmitat (IPP) dan Isopropil Miristat (IPM) 9. asam stearate (stearic acid) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Methyl esters 2. Plastik bio berbasis limbah industri sawit 3. Minyak atsiri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Methyl esters 2. Polimer turunan minyak sawit 3. Minyak atsiri 4. Stearin 	
			Industri Kemurgi		
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Biodiesel (Fatty Acid Methyl Ester/FAME) 2. Bioavtur (Bio jet fuel) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biodiesel 2. Bioetanol 3. Bioavtur (Bio jet fuel) 4. Biogas dari palm oil mill effluent (POEM) 5. Biomaterial untuk peralatan medis, aromatic building blocks berbasis lignin untuk sintesis obat/farmasi 6. Bioetanol berbahan baku 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biodiesel (Fatty Acid Methyl Ester/FAME) 2. Bioavtur (Bio jet fuel) 3. Nano cellulose derivatives 4. Bio-based fiber and plymers (carbon fiber, vicous) 5. New generation of biobased composit 6. Secondary biofuel (bioetanol), 	

			<ul style="list-style-type: none"> lignosululosa dan limbah biomassa 	<ul style="list-style-type: none"> Bioetanol (berbahan baku lignoselulosa), secondary biofuel (biomass pyrolysis - gasification)
		Industri Pakan		
		Ransum dan suplemen pakan ternak dan aquaculture	suplemen pakan ternak dan aquaculture	
		Industri Barang dari Kayu		
		Komponen berbasis kayu (wood working, laminated and finger joint)	<ol style="list-style-type: none"> Serat bamboo untuk tekstil aneka produk berbasis limbah industri kayu 	<i>Wood moulding products</i>
		Industri Pulp dan Kertas		
		<ol style="list-style-type: none"> <i>Long fiber</i> <i>Dissolving pulp</i> 	Pulp dan aneka barang kertas diproduksi secara ramah lingkungan	<i>Microbial cellulose fiber</i>
9	Industri Logam Dasar dan Bahan Galian	Industri Pengolahan dan Pemurnian Besi dan Baja Dasar		
		<ol style="list-style-type: none"> Iron ore pellet Lumps Fines sponge iron Pig iron dan besi cor nickel Pig Iron Ferronickel Paduan besi (ferro alloy) 	<ol style="list-style-type: none"> slab, billet, Bloom Hot Rolled Coils (HRC), Hot Rolled Plate (HRP), Cold Rolled Coils (CRC), Wire rod Profile, bar, wire Paduan besi (ferro alloy) 	<ol style="list-style-type: none"> Seamless pipe Paduan besi (ferro alloy) Baja tahan karat dekoratif Baja untuk keperluan khusus (antara lain : untuk kesehatan, pertahanan, otomotif)

Pokok-Pokok Hukum Perindustrian di Indonesia

		9. Baja untuk keperluan khusus (antara lain untuk kesehatan, pertahanan, otomotif)	5. Baja tahan karat (Stainless steel long and flat products) 6. Baja untuk keperluan khusus (antara lain untuk kesehatan, pertahanan, otomotif)	3. Baja tahan karat dekoratif 4. Baja untuk keperluan khusus (antara lain : untuk kesehatan, pertahanan, otomotif)
		Industri Pengolahan dan Pemurnian Logam Dasar Bukan Besi		
		1. Alumina SGA (Smelter Grade alumina) dan alumina CGA (Chemical Grade Alumina) 2. Aluminium, aluminium alloy, billet, dan slab 3. Nickel matte 4. Tembaga katoda 5. chopper /Brass Sheet 6. Nickel Hydroxide 7. Fe Ni Sponge, Luppen Fe Ni, dan nugget Fe Ni	1. Aluminium, aluminium alloy 2. Mixed Hydroxide Precipitate (MHP), Mixed sulfide Precipitate (MSP), Nickel Metal 3. Paduan tembaga (copper alloy) 4. Copper/Brass Sheet	5. Alluminium dan advanced aluminium alloy 6. Nickel Electrolytic, Nickel Sulfate, Nickel Chloride 7. Kawat tembaga dan komponen elektronik
		Industri Logam Mulia, Tanah Jarang (Rare Earth), dan Bahan Bakar Nuklir		
		1. Logam mulia 2. Konsentrat logam tanah jarang	1. Logam mulia untuk dekorasi dan perhiasan	1. Logam mulia untuk komponen elektronik

			2. logam tanah jarang	2. Logam tanah jarang untuk komponen elektronik 3. Logam tanah Bahan bakar nuklir
Industri Bahan Galian non logam				
		1. Semen 2. Keramik 3. Kaca/gelas 4. K a c a / g e l a s <i>Pharmaceutical Grade</i> 5. <i>Refractory</i> 6. Zirkonia, Zircon silikat, bahan kimia zircon 7. Zircon Opacifier	1. Keramik 2. Kaca/gelas 3. <i>Refractory</i>	4. Keramik maju (advanced ceramic) 5. Kaca/gelas dekorasi/kulalitas tinggi
Industri Petrokimia Hulu				
		1. Etilena 2. Propilena 3. Butadiene 4. P-xylena 5. Metanol 6. Ammonia	1. Asam formiat 2. O-Xylena 3. Benzena 4. Toluena	1. Etilena 2. Propilena 3. Butadiene 4. P-xylena 5. Metanol 6. Ammonia 7. Benzena 8. Toluena 9. Asam formiat 10. <i>Parafin Liquid</i>
Industri Kimia Organik				
		1. Carbon black 2. Asam Tereftalat 3. Asam Asetat 4. Akrilonitril 5. Bis Fenol A	1. Kaprolaktam 2. Cumene 3. Propile Glikol 4. Etilen Glikol 5. Fenol	1. Kaprolaktam 2. Metil Metakrilat 3. Asam Asetat

Pokok-Pokok Hukum Perindustrian di Indonesia

			6. Asam Fumarat 7. Ptalic Anhidrat	
		Industri Pupuk		
		1. Pupuk tunggal (basis nitrogen) 2. Pupuk majemuk	1. Pupuk tunggal (basis fosfat dan kalium) 2. Pupuk majemuk	1. Pupuk tunggal (basis nitrogen, fosfat dan kalium) 2. Pupuk majemuk
		Industri Resin sintetik dan bahan Plastik		
		1. Low-Density polyethylene (LDPE) 2. High-density Polyethylene (HDPE) 3. Polypropylene (PP) 4. Nilon 5. Polyethylene terephthalate (PET) 6. Akrilik 7. Polyvinyl Chloride (PVC)	1. Metil Metakrilat 2. Polikarbonat 3. Polivinil alkohol	1. LDPE 2. HDPE 3. PP 4. Nilon 5. PET 6. Akrilik
		Industri Karet Alam dan Sintetik		
		1. Butadiene Rubber (BR) 2. Styrene Butadiene Rubber (SBR) 3. Engineering natural rubber compound	1. Isoprene rubber (IR) 2. Acrylonitrile Butadiene Rubber (ABR) 3. Chloroprene rubber (CR) 4. Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM)	1. BR 2. SBR 3. IR 4. ABR 5. CR 6. EPDM 7. Engineering natural rubber compound

			5. Engineering natural rubber compound 6. Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)	
Industri Barang Kimia Lainnya				
		. Propelan	1. Propelan 2. Bahan Peledak	1. Propelan 2. Bahan Peledak

5. Program Pengembangan Industri Prioritas

Untuk mencapai sasaran pembangunan industri nasional dilakukan program pengembangan industri prioritas yang dilaksanakan bersama oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan swasta. Program pengembangan industri prioritas disusun untuk periode 2015-2019 dan periode 2020-2035 sebagai berikut:

a. Industri Pangan

Periode 2015-2019	Periode 2020-2035
<ol style="list-style-type: none"> Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir didukung oleh infrastruktur yang memadai; Menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten di bidang industri pangan melalui pendidikan dan pelatihan industri dan pendampingan; Meningkatkan kemampuan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi industri pangan melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi; 	<ol style="list-style-type: none"> Memantapkan zonasi/ kawasan industri industri pangan; Meningkatkan kualifikasi, kapasitas dan kemampuan laboratorium uji mutu produk pangan; Meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/rekayasa produk industri pangan melalui sinergi kegiatan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan industri pangan;

Periode 2015-2019	Periode 2020-2035
<p>4. Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan <i>Good Hygiene Practices (GHP)</i>, <i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i> dan <i>Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)</i>, sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan halal, sertifikasi mutu lainnya, serta bantuan mesin/ peralatan pengolahan produk pangan dan peningkatan kapasitas laboratorium uji mutu;</p> <p>5. Mengkoordinasikan pengembangan sistem logistic untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk pangan;</p> <p>6. Memfasilitasi pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas proses pengolahan pangan dengan nilai tambah kecil;</p> <p>7. Memfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri pangan skala kecil dan menengah;</p> <p>8. Meningkatkan kerjasama industri internasional untuk alih teknologi, peningkatan investasi dan penguasaan pasar ekspor;</p> <p>9. Promosi dan perluasan pasar produk industri pangan di dalam dan luar negeri.</p>	<p>4. Memantapkan kebijakan terkait infrastruktur dan pembiayaan industri meliputi akses lahan, sarana logistik, ketersediaan utilitas dan energi untuk meningkatkan daya saing industri pangan nasional;</p> <p>5. Meningkatkan nilai tambah limbah industri pangan dan penerapan sistem produksi bersih (<i>reduce, reuse, recycle</i>) berbasis inovasi dan teknologi ramah lingkungan.</p>

b. Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan

Periode 2015-2019	Periode 2020-2035
<p><u>Industri Farmasi dan Kosmetik</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan penguasaan teknologi proses dan rekayasa produk industri farmasi dan kosmetik melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi; 2. Memfasilitasi pengembangan dan pembangunan industri bahan baku farmasi dan kosmetik untuk substitusi impor; 3. Mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri, termasuk meningkatkan keterkaitan antara industri besar dan industri kecil dan industri menengah; 4. Memperkuat infrastruktur dalam rangka penerapan Standar Farmakope Indonesia bagi industri farmasi dan kosmetik; 5. Mengembangkan sektor petrokimia hulu untuk mengurangi ketergantungan bahan baku; 6. Mengembangkan riset dan manufaktur produk bioteknologi dan herbal yang terstandar dan terintegrasi; 7. Membangun kompetensi dan kapabilitas riset farmasi untuk produk bioteknologi dan herbal; 8. Melakukan penguasaan teknologi dan membangun kemampuan manufaktur berstandar internasional; 9. Meningkatkan kemampuan uji klinik. 	<p><u>Industri Farmasi dan Kosmetik</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan teknologi nasional untuk memproduksi bahan dasar farmasi dan kosmetik; 2. Memfasilitasi pengembangan dan pembangunan Industri farmasi dan kosmetik skala besar dengan orientasi ekspor; 3. Membangun laboratorium uji terakreditasi; 4. Meningkatkan penguasaan alih teknologi terkini untuk setiap jenis sediaan farmasi dan bahan baku obat.

Periode 2015-2019	Periode 2020-2035
<p data-bbox="160 244 443 270"><u>Industri Alat Kesehatan</u></p> <ol data-bbox="160 300 644 1565" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="160 300 644 470">1. Mengembangkan kebijakan yang mengaitkan industri alat kesehatan masal dengan pembiayaan layanan kesehatan sebagai bentuk subsidi silang; <li data-bbox="160 487 644 696">2. Mengembangkan kebijakan penggunaan produk alat kesehatan produk dalam negeri pada fasilitas dan layanan kesehatan yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); <li data-bbox="160 713 644 852">3. Memfasilitasi promosi penggunaan alat kesehatan buatan dalam negeri termasuk pelatihan dan jaminan suku cadang/pemeliharaan; <li data-bbox="160 869 644 1043">4. Mengembangkan <i>road map</i> industri alat kesehatan dan teknologi terkait secara terintegrasi termasuk komponen, bahan baku, dan bahan penolong; <li data-bbox="160 1060 644 1234">5. Mendirikan <i>center of excellent</i> yang mencakup penelitian dan pengembangan dan produksi alat kesehatan dasar masal untuk keperluan dalam negeri; <li data-bbox="160 1251 644 1390">6. Mengembangkan SDM dengan kompetensi tinggi pada <i>design engineering</i> produk alat kesehatan, termasuk pengukuran dan pengujian; <li data-bbox="160 1407 644 1565">7. Memfasilitasi pembiayaan untuk peningkatan kapasitas industri alat kesehatan dasar masal melalui revitalisasi permesinan dan alat pengukuran; 	<p data-bbox="660 244 943 270"><u>Industri Alat Kesehatan</u></p> <ol data-bbox="660 300 1059 1329" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="660 300 1059 439">1. Mengembangkan lanjut untuk penguatan kemampuan, kualitas, dan efisiensi industri alat kesehatan; <li data-bbox="660 456 1059 734">2. Mengembangkan teknologi dan SDM untuk perancangan aplikasi produk alat kesehatan dan bionik (organ buatan) yang menggabungkan aspek kesehatan, biologi, material, kognitif, dan mikro/nano elektronika; <li data-bbox="660 751 1059 960">3. Mengembangkan <i>center of excellent</i> yang mencakup penelitian dan pengembangan dan produksi alat kesehatan dasar masal untuk keperluan dalam negeri; <li data-bbox="660 977 1059 1150">4. Mengembangkan lanjut untuk standardisasi dan dukungan hak kekayaan intelektual atas produk alat kesehatan di dalam negeri; <li data-bbox="660 1168 1059 1329">5. Mengembangkan lanjut untuk penguatan industry kecil dan industri menengah modern penghasil komponen alat kesehatan.

Periode 2015-2019	Periode 2020-2035
<p>8. Mengembangkan standardisasi dan dukungan hak kekayaan intelektual atas produk alat kesehatan di dalam negeri;</p> <p>9. Mengembangkan dan penguatan Industri kecil dan industri menengah modern penghasil komponen alat kesehatan melalui bantuan teknis dan peralatan uji.</p>	

c. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka

Periode 2015-2019	Periode 2020-2035
<p><u>Industri Tekstil</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi pendirian pabrik serat sintetik yang berorientasi pasar domestik dan ekspor (dengan pengutamaan kebutuhan domestik); 2. Mengembangkan industri pewarna tekstil dan aksesoris; 3. Merumuskan kebijakan Pemerintah untuk industri garmen agar dipersyaratkan menggunakan kain dalam negeri secara bertahap; 4. Mengembangkan kompetensi kerja SDM industri tekstil sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI); 5. Memfasilitasi penguatan empat uji kompetensi (TUK) dan lembaga sertifikasi SDM industri tekstil; 6. Memperkuat infrastruktur dalam rangka pemberlakuan SNI wajib; 	<p><u>Industri Tekstil</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melanjutkan pemberian insentif bagi investor industri tekstil khusus berteknologi tinggi; 2. Meningkatkan kualitas produk serat sintetik dari sumber bahan baku terbarukan untuk mendukung industri tekstil khusus; 3. Meningkatkan kualitas produk industri pewarna tekstil dan aksesoris berbasis bahan baku dalam negeri; 4. Mempersiapkan sector industri pulp kayu agar dapat memproduksi <i>dissolving pulp</i> untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri rayon (substitusi impor); 5. Mengembangkan produk serat khusus (antara lain <i>high tenacity</i> dan <i>micro fiber</i>);

Periode 2015-2019	Periode 2020-2035
7. Memfasilitasi pengembangan sektor plastik hulu untuk mengurangi ketergantungan bahan baku; 8. Meningkatkan kompetensi SDM.	

d. Industri Alat Transportasi

Periode 2015-2019	Periode 2020-2035
1. Melaksanakan pengembangan <i>road map</i> industri alat transportasi secara komprehensif yang bersifat antar moda dengan memperhatikan kapasitas, kualitas, teknologi, dan karakteristik kebutuhan transportasi/konektivitas di dalam negeri, serta kaitannya dengan jaringan transportasi global yang memperhatikan posisi geostrategis Indonesia; 2. Memperkuat subsektor industri pemesinan melalui revitalisasi mesin dan peralatan presisi pada industri perkapalan, kereta api dan pesawat terbang; 3. Menyediakan bahan baja dan non baja serta paduannya, dan bahan pendukung (komposit, keramik plastik dan karet) yang memenuhi kebutuhan spesifik bagi industri alat transportasi; 4. Mengembangkan regulasi melalui koordinasi dengan instansi terkait tentang izin transportasi darat, laut, dan udara; 5. Mengembangkan kebijakan penggunaan produk dalam negeri yang	1. Memperkuat sub sektor industri pemesinan melalui modernisasi mesin dan peralatan presisi pada industri perkapalan, kereta api, pesawat terbang, dan roket peluncur; 2. Memfasilitasi penelitian dan pengembangan material maju (komposit, keramik, plastik, karet dan propelan) dengan spesifikasi yang sesuai bagi industri alat transportasi; 3. Memfasilitasi pengembangan pasar domestik melalui pengembangan infrastruktur prasarana transportasi yang terintegrasi dengan pengembangan perwilayahan industri; 4. Memfasilitasi penelitian dan pengembangan teknologi bagi industri alat transportasi masal modern.

Periode 2015-2019	Periode 2020-2035
<ul style="list-style-type: none"> . memiliki daya saing melalui perjanjian secara bertahap dengan pihak <i>principal</i>; 6. Mengembangkan sistem untuk status legal kepemilikan mesin yang diperlukan bagi penjaminan pinjaman; 7. Mengembangkan kebijakan tahapan penguasaan teknologi pada bahan bakar (fosil dan non fosil) untuk penggerak mula; 8. Mengembangkan standardisasi produk, proses, manajemen (ISO9000, ISO14000, dan ISO26000), dan industri hijau, serta spesifikasi teknis, dan pedoman tata cara di industri transportasi; 9. Mengembangkan pasar domestik melalui pengembangan infrastruktur transportasi yang terintegrasi dengan pengembangan perwilayahan industry (penyebaran dan konektivitas); 10. Mengembangkan kawasan industri dan sentra IKM khusus industri alat transportasi; 11. Memperkuat sentra IKM modern (logam, karet, plastik, kulit) pendukung industry transportasi secara umum yang dilengkapi dengan UPT proses dan pengukuran presisi; 12. Mengembangkan kapasitas industri pemesinan melalui upaya efisiensi produksi termasuk penghematan penggunaan energi; 	

Periode 2015-2019	Periode 2020-2035
<p>13. Mengembangkan komponen logam terstandar untuk efisiensi industri alat transportasi;</p> <p>14. Menyediakan dan meningkatkan kemampuan SDM dengan kompetensi pada <i>design engineering</i>, proses presisi, pengukuran presisi, dan mekatronika/robotika melalui pelatihan, dan bimbingan teknis;</p> <p>15. Mengembangkan regulasi alih daya yang memadai untuk pembentukan iklim usaha agar dapat memberikan jaminan pasokan melalui kegiatan alih daya (<i>outsourcing</i>) proses, produk, dan SDM;</p> <p>16. Mengembangkan jumlah dan kompetensi konsultan IKM pada sentra khusus IKM industri alat transportasi;</p> <p>17. Memfasilitasi penguasaan teknologi sistem manufaktur bagi industri alat transportasi yang efisien;</p> <p>18. Memfasilitasi penguatan balai melalui kerjasama penelitian tentang paduan logam bernilai tambah tinggi, serta kolaborasi penelitian dan pengembangan teknologi dan aplikasinya, termasuk untuk alat transportasi hemat energi, serta pengembangan infrastruktur lab uji kendaraan bermotor;</p> <p>19. Mengembangkan <i>design center</i> industri alat transportasi.</p>	

e. Industri Elektronika dan Telematika/ICT

Periode 2015-2019	Periode 2020-2035
<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun sistem monitoring secara kritis perkembangan kebutuhan dan teknologi terkait dengan kegiatan <i>competitive intelligence</i> di negara maju; 2. Mengembangkan program penyediaan bahan baku logam, paduan logam, plastic dan komposit untuk industri komponen ICT; 3. Mengembangkan standardisasi produk ICT untuk mengurangi variasi sehingga diperoleh volume total yang semakin besar dan efisien; 4. Mengembangkan riset untuk perancangan produk ICT yang efisien, tepat guna (sesuai <i>user</i>), cerdas (<i>smart</i>) dan yang mengintegrasikan berbagai fungsi kehidupan; 5. Memfasilitasi pengembangan <i>center of excellent</i> industri ICT milik Pemerintah termasuk untuk kebutuhan pertahanan dan keamanan; 6. Mengembangkan riset material untuk baterai ukuran kecil dan berdaya tinggi; 7. Memfasilitasi alih teknologi industri baterai untuk keperluan elektronika melalui akuisisi industri baterai yang memiliki teknologi maju; 8. Mengoordinasikan penelitian dan pengembangan sistem (konten) elektronika dan telematika untuk keperluan komersial dan pertahanan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan desain dan industri produk dan komponen nano-bio elektronika untuk berbagai aplikasi kehidupan, kesehatan, dan pertahanan dan keamanan; 2. Memfasilitasi pendirian pabrik <i>foundry</i> penghasil material <i>semiconductor</i> dengan volume kecil untuk keperluan khusus; 3. Memfasilitasi pengembangan <i>center of excellent</i> industri ICT (nano-bio-cogno-info) milik Pemerintah dan swasta (perusahaan dan kawasan); 4. Memfasilitasi penguasaan teknologi dan produksi melalui akuisisi industri alat uji dan pengukuran maju; 5. Memfasilitasi pengembangan <i>rare earth</i> material yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi material unggul pada nano-bio ICT.

Periode 2015-2019	Periode 2020-2035
<p>9. Mengembangkan industri radar dan satelit, termasuk stasiun relay;</p> <p>10. Memfasilitasi pendirian pabrik komponen mikro-nano elektronika (tidak termasuk <i>foundry</i>);</p> <p>11. Memfasilitasi pengembangan kawasan industri dan/atau sentra khusus (<i>techno-park</i>) mikro-elektronika dan telematika yang diisi oleh industri ICT;</p> <p>12. Meningkatkan kemampuan dan peran industri kecil dan industri menengah penghasil komponen untuk industri elektronika melalui pengembangan sentra khusus dengan UPT yang dilengkapi alat ukur dan alat uji mekanis dan kelistrikan yang presisi;</p> <p>13. Memfasilitasi untuk penguasaan teknologi dan produksi melalui akuisisi industri alat uji dan pengukuran maju;</p> <p>14. Melaksanakan pemetaan dan pengembangan potensi <i>rare earth material</i> yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi material nano-bio ICT;</p> <p>15. Mengembangkan industri permesinan mikro (<i>micro machining</i>).</p>	

f. Industri Pembangkit Energi

Periode 2015-2019	Periode 2020-2035
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan kebijakan pemetaan kebutuhan dan penggunaan sumber energi dari migas dan batubara (<i>energy balance</i>); 2. Memetakan proses dan teknologi industri yang lahap energi untuk implementasi manajemen energi dan penyusunan kebijakan industri yang hemat energi; 3. Mengembangkan <i>roadmap</i> secara komprehensif melalui analisis keekonomian sumber energi terbarukan serta penyusunan jadwal konversi energi secara terencana dalam jangka panjang; 4. Mengembangkan kebijakan energi terbarukan termasuk insentif, penyediaan infrastruktur dan pelestarian/keseimbangan sumber; 5. Memfasilitasi penelitian dan pengembangan potensi <i>rare earth elements</i> (REE) sebagai bahan paduan dan bahan baku nuklir; 6. Memfasilitasi pendirian pabrik/pusat pengolahan bahan baku pembuat magnet; 7. Memfasilitasi pendirian pabrik yang mengolah material menjadi komponen pembangkit listrik tenaga surya; 8. Memfasilitasi alih teknologi industri sel surya melalui pendirian atau akuisisi; 9. Memfasilitasi penelitian dan pengembangan produk <i>solar cell</i> untuk implementasi di industri dan masyarakat; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong penerapan manajemen energi yang efisien, serta penggunaan energi melalui penerapan teknologi penghemat listrik; 2. Mengembangkan produksi hidrogen secara masal untuk pembangkit <i>fuel cell</i>; 3. Memfasilitasi pendirian pabrik/pusat pengolahan lanjut REE produk bahan baku nuklir sebagai bahan bakar pembangkit listrik atau bahan penolong beradasi di industri; 4. Memfasilitasi pendirian pabrik material untuk <i>solar cell</i>; 5. Memfasilitasi penelitian dan pengembangan lanjut energi terbarukan untuk implementasi di industri dan masyarakat; 6. Mengembangkan fasilitas pembangkit listrik tenaga nuklir efisien dengan teknologi keselamatan yang tinggi.

Periode 2015-2019	Periode 2020-2035
<p>10. Mengembangkan kebijakan pemanfaatan listrik perumahan dari <i>solar cell</i> untuk menambah kapasitas daya listrik nasional;</p> <p>11. Memfasilitasi pendirian pabrik/pusat pengolahan lanjut REE produk bahan baku nuklir sebagai bahan bakar pembangkit listrik atau bahan penolong beradasi di industri;</p> <p>12. Mengembangkan rancang bangun fasilitas pembangkit listrik tenaga nuklir efisien dengan tingkat keselamatan yang tinggi;</p> <p>13. Mengembangkan riset manajemen energi dan pengembangan metoda atau komponen untuk penghematan energi;</p> <p>14. Mengembangkan riset kabel konduktor khusus dan logam magnet berdaya tinggi untuk menghasilkan motor/generator listrik yang efisien;</p> <p>15. Memfasilitasi pengembangan dan penguasaan teknologi <i>design</i> dan <i>engineering</i> untuk pembangkit listrik yang efisien termasuk penguasaan hak kekayaan intelektual dan penjaminan resiko teknologi;</p> <p>16. Memfasilitasi penguasaan teknologi dan produksi melalui akuisisi industri alat uji dan pengukuran yang sudah maju;</p> <p>17. Memfasilitasi pengembangan teknologi produksi hidrogen dan <i>fuel cell</i> untuk penggerak mula di produk alat transportasi.</p>	

g. Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri

Periode 2015-2019	Periode 2020-2035
<p><u>Industri Mesin dan Perlengkapan</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kajian menyeluruh (<i>integrated supply chain</i> mulai dari bahan baku sampai penguasaan teknologi) terhadap industri pemesinan sebagai industri yang berperan vital dan menjadi tulang punggung pembangunan industri pada banyak sektor; 2. Memperkuat sub sektor industri pembuat mesin, komponen pendukung dan bahan baku (baja dan paduan) bagi industri pemesinan melalui revitalisasi mesin dan peralatan presisi, termasuk pada sentra IKM logam secara terintegrasi; 3. Mengembangkan kapasitas industri pemesinan melalui upaya efisiensi produksi termasuk penghematan penggunaan energi; 4. Memfasilitasi penyediaan bahan baja dan non baja serta paduannya yang memenuhi kebutuhan spesifik bagi industri pemesinan; 5. Memfasilitasi pengembangan dan penyediaan bahan pendukung (komposit dan keramik) dengan spesifikasi yang sesuai bagi industri <i>tools</i>; 6. Memfasilitasi penyediaan dan peningkatan kemampuan SDM dengan kompetensi pada <i>design engineering</i>, proses presisi, pengukuran presisi, dan mekatronika/robotika; 	<p><u>Industri Mesin dan Perlengkapan</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan kawasan khusus (sub kawasan) industri pemesinan di wilayah pusat pertumbuhan industri yang difokuskan pada industri manufaktur presisi (alat transportasi, elektronika, kelistrikan, energi, dan alat kesehatan); 2. Mengembangkan sentra IKM modern khusus memproduksi komponen presisi terstandarisasi untuk menunjang kawasan industri khusus pemesinan; 3. Mengembangkan teknologi dan kapasitas industri pemesinan melalui upaya efisiensi produksi termasuk penghematan penggunaan energi; 4. Mengembangkan teknologi dan penyediaan bahan baja dan non baja serta paduannya yang memenuhi kebutuhan spesifik bagi industri pemesinan; 5. Mengembangkan teknologi dan penyediaan bahan pendukung (komposit, keramik) dengan spesifikasi yang sesuai bagi industri pemesinan;

Periode 2015-2019	Periode 2020-2035
<p>7. Meningkatkan peran industri kecil dan industri menengah dalam rantai pasok komponen industri pemesinan melalui pengembangan sentra industri pembuatan <i>tools</i> dan komponen presisi yang dilengkapi dengan UPT proses dan pengukuran presisi;</p> <p>8. Mengembangkan komponen logam dan bukan logam terstandar untuk efisiensi industri pemesinan dan industri lainnya;</p> <p>9. Mengembangkan sistem untuk status legal kepemilikan mesin yang diperlukan bagi penjaminan pinjaman dan/atau pemberian <i>leasing</i>.</p>	<p>6. Meningkatkan penguasaan teknologi proses dan rekayasa produk industri penunjang industri unggulan melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi;</p> <p>7. Mendorong penggunaan teknologi dan produk dalam negeri serta pengurangan impor.</p>

Periode 2015-2019	Periode 2020-2035
<p><u>Industri Komponen dan Bahan Penolong</u></p> <p>1. Memfasilitasi R&D untuk pembuatan produk plastik dan karet <i>engineering</i>, katalis, zat aditif, pewarna tekstil (<i>dyes</i>) dan pewarna plastik dan karet (<i>pigment</i>), serta bahan kimia anorganik;</p> <p>2. Meningkatkan kerjasama penelitian dan pengembangan antara balai, perguruan tinggi, dan industri untuk pengembangan produk plastik dan karet <i>engineering</i>, katalis, zat aditif dan pewarna (<i>dyes & pigment</i>), serta bahan kimia anorganik;</p> <p>3. Memfasilitasi pengembangan dan pendirian industri <i>packaging</i> (berbasis karton dan plastik), plastik dan karet <i>engineering</i>, zat aditif, <i>dye stuff</i>, <i>pigment</i>, katalis dan <i>solvent</i>, serta bahan kimia anorganik;</p>	<p><u>Industri Komponen dan Bahan Penolong</u></p> <p>1. Meningkatkan penguasaan teknologi proses dan rekayasa produk industri plastik dan karet <i>engineering</i>, katalis, zat aditif, <i>pigment</i> dan <i>dyes</i>, serta bahan kimia anorganik melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi;</p> <p>2. Mendorong pemakaian teknologi dan produk dalam negeri serta pengurangan impor;</p> <p>3. Mendorong tumbuhnya industri komponen plastik dan karet untuk meningkatkan keterkaitan dengan industri kecil dan industri menengah;</p>

<p>4. Memfasilitasi pengembangan dan pendirian industri bahan kimia anorganik (asam sulfat, asam fosfat, copper sulfat, Kalium hidroksida, sodium bisulfit, <i>grade chemical</i> alumina, zinc oksida, zinc khlorida, kalsium karbonat, natrium karbonat, dan natrium khlorida);</p> <p>5. Menyiapkan SDM lokal yang berkompeten di bidang industri komponen dan bahan penolong.</p>	<p>4. Memfasilitasi pengembangan dan penerapan standarisasi serta penguatan infrastruktur standarisasi;</p> <p>5. Mendorong industri plastik dan karet <i>engineering</i>, katalis, zat aditif, <i>pigment</i> dan <i>dyes</i>, serta bahan kimia anorganik untuk dapat mengekspor produknya;</p> <p>6. Memfasilitasi pengembangan dan pendirian industri bahan kimia anorganik (aluminium hidroksida, titanium oksida, dan turunan alumina).</p>
---	---

h. Industri Hulu Agro

Periode 2015-2019	Periode 2020-2035
<p>1. Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait didukung oleh infrastruktur yang memadai;</p> <p>2. Menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten di bidang industri hulu agro melalui pendidikan dan pelatihan industri;</p> <p>3. Meningkatkan kemampuan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi industri hulu agro melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi;</p>	<p>1. Menjamin ketersediaan bahan baku dengan menerapkan sistem rantai pasok yang efisien;</p> <p>2. Meningkatkan efektivitas kegiatan penelitian dan pengembangan untuk optimasi sistem produksi biorefinery yang efisien (<i>low cost technology</i>) melalui inovasi teknologi dan manajemen, serta implementasinya dalam skala besar;</p> <p>3. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan disain produk furnitur, didukung dengan advokasi dan regulasi terkait perlindungan hak kekayaan intelektual;</p>

<ol style="list-style-type: none"> 4. Pembangunan pendidikan kejuruan dan vokasi bidang pengolahan kayu, rotan, dan furnitur, serta perlindungan hak kekayaan intelektual; 5. Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan GHP, GMP, sertifikasi SNI dan industri hijau dan peningkatan kapasitas laboratorium uji mutu; 6. Mengoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk; 7. Memfasilitasi penerapan harga keekonomian produk bioenergi; 8. Memberikan insentif khusus untuk industri bioenergi; 9. Memfasilitasi promosi dan perluasan pasar produk industri hulu agro berwawasan lingkungan di dalam dan luar negeri; 10. Meningkatkan kapasitas produksi pengolahan POME (<i>Palm Oil Mill Effluent</i>) terintegrasi dengan pabrik kelapa sawit untuk mengurangi emisi GRK (Gas Rumah Kaca), dan mendorong penerapan industri hijau pada industri pulp dan kertas. 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Mengembangkan kerangka kebijakan untuk meningkatkan pemasaran produk oleo-food, oleokima dan kemurgi; 5. Mengembangkan kawasan terintegrasi didukung dengan infrastruktur yang memadai; 6. Memfasilitasi peningkatan investasi industri biodiesel dan bioetanol yang lebih ramah lingkungan; 7. Menerapkan standar produk biodiesel; 8. Memfasilitasi advokasi untuk memasukkan industri kelapa sawit ke dalam <i>green industry</i> melalui penerapan <i>Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)</i>; 9. Meningkatkan efektifitas kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi teknologi dan formulasi produk pakan berbasis sumberdaya lokal, dan suplemen pakan; 10. Memberikan fasilitas pembangunan industri bioenergi berbasis pirolisis-gasifikasi biomassa (termasuk limbah industri), dan biokonversi bahan lignoselulosa, serta biomaterial (<i>building block</i>) dari lignin.
---	---

i. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam

Periode 2015-2019	Periode 2020-2035
1. Memfasilitasi pembangunan pabrik <i>iron ore pellet</i> ;	1. Memfasilitasi pembangunan pabrik baja untuk keperluan khusus;
2. Meningkatkan kapasitas produksi (termasuk pembuatan pabrik baru) kapur bakar dan <i>cooking coal</i> serta briket semi kokas;	2. Memfasilitasi pembangunan pabrik <i>stainless steel</i> ;
3. Meningkatkan jumlah atau kapasitas <i>blast furnace</i> ;	3. Memfasilitasi pembangunan <i>smelter</i> aluminium tambahan dari yang sudah ada;
4. Meningkatkan kapasitas produksi bijih/pasir besi dalam negeri sebagai bahan baku <i>direct reduction furnace</i> dan <i>blast furnace</i> ;	4. Memfasilitasi pembangunan pabrik <i>stainless steel</i> ;
5. Revitalisasi industri baja untuk efisiensi konsumsi energi dan ramah lingkungan;	5. Memfasilitasi pembangunan <i>smelter</i> tembaga tambahan dari yang sudah ada;
6. Memfasilitasi pembangunan <i>smelter</i> pengolahan bauksit menjadi alumina;	6. Memfasilitasi pembangunan pabrik logam untuk mendukung industri pangan fungsional;
7. Memfasilitasi pembangunan pabrik pengolahan bijih nikel menjadi <i>nikel pig iron</i> , <i>ferronikel</i> atau <i>nikel matte</i> ;	7. Memfasilitasi pembangunan pabrik logam untuk mendukung industri bioenergi dan kemurgi;
8. Memfasilitasi peningkatan kapasitas produksi <i>smelter</i> tembaga dan <i>smelter</i> aluminium;	8. Memfasilitasi pembangunan pabrik logam untuk mendukung industri magnet;
9. Memfasilitasi pembangunan <i>smelter</i> tembaga tambahan dari yang sudah ada;	9. Memfasilitasi pembangunan pabrik logam untuk mendukung industri komponen otomotif dan telekomunikasi;
10. Meningkatkan kapasitas produksi semen atau mendirikan pabrik baru dengan memanfaatkan terak tembaga yang dihasilkan <i>smelter</i> tembaga;	10. Memfasilitasi peningkatan kapasitas pabrik konsentrasi logam tanah jarang;

Periode 2015-2019	Periode 2020-2035
<p>11. Meningkatkan kapasitas produksi industri <i>steel making (slab, billet, HRC, CRC, besi beton, wire rod)</i></p> <p>12. Meningkatkan kapasitas produksi pengecoran (<i>casting</i>), ekstrusi (<i>extrusion</i>), penempaan (<i>forging</i>), penarikan (<i>wire drawing</i>), penggilingan (<i>rolling</i>) besi dan paduannya serta bukan besi dan paduannya;</p> <p>13. Memfasilitasi pembangunan industri baja untuk keperluan khusus (<i>special steel</i>) termasuk baja paduan untuk industri permesinan, otomotif dan alat berat;</p> <p>14. Memfasilitasi pembangunan pabrik besi/baja dan bukan besi/baja untuk mendukung agro industri;</p> <p>15. Memfasilitasi pembangunan pabrik besi/baja dan bukan besi/baja untuk mendukung industri petrokimia;</p> <p>16. Meningkatkan penerapan dan pengawasan SNI wajib, serta penguatan infrastruktur standardisasi;</p> <p>17. Memfasilitasi penerapan industri hijau;</p> <p>18. Melaksanakan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;</p> <p>19. Memfasilitasi penguatan balai melalui kerjasama penelitian tentang paduan logam bernilai tambah tinggi;</p>	<p>11. Memfasilitasi peningkatan kapasitas pabrik penghasil logam mulia dari lumpur anoda maupun bahan baku lainnya;</p> <p>12. Memfasilitasi pembangunan pabrik bahan bakar nuklir dari uranium atau unsur lainnya;</p> <p>13. Memfasilitasi pembangunan pabrik dan meningkatkan kapasitas pabrik keramik, kaca dan semen;</p> <p>14. Memfasilitasi pembangunan pabrik keramik maju (<i>advanced ceramics</i>).</p>

<ol style="list-style-type: none"> 20. Memfasilitasi pembangunan pabrik konsentrasi logam tanah jarang; 21. Memfasilitasi pembangunan pabrik penghasil logam mulia dari lumpur anoda maupun bahan baku lainnya; 22. Memfasilitasi penyediaan lahan dan konsesi penambangan untuk investasi baru, khususnya di luar Pulau Jawa; 23. Menjamin pasokan batubara dan mendorong produsen semen untuk melakukan efisiensi dan diversifikasi energi; 24. Menyiapkan SDM lokal yang kompeten; 25. Menyusun SKKNI bidang industri logam dan industry semen; 	
--	--

j. Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara

Periode 2015-2019	Periode 2020-2035
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi pendirian pabrik petrokimia hulu dengan bahan baku gas di Teluk Bintuni, bahan baku CBM di Sumatra Selatan dan Kalimantan Selatan, bahan baku <i>shale gas</i> di Sumatera Utara, dan bahan baku batubara di Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan; 2. Memfasilitasi pengembangan produk aromatik di Tuban dan Cilacap; 3. Mendorong produsen petrokimia hulu untuk melakukan efisiensi dan diversifikasi energi; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong pengembangan teknologi nasional untuk memproduksi bahan petrokimia hulu; 2. Membangun industri petrokimia hulu skala besar dengan orientasi ekspor; 3. Meningkatkan keterkaitan antara industri hulu, industri antara dan industri hilir; 4. Mendorong pengembangan teknologi nasional untuk memproduksi bahan kimia organik;

<ol style="list-style-type: none"> 4. Melakukan revitalisasi industri petrokimia eksisting yang mengalami permasalahan pasokan bahan baku dan/atau administrasi; 5. Memfasilitasi calon investor dalam mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pendirian pabrik petrokimia hulu (antara lain penyediaan lahan, jaminan bahan baku, perizinan, infrastruktur, dan analisis mengenai dampak lingkungan hidup); 6. Menyiapkan SDM lokal yang kompeten; 7. Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi proses dan rekayasa produk industri petrokimia melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi; 8. Memfasilitasi kerjasama teknologi untuk pengembangan bahan baku alternatif industri petrokimia (teknologi gasifikasi batubara, <i>methanol to olefin</i>); 9. Mengoptimalkan penggunaan kondensat untuk bahan baku industri petrokimia nasional; 10. Mendorong hilirisasi industri petrokimia hulu melalui kerjasama dengan industri petrokimia antara dan hilir dalam rangka penguatan dan pendalaman struktur industri petrokimia; 11. Memfasilitasi pendirian pabrik industri kimia organik; 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Memfasilitasi pembangunan industri petrokimia antara skala besar dengan orientasi ekspor; 6. Mendorong pengembangan teknologi nasional untuk memproduksi pupuk; 7. Memfasilitasi pembangunan industri pupuk skala besar dengan orientasi ekspor; 8. Mendorong pengembangan teknologi nasional untuk memproduksi resin plastik; 9. Memfasilitasi pembangunan industri resin sintetik dan bahan plastik skala besar dengan orientasi ekspor; 10. Mendorong pengembangan teknologi nasional untuk memproduksi karet sintetik; 11. Memfasilitasi pembangunan industri karet sintetik skala besar dengan orientasi ekspor; 12. Memfasilitasi pengembangan lanjut teknologi propelan dan bahan peledak yang ramah lingkungan.
--	---

Periode 2015-2019	Periode 2020-2035
<p>12. Memfasilitasi ketersediaan bahan baku dan pasar bagi pendirian pabrik industri kimia organik melalui kerjasama hulu-hilir;</p> <p>13. Mendorong adanya revitalisasi pabrik pupuk urea untuk menurunkan konsumsi gas bumi sebagai bahan baku;</p> <p>14. Mendorong pengembangan industri <i>intermediate</i> untuk bahan baku industri pupuk (<i>asam phosphate</i>);</p> <p>15. Memfasilitasi kerjasama teknologi untuk pengembangan bahan baku alternatif industri pupuk (teknologi gasifikasi batubara);</p> <p>16. Memfasilitasi pendirian industri resin sintetik dan bahan plastik;</p> <p>17. Memfasilitasi terbukanya pasar industri resin sintetik dan bahan plastik melalui kerjasama hulu-hilir (petrokimia hulu dan industri barang plastik);</p> <p>18. Memfasilitasi pendirian pabrik industri BR, SBR, IR, ABS, dan EPDM di Cilegon, Banten;</p> <p>19. Memfasilitasi terbukanya pasar industri karet sintetik melalui kerjasama hulu-hilir;</p> <p>20. Memfasilitasi pembangunan industri propelan kapasitas 800 ton/tahun di <i>Energetic Material Centre</i>, Subang, Jawa Barat;</p>	

Periode 2015-2019	Periode 2020-2035
21. Memastikan terjadinya transfer teknologi dan adanya jaminan kesinambungan suplai bahan baku industri propelan; 22. Mendorong pemakaian teknologi dan produk dalam negeri dalam pembangunan dan pengembangan industri propelan.	

D. Pembangunan Sumber Daya Industri

Sumber daya industri adalah sumber daya yang digunakan untuk melakukan pembangunan industri yang meliputi: (a) pembangunan sumber daya manusia; (b) pemanfaatan sumber daya alam; (c) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri; (d) pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; dan (e) penyediaan sumber pembiayaan.

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri

a. Tujuan, Ruang Lingkup, dan Sasaran

Sumber Daya Manusia Industri meliputi: (a) wirausaha industri (pelaku usaha industri), (b) tenaga kerja industri (tenaga kerja profesional di bidang industri), (c) pembina industri (aparatur yang memiliki kompetensi bidang industri di pusat dan di daerah), dan (d) konsultan Industri (perorangan atau perusahaan yang memberikan layanan konsultasi, advokasi dan pemecahan masalah bagi industri).

Kegiatan pembangunan SDM industri difokuskan pada rencana pembangunan tenaga kerja industri. Pembangunan tenaga kerja industri bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja Industri kompeten yang siap kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan industri dan/atau perusahaan kawasan industri, meningkatkan produktivitas tenaga kerja Industri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor Industri serta memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja Industri.

Sasaran pembangunan tenaga kerja industri adalah meningkatnya penyerapan tenaga kerja industri rata-rata sebesar 3,2 persen per tahun selama periode 2015-2035 dengan komposisi tenaga kerja manajerial sebesar 12% (dua belas persen) dan tenaga kerja teknis sebesar 88% (delapan puluh delapan persen).

Untuk mewujudkan tenaga kerja industri yang berbasis kompetensi, maka sasaran yang akan dicapai adalah terbangunnya infrastruktur kompetensi yang meliputi tersedianya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang industri, tersedianya asesor kompetensi dan asesor lisensi, terbangunnya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK), serta terbangunnya lembaga pendidikan atau akademi komunitas bidang industri berbasis kompetensi.

b. Program Pengembangan

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri yang memiliki kompetensi di bidang teknis dan manajerial perlu dilakukan berbagai program pengembangan baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang yang meliputi:

- 1) Pembangunan infrastruktur tenaga kerja industri berbasis kompetensi meliputi :
 - a) penyusunan dan penetapan SKKNI;
 - b) pembentukan asesor kompetensi dan asesor lisensi;
 - c) pembentukan LSP dan TUK;
 - d) pembangunan sistem sertifikasi kompetensi; dan
 - e) pembangunan lembaga pendidikan/akademi komunitas berbasis kompetensi.
- 2) Pembangunan tenaga kerja berbasis kompetensi diselenggarakan dengan bekerjasama antara Pemerintah, asosiasi industri, asosiasi profesi, Kamar Dagang dan Industri (KADIN), dan perusahaan industri, melalui:
 - a) pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi;
 - b) pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi; dan
 - c) pemagangan Industri.

- 3) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan untuk melengkapi unit pendidikan dan balai pendidikan dan pelatihan melalui penyediaan laboratorium, teaching factory, dan workshop.
- 4) Fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja dan tenaga kerja sektor industri serta penempatan kerja bagi lulusan pendidikan vokasi industri dan pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi.

2. Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam

- a. Tujuan dan Proyeksi Kebutuhan Sumber Daya Alam Pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri diselenggarakan melalui prinsip tata kelola yang baik dengan tujuan untuk menjamin penyediaan dan penyaluran sumber daya alam yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, bahan penolong, energi dan air baku bagi Industri agar dapat diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan guna menghasilkan produk yang berdaya saing serta mewujudkan pendalaman dan penguatan struktur industri.

Kebutuhan sumber daya alam diproyeksikan berdasarkan kapasitas produksi yang ditargetkan untuk industri berbasis mineral tambang, migas dan batubara, serta agro. Proyeksi kebutuhan sumber daya alam untuk industri tersebut sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1 Proyeksi Kebutuhan Sumber Daya Alam Industri

NO	KELOMPOK / JENIS INDUS- TRI	KEBUTUHAN SUMBER DAYA ALAM					
		KAPASITAS PRODUKSI (juta ton per tahun)			KEBUTUHAN BAHAN BAKU (juta ton per tahun)		
		2015- 2019	2020- 2024	2025- 2035	2015- 2019	2020- 2024	2025- 2035
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	INDUSTRI BERBASIS MINERAL TAMBANG						
1	Besi Baja Dasar	12	17	25	20	28	40
2	Nikel	0,20	0,25	0,30	11	14	17
3	Tembaga	0,50	0,75	1	2	3	4
4	Aluminium	0,30	0,60	1	0,60	1,20	2
II	INDUSTRI BERBASIS MIGAS DAN BATUBARA						
1	Industri Petrokimia Hulu (olefin)	15,70	20,50	30	Gas : 7,30 Ba- tubara : 12,40	Gas : 13,50 Batuba- ra : 23	Gas : 19,70 Ba- tubara : 33,50
2	Industri Petrokimia Hulu (aromatik)	3,50	4,20	5,60	Minyak bumi : 71	Minyak bumi: 82,30	Min- yak bumi : 105

NO	KELOMPOK / JENIS INDUSTRI	KEBUTUHAN SUMBER DAYA ALAM					
		KAPASITAS PRODUKSI (juta ton per tahun)			KEBUTUHAN BAHAN BAKU (juta ton per tahun)		
		2015-2019	2020- 2024	2025- 2035	2015- 2019	2020- 2024	2025- 2035
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
III	INDUSTRI BERBASIS AGRO						
1	Industri Bahan Penyegar (kakao)	0,80	1,05	1,37	0,90	1,42	1,85
2	Industri Oleo- food, Oleokimia dan Kemurgi (kelapa sawit)	42,90	59,50	75	25,30	37,40	47,50
3	Industri Furni- ture, Industri Ba- rang dari Kayu, dan Industri Pulp dan Kertas (Kayu)	13,30	13,90	14,53	48,10	50,50	56,20

Sumber : diolah Kementerian Perindustrian dari berbagai sumber

b. Program Pengembangan

Dalam rangka menjamin ketersediaan sumber daya alam bagi pengembangan industri terutama industri yang berbasis mineral tambang dan batubara, migas, serta agro, maka pemerintah melakukan program sebagai berikut:

- 1) Pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui penerapan tata kelola yang baik antara lain meliputi:
 - a) penyusunan rencana pemanfaatan sumber daya alam;
 - b) manajemen pengolahan sumber daya alam;
 - c) implementasi pemanfaatan sumber daya yang efisien

- paling sedikit melalui penghematan, penggunaan teknologi yang efisien dan optimasi kinerja proses produksi;
- d) implementasi pemanfaatan sumber daya yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan prinsip pengurangan limbah (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*), pengolahan kembali (*recycle*); dan pemulihan (*recovery*); dan
 - e) audit tata kelola pemanfaatan sumber daya alam.
- 2) Pelarangan atau pembatasan ekspor sumber daya alam
Pelarangan atau pembatasan ekspor sumber daya alam ditujukan untuk memenuhi rencana pemanfaatan dan kebutuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri, antara lain meliputi:
 - a) penetapan bea keluar;
 - b) penetapan kuota ekspor;
 - c) penetapan kewajiban pasokan dalam negeri; dan
 - d) penetapan batasan minimal kandungan sumber daya alam.
 - 3) Jaminan Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam
Jaminan penyediaan dan penyaluran sumber daya alam diutamakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan bahan baku, bahan penolong dan energi serta air baku industri dalam negeri yang mencakup:
 - a) penyusunan rencana penyediaan dan penyaluran sumber daya alam berupa paling sedikit neraca ketersediaan sumber daya alam;
 - b) penyusunan rekomendasi dalam rangka penetapan jaminan penyediaan dan penyaluran sumber daya alam;
 - c) pemetaan jumlah, jenis, dan spesifikasi sumber daya alam, serta lokasi cadangan sumber daya alam;
 - d) pengembangan industri berbasis sumber daya alam secara terpadu;
 - e) diversifikasi pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan ramah lingkungan di perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri;
 - f) pengembangan potensi sumber daya alam secara optimal dan mempunyai efek berganda terhadap perekonomian suatu wilayah;

- g) pengembangan pemanfaatan sumber daya alam melalui penelitian dan pengembangan;
- h) pengembangan jaringan infrastruktur penyaluran sumber daya alam untuk meningkatkan daya saing perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri;
- i) fasilitasi akses kerjasama dengan negara lain dalam hal pengadaan sumber daya alam;
- j) penetapan kebijakan impor untuk sumber daya alam tertentu dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri;
- k) pengembangan investasi perusahaan sumber daya alam tertentu di luar negeri;
- l) pemetaan dan penetapan wilayah penyediaan sumber daya alam terbarukan;
- m) konservasi sumber daya alam terbarukan;
- n) penanganan budi daya dan pasca panen sumber daya alam terbarukan;
- o) renegotiasi kontrak eksploitasi pertambangan sumber daya alam tertentu;
- p) menerapkan kebijakan secara kontinu atas efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; dan
- q) penerapan kebijakan diversifikasi energi untuk industri.

3. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

- a. Tujuan dan Kebutuhan Pengembangan Teknologi Pengembangan, penguasaan dan pemanfaatan teknologi industri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri nasional.

Penguasaan teknologi dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri dalam negeri agar dapat bersaing di pasar dalam negeri dan pasar global.

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi untuk masing-masing kelompok industri prioritas diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.2 Kebutuhan Teknologi Industri Prioritas

NO	INDUSTRI PRIORITAS	KEBUTUHAN TEKNOLOGI YANG BERKEMBANG		
		2015-2019	2020-2024	2025-2035
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	INDUSTRI PANGAN	1. Teknologi ekstraksi, isolasi purifikasi, dan kristalisasi 2. Teknologi konversi (kimia/fisik) dan biokonversi (fermentasi) 3. Teknologi preservasi (pembekuan, pengeringan, pengawetan dengan gula/garam) 4. Teknologi formulasi, <i>mixing/blending</i> , ekstrusi 5. Teknologi kemasan 6. Fabrikasi peralatan industri berbasis teknologi dan sumberdaya lokal	1. Teknologi ekstraksi, isolasi dan purifikasi senyawa/komponen bioaktif untuk nutrisi, suplemen, dan pangan kesehatan 2. Teknologi formulasi dan produksi pangan khusus/ pangan fungsional 3. Teknologi konversi dan biokonversi untuk pengolahan/ pemanfaatan limbah industri agro 4. Efisiensi produksi dengan berbasis teknologi bersih dan hemat energi	1. Teknologi bioteknologi dan nano teknologi untuk ekstraksi, isolasi, purifikasi dan konversi senyawa/komponen bioaktif untuk nutrisi dan suplemen 2. Teknologi formulasi dan produksi pangan khusus/ pangan fungsional

2.	INDUSTRI FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT KESEHATAN	<u>Industri Farmasi dan Kosmetik</u>		
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknologi produksi bahan baku farmasi (sintesa kimia) 2. Teknologi produksi produk biologik (sediaan tertentu) 3. Teknologi ekstraksi minyak atsiri dan bahan alam lainnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknologi produksi bahan baku farmasi (sintesa kimia) 2. Teknologi produksi produk biologik (sediaan tertentu) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknologi produksi bahan baku farmasi dan kosmetik (sintesa kimia) 2. Teknologi produksi produk biologik (sediaan tertentu)
		<u>Industri Alat Kesehatan</u>		
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Perancangan produk 2. Pengukuran skala mikro 3. <i>Electromagnetics</i> 4. Mikroelektronika 5. Teknologi biomedis 6. Otomasi dan robotika 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perancangan Produk 2. Pengukuran skala mikro dan nano 3. <i>Electromagnetics</i> 4. Mikro-nano-bio elektronika 5. Teknologi biomedis 6. Otomasi dan robotika 7. Mikro-nano-bio material 8. Pneumatic 9. Nuklir 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perancangan Produk 2. Pengukuran skala mikro dan nano 3. <i>Electromagnetics</i> 4. Mikro-nano-bio elektronika 5. Teknologi biomedis 6. Otomasi dan robotika 7. Mikro-nano-bio material 8. Pneumatic 9. Nuklir

<p>3.</p>	<p>INDUSTRI TEKSTIL, KULIT, LAS KAKI DAN ANEKA</p>	<p><u>Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki</u></p>		
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Material bahan baku dan bahan pewarna 2. <i>Efficient cutting and sewing</i> 3. Pengolahan kulit secara sehat dan ramah lingkungan 4. Bahan pewarna ramah lingkungan 5. Perlakuan (<i>treatment</i>) kain hemat energy 6. Perancangan produk <i>customize</i> dan CAD/CAM 7. <i>High speed efficient cutting, trimming and sewing</i> 8. Pengolahan kulit secara sehat dan ramah lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan serat sintetis mikro ringan, kuat dan <i>bio-degradable</i> 2. Bahan pewarna ramah lingkungan 3. Perlakuan (<i>treatment</i>) kain hemat energi 4. Perancangan produk <i>customize</i> dan CAD/CAM 5. <i>High speed efficient cutting, trimming and sewing</i> 6. Pengolahan kulit secara sehat dan ramah lingkungan 7. <i>Advanced spinning and knitting</i> (serat mikro) 8. <i>Recycle technology for fiber</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan serat sintetis nano ringan, kuat dan <i>bio-degradable</i> 2. Bahan pewarna ramah lingkungan 3. Perancangan produk dan CAD/CAM <i>customize</i> 4. <i>High speed efficient cutting, trimming and sewing</i> 5. Pengolahan kulit secara sehat dan ramah lingkungan 6. <i>Advanced spinning and knitting</i> (serat nano)
		<p><u>Industri Furnitur dan Barang Lainnya dari Kayu</u></p>		
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknologi <i>finishing</i> produk kayu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desain produk kayu ramah lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desain produk kayu ramah lingkungan

		<u>Industri Furnitur dan Barang Lainnya dari Kayu</u>		
		2. Desain produk kayu CAD/CAM (<i>computer-aided design/computer-aided manufacturing</i>)		
		<u>Industri Plastik, Pengolahan Karet, dan Barang dari Karet</u>		
		1. Teknologi fabrikasi barang plastik dan karet untuk keperluan umum 2. Teknologi daur ulang	1. Teknologi Produksi barang plastik dan karet untuk keperluan umum 2. Teknologi daur ulang	1. Teknologi Produksi barang plastik dan karet untuk keperluan umum 2. Teknologi daur ulang
4	INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI	1. Mesin (<i>engine</i>) KBM dan kereta berbasis BBM, gas dan listrik 2. <i>Power train</i> (transmisi) presisi dan efisien 3. Mesin (<i>engine</i>) kapal propulsi yang efisien	1. Mesin (<i>engine</i>) hibrid untuk KBM dan kereta (BBM, gas dan listrik) 2. <i>Power train</i> (transmisi) presisi dan efisien 3. <i>Magnetic levitation (maglev)</i> untuk kereta api	1. Mesin (<i>engine</i>) hibrid untuk KBM dan kereta (BBM, gas, listrik dan <i>fuel cell</i>) 2. <i>Magnetic levitation</i> (maglev) untuk kereta api 3. Mesin kapal <i>water jet</i> efisien dan penggerak kapal dan

<p>4.</p>		<p>4. Pengendalian keselamatan pada alat transportasi</p> <p>5. <i>Drive/fly by wire</i></p> <p>6. Pemurnian air laut untuk kapal</p> <p>7. Komunikasi GPS via satelit</p> <p>8. Perancangan produk dan CAD/CAM</p> <p>9. Otomasi dan robotika pada proses produksi</p> <p>10. Pengukuran presisi</p> <p>11. Material <i>coating</i> tahan air laut untuk kapal</p> <p>12. Material komposit keramik yang ringan dan kuat</p>	<p>4. Mesin KBM berbahan bakar hydrogen (<i>fuel cell</i>)</p> <p>5. Mesin kapal <i>water jet</i> dan penggerak kapal bertenaga nuklir</p> <p>6. Pengendalian keselamatan pada alat transportasi secara cerdas (<i>smart</i>)</p> <p>7. Mesin pesawat untuk jarak jauh</p> <p>8. <i>Drive/fly by wire</i></p> <p>9. Sistem sonar untuk kapal selam</p> <p>10. Komunikasi GPS via satelit</p> <p>11. Pemurnian air laut kapasitas besar untuk kapal</p> <p>12. Perancangan produk dan CAD/CAM</p> <p>13. <i>Production automation and robotics</i></p> <p>14. Pengukuran presisi</p>	<p>. kapal selam bertenaga nuklir</p> <p>4. <i>Long distance jet engine</i></p> <p>5. Pengendalian keselamatan pada alat transportasi secara cerdas dengan kendali pikiran (<i>mind control</i>)</p> <p>6. Mesin pesawat untuk jarak jauh</p> <p>7. Sistem sonar untuk kapal selam</p> <p>8. Komunikasi GPS via satelit</p> <p>9. <i>Intelligent production</i></p> <p>10. Pengukuran presisi</p> <p>11. Material bahan bakar maju</p> <p>12. Material ringan, kuat, tahan air laut, dan tahan temperatur tinggi</p>
-----------	--	---	---	--

			15. Material ringan, kuat, tahan air laut dan tahan temperatur tinggi	
5.	INDUSTRI ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA/ ICT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplikasi cerdas pada perangkat telepon genggam 2. Aplikasi cerdas pada perangkat rumah tangga dan perkantoran 3. Komponen mikro elektronika <i>fast processing</i> 4. Komunikasi nirkabel dan optikal 5. <i>Creative design</i> 6. <i>Rapid prototyping</i> 7. Pengukuran presisi 8. <i>Cloud storage</i> 9. <i>Real time control</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Integrasi peralatan komputasi dan telekomunikasi 2. Komponen elektronika <i>micro-nano-biocogno</i> 3. Aplikasi cerdas pada perangkat rumah tangga dan perkantoran dengan kendali pikiran (<i>mind control</i>) 4. Komunikasi nir kabel dan <i>optical</i> berkapasitas besar 5. <i>Creative design</i> 6. <i>Rapid prototyping</i> 7. Pengukuran presisi 8. <i>Cloud storage</i> 9. <i>Real time control</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Integrasi peralatan komputasi dan telekomunikasi 2. Komponen elektronika <i>nano-bio-cogno</i> 3. Aplikasi cerdas pada perangkat rumah tangga dan perkantoran dengan kendali pikiran (<i>mind control</i>) 4. Komunikasi nir kabel dan <i>optical</i> berkapasitas besar 5. <i>Creative design</i> 6. <i>Rapid prototyping</i> 7. Pengukuran presisi 8. <i>Cloud storage</i> 9. <i>Real time control</i>

<p>6.</p>	<p>INDUSTRI PEM-BANGKIT ENERGI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran presisi 2. Bahan baku konduktor dengan ketahanan tinggi 3. Pengolahan (<i>treatment</i>) bahan baku konduktor 4. Bahan baku (kimia) baterai kimia dan <i>solar cell</i> 5. Sistem untuk PLTS 6. Paduan tembaga 7. Rekayasa nuklir (<i>fission</i>) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran presisi 2. Bahan baku konduktor dengan ketahanan tinggi dan daya hantar listrik tinggi (<i>super conductivity</i>) 3. Bahan baku (kimia-bio-nano) baterai kimia dan <i>solar cell</i> 4. Pengendali konsumsi daya listrik cerdas dan efisien 5. Daya hantar listrik nir kabel 6. Rekayasa nuklir (<i>fission</i>) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran presisi 2. Bahan baku konduktor dengan ketahanan tinggi dan daya hantar listrik tinggi (<i>super conductivity</i>) 3. Material (bi-onano) baterai kimia dan <i>solar cell</i> 4. Pengendali konsumsi daya listrik cerdas dan efisien 5. Daya hantar listrik nir kabel 6. Rekayasa nuklir (<i>fission fusion</i>)
<p>7</p>	<p>INDUSTRI BARANG MODAL, K O M - P O N E N , DAN BAHAN PENOLONG</p>	<p><u>Industri Mesin dan Perlengkapannya</u></p>		
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Retrofitting</i> mesin perka-kas konvensional untuk peningkatan kemampuan operasi 2. <i>Numerical controlled (NC) process</i> 		<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Numerical controlled (NC) process</i> 2. <i>Flexible manufacturing system</i> 3. <i>Machining center</i> yang terintegrasi dengan AGV dan ASRS 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Numerical controlled (NC) process</i> 2. <i>Flexible manufacturing system</i> 3. <i>Machining center</i> yang terintegrasi dengan AGV dan ASRS 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Flexible manufacturing system</i> 2. <i>Machining center</i> yang terintegrasi dengan AGV dan ASRS 3. Pengukuran dan pemersinan presisi

		<ol style="list-style-type: none"> 3. <i>Flexible manufacturing system</i> 4. <i>Machining center</i> yang terintegrasi dengan <i>automated guided vehicle</i> (AGV) dan <i>automated storage and retrieval system</i> (ASRS) 5. Pengukuran dan pemersinan presisi 6. <i>Heating, cooling, dan pressuring</i> yang efisien 7. <i>Sensor dan actuator</i> yang sensitive 8. Bahan baku berkemampuan tinggi (<i>durable</i>) 9. Hidrolika dan <i>pneumatic</i> yang efisien 10. Sistem penyimpanan dan pengambilan terotomasi/ ASRS 11. AGV 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pengukuran dan pemersinan presisi 5. Bahan baku berkemampuan tinggi (<i>durable</i>) dan ramah lingkungan 6. <i>Efficient heating, cooling and pressuring</i> 7. <i>Sensor dan actuator</i> yang sensitif untuk inspeksi terotomasi 8. Hidrolika dan <i>pneumatic</i> yang efisien 9. <i>Multiple injection and coloring</i> 10. <i>Modular design</i> 11. Perancangan untuk tujuan spesifik (<i>design for X, DFX</i>) 12. <i>Special treatment</i> 13. Material konduktor listrik yang efisien 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Bahan baku berkemampuan tinggi (<i>durable</i>) dan ramah lingkungan 5. <i>Efficient heating, cooling and pressuring</i> 6. <i>Sensor dan actuator</i> yang sensitif untuk inspeksi terotomasi 7. ASRS dan AGV 8. Hidrolika dan <i>pneumatic</i> yang efisien 9. <i>Multiple injection and coloring</i> 10. <i>Modular design</i> 11. Perancangan untuk tujuan spesifik (<i>design for X, DFX</i>) 12. <i>Special treatment</i> 13. Material konduktor listrik dan panas yang efisien
--	--	--	--	---

		12. Perlakuan (<i>treatment</i>) logam khusus		
		13. <i>Modular design</i>		
<u>Industri Komponen dan Bahan Penolong</u>				
		1. Teknologi komponding <i>engineering plastic and rubber</i> 2. Desain <i>mold</i> untuk <i>engineering plastic and rubber</i> 3. Teknologi pembuatan <i>additive, dye stuff, dan pigment</i> 4. Teknologi pembuatan katalis untuk industri petrokimia dan lainnya	1. Teknologi komponding <i>engineering plastic and rubber</i> 2. Desain <i>mold</i> untuk <i>engineering plastic and rubber</i> 3. Teknologi pembuatan <i>additive, dye stuff, dan pigment</i> 4. Teknologi pembuatan katalis petrokimia dan lainnya	1. Teknologi komponding <i>engineering plastic and rubber</i> 2. Desain <i>mold</i> untuk <i>engineering plastic and rubber</i> 3. Teknologi pembuatan <i>additive, dye stuff, dan pigment</i> 4. Teknologi pembuatan katalis petrokimia dan lainnya
8	INDUSTRI HULU AGRO	<u>Industri Oleofood, Oleokimia, dan Kemurgi</u>		
		1. Teknologi produksi (ekstraksi, purifikasi, <i>mixing/blending</i> , hidrogenasi, esterifikasi, formulasi) oleofood skala mini dan medium	1. Teknologi produksi <i>speciality fats</i>	1. Teknologi produksi biomaterial (bioplastik, <i>nano-cellulose derivatives, biobased fibers, polymers and composit, aromatic building block</i>)

		<p>2. Teknologi pemisahan (hidrolisis, <i>splitting</i>), isolasi, hidrogenasi, esterifikasi dan pemurnian <i>specialty fats</i></p> <p>3. Teknologi konversi dan pemurnian (<i>refinery</i>) oleo kimia yang efisien untuk produksi biodiesel, jet fuel, biolube dan biosurfaktan</p>	<p>2. Teknologi ekstraksi bahan/komponen aktif dari kelapa sawit untuk produksi vitamin (antara lain <i>betacaroten</i> dan <i>tocoferol</i>)</p> <p>3. Teknologi konversi dan biokonversi untuk produksi asam organik dan bioplastik dari limbah pabrik kelapa sawit.</p> <p>4. Teknologi konversi dan pemurnian (<i>refinery</i>) oleo kimia yang efisien untuk produksi biodiesel, jet fuel, biolube dan biosurfaktan</p> <p>5. Teknologi termokimia (pirolisis dan gasifikasi) biomasa</p>	<p>2. Teknologi termokimia dan biokonversi untuk produksi <i>secondary biofuel</i> berbasis biomasa dan bahan lignoselulosa</p>
--	--	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> . menghasilkan bahan baku untuk diesel dan kerosen (<i>biomass to liquid/BTL</i>) atau <i>synthetic natural gas</i> (SNG) 6. Teknologi hidrolisis dan biokonversi (enzimatik dan fermentasi) untuk produksi bioetanol dengan bahan baku lignoselulosa 7. Teknologi ekstraksi lignin untuk produksi <i>aromatic building block</i> 8. Teknologi ekstraksi <i>nanocellulosa</i> 9. Efisiensi produksi oleofood, oleokimia, dan kemurgi berbasis teknologi bersih dan hemat energi 	
--	--	--	---	--

		<u>Industri Pakan</u>		
		1. Logistik dan teknologi penyimpanan bahan baku pakan 2. Teknologi formulasi dan granulasi pakan 3. Teknologi kemasan	1. Teknologi konversi (fisik/ kimia/ biologis) limbah biomassa untuk pakan 2. Efisiensi produksi berbasis teknologi bersih dan hemat energi	1. Teknologi ekstraksi, isolasi, dan purifikasi komponen biokatif dari biomassa untuk suplemen pakan
		<u>Industri Barang dari Kayu, Pulp, dan Kertas</u>		
		1. Teknik disain furniture 2. Teknologi <i>moulding</i> dan <i>finishing</i> komponen berbasis kayu 3. Teknologi <i>bio-pulping</i> dan <i>biobleaching</i> dalam produksi pulp dan kertas untuk diterapkan dalam skala <i>pilot plant</i>	1. Teknologi produksi serat alami 2. Efisiensi produksi berbasis teknologi bersih, hemat bahan baku dan energi	1. Teknologi ramah lingkungan untuk produksi komponen, serat, pulp dan kertas
9	INDUSTRI LOGAM DASAR DAN BAHAN GALIAN BUKAN LOGAM	<u>Industri Pengolahan dan Pemurnian Besi dan Baja Dasar</u>		
		1. <i>Ironmaking Coal Based: Blast Furnace untuk pig iron dan nickel pig iron</i>	1. <i>Ironmaking Coal Based: Coal Gasification Process</i>	1. <i>Coal based : Coal Gasification</i>

		<ol style="list-style-type: none"> 2. <i>Rotary Hearth Furnace (RHF)</i> 3. <i>Gas based direct reduction, coal based direct reduction</i> 4. <i>Grate Kiln</i> untuk pellet 5. <i>Shaft Furnace</i> untuk pellet 6. <i>Traveling Grate</i> untuk pellet 7. <i>Rotary Kiln</i> untuk <i>sponge iron</i> 8. Memulai pengembangan teknologi local (<i>lab-pilot scale</i>) 	<ol style="list-style-type: none"> 2. <i>Direct Smelting : Gas based direct reduction</i> untuk <i>sponge iron</i> dan RHF untuk <i>iron nugget</i> 3. SL-RN Extra (<i>Rotary Kiln with Waste Heat Recovery</i>) untuk <i>sponge iron</i> 4. Memulai pengembangan teknologi local (<i>pi-lot-demo scale</i>) 	<ol style="list-style-type: none"> 2. <i>Direct Smelting : Gas based direct reduction</i> untuk <i>sponge iron</i> dan RHF untuk <i>iron nugget</i> 3. Memulai pengembangan teknologi local (<i>de-mo-commercial scale</i>)
		<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Steelmaking</i> 2. <i>Electric Arc Furnace (EAF)</i> dan <i>Basic Oxygen Furnace (BOF)</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Steelmaking</i> 2. Efisiensi EAF dan BOF 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Steelmaking</i> 2. Efisiensi energi dan mengurangi polusi EAF dan BOF
		<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Rolling, Forging, Drawing, Extrusion</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Rolling, Forging, Drawing, Extrusion</i> 2. <i>Heat Treatment</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Rolling, Forging, Drawing, Extrusion</i> 2. <i>Heat Treatment</i>

		1. Industri Pengecoran Logam Besi Baja 2. <i>Induction Furnace</i>	<i>Induction Furnace</i>	<i>Induction Furnace</i>
		1. <i>Vacuum Oxygen Decarburizer (VOD)</i> dan <i>Argon Oxygen Decarburizer (AOD)</i> : <i>Stainless Steel</i>	VOD dan AOD	VOD dan AOD
		1. <i>Special steel</i> 2. <i>Vacuum Induction furnace, Electro Slag Remelting</i> 3. <i>RH dan Vacuum Decarburizer</i>	1. <i>RH dan Vacuum Decarburizer</i> 2. <i>Difusi gas, sentrifuge, eksitasi laser, electromagnetic isotope separation</i>	1. <i>RH dan Vacuum Decarburizer</i> 2. <i>Difusi gas, sentrifuge, eksitasi laser, electromagnetic isotope separation</i>
		<u>Industri Pengolahan dan Pemurnian Logam Dasar Bukan Besi</u>		
		1. <i>RK-EF untuk Ferronickel, Nickel Matte</i> 2. <i>Stainless Steel</i> 3. <i>Hydro Metallurgi</i>	1. <i>Atmospheric Leaching (AL)</i> 2. <i>Mixed Hydroxide Precipitate (MHP)</i> 3. <i>Mixed Sulfide Precipitate (MSP)</i>	1. <i>MCLE (Matte Chlorine Leach Electrowinning)</i> untuk <i>Nickel Electrolytic</i> 2. <i>Nickel Sulfate</i> 3. <i>Nickel Chloride</i>

		<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Continous – Furnace</i> 2. <i>Submerged Furnace</i> 3. <i>Top Blown Rotary Converting (TBRC) Process (Precious Metal)</i> 4. <i>Hydro Metallurgy</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Electric Furnace</i> untuk <i>copper alloy</i> 2. <i>TBRC Process (Precious Metal)</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Rolling Mill</i> untuk kawat tembaga 2. <i>Electric Furnace</i> untuk paduan tembaga 3. <i>TBRC Process (Precious Metal)</i>
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Alumina: Bayer (CGA) 2. Alumina: Bayer (SGA) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alumina: Bayer (CGA) 2. Alumina: Bayer (SGA) 3. Aluminium: <i>Hall-Heroult</i> 4. <i>Preback Point Feed (PBF) Hall- Heroult</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aluminium : <i>Preback Point Feed (PBF) Hall- Heroult Inert Anode</i> 2. <i>Electric Furnace</i> untuk paduan aluminium
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri Pengecoran Logam Non Besi Baja 2. <i>Induction Furnace</i> 	<i>Induction Furnace</i>	<i>Induction Furnace</i>
		<u>Industri Logam Mulia, Tanah Jarang (Rare Earth), dan Bahan Bakar Nuklir</u>		
		<i>Technology physical separation: cominution, magnetic separation, floatasi, specific gravity, jigging.</i>	<i>Hydrometallurgy: technology solvent exchange method</i>	<i>Technology Solid Phase Extraction</i>
		<u>Industri bahan galian non logam</u>		
		<i>Tunnel kiln: keramik</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efisiensi pembakaran di <i>Tunnel kiln</i> 	<i>Advanced ceramics</i>

			2. Alternatif bahan bakar 3. <i>Advanced ceramics</i>	
		Produksi silica murni	Produksi silica murni untuk semikonduktor	Produksi silica murni untuk semikonduktor
		Efisiensi energi dan konservasi lingkungan <i>Rotary Kiln</i> di industri semen	Efisiensi energi dan konservasi lingkungan <i>Rotary Kiln</i>	Efisiensi energi dan konservasi lingkungan <i>Rotary Kiln</i>
10	INDUSTRI KIMIA DASAR BERBASIS MIGAS DAN BATUBARA	<u>Industri Petrokimia Hulu</u>		
		1. Teknologi konversi gas ke olefin – <i>Methanol to Olefin (MTO) / Methanol to Propilene (MTP)</i> 2. Teknologi konversi <i>Methanol to Gasoline (MTG)</i> 3. Teknologi konversi dari batubara ke olefin dan amoniak 4. Teknologi konversi dari batubara/ biomassa ke <i>clean/green energy</i>	1. Teknologi konversi gas ke olefin – <i>Methanol to Olefin (MTO) / Methanol to Propilene (MTP)</i> 2. Teknologi konversi <i>Methanol to Gasoline (MTG)</i> 3. Teknologi produksi metanol dan amoniak dari batubara 4. Teknologi gasifikasi batubara/ biomassa ke <i>clean/green energy</i>	1. Teknologi konversi gas ke olefin – <i>Methanol to Olefin (MTO) / Methanol to Propilene (MTP)</i> 2. Teknologi konversi <i>Methanol to Gasoline (MTG)</i> 3. Teknologi gasifikasi batubara untuk produksi metanol dan amoniak 4. Teknologi gasifikasi batubara/ biomassa untuk <i>clean energy</i>

		5. Teknologi konversi dari CPO dan biomass ke produk petrokimia	5. Teknologi produksi petrokimia dari CPO dan biomass	5. Teknologi produksi petrokimia dari CPO dan biomass
		<u>Industri Kimia Organik</u>		
		1. Teknologi produksi kimia organik 2. Teknologi produksi Biobased PET, <i>biobased Ethylene glycol (EG)</i> , Biobased PTA, <i>Purified Terphthalate Acid</i> , dan isobuthanol	1. Teknologi produksi kimia organik 2. Teknologi produksi <i>biobased polymer</i> 3. Teknologi peningkatan efisiensi	Teknologi nasional skala besar untuk industri kimia organik
		<u>Industri Pupuk</u>		
		1. Teknologi produksi pupuk majemuk (lisensi dan <i>reverse engineering</i>) 2. Teknologi peningkatan efisiensi pabrik pupuk eksisting 3. Teknologi <i>slow release fertilizer</i>	1. <i>Pilot plant</i> teknologi nasional untuk pupuk majemuk 2. Teknologi peningkatan efisiensi pabrik pupuk eksisting	Teknologi nasional skala besar untuk Industri pupuk majemuk.

<u>Industri Resin Sintetik dan Bahan Plastik</u>				
		Teknologi resin sintetik dan bahan plastic (lisensi dan <i>reverse engineering</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Pilot plant</i> teknologi nasional produksi resin plastik 2. Teknologi peningkatan efisiensi pabrik eksisting 	Teknologi nasional skala besar untuk industri resin sintetik dan bahan plastik
<u>Industri Karet Alam dan Sintetik</u>				
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknologi <i>compounding</i> dan <i>rubber engineering</i> 2. <i>Natural rubber product development and derivation</i> 3. Teknologi produksi karet sintetik dan karet alam 4. Teknologi Produksi tepung karet alam dari lateks 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknologi <i>compounding</i> dan <i>rubber engineering</i> 2. <i>Natural rubber product development and derivation</i> 3. <i>Synthesis rubber</i> dari turunan minyak dan batubara 4. Teknologi produksi karet sintetik dan karet alam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknologi <i>compounding</i> dan <i>rubber engineering</i> 2. <i>Natural rubber product development and derivation</i> 3. <i>Synthesis rubber</i> dari turunan minyak dan batubara 4. Teknologi produksi karet sintetik dan karet alam
<u>Industri Barang Kimia Lainnya</u>				
		Teknologi produksi propelan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknologi produksi propelan 2. Teknologi produksi bahan peledak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknologi produksi propelan 2. Teknologi produksi bahan peledak.

b. Program Pengembangan

Program pengembangan teknologi dilakukan melalui:

- 1) peningkatan sinergi program kerjasama penelitian dan pengembangan antara balai-balai industri dengan lembaga riset pemerintah, lembaga riset swasta, perguruan tinggi, dunia usaha dan lembaga riset untuk menghasilkan produk penelitian dan pengembangan yang aplikatif dan terintegrasi;
- 2) implementasi pengembangan teknologi baru melalui *pilot plant* atau yang sejenis;
- 3) pemberian jaminan risiko terhadap pemanfaatan teknologi yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan dalam negeri;
- 4) pemberian insentif bagi industri yang melaksanakan kegiatan R&D dalam pengembangan industri dalam negeri;
- 5) pemberian insentif dalam bentuk royalti kepada unit R&D dan peneliti yang hasil temuannya dimanfaatkan secara komersial di industri;
- 6) peningkatan transfer teknologi melalui proyek putar kunci (*turn key project*) apabila belum tersedia teknologi yang diperlukan di dalam negeri;
- 7) mendorong relokasi unit R&D milik perusahaan industri penanaman modal asing melalui skema insentif pajak (*double tax deductible*) terutama bagi industri yang berorientasi ekspor dan sifat siklus umur teknologinya singkat atau berubah cepat;
- 8) meningkatkan kontribusi hasil kekayaan intelektual berupa desain, paten dan merek dalam produk industri untuk meningkatkan nilai tambah;
- 9) melakukan audit teknologi terhadap teknologi yang dinilai tidak layak untuk industri antara lain boros energi, berisiko pada keselamatan dan keamanan, serta berdampak negatif pada lingkungan;
- 10) mendorong tumbuhnya pusat-pusat inovasi (*center of excellence*) pada wilayah pusat pertumbuhan industri;
- 11) mendorong terjadinya transfer teknologi dari perusahaan atau tenaga kerja asing yang beroperasi di dalam negeri; dan
- 12) pemberian penghargaan bagi rintisan, pengembangan, dan penerapan teknologi industri.

4. Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi

a. Tujuan dan Ruang lingkup

Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dimaksudkan untuk memberdayakan budaya Industri dan/ atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat terutama dalam rangka pengembangan industri kreatif.

Untuk mengembangkan dan memanfaatkan kreativitas dan inovasi, maka perlu dilakukan:

- 1) penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkegiatan dan berinovasi;
- 2) pengembangan sentra industri kreatif;
- 3) pelatihan teknologi dan desain;
- 4) konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya bagi industri kecil; dan
- 5) fasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif di dalam dan luar negeri.

b. Program Pengembangan

Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dilakukan melalui:

- 1) Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkegiatan dan berinovasi, antara lain berupa:
 - a) pembangunan *techno park*;
 - b) pembangunan pusat animasi; dan
 - c) pembangunan pusat inovasi.
- 2) Pengembangan sentra Industri kreatif, antara lain;
 - a) bantuan mesin peralatan dan bahan baku/penolong;
 - b) pembangunan UPT;
 - c) bantuan desain dan tenaga ahli ; dan
 - d) fasilitasi pembiayaan
- 3) Pelatihan teknologi dan desain, antara lain:
 - a) pelatihan desain dan teknologi; dan
 - b) bantuan tenaga ahli.
- 4) Fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual, antara lain:
 - a) konsultasi, bimbingan, advokasi hak kekayaan intelektual; dan
 - b) fasilitasi pendaftaran merek, paten, hak cipta dan desain industri.

- 5) Fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif, yaitu:
 - a) promosi dan pameran di dalam negeri;
 - b) promosi dan pameran di luar negeri; dan
 - c) penyediaan fasilitas *trading house* di luar negeri.

5. Penyediaan Sumber Pembiayaan

Dalam rangka pencapaian sasaran pengembangan industri nasional dibutuhkan pembiayaan investasi di sektor industri yang bersumber dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, serta penanaman modal Pemerintah khususnya untuk pengembangan industri strategis.

Pembiayaan industri dapat diperoleh melalui investasi langsung maupun melalui kredit perbankan. Semakin terbatasnya pemanfaatan kredit perbankan di sektor industri antara lain disebabkan oleh relative tingginya suku bunga perbankan karena dibiayai oleh dana masyarakat berjangka pendek. Kondisi ini memerlukan dibentuknya suatu lembaga keuangan yang dapat menjamin tersedianya pembiayaan investasi dengan suku bunga kompetitif.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menyatakan secara tegas bahwa Pemerintah memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri. Berdasarkan Undang-Undang tersebut dapat dibentuk lembaga pembiayaan pembangunan industri yang berfungsi sebagai lembaga pembiayaan investasi di bidang industri yang diatur dengan Undang-Undang.

Untuk mencapai sasaran pembangunan industri 20 (dua puluh) tahun ke depan diproyeksikan kebutuhan pembiayaan untuk investasi di sektor industri rata-rata tumbuh sebesar 15% (lima belas persen) per tahun dengan komposisi antara Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang berimbang.

E. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri

Pembangunan industri nasional yang berdaya saing perlu didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana industri meliputi :

1. Standardisasi Industri

a. Tujuan, Ruang lingkup dan Sasaran

Standardisasi industri bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri dalam rangka penguasaan pasar dalam negeri maupun ekspor. Standardisasi industri juga dapat dimanfaatkan untuk melindungi keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia, hewan, dan tumbuhan, pelestarian fungsi lingkungan hidup, pengembangan produk industri hijau serta mewujudkan persaingan usaha yang sehat.

Pengembangan standardisasi industri meliputi perencanaan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan untuk Standar Nasional Indonesia (SNI), Spesifikasi Teknis (ST) dan Pedoman Tata Cara (PTC).

Sasaran pengembangan standardisasi industri adalah :

- 1) terlaksananya penyusunan dan pemberlakuan SNI, ST dan/atau PTC sesuai kebutuhan industri prioritas; dan
- 2) tersedianya infrastruktur standardisasi meliputi pembentukan lembaga sertifikasi produk, penyediaan laboratorium pengujian, lembaga inspeksi, laboratorium kalibrasi, auditor/asesor, petugas pengujian, petugas inspeksi, dan petugas kalibrasi untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian, serta penyediaan petugas pengawas standar industri (PPSI) dan penyidik pegawai negeri sipil industri (PPNS-I) untuk pelaksanaan pengawasan penerapan SNI, ST dan/atau PTC.

b. Program Pengembangan

Program pengembangan standardisasi industri dilakukan melalui:

- 1) Pengembangan standardisasi industri dalam rangka peningkatan kemampuan daya saing industri melalui:
 - a) perumusan standar;
 - b) penerapan standar;
 - c) pengembangan standar;
 - d) pemberlakuan standar; dan
 - e) pemberian fasilitas bagi perusahaan industri kecil dan industri menengah baik fiskal maupun non fiskal.

- 2) Pengembangan infrastruktur untuk menjamin kesesuaian mutu produk industri dengan kebutuhan dan permintaan pasar meliputi :
 - a) pengembangan lembaga penilai kesesuaian;
 - b) pengembangan pengawasan standar;
 - c) penyediaan dan pengembangan laboratorium pengujian standar industri di wilayah pusat pertumbuhan industri;
 - d) peningkatan kompetensi komite teknis, auditor/ asesor, petugas penguji, petugas inspeksi, petugas kalibrasi, PPSI dan PPNS-I; dan
 - e) peningkatan kerjasama antarnegara dalam rangka saling pengakuan terhadap hasil pengujian laboratorium dan sertifikasi produk.

2. Infrastruktur Industri

Infrastruktur yang diperlukan oleh industri, baik yang berada di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan industri, meliputi energi dan lahan kawasan industri.

a. Energi

Untuk mendukung pertumbuhan industri nasional yang ditargetkan, diperlukan penyediaan energi baik yang bersumber dari listrik, gas maupun batubara. Proyeksi kebutuhan energi berdasarkan jenis energi yang dibutuhkan oleh industri ditunjukkan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Proyeksi Kebutuhan Energi untuk Industri Tahun 2014-2035

No	Jenis Energi	Tahun				
		2014	2015	2020	2025	2035
1	Listrik (GWh)	70.777	76.187	123.554	178.845	446.993
2	Gas (Milyar MBTu)	482.937	505.141	621.712	782.691	1.559.831
3	Batubara (ribu ton)	33.571	35.238	45.238	58.571	83.095

Sumber : diolah Kementerian Perindustrian dari berbagai sumber

Program penyediaan kebutuhan energi untuk industri sebagai komitmen Pemerintah meliputi:

- 1) koordinasi antar kementerian/lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan energi untuk mendukung pembangunan industri;

- 2) pembangunan pembangkit listrik untuk mendukung pembangunan industri;
 - 3) pembangunan dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi;
 - 4) pengembangan sumber energi yang terbarukan;
 - 5) diversifikasi dan konservasi energi; dan
 - 6) pengembangan industri pendukung pembangkit energi.
- b. Lahan Industri

Penyediaan lahan industri dilakukan melalui pengembangan kawasan peruntukan industri dan pembangunan kawasan industri. Tujuan pembangunan dan pengusahaan kawasan industri adalah (i) memberikan kemudahan dalam memperoleh lahan industri yang siap pakai dan/atau siap bangun, (ii) jaminan hak atas tanah yang dapat diperoleh dengan mudah, (iii) tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh investor, dan/atau (iv) kemudahan dalam mendapatkan perizinan.

Dalam kurun waktu 2015-2035 diproyeksikan total kebutuhan lahan industri berupa lahan kawasan industri dan lahan nonkawasan industri di dalam kawasan peruntukan industri seperti diperlihatkan pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Proyeksi Kebutuhan Lahan Industri dan Jumlah Kawasan Industri Baru Tahun 2015-2035

Uraian	Tahun		
	2015-2019	2020-2024	2025-2035
Kebutuhan lahan kawasan industri (Ha)	6.000	9.000	35.000
Kebutuhan lahan non-kawasan industri di dalam kawasan peruntukan industri (Ha)	4.000	6.000	25.000
Total Kebutuhan Lahan Industri (Ha)	10.000	15.000	60.000
Jumlah kawasan industri yang akan dibangun (unit)	4	6	26

Program penyediaan lahan kawasan industri dan/atau kawasan peruntukan industri meliputi:

- 1) koordinasi antar kementerian/lembaga terkait dalam penyelesaian aspek-aspek yang terkait pertanahan;
- 2) penyusunan rencana pembangunan kawasan industri, termasuk analisis kelayakan dan penyusunan rencana induk (*masterplan*);
- 3) pembentukan kelembagaan dan regulasi bank tanah (*land bank*) untuk pembangunan kawasan industri;
- 4) koordinasi antar pemerintah provinsi/kabupaten/kota dengan kementerian/lembaga terkait untuk penetapan kawasan peruntukan industri dalam RTRW kabupaten / kota;
- 5) melakukan *review* terhadap pengembangan kawasan peruntukan industri;
- 6) penyediaan lahan melalui pembangunan kawasan industri didukung dengan infrastruktur baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan industri; dan
- 7) penyediaan lahan melalui pengembangan kawasan peruntukan industri yang didukung dengan infrastruktur baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan peruntukan industri.

3. Sistem Informasi Industri Nasional

a. Tujuan dan Sasaran

Pembangunan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) bertujuan untuk:

- 1) menjamin ketersediaan, kualitas, kerahasiaan, dan akses terhadap data dan/atau informasi;
- 2) mempercepat pengumpulan, penyampaian/pengadaan, pengolahan/pemrosesan, analisis, penyimpanan, dan penyajian, termasuk penyebarluasan data dan/atau informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu; dan
- 3) mewujudkan penyelenggaraan SIINAS yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas, inovasi, dan pelayanan publik dalam mendukung pembangunan industri nasional.

Sasaran penyelenggaraan SIINAS meliputi:

- 1) terlaksananya penyampaian data industri dan data kawasan industri secara *online*;
- 2) tersedianya data perkembangan dan peluang pasar, serta data perkembangan teknologi industri;

- 3) tersedianya sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan *stakeholders*;
- 4) tersedianya infrastruktur teknologi informasi dan tata kelola yang handal;
- 5) terkoneksi SIINAS dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan asosiasi serta KADIN dan kamar dan industri daerah (KADINDA) dalam rangka pertukaran data;
- 6) tersedianya model sistem industri sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan nasional;
- 7) tersosialisasikannya SIINAS kepada seluruh *stakeholders*;
- 8) terpublikasikannya laporan hasil analisis data industri secara berkala.

Pembangunan SIINAS dilakukan secara bertahap, dimulai dari penyusunan rencana induk, penyiapan infrastruktur teknologi informasi, standardisasi format data, pengembangan sistem informasi, sosialisasi kepada seluruh *stakeholders*, serta kerjasama interkoneksi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh instansi eksternal.

Data yang terdapat pada SIINAS paling sedikit terdiri dari data industri, data kawasan industri, data perkembangan dan peluang pasar, serta data perkembangan teknologi industri.

Sumber data berasal dari perusahaan industri, perusahaan kawasan industri, kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Kantor Perwakilan RI di luar negeri, atau perusahaan penyedia data. SIINAS dapat terkoneksi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh berbagai institusi lain.

Institusi-institusi pemilik sistem informasi yang terhubung dengan SIINAS secara garis besar terdiri atas:

- 1) Kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian.
- 2) Pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, termasuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah, dan insitusi yang membidangi perindustrian.
- 3) Asosiasi, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan kamar dan industri daerah (KADINDA).
- 4) Institusi di negara lain atau organisasi internasional.

b. Program Pengembangan

Program pengembangan SIINAS dilakukan dalam beberapa tahapan yang dilaksanakan secara paralel dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tahap Perencanaan (2015-2016), yang terdiri dari:
 - a) Penyusunan Rencana Induk (*Master Plan*) Pengembangan SIINAS;
 - b) Penetapan standard mengenai jenis data dan struktur database industri nasional;
 - c) Menyiapkan data dasar pada database industri nasional;
 - d) Penyusunan peraturan menteri yang terkait dengan petunjuk pelaksanaan teknis SIINAS.
- 2) Tahap Pengembangan Sistem (2015-2018), yang terdiri dari:
 - a) Penyiapan pusat data;
 - b) Penyiapan perangkat keras;
 - c) Pengembangan perangkat lunak;
 - d) Penyelenggaraan sosialisasi kepada seluruh stakeholder SIINAS (perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri, kementerian/ lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/ kota, dan masyarakat);
 - e) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi SDM pengelola SIINAS.
- 3) Tahap Pengolahan Data dan Penyebarluasan Informasi (2015-2019), yang terdiri dari:
 - a) Pengembangan model sistem industri;
 - b) Pengembangan *decision support system*, *expert system*, *business intelligence*, dan *knowledge management* industri nasional;
 - c) Penyusunan laporan hasil analisis industri secara periodik;
 - d) Publikasi laporan hasil analisis industri.
- 4) Tahap Pengembangan Interkoneksi (2016-2020), yang terdiri dari:
 - a) Kerjasama interkoneksi dengan kementerian/ lembaga;

- b) Kerjasama interkoneksi dengan pemerintah provinsi/kabupaten/kota;
 - c) Kerjasama interkoneksi dengan lembaga internasional.
- 5) Tahap Pemantapan Pengembangan SIINAS (2020-2035), yang terdiri dari:
- a) Pemantapan pengembangan sistem informasi;
 - b) Pemantapan pengolahan data dan informasi;
 - c) Pemantapan pengelolaan sistem informasi.

F. Pemberdayaan Industri

Pemberdayaan Industri meliputi Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM), Industri Hijau, Industri Strategis, Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), dan kerjasama internasional di bidang industri. Mengingat pengembangan IKM membutuhkan kebijakan afirmatif, maka IKM diuraikan pada Bab IX.

1. Industri Hijau

a. Tujuan, Ruang lingkup dan Strategi

Pembangunan Industri Hijau bertujuan untuk mewujudkan Industri yang berkelanjutan dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Lingkup pembangunan industri hijau meliputi standardisasi industri hijau dan pemberian fasilitas untuk industri hijau.

Penerapan industri hijau dilaksanakan dengan pemenuhan terhadap standar industri hijau (SIH) yang secara bertahap dapat diberlakukan secara wajib.

Pemenuhan terhadap Standar Industri Hijau oleh perusahaan industri dibuktikan dengan diterbitkannya sertifikat industri hijau yang sertifikasinya dilakukan melalui suatu rangkaian proses pemeriksaan dan pengujian oleh lembaga sertifikasi industri hijau (LSIH) yang terakreditasi. Proses pemeriksaan dan pengujian dalam rangka pemberian sertifikat industri hijau dilaksanakan oleh auditor industri hijau yang wajib memiliki sertifikasi kompetensi auditor industri hijau.

Untuk mendorong percepatan terwujudnya Industri Hijau, pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas kepada perusahaan industri baik fiskal maupun non fiskal.

Strategi pengembangan Industri Hijau akan dilakukan yaitu:

- 1) mengembangkan industri yang sudah ada menuju industry hijau; dan
- 2) membangun industri baru dengan menerapkan prinsip-prinsip industri hijau.

Untuk mewujudkan pengembangan Industri Hijau, maka perlu dilakukan penyusunan standar industri hijau, pengembangan lembaga sertifikasi industri hijau dan auditor industri hijau, pembinaan kepada industri khususnya IKM dalam pemenuhan standar industri hijau, serta fasilitasi untuk industri hijau.

b. Program Pengembangan

Program yang dilakukan dalam rangka mewujudkan industri hijau sebagaimana target tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Penetapan standar industri hijau, meliputi antara lain:
 - a) melakukan *benchmarking* standar industri hijau di beberapa negara;
 - b) menetapkan panduan umum penyusunan standar industri hijau dengan memperhatikan sistem standarisasi nasional dan/atau sistem standar lain yang berlaku;
 - c) melakukan penyusunan standar industri hijau berdasarkan kelompok industri sesuai klasifikasi baku lapangan usaha indonesia;
 - d) menetapkan standar industri hijau;
 - e) memberlakukan standar industri hijau secara wajib yang dilakukan secara bertahap;
 - f) melakukan pengawasan terhadap perusahaan industri yang standar industri hijaunya diberlakukan secara wajib;

- g) menetapkan peraturan menteri mengenai pengawasan terhadap perusahaan industri yang standar industri hijaunya diberlakukan secara wajib; dan
 - h) melakukan *mutual recognition agreement* (MRA) dengan negara yang telah menerapkan standar industri hijau atau standar lainnya yang sejenis.
- 2) Pembangunan dan pengembangan lembaga sertifikasi industri hijau yang terakreditasi serta peningkatan kompetensi auditor industri hijau, antara lain:
- a) menyusun pedoman umum pembentukan lembaga sertifikasi;
 - b) menyusun standar kompetensi auditor industri hijau;
 - c) menyusun *standard operating procedure* (sop) sertifikasi industri hijau;
 - d) menyusun modul pelatihan industri hijau;
 - e) menunjuk lembaga sertifikasi industri hijau yang terakreditasi;
 - f) menetapkan pedoman akreditasi terhadap lembaga sertifikasi industri hijau;
 - g) melakukan pengawasan terhadap lembaga sertifikasi industri hijau; dan
 - h) melakukan pelatihan auditor industri hijau.
- 3) Pemberian fasilitas untuk Industri Hijau, meliputi:
- a) Fasilitas fiskal yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Fasilitas non-fiskal berupa:
 - pelatihan peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia industri;
 - sertifikasi kompetensi profesi bagi sumber daya manusia perusahaan industri;
 - bantuan pembangunan prasarana fisik bagi perusahaan IKM; dan
 - penyediaan bantuan promosi hasil produksi bagi perusahaan industri;

2. Industri Strategis

a. Tujuan, Ruang lingkup dan Strategi

Industri strategis adalah Industri prioritas yang memenuhi kebutuhan yang penting bagi kesejahteraan rakyat atau menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara.

Pengusulan jenis Industri Strategis sebagaimana dimaksud di atas dilakukan berdasarkan kriteria:

- 1) memperkuat ketahanan pangan;
- 2) memiliki potensi sebagai sumber daya alam yang terbarukan dan yang tidak terbarukan, yang digunakan sebagai energi dan bahan baku;
- 3) meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
- 4) berbasis teknologi tinggi (*high technological based industries*) dengan investasi penelitian dan pengembangan yang besar; dan/atau
- 5) terkait dengan pertahanan keamanan dan keutuhan NKRI.

Meskipun disadari pentingnya keberadaan industri strategis dalam pembangunan industri nasional, namun dalam kenyataannya industri strategis belum berperan secara berarti. Hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain nilai investasi yang relative besar, resiko usaha yang tinggi, margin keuntungan yang relative kecil, dan memerlukan teknologi yang tinggi. Oleh karena itu, pengembangan industri strategis tidak dapat sepenuhnya mengharapkan peran swasta mengingat faktor-faktor tersebut diatas sehingga memerlukan keterlibatan dan penguasaan Pemerintah untuk mempercepat pembangunan industri strategis.

Penguasaan Pemerintah dalam pembangunan industri strategis dilakukan melalui pengaturan kepemilikan, penetapan kebijakan, pengaturan perizinan, pengaturan produksi, distribusi, dan harga, serta pengawasan.

Strategi yang ditempuh untuk mendukung pembangunan industri strategis adalah sebagai berikut:

- 1) mengembangkan industri hulu dan antara dalam rangka meningkatkan nilai tambah sumber daya alam strategis, mengurangi ketergantungan pada impor bahan baku, dan sekaligus memperkuat struktur industri nasional;
- 2) mengembangkan industri yang dapat meningkatkan ketersediaan energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil;
- 3) mengembangkan teknologi tinggi untuk meningkatkan efisiensi, mutu dan daya saing produk hasil industri yang memiliki keunggulan kompetitif;
- 4) mengembangkan industri yang dapat meningkatkan ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat; dan
- 5) mengembangkan industri yang dapat meningkatkan pertahanan dan keamanan.

b. Program Pengembangan

Program pembangunan industri strategis yang dilakukan meliputi:

- 1) Pengkajian potensi industri strategis yang perlu dikembangkan.
- 2) Penyertaan modal seluruhnya oleh pemerintah pada industri strategis tertentu dengan alokasi pembiayaan melalui APBN.
- 3) Pembentukan usaha patungan antara pemerintah melalui APBN dan swasta dalam pembangunan industri strategis.
- 4) Pemberian fasilitas kepada industri strategis yang melakukan:
 - a) pendalaman struktur;
 - b) penelitian dan pengembangan teknologi;
 - c) pengujian dan sertifikasi; atau
 - d) restrukturisasi mesin dan peralatan.

3. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P₃DN)

a. Tujuan dan Sasaran

P₃DN merupakan suatu kebijakan pemberdayaan industri yang bertujuan untuk:

- 1) meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah, badan usaha, dan masyarakat;
- 2) memberdayakan industri dalam negeri melalui pengamanan pasar domestik, mengurangi ketergantungan kepada produk impor, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; dan
- 3) memperkuat struktur industri dengan meningkatkan penggunaan barang modal, bahan baku, komponen, teknologi dan SDM dari dalam negeri.

Sasaran P₃DN meliputi:

- 1) peningkatan penggunaan produk dalam negeri oleh kementerian/lembaga negara, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta maupun masyarakat;
- 2) peningkatan capaian nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN);
- 3) peningkatan jumlah produk yang tersertifikasi TKDN; dan
- 4) peningkatan kecintaan dan kebanggaan masyarakat akan produk dalam negeri.

Penggunaan belanja modal pemerintah untuk pengadaan barang/jasa produksi dalam negeri ditargetkan meningkat secara bertahap mencapai 40% (empat puluh persen) pada tahun 2035.

b. Program Pengembangan

Program P₃DN yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi kebijakan dan promosi P₃DN melalui media elektronik, media cetak, pameran dan *talk show*.
- 2) Pemberian insentif sertifikasi TKDN.
- 3) Program membangun kecintaan, kebanggaan, dan kegemaran penggunaan produk dalam negeri melalui pendidikan.
- 4) Pemberian insentif kepada badan usaha swasta yang konsisten menggunakan produk dalam negeri.
- 5) Audit kepatuhan pelaksanaan kewajiban peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

- 6) Mendorong produk/barang yang ada dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri masuk ke dalam *e-Catalog* pengadaan pemerintah.
- 7) Pemberian penghargaan Cinta Karya Bangsa.
- 8) Monitoring dan evaluasi dampak kebijakan P3DN bagi peningkatan daya saing dan penguatan struktur industri.

4. Kerjasama Internasional di Bidang Industri

a. Tujuan, Ruang lingkup dan Sasaran

Kerjasama internasional bidang industri bertujuan untuk:

- 1) melindungi dan meningkatkan akses pasar produk industri dalam negeri;
- 2) membuka akses sumber daya industri yang mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing industri dalam negeri;
- 3) meningkatkan integrasi industri dalam negeri ke dalam jaringan rantai suplai global; dan
- 4) meningkatkan investasi untuk mendukung pengembangan industri di dalam negeri.

Lingkup kerja sama internasional di bidang industri meliputi:

- 1) pemanfaatan akses pasar produk industri;
- 2) peningkatan kapasitas sumber daya industri;
- 3) pemanfaatan rantai suplai global;
- 4) peningkatan investasi industri; dan
- 5) pengolahan data dari kegiatan *industrial intelligence* di Negara akreditasi.

Sasaran pengembangan kerjasama internasional di bidang industri adalah:

- 1) bertambahnya jumlah negara sebagai pasar utama produk industri;
- 2) meningkatnya akses industri nasional untuk memanfaatkan sumber daya teknologi industri melalui kerjasama teknik;
- 3) meningkatnya pemanfaatan jaringan rantai suplai global; dan
- 4) meningkatnya penyelenggaraan forum investasi industri di luar negeri.

b. Program Pengembangan

Program yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran pengembangan kerjasama internasional di bidang industri antara lain:

- 1) perlindungan dan peningkatan akses pasar internasional produk industri melalui :
 - a) penetapan posisi runding berdasarkan rencana induk pembangunan industri nasional dan mengupayakan kerja sama yang saling menguntungkan;
 - b) upaya penghapusan hambatan atas kebijakan negara mitra/organisasi internasional yang menghambat akses pasar produk industri;
 - c) pengembangan jejaring kerja dengan mitra di luar negeri; dan/atau
 - d) promosi produk industri nasional di luar negeri.
- 2) Peningkatan akses sumber daya industri yang dibutuhkan dalam mendukung peningkatan produktivitas Industri Dalam Negeri melalui:
 - a) Analisa dan penyediaan informasi kebutuhan sumber daya industri di dalam negeri dan penyediaan informasi sumber daya industri di negara mitra;
 - b) Forum koordinasi dalam meningkatkan akses sumber daya industri antara *stakeholder* Indonesia dan negara mitra;
 - c) Kerja sama internasional dalam bidang:
 - peningkatan kemampuan SDM industri;
 - pembangunan infrastruktur teknologi;
 - peningkatan riset dan pengembangan;
 - peningkatan sumber pembiayaan proyek Industri;
 - pengembangan standar kualitas sumber daya Industri; dan
 - pengembangan dan pemanfaatan teknologi.
- 3) Pengembangan jaringan rantai suplai global melalui:
 - a) membangun jejaring kerja dengan negara dan mitra industri;
 - b) forum koordinasi dalam meningkatkan pemanfaatan rantai suplai global bagi industri dalam negeri; dan

- c) menyesuaikan standar kualitas produk dan kompetensi jasa (industri nasional/dalam negeri) dengan standar negara mitra.
- 4) Peningkatan kerja sama investasi di sektor industri melalui:
 - a) Penyusunan perencanaan kebutuhan investasi Industri melibatkan instansi pemerintah, asosiasi, dan dunia usaha terkait;
 - b) Koordinasi implementasi rencana investasi di sektor industri dengan instansi terkait; dan/atau
 - c) Promosi investasi Industri.

G. Perwilayahan Industri

1. Tujuan dan Sasaran Perwilayahan Industri

Pengembangan perwilayahan industri dilaksanakan dalam rangka percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sasaran pengembangan perwilayahan industri pada tahun 2035 sebagai berikut:

- a. Peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan non-migas luar Jawa dibanding Jawa dari 27,22% : 72,78 % pada tahun 2013 menjadi 40% : 60% pada tahun 2035;
- b. Peningkatan kontribusi investasi sektor industri pengolahan nonmigas di luar Jawa terhadap total investasi sektor industri pengolahan non migas nasional;
- c. Penumbuhan kawasan industri sebanyak 36 kawasan yang memerlukan ketersediaan lahan sekitar 50.000 Ha yang diprioritaskan berada di luar Jawa sampai dengan tahun 2035; dan
- d. Pembangunan Sentra IKM baru, sehingga setiap kabupaten/kota mempunyai minimal satu Sentra IKM.

2. Lingkup Perwilayahan Industri

Dalam rangka percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dalam rangka memudahkan sinergi dan koordinasi dalam pembangunan industri di daerah, maka secara administratif wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia dibagi ke dalam 10 (sepuluh) Wilayah Pengembangan Industri (WPI). WPI ditentukan berdasarkan keterkaitan ke belakang (*backward*) dan keterkaitan ke depan (*forward*) sumberdaya dan fasilitas pendukungnya, serta memperhatikan jangkauan pengaruh kegiatan pembangunan industri. Rincian WPI selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1. Pembagian Wilayah Indonesia dalam 10 (Sepuluh) Wilayah Pengembangan Industri (WPI)

No	Wilayah Pengembangan Industri	No	Provinsi
	Papua		Papua
	Papua Barat		Papua Barat
	Sulawesi Bagian Utara dan Maluku		Sulawesi Utara
			Gorontalo
			Sulawesi Tengah
			Sulawesi Tenggara
			Maluku
			Maluku Utara
	Sulawesi Bagian Selatan		Sulawesi Barat
			Sulawesi Selatan
	Kalimantan Bagian Timur		Kalimantan Utara
			Kalimantan Timur
	Kalimantan Bagian Barat		Kalimantan Barat
			Kalimantan Tengah
			Kalimantan Selatan
	Bali dan Nusa Tenggara		Bali
			Nusa Tenggara Barat
			Nusa Tenggara Timur

No	Wilayah Pengembangan Industri	No	Provinsi
	Sumatera Bagian Utara		Nanggroe Aceh Darussalam
			Sumatera Utara
			Sumatera Barat
			Riau
			Kep. Riau
	Sumatera Bagian Selatan		Jambi
			Bengkulu
			Bangka Belitung
			Sumatera Selatan
			Lampung
	Jawa		Banten
			Jawa Barat
			DKI Jakarta
			DI Jogjakarta
			Jawa Tengah
			Jawa Timur

Sesuai dengan amanat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, maka selanjutnya perwilayahan industri dilakukan melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, pengembangan Kawasan Peruntukan Industri, pembangunan Kawasan Industri dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah.

a. Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri

Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) berperan sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi dalam WPI. WPPI disusun berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- 1) potensi sumber daya alam (agro, mineral, migas);
- 2) ketersediaan infrastruktur transportasi;
- 3) kebijakan *affirmatif* untuk pengembangan industri ke luar Pulau Jawa;
- 4) penguatan dan pendalaman rantai nilai;

- 5) kualitas dan kuantitas SDM;
- 6) memiliki potensi energi berbasis sumber daya alam (batubara, panas bumi, air);
- 7) memiliki potensi sumber daya air industri;
- 8) memiliki potensi dalam perwujudan industri hijau; dan
- 9) kesiapan jaringan pemanfaatan teknologi dan inovasi.

Disamping kriteria umum di atas, daerah yang sudah memiliki pusat-pusat pertumbuhan industri berupa kawasan industri dan yang mempunyai rencana pengembangan kawasan industri yang telah didukung oleh industri pendorong utama (*anchor industry*) dapat langsung ditetapkan sebagai WPPI. Berdasarkan kriteria dan pertimbangan tersebut, daerah yang ditetapkan sebagai WPPI dapat dilihat pada Tabel 7.2.

Tabel 7.2 Daerah-daerah yang Ditetapkan sebagai WPPI

No	Lokasi Kabupaten/Kota	Provinsi
	Mimika	Papua
	Teluk Bintuni	Papua Barat
	Halmahera Timur-Halmahera Tengah -Pulau Morotai	Maluku Utara
	Bitung-Manado-Tomohon-Minahasa - Minahasa Utara (termasuk KAPET MANADO BITUNG)	Sulawesi Utara
No	Lokasi Kabupaten/Kota	Provinsi
	Palu-Donggala-Parigi Mountong-Sigi (termasuk KAPET PALAPAS)	Sulawesi Tengah
	Kendari-Konawe-Konawe Utara-Konawe Selatan-Kolaka-Morowali (termasuk KAPET BANK SEJAHTERA SULTRA)	Sulawesi Tenggara
	Makassar-Maros-Gowa -Takalar- Jeneponto-Bantaeng	Sulawesi Selatan

Pontianak-Landak-Sanggau-Ketapang – Sambas-Bengkayang (sebagian KAPET Khatulistiwa)	Kalimantan Barat
Tanah Bumbu-Kotabaru (termasuk KAPET BATULICIN)	Kalimantan Selatan
Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kertanegara -Bontang-Kutai Timur (termasuk KAPET SASAMBA)	Kalimantan Timur
Tarakan -Nunukan	Kalimantan Utara
Banda Aceh, Aceh Besar dan Pidie - ireun-Lhokseumawe (termasuk KAPET BANDAR ACEH DARUSSALAM)	Nanggroe Aceh Darussalam
Medan-Binjai-Deli Serdang-Serdang Bedagai - Karo-Simalungun-Batubara	Sumatera Utara
Dumai-Bengkalis-Siak	Riau
Batam-Bintan	Kep. Riau
Banyuasin -Muara Enim	Sumatera Selatan
Lampung Barat-Lampung Timur-Lampung Tengah-Tanggamus-Lampung Selatan	Lampung
Kendal-Semarang-Demak	Jawa Tengah
Tuban-Lamongan-Gresik-Surabaya-Sidoarjo-Mojokerto-Bangkalan	Jawa Timur
Cilegon-Serang-Tangerang	Banten
Cirebon-Indramayu-Majalengka	Jawa Barat
Bogor-Bekasi-Purwakarta-Subang-Karawang	Jawa Barat

Dalam perkembangan berikutnya, daerah lain yang punya potensi, dapat ditetapkan sebagai WPPI yang mekanismenya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perwilayahan industri.

- b. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri
Kawasan Peruntukan Indutri (KPI) adalah bentangan

lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lokasi KPI ditetapkan dalam RTRW masing-masing kabupaten/kota. KPI merupakan lokasi kawasan industri, dan lokasi industri di daerah yang belum/tidak memiliki kawasan industri, atau telah memiliki kawasan industri tetapi kavlingnya sudah habis.

c. Pembangunan Kawasan Industri

Pembangunan kawasan industri diprioritaskan pada daerah-daerah yang berada dalam WPPI. Daerah-daerah di luar WPPI yang mempunyai potensi, juga dapat dibangun kawasan industri yang diharapkan menjalin sinergi dengan WPPI yang sesuai. Dalam rangka percepatan penyebaran industri keluar Pulau Jawa, pemerintah membangun kawasan-kawasan industri sebagai infrastruktur industri di Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri. Pembangunan kawasan industri sebagai perusahaan kawasan industri yang lebih bersifat komersial didorong untuk dilakukan oleh pihak swasta.


d. Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah

Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM) dilakukan pada setiap wilayah Kabupaten/Kota (minimal sebanyak satu sentra IKM, terutama di luar Pulau Jawa) yang dapat berada di dalam atau di luar kawasan industri. Bagi kabupaten/kota yang tidak memungkinkan dibangun kawasan industri karena tidak layak secara teknis dan ekonomis, maka pembangunan industri dilakukan melalui pengembangan Sentra IKM yang perlu diarahkan baik untuk mendukung industri besar sehingga perlu dikaitkan dengan pengembangan WPPI, maupun sentra IKM yang mandiri yang menghasilkan nilai tambah serta menyerap tenaga kerja.


Perwilayahan industri yang meliputi WPPI, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri dan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah sebagaimana telah

Pokok-Pokok Hukum Perindustrian di Indonesia


diuraikan di atas, selanjutnya ditampilkan pada setiap WPI sebagaimana disajikan pada Gambar 7.1 sampai dengan Gambar 7.10.




Gambar 7.1 Perwilayahan Industri pada WPI Papua




Gambar 7.2 Perwilayahan Industri pada WPI Papua Barat



Gambar 7.4 Perwilayahan Industri pada WPI Sulawesi Bagian Selatan



Gambar 7.6. Perwilayahan Industri pada WPI Kalimantan Bagian Barat



Gambar 7.8. Perwilayahan Industri pada WPI Sumatera Bagian Utara

3. Program Pengembangan Perwilayahan Industri

Program pengembangan perwilayahan industri untuk pengembangan WPPI, pembangunan kawasan industri dan pengembangan sentra IKM tercantum pada Tabel 7.3 sampai dengan Tabel 7.6.

Tabel 7.3 Program Pengembangan WPPI Tahun 2015-2035

Periode 2015-2019	Periode 2020-2035
1. Penetapan WPPI sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN)	1. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung WPPI (jalan, kereta api, pelabuhan, bandara)
2. Survey dan pemetaan potensi pengembangan sumber daya industri dalam WPPI	2. Pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung WPPI
3. Koordinasi antar pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota yang daerahnya masuk dalam WPPI dengan kementerian/ lembaga terkait dalam penyusunan rencana pembangunan industri provinsi/kabupaten/kota	3. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan SDM
4. Penyusunan <i>master plan</i> pengembangan WPPI	4. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan riset dan teknologi
5. Penyusunan rencana aksi pengembangan WPPI	5. Penguatan kerjasama antar WPPI
6. Koordinasi antar kementerian/ lembaga terkait dalam penyusunan rencana pembangunan infrastruktur untuk mendukung WPPI	6. Promosi investasi industri untuk masuk dalam WPPI
7. Koordinasi antar kementerian/ lembaga terkait dalam penyelesaian aspek-aspek yang terkait pertanahan	7. Pemberian insentif bagi investasi bidang industri yang masuk dalam WPPI, terutama di luar Pulau Jawa
8. Koordinasi antar kementerian/ lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan energi untuk mendukung WPPI	8. Penguatan konektivitas antar WPPI

Periode 2015-2019	Periode 2020-2035
<p>9. Koordinasi antar kementerian/lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan SDM dan teknologi untuk mendukung WPPI</p> <p>10. Koordinasi antar kementerian/ lembaga terkait dalam penyediaan bahan baku industry</p> <p>11. Koordinasi antar pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan kelembagaan</p> <p>12. Koordinasi antar kementerian/ lembaga terkait dalam perumusan pemberian insentif fiskal dalam mendukung WPPI</p> <p>13. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung WPPI (jalan, kereta api, pelabuhan, bandara)</p> <p>14. Pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung WPPI</p> <p>15. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan SDM</p> <p>16. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan riset dan teknologi</p> <p>17. Penguatan kerjasama antar WPPI</p> <p>18. Promosi investasi industry untuk masuk dalam WPPI</p> <p>19. Pemberian insentif bagi investasi bidang industri yang masuk dalam WPPI, terutama di luar Pulau Jawa</p> <p>20. Penguatan konektivitas antar WPPI</p>	

Tabel 7.4 Program Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Tahun 2015-2035

Jangka Menengah (2015-2019)	Jangka Panjang (2020-2035)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi antar pemerintah provinsi/kabupaten/kota dengan kementerian/lembaga terkait untuk penetapan kawasan peruntukan industri dalam RTRW Kabupaten /Kota 2. Melakukan <i>review</i> terhadap pengembangan kawasan peruntukan industri 3. Pembangunan infrastruktur, penyediaan energi, sarana dan prasarana dalam mendukung pengembangan kawasan peruntukan industri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan <i>review</i> terhadap pengembangan KPI 2. Pembangunan infrastruktur, penyediaan energi, sarana dan prasarana dalam mendukung pengembangan kawasan peruntukan industri

Tabel 7.5 Program Pembangunan Kawasan Industri Tahun 2015-2035

Jangka Menengah (2015-2019)	Jangka Panjang (2020-2035)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana pembangunan kawasan industri 2. Koordinasi antar kementerian/ lembaga terkait dalam penyusunan rencana pembangunan infrastruktur untuk mendukung kawasan industri 3. Koordinasi antar kementerian/ lembaga terkait dalam penyelesaian aspek-aspek yang terkait pertanahan 4. Koordinasi antar kementerian/ lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan energi untuk mendukung kawasan industri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan kawasan industri 2. Pengoperasian bank tanah (<i>land bank</i>) untuk pembangunan kawasan industri 3. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung kawasan industri (jalan, kereta api, pelabuhan, bandara) 4. Pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung kawasan industri

Jangka Menengah (2015-2019)	Jangka Panjang (2020-2035)
5. Koordinasi antar kementerian/ lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan SDM dan teknologi untuk mendukung kawasan industri 6. Pembangunan kawasan industri 7. Pengoperasian bank tanah (<i>land bank</i>) untuk pembangunan kawasan industri 8. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung kawasan industri (jalan, kereta api, pelabuhan, bandara) 9. Pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung kawasan industri 10. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan SDM 11. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan Riset, Teknologi dan Inovasi (RISTEKIN) 12. Revitalisasi kawasan industri yang sudah beroperasi, khususnya yang berada di luar Pulau Jawa 13. Pembentukan kelembagaan pengelolaan kawasan industri (Pemerintah melakukan investasi langsung)	5. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan SDM 6. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan Riset, Teknologi dan Inovasi (RISTEKIN) 7. Revitalisasi kawasan industri yang sudah beroperasi, khususnya yang berada di luar Pulau Jawa

Tabel 7.6 Program Pengembangan Sentra IKM Tahun 2015-2035

Jangka Menengah (2015-2019)	Jangka Panjang (2020-2035)
1. Survey dan pemetaan potensi pembangunan sentra IKM 2. Penyusunan rencana pembangunan sentra IKM	1. Pengadaan tanah oleh pemerintah kabupaten/kota untuk pembangunan sentra IKM

3. Pembentukan kelembagaan sentra IKM oleh pemerintah kabupaten/kota	2. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung sentra IKM
4. Pengadaan tanah oleh pemerintah kabupaten/kota untuk pembangunan sentra IKM	3. Pembangunan sentra IKM
5. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung sentra IKM	4. Pembinaan dan pengembangan sentra IKM
6. Pembangunan sentra IKM	
7. Pembinaan dan pengembangan sentra IKM	

H. Kebijakan Afirmatif Industri Kecil Dan Industri Menengah (IKM)

IKM memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah unit usaha yang berjumlah 3,4 juta unit pada tahun 2013 dan merupakan lebih dari 90 persen dari unit usaha industri nasional. Peran tersebut juga tercermin dari penyerapan tenaga kerja IKM yang menyerap lebih dari 9,7 juta orang pada tahun 2013 dan merupakan 65,4 persen dari total penyerapan tenaga kerja sektor industri non migas. Disamping itu, IKM juga memiliki ragam produk yang sangat banyak, mampu mengisi wilayah pasar yang luas, dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat luas serta memiliki ketahanan terhadap berbagai krisis yang terjadi. Dengan karakteristik tersebut, maka tumbuh dan berkembangnya IKM akan memberikan andil yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi nasional yang tangguh, dan maju yang berciri kerakyatan.

Industri kecil ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Industri menengah ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi. Besaran jumlah tenaga kerja dan nilai investasi untuk industri kecil dan industri menengah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri. Dalam rangka meningkatkan pengamanan terhadap pengusaha industri kecil dan industri menengah dalam negeri ditetapkan bahwa industri kecil hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, dan industri menengah tertentu dicadangkan untuk dimiliki oleh warga Negara Indonesia.

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah diharapkan melakukan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah untuk mewujudkan industri kecil dan industri menengah yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional, ikut berperan dalam pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, serta menghasilkan barang dan/atau jasa Industri untuk diekspor.

Dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan industry kecil dan industri menengah, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah perlu melakukan perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pemberian fasilitas. Dalam rangka merumuskan kebijakan, ditetapkan prioritas pengembangan industri kecil dan industri menengah dengan mengacu paling sedikit kepada sumber daya Industri daerah, penguatan dan pendalaman struktur industri nasional, serta perkembangan ekonomi nasional dan global.

1. Sasaran Pengembangan IKM

Pengembangan IKM diharapkan akan meningkatkan jumlah unit usaha IKM rata-rata sebesar 1% (satu persen) per tahun atau sekitar 30 ribu unit usaha IKM per tahun dan peningkatan penyerapan tenaga kerja rata-rata sebesar 3% (tiga persen) per tahun.

Untuk mendukung pengembangan IKM ditetapkan sasaran penguatan kelembagaan yang disertai dengan pemberian fasilitas sebagai berikut:

Tabel 8.1 Sasaran Penguatan Kelembagaan dan Pemberian Fasilitas IKM

No	Sasaran	Periode		
		2015-2019	2020-2024	2025-2035
I	PENGUATAN KELEMBAGAAN			
1	Penguatan Sentra IKM (sentra)	1.090	1.305	2285
2	Revitalisasi dan pembangunan Unit Pelayanan Teknis (UPT)	110	260	685
3	Penyediaan tenaga penyuluh lapangan (orang)	1.000	1.200	2.100
4	Penyediaan konsultan industri kecil dan industri menengah (orang)	590	649	1282

II	PEMBERIAN FASILITAS			
1	Peningkatan kompetensi SDM (orang)	545	760	1415
2	Pemberian bantuan dan bimbingan teknis (unit IKM)	8805	14290	39350
3	Pemberian bantuan serta fasilitas bahan baku dan bahan penolong (unit IKM)	600	975	2300
No	Sasaran	Periode		
		2015-2019	2020-2024	2025-2035
II	PEMBERIAN FASILITAS			
4	Pemberian bantuan mesin atau peralatan (unit IKM)	815	1165	2665
5	Pengembangan produk (unit IKM)	2065	2650	6390
6	Pemberian bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup (unit IKM)	85	135	365
7	Pemberian bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran (unit IKM)	1150	1500	2200
8	Fasilitasi akses pembiayaan (unit IKM)	5200	6300	12600
9	Penyediaan Kawasan Industri untuk IKM yang berpotensi mencemari lingkungan (Kawasan)	10	10	15
10	Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan besar (unit IKM)	145	280	790
11	Fasilitasi hak kekayaan intelektual terhadap IKM (unit IKM)	1250	1500	3250
12	Fasilitasi penerapan standar mutu produk bagi IKM (unit IKM)	2500	3000	6000

2. Kebijakan Pengembangan IKM

Kebijakan yang berpihak kepada IKM tidak hanya ditujukan kepada industri prioritas, tetapi juga ditujukan pada industri-industri seperti IKM kerajinan dan barang seni, gerabah/keramik hias, batu mulia dan perhiasan, serta tenun/kain tradisional.

Untuk meningkatkan peran IKM, selain langkah-langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan sektor industri secara keseluruhan, juga akan diberlakukan berbagai langkah kebijakan yang berpihak kepada IKM, yang antara lain meliputi:

- a. dalam rangka keberpihakan terhadap IKM dalam negeri ditetapkan bahwa industri kecil hanya dapat dimiliki oleh warga negara indonesia, industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa hanya dapat dimiliki oleh warga negara indonesia, dan industri menengah tertentu dicadangkan untuk dimiliki oleh warga negara indonesia;
- b. dalam rangka penguatan struktur industri nasional, peran IKM perlu ditingkatkan secara signifikan dalam rantai suplai industri prioritas; dan
- c. dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan IKM, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pemberian fasilitas bagi IKM.

3. Strategi Pengembangan IKM

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan industri nasional, upaya pengembangan IKM perlu terus dilakukan melalui strategi pembangunan berikut:

- a. Pemanfaatan potensi bahan baku

Indonesia memiliki sumber bahan baku nasional yang sangat potensial, namun secara alamiah berada pada lokasi yang tersebar. Pemanfaatan sumber daya tersebut akan efisien jika dilakukan pada skala ekonomi tertentu (umumnya skala menengah dan besar) yang seringkali memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Seiring dengan pembangunan sarana dan prasarana yang diperlukan, sesuai dengan skala operasinya, IKM dapat berperan signifikan sebagai pionir dengan melakukan pengolahan yang memberikan nilai tambah pada bahan baku tersebut.

b. Penyerapan tenaga kerja

Dibalik keterbatasan IKM dalam permodalan, IKM memiliki potensi penyerapan tenaga kerja pada industri padat karya. Melalui dukungan sederhana pada sentra IKM, penyiapan operasi IKM baru dan pengembangan IKM yang ada dapat dilakukan relatif lebih mudah dibanding industri besar sehingga berpotensi membuka lapangan kerja yang lebih luas dalam waktu yang relatif singkat. Namun, upaya ini perlu diikuti dengan peningkatan kompetensi tenaga kerja IKM secara langsung melalui berlatih sambil bekerja (*on the job training*), baik dalam aspek manajerial maupun aspek teknis, yang akan berpengaruh terhadap peningkatan daya saing IKM.

c. Pemanfaatan teknologi, inovasi, dan kreativitas

Teknologi dikembangkan dalam berbagai tingkatan, dari yang sederhana sampai yang canggih. Berbagai teknologi sederhana, terbukti mampu memberikan manfaat yang besar pada aplikasi di industri yang memiliki sumber daya (bahan baku, permodalan, dan tenaga kerja) yang terbatas namun memiliki tingkat inovasi dan kreativitas yang tinggi. Pemanfaatan teknologi yang disertai inovasi dan kreativitas sesuai dengan karakteristik IKM yang memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi. Dengan cara tersebut, IKM mampu menghasilkan produk dengan biaya yang relative rendah namun dengan kualitas yang memadai sehingga dapat memperluas pasarnya.

Strategi pengembangan IKM tersebut perlu dilengkapi dengan upaya untuk mengatasi kelemahan IKM yaitu pada ketersediaan permodalan dan pengembangan jaringan kerjasama. Secara lengkap, strategi pengembangan IKM dilaksanakan melalui skema pengembangan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 8.1.



Gambar 8.1 Tahapan pengembangan IKM

4. Program Pengembangan IKM

Program yang dilakukan dalam rangka mencapai sasaran tersebut diatas meliputi:

- a. pemberian insentif kepada industri besar yang melibatkan IKM dalam rantai nilai industrinya;
- b. meningkatkan akses IKM terhadap pembiayaan, termasuk fasilitasi pembentukan pembiayaan bersama (modal ventura) IKM;
- c. mendorong tumbuhnya kekuatan bersama sehingga terbentuk kekuatan kolektif untuk menciptakan skala ekonomis melalui standardisasi, *procurement* dan pemasaran bersama;
- d. perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi baru dengan mempermudah pengurusan hak kekayaan intelektual bagi kreasi baru yang diciptakan IKM;
- e. diseminasi informasi dan fasilitasi promosi dan pemasaran di pasar domestik dan ekspor;
- f. menghilangkan bias kebijakan yang menghambat dan mengurangi daya saing industri kecil;
- g. peningkatan kemampuan kelembagaan sentra IKM dan sentra industri kreatif, serta UPT, TPL, dan konsultan IKM;
- h. kerjasama kelembagaan dengan lembaga pendidikan dan lembaga penelitian dan pengembangan;
- i. kerjasama kelembagaan dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan/atau asosiasi industri, serta asosiasi profesi; dan

- j. pemberian fasilitas bagi IKM yang mencakup:
- 1) peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi;
 - 2) bantuan dan bimbingan teknis;
 - 3) bantuan bahan baku dan bahan penolong, serta mesin atau peralatan;
 - 4) pengembangan produk;
 - 5) bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan industri hijau;
 - 6) bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran;
 - 7) penyediaan kawasan industri untuk IKM yang berpotensi mencemari lingkungan; dan/atau
 - 8) pengembangan dan penguatan keterkaitan dan hubungan kemitraan.

Bab 4

PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (selanjutnya disebut PP 41/2015) berlaku pada tanggal 23 Juni 2015 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708.

Dalam konsideran menimbang disebutkan alasan dikeluarkannya PP 41/2015 yaitu untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (8),¹ Pasal 27 ayat (4),² Pasal 28 ayat (3),³.

¹Pasal 25 ayat (8) UU 3/2014: Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) **diatur dalam Peraturan Pemerintah**. Pasal 25 ayat (7) UU 3/2014: Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang tidak menggunakan tenaga kerja Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Denda administratif;
3. Penutupan sementara;
4. Pembekuan izin usaha Industri atau izin usaha Kawasan Industri; dan/atau
5. Pencabutan izin usaha Industri atau izin usaha Kawasan Industri.

Pasal 25 ayat (6) UU 3/2014: Dalam hal Menteri menetapkan pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri wajib menggunakan tenaga kerja Industri yang memenuhi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Pasal 25 ayat (5) UU 3/2014: Untuk jenis pekerjaan tertentu di bidang Industri, Menteri menetapkan pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia secara wajib.

²Pasal 27 ayat (4) UU 3/2014: Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga kerja Industri dan konsultan Industri **diatur dalam Peraturan Pemerintah**.

³Pasal 28 ayat (3) UU 3/2014: Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **diatur dalam Peraturan Pemerintah**. Pasal 28 ayat (2) UU 3/2014: Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan bekerja dalam jangka waktu tertentu. Pasal 28 ayat (1) UU 3/2014: Tenaga kerja asing yang bekerja di bidang Industri harus memenuhi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Pasal 30 ayat (6),⁴ Pasal 32 ayat (2),⁵ Pasal 33 ayat (3),⁶ Pasal 39 ayat (5),⁷ dan Pasal 40 ayat (2)⁸ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Pada Penjelasan atas PP 41/2015 bagian Umum ditegaskan kembali alasan ditetapkannya PP 41/2015 yaitu:

⁴Pasal 30 ayat (6) UU 3/2014: Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) **diatur dalam Peraturan Pemerintah**. Pasal 30 ayat (1) UU 3/2014: Sumber daya alam diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Pasal 30 ayat (5) UU 3/2014: Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Denda administratif;
3. Penutupan sementara;
4. Pembekuan izin usaha Industri atau izin usaha Kawasan Industri; dan/atau
5. Pencabutan izin usaha Industri atau izin usaha Kawasan Industri.

Pasal 30 ayat (2) UU 3/2014: Pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh:

1. Perusahaan Industri pada tahap perancangan produk, perancangan proses produksi, tahap produksi, optimalisasi sisa produk, dan pengolahan limbah; dan
2. Perusahaan Kawasan Industri pada tahap perancangan, pembangunan, dan pengelolaan Kawasan Industri, termasuk pengelolaan limbah.

⁵ Pasal 32 ayat (2) UU 3/2014: Ketentuan lebih lanjut mengenai pelarangan atau pembatasan ekspor sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diatur dalam Peraturan Pemerintah**. Pasal 32 ayat (1) UU 3/2014: Dalam rangka peningkatan nilai tambah Industri guna pendalaman dan penguatan struktur Industri dalam negeri, Pemerintah dapat melarang atau membatasi ekspor sumber daya alam.

⁶ Pasal 33 ayat (3) UU 3/2014: Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **diatur dalam Peraturan Pemerintah**. Pasal 33 ayat (1) UU 3/2014: Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk Industri dalam negeri. Pasal 33 ayat (2) UU 3/2014: Guna menjamin ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk Industri dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur pemanfaatan sumber daya alam bagi kepentingan Industri dalam negeri.

⁷ Pasal 39 ayat (5) UU 3/2014: Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) **diatur dalam Peraturan Pemerintah**. Pasal 39 ayat (4) UU 3/2014: Penyedia teknologi dalam proyek putar kunci yang tidak melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Denda administratif; dan/atau
3. Penghentian sementara.

Pasal 39 ayat (2) UU 3/2014: Penyedia teknologi dalam proyek putar kunci wajib melakukan alih teknologi kepada pihak domestik.

⁸Pasal 40 ayat (2) UU 3/2014: Ketentuan mengenai penjaminan risiko atas pemanfaatan Teknologi Industri **diatur dalam Peraturan Pemerintah**.

Pembangunan Industri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian memerlukan berbagai dukungan dalam bentuk perangkat kebijakan yang tepat, perencanaan yang terpadu, dan pengelolaan yang efisien dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik; Perangkat kebijakan yang tepat dan dilaksanakan secara konsisten akan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Di sisi lain, dunia usaha perlu memberikan respon positif dengan mengembangkan Industri yang inovatif, yang didasari dengan rasa nasionalisme yang tinggi, ramah lingkungan, dan berkelanjutan sehingga meningkatkan daya saing nasional di tingkat global; Perangkat kebijakan yang dapat mendorong pengembangan Industri antara lain adalah yang terkait dengan penyediaan Tenaga Kerja Industri yang kompeten, penggunaan konsultan Industri yang kompeten, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan prinsip tata kelola yang baik serta Pengadaan Teknologi Melalui Proyek Putar Kunci yang diikuti oleh Alih Teknologi kepada pihak domestik; Pokok-pokok pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi pembangunan Tenaga Kerja Industri dan penggunaan konsultan Industri, pemanfaatan dan penjaminan ketersediaan Sumber Daya Alam, pengadaan dan pemanfaatan teknologi melalui proyek putar kunci, serta penjaminan risiko atas pemanfaatan teknologi hasil Penelitian dan Pengembangan dalam negeri.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 ini yang dimaksud dengan:

1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
2. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.
3. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan Industri.
4. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
5. Tenaga Kerja Industri adalah tenaga teknis dan tenaga manajerial yang bekerja pada Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri.

6. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
7. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Sertifikat Kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai SKKNI, standar internasional, dan/atau standar khusus.
9. Pendidikan Vokasi Industri adalah pendidikan tinggi dan pendidikan menengah kejuruan yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu di bidang Industri.
10. Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar kompetensi bidang industri.
11. Pemagangan Industri adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan pembimbing dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian di bidang Industri.
12. Tenaga Kerja Industri Asing adalah warga Negara asing pemegang visa kerja yang kompeten untuk bekerja pada Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang berada di wilayah Indonesia.
13. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga pelaksana sertifikat profesi yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
14. Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disingkat TUK adalah tempat kerja dan/atau lembaga yang dapat memberikan fasilitas pelaksanaan uji kompetensi, yang diverifikasi oleh LSP.
15. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
16. Sumber Daya Alam adalah suatu bahan yang bersumber dari alam berasal dari hayati maupun nonhayati.

17. Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah pendayagunaan Sumber Daya Alam secara efisien dan ramah lingkungan sebagai bahan baku, bahan penolong, dan sumber energi untuk peningkatan nilai tambah Industri.
18. Penyediaan Sumber Daya Alam adalah pemenuhan Sumber Daya Alam dalam jumlah yang cukup, berdasarkan jenis dan spesifikasi tertentu yang siap diolah, yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri untuk peningkatan nilai tambah Industri.
19. Penyaluran Sumber Daya Alam adalah kegiatan penyampaian Sumber Daya Alam kepada pelaku kegiatan Industri.
20. Alih Teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri.
21. Penelitian dan Pengembangan adalah kegiatan yang menghasilkan penemuan baru yang bermanfaat bagi Industri atau pengembangan dalam rangka peningkatan efisiensi dan produktivitas Industri.
22. Teknologi Industri adalah hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perekayasaan, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan Industri.
23. Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci adalah pengadaan teknologi dengan membeli suatu proyek teknologi secara lengkap mulai dari pengkajian (*assessment*), rancang bangun dan perekayasaan, implementasi/pengoperasian, dan penyerahan dalam kondisi siap digunakan.
24. Penjaminan Risiko atas Pemanfaatan Teknologi Industri adalah penjaminan kepada perusahaan Industri yang memanfaatkan teknologi hasil Penelitian dan Pengembangan teknologi dari dalam negeri yang belum teruji secara komersial.
25. Pemanfaat Teknologi adalah Perusahaan Industri di dalam negeri yang bertindak sebagai pemanfaat hasil Penelitian dan Pengembangan teknologi dari dalam negeri yang belum teruji secara komersial.
26. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

27. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
28. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

A. Pembangunan Tenaga Kerja Industri dan Penggunaan Konsultan Industri

1. Pembangunan Tenaga Kerja Industri

Pembangunan Industri nasional harus didukung dengan Tenaga Kerja Industri, yang terdiri dari:

- a. Tenaga teknis; dan
- b. Tenaga manajerial.

{Pasal 3 ayat (1) dan (2) PP 41/2015}.

Tenaga teknis sebagaimana dimaksud di atas menangani pekerjaan di bidang teknis pada Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri, dan paling sedikit memiliki:

- a. Kompetensi teknis sesuai dengan SKKNI di bidang Industri; dan
- b. Pengetahuan manajerial.⁹

{Pasal 4 ayat (1) dan (2) PP 41/2015}.

Pembangunan tenaga teknis sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan paling sedikit melalui kegiatan:

- a. Pendidikan Vokasi Industri berbasis kompetensi;
- b. Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi; dan/atau
- c. Pemagangan Industri.

Tenaga teknis yang tidak melalui kegiatan sebagaimana dimaksud di atas dinyatakan kompeten setelah melalui Sertifikasi Kompetensi oleh LSP.

{Pasal 4 ayat (3) dan (4) PP 41/2015}.

Pendidikan Vokasi Industri berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud di atas diperuntukan bagi calon Tenaga Kerja Industri dan Tenaga Kerja Industri {Pasal 5 ayat (1) PP 41/2015}. Pendidikan Vokasi

⁹Yang dimaksud dengan "pengetahuan manajerial" adalah pengetahuan yang terkait dengan manajemen/tata kelola Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri sesuai dengan tingkatannya, antara lain struktur organisasi perusahaan dan standar operasional prosedur perusahaan {Penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf b PP 41/2015}.

Industri berbasis kompetensi diselenggarakan dengan mengacu pada SKKNI di bidang Industri, dan dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri atas Tenaga Kerja Industri {Pasal 5 ayat (2) dan (3) PP 41/2015}.

Pendidikan Vokasi Industri berbasis kompetensi meliputi:

- a. Pendidikan menengah kejuruan;
- b. Program diploma satu;
- c. Program diploma dua;
- d. Program diploma tiga;
- e. Program diploma empat;
- f. Program magister terapan;
- g. Program doktor terapan.

Pendidikan Vokasi Industri berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud di atas diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

{Pasal 5 ayat (4) dan (5) PP 41/2015}.

Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Industri berbasis kompetensi harus dilengkapi dengan LSP, pabrik dalam sekolah,¹⁰ dan TUK. Dalam hal penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Industri berbasis kompetensi belum dilengkapi dengan LSP, penyelenggara harus melakukan kerja sama dengan LSP yang bidangnya sejenis. LPS melakukan Sertifikasi Kompetensi {Pasal 6 ayat (1), (2), dan (4) PP 41/2015}. Dalam hal penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Industri berbasis kompetensi belum dilengkapi dengan pabrik dalam sekolah dan/atau TUK, penyelenggara harus melakukan kerja sama dengan Perusahaan Industri dan/atau lembaga Penelitian dan Pengembangan {Pasal 6 ayat (3) PP 41/2015}. Menteri, menteri terkait,¹¹ kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, bupati/walikota, pelaku Industri, dan masyarakat dapat menyelenggarakan Pendidikan Vokasi Industri berbasis kompetensi {Pasal 6 ayat (5) PP 41/2015}.

¹⁰Yang dimaksud dengan "pabrik dalam sekolah (*teaching factory*)" adalah sarana produksi yang dioperasikan berdasarkan prosedur dan standar bekerja yang sesungguhnya untuk menghasilkan produk sesuai dengan kondisi nyata Industri dan tidak berorientasi mencari keuntungan {Penjelasan Pasal 6 ayat (1) PP 41/2015}.

¹¹Yang dimaksud dengan "menteri terkait" antara lain menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:

1. Pendidikan dan kebudayaan; dan
2. Tenaga kerja.

{Penjelasan Pasal 6 ayat (5) PP 41/2015}.

Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi diperuntukan bagi calon Tenaga Kerja Industri dan Tenaga Kerja Industri {Pasal 7 ayat (1) PP 41/2015}. Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri atas Tenaga Kerja Industri, dan diselenggarakan dengan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di bidang Industri, serta harus dilengkapi dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), pabrik dalam lembaga pendidikan dan pelatihan, dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) {Pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) PP 41/2015}. Dalam hal penyelenggaraan Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi belum dilengkapi dengan LSP, penyelenggara harus melakukan kerja sama dengan LSP yang bidangnya sejenis. Dalam hal penyelenggaraan Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi belum dilengkapi dengan pabrik dalam lembaga pendidikan dan pelatihan dan/atau TUK, penyelenggara harus melakukan kerja sama dengan Perusahaan Industri dan/atau lembaga Penelitian dan Pengembangan {Pasal 7 ayat (5) dan (6) PP 41/2015}. Penyelenggaraan Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi diakhiri dengan Sertifikasi Kompetensi yang dilakukan oleh LSP {Pasal 7 ayat (7) dan (8) PP 41/2015}. Menteri, menteri terkait,¹² kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, bupati/walikota, pelaku Industri, dan masyarakat dapat menyelenggarakan Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi. Penyelenggaraan Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi dilaksanakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri, Balai Latihan Kerja serta lembaga pelatihan lain. Penyelenggara Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi mendapatkan akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan {Pasal 7 ayat (9), (10), dan (11) PP 41/2015}.

Penyelenggara pendidikan Vokasi Industri berbasis kompetensi dan penyelenggara Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi dapat bekerja sama dengan Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri. Kerja sama berupa:

- a. Pengembangan kurikulum;
- b. Praktik kerja; dan/atau
- c. Penempatan lulusan.

¹²Yang dimaksud dengan "menteri terkait" antara lain menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:

1. Pendidikan dan kebudayaan; dan
2. Tenaga kerja.

{Penjelasan Pasal 7 ayat (9) PP 41/2015}.

Kamar dagang dan industri, asosiasi Industri, Perusahaan Industri, dan/ atau Perusahaan Kawasan Industri memfasilitasi¹³ penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Industri berbasis kompetensi dan/atau Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi.

{Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) PP 41/2015}.

Pemagangan Industri diperuntukan bagi calon Tenaga Kerja Industri¹⁴ dan Tenaga Kerja Industri, dan dilaksanakan di Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri {Pasal 9 ayat (1) dan (2) PP 41/2015}. Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri menyediakan fasilitas¹⁵ untuk Pemagangan Industri. Pemagangan Industri dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara peserta magang dengan Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang dibuat secara tertulis. Perjanjian pemagangan paling sedikit memuat ketentuan hak dan kewajiban peserta, hak dan kewajiban Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri, serta jangka waktu pemagangan {Pasal 9 ayat (3), (4) dan (5) PP 41/2015}. Kamar dagang dan industri dan asosiasi Industri memfasilitasi¹⁶ pelaksanaan pemagangan di Perusahaan Industri dan/ atau Perusahaan Kawasan Industri bagi calon Tenaga Kerja Industri dan Tenaga Kerja Industri. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif¹⁷ bagi Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang menerima Pemagangan Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Calon Tenaga Kerja Industri dan Tenaga Kerja Industri yang telah mengikuti Pemagangan Industri dinyatakan memiliki kompetensi kerja setelah lulus Sertifikasi Kompetensi oleh LSP {Pasal 9 ayat (6), (7), dan (8) PP 41/2015}.

¹³Yang dimaksud dengan "memfasilitasi" antara lain berupa menyediakan informasi kebutuhan kompetensi Tenaga Kerja Industri, penyusunan kurikulum pendidikan vokasi dan pelatihan industri, pelaksanaan praktik kerja Industri, penempatan lulusan, dan/atau memberikan bantuan beasiswa {Penjelasan Pasal 8 ayat (3) PP 41/2015}.

¹⁴Yang dimaksud dengan "calon Tenaga Kerja Industri" termasuk siswa, mahasiswa, dan/atau peserta didik dalam pelatihan {Penjelasan Pasal 9 ayat (1) PP 41/2015}.

¹⁵Yang dimaksud dengan "fasilitas" salah satunya adalah pembimbing {Penjelasan Pasal 9 ayat (3) PP 41/2015}.

¹⁶Yang dimaksud dengan "memfasilitasi" antara lain memberikan informasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri untuk tempat pelaksanaan pemagangan dan mendorong Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri untuk menerima magang bagi calon Tenaga Kerja Industri dan Tenaga Kerja Industri {Penjelasan Pasal 9 ayat (6) PP 41/2015}.

¹⁷Insentif bagi Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang menerima magang mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan {Penjelasan Pasal 9 ayat (7) PP 41/2015}.

Tenaga manajerial sebagaimana dimaksud di atas menangani pekerjaan di bidang manajemen pada Perusahaan Industri dan/ atau Perusahaan Kawasan Industri. Tenaga manajerial paling sedikit memiliki:

- a. Kompetensi manajerial sesuai dengan SKKNI di bidang Industri; dan
- b. Pengetahuan teknis.
- c. Pembangunan tenaga manajerial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan.

{Pasal 10 ayat (1), (2), dan (3) PP 41/2015}.

2. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan Sertifikasi Kompetensi

a. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Menteri menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di bidang Industri. SKKNI disusun berdasarkan kebutuhan Industri yang paling sedikit memuat pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja. Dalam menyusun SKKNI, Menteri dapat melibatkan asosiasi profesi, asosiasi Industri, dan/atau pelaku usaha Industri. SKKNI diusulkan oleh Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk ditetapkan. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan menetapkan SKKNI paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya usulan Menteri. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan tidak ditetapkan, SKKNI dinyatakan berlaku oleh Menteri sampai dengan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Penerapan SKKNI dilakukan berdasarkan kualifikasi nasional dan/atau klaster kompetensi. Penerapan dilakukan pada lembaga Pendidikan Vokasi Industri berbasis kompetensi, lembaga Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi, LSP, Perusahaan Industri, dan/atau Perusahaan Kawasan Industri {Pasal 11 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), dan (8) PP 41/2015}.

Untuk jenis pekerjaan tertentu di bidang Industri, Menteri menetapkan pemberlakuan SKKNI secara wajib.¹⁸ Jenis pekerjaan tertentu meliputi pekerjaan yang memiliki risiko tinggi terhadap keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan bagi Tenaga Kerja Industri dan/atau produk yang dihasilkan. Dalam hal Menteri menetapkan pemberlakuan SKKNI secara wajib, Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri wajib menggunakan Tenaga Kerja Industri yang memenuhi SKKNI {Pasal 12 ayat (1), (2), dan (3) PP 41/2015}.

b. Sertifikasi Kompetensi

Sertifikasi kompetensi dimaksudkan untuk memastikan kualitas Tenaga Kerja Industri sesuai kebutuhan dan persyaratan kerja, serta dilaksanakan untuk mewujudkan kesesuaian antara sistem pengupahan dengan produktivitas kerja guna memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi Tenaga Kerja Industri. Sertifikasi Kompetensi dilaksanakan melalui uji kompetensi oleh LSP yang telah memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.¹⁹ Pembentukan LSP dilakukan oleh asosiasi profesi, asosiasi Industri, pelaku usaha Industri, lembaga pendidikan, dan/atau lembaga pelatihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menteri, gubernur, bupati/walikota, kamar dagang dan industri, dan asosiasi Industri memfasilitasi²⁰ pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Industri {Pasal 13 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) PP 41/2015}.

3. Penggunaan Tenaga Kerja Industri dan Konsultan Industri

Tenaga Kerja Industri yang digunakan oleh Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri meliputi:

¹⁸Pemberlakuan SKKNI secara wajib dimaksudkan untuk penguatan dan peningkatan daya saing nasional baik terhadap Tenaga Kerja Industri maupun produk yang dihasilkan {Penjelasan Pasal 12 ayat (1) PP 41/2015}.

¹⁹Yang dimaksud dengan "Badan Nasional Sertifikasi Profesi" adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan Sertifikasi Kompetensi yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah {Penjelasan Pasal 13 ayat (3) PP 41/2015}.

²⁰Yang dimaksud dengan "memfasilitasi" antara lain mendorong pelaku Industri untuk melakukan Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Industri dan menyediakan anggaran/biaya untuk pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Industri {Penjelasan Pasal 13 ayat (5) PP 41/2015}.

- a. Tenaga Kerja Industri nasional; dan/atau
- b. Tenaga Kerja Industri Asing.

(Pasal 14 PP 41/2015).

Konsultan Industri merupakan tenaga ahli yang berperan untuk membantu, memberi saran, dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri. Konsultan Industri terdiri atas:

- a. Konsultan Industri nasional; dan
- b. Konsultan Industri asing.

Konsultan Industri paling sedikit harus memenuhi kualifikasi:

- a. Memiliki keterampilan teknis, administratif, dan manajerial sesuai dengan SKKNI di bidang Industri; dan
- b. Memiliki sertifikat kompetensi²¹ sesuai dengan SKKNI di bidang konsultan.

{Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) PP 41/2015}.

Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri mengutamakan penggunaan Tenaga Kerja Industri nasional dan/atau konsultan Industri nasional. Dalam kondisi tertentu, Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri dapat menggunakan Tenaga Kerja Industri asing dan/atau konsultan Industri asing. Kondisi tertentu tersebut meliputi:

- a. Belum tersedia Tenaga Kerja Industri nasional dan/atau konsultan Industri nasional yang kompeten; dan/atau
- b. Belum cukup tersedia jumlah Tenaga Kerja Industri nasional dan/atau konsultan Industri nasional yang kompeten.

Dalam hal belum tersedia dan/atau tidak tercukupinya jumlah Tenaga Kerja Industri nasional dan/atau konsultan Industri nasional yang kompeten, Pemerintah Pusat melakukan pembangunan Tenaga Kerja Industri nasional dan konsultan Industri nasional. Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang menggunakan Tenaga Kerja Industri asing dan/atau konsultan Industri asing, jabatan yang diperbolehkan diduduki oleh Tenaga Kerja Industri asing dan/atau konsultan Industri asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan {Pasal 16 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) PP 41/2015}.

²¹Yang dimaksud dengan "sertifikat kompetensi" adalah bukti tertulis yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai Kompetensi Kerja tertentu sesuai dengan SKKNI. Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh LSP yang telah memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi {Penjelasan Pasal 15 ayat (3) huruf b. PP 41/2015}.

Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri wajib memiliki izin mempekerjakan Tenaga Kerja Industri Asing dan/atau konsultan Industri asing dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atas rekomendasi Menteri. Jangka waktu izin penggunaan Tenaga Kerja Industri Asing dan/atau konsultan Industri asing paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan {Pasal 17 ayat (1) dan (2) PP 41/2015}.

Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang menggunakan Tenaga Kerja Industri Asing dan/atau konsultan Industri asing harus melakukan alih pengetahuan dan keterampilan kepada Tenaga Kerja Industri nasional dan/atau konsultan Industri nasional. Pelaksanaan alih pengetahuan dan keterampilan dilakukan dengan:

- a. Menunjuk Tenaga Kerja Industri nasional dan/atau konsultan Industri nasional sebagai tenaga pendamping dari Tenaga Kerja Industri Asing dan/atau konsultan Industri asing;
- b. Pendidikan dan/atau pelatihan kepada Tenaga Kerja Industri nasional dan/atau konsultan Industri nasional, baik di dalam maupun di luar negeri.

Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang menggunakan Tenaga Kerja Industri Asing dan/atau konsultan Industri asing yang tidak melakukan alih pengetahuan dan keterampilan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

{Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) PP 41/2015}.

B. Pemanfaatan, Jaminan Ketersediaan dan Penyaluran, Serta Pelarangan dan Pembatasan Ekspor Sumber Daya Alam

1. Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri wajib memanfaatkan Sumber Daya Alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Pemanfaatan Sumber Daya Alam oleh Perusahaan Industri dilakukan pada tahap perancangan produk, perancangan proses produksi, tahap produksi, optimalisasi sisa produk, dan pengelolaan limbah. Sedangkan pemanfaatan Sumber Daya Alam oleh Perusahaan Kawasan Industri dilakukan pada tahap perancangan, pembangunan, dan pengelolaan Kawasan Industri, termasuk pengelolaan limbah {Pasal 19 ayat (1), (2), dan (3) PP 41/2015}. Pemanfaatan Sumber Daya Alam oleh Perusahaan Industri dilakukan terhadap Sumber Daya Alam

yang diolah dan digunakan secara langsung sebagai bahan baku, bahan penolong, energi, dan/atau air baku untuk Industri. Sedangkan pemanfaatan Sumber Daya Alam oleh Perusahaan Kawasan Industri dilakukan terhadap Sumber Daya Alam yang digunakan sebagai sarana penunjang pengelolaan Kawasan Industri {Pasal 20 ayat (1) dan (2) PP 41/2015}.

Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara efisien paling sedikit dilakukan melalui:

- a. Penghematan;
- b. Penggunaan teknologi yang ramah lingkungan; dan
- c. Optimasi kinerja proses produksi.

Sedangkan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara ramah lingkungan dan berkelanjutan dilakukan melalui:

- a. Pengurangan limbah;
- b. Penggunaan kembali;
- c. Pengolahan kembali; dan/atau
- d. Pemulihan.

{Pasal 21 ayat (1) dan (2) PP 41/2015}.

Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang memanfaatkan Sumber Daya Alam wajib menyusun Rencana Pemanfaatan Sumber Daya Alam, dan disampaikan kepada Menteri {Pasal 22 ayat (1) dan (4) PP 41/2015}. Sumber Daya yang dimaksud merupakan Sumber Daya Alam yang proyeksi kebutuhannya ditetapkan dalam Kebijakan Industri Nasional. Rencana Pemanfaatan Sumber Daya Alam paling sedikit memuat:

- a. Ruang lingkup pemanfaatan;
- b. Prinsip pemanfaatan;
- c. Metodologi pemanfaatan; dan
- d. Teknologi dari pemanfaatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana Pemanfaatan Sumber Daya Alam, dan penyampaian rencana Pemanfaatan Sumber Daya Alam tersebut diatur dengan Peraturan Menteri.

{Pasal 22 ayat (2), (3), dan (5) PP 41/2015}.

2. Jaminan Ketersediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam untuk Industri dalam negeri. Dalam menjamin ketersediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam dilakukan:

- a. Penyusunan rencana Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam;
- b. Upaya Penyediaan Sumber Daya Alam; dan
- c. Upaya Penyaluran Sumber Daya Alam.

{Pasal 23 ayat (1) dan (2) PP 41/2015}.

Penyusunan rencana Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam tersebut di atas dilakukan oleh Menteri berdasarkan rencana Pemanfaatan Sumber Daya Alam. Menteri mengusulkan rencana Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam tersebut kepada Presiden, dan Presiden menetapkan rencana Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali mengacu pada Kebijakan Industri Nasional. Penyusunan rencana Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam dilakukan melalui koordinasi dengan menteri terkait²²/kepala lembaga pemerintah nonkementerian. Dalam penyusunan rencana Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam, Menteri dapat menerima masukan dari dunia usaha²³ dan masyarakat. Dalam hal penyusunan rencana Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam Menteri membutuhkan informasi potensi Sumber Daya Alam di daerah, gubernur dan/atau bupati/walikota wajib memberikan informasi yang diminta {Pasal 24 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) PP 41/2015}.

Upaya Penyediaan Sumber Daya Alam dilakukan melalui:

- a. Penelitian dan Pengembangan mengenai potensi Sumber Daya Alam dalam negeri;
- b. Memberikan kemudahan usaha budidaya dan pemuliaan Sumber Daya Alam terbarukan;

²²Yang dimaksud dengan "menteri terkait" antara lain menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:

1. Energi dan sumber daya mineral;
2. Kelautan dan perikanan; dan
3. Pertanian.

{Penjelasan Pasal 24 ayat (2) PP 41/2015}.

²³Yang dimaksud dengan "dunia usaha" antara lain kamar dagang dan industri dan asosiasi Industri terkait {Penjelasan Pasal 24 ayat (3) PP 41/2015}.

- c. Memprioritaskan penggunaan Sumber Daya Alam terbarukan oleh Industri;
- d. Mengembangkan investasi perusahaan Sumber Daya Alam di dalam dan luar negeri;
- e. Memfasilitasi akses kerja sama dengan negara lain dalam pengadaan Sumber Daya Alam;
- f. Menetapkan kebijakan impor untuk Sumber Daya Alam tertentu dalam rangka Penyediaan Sumber Daya Alam untuk Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri; dan/atau
- g. Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan dalam Penyediaan Sumber Daya Alam antar wilayah.

(Pasal 25 PP 41/2015).

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memfasilitasi ketersediaan Sumber Daya Alam terbarukan dan Sumber Daya Alam tidak terbarukan. Fasilitas ketersediaan Sumber Daya Alam terbarukan dilakukan melalui:

- a. Pemetaan dan penetapan wilayah Penyediaan Sumber Daya Alam terbarukan;
- b. Konservasi Sumber Daya Alam terbarukan; dan/atau
- c. Penanganan budi daya dan pasca panen Sumber Daya Alam terbarukan.

Sedangkan fasilitas ketersediaan Sumber Daya Alam tidak terbarukan melalui kebijakan yang berorientasi konservasi dengan melakukan:

- a. Renegosiasi kontrak eksploitasi pertambangan Sumber Daya Alam Tertentu;
- b. Menerapkan kebijakan secara kontinu atas efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam; dan/atau
- c. Menerapkan kebijakan diversifikasi energi untuk Industri.

{Pasal 26 ayat (1), (2), dan (3) PP 41/2015}.

Upaya Penyaluran Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud di atas dilakukan melalui:

- a. Penetapan tata kelola Penyaluran Sumber Daya Alam;
- b. Penyediaan infrastruktur Penyaluran Sumber Daya Alam;²⁴

²⁴Penyediaan infrastruktur Penyaluran Sumber Daya Alam disesuaikan dengan bentuk, jenis dan spesifikasi jenis Sumber Daya Alam dan memenuhi aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup {Penjelasan Pasal 27 ayat (1) huruf b PP 41/2015}.

- c. Pengembangan teknologi Penyaluran Sumber Daya Alam;
- d. Fasilitasi pembentukan unit Penyaluran Sumber Daya Alam;
- e. Penetapan kebijakan yang mendukung kelancaran Penyaluran Sumber Daya Alam;²⁵ dan/atau
- f. Memfasilitasi ketersediaan pembiayaan lembaga Penyaluran Sumber Daya Alam.

Ketentuan mengenai upaya Penyaluran Sumber Daya Alam sebagaimana di maksud di atas diatur dengan Peraturan Menteri dan menteri terkait.²⁶

{Pasal 27 ayat (1) dan (2) PP 41/2015}.

3. Pelarangan dan Pembatasan Ekspor Sumber Daya Alam

Dalam rangka peningkatan nilai tambah Industri guna pendalaman dan penguatan struktur Industri dalam negeri, Pemerintah Pusat dapat melarang atau membatasi ekspor Sumber Daya Alam (Pasal 28 PP 41/2015).

Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait²⁷ mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk menetapkan pelarangan atau pembatasan ekspor Sumber Daya Alam tertentu. Usulan Menteri dalam rangka pelarangan ekspor Sumber Daya Alam dilakukan berdasarkan pertimbangan:

- a. Menjaga kelestarian Sumber Daya Alam;
- b. Merupakan Sumber Daya Alam yang strategis, tidak terbarukan, dan terbatas;

²⁵Yang dimaksud dengan "kebijakan yang mendukung kelancaran Penyaluran Sumber Daya Alam" antara lain pengutamaan Penyaluran Sumber Daya Alam bagi Industri yang dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional {Penjelasan Pasal 27 ayat (1) huruf e PP 41/2015}.

²⁶Yang dimaksud dengan "menteri terkait" antara lain menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:

- 1. Energi dan sumber daya mineral;
- 2. Kelautan dan perikanan; dan
- 3. Pertanian.

{Penjelasan Pasal 27 ayat (2) PP 41/2015}.

²⁷Yang dimaksud dengan "menteri terkait" antara lain menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:

- 1. Energi dan sumber daya mineral;
- 2. Kelautan dan perikanan; dan
- 3. Pertanian.

{Penjelasan Pasal 29 ayat (1) PP 41/2015}.

- c. Sebagai cadangan penyangga ketersediaan Sumber Daya Alam untuk Industri;
- d. Menjaga kestabilan harga Sumber Daya Alam; atau
- e. Kepentingan nasional lainnya.

Sedangkan usulan Menteri dalam rangka pembatasan ekspor Sumber Daya Alam dilakukan berdasarkan pertimbangan:

- a. Sumber Daya Alam yang belum seluruhnya dapat diolah di dalam negeri;
- b. Sumber Daya Alam yang diolah akan mempunyai nilai tambah yang tinggi; atau
- c. Kepentingan nasional lainnya.²⁸

Pembatasan ekspor Sumber Daya Alam dapat dilakukan paling sedikit melalui:

- a. Penetapan bea keluar;
- b. Penetapan kuota ekspor;
- c. Penetapan kewajiban pasok dalam negeri; dan/atau
- d. Penetapan batasan minimum kandungan Sumber Daya Alam.

{Pasal 29 ayat (1), (2), (3), dan (4) PP 41/2015}.

Selain untuk peningkatan nilai tambah Industri sebagaimana dimaksud di atas, Menteri dapat mengusulkan pelarangan atau pembatasan ekspor Sumber Daya Alam dalam rangka menjaga keseimbangan neraca ketersediaan Sumber Daya Alam yang tercantum dalam rencana Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam. Penetapan pelarangan atau pembatasan ekspor Sumber Daya Alam dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 30 dan Pasal 31 PP 41/2015).

C. Pengadaan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

1. Kewajiban Alih Teknologi Dalam Rangka Pengadaan Teknologi Industri Melalui Proyek Putar Kunci

Pengadaan Teknologi Industri dilakukan melalui Penelitian dan Pengembangan, kontrak Penelitian dan Pengembangan, usaha bersama, pengalihan hak melalui lisensi, dan/atau akuisisi teknologi. Dalam keadaan tertentu,²⁹ Pemerintah Pusat dapat melakukan

²⁸Termasuk dalam pengertian kepentingan nasional lainnya antara lain menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri {Penjelasan Pasal 29 ayat (3) huruf c PP 41/2015}.

²⁹Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah suatu keadaan dimana kebutuhan pembangunan Industri sangat mendesak sementara teknologi belum dikuasai dalam desain, perancangan, pengadaan, dan pembangunan (*engineering, procurement, construction*) {Penjelasan Pasal 32 ayat (2) PP 41/2015}.

Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci. Perencanaan pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci dilakukan oleh pimpinan instansi pengusul dengan berkoordinasi dengan Menteri dan menteri terkait.³⁰ Materi perencanaan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci ini paling sedikit mencakup:

- a. Alasan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci; dan
- b. Ruang lingkup, bentuk,³¹ dan jangka waktu Alih Teknologi yang dilakukan oleh penyedia teknologi.

Penyedia teknologi dalam proyek putar kunci wajib melakukan Alih Teknologi kepada pihak domestik.³² Penyedia teknologi dalam proyek putar kunci yang tidak melakukan Alih Teknologi dikenai sanksi administratif.

{Pasal 32 ayat (1), (2), (3), dan (4) serta Pasal 33 ayat (1) dan (2) PP 41/2015}.

2. Penjaminan Risiko atas Pemanfaatan Teknologi Industri

Pemerintah Pusat melakukan Penjaminan Risiko³³ atas Pemanfaatan Teknologi Industri yang dikembangkan di dalam negeri oleh penyedia teknologi. Teknologi Industri yang dimaksud merupakan hasil Penelitian dan Pengembangan teknologi dari dalam negeri yang sudah teruji laik dalam skala laboratorium dan teknikal sesuai dengan pedoman teknis penentuan kelayakan Teknologi Industri. Penyedia teknologi yang dimaksud meliputi:

- a. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Pusat;
- b. Lembaga Penelitian dan Pengembangan perguruan tinggi; dan
- c. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan perusahaan swasta.

³⁰Yang dimaksud dengan "menteri terkait" antara lain menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:

1. Riset dan teknologi; dan
2. Keuangan.

{Penjelasan Pasal 32 ayat (3) PP 41/2015}.

³¹Yang dimaksud dengan "bentuk" adalah metode atau mekanisme pengalihan teknologi baik melalui lisensi, pelatihan, maupun supervise sesuai kesepakatan antara Pemanfaat Teknologi dan penyedia teknologi {Penjelasan Pasal 32 ayat (4) huruf b PP 41/2015}.

³²Yang dimaksud dengan "pihak domestik" adalah penerima/pengguna/pemanfaat Teknologi proyek putar kunci di dalam negeri {Penjelasan Pasal 33 ayat (1) PP 41/2015}.

³³Jaminan Risiko dimaksud sebagai upaya dan komitmen Pemerintah Pusat untuk melakukan mitigasi risiko atas Pemanfaatan Teknologi Industri {Penjelasan Pasal 34 ayat (1) PP 41/2015}.

Dalam hal lembaga Penelitian dan Pengembangan perguruan tinggi yang dimiliki oleh swasta atau lembaga Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan perusahaan swasta menjadi penyedia teknologi, harus melakukan kerja sama dengan lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Pusat. Ketentuan mengenai pedoman teknis penentuan kelayakan Teknologi Industri sebagaimana dimaksud di atas diatur dalam Peraturan Menteri.

{Pasal 34 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) PP 41/2015}.

Penjaminan Risiko atas Pemanfaatan Teknologi Industri sebagaimana di maksud di atas diberikan dalam rangka:

- a. Memperkuat daya saing Industri nasional;³⁴
- b. Kemandirian Industri dalam negeri;³⁵ dan/atau
- c. Pelestarian fungsi lingkungan.³⁶

(Pasal 35 PP 41/2015).

Penjaminan Risiko atas Pemanfaatan Teknologi Industri diberikan kepada Pemanfaat Teknologi melalui penyedia teknologi, dan diberikan dalam bentuk jaminan kelayakan Teknologi Industri sesuai dengan yang diperjanjikan.³⁷ Ketentuan mengenai jaminan kelayakan Teknologi Industri diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri {Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3) PP 41/2015}. Penjaminan Risiko tersebut diberikan dengan ketentuan:

- a. Teknologi Industri yang dimanfaatkan sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional;
- b. Teknologi Industri yang dimanfaatkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas Industri; dan

³⁴Yang dimaksud dengan "memperkuat daya saing Industri nasional" merupakan peningkatan kemampuan Industri dalam menghadapi pasar domestik maupun internasional melalui peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas serta keunggulan produk Industri nasional (Penjelasan Pasal 35 huruf a PP 41/2015).

³⁵Yang dimaksud dengan "kemandirian Industri dalam negeri" merupakan kemampuan penguasaan teknologi oleh Industri dalam negeri dalam upaya mengurangi ketergantungan teknologi impor serta mendorong penguatan dan pematangan struktur Industri nasional (Penjelasan Pasal 35 huruf b PP 41/2015).

³⁶Yang dimaksud dengan "pelestarian fungsi lingkungan" meliputi pemanfaatan teknologi yang dapat mengoptimalkan penggunaan Bahan Baku dan energi, meminimalisasi dan memanfaatkan limbah (Penjelasan Pasal 35 huruf c PP 41/2015).

³⁷Penjaminan Risiko atas Pemanfaatan Teknologi Industri yang diberikan antara lain dalam bentuk Garansi. Garansi sebagai skim penjaminan dimaksudkan untuk memungkinkan Penyedia Teknologi mencapai kinerja yang diperjanjikan {Penjelasan Pasal 36 ayat (2) PP 41/2015}.

- c. Risiko yang terjadi bukan akibat kesalahan manajemen Industri Pemanfaat Teknologi Industri.

(Pasal 37 PP 41/2015).

Penyedia teknologi dapat mengajukan usulan Penjaminan Risiko kepada Menteri disertai dokumen paling sedikit berupa:

- a. Bukti laik laboratorium dan teknikal atas Teknologi Industri yang akan dimanfaatkan; dan
- b. Usulan tertulis mengenai permintaan Penjaminan Risiko atas Pemanfaatan Teknologi Industri dari Pemanfaat Teknologi.

Menteri melakukan penilaian dan evaluasi terhadap usulan Penjaminan Risiko. Dalam rangka penilaian dan evaluasi tersebut, Menteri dapat berkoordinasi dengan menteri terkait,³⁸ pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait, dan/atau pimpinan perguruan tinggi negeri. Ketentuan mengenai tata cara penilaian dan evaluasi atas usulan Penjaminan Risiko diatur dalam Peraturan Menteri.

{Pasal 38 ayat (1), (2), (3), dan (4) PP 41/2015}.

Pendanaan Penjaminan Risiko bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang sah³⁹ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dimaksud merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada kementerian/lembaga nonkementerian yang membawahi penyedia teknologi {Pasal 39 ayat (1) dan (2) PP 41/2015}.

D. Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Setiap Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang menggunakan Tenaga Kerja Industri yang tidak memenuhi SKKNI dikenai sanksi administratif berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Denda administratif;
3. Penutupan sementara;

³⁸Yang dimaksud dengan "berkoordinasi" antara lain terkait dengan teknologi dan penganggaran. Yang dimaksud dengan "menteri terkait" antara lain menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang:

- a. Riset dan teknologi; dan
- b. Keuangan.

{Penjelasan Pasal 38 ayat (3) PP 41/2015}.

³⁹Yang dimaksud dengan "sumber lain yang sah" adalah hibah atau bantuan yang tidak mengikat {Penjelasan Pasal 39 ayat (1) PP 41/2015}.

4. Pembekuan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri; dan/atau
 5. Pencabutan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri.
- (Pasal 40 PP 41/2015).

Setiap Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang tidak melaksanakan Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan dikenai sanksi administratif berupa:

1. Peringatan tertulis;
 2. Denda administratif;
 3. Penutupan sementara;
 4. Pembekuan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri; dan/atau
 5. Pencabutan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri.
- (Pasal 41 PP 41/2015).

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif kepada Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri. Pengenaan sanksi administratif tersebut diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan yang berasal dari:

1. Pengaduan;⁴⁰ dan/atau
2. Tindak lanjut hasil pengawasan.

{Pasal 42 ayat (1) dan (2) PP 41/2015}.

Jika berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bahwa Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) PP 41/2015⁴¹ atau Pasal 19 ayat (1) PP 41/2015,⁴² Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga)

⁴⁰Laporan berdasarkan pengaduan dapat dilakukan oleh warga masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, atau lembaga kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota {Penjelasan Pasal 42 ayat (2) huruf a PP 41/2015}.

⁴¹Dalam hal Menteri menetapkan pemberlakuan SKKNI secara wajib (untuk jenis pekerjaan tertentu di bidang Industri, Menteri menetapkan pemberlakuan SKKNI secara wajib), Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri wajib menggunakan Tenaga Kerja Industri yang memenuhi SKKNI {Pasal 12 ayat (1) dan (3) PP 41/2015}.

⁴²Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri wajib memanfaatkan Sumber Daya Alam secara efisiensi, ramah lingkungan, dan berkelanjutan {Pasal 19 ayat (1) PP 41/2015}.

kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari {Pasal 43 ayat (1) dan (2) PP 41/2015}. Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang telah dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tersebut (paling banyak 3 kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 hari) dikenai sanksi administratif berupa denda administratif. Denda administratif dikenakan paling banyak:

1. 1% (satu persen) dari nilai investasi bagi Perusahaan Industri; dan
2. 1 ‰ (satu per mil) dari nilai investasi bagi Perusahaan Kawasan Industri.

Pembayaran denda administratif dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak surat pengenaan denda administratif diterima. Denda administratif merupakan penerimaan negara bukan pajak atau penerimaan daerah {Pasal 44 ayat (1), (2), (3), dan (4) PP 41/2015}. Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memenuhi kewajibannya dan tidak membayar denda administratif dalam jangka waktu tersebut dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara. Dalam hal Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri telah membayar denda administratif tetapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal batas waktu pembayaran denda administratif tidak memenuhi kewajibannya, dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara. Penutupan sementara dikenakan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat penutupan sementara diterima. Perusahaan Industri yang berada dalam Kawasan Industri yang dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara, tetap dapat menjalankan kegiatan produksinya sesuai dengan izin yang dimilikinya. Ketentuan mengenai tata cara penutupan sementara bagi Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri diatur dengan Peraturan Menteri {Pasal 45 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) PP 41/2015}. Dalam hal Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri sejak tanggal berakhirnya sanksi administratif berupa penutupan sementara tidak memenuhi kewajibannya dan/atau tidak membayar denda administratif, dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri. Pembekuan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri berlaku paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan Surat Penetapan Pembekuan. Perusahaan Industri

atau Perusahaan Kawasan Industri yang telah memenuhi kewajiban membayar denda administratif dan memenuhi kewajibannya dapat mengajukan permohonan pemulihan status pembekuan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industrinya. Ketentuan mengenai tata cara pembekuan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri diatur dengan Peraturan Menteri {Pasal 46 ayat (1), (2), (3), dan (4) PP 41/2015}. Dalam hal Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri sejak tanggal berakhirnya sanksi administratif berupa pembekuan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri tidak memenuhi kewajibannya dan/atau tidak membayar denda administratif, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri. Ketentuan mengenai tata cara pencabutan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri diatur oleh Menteri {Pasal 47 ayat (1) dan (2) PP 41/2015}. Dalam hal pelanggaran terhadap Pasal 12 ayat (3) PP 41/2015⁴³ atau Pasal 19 ayat (1) PP 41/2015⁴⁴ telah menimbulkan bahaya keamanan, keselamatan, kesehatan, dan/atau lingkungan terhadap Tenaga Kerja Industri dan/atau produk yang dihasilkan, Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri dikenai sanksi administratif tanpa melalui tahapan sebagaimana dimaksud Pasal 40 dan Pasal 41 PP 41/2015⁴⁵ (Pasal 48 PP 41/2015). Gubernur dan bupati/walikota wajib

43 Dalam hal Menteri menetapkan pemberlakuan SKKNI secara wajib (untuk jenis pekerjaan tertentu di bidang Industri, Menteri menetapkan pemberlakuan SKKNI secara wajib), Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri wajib menggunakan Tenaga Kerja Industri yang memenuhi SKKNI {Pasal 12 ayat (1) dan (3) PP 41/2015}.

44 Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri wajib memanfaatkan Sumber Daya Alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan {Pasal 19 ayat (1) PP 41/2015}.

45 Setiap Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang menggunakan Tenaga Kerja Industri yang tidak memenuhi SKKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda administratif;
- c. Penutupan sementara;
- d. Pembekuan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri; dan/atau
- e. Pencabutan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri.

(Pasal 40 PP 41/2015).

Setiap Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang tidak melaksanakan Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda administratif;
- c. Penutupan sementara;
- d. Pembekuan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri; dan/atau
- e. Pencabutan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri.

(Pasal 41 PP 41/2015).

menyampaikan laporan pembekuan, pemulihan status pembekuan, dan pencabutan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri kepada Menteri (Pasal 49 PP 41/2015).

Penyedia teknologi dalam proyek putar kunci yang tidak melakukan Alih Teknologi kepada pihak domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dikenai sanksi administratif berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Denda administratif; dan/atau
3. Penghentian sementara.

(Pasal 50 PP 41/2015).

Menteri/menteri terkait/⁴⁶pimpinan lembaga/instansi terkait mengenakan sanksi administratif sebagaimana tersebut di atas kepada penyedia teknologi (Pasal 51 PP 41/2015).

Peringatan tertulis diberikan sebanyak 2 (dua) kali setelah jangka waktu proses Alih Teknologi berakhir sesuai dengan jadwal dalam perjanjian. Peringatan tertulis diberikan dalam jangka waktu masing-masing 14 (empat belas) hari {Pasal 52 ayat (1) dan (2) PP 41/2015}. Penyedia teknologi yang telah dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan tidak melakukan Alih Teknologi dalam jangka waktu tersebut di atas, dikenai sanksi administratif berupa denda administratif. Denda administratif dikenakan paling sedikit sebesar nilai Alih Teknologi yang tidak dilaksanakan sesuai dengan perjanjian. Denda administratif diperhitungkan sebagai faktor pengurang dari total nilai proyek putar kunci, dan denda administratif merupakan penerimaan negara bukan pajak. Pembayaran denda administratif tidak menghilangkan kewajiban penyedia teknologi untuk melakukan Alih Teknologi {Pasal 53 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) PP 41/2015}. Penyedia teknologi yang telah dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif dan tidak melakukan Alih Teknologi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan pengenaan denda administratif, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kewajiban pembayaran oleh Pemerintah Pusat kepada penyedia teknologi. Jangka waktu penghentian sementara tersebut dikenakan paling

⁴⁶Yang dimaksud dengan "menteri terkait" antara lain menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:

- a. Riset dan teknologi; dan
- b. Keuangan

(Penjelasan Pasal 51 PP 41/2015)

lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penghentian sementara dikeluarkan. Penyedia teknologi yang tidak melakukan kewajibannya dalam jangka waktu tersebut dilakukan tindakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan yang diperjanjikan {Pasal 54 ayat (1), (2), dan (3) PP 41/2015}.

E. Ketentuan Penutup

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.⁴⁷ Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia⁴⁸ (Pasal 55 PP 41/2015).

⁴⁷Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri ini diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Juni 2015.

⁴⁸Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri ini ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708.

Bab 5

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (selanjutnya disebut PP 2/2017) berlaku tanggal pada 12 Januari 2017 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016.

Dalam konsideran menimbang disebutkan alasan dikeluarkannya PP 2/2017 yaitu untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61,¹ Pasal 71,²

¹Pasal 61 UU 3/2014: Ketentuan lebih lanjut mengenai Standarisasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 serta tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 **diatur dengan Peraturan Pemerintah**. Pasal 50: (1) Menteri melakukan perencanaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan Standardisasi Industri; (2) Standardisasi Industri diselenggarakan dalam wujud SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara; (3) SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 60: (1) Setiap Orang yang membubuhkan tanda SNI atau tanda kesesuaian pada barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi ketentuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a dikenai sanksi administratif; (2) Pelaku usaha atau pemilik barang dan/atau Jasa Industri yang tidak menarik barang dan/atau menghentikan kegiatan Jasa Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dikenai sanksi administratif; Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. penutupan sementara; d. pembekuan izin usaha Industri; dan/atau e. pencabutan izin usaha Industri.

²Pasal 71 UU 3/2014: Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Industri Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan tata cara pengenaan sanksi administratif serta besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 **diatur dalam Peraturan Pemerintah**. Pasal 68: (1) Menteri membangun dan mengembangkan Sistem Informasi Industri Nasional; (2) Sistem Informasi Industri Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. Data Industri; b. Data Kawasan Industri; c. Data perkembangan dan peluang pasar; dan d. Data perkembangan Teknologi Industri; (3) Sistem Informasi Industri Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkoneksi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, serta dapat berinteraksi dengan sistem informasi di

dan Pasal 111 ayat (3)³ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Pada Penjelasan atas PP 2/2017 bagian umum ditegaskan kembali alasan ditetapkannya PP 2/2014 yaitu: Kebijakan dalam pembangunan Industri nasional diarahkan untuk menjawab tantangan globalisasi ekonomi dunia serta mampu mengantisipasi perubahan lingkungan yang cepat dan persaingan internasional, sehingga fokus dari strategi pembangunan Industri di masa depan adalah membangun daya saing Industri yang berkelanjutan di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Untuk membangun daya saing yang berkelanjutan tersebut dengan upaya pemanfaatan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki bangsa serta kemampuan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di luar maupun di dalam negeri harus dilakukan secara optimal. Esensi daya saing yang berkelanjutan tersebut terletak pada upaya menggerakkan dan mengorganisasikan seluruh potensi sumber daya produktif untuk menghasilkan produk inovatif yang lebih murah, lebih baik dan lebih mudah didapat dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan permintaan pasar. Dalam rangka mewujudkan pembangunan Industri nasional yang berdaya saing perlu didukung melalui penyediaan Sarana dan Prasarana Industri yang memadai baik yang bersifat fisik seperti Kawasan Industri maupun yang bersifat non fisik seperti standardisasi, Sistem Informasi Industri Nasional dan kebijakan nonfiskal. Upaya untuk menyelenggarakan Standardisasi Industri melalui perencanaan, penerapan, pemberlakuan, pembinaan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara

negara lain atau organisasi internasional; (4) Untuk menjamin koneksi Sistem Informasi Industri Nasional dengan sistem informasi di daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota membangun sistem Informasi Industri di provinsi dan kabupaten/kota. Pasal 70: (1) Setiap Perusahaan Industri yang tidak menyampaikan Data Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dan Perusahaan Kawasan Industri yang tidak menyampaikan Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memberikan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. penutupan sementara; d. pembekuan izin usaha Industri atau izin usaha Kawasan Industri; dan/atau e. pencabutan izin usaha Industri atau izin usaha Kawasan Industri; (2) Pejabat dari instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang menyampaikan dan/atau mengumumkan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. pembebasan dari jabatan; c. penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; d. penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun; e. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan/atau f. pemberhentian dengan tidak hormat.

³Pasal 111 ayat (3) UU 3/2014: Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk fasilitas dan tata cara pemberian fasilitas nonfiskal diatur dengan Peraturan Pemerintah.

untuk barang dan/atau jasa Industri sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian adalah untuk meningkatkan daya saing Industri nasional dan menjamin mutu hasil Industri, melindungi Konsumen terhadap mutu barang dan/atau jasa Industri dalam aspek keamanan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan, serta menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi merupakan kunci penting untuk menghadapi persaingan Industri internasional. Perubahan proses bisnis dan pola perdagangan juga dibarengi dengan pentingnya pengelolaan dan penguasaan mendalam terhadap data dan informasi, pembenahan ulang Sarana dan Prasarana serta sumber daya manusia pelaksana proses, serta tatanan regulasi yang memperjuangkan kepentingan nasional dalam perdagangan. Data dan informasi perlu dilihat sebagai aset penting yang bersifat strategis sebagai dasar penentuan kebijakan dan perencanaan, oleh karena itu penyampaian data bukan lagi hanya sekedar kewajiban, tetapi sebagai salah satu metode vital untuk perkembangan organisasi maupun perkembangan Industri nasional. Tentunya, berbagai perubahan proses, pola pikir, dan sumber daya pendukung lainnya perlu juga didukung oleh berbagai asas seperti: asas demokrasi ekonomi, asas kepentingan nasional, asas kepastian berusaha, serta *good governance*. Dengan demikian, pembangunan Industri nasional dapat dilihat sebagai sesuatu yang menyeluruh dan masing-masing elemen Perindustrian dapat saling bahu membahu untuk mencapai kesuksesan bersama. Sistem Informasi Industri Nasional dibangun untuk memenuhi berbagai kebutuhan data dan informasi pada Industri nasional. Dengan adanya Sistem Informasi Industri Nasional, diharapkan penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan informasi Industri dapat terfasilitasi dengan baik sehingga mampu mendukung pembangunan Industri nasional. Sistem Informasi Industri Nasional dibangun dan dikembangkan dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan, kualitas, kerahasiaan dan akses terhadap data dan/atau informasi; mempercepat pengumpulan, penyampaian/pengadaan, pengolahan/pemrosesan, analisis, penyimpanan, dan penyajian, termasuk penyebarluasan data dan/atau informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu; dan mewujudkan penyelenggaraan Sistem Informasi Industri Nasional yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas, inovasi, dan pelayanan publik, dalam mendukung pembangunan Industri nasional. Sasaran penyelenggaraan Sistem Informasi Industri Nasional meliputi tersedianya infrastruktur teknologi informasi dan

tata kelola yang handal; tersedianya sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan *stakeholders*; terlaksananya penyampaian laporan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri secara *online*; tersedianya data perkembangan dan peluang pasar, serta data perkembangan Teknologi Industri; terkoneksiya Sistem Informasi Industri Nasional dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; tersedianya model sistem Industri sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan nasional; tersosialisasikannya Sistem Informasi Industri Nasional kepada seluruh pemangku kepentingan; dan terpublikasinya laporan hasil analisis Data Industri secara berkala. Dalam konteks persaingan global dimana pembangunan Industri dalam negeri harus dipercepat, peran pengembangan Sarana dan Prasarana Industri menjadi semakin krusial. Untuk mendukung peran pengembangan Sarana dan Prasarana Industri tersebut, dibutuhkan campur tangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang salah satu berentuknya adalah pemberian kemudahan-kemudahan usaha Industri. Dalam praktiknya, kemudahan-kemudahan tersebut seringkali teridentifikasi sebagai Fasilitas Nonfiskal. Efektivitas pemberian Fasilitas Nonfiskal dalam mempercepat pembangunan Industri dapat terjaga melalui suatu konsep pemberian Fasilitas Nonfiskal yang terbatas dan bersyarat. Pemberian fasilitas secara terbatas diartikan bahwa fasilitas hanya diberikan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang telah memenuhi kriteria-kriteria tertentu dalam rangka percepatan pembangunan Industri. Sedangkan pemberian fasilitas secara bersyarat diartikan bahwa fasilitas hanya dapat diterima Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri setelah mengajukan permohonan kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh suatu bentuk fasilitas. Dalam kerangka inilah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengamanatkan untuk melaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri untuk menjadikan Industri nasional yang tangguh dan berdaya saing.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 ini yang dimaksud dengan:

1. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan.

2. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.
3. Standardisasi Industri adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi standar bidang Industri yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan.
4. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Spesifikasi Teknis adalah dokumen persyaratan teknis yang mengacu pada sebagian parameter SNI dan/atau standar internasional.
6. Pedoman Tata Cara adalah dokumen yang berisi tata cara atau prosedur untuk desain, manufaktur, instalasi, pemeliharaan atau utilisasi dari peralatan, struktur atau produk.
7. Konsumen adalah Setiap Orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
8. Pelaku Usaha adalah Setiap Orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
9. Perusahaan Industri adalah Setiap Orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.
10. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri.
11. Petugas Pengawas Standar Industri yang selanjutnya disebut PPSI adalah pegawai negeri sipil pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan atau pemberlakuan standar Industri.
12. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan Sarana dan Prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.

13. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
14. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi.
15. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
16. Data Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Industri.
17. Data Kawasan Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Kawasan Industri.
18. Informasi Industri adalah hasil pengolahan Data Industri dan Data Kawasan Industri ke dalam bentuk tabel, grafik, kesimpulan atau narasi analisis yang memiliki arti atau makna tertentu yang bermanfaat bagi penggunaannya.
19. Sistem Informasi Industri Nasional adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau Informasi Industri.
20. Teknologi Industri adalah hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perekayasaan, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan Industri.
21. Fasilitas Nonfiskal adalah kemudahan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang diterima Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri dalam bentuk jasa, nilai kegunaan hak, nilai kegunaan barang dan/atau nilai kegunaan bangunan fisik yang pemanfaatannya menimbulkan atau tidak menimbulkan keuntungan komersial, tanpa diikuti dengan pemindahan penguasaan atau kepemilikan hak, barang dan/atau bangunan fisik tersebut dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri.

22. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat dengan IUI adalah izin yang diberikan kepada Setiap Orang untuk melakukan kegiatan usaha Industri.
23. Izin Usaha Kawasan Industri yang selanjutnya disingkat dengan IUKI adalah izin yang diberikan untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
24. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut dengan KBLI adalah klasifikasi kegiatan ekonomi di Indonesia yang ditetapkan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
25. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
26. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
27. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
28. Menteri Teknis adalah menteri yang memegang kewenangan teknis pengaturan, pembinaan dan pengembangan di bidang Industri.
29. Instansi Pemerintah adalah kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian.

A. Standardisasi Industri

1. Umum

Standardisasi Industri bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha dan kemampuan Pelaku Usaha, serta memacu kemampuan inovasi teknologi;
- b. Meningkatkan perlindungan kepada Konsumen, Pelaku Usaha, tenaga kerja, masyarakat, dan negara dari aspek keamanan, kesehatan, keselamatan, pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- c. Meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan di dalam negeri dan internasional.

(Pasal 3 PP 2/2017)

Lingkup pengaturan Standardisasi Industri meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pembinaan;
- c. Pengembangan; dan
- d. Pengawasan.

(Pasal 4 PP 2/2017)

Standardisasi Industri diselenggarakan dalam wujud SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara (Pasal 5 PP 2/2017).

2. Perencanaan Standardisasi Industri

Perencanaan Standardisasi Industri ditetapkan oleh Menteri dalam rencana strategis dengan mengacu kepada kebijakan nasional Standardisasi dan Kebijakan Industri Nasional. Rencana strategis tersebut paling sedikit memuat: a. sasaran pengembangan Standardisasi Industri; dan b. kebijakan dan program operasional {pasal 6 ayat (1) dan (2) PP 2/2017}.

Perumusan Standardisasi Industri dilakukan berdasarkan pedoman. Pedoman perumusan SNI disusun dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴ Sedangkan Pedoman perumusan Spesifikasi Teknis dan Pedoman Tata Cara untuk barang dan/atau jasa Industri disusun dan ditetapkan oleh Menteri. Dalam menyusun pedoman tersebut, Menteri memperhatikan masukan dari Instansi Pemerintah, Pelaku Usaha, Konsumen, dan pakar atau akademisi yang terkait dengan Standardisasi Industri {Pasal 7 ayat (1), (2), (3), dan (4) PP 2/2017}.

Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) untuk barang dan/jasa Industri dirumuskan dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Spesifikasi Teknis dan Pedoman Tata Cara untuk barang dan/atau jasa Industri dirumuskan oleh Menteri sesuai pedoman sebagaimana tersebut di atas. Spesifikasi Teknis dan Pedoman Tata Cara untuk barang dan/atau jasa Industri tersebut ditetapkan oleh Menteri. Penetapan Spesifikasi Teknis dan Pedoman Tata Cara untuk barang dan/atau jasa Industri tersebut dapat dilakukan bersamaan dengan pemberlakuan Spesifikasi Teknis dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib {Pasal 8 ayat (1), (2), (3), dan (4) PP 2/2017}.

⁴Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah peraturan perundang-undangan di bidang Standardisasi {Penjelasan Pasal 7 ayat (2) PP 2/2017}.

Penerapan SNI secara sukarela terhadap barang dan/atau jasa Industri oleh Perusahaan Industri dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 9 PP 2/2017). Sedangkan pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib ditetapkan oleh Menteri. Penetapan pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib tersebut dilakukan untuk:

- a. Keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia, hewan, dan tumbuhan;
- b. Pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. Persaingan usaha yang sehat;
- d. Peningkatan daya saing; dan/atau
- e. Peningkatan efisiensi dan kinerja Industri.

Pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib berlaku terhadap barang dan/atau jasa Industri hasil produksi dalam negeri dan impor yang dipasarkan di dalam negeri. Menteri dalam menetapkan pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib tersebut terlebih dahulu melakukan analisa dampak regulasi teknis.⁵ Pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib meliputi:

- a. Landasan pertimbangan pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib;⁶
- b. Jenis barang dan/atau jasa Industri serta nomor pos tarif dan/atau kode KBLI atas barang dan/atau jasa Industri;
- c. Pengecualian atas SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib untuk impor barang tertentu;
- d. Ketentuan tentang sistem penilaian kesesuaian;
- e. Penggunaan sertifikat atau pernyataan kesesuaian dan tanda SNI atau tanda kesesuaian; dan
- f. Waktu efektif pemberlakuan.

⁵Analisa dilakukan sebelum penyusunan rancangan regulasi teknis {Penjelasan Pasal 10 ayat (4) PP 2/2017}.

⁶Yang dimaksud dengan "landasan pertimbangan pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib" yaitu faktor-faktor yang menjadi landasan dalam memberlakukan suatu barang dan/atau jasa Industri harus terkait dengan:

1. Keamanan, kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, dan tumbuhan;
 2. Pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 3. Persaingan usaha yang sehat;
 4. Peningkatan daya saing; dan/atau
 5. Peningkatan efisiensi dan kinerja Industri.
- {Penjelasan Pasal 10 ayat (5) huruf a PP 2/2017}.

Pengecualian atas SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib untuk impor barang tertentu dilakukan terhadap barang Industri berdasarkan:

- a. Sifat teknisnya merupakan produk sejenis yang memiliki standar tersendiri dengan ruang lingkup, klasifikasi dan/atau syarat mutu yang berbeda dengan standar yang diwajibkan;
- b. Keperluannya merupakan produk contoh untuk keperluan riset dan pengembangan produk;
- c. Keperluannya merupakan barang contoh dalam rangka pengujian untuk memperoleh sertifikat kesesuaian; dan/atau
- d. Keperluannya merupakan barang pribadi penumpang.⁷

Sistem penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud di atas dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan waktu efektif pemberlakuan sebagaimana dimaksud di atas untuk memberikan kesempatan bagi Pelaku Usaha dan lembaga terkait melakukan persiapan pemenuhan ketentuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib.

{Pasal 10 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), dan (8) PP 2/2017}.

Setiap barang dan/atau jasa Industri yang telah memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib, wajib memiliki sertifikat atau pernyataan kesesuaian dan dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian pada barang, kemasan, atau label. Setiap barang dan/atau jasa Industri yang kondisi fisiknya tidak dapat dibubuhkan tanda SNI atau tanda kesesuaian wajib dibuktikan dengan sertifikat atau pernyataan kesesuaian. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib dan tanda kesesuaian diatur dengan Peraturan Menteri {Pasal 10 ayat (9), (10), dan (11) PP 2/2017}.

Penilaian kesesuaian terhadap SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib dilakukan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang telah terakreditasi sesuai dengan ruang lingkupnya dan ditunjuk oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal lembaga penilaian kesesuaian yang telah terakreditasi sesuai dengan ruang lingkupnya

⁷Yang dimaksud dengan "barang pribadi penumpang" adalah barang yang dibawa oleh setiap orang yang melintasi perbatasan wilayah negara dengan menggunakan sarana pengangkut, tidak termasuk barang yang dibawa awak sarana pengangkut atau pelintas batas sesuai peraturan perundang-undangan {Penjelasan Pasal 10 ayat (6) huruf d PP 2/2017}.

belum tersedia, Menteri dapat menunjuk lembaga penilaian kesesuaian terakreditasi dalam negeri dengan ruang lingkup yang sejenis.⁸ Penunjukan lembaga penilaian kesesuaian dimaksud tersebut dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kompetensi, dan berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. Menteri melakukan pengawasan terhadap lembaga penilaian kesesuaian dalam pelaksanaan penilaian kesesuaian terhadap penerapan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penunjukan dan pengawasan lembaga penilaian kesesuaian diatur dalam Peraturan Menteri {Pasal 11 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) PP 2/2017}.

3. Pembinaan Standardisasi Industri

Menteri melakukan pembinaan terhadap Perusahaan Industri dan masyarakat dalam penerapan SNI secara sukarela atau pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib. Pembinaan tersebut dapat berupa bantuan teknis, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, promosi dan pemasyarakatan Standardisasi Industri serta menumbuhkembangkan budaya standar. Menteri dapat mendelegasikan pembinaan terhadap Perusahaan Industri dan masyarakat kepada gubernur dan/atau bupati/walikota {Pasal 12 ayat (1), (2), dan (3) PP 2/2017}.

Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota dapat memberikan Fasilitas Nonfiskal kepada Perusahaan Industri kecil dan Industri menengah yang menerapkan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib. Selain Fasilitas Nonfiskal tersebut, Perusahaan Industri kecil dan Industri menengah yang menerapkan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib dapat diberikan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan {Pasal 13 ayat (1) dan (2) PP 2/2017}.

Pembinaan terhadap pengujian, inspeksi, dan sertifikasi barang dan/atau jasa Industri yang dilakukan oleh lembaga penilaian kesesuaian dalam rangka pelaksanaan pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib tersebut dilakukan oleh Menteri. Pembinaan meliputi bantuan teknis, konsultasi, pendidikan dan pelatihan. Menteri dapat mendelegasikan pembinaan

⁸Yang dimaksud dengan "ruang lingkup yang sejenis" antara lain sejenis dalam hal bahan baku/material dan metode pengujian {Penjelasan Pasal 11 ayat (2) PP 2/2017}.

tersebut kepada gubernur dan/atau bupati/walikota {Pasal 14 ayat (1), (2), dan (3) PP 2/2017}.

Menteri menyediakan, meningkatkan dan mengembangkan Sarana dan Prasarana laboratorium pengujian standar Industri di wilayah pusat pertumbuhan Industri untuk kelancaran pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib. Menteri dalam menyediakan, meningkatkan, dan mengembangkan Sarana dan Prasarana laboratorium pengujian standar Industri di wilayah pusat pertumbuhan Industri tersebut dapat bekerja sama dengan gubernur dan/atau bupati/walikota {Pasal 15 ayat (1) dan (2) PP 2/2017}.

4. Pengembangan Standardisasi Industri

Dalam rangka pengembangan Standardisasi Industri, Menteri melakukan:

- a. Penelitian dan pengembangan Standardisasi Industri; dan
- b. Kerja sama Standardisasi Industri di tingkat nasional dan internasional.

Penelitian dan pengembangan Standardisasi Industri paling sedikit meliputi:

- a. Teknologi pengujian dan standar mutu barang dan/atau jasa Industri;
- b. Penerapan standar Industri; dan
- c. Standar internasional untuk disesuaikan dengan tingkat perlindungan, perbedaan iklim, lingkungan, geologi, geografis, atau kemampuan teknologi.

Kerja sama Standardisasi Industri di tingkat nasional dilakukan dengan pemangku kepentingan,⁹ sedangkan kerja sama Standardisasi Industri di tingkat internasional dilakukan dengan negara mitra.¹⁰

{Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 ayat (1) dan (2) PP 2/2017}.

⁹Yang dimaksud dengan "pemangku kepentingan" adalah pihak yang mempunyai kepentingan terhadap kegiatan Standardisasi Industri, yang terdiri atas unsur Konsumen, Pelaku Usaha, asosiasi, pakar, cendekiawan, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah. Kerja sama Standardisasi Industri di tingkat nasional antara lain bertujuan untuk mencapai saling pengakuan penilaian kesesuaian untuk barang dan/atau Jasa Industri {Penjelasan Pasal 18 ayat (1) PP 2/2017}.

¹⁰Kerja sama Standardisasi Industri di tingkat internasional antara lain bertujuan untuk mencapai saling pengakuan atas penilaian kesesuaian untuk barang dan/atau Jasa Industri {Penjelasan Pasal 18 ayat (2) PP 2/2017}.

5. Pengawasan Standardisasi Industri

Menteri mengawasi pelaksanaan seluruh rangkaian:

- a. Penerapan SNI secara sukarela; dan
- b. Pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib.

Pengawasan tersebut meliputi:

- a. Pengawasan di pabrik; dan
- b. Koordinasi¹¹ pengawasan di pasar dengan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

{Pasal 19 ayat (1) dan (2) PP 2/2017}.

Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud di atas, Menteri dapat meminta lembaga penilaian kesesuaian untuk menyampaikan laporan mengenai sertifikat kesesuaian yang telah diterbitkan. Menteri melakukan evaluasi terhadap laporan tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Menteri melakukan uji petik kesesuaian terhadap penerapan SNI di pabrik. Dalam hal hasil pengawasan menyatakan barang dan/atau Jasa Industri di pabrik tidak memenuhi SNI yang diterapkan secara sukarela, Pelaku Usaha dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan {Pasal 20 ayat (1), (2), (3), dan (4) PP 2/2017}.

Dalam melakukan pengawasan pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib sebagaimana dimaksud di atas, Menteri menugaskan PPSI. Pengawasan yang dilakukan oleh PPSI dilakukan di pabrik dan di pasar. Pengawasan yang dilakukan di pasar dilakukan bersama-sama oleh PPSI dan petugas pengawas kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian terkait. Hasil pengawasan yang dilakukan oleh:

- a. PPSI dilaporkan kepada Menteri; dan
- b. Petugas pengawas kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian terkait dilaporkan kepada menteri atau pimpinan lembaga terkait.

Hasil pengawasan tersebut diberitahukan kepada Pelaku Usaha oleh:

- a. Menteri untuk pengawasan di pabrik; atau
- b. Menteri, menteri, atau pimpinan lembaga terkait untuk pengawasan di pasar.

¹¹Yang dimaksud dengan "koordinasi" adalah pengawasan secara bersama-sama antara Menteri dengan menteri dan/atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya {Penjelasan 19 ayat (2) huruf b PP 2/2017}.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan yang dilakukan oleh PPSI diatur dalam Peraturan Menteri.

{Pasal 21 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) PP 2/2017}.

Dalam hal hasil pengawasan yang diberitahukan oleh Menteri kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud di atas menyatakan barang dan/atau Jasa Industri di pabrik tidak memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib, Pelaku Usaha wajib menghentikan kegiatan produksi barang dan/atau Jasa Industri tersebut paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan diterima. Pelaku Usaha melakukan perbaikan atas barang dan/atau jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib. Dalam hal perbaikan telah dilakukan, Pelaku Usaha meminta kepada lembaga penilaian kesesuaian untuk melakukan surveilan. Dalam hal berdasarkan hasil surveilan barang dan/atau jasa Industri telah memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib, lembaga penilaian kesesuaian menyampaikan laporan kepada Menteri. Berdasarkan laporan tersebut, Menteri menerbitkan surat pemberitahuan kepada Pelaku Usaha untuk melanjutkan kegiatan produksi barang dan/atau jasa Industri {Pasal 22 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) PP 2/2017}.

Dalam hal hasil pengawasan yang diberitahukan oleh Menteri, menteri, atau pimpinan lembaga terkait kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud di atas menyatakan barang Industri di pasar tidak memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib, Pelaku Usaha¹² wajib:

- a. Menarik seluruh barang Industri yang tidak memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib tersebut paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan; dan/atau
- b. Menghentikan kegiatan impor barang Industri yang tidak memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib tersebut paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan.

¹²Yang dimaksud dengan Pelaku Usaha antara lain produsen, importer, distributor, atau retailer. Penarikan barang Industri yang tidak memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib dilakukan atas barang dalam kode produksi barang yang bersangkutan {Penjelasan Pasal 23 ayat (1) PP 2/2017}.

Penarikan barang yang dilakukan oleh Pelaku Usaha berdasarkan pemberitahuan Menteri dilaksanakan sesuai dengan tata cara penarikan barang yang ditetapkan oleh Menteri. Sedangkan penarikan barang yang dilakukan oleh Pelaku Usaha berdasarkan pemberitahuan menteri atau pimpinan lembaga terkait dan penghentian kegiatan impor sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaku usaha yang telah menarik barang sebagaimana dimaksud di atas menyampaikan laporan kepada Menteri, menteri, atau pimpinan lembaga terkait. Biaya penarikan barang Industri tersebut dibebankan kepada Pelaku Usaha yang bersangkutan. Dalam hal barang Industri tersebut memiliki risiko tinggi dan berdampak langsung terhadap keamanan dan keselamatan Konsumen, Menteri, menteri, atau pimpinan lembaga terkait dapat menarik barang Industri secara langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menteri, menteri, dan/atau pimpinan lembaga terkait menyebarluaskan informasi kepada masyarakat berkenaan dengan barang dan/atau jasa Industri yang wajib ditarik oleh Pelaku Usaha dari peredaran atau yang dihentikan kegiatannya.

{Pasal 23 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6), dan Pasal 24 PP 2/2017}.

Dalam hal hasil pengawasan yang dilakukan di pabrik dan di pasar oleh PPSI terhadap pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib tersebut ditemukan dugaan tindak pidana, PPSI berkoordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang perindustrian. Sedangkan dalam hal hasil pengawasan yang dilakukan di pasar yang dilakukan bersama sama oleh PPSI dan petugas kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian ditemukan dugaan tindak pidana, PPSI dan/atau petugas pengawas kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian terkait berkoordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang perindustrian dan/atau bidang lain¹³ untuk ditindaklanjuti. Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang perindustrian melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Perindustrian. Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menteri melakukan pembinaan terhadap PPSI dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Industri, dan pembinaan tersebut meliputi pendidikan dan pelatihan.

¹³Yang dimaksud dengan "bidang lain" adalah bidang perindustrian yang berkaitan dengan objek pengawasan antara lain bidang perdagangan, energi dan sumber daya mineral, dan pertanian {Penjelasan Pasal 25 ayat (2) PP 2/2017}.

{Pasal 25 ayat (1), (2), (3), dan (4), dan Pasal 26 ayat (1) dan (2) PP 2/2017}.

B. Sistem Informasi Industri Nasional

1. Umum

Untuk mendukung pembangunan Industri nasional melalui penyediaan data dan informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu, diperlukan infrastruktur teknologi informasi dan tata kelola yang handal sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan Industri. Penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan tata kelola yang handal tersebut diwujudkan dalam Sistem Informasi Industri Nasional. Penyelenggaraan Sistem Informasi Industri Nasional tersebut meliputi:

- a. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi;
- b. Pengelolaan sistem informasi;
- c. Pengadaan data dan penyediaan informasi;
- d. Penyebarluasan data dan informasi; dan
- e. Pembinaan dan pengawasan sistem informasi.

Sistem Informasi Industri Nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. Konektivitas;¹⁴
- b. Kemudahan penyampaian, pengolahan, dan akses pelayanan informasi;¹⁵
- c. Perlindungan atas hak kekayaan intelektual;¹⁶
- d. Perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;¹⁷ dan

¹⁴Konektivitas Sistem Informasi Industri Nasional menghubungkan berbagai lembaga pada berbagai level pemerintahan. Oleh karena itu, Sistem Informasi Industri Nasional perlu diselenggarakan dengan prinsip konektivitas (Penjelasan Pasal 29 huruf a PP 2/2017).

¹⁵Kemudahan penyampaian, pengolahan, dan akses pelayanan informasi merupakan salah satu bentuk layanan publik yang menyampaikan informasi publik. Oleh karena itu informasi yang disampaikan pada Sistem Informasi Industri Nasional perlu mengikuti prinsip kemudahan penyampaian dan kemudahan akses (cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana) sesuai dengan suatu standar layanan tertentu (Penjelasan Pasal 29 huruf b PP 2/2017).

¹⁶Sistem Informasi Industri Nasional merupakan sistem yang menyediakan informasi publik, maka Sistem Informasi Industri Nasional perlu melakukan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual (Penjelasan Pasal 29 huruf c PP 2/2017).

¹⁷Sistem Informasi Industri Nasional merupakan sistem yang menyediakan informasi publik, maka Sistem Informasi Industri Nasional perlu melakukan perlindungan informasi dari persaingan usaha yang tidak sehat (Penjelasan Pasal 29 huruf d PP 2/2017).

- e. Menjaga keamanan sistem dan kerahasiaan data dan/atau informasi.¹⁸

{Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28 dan Pasal 29 PP 2/2017}.

2. Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi

Sistem Informasi Industri Nasional dibangun dan dikembangkan oleh Menteri, dan mencakup:

- a. Pengelolaan sistem informasi;
- b. Perangkat keras dan perangkat lunak;
- c. Jaringan komunikasi data;¹⁹
- d. Pusat data dan pusat pemulihan bencana;
- e. Sumber daya manusia;
- f. Pengadaan data;
- g. Pengolahan data dan informasi; dan
- h. Penyebarluasan dan penggunaan data dan/atau informasi.

{Pasal 30 ayat (1) dan (2) PP 2/2017}.

Penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak sebagaimana dimaksud di atas harus disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi serta memperhatikan:

- a. Aspek interkoneksi dan interoperabilitas teknologi;
- b. Netralitas teknologi
- c. Keamanan;
- d. Keandalan operasi;
- e. Standar terbuka; dan
- f. Hak kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

{Pasal 30 ayat (3) PP 2/2017}.

Jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud di atas terdiri atas jaringan internet utama dan jaringan internet cadangan dan penyedia jasa internet yang berbeda. Pusat data dan pusat pemulihan bencana sebagaimana dimaksud di atas harus berada di wilayah Negara Republik Indonesia {Pasal 30 ayat (4) dan (5) PP 2/2017}. Sedangkan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud di atas harus memiliki

¹⁸Sistem Informasi Industri Nasional merupakan sistem yang menyediakan informasi publik dan informasi yang dikelola merupakan aset penting bagi negara, maka Sistem Informasi Industri Nasional perlu berprinsip untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan informasi yang dikelola di dalamnya (Penjelasan Pasal 29 huruf e PP 2/2017).

¹⁹Yang dimaksud dengan "jaringan komunikasi data" adalah jaringan yang menggunakan internet {Penjelasan Pasal 30 ayat (2) huruf c PP 2/2017}.

pengetahuan dan/atau kompetensi di bidang teknologi informasi dan/atau statistik. Pengetahuan dan/atau kompetensi tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan/atau praktis. Peningkatan pengetahuan dan/atau kompetensi di bidang teknologi informasi dan/atau statistik tersebut dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota melalui pendidikan dan/atau pelatihan {Pasal 30 ayat (6), (7), dan (8) PP 2/2017}.

Sistem Informasi Industri Nasional sebagaimana dimaksud di atas terkoneksi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, serta dapat berinteraksi dengan sistem informasi di negara lain atau organisasi internasional. Sistem Informasi Industri Nasional dapat dikoneksikan dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh dunia usaha.²⁰ Untuk menjamin koneksi Sistem Informasi Industri Nasional dengan sistem Informasi Industri di daerah, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota membangun sistem Informasi Industri di provinsi dan kabupaten/kota {Pasal 31 ayat (1), (2), dan (3) PP 2/2017}.

Pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan melalui kegiatan:

- a. Perencanaan sistem;²¹
- b. Analisis sistem;²²
- c. Perancangan sistem;²³
- d. Pengembangan perangkat lunak;²⁴

²⁰Yang dimaksud dengan "dunia usaha" antara lain kamar dagang dan industri, kamar dagang dan industri daerah, dan asosiasi indutsri terkait {Penjelasan Pasal 31 ayat (2) PP 2/2017}.

²¹Yang dimaksud dengan " perencanaan sistem" adalah proses untuk mengidentifikasi sejumlah solusi sistem dan teknologi informasi yang dapat dan akan digunakan oleh organisasi dalam mencapai tujuannya {Penjelasan Pasal 32 ayat (1) huruf a PP 2/2017}.

²²Yang dimaksud dengan "analisis sistem" adalah kegiatan untuk mempelajari dan mengidentifikasi prosedur, subsistem, dan entitas yang terlibat di dalam suatu proses bisnis pada suatu organisasi untuk selanjutnya diperbaiki agar menjadi lebih efisien {Penjelasan Pasal 32 ayat (1) huruf b PP 2/2017}.

²³Yang dimaksud dengan "perancangan sistem" adalah proses untuk menentukan elemen-elemen sistem, seperti arsitektur, modul, komponen, *interface*, dan data, untuk memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan dalam pembangunan atau pengembangan sistem {Penjelasan Pasal 32 ayat (1) huruf c PP 2/2017}.

²⁴Yang dimaksud dengan "pengembangan perangkat lunak" adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembuatan program uji coba, perbaikan, serta penyusunan dokumentasi, dalam rangka membangun atau mengembangkan perangkat lunak {Penjelasan Pasal 32 ayat (1) huruf d PP 2/2017}.

- e. Penyediaan perangkat keras;²⁵
- f. Uji coba sistem;²⁶
- g. Implementasi sistem;²⁷
- h. Pemeliharaan sistem;²⁸ dan
- i. Evaluasi sistem.²⁹

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

{Pasal 32 ayat (1) dan (2) PP 2/2017}.

Pembangunan dan pengembangan sistem informasi dapat dilakukan oleh pihak ketiga dengan ketentuan:

- a. Hak kekayaan intelektual atas sistem informasi dimiliki oleh pengelola Sistem Informasi Industri Nasional; dan
- b. Kode sumber dan dokumentasi atas perangkat lunak yang dibuat oleh pihak ketiga dalam rangka Sistem Informasi Industri Nasional harus diserahkan kepada dan disimpan oleh pengelola Sistem Informasi Industri Nasional.

(Pasal 33 PP 2/2017).

3. Pengelolaan Sistem Informasi

Sistem Informasi Nasional dikelola oleh satuan kerja yang membidangi data dan informasi di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian (Pasal 34 PP 2/2017). Dalam mengelola Sistem Informasi Industri Nasional, satuan kerja tersebut melakukan:

²⁵Yang dimaksud dengan "penyediaan perangkat keras" adalah kegiatan pengadaan perangkat keras beserta peralatan pendukungnya yang dibutuhkan dalam suatu sistem informasi. Pengadaan tersebut dapat berupa pembelian atau sewa {Penjelasan Pasal 32 ayat (1) huruf e PP 2/2017}.

²⁶Yang dimaksud dengan "uji coba sistem" adalah rangkaian proses yang dilakukan setelah seluruh elemen sistem terpasang secara utuh untuk mengetahui apakah sistem dapat berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan {Penjelasan Pasal 32 ayat (1) huruf f PP 2/2017}.

²⁷Yang dimaksud dengan "implementasi sistem" adalah suatu keadaan dimana organisasi telah menggunakan sistem baru secara penuh dalam kegiatan operasionalnya {Penjelasan Pasal 32 ayat (1) huruf g PP 2/2017}.

²⁸Yang dimaksud dengan "pemeliharaan sistem" adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjaga suatu sistem agar dapat berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan {Penjelasan Pasal 32 ayat (1) huruf h PP 2/2017}.

²⁹Yang dimaksud dengan "evaluasi sistem" adalah rangkaian kegiatan terencana yang bertujuan untuk memeriksa dan membandingkan kondisi sistem dengan menggunakan tolok ukur tertentu untuk memperoleh hasil mengenai kinerja sistem saat ini {Penjelasan Pasal 32 ayat (1) huruf i PP 2/2017}.

- a. Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi;
- b. Pemeliharaan dan pengembangan jaringan komunikasi data;
- c. Pengadaan data;
- d. Pemberian umpan balik ke sumber data;
- e. Pengolahan data dan informasi
- f. Penyimpanan, pemeliharaan, dan penyediaan data dan informasi beserta cadangannya;³⁰
- g. Pelaksanaan analisis data;
- h. Penyebarluasan data dan/atau informasi;
- i. Penyediaan akses; dan
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan sistem informasi.

{Pasal 35 ayat (1) PP 2/2017}.

Satuan kerja tersebut di atas dalam mengelola Sistem Informasi Industri Nasional secara efisien dan efektif dapat melakukan kerja sama dan koordinasi dengan kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah. Pelaksanaan kerja sama dan koordinasi tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan {Pasal 35 ayat (2) dan (3) PP 2/2017}.

Dalam hal satuan kerja tersebut belum memiliki sumber daya manusia yang memadai, satuan kerja dapat melibatkan pihak ketiga. Satuan kerja yang melibatkan pihak ketiga tetap bertanggungjawab terhadap penyimpanan dan pengendalian akses data dan informasi. Pihak ketiga yang dimaksud tersebut harus:

- a. Memiliki pengetahuan dan/atau kompetensi di bidang teknologi informasi dan/atau statistik;
- b. Memberikan layanan bantuan teknis, pelatihan, pengoperasian Sistem Informasi Industri Nasional, dan penanggulangan gangguan atau kerusakan; dan
- c. Menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi.

Hubungan kerja antara satuan kerja dengan pihak ketiga tersebut dilaksanakan berdasarkan kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

³⁰Yang dimaksud dengan "penyediaan data dan informasi beserta beserta cadangannya (*backup data and information*)" adalah memindahkan atau menyalin kumpulan data dan informasi yang tersimpan di dalam media penyimpan (*harddisk*) komputer yang biasanya dilakukan dari satu lokasi/perangkat ke lokasi/perangkat lain. Data atau kumpulan informasi tersebut bisa berupa file dokumen, gambar, video, atau audio {Penjelasan Pasal 35 ayat (1) huruf f PP 2/2017}.

{Pasal 36 ayat (1), (2), (3), dan (4) PP 2/2017}.

Satuan kerja sebagaimana dimaksud di atas dalam mengelola Sistem Informasi Industri Nasional harus melakukan pengamanan sesuai dengan standar pengamanan. Pengamanan Sistem Informasi Industri Nasional yang dilakukan oleh satuan kerja tersebut harus menjamin ketersediaan, keutuhan, dan kerahasiaan data dan/atau informasi. Pengamanan Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan dengan cara:

- a. Menetapkan kriteria dan batasan hak akses pengguna data dan/atau informasi;
- b. Melakukan pemeliharaan, penyimpanan, dan penyediaan cadangan data dan/atau informasi secara teratur; dan
- c. Membuat sistem pencegahan kerusakan data dan/atau informasi.

Standar pengamanan sebagaimana dimaksud di atas dan kerahasiaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional diatur dalam Peraturan Menteri.

{Pasal 37 ayat (1), (2), (3), dan (4) dan Pasal 38 PP 2/2017}.

4. Pengadaan Data dan Penyediaan Informasi

a. Umum

Dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Industri Nasional diperlukan data dan/atau informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu. Data yang dimaksud tersebut paling sedikit meliputi:

- 1) Data Industri;
- 2) Data Kawasan Industri;
- 3) Data perkembangan dan peluang pasar; dan
- 4) Data perkembangan Teknologi Industri.

Sedangkan informasi yang dimaksud di atas paling sedikit meliputi informasi:

- 1) Perkembangan Industri;
- 2) Perkembangan dan peluang pasar;
- 3) Perkembangan Teknologi Industri;
- 4) Perkembangan investasi Industri;
- 5) Perwilayahan Industri;

- 6) Sarana dan Prasarana Industri;
 - 7) Sumber daya Industri; dan
 - 8) Kebijakan Industri, perdagangan, dan fasilitas Industri.
- {Pasal 39 ayat (1) dan (2) PP 2/2017}.

b. Data

Data Industri sebagaimana dimaksud di atas terdiri atas:

- 1) Data Industri pada tahap pembangunan; dan
- 2) Data Industri pada tahap produksi.

Data Industri pada tahap pembangunan tersebut paling sedikit memuat data:

- 1) Identitas pemilik dan legalitas perusahaan;
- 2) Kelompok Industri sesuai KBLI;
- 3) Kapasitas produksi;
- 4) Investasi dan sumber pembiayaan; dan
- 5) Tenaga kerja.

Data Industri pada tahap produksi tersebut paling sedikit memuat data:

- 1) Identitas pemilik dan legalitas perusahaan;
- 2) Kelompok Industri sesuai KBLI;
- 3) Kapasitas produksi;
- 4) Investasi dan sumber pembiayaan;
- 5) Tenaga kerja;
- 6) Mesin dan peralatan;
- 7) Bahan baku dan bahan penolong;
- 8) Energi;
- 9) Air baku;
- 10) Produksi;³¹
- 11) Pemasaran; dan
- 12) Sarana dan Prasarana pengelolaan lingkungan.

{Pasal 40 ayat (1), (2), dan (3) PP 2/2017}.

Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud di atas terdiri atas:

- 1) Data Kawasan Industri pada tahap pembangunan; dan
- 2) Data Kawasan Industri pada tahap komersial.

³¹Produksi termasuk data stok barang jadi (*inventory*), pesanan (*order*), dan pengiriman barang jadi (*shipment*) {Penjelasan Pasal 40 ayat (3) huruf j PP 2/2017}.

Data Kawasan Industri pada tahap pembangunan paling sedikit memuat data:

- 1) Identitas pemilik dan legalitas perusahaan;
- 2) Investasi dan sumber pembiayaan;
- 3) Lahan dan kaveling; dan
- 4) Sarana dan Prasarana.

Data Kawasan Industri pada tahap komersial paling sedikit memuat data:

- 1) Identitas pemilik dan legalitas perusahaan;
- 2) Investasi dan sumber pembiayaan;
- 3) Lahan dan kaveling;
- 4) Sarana dan Prasarana; dan
- 5) Perusahaan Industri dalam Kawasan Industri.

{Pasal 41 ayat (1), (2), dan (3) PP 2/2017}.

Data Industri dan Data Kawasan Industri dicatat dengan identitas tunggal Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri. Identitas tunggal tersebut digunakan dalam rangka interoperabilitas³² Sistem Informasi Industri Nasional dengan sistem informasi yang dikembangkan instansi lain {Pasal 42 ayat (1) dan (2) PP 2/2017}.

Data perkembangan dan peluang pasar sebagaimana dimaksud di atas paling sedikit memuat data:

- 1) Ekspor dan impor;
- 2) Konsumsi produk Industri;
- 3) Permintaan informasi dagang;
- 4) Kebijakan Industri, perdagangan, dan fasilitas Industri; dan
- 5) Agenda pameran nasional dan internasional.

(Pasal 43 PP 2/2017).

Data perkembangan Teknologi Industri sebagaimana dimaksud di atas paling sedikit memuat data:

- 1) Hasil riset terapan yang terkait bidang Industri;³³

³²Yang dimaksud dengan "interoperabilitas" adalah kemampuan dari dua atau lebih sistem atau komponen untuk bertukar informasi dan menggunakan informasi yang telah dipertukarkan {Penjelasan Pasal 42 ayat (2) PP 2/2017}.

³³Yang dimaksud dengan "hasil riset terapan" adalah hasil penelitian/riset yang dapat secara langsung diterapkan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi, termasuk besaran investasi dan pelakunya, dan hasil riset yang mendapatkan penjaminan risiko dari Pemerintah Pusat (Penjelasan Pasal 44 huruf a PP 2/2017).

- 2) Hak kekayaan intelektual;³⁴
 - 3) Rancang bangun dan perekayasaan Industri;
 - 4) Usaha bersama, pengalihan/pembelian hak melalui lisensi, akuisisi teknologi, atau proyek putar kunci, dan kerjasama teknologi;
 - 5) Hasil audit Teknologi Industri; dan
 - 6) Jenis, negara asal, dan tahun pembuatan teknologi.
- (Pasal 44 PP 2/2017).

c. Informasi

Informasi perkembangan Industri sebagaimana dimaksud di atas paling sedikit memuat hasil pengolahan Data Industri dan Data Kawasan Industri pada tahap pembangunan dan pada tahap produksi/komersial {Pasal 45 ayat (1) PP 2/2017}.

Informasi perkembangan dan peluang pasar sebagaimana dimaksud di atas paling sedikit memuat hasil pengolahan data:

- 1) Ekspor dan impor;
- 2) Konsumsi produk Industri;
- 3) Permintaan informasi dagang; dan
- 4) Agenda pameran nasional dan internasional.

{Pasal 45 ayat (2) PP 2/2017}.

Informasi perkembangan Teknologi Industri sebagaimana dimaksud di atas paling sedikit memuat hasil pengolahan data:

- 1) Hasil riset terapan yang terkait bidang Industri;
- 2) Hak kekayaan intelektual;
- 3) Rancang bangun dan perekayasaan Industri;
- 4) Usaha bersama, pengalihan/pembelian hak melalui lisensi, akuisisi teknologi, proyek putar kunci, dan/atau kerjasama teknologi;
- 5) Hasil audit Teknologi Industri; dan
- 6) Jenis, negara asal, dan tahun pembuatan teknologi.

{Pasal 45 ayat (3) PP 2/2017}.

³⁴Yang dimaksud dengan "hak kekayaan intelektual" antara lain paten Industri, desain industri, hak cipta, indikasi geografis (Penjelasan Pasal 44 huruf b PP 2/2017).

Informasi perkembangan investasi Industri sebagaimana dimaksud di atas, paling sedikit memuat hasil pengolahan data penanaman modal bidang Industri yang bersumber dari investor dalam negeri dan/atau asing {Pasal 45 ayat (4) PP 2/2017}.

Informasi perwilayahan Industri sebagaimana dimaksud di atas, paling sedikit memuat hasil pengolahan data:

- 1) Rencana tata ruang wilayah;
- 2) Potensi sumber daya wilayah secara nasional;
- 3) Keunggulan sumber daya daerah; dan/atau
- 4) Peningkatan nilai tambah sepanjang rantai nilai.

{Pasal 45 ayat (5) PP 2/2017}.

Informasi Sarana dan Prasarana Industri sebagaimana dimaksud di atas, paling sedikit memuat hasil pengolahan Standardisasi Industri dan infrastruktur Industri {Pasal 45 ayat (6) PP 2/2017}.

Informasi sumber daya Industri sebagaimana dimaksud di atas, paling sedikit memuat hasil pengolahan data:

- 1) Sumber daya manusia Industri;
- 2) Sumber daya alam;
- 3) Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri;
- 4) Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; dan
- 5) Penyediaan sumber pembiayaan.

{Pasal 45 ayat (7) PP 2/2017}.

Informasi kebijakan Industri, perdagangan, dan fasilitas Industri sebagaimana dimaksud di atas, paling sedikit memuat hasil pengolahan data kebijakan Industri, perdagangan, dan fasilitas Industri di dalam negeri dan/atau negara mitra {Pasal 45 ayat (8) PP 2/2017}.

d. Sumber Data dan Informasi

Data Industri bersumber dari Perusahaan Industri, dan Data Kawasan Industri bersumber dari Perusahaan Kawasan Industri. Sedangkan informasi Industri bersumber dari Menteri dan Pemerintah Daerah. Selain sumber tersebut, data dan/atau informasi dapat bersumber dari:

- 1) Instansi Pemerintah;
- 2) Perguruan tinggi;
- 3) Asosiasi dunia usaha;
- 4) Lembaga nasional;
- 5) Lembaga internasional; dan/atau
- 6) Masyarakat.

{Pasal 46 ayat (1), (2), (3), dan (4) PP 2/2017}.

e. Pengumpulan Data atau Informasi Industri

Pengumpulan data atau informasi dilakukan dengan:

- 1) Penyampaian Data Industri dari Perusahaan Industri dan Data Kawasan Industri dari Perusahaan Industri;
- 2) Penyampaian Informasi Industri dari gubernur dan bupati/walikota;
- 3) Pengadaan data perkembangan dan peluang pasar serta data perkembangan Teknologi Industri; dan
- 4) Pengadaan data atau informasi lainnya.

(Pasal 47 PP 2/2017).

Perusahaan Industri wajib menyampaikan Data Industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota. Perusahaan Kawasan Industri wajib menyampaikan Data Kawasan Industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota. Penyampaian Data Industri atau Data Kawasan Industri tersebut dilakukan melalui Sistem Informasi Industri Nasional. Menteri, gubernur, dan bupati/walikota memberikan kemudahan kepada Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri dalam menyampaikan Data Industri atau Data Kawasan Industri dan mengakses informasi. Asosiasi dunia usaha dapat membantu Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri dalam menyampaikan Data Industri atau Data Kawasan Industri {Pasal 48 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) PP 2/2017}.

Berdasarkan permintaan Menteri, Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri wajib memberikan data selain Data Industri dan Data Kawasan Industri yang terkait dengan:

- 1) Data tambahan;
- 2) Klarifikasi data; dan/atau
- 3) Kejadian luar biasa di Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri.

(Pasal 49 PP 2/2017).

Gubernur dan bupati/walikota secara berkala harus menyampaikan Informasi Industri kepada Menteri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. Selain Informasi Industri tersebut, gubernur dan bupati/walikota menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pembinaan Industri di daerah yang bersangkutan. Informasi Industri tersebut menjadi bahan pertimbangan Menteri dalam penyusunan kebijakan Industri nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian Data Industri dan Data Kawasan Industri serta Informasi Industri dan informasi lain, diatur dengan Peraturan Menteri {Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3), dan Pasal 51 PP 2/2017}.

Menteri mengadakan data mengenai perkembangan dan peluang pasar serta perkembangan Teknologi Industri. Pengadaan data tersebut dilakukan paling sedikit melalui:

- 1) Kegiatan sensus, pendataan, atau survei;
- 2) Tukar menukar data;
- 3) Kerja sama teknik;
- 4) Pembelian; dan
- 5) Intelijen Industri.

Data sebagaimana tersebut di atas disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.

{Pasal 52 ayat (1), (2), dan (3) PP 2/2017}.

Sensus tersebut di atas dilakukan oleh satuan kerja di bawah Menteri dengan bekerja sama dengan instansi yang membidangi statistik. Pendataan atau survei dilakukan oleh satuan kerja di bawah Menteri dan/atau pejabat negara yang ditempatkan di seluruh kantor perwakilan Negara Republik Indonesia di negara lain melalui kerja sama dengan

pihak lain.³⁵ Tukar menukar data dilakukan oleh satuan kerja di bawah Menteri dan/atau pejabat negara yang ditempatkan di seluruh kantor perwakilan Negara Republik Indonesia di negara lain dengan instansi terkait. Kerja sama teknik dilakukan oleh satuan kerja di bawah Menteri dan/atau pejabat negara yang ditempatkan di seluruh kantor perwakilan Negara Republik Indonesia di negara lain dengan negara lain atau lembaga/organisasi internasional. Pembelian dilakukan oleh satuan kerja di bawah Menteri dan/atau pejabat negara yang ditempatkan di seluruh kantor perwakilan Negara Republik Indonesia di negara lain dengan institusi penyedia data. Intelijen Industri dilakukan oleh satuan kerja di bawah Menteri dan/atau pejabat negara yang ditempatkan di seluruh kantor perwakilan Negara Republik Indonesia di negara lain melalui kegiatan analisis Industri {Pasal 53 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) PP 2/2017}.

Menteri dapat mengadakan data atau informasi lainnya selain pengadaan data. Data atau informasi lainnya tersebut disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan data diatur dalam Peraturan Menteri {Pasal 54 ayat (1), dan (2), dan Pasal 55 PP 2/2017}.

f. Pengolahan Data dan Informasi

Pengolahan atas data sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik yang memiliki kemampuan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁶ Hasil pengolahan data dan informasi tersebut berupa informasi yang paling sedikit meliputi: perkembangan industri, perkembangan dan peluang pasar, perkembangan teknologi industri, perkembangan investasi industri, perwilayahan industri, sarana dan prasarana industri, sumber daya industri, dan kebijakan industri, perdagangan, dan fasilitas industri {Pasal 56 ayat (1) dan (2) PP 2/2017}.

³⁵Yang dimaksud dengan "pihak lain" antara lain instansi yang membidangi statistik, lembaga survei, dan perguruan tinggi {Penjelasan Pasal 53 ayat (2) PP 2/2017}.

³⁶Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" antara lain Undang-Undang yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang yang mengatur tentang Statistik, dan Undang-Undang yang mengatur tentang kearsipan {Penjelasan Pasal 56 ayat (1) PP 2/2017}.

Pengolahan data dan informasi paling sedikit meliputi:

- 1) Pemrosesan;
- 2) Analisis; dan
- 3) Penyajian.

Pemrosesan dilakukan paling sedikit dengan cara:

- 1) Klarifikasi dan validasi;
- 2) Pengkodean;
- 3) Alih bentuk;³⁷ dan
- 4) Pengelompokan.

Dalam melakukan analisis, pengelola Sistem Informasi Industri Nasional dapat terlebih dulu melakukan penggalian data³⁸ dari gudang data. Analisis dapat dilakukan dengan menggunakan alat analisis paling sedikit berupa sistem informasi eksekutif,³⁹ sistem pendukung keputusan,⁴⁰ dan alat analisis bisnis⁴¹ lainnya. Penyajian dilakukan dalam bentuk:

- 1) Tekstual;
- 2) Numerik;
- 3) Spasial; dan/atau
- 4) Lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

³⁷Yang dimaksud dengan “alih bentuk” adalah proses mengubah bentuk suatu data dan/atau informasi dari ke dalam bentuk yang berbeda dari yang awal dan tidak mengubah konten atau substansi yang terkandung di dalamnya, misalnya perubahan bentuk data dari bentuk *access* ke bentuk *excel*, atau yang disebut juga sebagai *transform* {Penjelasan Pasal 57 ayat (2) huruf c PP 2/2017}.

³⁸Yang dimaksud dengan “penggalian data (data mining)” adalah proses perhitungan untuk menemukan pola-pola tertentu dari suatu data dalam jumlah yang besar dengan menggunakan metode kecerdasan buatan, statistik, sistem pangkalan data, dan pembelajaran mesin {Penjelasan Pasal 57 ayat (3) PP 2/2017}.

³⁹Yang dimaksud dengan “sistem informasi eksekutif” adalah sistem informasi yang khusus untuk eksekutif {Penjelasan Pasal 57 ayat (4) PP 2/2017}.

⁴⁰Yang dimaksud dengan “sistem pendukung keputusan” adalah sistem informasi yang digunakan pada level manajemen dalam menyediakan pertimbangan yang memadai untuk pengambilan keputusan {Penjelasan Pasal 57 ayat (4) PP 2/2017}.

⁴¹Yang dimaksud dengan “alat analisis bisnis (*business intelligence tools*)” adalah alat analisis dalam sistem informasi yang memanfaatkan data historis multidimensi dan model-model bisnis, sehingga dapat digunakan untuk melihat tren multidimensi untuk keperluan *what-if analysis* dalam pengambilan keputusan yang kompleks. *Business intelligence tool* mencakup antara lain *Data Integration (DI)*, *Data Warehouse*, *Data Mart*, *Online Analytical Processing (OLAP)*, *Dashboard Management* {Penjelasan Pasal 57 ayat (4) PP 2/2017}.

Penyajian dapat dilakukan melalui media elektronik dan/atau media nonelektronik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan data dan informasi diatur dengan Peraturan Menteri.

{Pasal 57 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) PP 2/2017}.

g. Penyimpanan Data dan Informasi

Penyimpanan data dan informasi dilakukan dalam pangkalan data dan/atau gudang data pada tempat yang aman dan tidak rusak atau mudah hilang dengan menggunakan media penyimpanan elektronik.⁴² Pangkalan data harus dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan {Pasal 58 ayat (1) dan (2) PP 2/2017}.

5. Penyebarluasan Data dan Informasi

Menteri menyebarluaskan data dan/atau informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional. Penyebarluasan data dan/atau informasi tersebut dikecualikan untuk:

- a. Data Industri atau Data Kawasan Industri yang dapat merugikan kepentingan Perusahaan Industri dalam hal perlindungan hak kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat; dan
- b. Data dan/atau informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴³

Penyebarluasan data dan/atau informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan melalui pemberian akses. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyebarluasan data dan/atau informasi diatur dalam Peraturan Menteri.

{Pasal 59 ayat (1), (2), (3), dan (4) PP 2/2017}.

⁴²Penyimpanan data dan/atau informasi mengacu pada *Government Integrated Data Center* (GIDC). Yang dimaksud dengan "pangkalan data" adalah suatu tempat dimana berbagai data dihimpun secara teratur dalam suatu basis data yang terstruktur sesuai kaidah-kaidah informatika yang dapat diakses oleh pengguna setiap saat dalam upaya menghasilkan informasi yang diperlukan, dengan menggunakan konsep *data warehouse*. Bentuk fisik pangkalan data berupa jaringan komputer yang berisi database yang setiap saat dapat diakses {Penjelasan Pasal 58 ayat (1) PP 2/2017}.

⁴³Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik, informasi dan transaksi elektronik {Penjelasan Pasal 59 ayat (2) huruf b PP 2/2017}.

Pejabat dari Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilarang menyampaikan dan/atau mengumumkan Data Industri dan/atau Data Kawasan Industri yang dapat merugikan kepentingan perusahaan dalam hal perlindungan hak kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat.⁴⁴ Dalam hal Menteri mendapat laporan adanya dugaan pelanggaran terhadap larangan tersebut, Menteri membentuk tim teknis pemeriksaan. Tim teknis pemeriksaan terdiri atas unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau ahli. Tim teknis pemeriksaan berwenang melakukan pemeriksaan di tingkat nasional, dan provinsi, dan kabupaten/kota. Hasil pemeriksaan tim teknis pemeriksaan disampaikan kepada Menteri. Dalam hal dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran terhadap larangan tersebut, Menteri menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pejabat pembina kepegawaian terkait untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria persaingan usaha tidak sehat, pembentukan tim teknis pemeriksaan, dan tata cara pemeriksaan diatur dengan Peraturan Menteri {Pasal 60 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) PP 2/2017}.

6. Pembinaan dan Pengawasan Sistem Informasi

Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap:⁴⁵

- a. Interkoneksi, interoperabilitas teknologi, keamanan, dan keandalan operasi; dan
- b. Kontinuitas, keakuratan, dan kemutakhiran data dan/atau informasi.

Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan paling sedikit melalui:

- a. Advokasi dan sosialisasi;
- b. Pendidikan dan pelatihan; dan/atau
- c. Pemantauan dan evaluasi.

⁴⁴Yang dimaksud dengan "pejabat" adalah pegawai struktural maupun nonstruktural pada Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah {Penjelasan Pasal 60 ayat (1) PP 2/2017}.

⁴⁵Pembinaan dan pengawasan ditujukan untuk:

1. Meningkatkan mutu penyelenggaraan Sistem Informasi Industri Nasional dan sistem informasi industri di daerah;
 2. Mengembangkan Sistem Informasi Industri Nasional dan sistem informasi industri di daerah yang efisien dan efektif; dan
 3. Mempercepat proses pengelolaan data dan/atau informasi.
- {Penjelasan Pasal 61 ayat (1) PP 2/2017}.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Menteri.

{Pasal 61 ayat (1), (2), dan (3) PP 2/2017}.

C. Fasilitas Industri

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas kepada Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri untuk mempercepat pembangunan Industri. Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri yang dapat menerima fasilitas Industri tersebut meliputi:

1. Perusahaan Industri yang melakukan penanaman modal untuk memperoleh dan meningkatkan nilai tambah sebesar-besarnya atas pemanfaatan sumber daya nasional dalam rangka pendalaman struktur Industri dan peningkatan daya saing Industri;
2. Perusahaan Industri yang melakukan penelitian dan pengembangan Teknologi Industri dan produk;
3. Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang berada di wilayah perbatasan atau daerah tertinggal;
4. Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang mengoptimalkan penggunaan barang dan/atau jasa dalam negeri;
5. Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang mengembangkan sumber daya manusia di bidang Industri;
6. Perusahaan Industri yang berorientasi ekspor;
7. Perusahaan Industri kecil dan Industri menengah yang menerapkan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib;
8. Perusahaan Industri kecil dan Industri menengah yang memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan;
9. Perusahaan Industri yang melaksanakan upaya untuk mewujudkan Industri hijau; dan/atau
10. Perusahaan Industri yang mengutamakan penggunaan produk Industri kecil sebagai komponen dalam proses produksi.

{Pasal 62 ayat (1) dan (2) PP 2/2017}.

Fasilitas sebagaimana tersebut di atas berupa fasilitas fiskal dan fasilitas nonfiskal. Fasilitas fiskal diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bentuk Fasilitas Nonfiskal dapat berupa:

1. Pelatihan peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia Industri;⁴⁶
2. Sertifikasi kompetensi profesi bagi sumber daya manusia Industri;⁴⁷
3. Pelimpahan hak produksi atas suatu teknologi yang lisensi patennya telah dipegang oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
4. Pembinaan keamanan dan/atau pengamanan kegiatan operasional sektor Industri guna keberlangsungan atau kelancaran kegiatan logistik dan/atau produksi bagi Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri tertentu yang merupakan obyek vital nasional;⁴⁸
 - a. Sertifikasi produk dan/atau standar teknis bagi Perusahaan Industri kecil dan Industri menengah;
 - b. Pembangunan Prasarana fisik bagi Perusahaan Industri kecil dan Industri menengah serta Perusahaan Kawasan Industri yang berada di wilayah perbatasan atau daerah tertinggal;⁴⁹ dan/atau
 - c. Penyediaan bantuan promosi hasil produksi bagi Perusahaan Industri atau promosi penggunaan lokasi bagi Perusahaan Kawasan Industri.⁵⁰

⁴⁶Pelatihan peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia Industri dilaksanakan dalam rangka pembangunan dan pengembangan kapasitas individu atau kelembagaan Perusahaan Industri {Penjelasan Pasal 63 ayat (3) huruf a PP 2/2017}.

⁴⁷Sertifikasi kompetensi profesi bagi sumber daya manusia Perusahaan Industri dilaksanakan dalam rangka pemenuhan suatu standar produk dan/atau jasa Industri atau dalam rangka penyediaan sumber daya manusia di sektor Industri yang handal {Penjelasan Pasal 63 ayat (3) huruf b PP 2/2017}.

⁴⁸Yang dimaksud dengan "obyek vital nasional" adalah obyek vital nasional sektor Industri yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan {Pasal 63 ayat (3) huruf d PP 2/2017}.

⁴⁹Yang dimaksud dengan "Prasarana fisik" adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses usaha Industri. Contoh dari pembangunan "Prasarana fisik" adalah pembangunan unit pengolahan limbah (IPAL). Pengertian "Prasarana fisik" ini dapat juga diartikan sebagai fasilitas penunjang atau pendukung dari Sarana fisik. Dalam hal ini, Sarana fisik merupakan fasilitas Industri yang dipakai secara langsung atau bersifat utama, misalnya mesin dan infrastruktur produksi.

Pembangunan Prasarana fisik bagi Perusahaan Industri skala kecil dan menengah dilaksanakan dalam rangka peningkatan daya saing Industri, pembangunan pengembangan Industri Hijau dan/atau pemanfaatan sumber daya alam melalui tata kelola yang baik {Penjelasan Pasal 63 ayat (3) huruf f PP 2/2017}.

⁵⁰Penyediaan bantuan promosi hasil produksi bagi Perusahaan Industri atau promosi penggunaan lokasi bagi Perusahaan Kawasan Industri dilaksanakan dalam rangka peningkatan daya saing Industri, atau pembangunan dan/atau pengembangan Industri Hijau {Penjelasan Pasal 63 ayat (3) huruf g PP 2/2017}.

Dalam hal tertentu, Menteri dapat menetapkan bentuk Fasilitas Nonfiskal selain yang tersebut di atas.⁵¹

{Pasal 63 ayat (1), (2), (3), dan (4) PP 2/2017}.

Selain Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana tersebut di atas, Fasilitas Nonfiskal dapat diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Industri yang melakukan kegiatan Industri strategis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 64 PP 2/2017).

Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri yang dapat menerima Fasilitas Nonfiskal paling sedikit memenuhi ketentuan:

1. Memiliki IUI atau IUKI; dan
2. Telah menyelesaikan seluruh kewajiban perpajakan.⁵²

(Pasal 65 PP 2/2017).

Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri mengajukan permohonan untuk dapat menerima Fasilitas Nonfiskal kepada Menteri, Menteri Teknis, gubernur, atau bupati/walikota selaku penyelenggara pemberian suatu bentuk Fasilitas Nonfiskal. Permohonan tersebut dilengkapi dengan dokumen pendukung yang membuktikan kesesuaian pemenuhan ketentuan sebagaimana

⁵¹Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah jika terdapat kebutuhan atau usulan dari Menteri Teknis, gubernur, bupati/walikota, dan/atau asosiasi Industri {Pasal 63 ayat (4) PP 2/2017}.

⁵²Yang dimaksud “telah menyelesaikan seluruh kewajiban perpajakan” adalah dengan membuktikan penyelesaian kewajiban perpajakan dengan Surat Keterangan Fiskal (*Tax Clearance*). Surat Keterangan Fiskal adalah surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berisi data pemenuhan kewajiban perpajakan dari wajib pajak untuk masa dan tahun pajak tertentu. Sebagai wajib pajak, Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Fiskal kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak (Penjelasan Pasal 65 huruf b PP 2/2017).

dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2)⁵³ atau Pasal 64,⁵⁴ dan Pasal 65⁵⁵ PP 2/2017 {Pasal 66 ayat (1) dan (2) PP 2/2017}. Penyelenggaraan pemberian setiap bentuk Fasilitas Nonfiskal dilaksanakan oleh Menteri, Menteri Teknis, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Menteri Teknis, gubernur, atau bupati/walikota dalam menyelenggarakan pemberian setiap bentuk Fasilitas Nonfiskal tersebut mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.⁵⁶ Pemberian bentuk Fasilitas Nonfiskal tersebut dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan pada unit kerja terkait {Pasal 67 ayat (1), (2), dan (3) PP 2/2017}.

Menteri, Menteri Teknis, gubernur, atau bupati/walikota melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi atas pemanfaatan suatu bentuk Fasilitas Nonfiskal oleh Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri.⁵⁷ Kegiatan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan Fasilitas Nonfiskal wajib dilaksanakan untuk setiap satu

⁵³Pasal 62 ayat (2) PP 2/2017: Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri yang dapat menerima fasilitas Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Perusahaan Industri yang melakukan penanaman modal untuk memperoleh dan meningkatkan nilai tambah sebesar-besarnya atas pemanfaatan sumber daya nasional dalam rangka pendalaman struktur Industri dan peningkatan daya saing Industri; b. Perusahaan Industri yang melakukan penelitian dan pengembangan Teknologi Industri dan produk; c. Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang berada di wilayah perbatasan atau daerah tertinggal; d. Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang mengoptimalkan penggunaan barang dan/atau jasa dalam negeri; e. Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang mengembangkan sumber daya manusia di bidang Industri; f. Perusahaan Industri yang berorientasi ekspor; g. Perusahaan Industri kecil dan Industri menengah yang menerapkan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib; h. Perusahaan Industri kecil dan Industri menengah yang memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan; i. Perusahaan Industri yang melaksanakan upaya untuk mewujudkan Industri hijau; dan/atau j. Perusahaan Industri yang mengutamakan penggunaan produk Industri kecil sebagai komponen dalam proses produksi.

⁵⁴Pasal 64 PP 2/2017: Selain Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), Fasilitas Nonfiskal dapat diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Industri yang melakukan kegiatan strategis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁵⁵Pasal 65 PP 2/2017: Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri yang dapat menerima Fasilitas Nonfiskal paling sedikit memenuhi ketentuan: a. memiliki IUI atau IUKI; dan b. telah menyelesaikan seluruh kewajiban perpajakan.

⁵⁶Pedoman yang ditetapkan Menteri antara lain memuat tahapan penyelenggaraan pemberian Fasilitas Nonfiskal berdasarkan batasan waktu (periodisasi), pembentukan tim kerja {Penjelasan Pasal 67 ayat (2) PP 2/2017}.

⁵⁷Kegiatan pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk menilai efektivitas pemberian suatu bentuk Fasilitas Nonfiskal {Penjelasan Pasal 68 ayat (1) PP 2/2017}.

tahun anggaran. Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi atas pemanfaatan Fasilitas Nonfiskal diatur dengan Peraturan Menteri, Menteri Teknis, gubernur, atau bupati/walikota {Pasal 68 ayat (1), (2), dan (3) PP 2/2017}.

D. Sanksi Administratif

Pelaku Usaha yang tidak menghentikan kegiatan produksi barang dan/atau jasa industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1)⁵⁸ dan/atau tidak menarik seluruh barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)⁵⁹ huruf a dikenai sanksi administratif berupa:

1. Denda administratif;
2. Penutupan sementara;
3. Pembekuan IUI; dan/atau
4. Pencabutan IUI.

Sanksi administratif berupa denda administratif dan penutupan sementara dikenakan oleh Menteri. Sedangkan sanksi administratif berupa pembekuan IUI dan pencabutan IUI dikenakan oleh instansi penerbit IUI sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rekomendasi Menteri.

{Pasal 69 ayat (1) dan (2) PP 2/2017}.

Denda administratif tersebut di atas dikenakan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pengenaan denda administratif ditetapkan berdasarkan perkiraan besaran biaya penarikan barang Industri. Pembayaran denda administratif dilakukan paling lama 14

⁵⁸Pasal 22 ayat (1) PP 2/2017: Dalam hal hasil pengawasan yang diberitahukan oleh Menteri kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf a menyatakan barang dan/atau jasa Industri di pabrik tidak memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib, Pelaku Usaha wajib menghentikan kegiatan produksi barang dan/atau jasa Industri tersebut paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan diterima.

⁵⁹Pasal 23 ayat (1) PP 2/2017: Dalam hal hasil pengawasan yang diberitahukan oleh Menteri, menteri, atau pimpinan lembaga terkait kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf b menyatakan barang Industri di pasar tidak memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib, Pelaku Usaha wajib:

1. Menarik seluruh barang Industri yang tidak memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib tersebut paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan; dan/atau
2. Menghentikan kegiatan impor barang Industri yang tidak memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib tersebut paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan.

(empat belas) hari kerja sejak surat pengenaan denda administratif diterima {Pasal 70 ayat (1), (2), dan (3) PP 2/2017}. Pelaku Usaha yang tidak membayar denda administratif sesuai besaran dan/atau jangka waktu tersebut dan tidak menghentikan kegiatan produksi barang dan/atau jasa Industri dan/atau tidak menarik seluruh barang dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara. Dalam hal Pelaku Usaha telah membayar denda administratif tetapi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal batas waktu pembayaran denda administratif tidak menghentikan kegiatan produksi barang dan/atau jasa Industri dan/atau tidak menarik seluruh barang, dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara. Penutupan sementara disertai dengan pembekuan setifikat kesesuaian. Perusahaan Industri yang dikenakan sanksi berupa penutupan sementara disertai sanksi berupa pembekuan IUI dan dilarang untuk melanjutkan seluruh kegiatan produksi. Perusahaan Industri yang dikenakan sanksi penutupan sementara dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi berupa pencabutan IUI {Pasal 71 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) PP 2/2017}. Denda administratif merupakan penerimaan negara bukan pajak (Pasal 72 PP 2/2017).

Perusahaan Industri yang tidak menyampaikan Data Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1)⁶⁰ dan Pasal 49,⁶¹ dikenai sanksi administratif berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Denda administratif;
3. Penutupan sementara;
4. Pembekuan IUI; dan/atau
5. Pencabutan IUI.

Perusahaan Kawasan Industri yang tidak menyampaikan Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2)⁶² dan Pasal

⁶⁰Pasal 48 ayat (1) PP 2/2017: Perusahaan Industri wajib menyampaikan Data Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota.

⁶¹Pasal 49 PP 2/2017: Berdasarkan permintaan Menteri, Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri wajib memberikan data selain Data Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 yang terkait dengan:

1. Data tambahan;
2. Klarifikasi data; dan/atau
3. Kejadian luar biasa di Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri.

⁶²Pasal 48 ayat (2) PP 2/2017: Perusahaan Kawasan Industri wajib menyampaikan Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota.

49,⁶³ dikenai sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

{Pasal 73 ayat (1) dan (2) PP 2/2017}.

Peringatan tertulis sebagaimana tersebut di atas diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari. Perusahaan Industri yang telah dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu tersebut, dikenai sanksi administratif berupa denda administratif. Denda administratif tersebut mengacu pada besaran tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak pada bidang perindustrian. Pembayaran denda administratif dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak surat pengenaan denda administratif diterima. Denda administratif merupakan penerimaan negara bukan pajak atau penerimaan daerah {Pasal 74 dan Pasal 75 ayat (1), (2), dan (3), dan Pasal 82 PP 2/2017}.

Perusahaan Industri yang tidak memenuhi kewajibannya dan tidak membayar denda administratif sesuai besaran dan jangka waktu tersebut, dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara. Dalam hal Perusahaan Industri telah membayar denda administratif tetapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal batas waktu pembayaran denda administratif tidak memenuhi kewajibannya, dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara. Sanksi administratif berupa penutupan sementara bagi Perusahaan Industri dikenakan selama 30 (tiga puluh) hari. Perusahaan Industri yang dikenakan sanksi berupa penutupan sementara dilarang untuk melanjutkan kegiatan pembangunan atau kegiatan produksi {Pasal 76 ayat (1), (2), dan (3), dan Pasal 77 PP 2/2017}.

Dalam hal sejak tanggal berakhirnya sanksi administratif berupa penutupan sementara, Perusahaan Industri tidak memenuhi kewajibannya dan/atau tidak membayar denda administratif, dikenai sanksi administratif berupa pembekuan IUI. Pembekuan IUI berlaku paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan surat penetapan pembekuan. Perusahaan Industri yang telah memenuhi kewajiban membayar denda administratif dan memenuhi kewajibannya dapat mengajukan permohonan pemulihan status pembekuan IUI {Pasal 78 ayat (1), (2), dan (3) PP 2/2017}. Dalam hal Perusahaan Industri sejak tanggal berakhirnya sanksi administratif berupa pembekuan IUI tidak memenuhi kewajiban berupa membayar denda administratif dan/atau

⁶³Lihat *footnote* no.278.

tidak memenuhi kewajibannya, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan IUI (Pasal 79 PP 2/2017).

Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73⁶⁴ kepada Perusahaan Industri. Pengenaan sanksi administratif tersebut diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan yang berasal dari:

1. Pengaduan; dan/atau
2. Tindak lanjut hasil pengawasan.

Gubernur dan bupati/walikota dalam memberikan sanksi administratif wajib mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri. Gubernur dan bupati/walikota menyampaikan laporan pembekuan, pemulihan status pembekuan, dan pencabutan IUI kepada Menteri.

{Pasal 80 ayat (1), (2), dan (3), dan Pasal 81 PP 2/2017}.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran kewajiban penyampaian Data Industri diatur dalam Peraturan Menteri. Pejabat dari Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang menyampaikan dan/atau mengumumkan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60⁶⁵ dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian (Pasal 83 dan 84 PP 2/2017).

⁶⁴Perusahaan Industri yang tidak menyampaikan Data Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 49, dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. penutupan sementara; d. pembekuan IUI; dan/atau e. pencabutan IUI. Perusahaan Kawasan Industri yang tidak menyampaikan Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49, dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan {Pasal 73 ayat (1) dan (2) PP 2/2017}.

⁶⁵Pasal 60 PP 2/2017: (1) Pejabat dari Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilarang untuk menyampaikan dan/atau mengumumkan Data Industri dan/atau Data Kawasan Industri yang dapat merugikan kepentingan perusahaan dalam hal perlindungan hak kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat. (2) Dalam hal Menteri mendapat laporan adanya dugaan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk tim teknis pemeriksaan. (3) Tim teknis pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau ahli. (4) Tim teknis pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang melakukan pemeriksaan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. (5) Hasil pemeriksaan tim teknis pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri. (6) Dalam hal dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pejabat Pembina kepegawaian terkait untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria persaingan usaha tidak sehat, pembentukan tim teknis pemeriksaan, dan tata cara pemeriksaan diatur dengan Peraturan Menteri.

E. Ketentuan Penutup

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 ini:

1. Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Standardisasi Industri, Kawasan Industri, Sistem informasi Industri Nasional dan Fasilitas Nonfiskal dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini;
2. Data Industri dan Data Kawasan Industri yang telah disampaikan oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri merupakan Data Industri dan Data Kawasan Industri sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini;
3. Data Industri dan Data Kawasan Industri yang telah disampaikan dan belum memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

(Pasal 85 PP 2/2017).

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.⁶⁶ Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia⁶⁷ (Pasal 86 PP 2/2017).

⁶⁶Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri ini diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2017.

⁶⁷Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri ini ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016.

Bab 6

PEMBERDAYAAN INDUSTRI

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (selanjutnya disebut PP 29/2018) berlaku tanggal 18 Juli 2018 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220.

Dalam konsideran menimbang disebutkan alasan ditetapkannya PP 29/2018 yaitu untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76,¹ Pasal

¹Pasal 76 UU 3/2014: Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 **diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah**. Pasal 74: (1) Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b paling sedikit dilakukan melalui: a. peningkatan kemampuan sentra, unit pelayanan teknis, tenaga penyuluh lapangan, serta konsultan Industri kecil dan Industri menengah; dan (2) kerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan, serta asosiasi Industri dan asosiasi profesi terkait. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 75: (1) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk: a. peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi; b. bantuan dan bimbingan teknis; c. bantuan Bahan Baku dan bahan penolong; d. bantuan mesin atau peralatan; e. pengembangan produk; f. bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan Industri Hijau; g. bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran; h. akses pembiayaan, termasuk mengusahakan penyediaan modal awal bagi wirausaha baru; i. penyediaan Kawasan Industri untuk Industri kecil dan Industri menengah yang berpotensi mencemari lingkungan; dan/atau j. pengembangan, penguatan keterkaitan, dan hubungan kemitraan antara Industri kecil dengan Industri menengah, Industri kecil dengan Industri besar, dan Industri menengah dengan Industri besar, serta Industri kecil dan Industri menengah dengan sektor ekonomi lainnya dengan prinsip saling menguntungkan. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

83,² Pasal 84 ayat (9),³ Pasal 86 ayat (3),⁴ Pasal 90,⁵ dan Pasal 95⁶ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Pada Penjelasan atas PP 29/2018 bagian umum ditegaskan kembali alasan ditetapkannya PP 29/2018 yaitu: Guna mengantisipasi pengaruh globalisasi dan liberalisasi serta perkembangan ekonomi internasional, pengembangan sektor Industri nasional memerlukan kebijakan dan pengaturan tentang Perindustrian yang lebih kondusif yang telah disusun dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Sebagai landasan normatif dan konsepsional, setiap undang-undang perlu ditinjaklanjuti dengan peraturan turunannya, termasuk dalam upaya Pemberdayaan Industri dalam negeri; Sektor Industri mempunyai peran signifikan dalam pertumbuhan *Gross Domestic Product (GDP)* suatu Negara.

GDP nasional cenderung naik sampai tingkat tertentu, dan cenderung melandai dan menurun ketika telah mencapai tingkat tersebut. Indonesia yang saat ini berada dalam tingkat GDP kelompok Negara berpendapatan menengah masih mengharapkan sektor Industri untuk meningkatkan perannya dalam GDP Nasional; Pengembangan Industri harus dilakukan secara terintegrasi dalam suatu sistem Industri

²Pasal 83 UU 3/2014: Ketentuan lebih lanjut mengenai Industri hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan tata cara pengenaan sanksi administratif serta besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) **diatur dalam Peraturan Pemerintah**. Pasal 79: (1) Dalam melakukan Standardisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c, Menteri menyusun dan menetapkan standar Industri Hijau. (2) Standar Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai: a. Bahan Baku, bahan penolong, dan energi; b. proses produksi; c. produk; d. manajemen perusahaan; dan e. pengelolaan limbah. (3) Penyusunan standar Industri Hijau dilakukan dengan: a. memperhatikan sistem Standardisasi nasional dan/atau sistem standar lain yang berlaku; dan b. berkoordinasi dengan kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, bidang riset dan teknologi, bidang Standardisasi, serta berkoordinasi dengan asosiasi Industri, Perusahaan Industri, dan lembaga terkait. (4) Standar Industri Hijau yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi Perusahaan Industri. Pasal 80 ayat (4): Perusahaan Industri yang tidak memenuhi ketentuan standar Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. penutupan sementara; d. pembekuan izin usaha Industri; dan/atau e. pencabutan izin usaha Industri.

³Pasal 84 ayat (9) UU 3/2014: Ketentuan lebih lanjut mengenai Industri Startegis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diatur dengan Peraturan Pemerintah**.

⁴Pasal 86 ayat (3) UU 3/2014: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **diatur dalam Peraturan Pemerintah**.

⁵Pasal 90 UU 3/2014: Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan penggunaan produk dalam negeri **diatur dengan Peraturan Pemerintah**.

⁶Pasal 95 UU 3/2014: Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama internasional di bidang Industri **diatur dengan Peraturan Pemerintah**.

yang mencakup berbagai elemen yang menggambarkan semua aktivitas atau proses yang diperlukan, dalam suatu rangkaian yang saling membutuhkan. Dalam merajut rangkaian tersebut mutlak diperlukan infrastruktur pendukung Industri, baik yang bersifat keras dan *tangible* (*hard infrastructure*) maupun yang *intangible* (*soft infrastructure*); Perkembangan sektor Industri yang mempengaruhi perekonomian serta berbagai keberhasilan pembangunan menunjukkan dinamika yang perlu diantisipasi dengan baik. Secara umum struktur sistem Industri mencakup Industri penghasil Bahan Baku dari sumber daya alam (primer), Industri manufaktur atau proses (sekunder), dan Industri Jasa (tersier). Dalam upaya mengantisipasi perkembangan dan meningkatkan peranan sektor Industri yang mempengaruhi perekonomian maka upaya untuk Pemberdayaan Industri dalam negeri merupakan hal yang perlu dilakukan; Pemberdayaan Industri perlu dilakukan secara afirmatif kepada kelompok Industri yang dinilai mempunyai kelemahan, dan perlu diberikan dorongan untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Dilihat dari skala usaha Industri dapat dibagi kedalam skala Industri yang meliputi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar. Secara khusus, Industri Kecil dan Industri Menengah memiliki karakteristik yang hampir sama sehingga dikelompokkan menjadi satu dengan istilah Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM). Dilihat dari fungsi dan sifat, Industri juga dapat dikategorikan sebagai Industri Hijau dan Industri Strategis.

Upaya peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri untuk menciptakan pasar bagi produk Industri dalam negeri merupakan hal yang sangat perlu dilakukan; Dalam pemberdayaan IKM, infrastruktur kelembagaan dan fasilitasi untuk pengembangan merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Aspek kelembagaan diperlukan oleh sistem Industri sehingga peran dari seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Industri menjadi jelas. Berbeda dengan Industri besar yang mampu membangun dirinya secara mandiri, IKM seringkali dianggap memiliki lebih banyak kelemahan serta hambatan untuk berkembang. Hal tersebut tidak sepenuhnya benar karena banyak IKM yang juga memiliki keunggulan dalam membangun daya saing. Namun demikian bagi sebagian besar unit IKM lainnya yang masih lemah dan memiliki hambatan untuk berkembang diperlukan *affirmative actions* oleh Pemerintah yang diberikan dalam bentuk berbagai fasilitas. Keberhasilan IKM yang telah sukses secara empiris dalam membangun daya saing menjadi dasar (*good practices*) pengembangan model

kinerja IKM dalam rangka pembangunan dan pembinaan IKM secara keseluruhan; Pemberdayaan Industri melalui pembangunan dan pengembangan Industri Hijau telah menjadi isu penting dan mutlak untuk segera dilaksanakan mengingat terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan terbatasnya daya dukung lingkungan hidup dalam menerima limbah dan emisi akibat kegiatan industri. Di samping itu tuntutan masyarakat terhadap produk yang ramah lingkungan hidup semakin meningkat di pasar global, karena masyarakat sudah semakin sadar akan pentingnya produk yang ramah lingkungan hidup baik untuk kesehatan ataupun untuk keberlangsungan lingkungan hidup. Pengembangan Industri Hijau dapat dilakukan melalui beberapa penerapan seperti produksi bersih (*cleaner production*), konservasi energi (*energy efficiency*), efisiensi sumber daya (*resource efficiency*), *eco-design*, proses daur ulang, dan *low carbon technology*. Dengan penerapan Industri Hijau, maka akan terjadi efisiensi pemakaian Bahan Baku, energi dan air, sehingga limbah maupun emisi yang dihasilkan menjadi minimal. Dengan demikian, maka proses produksi akan menjadi lebih efisien yang tentunya akan meningkatkan daya saing produk Industri. Industri dapat dikategorikan sebagai Industri Hijau apabila telah memenuhi Standar Industri Hijau melalui sertifikasi oleh lembaga Sertifikasi Industri Hijau; Industri Strategis merupakan Industri prioritas yang memenuhi kebutuhan yang penting bagi kesejahteraan rakyat atau menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara.

Meskipun disadari pentingnya keberadaan Industri Strategis dalam pembangunan Industri nasional, namun dalam kenyataannya Industri Strategis belum berperan secara berarti. Hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain nilai investasi yang relatif besar, risiko usaha yang tinggi, margin keuntungan yang relatif kecil, dan memerlukan teknologi yang tinggi. Oleh karena itu, pengembangan Industri Strategis tidak dapat sepenuhnya mengharapakan peran swasta mengingat faktor-faktor tersebut di atas sehingga memerlukan keterlibatan dan penguasaan Pemerintah untuk mempercepat pembangunan Industri Strategis. Penguasaan Pemerintah dalam pembangunan Industri Strategis dilakukan melalui pengaturan kepemilikan, penetapan kebijakan, pengaturan perizinan, pengaturan produksi, distribusi, dan harga, serta pengawasan; Globalisasi dan

liberalisasi membawa dinamika perubahan yang sangat cepat dan berdampak luas bagi perekonomian nasional. Di satu sisi pengaruh yang paling dirasakan adalah terjadi persaingan yang semakin ketat dan di sisi lain membuka peluang kolaborasi sehingga pembangunan Industri memerlukan berbagai dukungan dalam bentuk perangkat kebijakan yang tepat, perencanaan yang terpadu, pengelolaan yang efisien dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik; Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri mampu membangun kepercayaan atas kekuatan bangsa sendiri, mampu menghasilkan produk yang berkualitas internasional dengan harga yang kompetitif, dan waktu penyerahan serta jumlah yang memadai, sehingga meningkatkan kecintaan dan kebanggaan akan Produk Dalam Negeri dan mampu mewujudkan mimpi untuk menjadi negara Industri yang tangguh, mandiri, berdaya saing internasional dengan struktur Industri yang kuat pada tahun 2035; Pengoptimalan penggunaan Produk Dalam Negeri diharapkan akan menjamin kemandirian dan stabilitas perekonomian nasional, dimana sektor Industri akan menjadi penggerak perekonomian nasional, menjadikan Indonesia sebagai negara produsen bukan negara importir, memiliki daya kekuatan untuk mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan Industri keseluruhan wilayah Indonesia, yang akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara adil dan merata dan memperkokoh ketahanan nasional; Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Produk Dalam Negeri, lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga pemerintah lainnya dan satuan kerja perangkat daerah, badan usaha milik negara, badan hukum lainnya yang dimiliki negara, badan usaha swasta dan tokoh masyarakat berperan aktif memberikan teladan dalam penggunaan Produk Dalam Negeri; Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri merupakan suatu kebijakan Pemberdayaan Industri yang bertujuan untuk:

1. Meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, badan usaha, dan masyarakat.
2. Memberdayakan Industri dalam negeri melalui pengamanan pasar domestik, mengurangi ketergantungan kepada produk impor, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
3. Memperkuat struktur Industri dengan meningkatkan penggunaan Barang modal, Bahan Baku, komponen, teknologi, dan sumber daya manusia dari dalam negeri.

Semakin banyaknya keterlibatan Indonesia dalam kesepakatan internasional terkait dengan sektor Industri baik yang sudah pada tahap implementasi, dalam proses perundingan, maupun yang akan dilakukan, diperlukan peningkatan usaha Pemerintah dalam meningkatkan Kerja Sama Internasional di Bidang Industri dalam rangka meningkatkan ketahanan dan daya saing produk Industri agar dapat bersaing di pasar domestik dan internasional.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 ini yang dimaksud dengan:

1. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan Industri.
2. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah Bahan Baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan Barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk Jasa Industri.
3. Pemberdayaan Industri adalah kebijakan dan upaya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang terencana, terarah, dan terukur untuk memampukan dan memandirikan pelaku Industri secara partisipatif untuk peningkatan daya saing.
4. Industri Kecil dan Industri Menengah yang selanjutnya disebut IKM adalah Perusahaan Industri yang skala usahanya ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi oleh Menteri sebagai Industri Kecil dan Industri Menengah.
5. Industri Hijau adalah Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
6. Industri Strategis adalah Industri yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara dalam rangka pemenuhan tugas pemerintah negara.
7. Bahan Baku adalah bahan mentah, Barang setengah jadi, atau Barang jadi yang dapat diolah menjadi Barang setengah jadi atau Barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
8. Sentra IKM adalah sekelompok IKM dalam satu lokasi/tempat yang terdiri dari paling sedikit 5 (lima) unit usaha yang menghasilkan

- produk sejenis, menggunakan Bahan Baku sejenis, dan/atau melakukan proses produksi yang sama.
9. Kemitraan adalah kerjasama kegiatan usaha baik antar IKM maupun dengan Industri besar dan/atau sektor ekonomi lainnya yang dilandasi oleh prinsip saling membutuhkan dan saling menguntungkan.
 10. Unit Pelayanan Teknis adalah suatu unit kerja pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian yang dikelola secara profesional dengan prinsip nirlaba yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada perusahaan atau pelaku usaha IKM dalam rangka pembinaan dan pengembangan IKM, termasuk penumbuhan pelaku usaha atau wirausaha baru.
 11. Tenaga Penyuluh Lapangan yang selanjutnya disebut TPL adalah orang yang memiliki keahlian tertentu yang ditugaskan berdasarkan perjanjian kerja ataupun pengangkatan sebagai pegawai tetap dengan fungsi sebagai fasilitator, motivator, komunikator, inisiator, dan dinamisator untuk membimbing dan membantu pengembangan usaha serta mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha IKM.
 12. Konsultan IKM adalah individu atau kelompok yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah tercatat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian untuk memberikan Jasa konsultasi IKM.
 13. Pemagangan adalah kegiatan pembelajaran dan pelatihan yang diikuti oleh IKM dan Pembina IKM yang dilaksanakan di perusahaan yang lebih maju, lembaga, atau institusi pendidikan dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan wawasan.
 14. Pendampingan adalah kegiatan supervisi untuk membantu meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial perusahaan IKM yang dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu.
 15. Inkubator Wirausaha Industri adalah suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi terhadap peserta inkubasi (tenant) di bidang Industri.
 16. Perusahaan Industri adalah setiap orang perseorangan atau korporasi yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.

17. Jenis Industri adalah bagian dari cabang Industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi, yang ditetapkan sesuai klasifikasi dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia.
18. Standar Industri Hijau adalah standar untuk mewujudkan Industri Hijau yang ditetapkan oleh Menteri.
19. Sertifikasi Industri Hijau adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap Perusahaan Industri dalam pemenuhan Standar Industri Hijau.
20. Sertifikat Industri Hijau adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga Sertifikasi Industri Hijau untuk menyatakan bahwa Perusahaan Industri telah memenuhi Standar Industri Hijau.
21. Produk Dalam Negeri adalah Barang dan Jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia, dan prosesnya menggunakan Bahan Baku atau komponen yang seluruhnya atau sebagian berasal dari dalam negeri.
22. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, untuk dimanfaatkan atau diperdagangkan oleh pengguna Barang.
23. Jasa adalah layanan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa, yang mencakup jasa konstruksi termasuk jasa konstruksi terintegrasi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya.
24. Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disebut TKDN adalah besaran kandungan dalam negeri pada Barang, Jasa, serta gabungan Barang dan Jasa.
25. Bobot Manfaat Perusahaan adalah nilai penghargaan yang diberikan kepada Perusahaan Industri yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia.
26. Verifikasi adalah kegiatan menghitung nilai TKDN Barang/Jasa dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan berdasarkan data yang diambil atau dikumpulkan dari kegiatan usaha produsen Barang, perusahaan Jasa, atau penyedia gabungan Barang dan Jasa.
27. Preferensi Harga adalah nilai penyesuaian harga terhadap harga penawaran dalam proses harga evaluasi akhir dalam pengadaan Barang/Jasa.
28. Kerja Sama Internasional di Bidang Industri adalah bentuk hubungan kerja sama yang dilakukan lintas batas negara dalam

- rangka pengembangan Industri nasional oleh Pemerintah Pusat, badan usaha, organisasi masyarakat, atau warga negara Indonesia.
29. Rantai Suplai Global adalah sistem dari organisasi, orang, kegiatan, informasi, dan sumber daya yang digunakan dalam memproduksi dan mendistribusikan produk Barang dan Jasa dari *supplier* kepada *customer* secara global.
 30. Pejabat Perindustrian di Luar Negeri adalah pejabat bidang Perindustrian yang berasal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian yang ditempatkan dan ditugaskan di luar negeri.
 31. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 32. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 33. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.

A. Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemberian Fasilitas Kepada Industri Kecil dan Menengah

1. Umum

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pembangunan dan pemberdayaan IKM untuk mewujudkan IKM yang:

- a. berdaya saing;
- b. berperan signifikan dalam penguatan struktur Industri nasional;
- c. berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja; dan
- d. menghasilkan Barang dan/atau Jasa Industri untuk diekspor.

Untuk mewujudkan IKM sebagaimana dimaksud di atas dilakukan:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan
- c. pemberian fasilitas.

Penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud di atas mengacu pada kebijakan yang dirumuskan dan ditetapkan.

{Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) PP 29/2018}.

2. Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud di atas paling sedikit dilakukan melalui:

- a. peningkatan kemampuan Sentra IKM, Unit Pelayanan Teknis, TPL, serta Konsultan IKM; dan
- b. kerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan, serta asosiasi Industri dan asosiasi profesi terkait.⁷

(Pasal 4 PP 29/2018).

Peningkatan kemampuan Sentra IKM sebagaimana dimaksud di atas dilakukan paling sedikit dengan cara:

- a. membangun Sentra IKM;⁸
- b. memfasilitasi pembentukan kepengurusan;
- c. meningkatkan kemampuan kegiatan usaha; dan
- d. mendirikan Unit Pelayanan Teknis.

Ketentuan mengenai tata cara pendirian Unit Pelayanan Teknis tersebut diatur dalam Peraturan Menteri.

{Pasal 5 ayat (1) dan (2) PP 29/2018}.

Peningkatan kemampuan Unit Pelayanan Teknis sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan cara:

- a. optimalisasi dan/atau restrukturisasi mesin/peralatan;
- b. pengembangan organisasi dan tata kerja Unit Pelayanan Teknis;
- c. peningkatan sumber daya manusia;⁹ dan/atau
- d. perluasan jejaring kerja.

Ketentuan mengenai pengembangan organisasi dan tata kerja Unit Pelayanan Teknis tersebut diatur dalam Peraturan Menteri.

{Pasal 6 ayat (1) dan (2) PP 29/2018}.

⁷Kerja sama dengan asosiasi Industri dilakukan baik dengan asosiasi Industri, gabungan asosiasi Industri, dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) (Penjelasan Pasal 4 huruf b. PP 29/2018).

⁸Sentra IKM meliputi pula sentra Industri kreatif {Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a PP 29/2018}.

⁹Yang dimaksud dengan "peningkatan sumber daya manusia" termasuk di dalamnya pengelola Unit Pelayanan Teknis dan operator Unit Pelayanan Teknis {Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf c PP 29/2018}.

Peningkatan kemampuan TPL dan Konsultan IKM sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan cara:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. Pemagangan; dan/atau
- c. sertifikasi kompetensi.¹⁰

Ketentuan mengenai tata cara pendidikan dan pelatihan, Pemagangan, dan sertifikasi kompetensi tersebut diatur dalam Peraturan Menteri.

{Pasal 7 ayat (1) dan (2) PP 29/2018}.

Apabila jumlah TPL atau Konsultan IKM untuk suatu daerah belum mencukupi. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pengadaan TPL atau Konsultan IKM dari daerah lain.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan TPL dan Konsultan IKM tersebut diatur dalam Peraturan Menteri.

{Pasal 8 ayat (1) dan (2) PP 29/2018}.

Kerja sama dengan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan paling sedikit meliputi:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. pendirian Inkubator Wirausaha Industri;
- c. survei dan riset pasar; dan/atau
- d. pemanfaatan hasil riset.

(Pasal 9 PP 29/2018).

Kerja sama dengan lembaga penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan paling sedikit meliputi:

- a. identifikasi masalah teknis dan manajerial;
- b. identifikasi kebutuhan mesin dan peralatan;
- c. pengembangan desain dan produk;
- d. pemanfaatan laboratorium;
- e. survei dan riset pasar;
- f. pemanfaatan hasil riset; dan/atau
- g. sertifikasi kompetensi.

Lembaga penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud di atas merupakan lembaga penelitian dan pengembangan yang terakreditasi.

¹⁰Fasilitasi TPL dalam mendapatkan sertifikasi kompetensi meliputi bantuan administrasi dan pembiayaan {Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf c PP 29/2018}.

{Pasal 10 ayat (1) dan (2) PP 29/2018}.

Kerja sama dengan asosiasi Industri sebagaimana dimaksud di atas dilakukan paling sedikit meliputi:

- a. pengembangan pasar produk Sentra IKM;
- b. alih teknologi kepada IKM dan Unit Pelayanan Teknis;
- c. pengembangan sumber daya manusia;
- d. Pemagangan;
- e. Pendampingan ke Sentra IKM dan Unit Pelayanan Teknis; dan/atau
- f. pembukaan akses ke sumber Bahan Baku bagi Sentra IKM.

Asosiasi Industri sebagaimana dimaksud di atas merupakan asosiasi yang memiliki akta pendirian dan anggaran dasar yang dibuat oleh atau di hadapan notaris.

{Pasal 11 ayat (1) dan (2) PP 29/2018}.

Kerja sama dengan asosiasi profesi sebagaimana dimaksud di atas dilakukan paling sedikit meliputi:

- a. pengalihan teknologi kepada Sentra IKM dan Unit Pelayanan Teknis;
- b. pengembangan sumber daya manusia;
- c. survei dan riset; dan/atau
- d. Pendampingan ke Sentra IKM dan Unit Pelayanan Teknis.

Asosiasi profesi sebagaimana dimaksud di atas merupakan asosiasi yang memiliki akta pendirian dan anggaran dasar yang dibuat oleh atau di hadapan notaris.

{Pasal 12 ayat (1) dan (2) PP 29/2018}.

3. Pemberian Fasilitas

Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud di atas diberikan dalam bentuk:

- a. peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi;
- b. bantuan dan bimbingan teknis;
- c. bantuan Bahan Baku dan bahan penolong;
- d. bantuan mesin atau peralatan;
- e. pengembangan produk;
- f. bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan Industri Hijau;
- g. bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran;

- h. akses pembiayaan, termasuk penyediaan modal awal bagi wirausaha baru;
- i. penyediaan kawasan industri untuk IKM yang berpotensi mencemari lingkungan hidup; dan/atau
- j. pengembangan, penguatan keterkaitan, dan hubungan Kemitraan antara Industri Kecil dengan Industri Menengah, Industri Kecil dengan Industri besar, dan Industri Menengah dengan Industri besar, serta IKM dengan sektor ekonomi lainnya dengan prinsip saling menguntungkan.

(Pasal 13 PP 29/2018).

Pemberian fasilitas dalam bentuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan cara penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan tersebut dilakukan berdasarkan kebutuhan, sasaran, dan tujuan pembelajaran. Pendidikan dan pelatihan meliputi pendidikan dan pelatihan teknis dan pendidikan dan pelatihan manajerial. Pendidikan dan pelatihan tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau bekerja sama dengan lembaga pendidikan yang terakreditasi. Biaya pendidikan dan pelatihan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.¹¹ Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan peningkatan kompetensi sumber daya manusia diatur dalam Peraturan Menteri {Pasal 14 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) PP 29/2018}.

Pemberian fasilitas dalam bentuk sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan cara memfasilitasi pelaku usaha dan/atau tenaga kerja IKM untuk mengikuti uji kompetensi sesuai dengan bidang kerja dan tugasnya. Uji kompetensi sesuai dengan bidang kerja dan tugasnya tersebut dilakukan berdasarkan standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Pemberian fasilitas tersebut berupa bantuan biaya untuk mengikuti uji kompetensi. Uji kompetensi tersebut dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah

¹¹Yang dimaksud dengan "sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat" adalah pembiayaan dari lembaga-lembaga resmi atau pembiayaan bersama antara anggaran pendapatan dan belanja negara dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan lembaga atau peserta {Penjelasan Pasal 14 ayat (5) PP 29/2018}.

mendapat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Bantuan biaya sebagaimana dimaksud tersebut bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan biaya untuk mengikuti uji kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri {Pasal 15 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) PP 29/2018}.

Pemberian fasilitas bantuan dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan cara Pemagangan dan Pendampingan. Pemberian fasilitas tersebut diberikan kepada pelaku usaha dan/atau tenaga kerja IKM. Biaya Pemagangan dan Pendampingan tersebut bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat {Pasal 16 ayat (1), (2), dan (3) PP 29/2018}.

Pemagangan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan cara menempatkan pelaku usaha dan/atau tenaga kerja IKM di Unit Pelayanan Teknis dan/atau Perusahaan Industri yang lebih maju. Pemagangan dilakukan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha dan/atau tenaga kerja IKM. Pemagangan tersebut meliputi:

- a. manajemen usaha;
- b. penguasaan teknologi;
- c. proses produksi dan tata letak mesin/peralatan;
- d. sistem mutu dan standar mutu;
- e. desain produk; dan/atau
- f. desain kemasan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan Pemagangan diatur dalam Peraturan Menteri.

{Pasal 17 ayat (1), (2), (3), dan (4) PP 29/2018}.

Pendampingan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan cara menempatkan tenaga ahli, TPL, dan/atau Konsultan IKM pada unit usaha IKM dan/atau Sentra IKM. Pendampingan tersebut meliputi:

- a. manajemen usaha;
- b. penguasaan teknologi;

- c. proses produksi dan tata letak mesin/peralatan;
- d. sistem mutu dan standar mutu;
- e. desain produk;
- f. desain kemasan; dan/atau
- g. hak kekayaan intelektual.

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan Pendampingan diatur dalam Peraturan Menteri.

{Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) PP 29/2018}.

Pemberian fasilitas dalam bentuk bantuan Bahan Baku dan bahan penolong sebagaimana dimaksud di atas diberikan:

- a. berdasarkan skema penyediaan Bahan Baku dan bahan penolong;
- b. melalui unit pelayanan Bahan Baku dan bahan penolong; dan/atau
- c. melalui pengenalan penggunaan Bahan Baku dan bahan penolong alternatif.

Selain pemberian fasilitas tersebut, bantuan Bahan Baku dan bahan penolong dapat diberikan secara langsung kepada Industri Kecil. Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud di atas diberikan kepada IKM yang menghadapi hambatan dan permasalahan jumlah, kualitas atau kesinambungan dalam pengadaan Bahan Baku dan bahan penolong. Pembiayaan pemberian fasilitas tersebut bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

{Pasal 19 ayat (1), (2), (3), dan (4) PP 29/2018}.

Pemberian fasilitas berdasarkan skema penyediaan Bahan Baku dan bahan penolong sebagaimana dimaksud di atas dilakukan melalui kerja sama penyediaan Bahan Baku antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan penyedia Bahan Baku dan IKM. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas berdasarkan skema penyediaan Bahan Baku dan bahan penolong diatur dalam Peraturan Menteri {Pasal 20 ayat (1) dan (2) PP 29/2018}.

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah mendirikan dan mengelola unit pelayanan Bahan Baku dan bahan penolong. Lokasi unit pelayanan Bahan Baku dan bahan penolong tersebut

ditetapkan dengan memperhatikan potensi Sentra IKM dan rencana pengembangannya. Unit pelayanan Bahan Baku dan bahan penolong tersebut dapat melakukan pengolahan awal guna penyiapan Bahan Baku. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian dan pengelolaan unit pelayanan Bahan Baku dan bahan penolong tersebut diatur dalam peraturan Menteri {Pasal 21 ayat (1), (2), (3), dan (4) PP 29/2018}.

Pengenalan penggunaan Bahan Baku dan bahan penolong alternatif sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan cara uji coba Bahan Baku dan bahan penolong alternatif di perusahaan IKM. Bahan Baku dan bahan penolong alternatif tersebut bersumber dari hasil penelitian yang telah teruji dengan menggunakan sumber daya lokal dan nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenalan penggunaan Bahan Baku dan bahan penolong alternatif tersebut diatur dalam Peraturan Menteri {lihat Pasal 22 ayat (1), (2), dan (3) PP 29/2018}.

Pemberian fasilitas bantuan mesin atau peralatan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dalam rangka meningkatkan produktivitas, mutu, dan/atau ragam produk. Pemberian fasilitas bantuan mesin atau peralatan tersebut dilakukan dengan cara:

- a. pemberian secara langsung; atau
- b. potongan harga pembelian mesin atau peralatan.

Fasilitas bantuan mesin atau peralatan melalui pemberian secara langsung tersebut diberikan kepada kelompok usaha bersama Industri Kecil yang masih menggunakan peralatan dengan teknologi tradisional/manual. Fasilitas bantuan mesin atau peralatan melalui potongan harga tersebut dapat diberikan pada tahun berjalan atau pada tahun berikutnya.

{lihat Pasal 23 ayat (1), (2), (3), dan (4) PP 29/2018}.

Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota melakukan verifikasi terhadap permintaan fasilitas bantuan mesin dan peralatan tersebut. Dalam melakukan verifikasi, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat menunjuk atau bekerja sama dengan lembaga independen. Lembaga independen tersebut dapat berupa lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan

tinggi, dan/atau lembaga lainnya yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas bantuan mesin dan peralatan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri {lihat Pasal 24 ayat (1), (2), (3), dan (4) PP 29/2018}.

Pemberian fasilitas pengembangan produk sebagaimana dimaksud di atas diberikan kepada IKM yang termasuk dalam prioritas pengembangan IKM dalam rangka diversifikasi, hilirisasi, atau standarisasi produk. Pemberian fasilitas pengembangan produk tersebut berupa:

- a. bantuan penelitian dan pengembangan produk;
- b. promosi alih teknologi;
- c. bantuan desain produk;
- d. bantuan desain kemasan;
- e. pembuatan purwarupa (*prototype*) produk; dan/atau
- f. uji coba pasar.

Selain fasilitas sebagaimana dimaksud di atas, untuk Industri Kecil dapat diberikan fasilitas:

- a. pemberian konsultasi, bimbingan, advokasi dan perlindungan hak kekayaan intelektual; dan/atau
- b. bantuan bimbingan dan fasilitas sertifikasi untuk Standar Nasional Indonesia, spesifikasi teknis dan/atau pedoman tata cara, dan standar mutu lainnya.

Pemberian fasilitas tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga sertifikasi produk, atau lembaga lainnya. Kerja sama tersebut dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau lembaga lainnya baik secara sendiri atau secara bersama dengan perusahaan IKM. Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara pemberian fasilitas pengembangan produk diatur dalam Peraturan Menteri.

{lihat Pasal 25 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) PP 29/2018}.

Pemberian fasilitas bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan Industri Hijau sebagaimana dimaksud di atas diberikan dengan cara:

- a. bantuan penyusunan upaya pengelolaan lingkungan hidup, upaya pemantauan lingkungan hidup, dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;

- b. bimbingan dan penyediaan informasi penerapan produksi ramah lingkungan hidup;
- c. penyelenggaraan pengelolaan air limbah bersama; dan/atau
- d. Sertifikasi Industri Hijau.

Fasilitas bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan Industri Hijau tersebut diberikan kepada IKM yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup. Menteri menetapkan IKM yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup. Bantuan penyusunan upaya pengelolaan lingkungan hidup, upaya pemantauan lingkungan hidup, dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup serta bimbingan dan penyediaan informasi penerapan produksi ramah lingkungan hidup tersebut dilaksanakan melalui kerja sama dengan lembaga penelitian dan pengembangan, konsultan lingkungan hidup, atau tenaga ahli lainnya yang mempunyai kompetensi dalam penerapan produksi ramah lingkungan hidup dan Industri Hijau. Sedangkan penyelenggaraan pengelolaan air limbah bersama, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi dapat membantu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah bersama berdasarkan permintaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

{lihat Pasal 26 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) PP 29/2018}.

Pemberian fasilitas bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran sebagaimana dimaksud di atas diberikan dengan cara:

- a. penyediaan data dan/atau informasi peluang pasar;
- b. penyediaan sarana promosi¹² dan keikutsertaan dalam pameran serta forum promosi lainnya;
- c. temu usaha; dan/atau
- d. kompetisi produk inovatif dan kreatif.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran diatur dalam Peraturan Menteri.

{lihat Pasal 27 ayat (1) dan (2) PP 29/2018}.

¹²Yang dimaksud dengan "sarana promosi" antara lain: media cetak, media elektronik, leaflet, brosur {Penjelasan Pasal 27 ayat (1) huruf b PP 29/2018}.

Pemberian fasilitas akses pembiayaan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan cara:

- a. penyediaan informasi skema pembiayaan; dan
- b. penyusunan studi kelayakan usaha.

(Pasal 28 PP 29/2018).

Pemberian fasilitas penyediaan modal awal bagi wirausaha baru sebagaimana dimaksud di atas bertujuan untuk memberikan kesempatan untuk memulai kegiatan usaha. Pemberian fasilitas tersebut diberikan paling banyak 1 (satu) kali dengan cara:

- a. investasi berupa mesin, peralatan, dan/atau teknologi produksi termasuk perangkat lunak; dan/atau
- b. modal kerja berupa Bahan Baku, bahan penolong, dan/atau sewa tempat usaha paling lama 3 (tiga) tahun.

Pemberian fasilitas penyediaan modal awal bagi wirausaha baru tersebut diberikan kepada wirausaha baru Industri Kecil yang menjadi peserta program Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Wirausaha baru Industri Kecil yang ingin mendapatkan fasilitas penyediaan modal awal harus mengajukan permohonan dengan melampirkan rencana usaha. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah menugaskan tim ahli untuk melakukan evaluasi atas rencana usaha dan memberikan rekomendasi terhadap kebutuhan dan besaran modal awal yang diperlukan. Ketentuan mengenai program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menumbuhkan wirausaha baru Industri Kecil, penetapan kriteria, besaran, tata cara, dan prosedur pemberian modal awal bagi wirausaha baru ditetapkan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota.

{lihat Pasal 29 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) PP 29/2018}.

Pemberian fasilitas penyediaan kawasan industri untuk IKM yang berpotensi mencemari lingkungan hidup sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan cara:

- a. relokasi IKM yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup dalam kawasan industri yang sudah ada; dan/atau
- b. pembangunan kawasan industri untuk IKM yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup.

Relokasi IKM yang berpotensi menimbulkan pencemaran

lingkungan hidup pada kawasan industri tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan pembangunan kawasan industri untuk IKM yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

{Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) PP 29/2018}.

Pemberian fasilitas pengembangan, penguatan keterkaitan, dan hubungan Kemitraan antara Industri Kecil dengan Industri Menengah, Industri Kecil dengan Industri besar, dan Industri Menengah dengan Industri besar, serta IKM dengan dengan sektor ekonomi lainnya dengan prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan cara:

- a. kegiatan temu usaha;
- b. bantuan penyusunan proposal, kontrak, dan/atau profil; dan
- c. fasilitas lain yang diperlukan guna menjalin hubungan Kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan Kemitraan Industri diatur dalam Peraturan Menteri.

{Pasal 31 ayat (1) dan (2) PP 29/2018}.

B. Industri Hijau

1. Standardisasi Industri Hijau

Standardisasi Industri Hijau terdiri dari:

- a. Standar Industri Hijau; dan
- b. Sertifikasi Industri Hijau.

(Pasal 32 PP 29/2018).

Standar Industri Hijau tersebut paling sedikit memuat ketentuan mengenai:

- a. Bahan Baku, bahan penolong, dan energi;
- b. proses produksi;
- c. produk;
- d. manajemen perusahaan; dan
- e. pengelolaan limbah.

(Pasal 33 PP 29/2018).

Bahan Baku dan bahan penolong sebagaimana dimaksud di atas harus digunakan secara efisien dan efektif dengan mengupayakan penggunaan Bahan Baku dan bahan penolong terbarukan. Energi harus digunakan secara efisien dan efektif dengan mengupayakan penggunaan energi baru dan terbarukan. Proses produksi dilakukan dengan optimalisasi kinerja proses produksi. Produk harus memenuhi persyaratan mutu, termasuk kemasannya. Manajemen perusahaan harus mengadopsi sistem manajemen perusahaan yang berlaku.¹³ Pengelolaan limbah harus menggunakan teknologi yang efektif untuk memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan {Pasal 34 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) PP 29/2018}.

Menteri menyusun Standar Industri Hijau berdasarkan Jenis Industri sesuai klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Penyusunan Standar Industri Hijau tersebut dilakukan dengan berkoordinasi dengan kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait, asosiasi Industri, Perusahaan Industri, dan/atau lembaga terkait. Penyusunan Standar Industri Hijau tersebut dilakukan berdasarkan panduan yang ditetapkan oleh Menteri {Pasal 35 ayat (1), (2), dan (3) PP 29/2018}.

Penerapan Standar Industri Hijau sebagaimana dimaksud di atas secara bertahap dapat diberlakukan secara wajib.¹⁴ Pemberlakuan Standar Industri Hijau secara wajib tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. ketersediaan sumber daya alam;¹⁵ dan/atau
- b. daya dukung lingkungan hidup.¹⁶

Pemberlakuan Standar Industri Hijau secara wajib tersebut ditetapkan oleh Menteri. Perusahaan Industri yang telah memenuhi Standar Industri Hijau diberikan Sertifikat Industri Hijau.

¹³Yang dimaksud dengan "sistem manajemen perusahaan yang berlaku" antara lain sistem manajemen mutu, sistem manajemen lingkungan, sistem manajemen energi, sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja {Penjelasan Pasal 34 ayat (5) PP 29/2018}.

¹⁴Yang dimaksud dengan "penerapan Standar Industri Hijau secara bertahap" adalah penerapan secara wajib sebagian kriteria/parameter pada Standar Industri Hijau sesuai dengan kemampuan industri {Penjelasan Pasal 36 ayat (1) PP 29/2018}.

¹⁵Yang dimaksud dengan "sumber daya alam" antara lain terdiri dari Bahan Baku, energi, dan air {Penjelasan Pasal 36 ayat (2) huruf a PP 29/2018}.

¹⁶Yang dimaksud dengan "daya dukung lingkungan hidup," yaitu kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya {Penjelasan Pasal 36 ayat (2) huruf b PP 29/2018}.

{Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3), dan Pasal 37 PP 29/2018}.

Sertifikasi Industri Hijau sebagaimana dimaksud di atas dilakukan melalui suatu rangkaian proses pemeriksaan dan pengujian oleh lembaga Sertifikasi Industri Hijau yang terakreditasi dan ditunjuk oleh Menteri. Lembaga Sertifikasi Industri Hijau diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Dalam hal belum terdapat lembaga Sertifikasi Industri Hijau yang terakreditasi, Menteri dapat menunjuk lembaga Sertifikasi Industri Hijau. Menteri melakukan pengawasan terhadap lembaga Sertifikasi Industri Hijau yang ditunjuk tersebut {Pasal 38 ayat (1), (2), dan (3) PP 29/2018}.

Lembaga Sertifikasi Industri Hijau dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian tersebut, dilaksanakan oleh auditor Industri Hijau. Auditor Industri Hijau wajib memiliki sertifikat kompetensi auditor Industri Hijau. Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi auditor Industri Hijau diatur dalam Peraturan Menteri {Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3) PP 29/2018}.

Menteri melakukan pengawasan terhadap penerapan Standar Industri Hijau yang diberlakukan secara wajib. Dalam melakukan pengawasan tersebut, Menteri menunjuk pejabat pengawas dan/atau lembaga Sertifikasi Industri Hijau. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan penerapan Standar Industri Hijau yang diberlakukan secara wajib tersebut diatur dengan Peraturan Menteri {Pasal 40 ayat (1), (2), dan (3) PP 29/2018}.

2. Fasilitas Industri Hijau

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas kepada Perusahaan Industri yang melaksanakan upaya untuk mewujudkan Industri Hijau. Fasilitas tersebut berupa fasilitas fiskal dan fasilitas nonfiskal. Fasilitas fiskal diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bentuk fasilitas nonfiskal dapat berupa:

- a. pelatihan peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia Industri dalam penerapan Industri Hijau;
- b. pelimpahan hak produksi atas suatu teknologi yang lisensi patennya telah dipegang oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;

- c. pembinaan keamanan dan/atau pengamanan kegiatan operasional sektor Industri guna keberlangsungan atau kelancaran kegiatan logistik dan/atau produksi bagi Perusahaan Industri yang merupakan obyek vital nasional dan memiliki Sertifikat Industri Hijau; dan/atau
- d. penyediaan bantuan promosi hasil produksi.

Dalam hak tertentu, Menteri dapat menetapkan bentuk fasilitas nonfiskal selain yang telah disebutkan di atas.

{Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1), (2), (3), dan (4) PP 29/2018}.

3. Penggunaan Produk Industri Hijau

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memprioritaskan penggunaan produk yang memiliki Sertifikat Industri Hijau (Pasal 43 PP 29/2018).

B. Industri Strategis

1. Umum

Industri Strategis terdiri atas Industri yang:

- a. memenuhi kebutuhan yang penting bagi kesejahteraan rakyat atau menguasai hajat hidup orang banyak;
- b. meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis;³⁷ dan/atau
- c. mempuyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara.

Industri Strategis dikuasai oleh negara. Penguasaan tersebut dilakukan melalui:

- a. pengaturan kepemilikan;
- b. penetapan kebijakan;
- c. pengaturan perizinan;
- d. pengaturan produksi, distribusi, dan harga; dan
- e. pengawasan.

{Pasal 44 ayat (1), (2), dan (3) PP 29/2018}.

³⁷Yang dimaksud dengan "sumber daya alam strategis" meliputi sumber daya alam yang terbarukan dan tidak terbarukan, hayati dan non hayati, keberadaannya terbatas, nilai ekonomi tinggi, sebagai sumber daya alam alternatif, memiliki potensi sebagai Bahan Baku alternatif, mineral langka, dibutuhkan untuk memenuhi Industri hilirnya {Penjelasan Pasal 44 ayat (1) huruf b PP 29/2018}.

2. Pengaturan Kepemilikan

Kepemilikan Industri Strategis sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui:

- a. penyertaan modal seluruhnya oleh Pemerintah Pusat;¹⁸
- b. pembentukan usaha patungan antara Pemerintah Pusat dan swasta; atau
- c. pembatasan kepemilikan oleh penanam modal asing.

Pelaksanaan penyertaan modal dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembentukan usaha patungan antara Pemerintah Pusat dan swasta¹⁹ dilakukan dengan batasan saham milik Pemerintah Pusat paling sedikit 51% (lima puluh satu persen).

{Pasal 45 ayat (1), (2), dan (3) PP 29/2018}.

Menteri mengusulkan kepemilikan atas Industri yang: a. memenuhi kebutuhan yang penting bagi kesejahteraan rakyat atau menguasai hajat hidup orang banyak; dan b. meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, yang akan ditetapkan sebagai Industri Strategis. Kepemilikan atas Industri Strategis yang mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan {Pasal 46 ayat (1) dan (2) PP 29/2018}.

3. Penetapan Kebijakan

Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud di atas terdiri dari:

- a. penetapan Jenis Industri Strategis;
- b. pemberian fasilitas; dan
- c. pemberian kompensasi kerugian.

(Pasal 47 PP 29/2018).

¹⁸Penyertaan modal seluruhnya oleh Pemerintah Pusat meliputi Industri yang:

1. hanya boleh dimiliki oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
2. tidak menarik bagi investor swasta namun diperlukan oleh negara dan/atau masyarakat banyak.

{Penjelasan Pasal 45 ayat (1) huruf a PP 29/2018}.

¹⁹Pemerintah Pusat dapat membentuk usaha patungan, baik dengan pihak swasta nasional maupun pihak swasta asing {Penjelasan Pasal 45 ayat (3) PP 29/2018}.

Menteri mengusulkan Jenis Industri Strategis setelah berkoordinasi dengan menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait. Jenis Industri Strategis tersebut ditetapkan dengan Peraturan Presiden { Pasal 48 ayat (1) dan (2) PP 29/2018}.

Pemberian fasilitas dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam rangka pembangunan dan pengembangan Industri Strategis. Fasilitas tersebut diberikan kepada Industri Strategis yang melakukan:

- a. pendalaman struktur;²⁰
- b. penelitian dan pengembangan teknologi;
- c. pengujian dan sertifikasi;²¹ atau
- d. restrukturisasi mesin dan peralatan.

Fasilitas tersebut berupa fasilitas fiskal dan nonfiskal. Fasilitas fiskal diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan fasilitas nonfiskal dapat diberikan paling sedikit dalam bentuk:

- a. kemudahan pelayanan perizinan;
- b. kemudahan memperoleh lahan/lokasi; dan
- c. pemberian bantuan teknis.

{Pasal 49 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) PP 29/2018}.

Pemberian kompensasi kerugian sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh Pemerintah Pusat bagi Industri Strategis. Kompensasi tersebut diberikan atas kerugian yang dialami oleh Industri Strategis sesuai pengaturan produksi, distribusi, dan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pemberian kompensasi kerugian tersebut diberikan dalam bentuk margin yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan {Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) PP 29/2018}.

4. Pengaturan Produksi, Distribusi, dan Harga

Pengaturan produksi, distribusi, dan harga sebagaimana dimaksud di atas, dilakukan dalam rangka memelihara stabilitas ekonomi nasional dan ketahanan nasional. Pengaturan tersebut dilakukan paling sedikit melalui penetapan jumlah produksi,

²⁰Pendalaman struktur yang dilakukan Industri Strategis antara lain pengadaan teknologi {Penjelasan Pasal 49 ayat (2) huruf a PP 29/2018}.

²¹Pengujian dan sertifikasi yang dilakukan misalnya dalam kaitan kelaikan keselamatan {Penjelasan Pasal 49 ayat (2) huruf c PP 29/2018}.

distribusi, dan harga produk.²² Penetapan jumlah produksi, distribusi, dan harga pokok tersebut dilakukan terhadap:

- a. produk Industri Strategis yang digunakan oleh Pemerintah Pusat; atau
- b. produk yang terkait dengan kebutuhan masyarakat yang hanya diproduksi oleh Industri Strategis.

Penetapan jumlah produksi, distribusi, dan/atau harga produk tersebut ditetapkan oleh Menteri. Perusahaan Industri Strategis wajib melaporkan rencana dan realisasi produksi, kebutuhan dan stok Bahan Baku, distribusi, dan harga produk kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

{Pasal 51 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), dan Pasal 52 PP 29/2018}.

5. Pengawasan

Pengawasan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh Menteri paling sedikit atas:

- a. penetapan Industri Strategis sebagai obyek vital nasional; dan
- b. distribusi produk.

Pengawasan tersebut dilakukan terhadap status kepemilikan, pelaksanaan kebijakan, legalitas perizinan, kegiatan produksi, distribusi, dan penerapan harga produk dari Industri Strategis. Penetapan Industri Strategis sebagai obyek vital nasional sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan oleh Menteri.

{Pasal 53 ayat (1), (2), dan (3) PP 29/2018}.

C. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

1. Umum

Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri bertujuan untuk:

- a. memberdayakan Industri dalam negeri; dan
- b. memperkuat struktur Industri.

Pengguna Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud di atas terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan

²²Pemerintah Pusat dapat menetapkan harga pada kondisi darurat (bencana alam, unsur kemanusiaan), sistem distribusi Barang dan logistik yang tidak memadai {Penjelasan Pasal 51 ayat (2) PP 29/2018}.

usaha, dan masyarakat. Lingkup pengaturan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri meliputi:

- a. kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri;
- b. upaya peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri oleh badan usaha swasta dan masyarakat;
- c. TKDN;
- d. tim peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. penghargaan atas penggunaan Produk Dalam Negeri.

(Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 PP 29/2018).

2. Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri

Produk Dalam Negeri wajib digunakan oleh pengguna Produk Dalam negeri sebagai berikut:

- a. lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga pemerintah lainnya, dan satuan kerja perangkat daerah dalam pengadaan Barang/Jasa apabila sumber pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri; dan
- b. badan usaha milik negara, badan hukum lainnya yang dimiliki negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta dalam pengadaan Barang/Jasa yang:
 - 1) pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - 2) pekerjaannya dilakukan melalui pola kerja sama antara Pemerinatah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan badan usaha; dan/atau
 - 3) mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara.²³

²³Yang dimaksud dengan “mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara” adalah kegiatan badan usaha yang mengelola sumber daya alam antara lain sumber daya minyak dan gas bumi, sumber daya tambang mineral dan batu bara, sumber daya air, sumber daya bahan galian non logam, sumber daya hutan, sumber daya kelautan, sumber daya udara, sumber daya angin, sumber daya gelombang dan frekuensi, dan sumber daya lain yang dikuasai negara. Pengusahaan sumber daya yang dikuasai negara termasuk sumber daya pada saat pendirian badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja Negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber daya lainnya antara lain frekuensi yang digunakan dalam pengusahaan telekomunikasi dan sumber daya alam antara lain pengusahaan hutan, pengusahaan tambang mineral dan batu bara, pengusahaan minyak bumi dan gas bumi {Penjelasan Pasal 57 huruf b angka 3 PP 29/2018}.

(Pasal 57 PP 29/2018).

Kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud di atas dilakukan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa. Pengguna Produk Dalam Negeri tersebut harus memberikan informasi mengenai rencana kebutuhan tahunan Barang/Jasa yang akan digunakan, dan informasi tersebut harus diumumkan melalui media elektronik, media cetak, dan/atau melalui sistem informasi Industri nasional.²⁴ Rencana kebutuhan tahunan Barang/Jasa tersebut meliputi spesifikasi teknis, jumlah, harga, dan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa. Penyusunan rencana kebutuhan tahunan Barang/Jasa dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan Industri dalam negeri²⁵ sesuai daftar inventarisasi Produk Dalam Negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian. Penyusunan rencana kebutuhan tersebut dilakukan melalui audit teknologi,²⁶ dan audit teknologi tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan {Pasal 58 ayat (1), (2), dan (3) dan Pasal 59 ayat (1), (2), dan (3) PP 29/2018}.

Pengadaan Produk Dalam negeri terdiri dari:

- a. pengadaan Barang;
- b. pengadaan Jasa; dan
- c. pengadaan gabungan Barang dan Jasa.

(Pasal 60 PP 29/2018).

Dalam pengadaan Barang/Jasa pengguna Produk Dalam Negeri wajib menggunakan Produk Dalam Negeri apabila terdapat Produk Dalam Negeri yang memiliki penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen). Produk Dalam Negeri yang wajib digunakan harus memiliki nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen). Pengadaan Barang/Jasa yang memenuhi ketentuan nilai TKDN

²⁴Sistem informasi Industri nasional diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian {Penjelasan Pasal 58 ayat (4) PP 29/2018}.

²⁵Yang dimaksud dengan "mempertimbangkan kemampuan Industri dalam negeri" adalah mempertimbangkan kemampuan maksimal spesifikasi yang bisa diproduksi di dalam negeri, kemampuan tercepat penyerahan Barang dan harga yang wajar {Penjelasan Pasal 59 ayat (1) PP 29/2018}.

²⁶Audit teknologi dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan Barang/Jasa dengan standar minimum operasional {Penjelasan Pasal 59 ayat (2) PP 29/2018}.

dan Bobot Manfaat Perusahaan dapat dilakukan melalui tender atau pembelian langsung secara elektronik (*e purchasing*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan mengacu pada daftar inventarisasi Barang/Jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh Menteri. Menteri dapat menetapkan batas minimum nilai TKDN pada Industri tertentu di luar ketentuan tersebut. Besaran nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan atas Produk Dalam Negeri yang diserahkan oleh produsen Barang dan/atau penyedia Jasa dalam pengadaan Produk Dalam Negeri harus sesuai dengan besaran nilai yang dicantumkan pada daftar inventarisasi Barang/Jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh Menteri. Produsen Barang dan/atau penyedia Jasa wajib menjamin Produk Dalam Negeri yang diserahkan dalam pengadaan Produk Dalam Negeri diproduksi di dalam negeri {Pasal 61 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) PP 29/2018}.

Dalam menyusun dokumen pengadaan Barang/Jasa, pejabat pengadaan Barang/Jasa²⁷ wajib mencantumkan persyaratan Produk Dalam Negeri yang wajib digunakan. Pejabat pengadaan Barang/Jasa dapat meminta klarifikasi²⁸ terhadap kebenaran nilai TKDN yang tercantum dalam daftar inventarisasi Barang/Jasa produksi dalam negeri kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian {Pasal 62 ayat (1) dan (2) PP 29/2018}.

Dalam pengadaan Jasa dan gabungan pengadaan Barang dan Jasa, pengguna Produk Dalam Negeri wajib mengikutsertakan perusahaan Jasa dalam negeri. Perusahaan Jasa dalam negeri tersebut merupakan badan usaha milik negara, badan usaha lainnya yang dimiliki negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha yang menghasilkan Jasa yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik

²⁷Yang dimaksud dengan "pejabat pengadaan Barang/Jasa" adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam menetapkan spesifikasi pengadaan Barang/Jasa {Penjelasan Pasal 60 ayat (2) PP 29/2018}.

²⁸Yang dimaksud dengan "klarifikasi" adalah kegiatan meminta penjelasan lebih lanjut oleh pengguna Barang/Jasa kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian tentang nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan dalam daftar inventarisasi Barang/Jasa produksi dalam negeri {Penjelasan Pasal 60 ayat (2) PP 29/2018}.

Indonesia dengan kepemilikan saham lebih dari 50% (lima puluh persen) oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha yang dimiliki seluruhnya oleh warga negara Indonesia, dan/atau perseorangan warga negara Indonesia {Pasal 63 ayat (1) dan (2) PP 29/2018}.

Pengguna Produk Dalam Negeri wajib memberikan Preferensi Harga atas Produk Dalam Negeri yang memiliki nilai TKDN lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen). Preferensi Harga Produk Dalam Negeri untuk Barang diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen). Preferensi Harga Produk Dalam Negeri untuk Jasa konstruksi yang dikerjakan oleh perusahaan dalam negeri diberikan paling tinggi 7,5% (tujuh koma lima persen) di atas penawaran terendah dari perusahaan asing. Ketentuan dan tata cara pemberian Preferensi Harga sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah {Pasal 64 ayat (1), (2), (3), dan (4) PP 29/2018}.

3. Upaya Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Oleh Badan Usaha Swasta dan Masyarakat

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pemangku kepentingan lainnya mengupayakan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri kepada badan usaha swasta dan masyarakat melalui:

- a. promosi dan sosialisasi mengenai Produk Dalam Negeri;
- b. pendidikan sejak dini mengenai kecintaan, kebanggaan, dan kegemaran menggunakan Produk Dalam Negeri; dan
- c. pemberian akses informasi Produk Dalam Negeri.

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat menyediakan fasilitas fiskal dan/atau fasilitas nonfiskal kepada badan usaha swasta yang menggunakan Produk Dalam Negeri. Fasilitas fiskal dan/atau nonfiskal tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri diatur dalam Peraturan Menteri.

{Pasal 65 ayat (1), (2), dan (3), dan Pasal 66 PP 29/2018}.

4. Tingkat Komponen Dalam Negeri

Produk Dalam Negeri ditentukan berdasarkan besaran komponen dalam negeri pada setiap Barang/Jasa yang ditunjukkan dengan nilai TKDN. TKDN tersebut terdiri dari:

- a. TKDN Barang;
- b. TKDN Jasa; dan
- c. TKDN gabungan Barang dan Jasa.

Nilai TKDN Barang dihitung berdasarkan faktor produksi yang meliputi:

- a. bahan/material langsung;
- b. tenaga kerja langsung; dan
- c. biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*).

Nilai TKDN Jasa dihitung berdasarkan biaya yang meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. alat kerja/fasilitas kerja; dan
- c. Jasa umum.

Nilai TKDN gabungan Barang dan Jasa dihitung berdasarkan gabungan faktor produksi dan biaya sebagaimana dimaksud di atas. Sedangkan Nilai kemampuan intelektual (*brainware*) dapat dihitung sebagai biaya dalam perhitungan nilai TKDN.

{Pasal 67 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) PP 29/2018}.

Produsen Barang dan/atau penyedia Jasa dapat diberikan nilai penghargaan berupa Bobot Manfaat Perusahaan. Besaran capaian nilai Bobot Manfaat Perusahaan tersebut dihitung berdasarkan faktor penentu. Ketentuan mengenai faktor penentu tersebut diatur dalam Peraturan Menteri. Ketentuan dan tata cara penghitungan nilai TKDN dan besaran nilai Bobot Manfaat Perusahaan sebagaimana dimaksud di atas diatur dalam Peraturan Menteri {Pasal 68 ayat (1), (2), dan (3), dan Pasal 69 PP 29/2018}.

Perhitungan dan Verifikasi besaran nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan dilakukan melalui sertifikasi TKDN oleh Menteri. Menteri dalam melakukan perhitungan dan Verifikasi besaran nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan dapat menunjuk lembaga verifikasi independen yang kompeten di bidangnya. Verifikasi dilakukan terhadap produsen Barang, penyedia Jasa, atau penyedia gabungan Barang dan Jasa yang

memiliki izin usaha Industri yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan perhitungan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan wajib mengacu pada ketentuan dan tata cara penghitungan nilai TKDN dan besaran nilai Bobot Manfaat Perusahaan yang diatur dalam Peraturan Menteri. Hasil penghitungan dan Verifikasi besaran nilai TKDN Barang dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri dalam bentuk sertifikat TKDN. Besaran nilai TKDN Barang dan/atau nilai Bobot Manfaat Perusahaan yang dimuat dalam sertifikat TKDN dicantumkan dalam daftar inventarisasi Barang/Jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian. Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan lembaga verifikasi independen diatur dengan Peraturan Menteri {Pasal 70 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) PP 29/2018}.

Perusahaan Industri selaku produsen Barang mencantumkan besaran nilai TKDN Barang yang sudah ditandatangani pada label produk. Produsen Barang dapat melakukan penghitungan sendiri (*self assessment*) nilai TKDN Barang dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan sesuai dengan ketentuan dan tata cara penghitungan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan yang diatur dalam Peraturan Menteri. Nilai TKDN Barang dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan hasil penghitungan sendiri oleh produsen Barang menjadi pertimbangan awal bagi lembaga verifikasi independen dalam penghitungan besaran nilai TKDN Barang dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan bagi pengguna Produk Dalam Negeri. Penyedia Jasa dan/atau penyedia gabungan Barang dan Jasa dapat melakukan penghitungan sendiri nilai TKDN Jasa dan/atau nilai TKDN gabungan Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan dan tata cara perhitungan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan untuk satu kegiatan pelaksanaan tender {Pasal 71 dan Pasal 72 ayat (1), (2), dan (3) PP 29/2018}.

5. Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Dalam rangka pelaksanaan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri, Pemerintah Pusat membentuk Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut Tim Nasional P3DN. Tim P3DN ini

ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Untuk mendukung Tim Nasional P3DN, dibentuk satuan kerja P3DN di bawah Menteri. Untuk mengoptimalkan penggunaan Produk Dalam Negeri, dibentuk Tim P3DN pada setiap pengguna Produk Dalam Negeri yang beranggotakan wakil dari unsur Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dari unsur dunia usaha. Tim P3DN tersebut bertugas:

- a. melakukan koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri di lingkungan masing-masing;
- b. memberikan tafsiran final atas permasalahan kebenaran nilai TKDN antara produsen Barang atau penyedia Jasa dengan tim pengadaan Barang/Jasa; dan
- c. melakukan tugas lain yang terkait dengan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim P3DN tersebut diatur dalam Peraturan Menteri.

{Pasal 73 ayat (1), (2), dan (3), dan Pasal 74 ayat (1), (2), dan (3) PP 29/2018}.

6. Pembinaan dan Pengawasan

Menteri melakukan pembinaan kepada produsen Barang dan/atau penyedia Jasa untuk mampu memenuhi rencana kebutuhan penggunaan Produk Dalam Negeri oleh pengguna Produk Dalam Negeri. Untuk melakukan pembinaan, Menteri menyusun rencana pengembangan peningkatan nilai TKDN atas produk prioritas yang akan dikembangkan. Pelaksanaan pembinaan dilakukan oleh satuan kerja di bawah Menteri sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pemerintah Pusat dapat memberikan fasilitas paling sedikit berupa:

- a. Preferensi Harga dan kemudahan administrasi dalam pengadaan Barang/Jasa; dan
- b. sertifikasi TKDN.

{Pasal 75 ayat (1), (2), (3), dan (4) PP 29/2018}.

Pengawasan terhadap pelaksanaan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dilakukan oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah serta pejabat pengawas internal

dan Tim P₃DN sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pengawasan tersebut dilakukan untuk mengetahui pemenuhan dan kepatuhan terhadap pelaksanaan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk konsistensi komitmen pengguna Produk Dalam Negeri dan/atau produsen Barang dan/atau penyedia Jasa dalam peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri. Produsen Barang dan/atau penyedia Jasa dapat dikenakan sanksi apabila:

- a. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar terkait dengan nilai TKDN; dan/atau
- b. berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam pengadaan Barang/Jasa produksi dalam negeri.

{Pasal 76 ayat (1), (2), dan (3) PP 29/2018}.

7. Penghargaan

Pemerintah memberikan penghargaan kepada pengguna Produk Dalam Negeri. Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan penggunaan Produk Dalam Negeri diatur dalam Peraturan Menteri {Pasal 77 ayat (1) dan (2) PP 29/2018}.

D. Kerja Sama Internasional Di Bidang Industri

1. Umum

Kerja Sama Internasional di Bidang Industri ditujukan untuk:

- a. pembukaan akses dan pengembangan pasar internasional;
- b. pembukaan akses pada sumber daya Industri;
- c. pemanfaatan jaringan Rantai Suplai Global sebagai sumber peningkatan produktivitas Industri; dan
- d. peningkatan investasi.

(Pasal 78 PP 29/2018).

2. Fasilitas Kerja Sama Internasional Di Bidang Industri

Dalam rangka pengembangan Industri, Pemerintah Pusat melakukan Kerja Sama Internasional di Bidang Industri. Dalam melakukan Kerja Sama Internasional di Bidang Industri tersebut, Pemerintah Pusat dapat:

- a. menyusun rencana strategis;

- b. menetapkan langkah penyelamatan Industri; dan/atau
- c. memberikan fasilitas.

{Pasal 80 ayat (1) dan (2) PP 29/2018}.

Rencana strategis sebagaimana dimaksud di atas disusun dengan memperhatikan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional. Rencana strategis tersebut paling sedikit meliputi:

- a. sasaran kerja sama internasional;
- b. lingkup kerja sama internasional;
- c. strategi Kerja Sama Internasional di Bidang Industri; dan
- d. rencana aksi Kerja Sama Internasional di Bidang Industri.

Rencana strategis tersebut disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. Rencana strategis disusun oleh Menteri, dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Dalam menyusun rencana strategis tersebut, Menteri dapat berkoordinasi dengan menteri terkait dan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan terkait. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana strategis diatur dalam Peraturan Menteri.

{Pasal 81 ayat (1), (2), dan (3), dan Pasal 82 ayat (1), (2), (3), dan (4) PP 29/2018}.

Pemerintah Pusat menetapkan langkah penyelamatan Industri sebagaimana dimaksud di atas apabila Kerja Sama Internasional di Bidang Industri berpotensi merugikan atau membahayakan kepentingan Industri nasional. Potensi merugikan atau membahayakan kepentingan Industri nasional tersebut berdasarkan pada hasil kajian yang dilakukan oleh Menteri. Bentuk langkah penyelamatan Industri dapat berupa:

- a. penundaan sementara baik sebagian atau keseluruhan kesepakatan kerja sama; dan/atau
- b. peninjauan kembali kesepakatan kerja sama.

Dalam menetapkan langkah penyelamatan Industri, Pemerintah Pusat dapat mempertimbangkan masukan dari kementerian/ lembaga terkait, asosiasi Industri, dan masyarakat. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan langkah penyelamatan Industri diatur dengan Peraturan Menteri.

{Pasal 83 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 84 dan Pasal 85 PP 29/2018}.

Setiap kerja sama internasional yang berdampak pada Industri wajib terlebih dahulu dilakukan melalui konsultasi, koordinasi, dan/atau persetujuan Menteri. Konsultasi dan/atau koordinasi dengan Menteri diperlukan untuk kerja sama internasional yang berdampak pada Industri yang ditujukan untuk:

- a. pembukaan akses pada sumber daya Industri;
- b. pemanfaatan jaringan Rantai Suplai Global sebagai sumber peningkatan produktivitas Industri; dan/atau
- c. peningkatan investasi.

Persetujuan Menteri diperlukan secara tertulis untuk kerja sama internasional yang berdampak pada Industri yang ditujukan untuk pembukaan akses dan pengembangan pasar internasional. Dalam memberikan konsultasi, koordinasi, dan/atau persetujuan, Menteri dapat mempertimbangkan masukan dari asosiasi Industri, dunia usaha, dan akademisi.

{Pasal 86 ayat (1), (2), (3), dan (4) PP 29/2018}.

Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud di atas paling sedikit meliputi:

- a. bimbingan, konsultasi, dan advokasi;
- b. bantuan negosiasi;
- c. promosi Industri; dan
- d. kemudahan arus Barang dan Jasa.

Ketentuan mengenai kriteria Industri, syarat, dan tata cara pemberian fasilitas diatur dengan Peraturan Menteri.

{Pasal 87 ayat (1) dan (2) PP 29/2018}.

Dalam rangka pembukaan akses dan pengembangan pasar internasional, Menteri melakukan:

- a. penetapan posisi runding berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional;
- b. pengusulan penghapusan kebijakan negara mitra/organisasi internasional yang menghambat akses pasar produk Industri;
- c. pengembangan jejaring kerja dengan mitra di luar negeri; dan/atau
- d. promosi produk dan Jasa Industri nasional di luar negeri.

(Pasal 88 PP 29/2018).

Dalam rangka pembukaan akses pada sumber daya Industri, Menteri paling sedikit melakukan:

- a. penyediaan informasi kebutuhan sumber daya Industri di dalam negeri dan penyediaan informasi sumber daya Industri di negara mitra;
- b. kerja sama internasional dalam bidang:
 - 1) peningkatan kemampuan sumber daya manusia Industri;
 - 2) pengembangan akses sumber daya alam;
 - 3) pengembangan dan pemanfaatan teknologi Industri;
 - 4) peningkatan riset dan pengembangan;
 - 5) peningkatan sumber pembiayaan proyek Industri; dan/atau
 - 6) pengembangan standar kualitas produk dan Jasa Industri.

(Pasal 89 PP 29/2018).

Dalam rangka pemanfaatan jaringan Rantai Suplai Global sebagai sumber peningkatan produktivitas Industri, Menteri mengembangkan Industri nasional dengan mengintegrasikan Industri nasional ke dalam jaringan Rantai Suplai Global dengan cara:

- a. membangun jejaring kerja dengan negara dan mitra Industri;
- b. membangun jejaring kerja di dalam negeri untuk mendukung Industri nasional terintegrasi ke dalam jaringan Rantai Suplai Global; dan
- c. menyesuaikan standar kualitas produk dan kompetensi Jasa Industri nasional dengan standar negara mitra.

(Pasal 90 PP 29/2018).

Menteri mengembangkan Industri nasional melalui peningkatan investasi di sektor Industri. Untuk meningkatkan investasi di sektor Industri, Menteri melakukan:

- a. penyusunan perencanaan kebutuhan investasi di sektor Industri dengan melibatkan instansi pemerintah, asosiasi, dan dunia usaha terkait;
- b. koordinasi implementasi rencana investasi di sektor Industri dengan instansi terkait; dan/atau
- c. promosi investasi di sektor Industri.

{Pasal 91 ayat (1) dan (2) PP 29/2018}.

3. Pejabat Perindustrian Di Luar Negeri

Pejabat Perindustrian di Luar Negeri merupakan pegawai negeri sipil yang berasal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian yang ditempatkan di negara yang potensial untuk meningkatkan Kerja Sama Internasional di Bidang Industri. Pejabat Perindustrian di Luar Negeri dapat terdiri atas atase Perindustrian dan/atau staf teknis Perindustrian. Pejabat Perindustrian di Luar Negeri tersebut diperbantukan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan dan politik luar negeri dan ditempatkan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan status diplomatik guna melaksanakan tugas teknis, sesuai dengan tugas pokok kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian. Penempatan Pejabat Perindustrian di Luar Negeri dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penetapan formasi jabatan bagi Pejabat Perindustrian di Luar Negeri dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan dan politik luar negeri dengan berdasarkan pada:

- a. bobot misi;
- b. intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan negara penerima; dan/atau
- c. tolak ukur kepentingan nasional.

Pejabat Perindustrian di Luar Negeri melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Perindustrian yang meliputi pengkajian sumber daya Industri, analisis potensi kerja sama investasi di sektor industri, penetrasi terhadap pemanfaatan Rantai Suplai Global bagi Industri dalam negeri, identifikasi terhadap hambatan akses pasar produk Industri, dan pemeliharaan kelangsungan kerja sama Industri. Dalam hal belum terdapat Pejabat Perindustrian di Luar Negeri pada Perwakilan Republik Indonesia, pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Perindustrian di Luar Negeri dilakukan oleh pejabat fungsional diplomat.

{Pasal 92 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6), dan Pasal 93 PP 29/2018}.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Pejabat Perindustrian di Luar Negeri dapat dibantu oleh staf yang berasal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang Perindustrian. Staf tersebut bertugas membantu menangani substansi pengkajian sumber daya Industri, analisis potensi kerja sama investasi di sektor Industri, penetrasi terhadap pemanfaatan Rantai Suplai Global bagi Industri dalam negeri, identifikasi terhadap hambatan akses pasar produk Industri, dan pemeliharaan kelangsungan kerja sama Industri {Pasal 94 ayat (1) dan (2) PP 29/2018}.

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pejabat Perindustrian bertanggung jawab langsung kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia. Kerja sama antar bidang diatur oleh Kepala Perwakilan sesuai dengan pembedangan yang ada pada Perwakilan Republik Indonesia. Pejabat Perindustrian di Luar Negeri menyampaikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) bulan kepada Menteri. Laporan tersebut paling sedikit berisi informasi mengenai:

- a. peluang atau potensi pemanfaatan dan pembukaan akses pasar produk Industri di negara mitra;
- b. peluang atau potensi pemanfaatan sumber daya Industri di negara mitra;
- c. peluang atau potensi pemanfaatan jaringan Rantai Suplai Global;
- d. peluang dan potensi sumber investasi Industri di negara mitra;
- e. profil industri unggulan dan teknologi Industri di negara mitra; dan/atau
- f. perkembangan pelaksanaan kerja sama internasional dengan negara mitra dan negara mitra dengan negara dagang lainnya.

Hubungan komunikasi timbal balik kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian dengan Pejabat Perindustrian di Luar Negeri dilakukan melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan dan politik luar negeri. Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan dan penempatan Pejabat Perindustrian di Luar Negeri diatur dengan Peraturan Menteri.

{Pasal 95 ayat (1) dan (2), Pasal 96 ayat (1), (2), dan (3), dan Pasal 97 PP 29/2018}.

E. Sanksi Administratif

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya memberikan sanksi administratif kepada Industri yang melanggar Standar Industri Hijau yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.²⁹ Sanksi administratif tersebut berupa:

1. peringatan tertulis;
2. denda administratif;
3. penutupan sementara;
4. pembekuan izin usaha industri; dan/atau
5. pencabutan izin usaha industri.

Gubernur atau bupati/walikota memberikan sanksi administratif setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.

{Pasal 98 ayat (1), (2), dan (3) PP 29/2018}.

Peringatan tertulis sebagaimana tersebut di atas, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing paling lama 3 (tiga) bulan. Peringatan tertulis diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan Standar Industri Hijau. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian peringatan tertulis diatur dalam Peraturan Menteri {Pasal 99 ayat (1), (2), dan (3) PP 29/2018}.

Apabila Perusahaan Industri tetap tidak memenuhi Standar Industri Hijau yang diberlakukan secara wajib dalam jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud diatas, Menteri, gubernur atau bupati/walikota mengenakan sanksi denda administratif. Besaran denda administratif tersebut paling tinggi Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah). Denda administratif wajib disetor ke kas negara atau kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembayaran denda administratif tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat pengenaan sanksi denda administratif ditetapkan. Denda administratif merupakan penerimaan negara bukan pajak atau penerimaan daerah {Pasal 100 ayat (1), dan (2), dan Pasal 101 ayat (1), (2), dan (3) PP 29/2018}.

²⁹Pasal 36 PP 29/2018: (1) Penerapan Standar Industri Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 secara bertahap dapat diberlakukan secara wajib. (2) Pemberlakuan Standar Industri Hijau secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan: a. ketersediaan sumber daya alam; dan/atau b. daya dukung lingkungan hidup. (3) Pemberlakuan Standar Industri Hijau secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Perusahaan Industri yang tidak memenuhi Standar Industri Hijau yang diberlakukan secara wajib dan tidak membayar denda administratif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas, dikenakan sanksi administratif berupa penutupan sementara. Penutupan sementara ditangguhkan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan bagi Perusahaan Industri yang membayar denda administratif sebagaimana dimaksud di atas. Perusahaan Industri yang tetap tidak memenuhi Standar Industri Hijau setelah jangka waktu penangguhan berakhir, dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara. Penutupan sementara dilakukan oleh:

1. Menteri setelah berkoordinasi dengan gubernur dan/atau bupati/walikota; atau
2. Gubernur dan/atau bupati/wali kota setelah mendapat rekomendasi Menteri.

{Pasal 102 ayat (1), (2), dan (3), dan Pasal 103 PP 29/2018}.

Instansi penerbit izin membekukan izin usaha Industri dari Perusahaan Industri yang dikenakan sanksi administratif berupa penutupan sementara. Pembekuan izin usaha Industri dikenai untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan. Apabila Perusahaan Industri tidak memenuhi Standar Industri Hijau yang diberlakukan secara wajib sampai dengan berakhirnya sanksi administratif berupa pembekuan izin usaha Industri, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha Industri. Pencabutan izin usaha Industri dilakukan oleh instansi penerbit izin {Pasal 104 ayat (1) dan (2), dan Pasal 105 ayat (1) dan (2) PP 29/2018}.

Lembaga verifikasi independen TKDN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4)³⁰ dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis; dan/atau
- b. Pencabutan penunjukan sebagai lembaga verifikasi independen TKDN.

³⁰Pasal 70 ayat (4) PP 29/2018: Dalam melakukan penghitungan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengacu pada ketentuan dan tata cara penghitungan nilai TKDN dan besaran nilai Bobot Manfaat Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69. Pasal 69 PP 29/2018: Ketentuan dan tata cara penghitungan nilai TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan besaran nilai Bobot Manfaat Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 diatur dalam Peraturan Menteri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi tersebut diatur dalam Peraturan Menteri.

{Pasal 106 ayat (1), (2), dan (3) PP 29/2018}.

Pejabat pengadaan Barang/Jasa pada lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga pemerintah lainnya, dan satuan kerja perangkat daerah, badan usaha milik negara, badan hukum lainnya yang dimiliki negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta sebagaimana dimaksud Pasal 57³¹ yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dan/atau ayat (2)³² dikenakan sanksi administratif berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Denda administratif; dan/atau
3. Pemberhentian dari jabatan pengadaan Barang/Jasa.

Sanksi tersebut dilaksanakan oleh:

1. pimpinan lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga pemerintah lainnya, dan satuan kerja perangkat daerah untuk pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga pemerintah lainnya, dan satuan kerja perangkat daerah;
2. pimpinan instansi pemerintah yang
 - a. menyediakan pembiayaan dari anggaran pendapattandan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;

³¹Pasal 57 PP 29/2018: Produk Dalam Negeri wajib digunakan oleh pengguna Produk Dalam Negeri sebagai berikut: a. lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga pemerintah lainnya, dan satuan kerja perangkat daerah dalam pengadaan Barang/Jasa apabila sumber pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri; dan b. badan usaha milik negara, badan hukum lainnya yang dimiliki negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta dalam pengadaan Barang/Jasa yang: 1. pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; 2. Pekerjaannya dilakukan melalui pola kerja sama antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan badan usaha; dan/atau 3. Mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara.

³²Pasal 61 PP 29/2018: (1): Dalam pengadaan Barang/Jasa, pengguna Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 wajib menggunakan Produk Dalam Negeri apabila terdapat Produk Dalam Negeri yang memiliki penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimum 40% (empat puluh persen). (2): Produk Dalam Negeri yang wajib digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen).

- b. bertanggungjawab atas pekerjaan yang dilakukan melalui pola kerja sama antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan badan usaha; dan/atau
- c. mengatur perusahaan sumber daya yang dikuasai Negara, untuk pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh badan usaha milik negara, badan hukum lainnya yang dimiliki negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta.

Pemberian sanksi tersebut dilakukan berdasarkan surat rekomendasi dari Aparatur Pengawas Internal Pemerintah serta pejabat pengawas internal dan Tim P3DN jika pejabat pengadaan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2).³³

Sanksi peringatan tertulis dikenakan terhadap pelanggaran pertama sampai dengan pelanggaran ketiga. Sanksi denda administratif dikenakan terhadap pelanggaran keempat. Sanksi denda administratif sebesar 1% (satu persen) dari nilai kontrak pengadaan Barang/Jasa dengan nilai paling tinggi Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sedangkan sanksi pemberhentian dari jabatan pengadaan Barang/Jasa dikenakan terhadap pelanggaran kelima.

{Pasal 107 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) PP 29/2018}.

Denda administratif wajib disetor ke kas negara atau kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembayaran denda administratif dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat pengenaan sanksi denda administratif ditetapkan. Denda administratif merupakan penerimaan negara bukan pajak atau penerimaan daerah. Dalam hal denda administratif tidak dilaksanakan maka pejabat pengadaan Barang/Jasa dikenakan sanksi administratif pemberhentian dari jabatan pengadaan Barang/Jasa {Pasal 108 ayat (1), (2), (3) dan (3) PP 29/2018}.

Produsen Barang dan/atau penyedia Jasa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (6),³⁴ Pasal 61

³³Lihat footnote no. 32.

³⁴Pasal 61 ayat (6) PP 29/2018: Besaran nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan atas Produk Dalam Negeri yang diserahkan oleh produsen Barang dan/atau penyedia Jasa dalam pengadaan Produk Dalam Negeri harus sesuai dengan besaran nilai yang dicantumkan pada daftar inventarisasi Barang/Jasa produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

ayat (7),³⁵ dan/atau Pasal 76 ayat (3)³⁶ dikenakan sanksi administratif berupa:

1. pencabutan sertifikat TKDN;
2. pencantuman dalam daftar hitam; dan
3. denda administratif.

Pencabutan sertifikat TKDN dilakukan oleh pejabat yang menandatangani sertifikat TKDN. Pencantuman dalam daftar hitam dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Denda administratif dikenakan apabila produsen Barang dan/atau penyedia Jasa melanggar ketentuan:

1. Pasal 61 ayat (6)³⁷ berupa pengurangan pembayaran sebesar selisih antara nilai TKDN penawaran dengan nilai TKDN pelaksanaan paling tinggi 15% (lima belas persen); dan
2. Pasal 61 ayat (7)³⁸ berupa 3 (tiga) kali nilai Barang yang diimpor.

Denda administratif dikenakan kepada produsen Barang dan/atau penyedia Jasa oleh:

1. pimpinan lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga pemerintah lainnya, dan satuan kerja perangkat daerah untuk pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga pemerintah lainnya, dan satuan kerja perangkat daerah;
2. pimpinan instansi pemerintah yang:
 - a. menyediakan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. bertanggungjawab atas pekerjaan yang dilakukan melalui pola kerja sama antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan badan usaha; dan/atau

³⁵Pasal 61 ayat (7) PP 29/2018: Produsen Barang dan/atau penyedia Jasa wajib menjamin Produk Dalam Negeri yang diserahkan dalam pengadaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diproduksi di dalam negeri.

³⁶Pasal 76 ayat (3) PP 29/2018: Produsen Barang dan/atau penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi apabila: a. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar terkait dengan nilai TKDN; dan/atau b. berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam pengadaan Barang/Jasa produksi dalam negeri.

³⁷Lihat footnote no. 33.

³⁸Lihat footnote no. 34.

- c. mengatur perusahaan sumber daya yang dikuasai negara, untuk pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh badan usaha milik negara, badan hukum lainnya yang dimiliki negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi diatur dalam Peraturan Menteri.

Denda administratif wajib disetor ke kas negara atau kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembayaran denda administratif dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat pengenaan sanksi denda administratif ditetapkan. Denda administratif merupakan penerimaan negara bukan pajak atau penerimaan daerah.

{Pasal 109 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6), dan Pasal 110 PP 29/2018}.

F. Ketentuan Peralihan

Pada saat PP 29/2018 ini mulai berlaku: 1. segala kegiatan Pemberdayaan Industri yang telah dilaksanakan, dinyatakan sebagai kegiatan Pemberdayaan Industri yang berlaku menurut Peraturan Pemerintah ini; dan 2. kegiatan Pemberdayaan Industri yang masih dilaksanakan pada saat diundangkannya Peraturan Pemerintah ini, tetap berlaku sampai dengan selesai {Pasal 111 ayat (1) dan (2) PP 29/2018}.

G. Ketentuan Penutup

Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2)³⁹ ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan (Pasal 112 PP 29/2018).

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.⁴⁰ Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia⁴¹ (Pasal 113 PP 29/2018).

³⁹Pasal 48 ayat (2) PP 29/2018: Jenis Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Pasal 48 ayat (1) PP 29/2018: Menteri mengusulkan Jenis Industri Strategis setelah berkoordinasi dengan menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait.

⁴⁰Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri ini diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Juli 2018.

⁴¹Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri ini ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220.

Bab 7

KAWASAN INDUSTRI

Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (selanjutnya disebut PP 142/2015) berlaku pada tanggal 28 Desember 2015 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806.

Dalam konsideran “menimbang” disebutkan alasan dikeluarkannya PP 142/2015 yaitu dalam rangka pelaksanaan Pasal 63 ayat (5)¹ dan Pasal 108² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Pada Penjelasan atas PP 142/2015 bagian umum ditegaskan kembali alasan dikeluarkannya PP 142/2015 yaitu: Pembangunan Industri merupakan salah satu pilar utama pembangunan perekonomian nasional yang diarahkan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan Industri yang berkelanjutan yang didasarkan pada aspek pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup. Saat ini pembangunan Industri yang sedang dihadapkan pada persaingan global yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan Industri nasional. Peningkatan daya saing Industri merupakan salah satu pilihan yang harus dilakukan agar produk Industri nasional mampu bersaing di dalam negeri maupun luar negeri. Langkah-langkah dalam rangka peningkatan daya saing dan daya tarik investasi yakni terciptanya iklim usaha yang kondusif, efisiensi, kepastian hukum, dan

¹Pasal 63 ayat (5) UU 3/2014: Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Industri **diatur dengan Peraturan Pemerintah.**

²Pasal 108 UU 3/2014: Ketentuan lebih lanjut mengenai Ijin Usaha Industri sebagaimana dimaksud dengan Pasal 101, izin perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, izin usaha Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dan kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 serta tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 **diatur dengan Peraturan Pemerintah.**

pemberian fasilitas fiskal serta kemudahan–kemudahan lain dalam kegiatan usaha Industri, yang antara lain dengan tersedianya lokasi Industri yang memadai yang berupa Kawasan Industri. Dalam rangka pelaksanaan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mendorong percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pembangunan Kawasan Industri. Pembangunan Kawasan Industri merupakan upaya untuk mengembangkan Industri yang berwawasan lingkungan serta memberikan kemudahan dan daya tarik investasi dengan pendekatan konsep efisiensi, tata ruang, dan lingkungan hidup, sehingga dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berdaya saing, menyebar dan merata ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta berkesinambungan. Di samping itu, Pembangunan Kawasan Industri memberikan kepastian lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), mensinergikan perencanaan dan pembangunan infrastruktur industri, infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang dan sarana penunjang untuk Kawasan Industri.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 yang dimaksud dengan:

1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
2. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berkedudukan di Indonesia.
3. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
5. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
6. Izin Prinsip adalah izin yang diberikan kepada badan usaha yang

berbentuk badan hukum untuk melakukan penyediaan lahan, pembangunan infrastruktur Kawasan Industri serta pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan dalam rangka memulai pembangunan Kawasan Industri.

7. Izin Usaha Kawasan Industri, yang selanjutnya disingkat dengan IUKI, adalah izin yang diberikan untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
8. Perluasan Kawasan Industri, yang selanjutnya disebut dengan Perluasan Kawasan, adalah penambahan luas lahan Kawasan Industri dari luas lahan sebagaimana tercantum dalam IUKI.
9. Tata Tertib Kawasan Industri adalah peraturan yang ditetapkan oleh Perusahaan Kawasan Industri, yang mengatur hak dan kewajiban Perusahaan Kawasan Industri, perusahaan pengelola Kawasan Industri, dan Perusahaan Industri dalam pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Industri.
10. Komite Kawasan Industri adalah wadah yang dibentuk oleh Menteri dengan tugas membantu dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
11. Wilayah Pengembangan Industri, yang selanjutnya disebut WPI adalah pengelompokan wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan keterkaitan ke belakang (*backward*) dan keterkaitan ke depan (*forward*) sumber daya dan fasilitas pendukungnya, serta memperhatikan jangkauan pengaruh kegiatan pembangunan Industri.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Untuk mendukung kegiatan Industri dibangun Kawasan Industri sebagai infrastruktur Industri. Pembangunan Kawasan Industri bertujuan untuk:

1. Mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan Industri;
2. Meningkatkan upaya pembangunan Industri yang berwawasan lingkungan;
3. Meningkatkan daya saing investasi dan daya saing Industri; dan
4. Memberikan kepastian lokasi sesuai tata ruang.

Pembangunan Kawasan Industri dilaksanakan di Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

{Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) PP 142/2015}.

A. Kewenangan Pemerintah Dalam Pembangunan Kawasan Industri

Menteri, gubernur, bupati/walikota, sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan Kawasan Industri. Kewenangan Menteri meliputi:

1. Pengaturan, pembinaan, dan pengembangan Kawasan Industri;
2. Perencanaan pembangunan Kawasan Industri;
3. Penyediaan infrastruktur Kawasan Industri;
4. Prakarsa pembangunan Kawasan Industri oleh Pemerintah;
5. Penetapan standar Kawasan Industri;
6. Penetapan pedoman teknis pembangunan Kawasan Industri;
7. Fasilitasi penyelesaian permasalahan terkait pendirian dan pengembangan Kawasan Industri dapat berupa tanah, infrastruktur, air baku, energi, ketenagakerjaan, dan perizinan;
8. Penetapan suatu Kawasan Industri sebagai obyek vital nasional sektor Industri;
9. Penetapan pedoman referensi³ harga jual atau sewa kaveling dan/atau bangunan Industri di Kawasan Industri atas usul Komite Kawasan Industri; dan
10. Pembentukan Komite Kawasan Industri.

Kewenangan gubernur atau bupati/walikota meliputi:

1. Perencanaan pembangunan Kawasan Industri;
2. Penyediaan infrastruktur Industri;
3. Pemberian kemudahan dalam perolehan/pembebasan lahan pada wilayah daerah yang diperuntukkan bagi pembangunan Kawasan Industri;
4. Pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Penataan Industri untuk berlokasi di Kawasan Industri; dan
7. Pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Industri.

(Pasal 3, 4, dan 5 PP 142/2015).

³Yang dimaksud dengan "pedoman referensi" adalah perkiraan harga yang dapat diacu oleh Kawasan Industri (Penjelasan Pasal 4 huruf I PP 142/2015).

B. Pembangunan Kawasan Industri

1. Umum

Pembangunan Kawasan Industri dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia serta berkedudukan di Indonesia. Badan usaha tersebut dapat berbentuk:

- a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
- b. Koperasi; atau
- c. Perseroan Terbatas.

{Pasal 6 ayat (1) dan (2) PP 142/2015}.

Kawasan Industri dibangun dengan luas lahan paling sedikit 50 (lima puluh) hektar dalam satu hamparan. Dalam hal Kawasan Industri diperuntukkan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dapat dibangun dengan luas lahan paling sedikit 5 (lima) hektar dalam satu hamparan {Pasal 7 ayat (1) dan (2) PP 142/2015}. Kawasan Industri dapat ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional. Penetapan Kawasan Industri sebagai kawasan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan {Pasal 8 ayat (1) dan (2) PP 142/2015}. Pembangunan Kawasan Industri dilakukan sesuai dengan pedoman teknis pembangunan Kawasan Industri. Pedoman teknis pembangunan Kawasan Industri paling sedikit memuat:

- a. Pemilihan lokasi;⁴
- b. Perizinan;⁵
- c. Pengadaan tanah;
- d. Pematangan tanah;⁶
- e. Pembangunan infrastruktur; dan
- f. Pengelolaan.

Pedoman teknis pembangunan Kawasan Industri ditetapkan oleh Menteri.

{Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3) PP 142/2015}.

⁴Yang dimaksud dengan "pemilihan lokasi" adalah kegiatan awal untuk mengumpulkan berbagai data dan informasi atas lokasi yang akan dikembangkan, untuk melihat kebutuhan lahan, alternatif lokasi, dan kesesuaian pemanfaatan lokasi dengan rencana tata ruang wilayah setempat {Penjelasan Pasal 9 ayat (2) huruf a PP 142/2015}.

⁵Yang dimaksud dengan "perizinan" adalah izin yang dipersyaratkan dalam pembangunan Kawasan Industri {Penjelasan Pasal 9 ayat (2) huruf b PP 142/2015}.

⁶Pematangan tanah sebagaimana dimaksud tidak termasuk dalam kegiatan usaha di bidang pertambangan {Penjelasan Pasal 9 ayat (2) huruf d PP 142/2015}.

2. Infrastruktur Kawasan Industri

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing menyediakan:

- a. Infrastruktur industri; dan
- b. Infrastruktur penunjang.

Infrastruktur industri paling sedikit meliputi:

- a. Jaringan energi dan kelistrikan;
- b. Jaringan telekomunikasi;
- c. Jaringan sumber daya air dan jaminan pasokan air baku;
- d. Sanitasi; dan
- e. Jaringan transportasi.

Infrastruktur penunjang paling sedikit meliputi:

- a. Perumahan;
- b. Pendidikan dan pelatihan;
- c. Penelitian dan pengembangan;
- d. Kesehatan;
- e. Pemadam kebakaran; dan
- f. Tempat pembuangan sampah.

Perusahaan Kawasan Industri wajib menyediakan infrastruktur dasar di dalam Kawasan Industri, paling sedikit meliputi:

- a. Instalasi pengolahan air baku;
- b. Instalasi pengolahan air limbah;
- c. Saluran drainase;
- d. Instalasi penerangan jalan; dan
- e. Jaringan jalan.

Perusahaan Kawasan Industri dapat menyediakan infrastruktur penunjang dan sarana penunjang di dalam Kawasan Industri.

{Pasal 10 ayat (1), (2), dan (3), dan Pasal 11 ayat (1) dan (2) PP 142/2015}.

C. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)

1. Umum

Setiap kegiatan usaha Kawasan Industri wajib memiliki IUKI. IUKI diberikan hanya bagi kegiatan usaha Kawasan Industri yang berlokasi di dalam Kawasan Peruntukan Industri sesuai dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, atau rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. IUKI

diberikan sesuai dengan ijin lokasi kegiatan usaha Kawasan Industri. IUKI diberikan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. IUKI diberikan kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6⁷ untuk melakukan kegiatan usaha Kawasan Industri. Badan usaha yang telah memperoleh IUKI merupakan perusahaan Kawasan Industri. IUKI berlaku selama Perusahaan Kawasan Industri menyelenggarakan kegiatan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.

{Pasal 12 ayat (1), (2), (3), dan (4), dan Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) PP 142/2015}.

2. Kewenangan Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)

Menteri berwenang memberikan IUKI yang Kawasan Industrinya berlokasi di lintas wilayah provinsi dan/atau dalam rangka penanaman modal asing. Menteri dapat mendelegasikan kewenangan pemberian IUKI kepada instansi pemerintah pusat yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Gubernur berwenang memberikan IUKI yang Kawasan Industrinya berlokasi di lintas wilayah kabupaten/kota. Gubernur mendelegasikan kewenangan pemberian IUKI kepada kepala instansi pemerintah provinsi yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu. Bupati/walikota berwenang memberikan IUKI yang Kawasan Industrinya berlokasi dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan. Bupati/walikota mendelegasikan kewenangan pemberian IUKI kepada kepala instansi pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu. Kepala instansi pemerintah pusat yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu, kepala instansi pemerintah provinsi, dan kepala instansi pemerintah kabupaten/kota dalam memberikan IUKI kepada Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha Kawasan Industri wajib mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian IUKI yang ditetapkan oleh

⁷Pembangunan Kawasan Industri dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia serta berkedudukan di Indonesia. Badan usaha tersebut dapat berbentuk:

- a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
- b. Koperasi; atau
- c. Perseroan Terbatas

{Pasal 6 ayat (1) dan (2) PP 142/2015}.

Menteri. Menteri bersama gubernur/bupati/walikota melakukan pembinaan pelaksanaan pemberian IUKI oleh kepala instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu {Pasal 14 ayat (1) dan (2), dan Pasal 15 ayat (1) dan (2), dan Pasal 16 ayat (1) dan (2), dan Pasal 17, dan Pasal 18 PP 142/2015}.

3. Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)

a. Izin Prinsip

Pemberian IUKI dilakukan melalui Izin Prinsip, yang diberikan kepada kepada perusahaan yang melakukan kegiatan usaha Kawasan Industri untuk menyiapkan lahan Kawasan Industri sampai dapat digunakan, menyusun analisis dampak lingkungan, analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN), perencanaan dan pembangunan infrastruktur Kawasan Industri, serta kesiapan lain. Permohonan Izin Prinsip diajukan kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melalui pelayanan terpadu satu pintu. Permohonan Izin Prinsip melampirkan paling sedikit:

- 1) fotocopi akta pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum atau oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi bagi pemohon yang berstatus Koperasi;
- 2) fotokopi nomor pokok wajib pajak perusahaan;
- 3) sketsa rencana lokasi (desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi);
- 4) surat pernyataan perusahaan bahwa rencana lokasi terletak dalam Kawasan Peruntukan Industri sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
- 5) khusus untuk penanaman modal asing melampirkan persyaratan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima:

- 1) menerbitkan Izin Prinsip dalam hal persyaratan dipenuhi dengan lengkap dan benar; atau

- 2) menolak permohonan dalam hal ketidaksesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).⁸

Izin Prinsip berlaku selama 3(tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali untuk masing-masing perpanjangan selama 1 (satu) tahun. Perpanjangan Izin Prinsip dapat diberikan dengan ketentuan masih melakukan penyiapan lahan Kawasan Industri sampai dapat digunakan, penyelesaian Amdal, pembangunan infrastruktur Kawasan Industri serta kesiapan lain di area dengan luas lahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.⁹ Perusahaan yang akan melakukan kegiatan usaha Kawasan Industri dan telah memiliki Izin Prinsip dilarang melakukan pengalihan, penjualan, dan/atau penyewaan kaveling Industri.

{Pasal 19 ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 20, Pasal 21 ayat (1) dan (2), dan Pasal 22 PP 142/2015}.

b. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)

Perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha Kawasan Industri dan telah memperoleh Izin Prinsip dapat mengajukan permohonan IUKI dengan ketentuan telah:

- 1) Melaksanakan penyiapan lahan Kawasan Industri sampai dapat digunakan dengan luas lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;¹⁰

⁸Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melampirkan paling sedikit: a. fotokopi akta pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum atau oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi bagi pemohon yang berstatus Koperasi; b. fotokopi nomor pokok wajib pajak perusahaan; c. sketsa rencana lokasi (desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi); d. surat pernyataan perusahaan bahwa rencana lokasi terletak dalam Kawasan Peruntukan Industri sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah; dan e. khusus untuk penanaman modal asing melampirkan persyaratan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan {Pasal 19 ayat (4) PP 142/2015}.

⁹Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibangun dengan luas lahan paling sedikit 50 (lima puluh) hektar dalam satu hamparan. Dalam hal Kawasan Industri diperuntukkan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dapat dibangun dengan luas lahan paling sedikit 5 (lima) hektar dalam satu hamparan {Pasal 7 ayat (1) dan (2) PP 142/2015}.

¹⁰Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibangun dengan luas lahan paling sedikit 50 (lima puluh) hektar dalam satu hamparan. Dalam hal Kawasan Industri diperuntukkan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dapat dibangun dengan luas lahan paling sedikit 5 (lima) hektar dalam satu hamparan {Pasal 7 ayat (1) dan (2) PP 142/2015}.

- 2) Membangun sebagian infrastruktur dasar Kawasan Industri;¹¹
- 3) Membentuk pengelola Kawasan Industri; dan
- 4) Membangun gedung pengelola.

Pemenuhan ketentuan tersebut di atas dibuktikan melalui pemeriksaan lapangan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Izin Usaha Kawasan Industri hanya diberikan seluas lahan yang telah siap digunakan dan dikuasai yang dibuktikan dengan Surat Pelepasan Hak atau sertifikat. Permohonan IUKI diajukan kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melalui pelayanan terpadu satu pintu. Permohonan IUKI melampirkan paling sedikit:

- 1) Fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum atau oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi bagi pemohon yang berstatus Koperasi;
- 2) Izin Prinsip;
- 3) Fotokopi izin lokasi;
- 4) Fotokopi izin lingkungan;
- 5) Laporan data Kawasan Industri mengenai kemajuan pembangunan Kawasan Industri triwulan terakhir;
- 6) Tata tertib Kawasan Industri; dan
- 7) Susunan pengurus/pengelola Kawasan Industri.

Permohonan IUKI dikecualikan dari perizinan yang menyangkut gangguan.¹²

Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja melakukan pemeriksaan lapangan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan tersebut, Menteri, gubernur, dan bupati/

¹¹Yang dimaksud dengan "membangun sebagian infrastruktur dasar Kawasan Industri" adalah tersedianya jaringan jalan, saluran drainase dan instalasi pengolahan air baku {Penjelasan Pasal 23 ayat (1) huruf b PP 142/2015}.

¹²Yang dimaksud dengan "gangguan" sebagaimana tercantum dalam Hinder Ordonnantie, Staatsblad 1926:226 {Penjelasan Pasal 23 ayat (6) PP 142/2015}.

walikota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan atau menolak permohonan IUKI paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berita acara pemeriksaan diterima. Permohonan ditolak apabila berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)¹³ dan/atau terdapat ketidaksesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5).¹⁴ Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUKI diatur dengan Peraturan Menteri.

{Pasal 23 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6), Pasal 24 ayat (1), (2) dan (3), dan Pasal 25 PP 142/2015}.

4. Izin Perluasan Kawasan Industri

Setiap Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan perluasan kawasan wajib memiliki izin Perluasan Kawasan Industri. Sebelum mengajukan permohonan izin Perluasan Kawasan Industri, Perusahaan Kawasan Industri harus telah menguasai dan selesai menyiapkan lahan Kawasan Industri sampai dapat digunakan, menyusun perubahan analisis dampak lingkungan, perencanaan dan pembangunan infrastruktur Kawasan Industri, serta kesiapan lain dalam rangka perluasan kawasan. Perluasan Kawasan Industri dilakukan di dalam Kawasan Peruntukan Industri. Perusahaan Kawasan Industri mengajukan permohonan izin perluasan kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melalui pelayanan terpadu satu pintu. Permohonan izin perluasan Kawasan Industri dilakukan dengan paling sedikit melampirkan:

- a. Fotocopi IUKI;
- b. Dokumen rencana perluasan kawasan;

¹³Perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha Kawasan Industri dan telah memperoleh Izin Prinsip dapat mengajukan permohonan IUKI dengan ketentuan telah: a. melaksanakan penyiapan lahan Kawasan Industri sampai dapat digunakan dengan luas lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; b. membangun sebagian infrastruktur dasar Kawasan Industri; c. membentuk pengelola Kawasan Industri; dan d. membangun gedung pengelola {Pasal 23 ayat (1) PP 142/2015}.

¹⁴Permohonan IUKI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melampirkan paling sedikit: a. fotocopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum atau oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi bagi pemohon yang berstatus Koperasi; b. izin Prinsip; c. fotocopi izin lokasi; d. fotocopi izin lingkungan; e. laporan data Kawasan Industri mengenai kemajuan pembangunan Kawasan Industri triwulan terakhir; f. tata tertib Kawasan Industri; dan g. susunan pengurus/pengelola Kawasan Industri {Pasal 23 ayat (5) PP 142/2015}.

- c. Data Kawasan Industri 2 (dua) tahun terakhir;
- d. Perubahan izin lingkungan;
- e. Fotokopi susunan pengurus/pengelola Kawasan Industri; dan
- f. Dokumen lain yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan.

Izin Perluasan Kawasan Industri hanya diberikan seluas lahan yang telah siap digunakan dan dikuasai yang dibuktikan dengan Surat Pelepasan Hak (SPH) atau sertifikat. Pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2)¹⁵ dan ayat (3)¹⁶ dilakukan melalui pemeriksaan lapangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berita acara pemeriksaan diterima:

- a. Menerbitkan izin perluasan Kawasan Industri dalam hal ketentuan dan persyaratan dipenuhi dengan lengkap dan benar; atau
- b. Menolak permohonan dalam hal tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26¹⁷ dan/atau terdapat ketidaksesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3).¹⁸

¹⁵Sebelum mengajukan permohonan izin Perluasan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Kawasan Industri harus telah menguasai dan selesai menyiapkan lahan Kawasan Industri sampai dapat digunakan, menyusun perubahan analisis dampak lingkungan, perencanaan dan pembangunan infrastruktur Kawasan Industri, serta kesiapan lain dalam rangka perluasan kawasan {Pasal 26 ayat (2) PP 142/2015}.

¹⁶Perluasan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di dalam Kawasan Peruntukan Industri {Pasal 26 ayat (3) PP 142/2015}.

¹⁷Setiap Perusahaan Industri yang melakukan perluasan kawasan wajib memiliki izin Perluasan Kawasan Industri. Sebelum mengajukan permohonan izin Perluasan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Kawasan Industri harus telah menguasai dan selesai menyiapkan lahan Kawasan Industri sampai dapat digunakan, menyusun perubahan analisis dampak lingkungan, perencanaan dan pembangunan infrastruktur Kawasan Industri, serta kesiapan lain dalam rangka perluasan kawasan. Perluasan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di dalam Kawasan Peruntukan Industri {Pasal 26 ayat (1), (2), dan (3) PP 142/2015}.

¹⁸Permohonan izin perluasan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan paling sedikit melampirkan: a. fotokopi IUKI; b. dokumen rencana perluasan kawasan; c. data Kawasan Industri 2 (dua) tahun terakhir; d. perubahan izin lingkungan; e. fotokopi susunan pengurus/pengelola Kawasan Industri; dan f. dokumen lain yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan. Izin Perluasan Kawasan Industri hanya diberikan seluas lahan yang telah siap digunakan dan dikuasai yang dibuktikan dengan Surat Pelepasan Hak (SPH) atau sertifikat {Pasal 27 ayat (2) dan (3) PP 142/2015}.

Penerbitan Izin Prinsip, IUKI, dan/atau Izin Perluasan Kawasan Industri tidak dikenakan biaya. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin perluasan Kawasan Industri diatur dalam Peraturan Menteri.

{Pasal 26 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 27 ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 PP 142/2015}.

D. Hak Penggunaan Atas Tanah Kawasan Industri

Perusahaan Kawasan Industri yang telah memperoleh IUKI dapat diberikan Hak Guna Bangunan atas tanah yang akan diusahakan dan dikembangkan. Hak Guna Bangunan Kawasan Industri dapat dipecah menjadi Hak Guna Bangunan untuk masing-masing kaveling. Pemecahan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Guna Bangunan untuk masing-masing kaveling dilakukan dan menjadi tanggung jawab Perusahaan Kawasan Industri. Ketentuan dan tata cara pemberian Hak Guna Bangunan dan pemecahan Hak Guna Bangunan untuk masing-masing kaveling dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Perusahaan Kawasan Industri merupakan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, Perusahaan Kawasan Industri tersebut dapat diberikan Hak Pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di atas Hak Pengelolaan tersebut dapat diberikan Hak Guna Bangunan, dan Hak Guna Bangunan tersebut dapat diberikan untuk masing-masing kaveling atau gabungan beberapa kaveling {Pasal 31 ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 32 ayat (1), (2), dan (3) PP 142/2015}.

E. Pengelolaan Kawasan Industri

Pengelolaan Kawasan Industri dilakukan oleh Perusahaan Kawasan Industri. Perusahaan Kawasan Industri dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan pengelolaan Kawasan Industri. Penunjukan pihak lain tersebut diberitahukan kepada pemberi IUKI. Penunjukkan pengelolaan Kawasan Industri kepada pihak lain tidak mengurangi tanggung jawab Perusahaan Kawasan Industri yang bersangkutan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Kawasan Industri diatur dalam Peraturan Menteri {Pasal 33 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) PP 142/2015}.

F. Kewajiban Perusahaan Kawasan Industri dan Perusahaan Industri

1. Kewajiban Perusahaan Kawasan Industri

Perusahaan Kawasan Industri wajib menyediakan lahan bagi kegiatan Industri kecil dan Industri menengah. Luasan lahan untuk kegiatan Industri kecil dan Industri menengah ditetapkan dari luas kaveling Industri. Lahan tersebut dapat ditetapkan sebagai sentra Industri kecil dan Industri menengah oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan lahan bagi kegiatan Industri kecil dan Industri menengah diatur dalam Peraturan Menteri.

Perusahaan Kawasan Industri wajib memiliki Tata Tertib Kawasan Industri. Tata Tertib Kawasan Industri paling sedikit memuat informasi mengenai:

- a. Hak dan kewajiban masing-masing pihak;
- b. Ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai hasil studi Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan;
- c. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
- d. Ketentuan lain yang ditetapkan oleh pengelola Kawasan Industri.

Pengelola Kawasan Industri wajib memfasilitasi pelayanan perizinan satu pintu untuk memenuhi layanan cepat sesuai dengan peraturan kepala instansi pemerintah pusat yang menyelenggarakan pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Pengelola Kawasan Industri wajib memfasilitasi hubungan industrial bagi Perusahaan Industri yang berada di Kawasan Industri.¹⁹ Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Prinsip, IUKI, dan/atau Izin Perluasan Kawasan Industri wajib menyampaikan Data Kawasan Industri secara berkala kepada Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota sesuai dengan IUKI. Tata cara penyampaian data Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

{Pasal 34 ayat (1), (2), (3), dan (4), dan Pasal 35 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) PP 142/2015}.

¹⁹Memfasilitasi hubungan industrial berupa penyediaan ruang, membentuk forum, melakukan pertemuan rutin {Penjelasan Pasal 35 ayat (4) PP 142/2015}.

2. Kewajiban Perusahaan Industri

Perusahaan Industri yang akan menjalankan industri wajib berlokasi di Kawasan Industri. Kewajiban berlokasi di Kawasan Industri tersebut dikecualikan bagi Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri²⁰ dan berlokasi di daerah kabupaten/kota yang:

- a. Belum memiliki Kawasan Industri; atau
- b. Telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh kaveling Industri dalam Kawasan Industrinya telah habis.²¹

Pengecualian terhadap kewajiban berlokasi di Kawasan Industri juga berlaku bagi:

- a. Industri kecil dan Industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau
- b. Industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.

Perusahaan industri yang dikecualikan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2)²² dan Perusahaan Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a²³ wajib berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri. Industri sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3)²⁴ ditetapkan oleh Menteri.

²⁰Yang dimaksud dengan "Perusahaan Industri yang akan menjalankan industri" adalah Industri baru atau yang melakukan perluasan pada lokasi yang berbeda {Penjelasan Pasal 36 ayat (1) PP 142/2015}.

²¹Yang dimaksud dengan "seluruh kaveling industri dalam kawasan Industri telah habis" antara lain luas kaveling industri tidak mencukupi {Penjelasan Pasal 36 ayat (2) huruf b PP 142/2015}.

²²Kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Perusahaan Industri yang akan menjalankan industri dan berlokasi di daerah kabupaten/kota yang: a. belum memiliki Kawasan Industri; atau b. telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh kaveling Industrinya telah habis {Pasal 36 ayat (2) PP 142/2015}.

²³Pengecualian terhadap kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi: a. industri kecil dan industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas {Pasal 36 ayat (3) huruf a PP 142/2015}.

²⁴Pengecualian terhadap kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi: a. industri kecil dan industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau b. industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus {Pasal 36 ayat (3) PP 142/2015}.

Perusahaan industri yang berada di Kawasan Peruntukan Industri yang akan melakukan perluasan dengan menambah lahan, wajib berlokasi di dalam Kawasan Industri. Ketentuan ini dikecualikan untuk Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)²⁵ dan ayat (3)²⁶.

{Pasal 36 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), dan Pasal 37 ayat (1) dan (2) PP 142/2015}.

3. Kewajiban Perusahaan Industri Di Dalam Kawasan Industri

Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri wajib memiliki:

- a. Upaya Pengelolaan Lingkungan; dan
- b. Upaya Pemantauan Lingkungan.

Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri yang kegiatan usahanya mengolah atau memanfaatkan limbah bahan berbahaya dan beracun, wajib menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan mendapat pengesahan oleh instansi yang berwenang. Kewajiban penyusunan AMDAL dikecualikan apabila AMDAL Kawasan Industri telah mencakup/memenuhi kebutuhan terhadap kegiatan mengolah atau memanfaatkan limbah bahan berbahaya dan beracun. Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri dikecualikan dari perijinan yang menyangkut gangguan, lingkungan, lokasi, tempat usaha, peruntukan penggunaan tanah, pengesahan rencana tapak tanah, dan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN). Pengecualian perizinan yang menyangkut lingkungan tidak menghapus kewajiban dan tanggung jawab Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri untuk melakukan pengelolaan lingkungan. Setiap Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri wajib:

²⁵Kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Perusahaan Industri yang akan menjalankan industri dan berlokasi di daerah kabupaten/kota yang: a. belum memiliki Kawasan Industri; atau b. telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh kaveling Industrinya telah habis {Pasal 36 ayat (2) PP 142/2015}.

²⁶Pengecualian terhadap kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi: a. industri kecil dan industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau b. industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus {Pasal 36 ayat (3) PP 142/2015}.

- a. Memenuhi ketentuan perizinan usaha industri;
- b. Memenuhi ketentuan Tata Tertib Kawasan Industri yang berlaku;
- c. Memelihara daya dukung lingkungan di sekitar kawasan termasuk tidak melakukan pengambilan air tanah;
- d. Melakukan pembangunan pabrik dalam batas waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak pembelian dan/atau penyewaan lahan, dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun; dan
- e. Mengembalikan kaveling Industri kepada Perusahaan Kawasan Industri apabila dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana tersebut di atas tidak melakukan pembangunan pabrik.

Perusahaan Industri yang mengembalikan kaveling Industri kepada perusahaan Kawasan Industri sebagaimana tersebut di atas, berhak menerima uang pengembalian sesuai perjanjian para pihak. Tata cara pengembalian kaveling Industri tersebut diatur lebih lanjut dalam Tata Tertib Kawasan Industri masing-masing Kawasan Industri.

Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri dapat melakukan kegiatan logistik barang²⁷. Kegiatan logistik barang tersebut dapat juga dilakukan oleh perusahaan jasa logistik barang. Kegiatan logistik barang ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

{Pasal 38 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 40 ayat (1), (2), dan (3) PP 142/2015}.

G. Fasilitas Kawasan Industri

Perusahaan Kawasan Industri dan Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri diberikan insentif perpajakan. Insentif perpajakan tersebut diberikan berdasarkan pengelompokan WPI.²⁸ Dalam hal

²⁷ Yang dimaksud dengan Kegiatan Logistik Barang meliputi: kegiatan distribusi, penyimpanan, sortasi, pelabelan, pengemasan, pengemasan kembali, dan lain-lain {Penjelasan Pasal 40 ayat (1) PP 142/2015}.

²⁸ Yang dimaksud dengan pengelompokan Wilayah Pengembangan Industri meliputi:

1. WPI maju meliputi WPI Jawa.
2. WPI berkembang meliputi WPI Sulawesi bagian selatan, WPI Kalimantan bagian timur, WPI Sumatera bagian utara kecuali Batam, Bintan dan Karimun, serta WPI Sumatera bagian selatan.
3. WPI potensial I (satu) meliputi WPI Sulawesi bagian utara, WPI Kalimantan bagian barat, serta WPI Bali dan Nusa Tenggara.

pemberian insentif perpajakan terdapat perubahan pengelompokan WPI,²⁹ diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan usulan Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif perpajakan diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan {Pasal 41 ayat (1), (2), (3), dan (4) PP 142/2015}.

Perusahaan Kawasan Industri diberikan fasilitas kemudahan pembangunan dan pengelolaan tenaga listrik untuk kebutuhan sendiri dan industri di dalam Kawasan Industri. Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas kemudahan pembangunan dan pengelolaan tenaga listrik diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral {Pasal 42 ayat (1) dan (2) PP 142/2015}.

Perusahaan Kawasan Industri dan Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri dapat diberikan insentif daerah.³⁰ Ketentuan mengenai pengaturan insentif daerah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan {Pasal 43 ayat (1) dan (2) PP 142/2015}.

H. Standar Kawasan Industri

Perusahaan Kawasan Industri wajib memenuhi standar Kawasan Industri. Standar Kawasan Industri paling sedikit meliputi aspek:

- a. Infrastruktur Kawasan Industri;
- b. Pengelolaan lingkungan; dan
- c. Manajemen dan layanan.

Perusahaan Kawasan Industri yang memenuhi standar Kawasan

4. WPI potensial II (dua) meliputi WPI Papua dan WPI Papua barat.

5. WPI dalam pengelompokan WPI dapat berubah.

{Penjelasan Pasal 41 ayat (2) PP 142/2015}.

²⁹Yang dimaksud dengan "perubahan pengelompokan WPI" adalah perubahan WPI dari satu kelompok ke dalam kelompok lain. Sebagai contoh semula WPI dari kelompok WPI potensial I berubah menjadi WPI di kelompok WPI berkembang, dan dari WPI berkembang berubah menjadi WPI maju, dan seterusnya {Penjelasan Pasal 41 ayat (3) PP 142/2015}.

³⁰Yang dimaksud dengan insentif daerah meliputi pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah dan/atau retribusi daerah, misalnya pengurangan atau pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB); PBB atas tanah yang belum dialihkan kepada Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri dikenakan tarif PBB tanah asal; pengurangan atau pembebasan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) untuk jalan lingkungan di dalam Kawasan Industri; dan lain-lain sesuai peraturan perundangan {Penjelasan Pasal 43 ayat (1) PP 142/2015}.

Industri diberikan akreditasi. Akreditasi Kawasan Industri dilakukan oleh Komite Akreditasi Kawasan Industri yang ditetapkan oleh Menteri. Dalam hal belum terdapat Komite Akreditasi Kawasan Industri, Menteri dapat menugaskan Komite Kawasan Industri. Ketentuan mengenai Standar Kawasan Industri dan Akreditasi Kawasan Industri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

{Pasal 44 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) PP 142/2015}.

I. Prakarsa Pemerintah Dalam Pembangunan Kawasan Industri

Pemerintah dapat memprakarsai pembangunan Kawasan Industri sebagai infrastruktur Industri:

1. Dalam hal pihak swasta tidak berminat atau belum mampu untuk membangun Kawasan Industri; dan/atau
2. Untuk percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan Industri.

Dalam rangka memprakarsai pembangunan Kawasan Industri, Pemerintah dapat melakukan:

1. Pembangunan sendiri; atau
2. Kerjasama dengan BUMN/BUMD dan Swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan Kawasan Industri sebagaimana tersebut di atas diatur dalam Peraturan Menteri.

{Pasal 45 ayat (1), (2), dan (3) PP 142/2015}.

Pembangunan dan pengelolaan Kawasan Industri sebagaimana tersebut di atas dilakukan oleh Badan Layanan Umum di bidang penyediaan infrastruktur Industri. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Layanan Umum sesuai peraturan perundang-undangan {Pasal 46 ayat (1) dan (2) PP 142/2015}.

Perizinan Kawasan Industri yang diprakarsai oleh Pemerintah diajukan oleh Badan Layanan Umum. Dalam hal Badan Layanan Umum belum terbentuk, perizinan Kawasan Industri yang diprakarsai oleh Pemerintah diajukan oleh satuan kerja di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang perindustrian. Pemerintah Daerah harus memfasilitasi dan memberi kemudahan dalam proses perizinan {Pasal 47 ayat (1), (2), dan (3) PP 142/2015}.

Pemerintah dapat melaksanakan pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah. Tanah diberikan Hak Pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di atas Hak Pengelolaan dapat diberikan Hak Guna Bangunan {Pasal 48 ayat (1), (2), dan (3) PP 142/2015}.

Pemanfaatan lahan oleh Perusahaan Industri dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis tersebut memuat paling sedikit:

1. Jangka waktu pemanfaatan lahan;
2. Besaran biaya pemanfaatan lahan; dan
3. Pemanfaatan lahan oleh Perusahaan Industri sesuai dengan yang diperjanjikan.

Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan pemanfaatan lahan diatur dengan Peraturan Menteri.

{Pasal 49 ayat (1), (2), dan (3) PP 142/2015}.

Ketentuan mengenai pembangunan, perizinan, fasilitas, dan standar Kawasan Industri berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pembangunan Kawasan Industri yang diprakarsai oleh Pemerintah (Pasal 50 PP 142/2015).

J. Komite Kawasan Industri

Dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan Kawasan Industri, dibentuk Komite Kawasan Industri. Keanggotaan Komite Kawasan Industri terdiri dari unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Himpunan Kawasan Industri Indonesia, kamar dagang dan industri yang membidangi Kawasan Industri yang diangkat dan ditetapkan oleh Menteri. Komite Kawasan Industri bertugas:

1. Memberikan usulan dan masukan kepada Menteri sebagai bahan penyusunan perumusan kebijakan;
2. Melakukan pengawasan pelaksanaan pengembangan Kawasan Industri;
3. Melakukan koordinasi dengan instansi Pemerintah terkait dan/atau pemerintah daerah serta Perusahaan Kawasan Industri;
4. Melakukan evaluasi perkembangan Kawasan Industri;
5. Mengusulkan referensi harga jual atau sewa kaveling dan/atau bangunan Industri di Kawasan Industri; dan
6. Melakukan tugas akreditasi Kawasan Industri yang diberikan oleh Menteri.

Komite Kawasan Industri wajib melaporkan tugasnya kepada Menteri sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan diatur dalam Peraturan Menteri.

{Pasal 51 ayat (1) dan (2), dan Pasal 52 ayat (1), (2), dan (3) PP 142/2015}.

K. Sanksi Administratif

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha Kawasan Industri dan tidak memiliki IUKI dikenai sanksi administratif berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Denda administratif, dan/atau
3. Penutupan sementara.³¹

(Pasal 53 PP 142/2015).

Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan perluasan tetapi tidak memiliki Izin Perluasan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)³² dikenai sanksi administratif berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Denda administratif, dan/atau
3. Penutupan sementara.³³

(Pasal 54 PP 142/2015).

Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memiliki Tata Tertib Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1)³⁴ dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. Peringatan tertulis tersebut dikenai 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari (Pasal 55 *juncto* Pasal 65 PP 142/2015). Perusahaan Kawasan Industri yang tidak menyampaikan data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5)³⁵ dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. Peringatan

³¹Dalam hal kegiatan usaha Kawasan Industri sudah berjalan maka penutupan sementara dilakukan dengan penghentian sementara kegiatan Kawasan Industri sampai memperoleh izin (Penjelasan Pasal 53 huruf c PP 142/2015).

³²Setiap Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan perluasan kawasan wajib memiliki izin Perluasan Kawasan Industri {Pasal 26 ayat (1) PP 142/2015}.

³³Dalam hal kegiatan perluasan sedang berjalan maka penutupan sementara dilakukan dengan penghentian sementara kegiatan perluasan Kawasan Industri sampai memperoleh izin (Penjelasan Pasal 54 huruf c PP 142/2015).

³⁴Perusahaan Kawasan Industri wajib memiliki Tata Tertib Kawasan Industri {Pasal 35 ayat (1) PP 142/2015}.

³⁵Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Prinsip, IUKI, dan/atau Izin Perluasan Kawasan Industri wajib menyampaikan Data Kawasan Industri secara berkala kepada Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota sesuai dengan IUKI {Pasal 35 ayat (5) PP 142/2015}.

tertulis tersebut dikenai 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari (Pasal 56 *juncto* Pasal 66 PP 142/2015). Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memenuhi standar Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (1)³⁶ dikenai sanksi administratif berupa:

1. Peringatan tertulis; dan/atau
2. Denda administratif.

Peringatan tertulis tersebut dikenai 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.

(Pasal 57 *juncto* Pasal 67 PP 142/2015).

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a³⁷ diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari (Pasal 58 PP 142/2015). Perusahaan yang telah dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan tidak melakukan pengurusan IUKI dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut, dikenai sanksi administratif berupa denda administratif. Denda administratif tersebut paling banyak 1% (satu persen) dari nilai investasi Kawasan Industri. Nilai investasi Kawasan Industri tersebut berdasarkan hasil audit lembaga independen. Pembayaran denda administratif tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak surat pengenaan denda administratif diterima {Pasal 59 ayat (1), (2), (3), dan (4) PP 142/2015}. Perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya dan tidak membayar denda administratif dalam waktu tersebut dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara terhadap kegiatan Kawasan Industri. Dalam hal perusahaan telah membayar denda administratif tetapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal batas waktu pembayaran denda administratif tidak memenuhi kewajibannya, dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara kegiatan Kawasan Industri. Sanksi administratif berupa penutupan sementara dikenakan sampai dengan perusahaan yang bersangkutan memperoleh IUKI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan {Pasal 60 ayat (1), (2), dan (3) PP 142/2015}.

³⁶Perusahaan Kawasan Industri wajib memenuhi standar Kawasan Industri {Pasal 44 ayat (1) PP 142/2015}.

³⁷Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha Kawasan Industri dan tidak memiliki IUKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis (Pasal 53 huruf a PP 142/2015).

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 huruf a³⁸ diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari (Pasal 61 PP 142/2015). Perusahaan Kawasan Industri yang telah dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan tidak melakukan pengurusan Izin Perluasan Kawasan Industri dalam jangka waktu tersebut, dikenai sanksi administratif berupa denda administratif. Denda administratif paling banyak 1 % (satu persen) dari nilai investasi perluasan Kawasan Industri. Nilai investasi perluasan Kawasan Industri berdasarkan hasil audit lembaga independen. Pembayaran denda administratif dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak surat pengenaan denda administratif diterima {Pasal 62 ayat (1), (2), (3), dan (4) PP 142/2015}. Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memenuhi kewajibannya dan tidak membayar denda administratif dalam jangka waktu tersebut, dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara terhadap kegiatan perluasan Kawasan Industri. Dalam hal Perusahaan Kawasan Industri telah membayar denda administratif tetapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal batas waktu pembayaran denda administratif tidak memenuhi kewajibannya, dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara terhadap kegiatan perluasan Kawasan Industri. Sanksi administratif berupa penutupan sementara tersebut dikenakan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal surat penutupan sementara diterima. Apabila dalam jangka waktu penutupan sementara, Perusahaan Kawasan Industri belum memiliki Izin Perluasan Kawasan Industri, pada lahan perluasan tidak dapat diterbitkan Izin Perluasan Kawasan Industri {Pasal 63 ayat (1), (2), dan (3), dan Pasal 64 PP 142/2015}.

Perusahaan Kawasan Industri yang telah dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan tidak melakukan perbaikan terhadap pemenuhan standar Kawasan Industri dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67³⁹ PP 142/2015, dikenai sanksi administratif berupa denda administratif. Denda administratif tersebut paling banyak 1% (satu persen) dari nilai investasi Kawasan Industri. Nilai investasi perluasan Kawasan Industri tersebut berdasarkan hasil

³⁸Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan perluasan tetapi tidak memiliki Izin Perluasan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis (Pasal 54 huruf a PP 142/2015).

³⁹Pasal 67 PP 142/2015: Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dikenai 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.

audit lembaga independen. Pembayaran denda administratif tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak surat pengenaan denda administratif diterima {Pasal 68 ayat (1), (2), (3), dan (4) PP 142/2015}.

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53,⁴⁰ Pasal 54,⁴¹ Pasal 55,⁴² Pasal 56,⁴³ dan Pasal 57⁴⁴ PP 142/2015 kepada Perusahaan Kawasan Industri. Pengenaan sanksi administratif tersebut diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan yang berasal dari:

1. Pengaduan; dan/atau
2. Tindak lanjut hasil pengawasan.

Gubernur dan bupati/walikota, dalam memberikan sanksi administratif wajib mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri. Gubernur dan bupati/walikota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian sanksi administratif kepada Menteri.

{Pasal 69 ayat (1), (2), dan (3), dan Pasal 70 PP 142/2015}.

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2)⁴⁵, Pasal 62 ayat (2)⁴⁶ dan Pasal 68 ayat (2)⁴⁷ merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau penerimaan daerah (Pasal 71 PP 142/2015).

⁴⁰Pasal 53 PP 142/2015: Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha Kawasan Industri dan tidak memiliki IUKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; dan/atau c. penutupan sementara.

⁴¹Pasal 54 PP 142/2015: Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan perluasan tetapi tidak memiliki Izin Perluasan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; dan/atau c. penutupan sementara.

⁴²Pasal 55 PP 142/2015: Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memiliki Tata Tertib Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

⁴³Pasal 56 PP 142/2015: Perusahaan Kawasan Industri yang tidak menyampaikan data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

⁴⁴Pasal 57 PP 142/2015: Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memenuhi standar Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; dan/atau b. denda administratif.

⁴⁵Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 1% (satu persen) dari nilai Investasi Kawasan Industri (Pasal 59 ayat (2) PP 142/2015).

⁴⁶Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 1% (satu persen) dari nilai Investasi perluasan Kawasan Industri (Pasal 62 ayat (2) PP 142/2015).

⁴⁷Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 1% (satu persen) dari nilai Investasi Kawasan Industri (Pasal 68 ayat (2) PP 142/2015).

L. Ketentuan Peralihan

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

1. Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki izin berupa IUKI atau izin sejenis yang diterbitkan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku dinyatakan tetap berlaku sepanjang perusahaan melakukan kegiatan usaha Kawasan Industri.
2. Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki izin yang menyangkut gangguan sebagai persyaratan permohonan IUKI atau izin sejenis yang diterbitkan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, izin dimaksud tidak perlu dilakukan pembaharuan atau perpanjangan.
3. Perusahaan atau Perusahaan Kawasan Industri yang telah mengajukan permohonan perizinan berupa:
 - a. Izin Prinsip;
 - b. IUKI, dan/atau
 - c. Izin Perluasan Kawasan Industri dan masih dalam proses harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
4. Perusahaan industri di dalam Kawasan Industri yang telah mendapat izin usaha Industri sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, tetap dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan insentif perpajakan yang telah ditetapkan.
5. Beberapa Perusahaan Industri yang telah berdiri sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan berada dalam 1 (satu) hamparan dengan luas lahan keseluruhan paling sedikit 20 (dua puluh) hektar yang berlokasi di dalam Kawasan Peruntukan Industri dapat mengajukan permohonan sebagai Kawasan Industri paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan; dan
6. TIM Nasional Kawasan Industri yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 melaksanakan tugas sampai dengan Komite Kawasan Industri dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

(Pasal 72 PP 142/2015).

M. Ketentuan Penutup

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
2. Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

(Pasal 73 PP 142/2015).

Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.⁴⁸ Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia ⁴⁹(Pasal 74 PP 142/2015).

⁴⁸Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri ini diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2015.

⁴⁹Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri ini ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806.

Bab 8

IZIN USAHA INDUSTRI

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (selanjutnya disebut PP 107/2015) berlaku pada tanggal 28 Desember 2015 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797.

Dalam konsideran menimbang disebutkan alasan dikeluarkannya PP 107/2015 yaitu untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108¹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Dalam Penjelasan atas PP 107/2015 pada bagian Umum ditegaskan kembali alasan membentuk PP 107/2015 yaitu: Pembangunan Industri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dilaksanakan dengan berdasarkan asas kepentingan nasional, demokrasi ekonomi, kepastian berusaha, pemerataan persebaran, persaingan usaha yang sehat, dan keterkaitan Industri; Untuk itu, Pemerintah berkewajiban memberikan pembinaan dan pengembangan terhadap pertumbuhan Industri serta menciptakan iklim usaha yang sehat bagi perkembangan dunia usaha. Di sisi lain, dunia usaha perlu memberikan respon positif dengan mengembangkan Industri yang inovatif, efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan sehingga memiliki daya saing di tingkat global; Melalui pembinaan, pengembangan, dan pengaturan Industri yang dilakukan, Pemerintah mengupayakan untuk menciptakan iklim usaha Industri secara sehat

¹Pasal 108 UU 3/2014: Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin usaha industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, izin perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, izin usaha Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dan kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 serta tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

dan mantap. Dengan iklim usaha Industri tersebut, diharapkan Industri dapat memberikan umpan balik dalam menciptakan lapangan kerja yang luas, menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan dan kekuatan sendiri dalam membangun Industri; Pencapaian pertumbuhan Industri membutuhkan kepastian berusaha melalui pengaturan perizinan usaha Industri. Menyadari peran tersebut, perizinan harus mampu memberikan motivasi yang dapat mendorong dan menarik minat para investor untuk menamankan modalnya di sektor Industri; Perizinan merupakan salah satu kebijakan Pemerintah yang dapat menjadi alat untuk mengerakkan perkembangan dunia usaha ke bidang yang mendukung perkembangan Industri. Oleh karena itu, sistem perizinan dapat dimanfaatkan antara lain untuk pemerataan persebaran Industri, pendayagunaan potensi sumber daya Industri secara efisien dan optimal, dan pendataan Industri; Untuk mencapai hal tersebut, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengamanatkan untuk melakukan pengaturan lebih lanjut tentang Izin Usaha Industri.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 ini yang dimaksud dengan:

1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
2. Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan Industri.
3. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
4. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat dengan IUI adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha Industri.
5. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.
6. Perluasan Industri yang selanjutnya disebut dengan Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Industri 5 (lima) digit yang sama sebagaimana tercantum dalam IUI.
7. Izin Perluasan adalah izin yang diberikan kepada Perusahaan Industri untuk melakukan Perluasan.

8. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan Industri.
9. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah klasifikasi kegiatan ekonomi di Indonesia yang ditetapkan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

A. Klasifikasi Izin Usaha Industri

Setiap kegiatan usaha Industri wajib memiliki Izin Usaha Industri {Pasal 2 ayat (1) PP 107/2015}. Kegiatan usaha Industri yang dimaksud tersebut merupakan kegiatan mengolah Bahan Baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri² untuk:

1. Menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi; dan/atau
2. Menyediakan Jasa Industri.

{Pasal 2 ayat (2) PP 107/2015}.

Kegiatan usaha Industri dimaksud diklasifikasi sebagai berikut:

1. Industri kecil;
2. Industri menengah; dan
3. Industri besar.

{Pasal 2 ayat (3) PP 107/2015}.

Industri kecil, Industri menengah, dan Industri besar ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi {Pasal 2 ayat (4) PP 107/2015}.

²Yang dimaksud dengan "Bahan Baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri" termasuk kegiatan mengolah Bahan Baku atau sumber daya Industri milik orang lain untuk menghasilkan barang berdasarkan pesanan orang tersebut (maklun) {Penjelasan Pasal 2 ayat (2) PP 107/2015}.

Izin Usaha Industri sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

1. Izin Usaha Industri kecil untuk Industri kecil;
2. Izin Usaha Industri menengah untuk Industri menengah; dan
3. Izin Usaha Industri besar untuk Industri besar.

{Pasal 3 ayat (1) PP 107/2015}.

Izin Usaha Industri paling sedikit memuat:

1. Identitas perusahaan;³
2. Nomor pokok wajib pajak;
3. Jumlah tenaga kerja;
4. Nilai investasi;
5. Luas lahan lokasi Industri;
6. Kelompok Industri sesuai dengan KBLI; dan
7. Kapasitas produksi terpasang⁴ untuk Industri yang menghasilkan barang atau kapasitas jasa untuk Jasa Industri.

{Pasal 3 ayat (2) PP 107/2015}.

Izin Usaha Industri dimaksud di atas diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya {Pasal 3 ayat (3) PP 107/2015}.

Izin Usaha Industri diberikan kepada perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha Industri, dan wajib berlokasi di Kawasan Industri {Pasal 4 ayat (1) dan (2) PP 107/2015}. Izin Usaha Industri dapat diberikan kepada perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha industri dan berlokasi di luar Kawasan Industri, dengan ketentuan:

1. Berlokasi di daerah Kabupaten/Kota yang:
 - a. Belum memiliki Kawasan Industri; atau
 - b. Telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh kaveling Industri dalam Kawasan Industrinya telah habis;
2. Termasuk klasifikasi Industri kecil dan Industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau

³Yang dimaksud dengan "identitas perusahaan" antara lain nama perusahaan, alamat perusahaan, lokasi Industri, nama pemilik perusahaan {Penjelasan Pasal 3 ayat (2) huruf a PP 107/2015}.

⁴Yang dimaksud dengan "kapasitas produksi terpasang" adalah kemampuan berproduksi maksimal per tahun {Penjelasan Pasal 3 ayat (2) huruf g PP 107/2015}.

3. Industri yang menggunakan Bahan Baku khusus⁵ dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.⁶

{Pasal 4 ayat (3) PP 107/2015}.

Industri kecil dan Industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas, dan Industri yang menggunakan Bahan Baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus ditetapkan oleh Menteri {Pasal 4 ayat (5) PP 107/2015}.

Perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha Industri dan berlokasi di luar Kawasan Industri dengan ketentuan:

1. Berlokasi di daerah kabupaten/kota dan/atau
2. Termasuk klasifikasi Industri menengah,

wajib berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri sesuai dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, atau rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota {Pasal 4 ayat (4) PP 107/2015}.

Perusahaan Industri yang melakukan penambahan atau pengurangan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi yang mengakibatkan perubahan klasifikasi kegiatan usaha Industri harus mengganti Izin Usaha Industri yang dimiliki sesuai dengan ketentuan Izin Usaha Industri tersebut di atas {Pasal 5 ayat (1) PP 107/2015}. Perusahaan Industri yang tidak melakukan penggantian Izin Usaha Industri melakukan pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban memiliki Izin Usaha Industri {Pasal 5 ayat (3) PP 107/2015}. Perusahaan Industri yang melakukan perubahan klasifikasi usaha Industri wajib memenuhi ketentuan lokasi, kecuali bagi Perusahaan Industri yang melakukan perubahan klasifikasi kegiatan usaha Industri tanpa menambah lahan lokasi industri atau pindah lokasi industri {Pasal 5 ayat (2) dan (4) PP 107/2015}.

Dalam 1 (satu) Izin Usaha Industri hanya berlaku bagi 1 (satu) Perusahaan Industri yang:

⁵Yang dimaksud dengan "Industri yang menggunakan Bahan Baku Khusus" adalah Industri yang menggunakan Bahan Baku yang karena karakteristik Bahan Bakunya memerlukan lokasi yang terintegrasi dengan sumber Bahan Baku {Penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf c PP 107/2015}.

⁶Yang dimaksud dengan "Industri yang proses produksinya memerlukan lokasi khusus" adalah Industri yang memerlukan lokasi tertentu dengan pertimbangan antara lain faktor/kondisi produksi, keamanan, geografis, dan sosial budaya {Penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf c PP 107/2015}.

1. Memiliki usaha Industri dengan 1 (satu) kelompok usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit dan berada dalam 1 (satu) lokasi Industri;⁷
2. Memiliki beberapa usaha Industri yang merupakan 1 (satu) unit produksi terpadu⁸ dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) Kawasan Industri; atau
3. Memiliki beberapa usaha Industri dengan 1 (satu) kelompok usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit yang sama dan berada di beberapa lokasi dalam 1 (satu) Kawasan Industri.

{Pasal 6 ayat (1) PP 107/2015}.

Dalam hal Perusahaan Industri memiliki usaha Industri di luar ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, Perusahaan Industri wajib memiliki Izin Usaha Industri baru {Pasal 6 ayat (2) PP 107/2015}.

Perusahaan Industri wajib:

1. Melaksanakan kegiatan usaha Industri sesuai dengan Izin Usaha Industri yang dimiliki; dan
2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan.

{Pasal 7 ayat (1) PP 107/2015}.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud di atas diatur dalam Peraturan Menteri {Pasal 7 ayat (2) PP 107/2015}.

Izin Usaha Industri berlaku selama Perusahaan Industri yang bersangkutan melakukan kegiatan usaha Industri sesuai dengan Izin Usaha Industri yang dimiliki {Pasal 8 ayat (1) PP 107/2015}. Perusahaan Industri yang tidak melakukan kegiatan usaha Industri selama jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 1 (satu) tahun. Perusahaan Industri yang telah diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dan tidak melakukan kegiatan usaha Industri, Izin Usaha Industri yang dimiliki Perusahaan Industri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya {Pasal 8 ayat (2) dan (3) PP 107/2015}.

⁷Yang dimaksud dengan "1 (satu) lokasi Industri" adalah lokasi pelaksanaan kegiatan Industri (pabrik) yang terletak dalam 1 (satu) bentangan lahan yang tidak dipisahkan oleh suatu pemisah, misalnya jalan atau sungai {Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a PP 107/2015}.

⁸Yang dimaksud dengan "satu unit produksi terpadu" adalah rangkaian proses produksi yang terdiri dari beberapa simpul produksi yang setiap simpulnya menghasilkan satu produk dan/atau jasa yang digunakan untuk menghasilkan satu produk akhir {Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b PP 107/2015}.

Izin Usaha Industri sebagaimana dimaksud di atas berlaku juga sebagai izin tempat penyimpanan⁹ mesin/peralatan, Bahan Baku, dan/ atau hasil produksi dengan ketentuan:

1. Tempat penyimpanan dimaksud terkait dengan kegiatan dan/atau kepentingan produksi Perusahaan Industri bersangkutan yang tidak terpisahkan dari kegiatan Industrinya dan berada dalam 1 (satu) lokasi¹⁰ usaha Industri; dan
2. Tempat penyimpanan dimaksud tidak disewakan atau dikomersialkan.

(Pasal 9 PP 107/2015).

B. Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri

Menteri berwenang memberikan Izin Usaha Industri untuk:

1. Industri strategis;¹¹
2. Industri teknologi tinggi;
3. Industri minuman beralkohol;
4. Industri yang terkait langsung dengan pertahanan dan keamanan;¹²
5. Industri yang berdampak penting pada lingkungan; dan
6. Industri yang merupakan penanaman modal asing dan penanaman modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah negara lain.¹³

{Pasal 10 ayat (1) PP 107/2015}.

⁹Yang dimaksud dengan “izin tempat penyimpanan” adalah izin gudang atau tanda daftar gudang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Penjelasan Pasal 9 PP 107/2015).

¹⁰Yang dimaksud dengan “lokasi” adalah tempat Perusahaan Industri melakukan kegiatan usaha Industri (Penjelasan Pasal 9 PP 107/2015).

¹¹Yang dimaksud dengan “Industri strategis” adalah Industri yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara dalam rangka pemenuhan tugas pemerintah negara {Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a PP 107/2015}.

¹²Yang dimaksud dengan “Industri yang terkait langsung dengan pertahanan dan keamanan” antara lain Industri kertas berharga dan Industri senjata, amunisi, dan bahan peledak {Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d PP 107/2015}.

¹³Yang dimaksud dengan “Industri yang merupakan penanaman modal asing” adalah termasuk penanaman modal untuk melakukan usaha Industri di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri {Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f PP 107/2015}.

Industri strategis ditetapkan dengan Peraturan Presiden, sedangkan Industri teknologi tinggi; industri yang terkait langsung dengan pertahanan dan keamanan; dan Industri yang berdampak penting pada lingkungan ditetapkan dengan Peraturan Menteri {Pasal 10 ayat (2) dan (3) PP 107/2015}.

Menteri dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Izin Usaha Industri kepada kepala instansi Pemerintah Pusat yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu untuk Industri sebagaimana dimaksud di atas, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan {Pasal 10 ayat (4) PP 107/2015}.

Gubernur berwenang memberikan Izin Usaha Industri besar untuk Industri selain yang menjadi kewenangan Menteri sebagaimana tersebut di atas. Gubernur memberikan pendelegasian wewenang pemberian Izin Usaha Industri kepada kepala instansi pemerintah provinsi yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu {Pasal 11 ayat (1) dan (2) PP 107/2015}.

Bupati/walikota berwenang memberikan Izin Usaha Industri menengah dan Izin Usaha Industri kecil yang lokasi Industrinya berada pada kabupaten/kota untuk Industri selain yang menjadi kewenangan Menteri sebagaimana tersebut di atas. Bupati/walikota memberikan pendelegasian wewenang pemberian Izin Usaha Industri kepada kepala instansi pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu {Pasal 12 ayat (1) dan (2) PP 107/2015}.

Kepala instansi Pemerintah Pusat yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu, kepala instansi pemerintah provinsi, dan kepala instansi pemerintah kabupaten/kota sebagaimana tersebut di atas dalam memberikan Izin Usaha Industri kepada Perusahaan Industri wajib mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian Izin Usaha Industri yang ditetapkan oleh Menteri (Pasal 13 PP 107/2015).

Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan pelaksanaan pemberian Izin Usaha Industri oleh kepala instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu (Pasal 14 PP 107/2015).

Dalam rangka pendalaman struktur dan peningkatan daya saing Industri, kepala instansi pemerintah yang menyelenggarakan

pelayanan terpadu satu pintu dalam menerbitkan Izin Usaha Industri mengacu pada kebijakan penanaman modal bidang Industri yang ditetapkan oleh Menteri (Pasal 15 PP 107/2015).

C. Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri

1. Izin Usaha Industri Kecil

Izin Usaha Industri kecil diberikan kepada Industri Kecil yang memenuhi ketentuan:

- a. Seluruh modal usahanya harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia; dan
- b. Bidang usaha Industri yang dinyatakan terbuka dan terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau kebijakan penanaman modal di bidang Industri yang ditetapkan oleh Menteri

{Pasal 16 ayat (1) PP 107/2015}.

Permohonan Izin Usaha Industri kecil diajukan kepada:

- a. Menteri; atau
- b. Bupati/walikota melalui pelayanan terpadu satu pintu.

{Pasal 16 ayat (2) PP 107/2015}.

Permohonan Izin Usaha Industri melampirkan paling sedikit:

- a. Fotokopi identitas pemilik dan pelaku usaha/perusahaan;
- b. Fotokopi nomor pokok wajib pajak; dan
- c. Fotokopi dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴

{Pasal 16 ayat (3) PP 107/2015}.

Permohonan Izin Usaha Industri kecil sebagaimana dimaksud di atas dikecualikan dari perizinan yang menyangkut gangguan¹⁵ {Pasal 16 ayat (4) PP 107/2015}.

¹⁴Yang dimaksud dengan "dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan" misalnya Peraturan Presiden mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal mempersyaratkan bukti kemitraan bagi Industri tertentu, dan Undang-Undang mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mempersyaratkan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) {Penjelasan Pasal 16 ayat (3) huruf c PP 107/2015}.

¹⁵Yang dimaksud dengan "gangguan" sebagaimana tercantum dalam *Hinder Ordonnantie, Staatsblad* 1926:226 {Penjelasan Pasal 16 ayat (4) PP 107/2015}.

Menteri dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima:

- a. Menerbitkan Izin Usaha Industri dalam hal persyaratan dipenuhi dengan lengkap dan benar; atau
- b. Menolak permohonan dalam hal tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas.

(Pasal 17 PP 107/2015).

2. Izin Usaha Industri Menengah dan Izin Usaha Industri Besar

Izin Usaha Industri menengah dan Izin Usaha Industri besar diberikan kepada Industri menengah dan Industri besar yang memenuhi ketentuan bidang usaha Industri yang dinyatakan terbuka dan terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan penanaman modal di bidang Industri yang ditetapkan oleh Menteri {Pasal 18 ayat (1) PP 107/2015}.

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, untuk:

- a. Industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa; dan
- b. Industri menengah tertentu yang dicadangkan untuk dimiliki oleh warga negara Indonesia, seluruh modal usahanya harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. Industri sebagaimana dimaksud di atas ini ditetapkan oleh Presiden {Pasal 18 ayat (2) dan (4) PP 107/2015}.

Permohonan Izin Usaha Industri menengah dan Izin Usaha Industri besar sebagaimana tersebut di atas diajukan kepada:

- a. Menteri;
- b. Gubernur melalui pelayanan terpadu satu pintu; atau
- c. Bupati/walikota melalui pelayanan terpadu satu pintu.

{Pasal 18 ayat (3) PP 107/2015}.

Sebelum mengajukan permohonan Izin Usaha Industri menengah dan Izin Usaha Industri besar, perusahaan yang akan melakukan kegiatan usaha Industri harus:

- a. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain;

- b. Siap melakukan kegiatan usaha Industri;¹⁶ dan
- c. Memenuhi ketentuan lokasi Industri.

(Pasal 19 PP 107/2015).

Permohonan Izin Usaha Industri menengah dan Izin Usaha Industri besar melampirkan paling sedikit:

- a. Fotokopi identitas diri pemohon;
- b. Fotokopi nomor pokok wajib pajak perusahaan;
- c. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan/ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. Fotokopi izin lingkungan atau fotokopi izin lingkungan Kawasan Industri;¹⁷ dan
- e. Fotokopi dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁸

{Pasal 20 ayat (1) PP 107/2015}.

Permohonan Izin Usaha Industri menengah dan Izin Usaha Industri besar sebagaimana dimaksud di atas dikecualikan dari perizinan yang menyangkut gangguan¹⁹ {Pasal 20 ayat (2) PP 107/2015}.

Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sejak permohonan Izin Usaha Industri diterima dengan lengkap dan benar dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja melakukan pemeriksaan lokasi Industri yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan tersebut:

- a. Menteri;
- b. Gubernur melalui pelayanan terpadu satu pintu; atau

¹⁶Yang dimaksud dengan "siap melakukan kegiatan usaha Industri" ditunjukkan paling sedikit dengan data dan/atau bukti-bukti terkait dengan:

1. Pelaksanaan uji coba produksi;
 2. Pengadaan Bahan Baku dan/atau bahan penolong dalam proses produksi; dan
 3. Rencana penggunaan tenaga kerja termasuk kualifikasinya.
- (Penjelasan Pasal 19 huruf b PP 107/2015).

¹⁷Fotokopi izin lingkungan dipersyaratkan untuk Industri yang berada di luar Kawasan Industri dan fotokopi izin lingkungan Kawasan Industri dipersyaratkan untuk Industri yang berada di Kawasan Industri {Penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf d PP 107/2015}.

¹⁸Yang dimaksud dengan "dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan" misalnya Peraturan Presiden mengenai daftar usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal mensyaratkan izin operasional dari BIN untuk industri kertas berharga dan dokumen keterangan asal bahan untuk Industri kertas {Penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf e PP 107/2015}.

¹⁹Yang dimaksud dengan "gangguan" sebagaimana tercantum dalam *Hinder Ordonnantie, Staatsblad* 1926:226 {Penjelasan Pasal 20 ayat (2) PP 107/2015}.

- c. Bupati/walikota melalui pelayanan terpadu satu pintu, menerbitkan atau menolak permohonan Izin Usaha Industri paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berita acara pemeriksaan diterima.

{Pasal 21 ayat (1) dan (2) PP 107/2015}.

Permohonan ditolak apabila berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi Industri tidak memenuhi ketentuan dan/atau terdapat ketidaksesuaian dokumen sebagaimana dimaksud di atas {Pasal 21 ayat (3) PP 107/2015}.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Izin Usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 18, dan Pasal 19 diatur dalam Peraturan Menteri (Pasal 22 PP 107/2015).

D. Izin Perluasan

Setiap Perusahaan Industri yang memiliki Izin Usaha Industri dapat melakukan Perluasan. Perusahaan Industri yang melakukan perluasan tersebut tidak wajib memiliki Izin Perluasan {Pasal 23 ayat (1) dan (2) PP 107/2015}. Perusahaan Industri yang Perluasannya berpengaruh terhadap lingkungan hidup wajib melakukan perubahan terhadap dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan²⁰ {Pasal 23 ayat (3) PP 107/2015}.

Dalam hal diperlukan, Perusahaan Industri dapat mengajukan permohonan Izin Perluasan. Dalam hal Perluasan menggunakan sumber daya alam yang diwajibkan memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, Perusahaan Industri wajib memiliki Izin Perluasan. Industri yang wajib memiliki Izin Perluasan sebagaimana yang dimaksud di atas tersebut ditetapkan oleh Menteri {Pasal 24 ayat (1), (2), dan (3) PP 107/2015}.

Izin Perluasan diberikan oleh:

1. Menteri;
2. Gubernur melalui pelayanan terpadu satu pintu; atau
3. Bupati/walikota melalui pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan kewenangan.

{Pasal 25 PP 107/2015}.

²⁰Pada prinsipnya Izin Perluasan tidak diwajibkan namun dimungkinkan untuk dimiliki apabila diperlukan, mengingat sering dibutuhkan antara lain untuk mendapatkan fasilitas fiskal, kredit perbankan/pembiayaan {Penjelasan Pasal 23 ayat (3) PP 107/2015}.

Izin Perluasan diberikan kepada Perusahaan Industri yang telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain dalam rangka Perluasan (Pasal 26 PP 107/2015).

Perusahaan Industri mengajukan permohonan Izin Perluasan kepada:

1. Menteri;
2. Gubernur melalui pelayanan terpadu satu pintu, atau
3. Bupati/walikota melalui pelayanan terpadu satu pintu.

{Pasal 27 ayat (1) PP 107/2015}.

Permohonan Izin Perluasan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan melampirkan paling sedikit:

1. Fotokopi Izin Usaha Industri;
2. Dokumen rencana Perluasan;
3. Data Industri 2 (dua) tahun terakhir yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
4. Perubahan izin lingkungan; dan
5. Dokumen lain yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan.

{Pasal 27 ayat (2) PP 107/2015}.

Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sejak permohonan Izin Perluasan diterima dengan lengkap dan benar dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja melakukan pemeriksaan lokasi Industri yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan {Pasal 28 ayat (1) PP 107/2015}. Berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan tersebut:

1. Menteri;
 2. Gubernur melalui pelayanan terpadu satu pintu; atau
 3. Bupati/walikota melalui pelayanan terpadu satu pintu,
- menerbitkan atau menolak permohonan Izin Perluasan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berita acara pemeriksaan diterima {Pasal 28 ayat (2) PP 107/2015}.

Permohonan ditolak apabila berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi Industri tidak memenuhi ketentuan dan/atau terdapat ketidaksesuaian dokumen sebagaimana dimaksud di atas {Pasal 28 ayat (3) PP 107/2015}.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Izin Perluasan diatur dalam Peraturan Menteri (Pasal 29 PP 107/2015).

E. Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Perusahaan Industri yang tidak memiliki Izin Usaha Industri dikenai sanksi administratif berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Denda administratif; dan
3. Penutupan sementara.

{Pasal 30 ayat (1) PP 107/2015}.

Perusahaan Industri yang tidak berlokasi di Kawasan Industri dan/atau Perusahaan Industri yang dikecualikan yang tidak berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri dikenai sanksi administratif berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Denda administratif;
3. Penutupan sementara;
4. Pembekuan Izin Usaha Industri; dan/atau
5. Pencabutan Izin Usaha Industri.

{Pasal 30 ayat (2) PP 107/2015}.

Perusahaan Industri yang tidak memenuhi ketentuan (Perusahaan Industri wajib: melaksanakan kegiatan usaha Industri sesuai dengan Izin Usaha Industri yang dimiliki; dan menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan), atau Perusahaan Industri yang tidak memiliki izin Perluasan dikenai sanksi administratif berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Denda administratif;
3. Penutupan sementara;
4. Pembekuan Izin Usaha Industri; dan/atau
5. Pencabutan Izin Usaha Industri.

{Pasal 30 ayat (3) PP 107/2015}.

Pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan Izin Usaha Industri tersebut di atas dapat langsung dikenakan sepanjang diatur dalam undang-undang {Pasal 30 ayat (4) PP 107/2015}.

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud di atas diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari (Pasal 31 PP 107/2015).

Perusahaan Industri yang telah dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan tidak melakukan perbaikan dalam

jangka waktu tersebut {peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka masing-masing 30 (tiga puluh) hari} dikenai sanksi administratif berupa denda administratif paling banyak 1% (satu persen) dari nilai investasi.²¹ Pembayaran denda administratif dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak surat pengenaan denda administratif diterima {Pasal 32 ayat (1), (2), dan (3) PP 107/2015}.

Perusahaan Industri yang tidak memenuhi kewajibannya dan tidak membayar denda administratif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara.²² Dalam hal Perusahaan Industri telah membayar denda administratif tetapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal batas waktu pembayaran denda administratif tidak memenuhi kewajibannya dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara {Pasal 33 ayat (1) dan (2) PP 107/2015}.

Sanksi administratif berupa penutupan sementara sebagaimana dimaksud di atas bagi:

1. Perusahaan Industri yang tidak memiliki Izin Usaha Industri dikenakan sampai dengan perusahaan yang bersangkutan memperoleh Izin Usaha Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Perusahaan Industri yang tidak berlokasi di Kawasan Industri, Perusahaan Industri yang dikecualikan yang tidak berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri, Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan (Perusahaan Industri wajib: melaksanakan kegiatan usaha Industri sesuai dengan Izi Usaha Industri yang dimiliki; dan menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan), atau Perusahaan Industri yang tidak memiliki Izin Perluasan dikenakan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat penutupan sementara diterima.

{Pasal 33 ayat (3) PP 107/2015}.

Dalam hal sejak tanggal berakhirnya sanksi administratif berupa penutupan sementara sebagaimana dimaksud di atas Perusahaan Industri tidak memenuhi kewajibannya dan/atau tidak membayar denda administratif dikenai sanksi administratif berupa pembekuan

²¹Yang dimaksud dengan "nilai investasi" adalah nilai investasi yang tercantum dalam Izin Usaha Industri yang dimiliki {Penjelasan Pasal 32 ayat (2) PP 107/2015}.

²²Yang dimaksud dengan "penutupan sementara" adalah menghentikan kegiatan produksi yang tidak sesuai dengan Izi Usaha Industri {Penjelasan Pasal 33 ayat (1) PP 107/2015}.

Izin Usaha Industri. Pembekuan Izi Usaha Industri berlaku paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan surat penetapan pembekuan {Pasal 34 ayat (1) dan (2) PP 107/2015}. Perusahaan Industri yang telah memenuhi kewajibannya dan membayar denda administratif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas dapat mengajukan permohonan pemulihan status pembekuan Izin Usaha Industri (Pasal 35 PP 107/2015).

Dalam hal Perusahaan Industri sejak tanggal berakhirnya sanksi administratif berupa pembekuan Izin Usaha Industri tidak memenuhi kewajibannya dan/atau tidak membayar denda administratif dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Izin Usaha Industri (Pasal 36 PP 107/2015).

Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif kepada Perusahaan Industri. Pengenaan sanksi administratif diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan yang berasal dari:

1. Pengaduan; dan/atau
2. Tindak lanjut hasil pengawasan

{Pasal 37 ayat (1) dan (2) PP 107/2015}.

Gubernur dan bupati/walikota dalam memberikan sanksi administratif wajib mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri {Pasal 37 ayat (3) PP 107/20-15}. Gubernur dan bupati/walikota wajib menyampaikan laporan pembekuan, pemulihan status pembekuan, dan pencabutan Izin Usaha Industri kepada Menteri (Pasal 38 PP 107/2015). Denda administratif merupakan penerimaan negara bukan pajak atau penerimaan daerah (Pasal 39 PP 107/2015).

F. Ketentuan Peralihan

Pada saat Peraturan pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 ini mulai berlaku:

1. Perusahaan yang telah mengajukan permohonan perizinan berupa Tanda Daftar Industri, Izin Usaha Industri, dan izin Perluasan dan masih dalam proses permohonan perizinan harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini;
2. Perusahaan Industri yang telah memiliki izin yang menyangkut gangguan²³ sebagai persyaratan permohonan Izin Usaha Industri

²³Yang dimaksud dengan "gangguan" sebagaimana tercantum dalam *Hinder Ordonnantie, Staatsblad* 1926:226 (Penjelasan Pasal 41 huruf b PP 107/2015).

yang diterbitkan sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 ini berlaku, izin tersebut tidak perlu dilakukan pembaharuan atau perpanjangan.

(Pasal 40 PP 107/2015).

G. Ketentuan Penutup

Pada saat Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 ini berlaku:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
2. Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 ini; dan
3. Perusahaan Industri yang telah memiliki izin berupa Tanda Daftar Industri, Izin Usaha Industri, atau izin sejenis untuk kegiatan Industri yang telah dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) dan peraturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang Perusahaan Industri yang bersangkutan masih beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan.

(Pasal 41 PP 107/2015).

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.²⁴ Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia²⁵ (Pasal 42 PP 107/2015).

²⁴Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2015.


²⁵Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797.




DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Alumni, Bandung, 1978.
- _____, "Beberapa Pokok Pikiran Di Sekitar Pembinaan Hukum Ekonomi Di Indonesia," dalam *Simposium Pembinaan Hukum Ekonomi Nasional*, Binacipta, Bandung, 1980.
- Churcill J.D., Gregory, "Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Perindustrian" dalam *Simposium Hukum Perindustrian*, Binacipta, Jakarta, 1978.
- Gambiro, Ny. Ita, "Masalah Hukum Perindustrian Dalam Kehidupan Industri Di Indonesia" dalam *Simposium Hukum Perindustrian*, Binacipta, Bandung, 1978.
- Hartono, Sunaryati, "Pembinaan Hukum Perindustrian Dalam Rangka Pengembangan Hukum Ekonomi Indonesia", dalam *Simposium Hukum Perindustrian*, Binacipta, Jakarta, 1978.
- _____, "Pengertian dan Luas Lingkup Hukum Ekonomi Indonesia, Hukum Ekonomi Pembangunan dan Hukum Ekonomi Sosial Indonesia," dalam *Simposium Pembinaan Hukum Ekonomi Nasional*, Binacipta, Bandung, 1980.
- _____, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1982.
- Himawan, Ch., *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum Sebagai Sarana Pengembalian Wibawa Hukum*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 24 April 1991.
- Kusumaatmadja, Mochtar, "Pidato Sambutan Menteri Kehakiman Republik Indonesia" dalam *Simposium Hukum Perindustrian*, Binacipta, Bandung, 1978.
- Lubis, T. Mulya, *Hukum dan Ekonomi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987.

- Marpaung, Happy, *Himpunan Undang-Undang dan Peraturan Perindustrian Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1987.
- Prasetya, Rudhi, *Materi Kuliah Hukum Ekonomi*, Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1992.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1980.
- Sastrodihardjo, Soedjito, "Kedudukan Hukum Ekonomi di Dalam Pembangunan Indonesia," dalam Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Siahaan, Bisuk, *Industrialisasi Di Indonesia*, Pustaka Data, Jakarta, 1996.
- Soemitro, Rochmat, "Hukum Ekonomi atau Economic Law," dalam *Simposium Pembinaan Hukum Ekonomi Nasional*, Binacipta, Bandung, 1980.
- Soepadmi, "Perkembangan Hukum Industri Di Negara-Negara Maju", dalam *Siposium Hukum Perindustrian*, Binacipta, Jakarta, 1978.
- Sudiyana, F. X., "Hukum Ekonomi," dalam Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Sugianto, Fajar, *Economic Analysis of Law*, Buku Hukum, Seri Analisis Ke-ekonomian Tentang Hukum, 2012.
- Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Tungadi, Tahir, "Kata Pengantar Ketua Panitia Penyelenggara Simposium," dalam *Simposium Hukum Perindustrian*, Binacipta, Bandung, 1978.
- Voll, Willy, "Hukum Industri Sekedar Catatan Mengenai Prospek Pembinaannya Di Indonesia, dalam *Simposium Hukum Perindustrian*, Binacipta, Bandung, 1978.
- Yusuf, M., "Pidato Sambutan Menteri Perindustrian Republik Indonesia" dalam *Simposium Hukum Perindustrian*, Binacipta, Bandung, 1978.



Lampiran





Lampiran 1

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merdeka, bersatu, dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan pembangunan nasional berdasar atas demokrasi ekonomi;
 - b. bahwa pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang kukuh melalui pembangunan industri yang maju sebagai motor penggerak ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh;
 - c. bahwa pembangunan industri yang maju diwujudkan melalui penguatan struktur Industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan

sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional;

- d. bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian sudah tidak sesuai dengan perubahan paradigma pembangunan industri sehinggaperludigantidenganundang-undangyang baru;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perindustrian;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG
PERINDUSTRIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
2. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahanbakudan/ataumemanfaatkan sumberdayaindustri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
3. Industri Hijau adalah Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
4. Industri Strategis adalah Industri yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyainya kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara dalam rangka pemenuhan tugas pemerintah negara.
5. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
6. Jasa Industri adalah usahajasyang terkait dengan kegiatan Industri.
7. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
8. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
9. Perusahaan Industri adalah Setiap Orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.
10. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan Industri.
11. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.

12. Teknologi Industri adalah hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perekayasaan, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan Industri.
13. Data Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Industri.
14. Data Kawasan Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Kawasan Industri.
15. Informasi Industri adalah hasil pengolahan Data Industri dan Data Kawasan Industri ke dalam bentuk tabel, grafik, kesimpulan, atau narasi analisis yang memiliki arti atau makna tertentu yang bermanfaat bagi penggunaannya.
16. Sistem Informasi Industri Nasional adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau Informasi Industri.
17. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi.
18. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi standar bidang Industri yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan.
19. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
20. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.

Pasal 2

Perindustrian diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepentingan nasional;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kepastian berusaha;
- d. pemerataan persebaran;
- e. persaingan usaha yang sehat; dan
- f. keterkaitan Industri.

Pasal 3

Perindustrian diselenggarakan dengan tujuan:

- a. mewujudkan Industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
- b. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri;
- c. mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
- d. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- e. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
- f. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri keseluruhan wilayah Indonesiagunamemperkuatdanmemperkuatketahanan nasional; dan
- g. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Pasal 4

Lingkup pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian;
- b. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional;
- c. Kebijakan Industri Nasional;
- d. perwilayahan Industri;
- e. pembangunan sumber daya Industri;
- f. pembangunan sarana dan prasarana Industri;

- g. pemberdayaan Industri;
- h. tindakan pengamanan dan penyelamatan Industri;
- i. perizinan, penanaman modal bidang Industri, dan
- j. fasilitas;
- k. Komite Industri Nasional;
- l. peran serta masyarakat; dan pengawasan dan pengendalian.

BAB II

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN

Pasal 5

- (1) Presiden berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan Perindustrian.

Pasal 6

- (1) Kewenangan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yang bersifat teknis untuk bidang Industri tertentu dilaksanakan oleh menteri terkait dengan berkoordinasi dengan Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan pengaturan yang bersifat teknis untuk bidang Industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota secara bersama-sama atau sesuai dengan kewenangan masing-masing menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Ketentuan mengenai kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

BAB III

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL

Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disusun Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
- (2) Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
- (3) Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional merupakan pedoman bagi Pemerintah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri.
- (4) Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 9

- (1) Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional disusun dengan paling sedikit memperhatikan:
 - a. potensi sumber daya Industri;
 - b. budaya Industri dan kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat;
 - c. potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah;
 - d. perkembangan Industri dan bisnis, baik nasional maupun internasional;
 - e. perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional; dan
 - f. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional paling sedikit meliputi:
 - a. visi, misi, dan strategi pembangunan Industri;
 - b. sasaran dan tahapan capaian pembangunan Industri;
 - c. bangun Industri nasional;
 - d. pembangunan sumber daya Industri;
 - e. pembangunan sarana dan prasarana Industri;
 - f. pemberdayaan Industri; dan
 - g. perwilayahan Industri.

- (2) Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional disusun oleh Menteri berkoordinasi dengan instansi terkait dan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan terkait.
- (3) Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dilaksanakan melalui Kebijakan Industri Nasional.
- (4) Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 10

- (1) Setiap gubernur menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi.
- (2) Rencana Pembangunan Industri Provinsi mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional.
- (3) Rencana Pembangunan Industri Provinsi disusun dengan paling sedikit memperhatikan:
 - a. potensi sumber daya Industri daerah;
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan
 - c. keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan Industri di kabupaten/kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.
- (4) Rencana Pembangunan Industri Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi setelah dievaluasi oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Setiap bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
- (2) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional.
- (3) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan paling sedikit memperhatikan:
 - a. potensi sumber daya Industri daerah;
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan
 - c. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan.

- (4) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setelah dievaluasi oleh gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL

Pasal 12

- (1) Kebijakan Industri Nasional merupakan arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
- (2) Kebijakan Industri Nasional paling sedikit meliputi:
 - a. sasaran pembangunan Industri;
 - b. fokus pengembangan Industri;
 - c. tahapan capaian pembangunan Industri;
 - d. pengembangan sumber daya Industri;
 - e. pengembangan sarana dan prasarana;
 - f. pengembangan perwilayahan Industri; dan
 - g. fasilitas fiskal dan nonfiskal.
- (3) Kebijakan Industri Nasional disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Kebijakan Industri Nasional disusun oleh Menteri berkoordinasi dengan instansi terkait dan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan terkait.
- (5) Kebijakan Industri Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 13

- (1) Kebijakan Industri Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Industri.
- (2) Rencana Kerja Pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Rencana Kerja Pembangunan Industri disusun oleh Menteri berkoordinasi dengan instansi terkait dan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan terkait.
- (4) Rencana Kerja Pembangunan Industri ditetapkan oleh Menteri.

BAB V

PERWILAYAHAN INDUSTRI

Pasal 14

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui perwilayahan Industri.
- (2) Perwilayahan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan paling sedikit memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. pendayagunaan potensi sumber daya wilayah secara nasional;
 - c. peningkatan daya saing Industri berlandaskan keunggulan sumber daya yang dimiliki daerah; dan
 - d. peningkatan nilai tambah sepanjang rantai nilai.
- (3) Perwilayahan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. pengembangan wilayah pusat pertumbuhan Industri;
 - b. pengembangan kawasan peruntukan Industri;
 - c. pembangunan Kawasan Industri; dan
 - d. pengembangan sentra Industri kecil dan Industri menengah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perwilayahan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Pembangunan sumber daya Industri meliputi:

- (1) pembangunan sumber daya manusia;
- (2) pemanfaatan sumber daya alam;
- (3) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri;

- (4) pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; dan
- (5) penyediaan sumber pembiayaan.

Bagian Kedua

Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pasal 16

- (1) Pembangunan sumber daya manusia Industri dilakukan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten guna meningkatkan peran sumber daya manusia Indonesia di bidang Industri.
- (2) Pembangunan sumber daya manusia Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku Industri, dan masyarakat.
- (3) Pembangunan sumber daya manusia Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan penyebaran dan pemerataan ketersediaan sumber daya manusia Industri yang kompeten untuk setiap wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
- (4) Sumber daya manusia Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. wirausaha Industri;
 - b. tenaga kerja Industri;
 - c. pembina Industri; dan
 - d. konsultan Industri.

Pasal 17

- (1) Pembangunan wirausaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a dilakukan untuk menghasilkan wirausaha yang berkarakter dan bermental kewirausahaan serta mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang usahanya meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan c. kreativitas dan inovasi.
- (2) Pembangunan wirausaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. inkubator Industri; dan c. kemitraan.
- (3) Pembangunan wirausaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap calon wirausaha Industri dan wirausaha

Industri yang telah menjalankan kegiatan usahanya.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. lembaga pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. lembaga pendidikan nonformal; atau
 - c. lembaga penelitian dan pengembangan yang terakreditasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 18

- (1) Pembangunan tenaga kerja Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b dilakukan untuk menghasilkan tenaga kerja Industri yang mempunyai kompetensi kerja di bidang Industri sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia meliputi:
 - a. kompetensi teknis; dan
 - b. kompetensi manajerial.
- (2) Pembangunan tenaga kerja Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan; dan
 - b. pemagangan.
- (3) Pembangunan tenaga kerja Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap tenaga kerja dan calon tenaga kerja.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. lembaga pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. lembaga pendidikan nonformal;17
 - c. lembaga penelitian dan pengembangan yang terakreditasi; atau
 - d. Perusahaan Industri.

Pasal 19

- (1) Tenaga kerja Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) terdiri atas:
 - a. tenaga teknis; dan
 - b. tenaga manajerial.
- (2) Tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memiliki:

- a. kompetensi teknis sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang Industri; dan
 - b. pengetahuan manajerial.
- (3) Tenaga manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memiliki:
- a. kompetensi manajerial sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang Industri; dan
 - b. pengetahuan teknis.

Pasal 20

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memfasilitasi pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan Industri di wilayah pusat pertumbuhan Industri.

Pasal 21

- (1) Pembangunan pembina Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf c dilakukan untuk menghasilkan pembina Industri yang kompeten agar mampu berperan dalam pemberdayaan Industri yang meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial.
- (2) Pembangunan pembina Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - b. pemagangan.
- (3) Pembangunan pembina Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aparatur pemerintah di pusat dan di daerah.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. lembaga pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. lembaga pendidikan nonformal;
 - c. lembaga penelitian dan pengembangan yang terakreditasi; atau
 - d. Perusahaan Industri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 22

Pembina Industri dapat bermitra dengan asosiasi Industri dalam melakukan pembinaan dan pengembangan Industri.

Pasal 23

- (1) Konsultan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf d merupakan tenaga ahli yang berperan untuk membantu, memberi saran, dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pelaku Industri dan pembina Industri.
- (2) Konsultan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki keterampilan teknis, administratif, dan manajerial sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang Industri.
- (3) Konsultan Industri asing yang dipekerjakan di Indonesia harus memenuhi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang Industri.

Pasal 24

- (1) Dalam keadaan tertentu Menteri dapat menyediakan konsultan Industri yang kompeten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan konsultan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 25

- (1) Menteri menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang Industri.
- (2) Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atas usul Menteri.
- (3) Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterima usulan Menteri.²⁰
- (4) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan tidak ditetapkan, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan berlaku oleh Menteri sampai dengan ditetapkan

oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

- (5) Untuk jenis pekerjaan tertentu di bidang Industri, Menteri menetapkan pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia secara wajib.
- (6) Dalam hal Menteri menetapkan pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri wajib menggunakan tenaga kerja Industri yang memenuhi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
- (7) Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang tidak menggunakan tenaga kerja Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penutupan sementara;
 - d. pembekuan izin usaha Industri atau izin usaha Kawasan Industri; dan/atau
 - e. pencabutan izin usaha Industri atau izin usaha Kawasan Industri.
- (8) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Pemerintah.²¹

Pasal 26

Untuk memenuhi ketersediaan tenaga kerja Industri yang kompeten, Menteri memfasilitasi pembentukan lembaga sertifikasi profesi dan tempat uji kompetensi.

Pasal 27

- (1) Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri mengutamakan penggunaan tenaga kerja Industri dan konsultan Industri nasional.
- (2) Dalam kondisi tertentu Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri dapat menggunakan tenaga kerja Industri asing dan/ atau konsultan Industri asing.
- (3) Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang menggunakan tenaga kerja Industri asing dan/atau konsultan

Industri asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan alih pengetahuan dan keterampilan kepada tenaga kerja Industri dan/ atau konsultan Industri nasional.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga kerja Industri dan konsultan Industri diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 28

- (1) Tenaga kerja asing yang bekerja di bidang Industri harus memenuhi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
- (2) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan bekerja dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 29

Menteri dapat melakukan pelarangan penggunaan tenaga kerja asing dalam rangka pengamanan kepentingan strategis Industri nasional tertentu.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Pasal 30

- (1) Sumber daya alam diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
- (2) Pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh:
 - a. Perusahaan Industri pada tahap perancangan produk, perancangan proses produksi, tahap produksi, optimalisasi sisa produk, dan pengelolaan limbah; dan
 - b. Perusahaan Kawasan Industri pada tahap perancangan, pembangunan, dan pengelolaan Kawasan Industri, termasuk pengelolaan limbah.
- (3) Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun rencana pemanfaatan sumber daya alam.
- (4) Penyusunan rencana pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu kepada Kebijakan Industri Nasional.

- (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penutupan sementara;
 - d. pembekuan izin usaha Industri atau izin usaha Kawasan Industri; dan/atau
 - e. pencabutan izin usaha Industri atau izin usaha Kawasan Industri.
- (6) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 31

Dalam rangka peningkatan nilai tambah sumber daya alam, Pemerintah mendorong pengembangan Industri pengolahan di dalam negeri.

Pasal 32

- (1) Dalam rangka peningkatan nilai tambah Industri guna pendalaman dan penguatan struktur Industri dalam negeri, Pemerintah dapat melarang atau membatasi ekspor sumber daya alam.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelarangan atau pembatasan ekspor sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 33

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk Industri dalam negeri.
- (2) Guna menjamin ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk Industri dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur pemanfaatan sumber daya alam bagi kepentingan Industri dalam negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 34

- (1) Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri yang memanfaatkan sumber daya alam sebagai energi wajib melakukan manajemen energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perusahaan Industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 35

- (1) Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri yang memanfaatkan air baku wajib melakukan manajemen air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perusahaan Industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Keempat

Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Pasal 36

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan Teknologi Industri.
- (2) Pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan Teknologi Industri dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian bidang Industri.
- (3) Pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan Teknologi Industri dilaksanakan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait dan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan terkait.

Pasal 37

Menteri menetapkan kebijakan pemilihan, pengadaan, dan pemanfaatan Teknologi Industri dengan memperhatikan aspek kemandirian, ketahanan Industri, keamanan, dan pelestarian fungsi lingkungan.

Pasal 38

- (1) Pemerintah dapat melakukan pengadaan Teknologi Industri.
- (2) Pengadaan Teknologi Industri dilakukan melalui penelitian dan pengembangan, kontrak penelitian dan pengembangan, usaha bersama, pengalihan hak melalui lisensi, dan/atau akuisisi teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan Teknologi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 39

- (1) Dalam keadaan tertentu, Pemerintah dapat melakukan pengadaan Teknologi Industri melalui proyek putar kunci.
- (2) Penyedia teknologi dalam proyek putar kunci wajib melakukan alih teknologi kepada pihak domestik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan Teknologi Industri melalui proyek putar kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.
- (4) Penyedia teknologi dalam proyek putar kunci yang tidak melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. penghentian sementara.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 40

- (1) Pemerintah melakukan penjaminan risiko atas pemanfaatan Teknologi Industri yang dikembangkan di dalam negeri.
- (2) Ketentuan mengenai penjaminan risiko atas pemanfaatan Teknologi Industri diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 41

- (1) Untuk pengendalian pemanfaatan Teknologi Industri, Pemerintah:
 - a. mengatur investasi bidang usaha Industri; dan
 - b. melakukan audit Teknologi Industri.

- (2) Pengaturan investasi bidang usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melakukan audit Teknologi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai audit Teknologi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 42

Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi:

- a. kerja sama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Industri antara Perusahaan Industri dan perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan Industri dalam negeri dan luar negeri;
- b. promosi alih teknologi dari Industri besar, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lainnya ke Industri kecil dan Industri menengah; dan/atau
- c. lembaga penelitian dan pengembangan dalam negeri dan/atau Perusahaan Industri dalam negeri yang mengembangkan teknologi di bidang Industri.

Bagian Kelima

Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi

Pasal 43

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan Industri.
- (2) Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberdayakan budaya Industri dan/atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat.
- (3) Dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan

inovasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan:

- a. penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkeaktivitas dan berinovasi;
- b. pengembangan sentra Industri kreatif;
- c. pelatihan teknologi dan desain;
- d. konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya bagi Industri kecil; dan
- e. fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif di dalam dan luar negeri.

Bagian Keenam

Penyediaan Sumber Pembiayaan

Pasal 44

- (1) Pemerintah memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan Industri.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha, dan/atau orang perseorangan.
- (3) Pembiayaan yang berasal dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan kepada Perusahaan Industri yang berbentuk badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian pinjaman;
 - b. hibah; dan/atau
 - c. penyertaan modal.

Pasal 45

- (1) Pemerintah dapat mengalokasikan pembiayaan dan/atau memberikan kemudahan pembiayaan kepada Perusahaan Industri swasta.
- (2) Pengalokasian pembiayaan dan/atau pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyertaan modal;
 - b. pemberian pinjaman;

- c. keringanan bunga pinjaman;
 - d. potongan harga pembelian mesin dan peralatan; dan/atau
 - e. bantuan mesin dan peralatan.
- (3) Pengalokasian pembiayaan dan/atau pemberian kemudahan pembiayaan kepada Perusahaan Industri swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 46

- (1) Pengalokasian pembiayaan dan/atau pemberian kemudahan pembiayaan kepada Perusahaan Industri swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dilakukan dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional.
- (2) Penetapan kondisi dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Presiden.
- (3) Pengalokasian pembiayaan dan/atau pemberian kemudahan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Pengalokasian pembiayaan dan/atau pemberian kemudahan pembiayaan kepada Perusahaan Industri swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam rangka peningkatan daya saing Industri dalam negeri dan/atau pembangunan Industri pionir.
- (2) Penetapan kondisi dalam rangka peningkatan daya saing Industri dalam negeri dan/atau pembangunan Industri pionir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 48

- (1) Dalam rangka pembiayaan kegiatan Industri, dapat dibentuk lembaga pembiayaan pembangunan Industri.
- (2) Lembaga pembiayaan pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai lembaga pembiayaan investasi di bidang Industri.

- (3) Pembentukan lembaga pembiayaan pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang.

BAB VII

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 49

Pembangunan sarana dan prasarana Industri meliputi:

- a. Standardisasi Industri;
- b. infrastruktur Industri; dan
- c. Sistem Informasi Industri Nasional.

Bagian Kedua

Standardisasi Industri

Pasal 50

- (1) Menteri melakukan perencanaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan Standardisasi Industri.
- (2) Standardisasi Industri diselenggarakan dalam wujud SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara.
- (3) SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 51

- (1) Penerapan SNI oleh Perusahaan Industri bersifat sukarela.
- (2) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah menerapkan SNI dapat membubuhkan tanda SNI pada barang dan/atau Jasa Industri.
- (3) Terhadap barang dan/atau Jasa Industri yang telah dibubuhi tanda SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Industri harus tetap memenuhi persyaratan SNI.

Pasal 52

- (1) Menteri dapat menetapkan pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib.
- (2) Penetapan pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. keamanan, kesehatan, dan keselamatan hewan, dan tumbuhan; manusia,
 - b. pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - c. persaingan usaha yang sehat;
 - d. peningkatan daya saing; dan/atau
 - e. peningkatan efisiensi dan kinerja Industri.
- (3) Pemberlakuan SNI secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap barang dan/atau Jasa Industri berdasarkan SNI yang telah ditetapkan.
- (4) Pemberlakuan spesifikasi teknis secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap barang dan/atau Jasa Industri berdasarkan sebagian parameter SNI yang telah ditetapkan dan/atau standar internasional.
- (5) Pemberlakuan pedoman tata cara secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap barang dan/atau Jasa Industri berdasarkan tata cara produksi yang baik.
- (6) Setiap barang dan/atau Jasa Industri yang telah memenuhi:
 - a. SNI yang diberlakukan secara wajib, wajib dibubuhi tanda SNI;
 - b. SNI dan spesifikasi teknis dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib, wajib dibubuhi tanda kesesuaian; atau
 - c. spesifikasi teknis dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib, wajib dibubuhi tanda kesesuaian.

Pasal 53

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. membubuhkan tanda SNI atau tanda kesesuaian pada barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi ketentuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara; atau
 - b. memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/ atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib.

- (2) Menteri dapat menetapkan pengecualian atas SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk impor barang tertentu.

Pasal 54

Setiap barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib, pelaku usaha atau pemilik barang dan/atau Jasa Industri wajib menarik barang dan/atau menghentikan kegiatan Jasa Industri.

Pasal 55

Menteri berkoordinasi dengan menteri terkait menarik setiap barang yang beredar dan/atau menghentikan kegiatan Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b.

Pasal 56

Kewajiban mematuhi ketentuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 oleh importir dilakukan pada saat menyelesaikan kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Pasal 57

- (1) Penerapan SNI secara sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan melalui penilaian kesesuaian.
- (2) Penilaian kesesuaian SNI yang diterapkan secara sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang telah terakreditasi.
- (3) Penilaian kesesuaian SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang telah terakreditasi dan ditunjuk oleh Menteri.

- (4) Pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Menteri.

Pasal 58

Untuk kelancaran pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib, Menteri:

- a. menyediakan, meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana laboratorium pengujian standar Industri di wilayah pusat pertumbuhan Industri; dan
- b. memberikan fasilitas bagi Industri kecil dan Industri menengah.

Pasal 59

Menteri mengawasi pelaksanaan seluruh rangkaian penerapan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) dan pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Pasal 60

- (1) Setiap Orang yang membubuhkan tanda SNI atau tanda kesesuaian pada barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi ketentuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a dikenai sanksi administratif.
- (2) Pelaku usaha atau pemilik barang dan/atau Jasa Industri yang tidak menarik barang dan/atau menghentikan kegiatan Jasa Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penutupan sementara;
 - d. pembekuan izin usaha Industri; dan/atau e. pencabutan izin usaha Industri.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai Standardisasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 serta tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Infrastruktur Industri

Pasal 62

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin tersedianya infrastruktur Industri.
- (2) Penyediaan infrastruktur Industri dilakukan di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan Industri.
- (3) Infrastruktur Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. lahan Industri berupa Kawasan Industri dan/atau kawasan peruntukan Industri;
 - b. fasilitas jaringan energi dan kelistrikan;
 - c. fasilitas jaringan telekomunikasi;
 - d. fasilitas jaringan sumber daya air;
 - e. fasilitas sanitasi; dan
 - f. fasilitas jaringan transportasi.
- (4) Penyediaan infrastruktur Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. pengadaan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. pola kerja sama antara Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan swasta, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dan swasta; atau
 - c. pengadaan yang dibiayai sepenuhnya oleh swasta.

Pasal 63

- (1) Untuk mendukung kegiatan Industri yang efisien dan efektif di wilayah pusat pertumbuhan Industri dibangun Kawasan Industri sebagai infrastruktur Industri.
- (2) Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada pada kawasan peruntukan Industri sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Pembangunan kawasan Industri dilakukan oleh badan usaha swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau koperasi.
- (4) Dalam hal tertentu, Pemerintah memprakarsai pembangunan kawasan Industri.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Industri diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Sistem Informasi Industri Nasional

Pasal 64

- (1) Setiap Perusahaan Industri wajib menyampaikan Data Industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota.
- (2) Data Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.
- (3) Gubernur dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala harus menyampaikan hasil pengolahan Data Industri sebagai Informasi Industri kepada Menteri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.
- (4) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota memberikan kemudahan kepada Perusahaan Industri dalam menyampaikan Data Industri dan mengakses informasi.

Pasal 65

- (1) Setiap Perusahaan Kawasan Industri wajib menyampaikan Data Kawasan Industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota.
- (2) Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.
- (3) Gubernur dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala harus menyampaikan hasil pengolahan Data Kawasan Industri sebagai Informasi Industri kepada Menteri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.
- (4) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota memberikan kemudahan kepada Perusahaan Kawasan Industri dalam menyampaikan Data Kawasan Industri dan mengakses informasi.

Pasal 66

Berdasarkan permintaan Menteri, Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri wajib memberikan data selain Data Industri

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 yang terkait dengan:

- a. data tambahan;
- b. klarifikasi data; dan/atau
- c. kejadian luar biasa di Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri.

Pasal 67

- (1) Menteri mengadakan data mengenai perkembangan dan peluang pasar serta perkembangan Teknologi Industri.
- (2) Pengadaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. sensus, pendataan, atau survei;
 - b. tukar menukar data;
 - c. kerja sama teknik;
 - d. pembelian; dan
 - e. intelijen Industri.
- (3) Pengadaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan kerja di bawah Menteri dan pejabat negara yang ditempatkan di seluruh kantor perwakilan Negara Republik Indonesia di negara lain.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.

Pasal 68

- (1) Menteri membangun dan mengembangkan Sistem Informasi Industri Nasional.
- (2) Sistem Informasi Industri Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Data Industri;
 - b. Data Kawasan Industri;
 - c. data perkembangan dan peluang pasar; dan
 - d. data perkembangan Teknologi Industri.
- (3) Sistem Informasi Industri Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkoneksi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/

kota, serta dapat berinteraksi dengan sistem informasi di negara lain atau organisasi internasional.

- (4) Untuk menjamin koneksi Sistem Informasi Industri Nasional dengan sistem informasi di daerah, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota membangun sistem Informasi Industri di provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 69

Pejabat dari instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilarang menyampaikan dan/atau mengumumkan Data Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dan Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) yang dapat merugikan kepentingan perusahaan dalam hal perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 70

- (1) Setiap Perusahaan Industri yang tidak menyampaikan Data Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dan Perusahaan Kawasan Industri yang tidak menyampaikan Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memberikan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penutupan sementara;
 - d. pembekuan izin usaha Industri Kawasan Industri; dan/atau atau izin usaha
 - e. pencabutan izin usaha Industri Kawasan Industri. atau izin usaha
- (2) Pejabat dari instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang menyampaikan dan/atau mengumumkan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembebasan dari jabatan;
 - c. penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;

- e. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan/atau
- f. pemberhentian dengan tidak hormat.

Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Industri Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan tata cara pengenaan sanksi administratif serta besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

PEMBERDAYAAN INDUSTRI

Bagian Kesatu

Industri Kecil dan Industri Menengah

Pasal 72

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pembangunan dan pemberdayaan Industri kecil dan Industri menengah untuk mewujudkan Industri kecil dan Industri menengah yang:
 - a. berdaya saing;
 - b. berperan signifikan dalam penguatan struktur Industri nasional;
 - c. berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja; dan
 - d. menghasilkan barang dan/atau Jasa Industri untuk diekspor.
- (2) Untuk mewujudkan Industri kecil dan Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. perumusan kebijakan;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan
 - c. pemberian fasilitas.

Pasal 73

Dalam rangka merumuskan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a, Menteri menetapkan prioritas pengembangan Industri kecil dan Industri menengah dengan mengacu paling sedikit kepada:

- a. sumber daya Industri daerah;

- b. penguatan dan pendalaman struktur Industri nasional; dan
- c. perkembangan ekonomi nasional dan global.

Pasal 74

- (1) Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b paling sedikit dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kemampuan sentra, unit pelayanan teknis, tenaga penyuluh lapangan, serta konsultan Industri kecil dan Industri menengah; dan
 - b. kerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan, serta asosiasi Industri dan asosiasi profesi terkait.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 75

- (1) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk:
 - a. peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi;
 - b. bantuan dan bimbingan teknis;
 - c. bantuan Bahan Baku dan bahan penolong;
 - d. bantuan mesin atau peralatan;
 - e. pengembangan produk;
 - f. bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan Industri Hijau;
 - g. bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran;
 - h. akses pembiayaan, termasuk mengusahakan penyediaan modal awal bagi wirausaha baru;
 - i. penyediaan Kawasan Industri untuk Industri kecil dan Industri menengah yang berpotensi mencemari lingkungan; dan/atau
 - j. pengembangan, penguatan keterkaitan, dan hubungan kemitraan antara Industri kecil dengan Industri menengah, Industri kecil dengan Industri besar, dan Industri menengah dengan Industri besar, serta Industri kecil dan Industri menengah den-

gan sektor ekonomi lainnya dengan prinsip saling menguntungkan.

- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Industri Hijau

Pasal 77

Untuk mewujudkan Industri Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, Pemerintah melakukan:

- a. perumusan kebijakan;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan;
- c. Standardisasi; dan
- d. pemberian fasilitas.

Pasal 78

- (1) Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dilakukan dengan peningkatan kemampuan dalam:
 - a. penelitian dan pengembangan;
 - b. pengujian;
 - c. sertifikasi; dan
 - d. promosi.
- (2) Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri berkoordinasi dengan menteri

terkait, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan Pemerintah Daerah, serta mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan terkait.

Pasal 79

- (1) Dalam melakukan Standardisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c, Menteri menyusun dan menetapkan standar Industri Hijau.
- (2) Standar Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. Bahan Baku, bahan penolong, dan energi;
 - b. proses produksi;
 - c. produk;
 - d. manajemen perusahaan; dan
 - e. pengelolaan limbah.
- (3) Penyusunan standar Industri Hijau dilakukan dengan:
 - a. memperhatikan sistem Standardisasi nasional dan/atau sistem standar lain yang berlaku; dan
 - b. berkoordinasi dengan kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, bidang riset dan teknologi, bidang Standardisasi, serta berkoordinasi dengan asosiasi Industri, Perusahaan Industri, dan lembaga terkait.
- (4) Standar Industri Hijau yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi Perusahaan Industri.

Pasal 80

- (1) Penerapan standar Industri Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) secara bertahap dapat diberlakukan secara wajib.
- (2) Pemberlakuan secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Perusahaan Industri wajib memenuhi ketentuan standar Industri Hijau yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Perusahaan Industri yang tidak memenuhi ketentuan standar In-

dustri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penutupan sementara;
- d. pembekuan izin usaha Industri; dan/atau
- e. pencabutan izin usaha Industri.

Pasal 81

- (1) Perusahaan Industri dikategorikan sebagai Industri Hijau apabila telah memenuhi standar Industri Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79.
- (2) Perusahaan Industri yang telah memenuhi standar Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sertifikat Industri Hijau.
- (3) Sertifikasi Industri Hijau dilakukan oleh lembaga sertifikasi Industri Hijau yang terakreditasi dan ditunjuk oleh Menteri.
- (4) Dalam hal belum terdapat lembaga sertifikasi Industri Hijau yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dapat membentuk lembaga sertifikasi Industri Hijau.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh sertifikat Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 82

Untuk mewujudkan Industri Hijau, Perusahaan Industri secara bertahap:

- a. membangun komitmen bersama dan menyusun kebijakan perusahaan untuk pembangunan Industri Hijau;
- b. menerapkan kebijakan pembangunan Industri Hijau;
- c. menerapkan sistem manajemen ramah lingkungan; dan
- d. mengembangkan jaringan bisnis dalam rangka memperoleh Bahan Baku, bahan penolong, dan teknologi ramah lingkungan.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai Industri Hijau sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 79 dan tata cara pengenaan sanksi administratif serta besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Industri Strategis

Pasal 84

- (1) Industri Strategis dikuasai oleh negara.
- (2) Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Industri yang:
 - a. memenuhi kebutuhan yang penting bagi kesejahteraan rakyat atau menguasai hajat hidup orang banyak;
 - b. meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis; dan/atau
 - c. mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara.
- (3) Penguasaan Industri Strategis oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengaturan kepemilikan;
 - b. penetapan kebijakan;
 - c. pengaturan perizinan;
 - d. pengaturan produksi, distribusi, dan harga; dan
 - e. pengawasan.
- (4) Pengaturan kepemilikan Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui:
 - a. penyertaan modal seluruhnya oleh Pemerintah;
 - b. pembentukan usaha patungan antara Pemerintah dan swasta; atau
 - c. pembatasan kepemilikan oleh penanam modal asing.
- (5) Penetapan kebijakan Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. penetapan jenis Industri Strategis;
 - b. pemberian fasilitas; dan
 - c. pemberian kompensasi kerugian.
- (6) Izin usaha Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diberikan oleh Menteri.

- (7) Pengaturan produksi, distribusi, dan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan paling sedikit dengan menetapkan jumlah produksi, distribusi, dan harga produk.
- (8) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi penetapan Industri Strategis sebagai objek vital nasional dan pengawasan distribusi.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Pasal 85

Untuk pemberdayaan Industri dalam negeri, Pemerintah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

Pasal 86

- (1) Produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 wajib digunakan oleh:
 - a. lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan satuan kerja perangkat daerah dalam pengadaan barang/jasa apabila sumber pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri; dan
 - b. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta dalam pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau pekerjaannya dilakukan melalui pola kerja sama antara Pemerintah dengan badan usaha swasta dan/atau mengusahakan sumber dayanya yang dikuasai negara.
- (2) Pejabat pengadaan barang/jasa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. pemberhentian dari jabatan pengadaan barang/jasa.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal produk dalam negeri belum tersedia atau belum mencukupi.

Pasal 87

- (1) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilakukan sesuai besaran komponen dalam negeri pada setiap barang/jasa yang ditunjukkan dengan nilai tingkat komponen dalam negeri.
- (2) Ketentuan dan tata cara penghitungan tingkat komponen dalam negeri merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Tingkat komponen dalam negeri mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh Menteri.
- (4) Menteri dapat menetapkan batas minimum nilai tingkat komponen dalam negeri pada Industri tertentu.

Pasal 88

Dalam rangka penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Pemerintah dapat memberikan fasilitas paling sedikit berupa:

- a. preferensi harga dan kemudahan administrasi dalam pengadaan barang/jasa; dan
- b. sertifikasi tingkat komponen dalam negeri.

Pasal 89

Pemerintah mendorong badan usaha swasta dan masyarakat untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

Pasal 90

Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan penggunaan produk dalam negeri diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima

Kerja Sama Internasional di Bidang Industri

Pasal 91

- (1) Dalam rangka pengembangan Industri, Pemerintah melakukan kerja sama internasional di bidang Industri.
- (2) Kerja sama internasional di bidang Industri ditujukan untuk:
 - a. pembukaan akses dan pengembangan pasar internasional;
 - b. pembukaan akses pada sumber daya Industri;
 - c. pemanfaatan jaringan rantai suplai global sebagai sumber peningkatan produktivitas Industri; dan
 - d. peningkatan investasi.
- (3) Dalam melakukan kerja sama internasional di bidang Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat:
 - a. menyusun rencana strategis;
 - b. menetapkan langkah penyelamatan Industri; dan/atau
 - c. memberikan fasilitas.
- (4) Dalam hal kerja sama internasional di bidang Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdampak pada Industri, terlebih dahulu dilakukan melalui konsultasi, koordinasi, dan/atau persetujuan Menteri.

Pasal 92

Pemberian fasilitas kerja sama internasional di bidang Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) huruf c paling sedikit meliputi:

- a. bimbingan, konsultasi, dan advokasi;
- b. bantuan negosiasi;
- c. promosi Industri; dan
- d. kemudahan arus barang dan jasa.

Pasal 93

- (1) Dalam meningkatkan kerja sama internasional di bidang Industri, Pemerintah dapat menempatkan pejabat Perindustrian di luar negeri.
- (2) Penempatan pejabat Perindustrian di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kebutuhan untuk meningkatkan ketahanan Industri dalam negeri.

- (3) Dalam hal belum terdapat pejabat Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat menugaskan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk meningkatkan kerja sama internasional di bidang Industri.
- (4) Pejabat Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri.

Pasal 94

Pemerintah dapat membina, mengembangkan, dan mengawasi kerja sama internasional di bidang Industri yang dilakukan oleh badan usaha, organisasi masyarakat, atau warga negara Indonesia.

Pasal 95

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama internasional di bidang Industri diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX

TINDAKAN PENGAMANAN DAN PENYELAMATAN INDUSTRI

Bagian Kesatu

Tindakan Pengamanan Industri

Pasal 96

- (1) Dalam rangka meningkatkan ketahanan Industri dalam negeri, Pemerintah melakukan tindakan pengamanan Industri.
- (2) Tindakan pengamanan Industri dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengamanan akibat kebijakan, regulasi, dan/atau iklim usaha yang mengancam ketahanan dan mengakibatkan kerugian Industri dalam negeri; dan
 - b. pengamanan akibat persaingan global yang menimbulkan ancaman terhadap ketahanan dan mengakibatkan kerugian Industri dalam negeri.

Pasal 97

Tindakan pengamanan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Presiden dengan mempertimbangkan usulan Menteri.

Pasal 98

- (1) Penetapan tindakan pengamanan sebagai akibat persaingan global sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf b berupa tarif dan nontarif.
- (2) Penetapan tindakan pengamanan berupa tarif dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan atas usul Menteri.
- (3) Penetapan tindakan pengamanan berupa nontarif dilakukan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.
- (4) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan program restrukturisasi Industri.

Pasal 99

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tindakan pengamanan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Tindakan Penyelamatan Industri

Pasal 100

- (1) Pemerintah dapat melakukan tindakan penyelamatan Industri atas pengaruh konjungtur perekonomian dunia yang mengakibatkan kerugian bagi Industri dalam negeri.
- (2) Tindakan penyelamatan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan melalui:
 - a. pemberian stimulus fiskal; dan
 - b. pemberian kredit program.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan penyelamatan Industri diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB X

PERIZINAN, PENANAMAN MODAL BIDANG INDUSTRI, DAN FASILITAS

Bagian Kesatu

Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Kawasan Industri

Pasal 101

- (1) Setiap kegiatan usaha Industri wajib memiliki izin usaha Industri.
- (2) Kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Industri kecil;
 - b. Industri menengah; dan
 - c. Industri besar.
- (3) Izin usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri.
- (4) Menteri dapat melimpahkan sebagian kewenangan pemberian izin usaha Industri kepada gubernur dan bupati/walikota.
- (5) Izin usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Izin Usaha Industri Kecil;
 - b. Izin Usaha Industri Menengah; dan
 - c. Izin Usaha Industri Besar.
- (6) Perusahaan Industri yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib:
 - a. melaksanakan kegiatan usaha Industri sesuai dengan izin yang dimiliki; dan
 - b. menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan.

Pasal 102

- (1) Industri kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Industri menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi.
- (3) Industri besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi.

- (4) Besaran jumlah tenaga kerja dan nilai investasi untuk Industri kecil, Industri menengah, dan Industri besar ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 103

- (1) Industri kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia.
- (2) Industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia.
- (3) Industri menengah tertentu dicadangkan untuk dimiliki oleh warga negara Indonesia.
- (4) Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 104

- (1) Setiap Perusahaan Industri yang memiliki izin usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (6) dapat melakukan perluasan.
- (2) Perusahaan Industri yang melakukan perluasan dengan menggunakan sumber daya alam yang diwajibkan memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan wajib memiliki izin perluasan.

Pasal 105

- (1) Setiap kegiatan usaha Kawasan Industri wajib memiliki izin usaha Kawasan Industri.
- (2) Izin usaha Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri.
- (3) Menteri dapat melimpahkan sebagian kewenangan pemberian izin usaha Kawasan Industri kepada gubernur dan bupati/walikota.
- (4) Perusahaan Kawasan Industri wajib memenuhi standar Kawasan Industri yang ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Setiap Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan perluasan wajib memiliki izin perluasan Kawasan Industri.

Pasal 106

- (1) Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri wajib berlokasi di Kawasan Industri.
- (2) Kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Perusahaan Industri yang akan

- menjalankan Industri dan berlokasi di daerah kabupaten/kota yang:
- a. belum memiliki Kawasan Industri;
 - b. telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh kaveling Industri dalam Kawasan Industrinya telah habis;
- (3) Pengecualian terhadap kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi:
- a. Industri kecil dan Industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau
 - b. Industri yang menggunakan Bahan Baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.
- (4) Perusahaan Industri yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Perusahaan Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib berlokasi di kawasan peruntukan Industri.
- (5) Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 107

- (1) Perusahaan Industri yang tidak memiliki izin usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1), Perusahaan Industri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (6), dan/atau Perusahaan Industri yang tidak memiliki izin perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memiliki izin usaha Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1), Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memenuhi standar Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (4), Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memiliki izin perluasan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (5), Perusahaan Industri yang tidak berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), Perusahaan Industri yang dikecualikan yang tidak berlokasi di kawasan peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penutupan sementara;
- d. pembekuan izin usaha Industri atau Kawasan Industri; dan/atau izin usaha
- e. pencabutan izin usaha Industri atau Kawasan Industri izin usaha

Pasal 108

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, izin perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, izin usaha Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dan kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 serta tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Penanaman Modal Bidang Industri

Pasal 109

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal di bidang Industri untuk memperoleh nilai tambah sebesar-besarnya atas pemanfaatan sumber daya nasional dalam rangka pendalaman struktur Industri nasional dan peningkatan daya saing Industri.
- (2) Untuk mendorong penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan kebijakan yang memuat paling sedikit mengenai:
 - a. strategi penanaman modal;
 - b. prioritas penanaman modal;
 - c. lokasi penanaman modal;
 - d. kemudahan penanaman modal; dan
 - e. pemberian fasilitas.

Bagian Ketiga

Fasilitas Industri

Pasal 110

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas untuk mempercepat pembangunan Industri.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Perusahaan Industri yang melakukan penanaman modal untuk memperoleh dan meningkatkan nilai tambah sebesar-besarnya atas pemanfaatan sumber daya nasional dalam rangka pendalaman struktur Industri dan peningkatan daya saing Industri;
 - b. Perusahaan Industri yang melakukan penelitian dan pengembangan Teknologi Industri dan produk;
 - c. Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang berada di wilayah perbatasan atau daerah tertinggal;
 - d. Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang mengoptimalkan penggunaan barang dan/atau jasa dalam negeri;
 - e. Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang mengembangkan sumber daya manusia di bidang Industri;
 - f. Perusahaan Industri yang berorientasi ekspor;
 - g. Perusahaan Industri kecil dan Industri menengah yang menerapkan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib;
 - h. Perusahaan Industri kecil dan Industri menengah yang memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan;⁶³
 - i. Perusahaan Industri yang melaksanakan upaya untuk mewujudkan Industri Hijau; dan
 - j. Perusahaan Industri yang mengutamakan penggunaan produk Industri kecil sebagai komponen dalam proses produksi.

Pasal 111

- (1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) berupa fiskal dan nonfiskal.
- (2) Fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk fasilitas dan tata cara pemberian fasilitas nonfiskal diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI

KOMITE INDUSTRI NASIONAL

Pasal 112

- (1) Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk Komite Industri Nasional.
- (2) Komite Industri Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh menteri, yang beranggotakan menteri terkait, kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang berkaitan dengan Industri, dan perwakilan dunia usaha.
- (3) Komite Industri Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi dan evaluasi dalam rangka pembangunan Industri yang memerlukan dukungan lintas sektor dan daerah terkait dengan:
 - 1) pembangunan sumber daya Industri;
 - 2) pembangunan sarana dan prasarana Industri;
 - 3) pemberdayaan Industri;
 - 4) perwilayahan Industri; dan
 - 5) pengamanan dan penyelamatan Industri;
 - b. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. melakukan koordinasi pelaksanaan kewenangan pengaturan yang bersifat teknis untuk bidang Industri tertentu dalam rangka pembinaan, pengembangan, dan pengaturan Industri; dan
 - d. memberimasukan dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, Kebijakan Industri Nasional, dan Rencana Kerja Pembangunan Industri.
- (4) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komite Industri Nasional diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 113

Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3), Komite Industri Nasional dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari pakar terkait di bidang Industri yang berasal dari unsur pemerintah, asosiasi Industri, akademisi, dan/atau masyarakat.

Pasal 114

- (1) Pelaksanaan tugas Komite Industri Nasional didukung oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.
- (2) Biaya yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas Komite Industri Nasional dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 115

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Industri.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. pemberian saran, pendapat, dan usul; dan/atau
 - b. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 116

- (1) Masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dari dampak negatif kegiatan usaha Industri.
- (2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 117

- (1) Menteri melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di bidang Perindustrian yang dilaksanakan oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.
- (3) Pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di bidang Perindustrian yang dilaksanakan oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. sumber daya manusia Industri;
 - b. pemanfaatan sumber daya alam;
 - c. manajemen energi;
 - d. manajemen air;
 - e. SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara;
 - f. Data Industri dan Data Kawasan Industri;
 - g. standar Industri Hijau;
 - h. standar Kawasan Industri;
 - i. perizinan Industri dan perizinan Kawasan Industri; dan
 - j. keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, dan pengangkutan.
- (4) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat dari unit kerja di bawah Menteri dan/atau lembaga terakreditasi yang ditunjuk oleh Menteri.
- (5) Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota secara bersama-sama atau sesuai dengan kewenangan masing-masing melaksanakan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian usaha Industri dan usaha Kawasan Industri diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 118

Dalam hal pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 117 ayat (3) huruf e ditemukan dugaan telah terjadi tindak pidana, pejabat atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (4) dan ayat (5) melapor kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang Perindustrian.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 119

- (1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perindustrian diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan dari Setiap Orang tentang adanya dugaan tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri;
 - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri;
 - d. memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri;
 - e. meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap Orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana mengenai

- SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri;
- f. melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di tempat tertentu yang diduga menjadi tempat penyimpanan atau tempat diperoleh barang bukti dan menyita benda yang dapat digunakan sebagai barang bukti dan/atau alat bukti dalam tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam melakukan penyidikan tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri;
 - h. menangkap pelaku tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri; dan/atau
 - i. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan, melaporkan hasil penyidikan, dan memberitahukan penghentian penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 120

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana

- penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang karena kelalaiannya memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 121

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dilakukan oleh Korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dikenakan terhadap Korporasi dan/atau pengurusnya.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 122

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang telah beroperasi dalam melakukan pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 123

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang

Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini; dan

- c. Izin Usaha Industri dan/atau Izin Perluasan Industri, Tanda Daftar Industri atau izin yang sejenis, yang telah dimiliki oleh Perusahaan Industri dan Izin Usaha Kawasan Industri dan/atau Izin Perluasan Kawasan Industri yang telah dimiliki oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) dan peraturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri yang bersangkutan masih beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan.

Pasal 124

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 125

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 15 Januari 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 15 Januari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014
NOMOR 473

PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
PERINDUSTRIAN

I. UMUM

Pembangunan nasional harus memberi manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur di dalam Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi. Pembangunan nasional dilaksanakan dengan memanfaatkan kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh dan didukung oleh nilai-nilai budaya luhur bangsa, guna mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan bangsa untuk kepentingan nasional. Pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan untuk menciptakan struktur ekonomi yang mandiri, sehat dan kukuh dengan menempatkan pembangunan Industri sebagai penggerak utama.

Globalisasi dan liberalisasi membawa dinamika perubahan yang sangat cepat dan berdampak luas bagi perekonomian nasional. Di satu sisi pengaruh yang paling dirasakan adalah terjadi persaingan yang semakin ketat dan di sisi lain membuka peluang kolaborasi sehingga pembangunan Industri memerlukan berbagai dukungan dalam bentuk perangkat kebijakan yang tepat, perencanaan yang terpadu, dan pengelolaan yang efisien dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Pembangunan sektor Industri telah memiliki landasan hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian sebagai penjabaran operasional Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33. Namun, landasan hukum tersebut sudah tidak memadai

sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru guna mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Perubahan internal yang sangat berpengaruh adalah dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa konsekuensi pergeseran peran dan misi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pembangunan Industri. Perubahan eksternal yang berpengaruh terhadap pembangunan Industri ditandai dengan telah diratifikasi perjanjian internasional yang bersifat bilateral, regional, dan multilateral yang mempengaruhi kebijakan nasional di bidang Industri, investasi, dan perdagangan. Penyempurnaan Undang-Undang tentang Perindustrian bertujuan untuk menjawab kebutuhan dan perkembangan akibat perubahan lingkungan strategis dan sekaligus mampu menjadi landasan hukum bagi tumbuh, berkembang, dan kemajuan Industri nasional.

Undang-Undang tentang Perindustrian yang baru diharapkan dapat menjadi instrumen pengaturan yang efektif dalam pembangunan Industri dengan tetap menjamin aspek keamanan, keselamatan, dan kesehatan manusia serta kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pokok-pokok pengaturan dalam undang-undang yang baru meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, Kebijakan Industri Nasional, perwilayahan Industri, pembangunan sumber daya Industri, pembangunan sarana dan prasarana Industri, pemberdayaan Industri, tindakan pengamanan dan penyelamatan Industri, perizinan, penanaman modal bidang Industri dan fasilitas, Komite Industri Nasional, peran serta masyarakat, serta pengawasan dan pengendalian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepentingan nasional” adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan melalui kerja sama seluruh elemen bangsa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah semangat kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepastian berusaha” adalah iklim usaha kondusif yang dibentuk melalui sistem hukum yang menjamin konsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemerataan persebaran” adalah upaya untuk mewujudkan pembangunan Industri di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki pada setiap daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “persaingan usaha yang sehat” adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan produksi, distribusi, pemasaran barang, dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara yang jujur dan taat terhadap hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “keterkaitan Industri” adalah hubungan antar-Industri dalam mata rantai pertambahan atau penciptaan nilai untuk mewujudkan struktur Industri nasional yang sehat dan kokoh. Keterkaitan Industri dapat berupa keterkaitan yang dimulai dari penyediaan Bahan Baku, proses manufaktur, jasa pendukung Industri, sampai distribusi ke pasar dan pelanggan, dan/ atau keterkaitan yang melibatkan Industri kecil, Industri menengah, dan Industri besar.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan” adalah pembangunan sektor Industri sebagai penggerak ekonomi nasional harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia terutama golongan ekonomi lemah atau kelompok yang berpenghasilan di bawah tingkat rata-rata pendapatan per kap-

ita nasional. Tujuan utama pembangunan Industri bermuara pada segala upaya untuk mewujudkan tatanan ekonomi yang berpihak kepada kepentingan rakyat dan keadilan sosial, kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat, bukan kepentingan individu, golongan atau kelompok tertentu, dengan proses produksi yang melibatkan semua orang dan hasilnya bisa dinikmati oleh semua warga Negara Indonesia.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rantai nilai” (value chain) adalah serangkaian urutan kegiatan utama dan kegiatan pendukung yang dilakukan Perusahaan Industri untuk mengubah input (Bahan Baku) menjadi output (barang jadi) yang memiliki nilai tambah bagi pelanggan/konsumen.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pembangunan sumberdaya ma-

nusia Industri” adalah menyiapkan sumber daya manusia di bidang Industri yang mempunyai kompetensi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “wirausaha Industri” adalah pelaku usaha Industri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tenaga kerja Industri” adalah tenaga kerja profesional di bidang Industri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembina Industri” adalah aparatur yang memiliki kompetensi di bidang Industri di pusat dan di daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “konsultan Industri” adalah orang atau perusahaan yang memberikan layanan konsultasi, advokasi, pemecahan masalah bagi Industri.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “inkubator Industri” adalah lingkungan dan program dengan karakteristik ter-

tentu yang menawarkan bantuan teknis dan manajemen kepada perorangan, perusahaan, atau calon perusahaan untuk menghasilkan perusahaan atau calon perusahaan yang siap berbisnis secara profesional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kemitraan” adalah kerja sama pengembangan sumber daya manusia antara Industri kecil dengan Industri menengah dan/atau Industri besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat, dan saling menguntungkan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendidikan formal” yaitu jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendidikan nonformal” yaitu jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Asosiasi Industri merupakan organisasi yang didirikan oleh pelaku usaha Industri di sektor usaha Industri tertentu guna memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah kondisi yang menunjukkan tidak atau belum cukup tersedia tenaga kerja Industri atau konsultan Industri nasional yang kompeten sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “jenis pekerjaan tertentu” adalah jenis pekerjaan yang mempunyai risiko tinggi terhadap keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan, baik terhadap pekerja maupun produk yang dihasilkan seperti pekerjaan: pembuatan boiler, operator reaktor nuklir, pengelasan di bawah air, proses penggunaan radiasi, dan pengoperasian bejana bertekanan (pressure vessel).

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” yaitu belum cukup tersedia tenaga kerja Industri dan/atau konsultan Industri yang kompeten di dalam negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Sumber daya alam dalam ketentuan ini merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai Bahan Baku, bahan penolong, energi, dan air baku untuk Industri.

Sumber daya alam dimaksud meliputi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara langsung dari alam, antara lain, mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, kayu, air, dan panas bumi, serta sumber daya lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menjamin ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam” adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan Industri dalam negeri baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mengatur pemanfaatan sumber daya alam bagi kepentingan Industri dalam negeri” adalah pengendalian ekspor atas Bahan Baku yang berasal dari sumber daya alam non hayati seperti bahan galian tambang, logam dan non logam (bijih besi, bauksit, pasir besi, pasir kuarsa dan lain-lain), atau yang bersifat hayati, seperti hasil hutan, dengan mengutamakan kebutuhan dalam negeri. Ekspor Bahan Baku dimungkinkan hanya apabila kebutuhan Industri dalam negeri sudah tercukupi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perusahaan Industri tertentu” adalah Industri yang rata-rata mengonsumsi energi lebih besar atau sama dengan batas minimum konsumsi energi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan konservasi energi, misalnya Industri semen, besi dan baja, tekstil, pulp dan kertas, petrokimia, pupuk, dan keramik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan “aspek kemandirian” adalah pemilihan, pengadaan, dan pemanfaatan Teknologi Industri harus memperhatikan hak Perusahaan Industri dalam pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan karakteristik Industri masing-masing tanpa melanggar atau merugikan pihak lain.

Yang dimaksud dengan “aspek ketahanan Industri” adalah Industri yang berdaya saing, efisien, berkelanjutan, bersih, dan berwawasan lingkungan.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penelitian dan pengembangan” adalah kegiatan yang menghasilkan penemuan baru yang bermanfaat bagi Industri atau pengembangan dalam rangka peningkatan efisiensi dan produktivitas Industri.

Yang dimaksud dengan “usaha bersama” adalah joint venture.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah suatu keadaan dimana kebutuhan pembangunan Industri sangat mendesak sementara teknologi belum dikuasai dalam desain, perancangan, pengadaan pembangunan (engineering, procurement, construction).

Yang dimaksud dengan “proyek putar kunci” adalah pengadaan teknologi dengan membeli suatu proyek teknologi secara lengkap mulai dari pengkajian (asesmen), rancang bangun dan perancangan, implementasi (pengoperasian) dan penyerahan dalam kondisi siap digunakan, atau yang selanjutnya dikenal dengan istilah turnkey project.

Dalam perjanjian pengadaan teknologi melalui proyek putar kunci juga mencakup pelatihan dan dukungan operasional yang berkelanjutan.

Rancang bangun dalam pengertian di atas adalah kegiatan Industri yang terkait dengan perencanaan pendirian Industri/ pabrik secara keseluruhan atau bagian-bagiannya.

Perekayasaan dalam pengertian di atas adalah kegiatan Industri yang terkait dengan perancangan dan pembuatan mesin/peralatan pabrik dan peralatan Industri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penjaminan risiko atas pemanfaatan Teknologi Industri” adalah penjaminan kepada Industri yang memanfaatkan teknologi hasil penelitian dan

pengembanganteknologidaridalamnegeri(lembagapenelitian, perusahaan, perguruan tinggi, dan sebagainya) yang belum teruji.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengendalian pemanfaatan Teknologi Industri” adalah pembatasan dan pelarangan pemanfaatan teknologi yang dinilai tidak layak untuk Industri, antara lain, boros energi, berisiko pada keselamatan dan keamanan, serta berdampak negatif pada lingkungan.

Yang dimaksud dengan “audit Teknologi Industri” adalah cara untuk melaksanakan identifikasi kekuatan dan kelemahanasetteknologi(tangibleandintangiblesaset)dalamrangkapelaksanaanmanajementeknologisehingga manfaat teknologi dapat dirasakan sebagai faktor yang pentingdalammeningkatkanmutukehidupanumatmanusia dan meningkatkan daya saing Industri.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan mengenai bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “budaya Industri” adalah sesuatu yang dimiliki oleh masyarakat Industri yang sekurang-kurangnya terdiri atas penerapan sikap mental dan moralitas yang diwujudkan dalam nilai-nilai efisiensi, tanggung jawab sosial, kedisiplinan kerja, kepatuhan pada aturan, keharmonisan dan loyalitas, demokrasi ekonomi, nasionalisme, dan kepercayaan diri.

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” merupakan gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat. Contoh: nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Industri kreatif” adalah Industri yang mentransformasi dan memanfaatkan kreativitas, keterampilan, dan kekayaan intelektual untuk menghasilkan barang dan jasa.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memberikan kemudahan pembiayaan” adalah memberikan keringanan persyaratan dalam mendapatkan pembiayaan yang digunakan untuk pengembangan Industri dalam rangka antara lain promosi efisiensi energi, pengurangan emisi gas dan rumah kaca, penggunaan Bahan Baku dan bahan bakar terbarukan, serta pengembangan sumber daya manusia dan teknologi.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keringanan bunga pinjaman” adalah bantuan Pemerintah kepada Perusahaan Industri dalam bentuk menanggung sebagian biaya bunga dalam pembelian peralatan dan mesin dan/ atau modal kerja.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “potongan harga” adalah bantuan Pemerintah kepada Perusahaan Industri dalam bentuk menanggung sebagian biaya dalam pembelian peralatan dan mesin.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Industri pionir" adalah Industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Yang dimaksud dengan “seluruh rangkaian” adalah kegiatan pengawasan di pabrik dan koordinasi pengawasan di pasar dengan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menjamin tersedianya infrastruktur Industri” adalah memprioritaskan program penyediaan infrastruktur bagi kegiatan Industri.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan Industri” adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "hal tertentu" adalah kondisi pada saat pihak swasta tidak berminat atau belum mampu untuk membangun Kawasan Industri, sementara Pemerintah perlu mempercepat industrialisasi di wilayah pusat pertumbuhan Industri dengan mempertimbangkan geoeкономи, geopolitik dan geostrategis.

Yang dimaksud dengan "memprakarsai" adalah melakukan investasi langsung untuk membangun kawasan Industri.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Data Industri meliputi Data Industri pada tahap pembangunan dan Data Industri pada tahap produksi/komersial.

Data Industri pada tahap pembangunan antara lain meliputi legalitas perusahaan, aspek perencanaan, aspek pembangunan, aspek teknis yang terkait dengan pembangunan, kelengkapan sarana dan prasarana, serta aspek pengelolaan.

Data Industri pada tahap produksi/komersial antara lain meliputi legalitas perusahaan, aspek kegiatan Industri, aspek teknis, dan aspek pengelolaan.

Aspek pengelolaan antara lain meliputi lingkungan, dampak sosial masyarakat, energi, sumber daya, manajemen perusahaan, dan kerja sama internasional di bidang Industri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyampaian Informasi Industri kepada Menteri termasuk hasil pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pembinaan Industri di daerah yang bersangkutan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Data Kawasan Industri meliputi Data Kawasan Industri pada tahap pembangunan dan Data Kawasan Industri pada tahap komersial.

Data Kawasan Industri pada tahap pembangunan antara lain meliputi legalitas perusahaan, aspek perencanaan, aspek pembangunan, aspek teknis yang terkait dengan pembangunan, kelengkapan sarana dan prasarana, serta aspek pengelolaan.

Data Kawasan Industri pada tahap komersial antara lain meliputi legalitas perusahaan, aspek kegiatan kawasan Industri, aspek teknis, dan aspek pengelolaan.

Aspek pengelolaan antara lain meliputi lingkungan, dampak sosial masyarakat, energi, sumber daya, manajemen perusahaan, dan kerja sama internasional di bidang Industri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 66

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kejadian luar biasa dapat berupa pemogokan dan kecelakaan kerja yang bersifat masif, pemindahan kepemilikan yang menyebabkan terjadinya pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau orang tertentu, individu atau asing.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Sistem Informasi Industri Nasional yang dikembangkan antara lain secara on-line melalui media internet untuk memberikan kemudahan kepada pelaku usaha Industri dalam menyampaikan data kegiatan usahanya dan instansi pembina Industri dan menteri terkait dalam menyampaikan hasil pengolahan Informasi Industri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 69

Data Industri dan/atau Data Kawasan Industri yang dilarang disampaikan atau diumumkan adalah data individu Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang belum diolah.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berperan signifikan dalam penguatan struktur Industri nasional” adalah memberikan kontribusi besar dalam perubahan struktur Industri dan memperkuat perekonomian nasional.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Huruf a

Perumusan kebijakan untuk pembangunan Industri menuju Industri Hijau ditujukan bagi Perusahaan Industri baru, sedangkan pengembangan Industri menuju Industri Hijau ditujukan bagi Perusahaan Industri yang telah memproduksi dan/atau akan melakukan perluasan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kelembagaan” adalah institusi yang ada di dalam kementerian maupun di luar kementerian.

Yang dimaksud dengan “peningkatan kemampuan” adalah optimalisasi kemampuan perangkat lunak (soft-

ware) dan perangkat keras (hardware) yang mendukung pengembangan Industri Hijau termasuk sumber daya manusia.

Yang dimaksud dengan “promosi” adalah kegiatan untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat Industri dan konsumen untuk meningkatkan kepedulian dan pengetahuan tentang manfaat Industri Hijau, serta untuk ikut berpartisipasi dalam penerapan Industri Hijau dan mendorong penggunaan produk ramah lingkungan (eco product), termasuk pemberian penghargaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Huruf a

Yang dimaksud dengan “membangun komitmen” adalah tekad untuk mewujudkan Industri Hijau sebagai budaya kerja bagi seluruh tenaga kerja Industri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menerapkan kebijakan pembangunan Industri Hijau” adalah melakukan proses produksi melalui produksi bersih dan mengurangi, menggunakan kembali, mengolah kembali, dan memulihkan, atau yang dikenal dengan istilah 4R (reduce, reuse, recycle, recovery).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “menerapkan sistem manajemen ramah lingkungan” adalah Perusahaan Industri memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip perlindungan fungsi lingkungan hidup dengan melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan perbaikan yang berkelanjutan (continuous improvement).

Huruf d

Yang dimaksud dengan “teknologi ramah lingkungan” adalah teknologi yang hemat dalam penggunaan Bahan Baku, bahan penolong, energi, dan air dalam proses produksi serta meminimalkan limbah, termasuk optimalisasi diversifikasi energi.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Usaha patungan antara Pemerintah dan swasta melalui kepemilikan modal mayoritas oleh Pemerintah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembatasan kepemilikan” adalah tidak diperbolehkannya penanaman modal asing.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Penetapan jumlah produksi, distribusi, dan harga produk dilakukan dalam rangka memelihara kemantapan stabilitas ekonomi nasional serta ketahanan nasional.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 85

Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dilakukan dalam rangka lebih menjamin kemandirian dan stabilitas perekonomian nasional, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “produk dalam negeri” adalah barang/jasa termasuk rancang bangun dan perkerajaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia, yang menggunakan sebagian tenaga kerja bangsa/warga negara Indonesia, yang prosesnya menggunakan Bahan Baku/komponen dalam negeri dan/atau sebagian impor.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kerja sama internasional di bidang Industri” adalah kerja sama yang dilakukan secara bilateral, regional, atau multilateral di bidang Industri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Laporan antara lain memuat peluang atau potensi kerja sama Industri, profil Industri unggulan negara yang bersangkutan, serta perkembangan pelaksanaan kerjasama internasional di bidang Industri.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kebijakan, regulasi, dan/atau iklim usaha yang mengancam Industri dalam negeri dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyelamatan” adalah tindakan atau kebijakan yang dilakukan Pemerintah dalam memulihkan Industri dalam negeri yang mengalami kerugian akibat pengaruh perubahan yang sangat dinamis (konjungtur) perekonomian dunia, seperti gejolak naik turunnya kemajuan dan kemunduran ekonomi dunia yang terjadi secara berganti-ganti, sehingga dapat berdampak sistemik terhadap perekonomian nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “nilai investasi” adalah nilai tanah dan bangunan, mesin peralatan, sarana dan prasarana, tidak termasuk modal kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa” adalah Industri yang memiliki berbagai jenis motif, desain produk, teknik pembuatan, keterampilan, Bahan Baku, yang berbasis pada kearifan lokal misalnya batik (pakaian tradisional), ukir-ukiran kayu dari Jepara dan Yogyakarta, kerajinan perak, dan patung asmat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri” adalah Industri baru atau yang melakukan perluasan pada lokasi yang berbeda.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perwakilan dunia usaha paling sedikit mencakup wakil dari Kamar Dagang dan Industri dan asosiasi Industri terkait.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengawasan dilakukan antara lain melalui audit, inspeksi, pengamatan intensif (surveillance), atau pemantauan (monitoring).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Ayat (1)

Sepanjang menyangkut kepabebean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Pemerintah yang ruang lingkup dan tanggung jawabnya di bidang kepabebean berwenang melakukan penyidikan di bidang Perindustrian yang terkait SNI, spesifikasi teknis, dan/ atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib yang terjadi di kawasan pabebean dengan berkoordinasi

dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang Perindustrian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.



Lampiran 2

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL

TAHUN 2015-2035

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG RENCANA

INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL
TAHUN 2015-2035.

Pasal 1

- (1) Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 yang selanjutnya disebut RIPIN 2015-2035 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RIPIN 2015-2035 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. visi, misi, dan strategi pembangunan industri;
 - b. sasaran dan tahapan capaian pembangunan industri;
 - c. bangun industri nasional;
 - d. pembangunan sumber daya industri;
 - e. pembangunan sarana dan prasarana industri;
 - f. pemberdayaan industri;
 - g. perwilayahan industri; dan
 - h. kebijakan afirmatif industri kecil dan industri menengah.
- (3) RIPIN 2015-2035 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

RIPIN 2015-2035 sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan merupakan pedoman bagi Pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri.

Pasal 3

- (1) RIPIN 2015-2035 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui Kebijakan Industri Nasional yang selanjutnya disebut KIN.
- (2) KIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri.
- (3) Dalam penyusunan KIN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri berkoordinasi dengan menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait serta mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan.
- (4) KIN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Presiden.

(5) KIN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 4

RIPIN 2015-2035 dan KIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijadikan acuan bagi:

- a. menteri dan kepala lembaga pemerintah non kementerian dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugas masing-masing sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- b. gubernur dalam penyusunan rencana pembangunan industri provinsi; dan
- c. bupati/walikota dalam penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten/kota.

Pasal 5

Rencana pembangunan industri provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi.

Pasal 6

Rencana pembangunan industri kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.

Pasal 7

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang industri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RIPIN 2015-2035 dan KIN.

Pasal 8

RIPIN 2015-2035 dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 9

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiaporang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 Maret 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 6 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NO-MOR 46

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL TA-
HUN 2015-2035

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Untuk memperkuat dan memperjelas peran pemerintah dalam pembangunan industri nasional, perlu disusun perencanaan pembangunan industri nasional yang sistematis, komprehensif, dan futuristik dalam wujud Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 yang selanjutnya disebut RIPIN 2015-2035.

Penyusunan RIPIN 2015-2035 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

1. mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
3. mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
4. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;

5. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

RIPIN 2015-2035 disusun dengan memperhatikan beberapa aspek yang memiliki karakteristik dan relevansi yang cukup kuat dengan pembangunan industri nasional, diantaranya:

1. Dinamika Terkait Sektor Industri

- a. Peningkatan jumlah, perubahan komposisi, dan peningkatan kesejahteraan penduduk

Besarnya jumlah penduduk merupakan pasar potensial bagi industri barang konsumsi dan industri pendukungnya, termasuk industri komponen. Selain itu, komposisi struktur demografi penduduk berusia produktif yang lebih besar merupakan peluang bagi peningkatan produktivitas industri nasional. Peningkatan potensi pasar dan produktivitas ini akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan per kapita.

- b. Kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat

Kearifan lokal merupakan kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, serta merupakan perilaku positif manusia dalam berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya yang bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat atau budaya setempat, yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan disekitarnya. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menyebutkan bahwa, Industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya adalah industri yang memiliki berbagai jenis motif, desain produk, teknik pembuatan, keterampilan, dan/ atau bahan baku yang berbasis pada kearifan lokal, misalnya batik (pakaian tradisional), ukir-ukiran kayu dari Jepara dan Yogyakarta, kerajinan perak, dan patung Asmat.

Pemerintah bertanggung jawab mengembangkan, memanfaatkan, dan mempromosikan warisan budaya yang berbasis

kearifan local serta memberikan perlindungan hak-hak masyarakat lokal mereka, baik dari kepunahan maupun dari pengambilan secara tanpa hak oleh pihak-pihak luar. Perlindungan warisan budaya yang berbasis kearifan lokal terkait erat dengan identitas sosial budaya dari pemangku kepentingan yang disusun berlandaskan semangat memberikan perlindungan, ketentraman, dan nilai-nilai penghormatan hak asasi manusia setiap warga negara secara proporsional, dengan tujuan memberikan kesempatan dalam berusaha dan bekerja berdasarkan prinsip persaingan usaha yang sehat dan mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh perseorangan atau kelompok yang merugikan masyarakat.

Perwujudan warisan budaya yang berbasis kearifan local diharapkan dapat memperkuat dan memperkokoh ketahanan nasional serta mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan memperhatikan kenyataan keberagaman penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia berdasarkan pendayagunaan potensi sumberdaya wilayah serta memperhatikan nilai keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

c. Perkembangan teknologi

Perkembangan teknologi di masa depan akan difokuskan pada nanotechnology, biotechnology, information technology dan cognitive science, dengan fokus aplikasi pada bidang energi, pangan, kesehatan, dan lingkungan. Perkembangan tersebut akan berpengaruh pada perkembangan sektor industri nasional sehingga perlu disiapkan sistem serta strategi alih teknologi dan inovasi teknologi yang sesuai, diantaranya peningkatan pembiayaan penelitian dan pengembangan (R&D), termasuk sinergi antara pemerintah, pengusaha dan akademisi.

d. Globalisasi proses produksi

Globalisasi berdampak pada pelibatan industri nasional dalam rantai pasok global dimana penciptaan nilai tambah melalui proses produksi tersebar di banyak negara. Perdagangan komponen diprediksi akan semakin mendominasi struktur perdagangan antar negara. Keterlibatan industri nasional dalam rantai pasok global juga berpotensi pada ker-

entanan terhadap gejolak perekonomian dunia. Oleh karena itu, kebijakan kemandirian dan ketahanan industri nasional menjadi sangat penting di masa depan.

e. Kelangkaan energi

Kelangkaan energi telah mulai dirasakan dan untuk menjamin keberlangsungan pembangunan industri diperlukan kebijakan penghematan dan diversifikasi energi serta perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan sumber energi terbarukan dan energi nuklir yang murah dan aman.

f. Kelangkaan Bahan Baku Tidak Terbarukan

Kelangkaan minyak bumi sebagai bahan baku industri petrokimia telah mengakibatkan industri tersebut tidak dapat beroperasi lagi atau beroperasi dengan biaya yang tinggi sehingga tidak kompetitif.

Kondisi ini harus diantisipasi lebih jauh oleh industri hulu lainnya seperti industri berbasis mineral, dengan cara memperkuat R&D agar bisa menggunakan bahan baku yang lain, termasuk menggunakan proses recovery.

g. Peningkatan kepedulian terhadap lingkungan hidup

Untuk menjamin keberlanjutan sektor industri di masa depan, pembangunan industri hijau (green industry) perlu lebih diprioritaskan, antara lain melalui regulasi eco product, pemakaian energi terbarukan dan ramah lingkungan, serta bahan-bahan berbahaya.

h. Peningkatan kebutuhan pangan

Kebutuhan pangan akan meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk, serta daya beli dan tingkat pendidikan konsumen. Kebutuhan ini tidak hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga dari sisi kualitas, penyajian yang menarik, cepat dan praktis, serta standar higienisme yang lebih tinggi dan harga yang kompetitif dan terjangkau. Kebutuhan akan produk pangan yang sehat, aman, dan halal juga semakin tinggi.

i. Paradigma manufaktur

Perubahan paradigma manufaktur mengakibatkan perubahan sistem manufaktur dari mass production menjadi mass cus-

tomization, dimana perhatian pertama diberikan pada perencanaan untuk menghasilkan kualitas produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dilanjutkan dengan pertimbangan pasar untuk menetapkan harga, dan aspek investasi untuk menetapkan biaya produksi. Dengan demikian, perhatian diberikan pada tahap perencanaan agar dapat memenuhi market acceptability.

j. Alih daya produksi dan kolaborasi

Proses alih daya (outsourcing) merupakan suatu alternatif yang berkembang, bahkan banyak industri di negara maju yang melaksanakan seluruh proses produksinya di negara berkembang, atau dikenal sebagai relokasi industri, artinya outsourcing tidak hanya pada seluruh proses tetapi juga termasuk penggunaan sumber daya manusia (people outsourcing).

k. Ketersediaan tenaga kerja kompeten

Pasar bebas tenaga kerja akan diberlakukan di regional ASEAN pada akhir tahun 2015 dengan terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Untuk itu, pembangunan tenaga kerja industri kompeten menjadi kebutuhan mendesak yang dilakukan melalui pendidikan vokasi, pendidikan dan pelatihan, pemagangan, serta didukung dengan pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

2. Perjanjian Kerjasama Internasional

Beberapa perjanjian kerjasama internasional yang melibatkan Indonesia antara lain:

a. Perjanjian Multilateral

- 1) Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.
- 2) Preferential Trade Agreement Among D-8 Member States (Persetujuan Preferensi Perdagangan antara Negara-Negara Anggota D-8) yang telah disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2011.

b. Perjanjian Regional

- 1) Charter of the Association of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara) yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008.
- 2) Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004.
- 3) Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik India) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 2004.
- 4) Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Government of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nation and the Republic of Korea (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Pemerintah Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea) yang telah disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2007.
- 5) Agreement of Comprehensive Economic Partnership among Member States of the Association of Southeast Asian Nations and Japan (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Jepang) yang telah disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2007.
- 6) Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (Persetujuan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN Australia-Selandia Baru) yang telah disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2011.

c. Perjanjian Bilateral

- 1) Agreement Between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership (Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi) yang telah disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2008.
- 2) Persetujuan Kerangka Kerja Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kemitraan Ekonomi Komprehensif (Framework Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Pakistan on Comprehensive Economic Partnership) yang telah disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2008.
- 3) Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kemitraan dan Kerjasama Menyeluruh antara Republik Indonesia di Satu Pihak, dan Komunitas Eropa Peserta Negara-negara Anggotanya di Pihak Lainnya (Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation Between the Republic of Indonesia of the One Part, and the European Community and the Member States of the Other Part) yang telah disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2012.
- 4) Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kemitraan bidang Ekonomi dan Perdagangan secara Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran (Framework Agreement on Comprehensive Trade and Economic Partnership between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Iran) yang telah disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2006.

Adanya perjanjian kerjasama internasional tersebut berdampak pada beberapa hal berikut:

- a. semakin meningkatnya Foreign Direct Investment (FDI) karena daya tarik potensi pasar Indonesia atau karena daya tarik potensi sumber daya alam atau bahan baku yang dimiliki Indonesia;
- b. semakin meningkatnya transaksi perdagangan global oleh Trans National Corporation (TNC) yang menjadikan industri di Indonesia sebagai bagian dari Rantai Nilai Global (Global Value Chains – GVCs).

- c. semakin berkurangnya instrumen perlindungan, baik yang bersifat tarif maupun non-tarif, bagi pengembangan, ketahanan maupun daya saing industri di dalam negeri;
 - d. semakin derasnya arus impor produk barang dan jasa yang berpotensi mengancam kondisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran; dan
 - e. semakin ketatnya persaingan antara pekerja asing dan pekerja mestik sebagai akibat pergerakan pekerja terampil secara lebih bebas.
3. Kebijakan Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Dalam kaitannya dengan sektor industri, adanya pembagian urusan pemerintahan memberi banyak peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah provinsi, kabupaten dan kota untuk mempercepat pertumbuhan dan pengembangan industri di daerah serta meminimalkan ketidakmerataan penyebaran industri di wilayah Indonesia.

Dalam upaya mengejawantahkan RIPIN 2015-2035, disusun Kebijakan Industri Nasional (KIN) untuk masa berlaku selama 5 (lima) tahun dan operasionalisasinya dilaksanakan melalui Rencana Kerja Pembangunan Industri yang disusun untuk masa berlaku selama 1 (satu) tahun.

RIPIN 2015-2035 dan KIN dijadikan acuan oleh menteri dan kepala lembaga pemerintah non kementerian dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugas masing-masing sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Di samping itu RIPIN 2015-2035 dan KIN juga dijadikan acuan bagi gubernur dan bupati/walikota dalam penyusunan rencana pembangunan industri daerah baik dalam skala provinsi maupun dalam skala kabupaten/kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
INDUSTRI NASIONAL
TAHUN 2015-2035

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL TAHUN 2015-2035

I. VISI, MISI, DAN STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI

Visi Pembangunan Industri Nasional adalah Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh.

Industri Tangguh bercirikan:

1. struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat, dan berkeadilan;
2. industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; dan
3. industri yang berbasis inovasi dan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri nasional mengemban misi sebagai berikut:

1. meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional;
3. meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
4. menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;

5. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Strategi yang ditempuh untuk mencapai visi dan misi pembangunan industri nasional adalah sebagai berikut:

1. mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam;
 2. melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi;
 3. meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri;
 4. menetapkan Wilayah Pengembangan Industri (WPI);
 5. mengembangkan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri kecil dan industri menengah;
 6. menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah;
 7. melakukan pembangunan sarana dan prasarana Industri;
 8. melakukan pembangunan industri hijau;
 9. melakukan pembangunan industri strategis;
 10. melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan
 11. meningkatkan kerjasama internasional bidang industri.
- II. SASARAN DAN TAHAPAN CAPAIAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**

A. Sasaran Pembangunan Industri

Sasaran Pembangunan Industri Nasional adalah sebagai berikut:

1. meningkatnya pertumbuhan industri yang diharapkan dapat mencapai pertumbuhan 2 (dua) digit pada tahun 2035 sehingga kontribusi industri dalam Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 30% (tiga puluh persen);
2. meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku, bahan penolong, dan barang modal, serta meningkatkan ekspor produk industri;
3. tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Indonesia;
4. meningkatnya kontribusi industri kecil terhadap pertumbuhan industri nasional;
5. meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi;
6. meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sector industri; dan
7. menguatnya struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu dan industri antara yang berbasis sumber daya alam.

Sasaran pembangunan sektor industri yang dicapai pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2035 seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Sasaran Pembangunan Industri Tahun 2015 s.d. 2035 (persen)

NO	Indikator Pembangunan Industri	Satuan	2015	2020	2025	2035
1	Pertumbuhan sektor industri nonmigas	%	6,8	8,5	9,1	10,5
2	Kontribusi industri nonmigas terhadap PDB	%	21,2	24,9	27,4	30,0
3	Kontribusi ekspor produk industri terhadap total ekspor	%	67,3	69,8	73,5	78,4
4	Jumlah tenaga kerja di sektor industri	juta orang	15,5	18,5	21,7	29,2

5	Persentase tenaga kerja di sektor industry terhadap total pekerja	%	14,1	15,7	17,6	22,0
6	Rasio impor bahan baku sektor industry terhadap PDB sektor industri nonmigas	%	43,1	26,9	23,0	20,0
7	Nilai Investasi sektor industri	Rp triliun	270	618	1.000	4.150
8	Persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Pulau Jawa	%	27,7	29,9	33,9	40,0

Sasaran kuantitatif di atas ditentukan berdasarkan asumsi yang didukung oleh komitmen pemerintah untuk tercapainya kondisi sebagai berikut:

1. stabilitas politik dan ekonomi yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonom nasional antara 6% (enam persen) sampai dengan 9% (sembilan persen) per tahun;
 2. perkembangan ekonomi global yang dapat mendukung pertumbuhan ekspor nasional khususnya produk industri;
 3. iklim investasi dan pembiayaan yang mendorong peningkatan investasi di sektor industri;
 4. ketersediaan infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan produksi dan kelancaran distribusi;
 5. kualitas dan kompetensi SDM industri berkembang dan mendukung peningkatan penggunaan teknologi dan inovasi di sektor industri;
 6. kebijakan terkait sumber daya alam yang mendukung pelaksanaan program hilirisasi industri secara optimal; dan
 7. koordinasi antarkementerian/lembaga dan peran aktif pemerintah daerah dalam pembangunan industri.
- B. Penahapan Capaian Pembangunan Industri**

Penahapan capaian pembangunan industri prioritas dilakukan untuk jangka menengah dan jangka panjang. Sejalan dengan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), tahapan dan arah rencana pembangunan industri nasional diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap I (2015-2019)

Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi.

2. Tahap II (2020-2024)

Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas.

3. Tahap III (2025-2035)

Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Industri Tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

Tahapan pembangunan industri secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Tahapan Pembangunan Industri Nasional

III. BANGUN INDUSTRI NASIONAL

Bangun industri nasional berisikan industri andalan masa depan, industri pendukung, dan industri hulu, dimana ketiga kelompok industri tersebut memerlukan modal dasar berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, serta teknologi, inovasi, dan kreativitas. Pembangunan industri dimasa depan tersebut juga memerlukan prasyarat berupa ketersediaan infrastruktur dan pembiayaan yang memadai, serta didukung oleh kebijakan dan regulasi yang efektif.

A. Karakteristik Industri Nasional Tahun 2035

Industri nasional tahun 2035 memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Industri manufaktur kelas dunia (world class manufacturing), yang memiliki basis industri yang kuat dengan kondisi:
 - a. tumbuh dan berkembangnya industri manufaktur dengan berbasis sumber daya nasional;
 - b. terbangunnya modal dasar dan prasyarat pembangunan industri; dan
 - c. terbentuknya daya saing yang kuat di pasar internasional.
2. Struktur industri yang kuat sebagai motor penggerak utama (prime mover) perekonomian dengan ciri sebagai berikut:
 - a. mempunyai kaitan (linkage) yang kuat dan sinergis antar-subsektor industri dan dengan berbagai sektor ekonomi lainnya;
 - b. memiliki kandungan lokal yang tinggi;
 - c. menguasai pasar domestik;
 - d. memiliki produk unggulan industri masa depan;
 - e. dapat tumbuh secara berkelanjutan; dan
 - f. mempunyai daya tahan (resilience) yang tinggi terhadap gejolak perekonomian dunia.
3. Sinergitas yang kuat antara industri kecil, menengah, dan besar yang menjalankan perannya sebagai sebuah rantai pa-

sok (supply chain). Sinergi tersebut harus dibangun melalui hubungan yang saling menguntungkan dan saling membutuhkan antarskala usaha sektor industri secara nasional.

4. Peran dan kontribusi industri manufaktur yang semakin penting dalam ekonominasional sebagai tumpuan bagi penciptaan lapangan kerja, penciptaan nilai tambah, penguasaan pasar domestik, pendukung pembangunan berkelanjutan, dan menghasilkan devisa.

B. Kerangka Pikir Bangun Industri Nasional

Kerangka Pikir Bangun Industri Nasional tahun 2035 mencakup:

1. Industri Andalan, yaitu industri prioritas yang berperan besar sebagai penggerak utama (prime mover) perekonomian di masa yang akan datang. Selain memperhatikan potensi sumber daya alam sebagai sumber keunggulan komparatif, industri andalan tersebut memiliki keunggulan kompetitif yang mengandalkan sumber daya manusia yang berpengetahuan dan terampil, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Industri Pendukung, yaitu industri prioritas yang berperan sebagai faktor pemungkin (enabler) bagi pengembangan industri andalan secara efektif, efisien, integratif dan komprehensif.
3. Industri Hulu, yaitu industri prioritas yang bersifat sebagai basis industri manufaktur yang menghasilkan bahan baku yang dapat disertai perbaikan spesifikasi tertentu yang digunakan untuk industri hilirnya.
4. Modal Dasar, yaitu faktor sumber daya yang digunakan dalam kegiatan industri untuk menghasilkan barang dan jasa serta dalam penciptaan nilai tambah atau manfaat yang tinggi. Modal dasar yang diperlukan dan digunakan dalam kegiatan industri adalah:
 - a. sumber daya alam yang diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, sebagai bahan baku maupun sumber energi bagi kegiatan industri;
 - b. sumber daya manusia yang memiliki kompetensi kerja (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) yang sesuai di bidang industri; dan

- c. pengembangan, penguasaan, dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas serta inovasi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian sector industri nasional.
5. Prasyarat, yaitu kondisi ideal yang dibutuhkan agar tujuan pembangunan industri dapat tercapai. Prasyarat yang dibutuhkan untuk mewujudkan industri andalan, pendukung dan hulu, serta dalam pemanfaatan sumber daya di masa yang akan datang adalah:
 - a. penyediaan infrastruktur industri di dalam dan di luar kawasan industri dan/atau di dalam kawasan peruntukan Industri;
 - b. penetapan kebijakan dan regulasi yang mendukung iklim usaha yang kondusif bagi sektor industri; dan
 - c. penyediaan alokasi dan kemudahan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri nasional.
- C. Penetapan Industri Prioritas**
- Penetapan industri prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan:
1. Kepentingan nasional sebagai tujuan pembangunan industry diantaranya adalah:
 - a. peningkatan kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan ekonomi dari negara lain;
 - b. keamanan, kesatuan, dan konektivitas wilayah Indonesia secara strategis; dan
 - c. persebaran kegiatan ekonomi dan industri secara lebih merata ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 2. Permasalahan terkait pertumbuhan ekonomi yang dihadapi diantaranya adalah:
 - a. penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan pekerja melalui penciptaan lapangan kerja produktif; dan
 - b. struktur industri yang lemah yang ditandai dengan kurangnya keterkaitan antara satu sektor industri dengan

industri lainnya, tingginya kandungan impor bahan baku dan komponen, dan lemahnya daya saing di pasar global.

3. Keinginan untuk mengejar ketertinggalan dari negara maju dilakukan melalui peningkatan produktivitas yang dapat dicapai melalui pemanfaatan teknologi yang sesuai.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dirumuskan kriteria penentuan industri prioritas sebagai berikut :

1. Kriteria secara kuantitatif terdiri dari :
 - a. memenuhi kebutuhan dalam negeri dan substitusi impor, atau memiliki potensi pasar yang tumbuh pesat di dalam negeri;
 - b. meningkatkan kuantitas dan kualitas penyerapan tenaga kerja, atau berpotensi dan/atau mampu menciptakan lapangan kerja produktif;
 - c. memiliki daya saing internasional, atau memiliki potensi untuk tumbuh dan bersaing di pasar global;
 - d. memberikan nilai tambah yang tumbuh progresif di dalam negeri, atau memiliki potensi untuk tumbuh pesat dalam kemandirian;
 - e. memperkuat, memperdalam, dan menyetatkan struktur industri; dan
 - f. memiliki keunggulan komparatif, penguasaan bahan baku, dan teknologi.
2. Kriteria secara kualitatif terdiri dari:
 - a. memperkuat konektivitas ekonomi nasional;
 - b. menopang ketahanan pangan, kesehatan dan energi; dan
 - c. mendorong penyebaran dan pemerataan industri.

Indikator untuk kriteria kuantitatif tersaji pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Indikator Kriteria Pemilihan Industri Prioritas

No.	Kriteria	Indikator Kuantitatif
1	Memenuhi kebutuhan dalam negeri dan substitusi impor	1. Pertumbuhan nilai impor
		2. Pertumbuhan volume impor
		3. Rasio impor terhadap total perdagangan
		4. Pertumbuhan output
		5. Proporsi bahan baku impor
2	Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyerapan tenaga kerja	1. Tenaga kerja per perusahaan
		2. Peran dalam penyerapan tenaga kerja
		3. Intensitas penggunaan tenaga kerja
		4. Output per tenaga kerja
		5. Nilai tambah per tenaga kerja
		6. Balas jasa tenaga kerja
3	Memiliki daya saing internasional	1. Pertumbuhan ekspor
		2. Revealed Comparative Advantage (RCA)
		3. Acceleration ratio (AR)
		4. Kontribusi ekspor terhadap total ekspor dunia
4	Memiliki nilai tambah yang tumbuh progresif di dalam negeri	1. Pertumbuhan nilai tambah
		2. Pertumbuhan pasar dunia (pertumbuhan total impor dunia)
		3. Persentase nilai tambah dari penanaman modal asing
		4. Tingkat penggunaan bahan baku impor

5	Memperkuat, memperdalam, dan menyetatkan struktur industri	1. Keterkaitan ke depan (forward linkage)
		2. Keterkaitan ke belakang (backward linkage)
		3. Nilai tambah per output
		4. Persentase skala industri besar
		5. Rasio konsentrasi 4 (empat) perusahaan besar (Concentration Ratio 4 - CR4)
		6. Proporsi bahan baku impor
		7. Rata-rata nilai tambah per perusahaan
6	Memiliki keunggulan komparatif, penguasaan bahan baku, dan teknologi	

Berdasarkan kriteria kualitatif dan kuantitatif tersebut, ditentukan 10 (sepuluh) industri prioritas yang dikelompokkan ke dalam industri andalan, industri pendukung, dan industri hulu sebagai berikut :

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Industri Pangan | |
| 2. Industri Farmasi, Kosmetik, dan Alat Kesehatan | |
| 3. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka | Industri Andalan |
| 4. Industri Alat Transportasi | |
| 5. Industri Elektronika dan Telematika/ICT | |
| 6. Industri Pembangkit Energi | |
| 7. Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong, dan Jasa Industri | Industri Pendukung |
| 8. Industri Hulu Agro | |
| 9. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam | Industri Hulu |
| 10. Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara | |

Berdasarkan penetapan industri prioritas tersebut, maka ditetapkan Bangun Industri Nasional sebagaimana tercantum pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1 Bangun Industri Nasional



D. Penahapan Pembangunan Industri Prioritas

Berdasarkan pentahapan pembangunan industri dan penetapan industri prioritas ditetapkan tahapan pembangunan industri prioritas seperti ditunjukkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Jenis industri dalam tahapan pembangunan industri prioritas.

No.	Industri Prioritas	Jenis Industri		
		2015-2019	2020-2024	2025-2035
1.	INDUSTRI PANGAN	<u>Industri Pengolahan Ikan</u>		
		1. Ikan awet (beku, kering, dan asap) dan fillet 2. Aneka olahan ikan, rumput laut dan hasil laut lainnya (termasuk carrageenan, minyak ikan, suplemen dan pangan fungsional lainnya)		
		<u>Industri Pengolahan Susu</u>		
			1. Susu untuk kesehatan (susu cair, bubuk dan condensed) 2. Probiotik dan pangan fungsional lainnya berbasis susu	1. Susu untuk kesehatan (susu cair, bubuk dan condensed) 2. Probiotik dan pangan fungsional lainnya berbasis susu
No.	Industri Prioritas	Jenis Industri		
		2015-2019	2020-2024	2025-2035
		<u>Industri Bahan Penyegar</u>		
		1. Bubuk coklat 2. Lemak coklat 3. Makanan dan minuman dari coklat	1. Kopi dekafeinasi 2. Aneka pangan olahan berbasis kopi organik	1. Highvalue tea 2. Suplemen berbasis teh

		4. Suplemen dan pangan fungsional berbasis kakao	3. Suplemen dan pangan fungsional berbasis kopi 4. High value tea Suplemen berbasis teh	
		<u>Industri Pengolahan Minyak Nabati</u>		
		1. Fortified cooking oil (natural dan non-natural) 2. Pangan fungsional berbasis minyak nabati		
		<u>Industri Pengolahan Buah-Buahan dan Sayuran</u>		
		1. Buah/sayuran dalam kaleng 2. Fruit/vegetable layer 3. Suplemen dan pangan fungsional berbasis limbah industri pengolahan buah		
		<u>Industri Tepung</u>		
		1. Pati dari biomassa limbah pertanian 2. Pangan darurat	1. Tepung gandum tropika 2. Pati dari biomassa limbah pertanian 3. Pangan darurat 4. Granulated composit flour	

No.	Industri Prioritas	Industri Gula Berbasis Tebu		
		2015-2019	2020-2024	2025-2035
		Industri Gula Berbasis Tebu		
		1. Gula pasir	Gula pasir*	
		2. Gula cair dan asam organic dari limbah industri gula		
		Ket : * khusus di luar Jawa		
No.	Industri Prioritas	Jenis Industri		
No.	Industri Prioritas	2015-2019	2020-2024	2025-2035
2.	INDUSTRI FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT KESEHATAN	Industri Farmasi dan Kosmetik		
		1. Sediaan herbal	1. Lanzoprazole	Peningkatan kapasitas berorientasi ekspor: 1. Sediaan herbal 2. Garam industri dan farmasi, 3. Golongan Cefalosporin (tercampur) 4. Amlodipine 5. Glucose Pharmaceutical Grade (for infusion) 6. Amoxicillin 7. Glimpiride/ Metformine 8. Parasetamol 9. Lanzoprazole 10. Vitamin C 11. Atorvastatin
		2. Garam farmasi	2. Vitamin C	
		3. Golongan Cefalosporin	3. Atorvastatin	
		4. Amlodipine	4. Beta-caroten	
		5. Glucose Pharmaceutical Grade (for infusion)	5. Stevioside	
		6. Amoxicillin	6. Simvastatine	
		7. Glimpiride/ Metformine	7. Produk Biologik	
		8. Parasetamol	8. Vaksin	
		9. Produk Biologik	9. Produk Herbal/Natural	
		10. Vaksin	10. Produk Kosmetik	
		11. Produk Herbal/Natural	11. Bahan baku tambahan pembuatan obat (excipient)	
		12. Produk Kosmetik		

No.	Industri Prioritas	Jenis Industri		
		2015-2019	2020-2024	2025-2035
		13. Bahan baku tambahan pembuatan obat(excipient)		12. Beta-caroten 13. Stevioside 14. Produk Biologik 15. Vaksin 16. Produk Herbal/Natural 17. Talk Osmanthus 18. Produk Kosmetik 19. Bahan baku tambahan pembuatan obat (excipient)
		<u>Industri Alat Kesehatan</u>		
		1. Produk <i>disposable and consumables</i> 2. <i>Hospital Furniture</i> 3. <i>Implan Ortopedi</i> 4. <i>Electromedical devices</i> 5. <i>Diagnostic instrument</i>	1. Produk <i>disposable and consumables</i> 2. <i>Hospital Furniture</i> 3. <i>Implan Ortopedi</i> 4. <i>Electromedical devices</i> 5. <i>Diagnostic instrument</i> 6. <i>PACS (Picture Archiving and Communication System)</i>	1. Produk <i>disposable and consumables</i> 2. <i>Hospital Furniture</i> 3. <i>Implan Ortopedi</i> 4. <i>Electromedical devices</i> 5. <i>Diagnostic instrument</i> 6. <i>PACS (Picture Archiving and Communication System)</i>

		6. <i>PACS (Picture Archiving and Communication System)</i> 7. <i>Software and IT</i> 8. <i>Diagnostics reagents</i>	7. <i>Software and IT</i> 8. <i>Diagnostics reagents</i> 9. <i>POCT (Point of Care Testing)</i> 10. <i>Radiologi</i>	7. <i>Software and IT</i> 8. <i>Diagnostics reagents</i> 9. <i>POCT (Point of Care Testing)</i> 10. <i>Radiologi</i>
3.	TEKSTIL, KULIT, ALAS KAKI, DAN ANEKA	<u>Industri Tekstil</u>		
		1. Serat tekstil 2. Rajut 3. Garmen fesyen 4. Tekstil Khusus	1. Serat tekstil mikro 2. <i>Dissolving pulp rayon</i> 3. <i>PET recycle</i> 4. <i>Garment functional and smart apparel</i> 5. Rajut 6. Tekstil Khusus	1. Serat tekstil nano 2. <i>Smart apparel</i> 3. Rajut 4. Tekstil Khusus
		<u>Industri Kulit dan Alas Kaki</u>		
		1. Alas kaki 2. Produk kulit khusus (<i>advanced material</i>)	1. Alas kaki 2. Produk kulit khusus (<i>advanced material</i>)	1. Produk kulit khusus (<i>advanced material</i>) 2. Kulit sintetis

No.	Industri Prioritas	Jenis Industri		
		2015-2019	2020-2024	2025-2035
		3. Kulit sintetis 4. Bahan kulit non-konvensional	3. Kulit sintetis 4. Bahan kulit non-konvensional	3. Bahan kulit non-konvensional
		<u>Industri Furnitur dan Barang Lainnya dari Kayu</u>		
		1. Kerajinan, ukir-ukiran dari kayu 2. Furnitur kayu dan rotan	1. <i>High tech</i> furnitur kayu dan rotan bersertifikat industri hijau 2. Kerajinan dengan bahan baku limbah industri pengolahan kayu	<i>High value</i> kerajinan dan furnitur
		<u>Industri Plastik, Pengolahan Karet, dan barang dari karet</u>		
		1. Plastik untuk keperluan umum 2. Plastik untuk keperluan khusus (antara lain untuk kesehatan,	1. Plastik untuk keperluan umum 2. Plastik untuk keperluan khusus (antara lain untuk kesehatan, otomotif, dan elektronik)	1. Plastik untuk keperluan umum 2. Plastik untuk keperluan khusus (antara lain untuk kesehatan, otomotif, dan elektronik)

		<ul style="list-style-type: none"> . otomotif, dan elektronik) 3. Karet untuk keperluan umum 4. Karet untuk keperluan khusus (antara lain untuk kesehatan, otomotif, dan elektronik) 	<ul style="list-style-type: none"> 3. Karet untuk keperluan umum 4. Karet untuk keperluan khusus (antara lain untuk kesehatan, otomotif, dan elektronik) 	<ul style="list-style-type: none"> 3. Karet untuk keperluan umum 4. Karet untuk keperluan khusus (antara lain untuk kesehatan, otomotif, dan elektronik)
4.	INDUS-TRI ALAT TRANSPORTASI	<u>Industri Kendaraan Bermotor</u>		
		<ul style="list-style-type: none"> 1. Komponen otomotif 2. Penggerak mula (<i>engine</i>) BBM, gas dan Listrik 3. Perangkat transmisi <i>power train</i>) 4. Alat berat 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penggerak mula (<i>engine</i>) listrik dan <i>fuel cell</i> 2. Perangkat transmisi (<i>power train</i>) 	Penggerak mula (<i>engine</i>) listrik dan <i>fuel cell</i>
		<u>Industri Kereta Api</u>		
		Kereta diesel dan listrik	1. Kereta listrik	1. Kereta listrik

No.	Industri Prioritas	Jenis Industri		
		2015-2019	2020-2024	2025-2035
			2. <i>Magnetic levitation (maglev)</i>	2. <i>Magnetic levitation (maglev)</i>
		<u>Industri Perkapalan</u>		
		1. Kapal laut 2. Komponen kapal (mekanikal dan elektronik) 3. Perawatan kapal	1. Kapal laut 2. Kapal selam (eksploitasi bawah laut)	1. Kapal laut 2. Kapal selam (eksploitasi bawah laut)
		<u>Industri Kedirgantaraan</u>		
		1. Pesawat terbang propeller 2. Komponen pesawat 3. Perawatan pesawat	1. Pesawat terbang propeller 2. Komponen pesawat 3. Perawatan pesawat	1. Pesawat terbang propeller 2. Komponen pesawat 3. Perawatan pesawat
5.	INDUSTRI ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA/ ICT	<u>Industri Elektronika</u>		
		1. <i>Smart home appliances</i> 2. Komponen elektronika (tanpa komponen fabrikasi/ <i>fables</i>)	1. <i>Smart home appliances</i> 2. Komponen elektronika (tanpa komponen fabrikasi/ <i>fables</i>)	1. Komponen elektronika 2. Fabrikasi (<i>foudry</i>) <i>semiconductor</i> volume kecil

No.	Industri Prioritas	Jenis Industri		
		2015-2019	2020-2024	2025-2035
		<u>Industri Komputer</u>		
		Komputer	Komputer <i>high speed</i>	Komputer <i>high speed</i>
		<u>Industri Peralatan Komunikasi</u>		
		1. Transmisi telekomunikasi 2. <i>Smart mobile phone</i>	1. Transmisi telekomunikasi (radar dan satelit) 2. <i>Smart mobile phone</i>	Transmisi telekomunikasi (satelit)
6.	INDUSTRI PEMBANGKIT ENERGI	<u>Industri Alat Kelistrikan</u>		
		1. Motor/ generator listrik 2. Baterai 3. <i>Solar cell</i>	1. Motor/ generator listrik 2. Baterai 3. <i>Solar cell</i> 4. Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir	1. Motor/ generator listrik 2. Baterai 3. <i>Solar cell</i> 4. Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
7	INDUSTRI BARANG MODAL, KOMPONEN, BAHAN PENOLONG, DAN JASA INDUSTRI	<u>Industri Mesin dan Perlengkapan</u>		
		1. Mesin <i>Computer Numerical Control (CNC)</i> 2. <i>Industrial tools</i>	1. <i>Industrial tools</i> 2. <i>CNC controller</i> 3. <i>Flexible Machining center</i>	1. <i>CNC controller</i> 2. <i>Flexible Machining center</i>

		3. Otomasi proses produksi untuk elektronika dan pengolahan pangan	4. Otomasi proses produksi untuk elektronika dan pengolahan pangan	3. Otomasi proses produksi untuk elektronika dan pengolahan pangan
		<u>Industri Komponen</u>		
		<p>1. Kemasan (<i>packaging</i>) (basis karton dan plastik)</p> <p>1. Pengolahan karet dan barang dari karet (antara lain ban <i>pneumatic</i>, ban luar, dan ban dalam)</p> <p>2. Ban vulkanisir ukuran besar (<i>giant vulcanized tyre</i>) (untuk pesawat dan <i>offroad</i>)</p> <p>3. Barang karet untuk keperluan industri dan komponen otomotif</p>	<p>1. Kemasan berkualitas tinggi (<i>packaging high quality</i>) (basis karton dan plastik)</p> <p>2. Barang-barang karet dan plastic <i>engineering</i></p> <p>3. Ban vulkanisir ukuran besar (<i>giant vulcanized tyre</i>) (untuk pesawat dan <i>offroad</i>)</p> <p>4. Zat aditif</p> <p>5. Zat pewarna tekstil (<i>dye stuff</i>), plastik dan karet (<i>pigment</i>)</p>	<p>1. Kemasan berkualitas tinggi (<i>packaging high quality</i>) (basis karton dan plastik)</p> <p>2. Produk plastic dan karet untuk kesehatan, elektrik, elektronik dan permesinan</p> <p>3. Produk plastic dan karet <i>advance material</i></p> <p>4. Zat aditif</p> <p>5. Zat pewarna tekstil (<i>dye stuff</i>), plastik dan karet (<i>pigment</i>)</p>

		2. Zat aditif 3. Zat pewarna tekstil (<i>dye stuff</i>), plastic dan karet (<i>pigment</i>) 4. Bahan kimia anorganik (antara lain yodium dan mineral laut)	6. Bahan kimia anorganik (antara lain yodium dan mineral laut)	6. Bahan kimia anorganik (antara lain yodium dan mineral laut)
		<u>Industri Bahan Penolong</u>		
		1. Katalis 2. Pelarut (<i>solvent</i>)	1. Katalis 2. Pelarut (<i>solvent</i>)	1. Katalis 2. Pelarut (<i>solvent</i>)
		<u>Jasa Industri</u>		
		1. Perancangan pabrik 2. Jasa proses industry 3. Pemeliharaan mesin/peralatan industri	1. Perancangan pabrik 2. Jasa proses industri (presisi dan bernilai tambah tinggi) 3. Pemeliharaan mesin/peralatan industri	1. Perancangan pabrik 2. Jasa proses industri (presisi dan bernilai tambah tinggi) 3. Pemeliharaan mesin/peralatan industri
8	INDUSTRI HULU AGRO	<u>Industri Oleofood</u>		
		1. <i>Olein</i> 2. <i>Stearin</i> 3. <i>Gliserol</i>	1. <i>Specialty fats (coco butter substitute)</i> 2. <i>Tocopherol</i>	<i>Specialty fats</i> bahan tambahan pangan

		<ol style="list-style-type: none"> 4. <i>Palm Fatty Acid Distillate (PFAD)</i> 5. <i>Coco butter substitute</i> 6. Margarin 7. <i>Shortening</i> 8. <i>Other specialty fats</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 3. <i>Betacaroten</i> 4. Asam organik dan alkohol dari limbah industri sawit 	
		<u>Industri Oleokimia</u>		
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Asam lemak nabati 2. <i>Fatty alcohols</i> 3. <i>Fatty amine</i> 4. <i>Methyl ester sulfonat (biosurfactant)</i> 5. <i>Biolubricant (rolling oils)</i> 6. Gliserin yang berbasis kimia (<i>glycerine based chemicals</i>) 7. Minyak atsiri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Methyl esters</i> 2. Plastik bio berbasis limbah industri sawit 3. Minyak atsiri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Methyl esters</i> 2. Polimer turunan minyak sawit 3. Minyak atsiri

		<p>8. <i>Isopropil palmitat (IPP)</i> dan <i>Isopropil Miristat (IPM)</i></p> <p>9. Asam stea- rate (<i>stearic acid</i>)</p>		
		<u>Industri Kemurgi</u>		
		<p>1. Biodiesel (<i>Fatty Acid Methyl Ester/FAME</i>)</p> <p>2. Bioavtur (<i>Bio jet fuel</i>).</p>	<p>1. Biodiesel</p> <p>2. Bioetanol</p> <p>3. Bioavtur (<i>Bio jet fuel</i>)</p> <p>4. Biogas dari <i>palm oil mill effluent (POME)</i></p> <p>5. Biomaterial untuk peralatan medis, <i>aromatic building blocks</i> berbasis lignin untuk sintesis obat/farmasi</p> <p>6. Bioetanol berbahan baku lignoselulosa dan limbah biomassa</p>	<p>1. Biodiesel (<i>Fatty Acid Methyl Ester/FAME</i>)</p> <p>2. Bioavtur (<i>Bio jet fuel</i>)</p> <p>3. <i>Nano cellulose derivatives</i></p> <p>4. <i>Bio-based fiber and polymers (carbon fiber, viscous)</i></p> <p>5. <i>New generation of biobased composit</i></p>

				6. <i>Secondary biofuel</i> (bioetanol), Bioetanol (berbahan baku lignoselulosa), <i>secondary biofuel</i> (biomass pyrolysis-gasification)
		<u>Industri Pakan</u>		
		Ransum dan suplemen pakan ternak dan <i>aquaculture</i>	Suplemen pakan ternak dan <i>aquaculture</i>	
		<u>Industri Barang dari Kayu</u>		
		Komponen berbasis kayu (<i>wood working, laminated and finger joint</i>)	1. Serat bamboo untuk tekstil 2. aneka produk berbasis limbah industri kayu	<i>Wood moulding products</i>
		<u>Industri Pulp dan Kertas</u>		
		1. <i>Long fiber</i> 2. <i>Dissolving pulp</i>	Pulp dan aneka barang kertas diproduksi secara ramah lingkungan	<i>Microbial cellulose fiber</i>

		<u>Industri Pengolahan dan Pemurnian Logam Dasar</u>		
		<u>Bukan Besi</u>		
		<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Alumina SGA (Smelter Grade Alumina)</i> dan <i>Alumina CGA (Chemical Grade Alumina)</i> 2. <i>Alumunium, Alumunium alloy, billet, dan slab</i> 3. <i>Nickel matte</i> 4. <i>Tembaga katoda</i> 5. <i>Copper/ Brass Sheet</i> 6. <i>Nickel Hydroxide</i> 7. <i>Fe Ni Sponge, Luppen Fe Ni, dan Nugget Fe Ni</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Alumunium dan alumunium alloy</i> 2. <i>Mixed Hydroxide Precipitate (MHP), Mixed Sulfide Precipitate (MSP), Nickel Metal</i> 3. <i>Paduan tembaga (copper alloy)</i> 4. <i>Copper/ Brass Sheet</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Alumunium dan advanced alumunium alloy</i> 2. <i>Nickel Electrolytic, Nickel Sulfate, Nickel Chloride</i> 3. <i>Kawat tembaga dan komponen elektronik</i>
		<u>Industri Logam Mulia, Tanah Jarang (Rare Earth), dan Bahan Bakar Nuklir</u>		
		<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Logam mulia</i> 2. <i>Konsentrat logam tanah jarang</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Logam mulia untuk dekorasi dan perhiasan</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Logam mulia untuk komponen elektronik</i>

			2. Logam tanah jarang	2. Logam tanah jarang untuk komponen elektronik 3. Logam tanah Bahan bakar nuklir
		<u>Industri bahan galian non logam</u>		
		1. Semen 2. Keramik 3. Kaca/gelas 4. Kaca/gelas <i>Pharmaceutical Grade</i> 5. <i>Refractory</i> 6. Zirkonia, zircon silikat, bahan kimia zircon 7. Zirkon Opacifier	1. Keramik 2. Kaca/Gelas 3. <i>Refractory</i>	1. Keramik maju (<i>advanced ceramic</i>) 2. Kaca/gelas dekorasi/kualitas tinggi
10	INDUSTRI KIMIA DASAR BERBASIS MIGAS DAN BATUBARA	<u>Industri Petrokimia Hulu</u>		
		1. Etilena 2. Propilena 3. Butadiene 4. P-xylena 5. Metanol 6. Ammonia	1. Asam formiat 2. O-Xylena 3. Benzena 4. Toluena	1. Etilena 2. Propilena 3. Butadiene 4. P-Xylena 5. Metanol 6. Ammonia 7. Benzena

				8. Toluena 9. Asam formiat 10. <i>Parafin Liquid</i>
		<u>Industri Kimia Organik</u>		
		1. <i>Carbon black</i> 2. Asam Tereftalat 3. Asam Asetat 4. Akrilonitril 5. Bis Fenol A	1. Kaprolaktam 2. <i>Cumene</i> 3. Propilen Glikol 4. Etilen Glikol 5. Fenol 6. Asam Fumarat 7. <i>Phtalic Anhidrat</i>	1. Kaprolaktam 2. Metil Metakrilat 3. Asam Asetat
		<u>Industri Pupuk</u>		
		1. Pupuk tunggal (basis nitrogen) 2. Pupuk majemuk	1. Pupuk tunggal (basis fosfat dan kalium) 2. Pupuk majemuk	1. Pupuk tunggal (basis nitrogen, fosfat, dan kalium) 2. Pupuk majemuk
		<u>Industri Resin Sintetik dan Bahan Plastik</u>		
		1. <i>Low-density polyethylene (LDPE)</i> 2. <i>High-density polyethylene (HDPE)</i>	1. <i>Metil Metakrilat</i> 2. <i>Polikarbonat</i>	1. <i>LDPE</i> 2. <i>HDPE</i> 3. <i>PP</i> 4. Nilon 5. <i>PET</i> 6. Akrilik

		<ol style="list-style-type: none"> 3. <i>Polypropylene (PP)</i> 4. Nilon 5. <i>Polyethylene terephthalate (PET)</i> 6. Akrilik 7. <i>Polyvinyl Chloride (PVC)</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Polivinil Alkohol 	
		<u>Industri Karet Alam dan Sintetik</u>		
		<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Butadiene Rubber (BR)</i> 2. <i>Styrene Butadiene Rubber (SBR)</i> 3. <i>Engineering natural rubber compound</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Isoprene Rubber (IR)</i> 2. <i>Acrylonitrile Butadiene Rubber (ABR)</i> 3. <i>Chloroprene Rubber (CR)</i> 4. <i>Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM)</i> 5. <i>Engineering natural rubber compound</i> 6. <i>Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>BR</i> 2. <i>SBR</i> 3. <i>IR</i> 4. <i>ABR</i> 5. <i>CR</i> 6. <i>EPDM</i> 7. <i>Engineering natural rubber compound</i>

Industri Barang Kimia Lainnya				
		Propelan	1. Propelan 2. Bahan peledak	1. Propelan 2. Bahan peledak

Program Pengembangan Industri Prioritas

Untuk mencapai sasaran pembangunan industri nasional dilakukan program pengembangan industri prioritas yang dilaksanakan bersama oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan swasta. Program pengembangan industri prioritas disusun untuk periode 2015-2019 dan periode 2020-2035 sebagai berikut:

1. Industri Pangan

Periode 2015-2019	Periode 2020-2035
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir didukung oleh infrastruktur yang memadai; 2. Menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten di bidang industri pangan melalui pendidikan dan pelatihan industri dan pendampingan; 3. Meningkatkan kemampuan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi industri pangan melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memantapkan zonasi/ kawasan industri industri pangan; 2. Meningkatkan kualifikasi, kapasitas dan kemampuan laboratorium uji mutu produk pangan; 3. Meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/rekayasa produk industri pangan melalui sinergi kegiatan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan industri pangan; 4. Memantapkan kebijakan terkait infrastruktur dan pembiayaan industri meliputi akses lahan, sarana logistik, ketersediaan utilitas dan energi untuk meningkatkan daya saing industri pangan nasional;

Periode 2015-2019	Periode 2020-2035
<p>4. Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan <i>Good Hygiene Practices (GHP)</i>, <i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i> dan <i>Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)</i>, sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan halal, sertifikasi mutu lainnya, serta bantuan mesin/ peralatan pengolahan produk pangan dan peningkatan kapasitas laboratorium uji mutu;</p> <p>5. Mengkoordinasikan pengembangan sistem logistic untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk pangan;</p> <p>6. Memfasilitasi pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas proses pengolahan pangan dengan nilai tambah kecil;</p> <p>7. Memfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri pangan skala kecil dan menengah;</p> <p>8. Meningkatkan kerjasama industri internasional untuk alih teknologi, peningkatan investasi dan penguasaan pasar ekspor;</p> <p>9. Promosi dan perluasan pasar produk industri pangan di dalam dan luar negeri.</p>	<p>5. Meningkatkan nilai tambah limbah industri pangan dan penerapan sistem produksi bersih (<i>reduce, reuse, recycle</i>) berbasis inovasi dan teknologi ramah lingkungan.</p>

2. Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan

Periode 2015-2019	Periode 2020-2035
<p data-bbox="160 296 558 326"><u>Industri Farmasi dan Kosmetik</u></p> <ol data-bbox="160 348 623 1524" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="160 348 623 569">1. Meningkatkan penguasaan teknologi proses dan rekayasa produk industri farmasi dan kosmetik melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi; <li data-bbox="160 574 623 725">2. Memfasilitasi pengembangan dan pembangunan industri bahan baku farmasi dan kosmetik untuk substitusi impor; <li data-bbox="160 730 623 951">3. Mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri, termasuk meningkatkan keterkaitan antara industri besar dan industri kecil dan industri menengah; <li data-bbox="160 956 623 1107">4. Memperkuat infrastruktur dalam rangka penerapan Standar Farmakope Indonesia bagi industri farmasi dan kosmetik; <li data-bbox="160 1112 623 1263">5. Mengembangkan sektor petrokimia hulu untuk mengurangi ketergantungan bahan baku; <li data-bbox="160 1269 623 1420">6. Mengembangkan riset dan manufaktur produk bioteknologi dan herbal yang terstandar dan terintegrasi; <li data-bbox="160 1425 623 1524">7. Membangun kompetensi dan kapabilitas riset farmasi untuk produk bioteknologi dan herbal; 	<p data-bbox="640 296 1039 326"><u>Industri Farmasi dan Kosmetik</u></p> <ol data-bbox="640 348 1083 874" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="640 348 1083 499">1. Mengembangkan teknologi nasional untuk memproduksi bahan dasar farmasi dan kosmetik; <li data-bbox="640 505 1083 656">2. Memfasilitasi pengembangan dan pembangunan Industri farmasi dan kosmetik skala besar dengan orientasi ekspor; <li data-bbox="640 661 1083 725">3. Membangun laboratorium uji terakreditasi; <li data-bbox="640 730 1083 874">4. Meningkatkan penguasaan alih teknologi terkini untuk setiap jenis sediaan farmasi dan bahan baku obat.

<p>8. Melakukan penguasaan teknologi dan membangun kemampuan manufaktur berstandar internasional;</p> <p>9. Meningkatkan kemampuan uji klinik.</p>	
--	--

Periode 2015-2019	Periode 2020-2035
<p><u>Industri Alat Kesehatan</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan kebijakan yang mengaitkan industri alat kesehatan masal dengan pembiayaan layanan kesehatan sebagai bentuk subsidi silang; 2. Mengembangkan kebijakan penggunaan produk alat kesehatan produk dalam negeri pada fasilitas dan layanan kesehatan yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); 3. Memfasilitasi promosi penggunaan alat kesehatan buatan dalam negeri termasuk pelatihan dan jaminan suku cadang/pemeliharaan; 4. Mengembangkan <i>road map</i> industri alat kesehatan dan teknologi terkait secara terintegrasi termasuk komponen, bahan baku, dan bahan penolong; 	<p><u>Industri Alat Kesehatan</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan lanjut untuk penguatan kemampuan, kualitas, dan efisiensi industri alat kesehatan; 2. Mengembangkan teknologi dan SDM untuk perancangan aplikasi produk alat kesehatan dan bionik (organ buatan) yang menggabungkan aspek kesehatan, biologi, material, kognitif, dan mikro/nano elektronika; 3. Mengembangkan <i>center of excellent</i> yang mencakup penelitian dan pengembangan dan produksi alat kesehatan dasar masal untuk keperluan dalam negeri;

Periode 2015-2019	Periode 2020-2035
<p>5. Mendirikan <i>center of excellent</i> yang mencakup penelitian dan pengembangan dan produksi alat kesehatan dasar masal untuk keperluan dalam negeri;</p> <p>6. Mengembangkan SDM dengan kompetensi tinggi pada <i>design engineering</i> produk alat kesehatan, termasuk pengukuran dan pengujian;</p> <p>7. Memfasilitasi pembiayaan untuk peningkatan kapasitas industri alat kesehatan dasar masal melalui revitalisasi permesinan dan alat pengukuran; Mengembangkan standardisasi dan dukungan hak kekayaan intelektual atas produk alat kesehatan di dalam negeri;</p> <p>8. Mengembangkan dan penguatan Industri kecil dan industri menengah modern penghasil komponen alat kesehatan melalui bantuan teknis dan peralatan uji.</p>	<p>4. Mengembangkan lanjut untuk standardisasi dan dukungan hak kekayaan intelektual atas produk alat kesehatan di dalam negeri;</p> <p>5. Mengembangkan lanjut untuk penguatan industry kecil dan industri menengah modern penghasil komponen alat kesehatan.</p>

3. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka

Periode 2015-2019	Periode 2020-2035
<p><u>Industri Tekstil</u></p> <p>1. Memfasilitasi pendirian pabrik serat sintetik yang berorientasi pasar domestik dan ekspor (dengan pengutamakan kebutuhan domestik);</p>	<p><u>Industri Tekstil</u></p> <p>1. Melanjutkan pemberian insentif bagi investor industri tekstil khusus berteknologi tinggi;</p>

<ol style="list-style-type: none"> 2. Mengembangkan industri pewarna tekstil dan aksesoris; 3. Merumuskan kebijakan Pemerintah untuk industri garmen agar dipersyaratkan menggunakan kain dalam negeri secara bertahap; 4. Mengembangkan kompetensi kerja SDM industri tekstil sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI); 5. Memfasilitasi penguatan empat uji kompetensi (TUK) dan lembaga sertifikasi SDM industri tekstil; 6. Meningkatkan kemampuan, kualitas dan efisiensi industri TPT termasuk industri kecil dan industri menengah melalui pelatihan desain dan teknologi proses termasuk untuk mewujudkan industry hijau; 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Meningkatkan kualitas produk serat sintetik dari sumber bahan baku terbarukan untuk mendukung industri tekstil khusus; 3. Meningkatkan kualitas produk industri pewarna tekstil dan aksesoris berbasis bahan baku dalam negeri; 4. Mempersiapkan sector industri pulp kayu agar dapat memproduksi <i>dissolving pulp</i> untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri rayon (substitusi impor); 5. Mengembangkan produk serat khusus (antara lain <i>high tenacity</i> dan <i>micro fiber</i>);
Periode 2015-2019	Periode 2020-2035
<ol style="list-style-type: none"> 7. Memfasilitasi pendirian pusat desain dan pusat inovasi teknologi untuk meningkatkan daya saing industri tekstil; 8. Melanjutkan program restrukturisasi mesin/ peralatan ITPT untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi; 9. Memberikan insentif bagi investor industri tekstil khusus berteknologi tinggi; 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Melakukan diversifikasi produk benang untuk benang-benang khusus; 7. Memfasilitasi pengembangan lanjut pusat desain dan pusat inovasi teknologi untuk meningkatkan daya saing industri tekstil;

<p>10. Melaksanakan harmonisasi sistem perpajakan antara pajak keluaran dan pajak masukan dikaitkan dengan jangka waktu restitusi;</p> <p>11. Mengembangkan kebijakan sistem agunan mesin tekstil untuk pembiayaan industri;</p> <p>12. Mengembangkan kebijakan pengamanan industri dalam negeri melalui <i>safeguards</i> dan tindakan pengamanan lainnya;</p> <p>13. Mengembangkan standardisasi dan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual <i>design</i> produk tekstil;</p> <p>14. Meningkatkan peran asosiasi untuk memperkuat kolaborasi antar pelaku industry sepanjang rantai pasok industri tekstil dan produk tekstil.</p>	<p>8. Memfasilitasi pengembangan lanjut standardisasi dan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual <i>design</i> produk tekstil;</p> <p>9. Meningkatkan kemampuan, kualitas dan efisiensi industri TPT termasuk industri kecil dan industri menengah melalui pelatihan desain dan teknologi proses termasuk untuk mewujudkan industri hijau;</p>
--	--

Periode 2015-2019	Periode 2020-2035
<p><u>Industri Kulit dan Alas Kaki</u></p> <p>1. Memfasilitasi pengembangan industri bahan baku kulit sintetis dalam negeri;</p> <p>2. Standardisasi bahan baku untuk industri kulit dan alas kaki untuk mencegah barang impor berkualitas rendah;</p>	<p><u>Industri Kulit dan Alas Kaki</u></p> <p>1. Memfasilitasi pengembangan kemampuan industri alas kaki dalam negeri agar menjadi merek kelas dunia;</p> <p>2. Memfasilitasi pengembangan bahan baku dari alam dan sintetis yang berkualitas tinggi;</p>

<ol style="list-style-type: none"> 3. Melakukan pemetaan potensi industri kulit dan alas kaki nasional; 4. Memperkuat sentra IKM melalui penguatan kelembagaan dan teknologi; 5. Meningkatkan kemampuan (terutama <i>ergonomical design</i>) industri alas kaki yang telah memiliki pangsa pasar tinggi untuk bersaing secara global; 6. Memfasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual <i>design</i> produk alas kaki yang dihasilkan di dalam negeri; 7. Meningkatkan promosi industri alas kaki <i>customized</i> secara eksklusif pada forum resmi nasional dan internasional untuk memunculkan industri kelas dunia; 8. Peninjauan kebijakan ekspor bahan baku kulit mentah (<i>wet blue</i>); 9. Koordinasi dengan sector peternakan untuk mengatasi hambatan kualitas bahan baku terkait persyaratan kesehatan hewan; 10. Memfasilitasi pengembangan teknologi pengolahan limbah penyamakan kulit; 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Meningkatkan kemampuan produksi industri kulit khusus untuk penggunaan di industri; 4. Melaksanakan standardisasi bahan baku untuk industri kulit dan alas kaki untuk mencegah barang impor berkualitas rendah; 5. Memfasilitasi penguatan sentra IKM melalui penguatan kelembagaan dan teknologi; 6. Meningkatkan kemampuan (terutama <i>ergonomical design</i>) industri alas kaki untuk perluasan pasar global; 7. Memfasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual <i>design</i> produk alas kaki yang dihasilkan di dalam negeri; 8. Memfasilitasi pengembangan lanjut teknologi pengolahan limbah penyamakan kulit; 9. Memfasilitasi pengembangan lanjut pusat desain dan pusat inovasi teknologi untuk meningkatkan daya saing industri kulit dan alas kaki.
--	---

<ol style="list-style-type: none"> 11. Melaksanakan penyebaran industri kulit dan alas kaki dengan memperhatikan potensi sumber daya wilayah termasuk kewajiban pemenuhan UMR; 12. Memfasilitasi pendirian pusat desain dan pusat inovasi teknologi untuk meningkatkan daya saing industri kulit dan alas kaki; 13. Melanjutkan program restrukturisasi mesin/ peralatan IAK dan IPK untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi; 14. Melaksanakan harmonisasi sistem perpajakan antara pajak keluaran dan pajak masukan dikaitkan dengan jangka waktu restitusi; 15. Meningkatkan kemampuan penelitian dan pengembangan industri kulit khusus untuk penggunaan di sektor industri lainnya. 	
Periode 2015-2019	Periode 2020-2035
<p><u>Industri Furnitur dan Barang Lainnya dari Kayu</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendampingan dan mentoring terhadap industri kecil dan industri menengah dalam rangka mendapatkan sertifikat legalitas kayu (SVLK); 	<p><u>Industri Furnitur dan Barang Lainnya dari Kayu</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin ketersediaan pasokan bahan baku (kayu dan rotan) melalui pengembangan sistem rantai pasok yang ramah lingkungan, didukung dengan infrastruktur (transportasi dan pelabuhan) yang memadai;

<ol style="list-style-type: none"> 2. Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir; 3. Meningkatkan kemampuan SDM dalam penguasaan teknik produksi dan desain untuk meningkatkan daya saing dan kualitas produk; 4. Memfasilitasi pembangunan pendidikan kejuruan dan vokasi bidang pengolahan kayu, rotan, dan furnitur; 5. Menerapkan teknologi pemanfaatan bahan baku alternatif antara lain dari kayu sawit dan kayu karet; 6. Memfasilitasi akses terhadap sumber pembiayaan yang kompetitif untuk meningkatkan kinerja ekspor furnitur; 7. Meningkatkan promosi dan perluasan pasar guna mendorong tumbuhnya industri furnitur rotan dalam negeri. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan desain produk furnitur, didukung dengan advokasi dan regulasi terkait perlindungan hak kekayaan intelektual; 3. Meningkatkan ketrampilan dan kreatifitas SDM dalam memproduksi kerajinan kayu/rotan; 4. Mengembangkan standardisasi kualitas produk dan fasilitasi untuk peningkatan daya saing industri furnitur.
<p>Periode 2015-2019</p>	<p>Periode 2020-2035</p>
<p><u>Industri Plastik, Pengolahan Karet dan barang dari karet</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi pengembangan industri plastik, pengolahan karet dan barang dari karet untuk produk keperluan umum; 	<p><u>Industri Plastik, Pengolahan Karet dan barang dari karet</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong pengembangan teknologi nasional untuk memproduksi bahan dasar plastik dan karet;

<ol style="list-style-type: none"> 2. Memfasilitasi penelitian dan pengembangan terintegrasi sebagai upaya penguasaan teknologi proses dan rekayasa produk industri plastik, pengolahan karet dan barang dari karet; 3. Memperkuat kemampuan nasional untuk memproduksi mesin dan peralatan produksi dari industri plastik dan karet hilir; 4. Mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri, termasuk meningkatkan keterkaitan antara industri besar dan industri kecil dan industri menengah; 5. Memperkuat infrastruktur dalam rangka pemberlakuan SNI wajib; 6. Memfasilitasi pengembangan sektor plastik hulu untuk mengurangi ketergantungan bahan baku; 7. Meningkatkan kompetensi SDM. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Memperkuat industri pembuat kompon plastik dan karet; 3. Memperkuat kemampuan nasional untuk memproduksi mesin dan peralatan produksi dari industri plastic dan karet hilir; 4. Memfasilitasi pengembangan dan pembangunan industri plastik, pengolahan karet dan barang dari karet skala besar dengan orientasi ekspor.
---	---

4. Industri Alat Transportasi

Periode 2015-2019	Periode 2020-2035
<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengembangan <i>road map</i> industri alat transportasi secara komprehensif yang bersifat antar moda dengan memperhatikan kapasitas, kualitas, teknologi, dan karakteristik kebutuhan transportasi/konektivitas di dalam negeri, serta kaitannya dgn 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguatkan sub sektor industri pemesinan melalui modernisasi mesin dan peralatan presisi pada industri perkapalan, kereta api, pesawat terbang, dan roket peluncur;

<ul style="list-style-type: none"> . jaringan transportasi global yang memperhatikan posisi geostrategis Indonesia; 2. Memperkuat subsektor industri pemesinan melalui revitalisasi mesin dan peralatan presisi pada industri perkapalan, kereta api dan pesawat terbang; 3. Menyediakan bahan baja dan non baja serta paduannya, dan bahan pendukung (komposit, keramik plastik dan karet) yang memenuhi kebutuhan spesifik bagi industri alat transportasi; 4. Mengembangkan regulasi melalui koordinasi dengan instansi terkait tentang izin transportasi darat, laut, dan udara; 5. Mengembangkan kebijakan penggunaan produk dalam negeri yang memiliki daya saing melalui perjanjian secara bertahap dengan pihak <i>principal</i>; 6. Mengembangkan sistem untuk status legal kepemilikan mesin yang diperlukan bagi penjaminan pinjaman; 7. Mengembangkan kebijakan tahapan penguasaan teknologi pada bahan bakar (fosil dan non fosil) untuk penggerak mula; 	<ul style="list-style-type: none"> 2. Memfasilitasi penelitian dan pengembangan material maju (komposit, keramik, plastik, karet dan propelan) dengan spesifikasi yang sesuai bagi industri alat transportasi; 3. Memfasilitasi pengembangan pasar domestik melalui pengembangan infrastruktur prasarana transportasi yang terintegrasi dengan pengembangan perwilayahan industri; 4. Memfasilitasi penelitian dan pengembangan teknologi bagi industri alat transportasi masal modern.
--	--

<ol style="list-style-type: none">8. Mengembangkan standardisasi produk, proses, manajemen (ISO9000, ISO14000, dan ISO26000), dan industri hijau, serta spesifikasi teknis, dan pedoman tata cara di industri transportasi;9. Mengembangkan pasar domestik melalui pengembangan infrastruktur transportasi yang terintegrasi dengan pengembangan perwilayahan industry (penyebaran dan konektivitas);10. Mengembangkan kawasan industri dan sentra IKM khusus industri alat transportasi;11. Memperkuat sentra IKM modern (logam, karet, plastik, kulit) pendukung industry transportasi secara umum yang dilengkapi dengan UPT proses dan pengukuran presisi;12. Mengembangkan kapasitas industri pemesinan melalui upaya efisiensi produksi termasuk penghematan penggunaan energi;13. Mengembangkan komponen logam terstandar untuk efisiensi industri alat transportasi;14. Menyediakan dan meningkatkan kemampuan SDM dengan kompetensi pada <i>design engineering</i>, proses presisi, pengukuran	
---	--

Periode 2015-2019	Periode 2020-2035
<p>· presisi, dan mekatronika/robotika melalui pelatihan, dan bimbingan teknis;</p> <p>15. Mengembangkan regulasi alih daya yang memadai untuk pembentukan iklim usaha agar dapat memberikan jaminan pasokan melalui kegiatan alih daya (<i>outsourcing</i>) proses, produk, dan SDM;</p> <p>16. Mengembangkan jumlah dan kompetensi konsultan IKM pada sentra khusus IKM industri alat transportasi;</p> <p>17. Memfasilitasi penguasaan teknologi sistem manufaktur bagi industri alat transportasi yang efisien;</p> <p>18. Memfasilitasi penguatan balai melalui kerjasama penelitian tentang paduan logam bernilai tambah tinggi, serta kolaborasi penelitian dan pengembangan teknologi dan aplikasinya, termasuk untuk alat transportasi hemat energi, serta pengembangan infrastruktur lab uji kendaraan bermotor;</p> <p>19. Mengembangkan <i>design center</i> industri alat transportasi.</p>	

5. Industri Elektronik dan Telematika/ICT

Periode 2015-2019	Periode 2020-2035
<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun sistem monitoring secara kritis perkembangan kebutuhan dan teknologi terkait dengan kegiatan <i>competitive intelligence</i> di negara maju; 2. Mengembangkan program penyediaan bahan baku logam, paduan logam, plastic dan komposit untuk industri komponen ICT; 3. Mengembangkan standardisasi produk ICT untuk mengurangi variasi sehingga diperoleh volume total yang semakin besar dan efisien; 4. Mengembangkan riset untuk perancangan produk ICT yang efisien, tepat guna (sesuai <i>user</i>), cerdas (<i>smart</i>) dan yang mengintegrasikan berbagai fungsi kehidupan; 5. Memfasilitasi pengembangan <i>center of excellent</i> industri ICT milik Pemerintah termasuk untuk kebutuhan pertahanan dan keamanan; 6. Mengembangkan riset material untuk baterai ukuran kecil dan berdaya tinggi; 7. Memfasilitasi alih teknologi industri baterai untuk keperluan elektronika melalui akuisisi industri baterai yang memiliki teknologi maju; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan desain dan industri produk dan komponen nano-bio elektronika untuk berbagai aplikasi kehidupan, kesehatan, dan pertahanan dan keamanan; 2. Memfasilitasi pendirian pabrik <i>foundry</i> penghasil material <i>semi-conductor</i> dengan volume kecil untuk keperluan khusus; 3. Memfasilitasi pengembangan <i>center of excellent</i> industri ICT (nano-bio-cogno-info) milik Pemerintah dan swasta (perusahaan dan kawasan); 4. Memfasilitasi penguasaan teknologi dan produksi melalui akuisisi industri alat uji dan pengukuran maju; 5. Memfasilitasi pengembangan <i>rare earth</i> material yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi material unggul pada nano-bio ICT.

8. Mengoordinasikan penelitian dan pengembangan sistem (konten) elektronika dan telematika untuk keperluan komersial dan pertahanan;
9. Mengembangkan industri radar dan satelit, termasuk stasiun relay;
10. Memfasilitasi pendirian pabrik komponen mikro-nano elektronika (tidak termasuk *foundry*);
11. Memfasilitasi pengembangan kawasan industri dan/atau sentra khusus (*techno-park*) mikro-elektronika dan telematika yang diisi oleh industri ICT;
12. Meningkatkan kemampuan dan peran industri kecil dan industri menengah penghasil komponen untuk industri elektronika melalui pengembangan sentra khusus dengan UPT yang dilengkapi alat ukur dan alat uji mekanis dan kelistrikan yang presisi;
13. Memfasilitasi untuk penguasaan teknologi dan produksi melalui akuisisi industri alat uji dan pengukuran maju;
14. Melaksanakan pemetaan dan pengembangan potensi *rare earth material* yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi material nano-bio ICT;

Periode 2015-2019	Periode 2020-2035
15. Mengembangkan industri permesinan mikro (<i>micro machining</i>).	

6. Industri Pembangkit Energi

Periode 2015-2019	Periode 2020-2035
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan kebijakan pemetaan kebutuhan dan penggunaan sumber energi dari migas dan batubara (<i>energy balance</i>); 2. Memetakan proses dan teknologi industri yang lahap energi untuk implementasi manajemen energi dan penyusunan kebijakan industri yang hemat energi; 3. Mengembangkan <i>roadmap</i> secara komprehensif melalui analisis keekonomian sumber energi terbarukan serta penyusunan jadwal konversi energi secara terencana dalam jangka panjang; 4. Mengembangkan kebijakan energi terbarukan termasuk insentif, penyediaan infrastruktur dan pelestarian/keseimbangan sumber; 5. Memfasilitasi penelitian dan pengembangan potensi <i>rare earth elements</i> (REE) sebagai bahan paduan dan bahan baku nuklir; 6. Memfasilitasi pendirian pabrik/pusat pengolahan bahan baku pembuat magnet; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong penerapan manajemen energi yang efisien, serta penggunaan energi melalui penerapan teknologi penghemat listrik; 2. Mengembangkan produksi hidrogen secara masal untuk pembangkit <i>fuel cell</i>; 3. Memfasilitasi pendirian pabrik/pusat pengolahan lanjut REE produk bahan baku nuklir sebagai bahan bakar pembangkit listrik atau bahan penolong beradiasi di industri; 4. Memfasilitasi pendirian pabrik material untuk <i>solar cell</i>; 5. Memfasilitasi penelitian dan pengembangan lanjut energi terbarukan untuk implementasi di industri dan masyarakat; 6. Mengembangkan fasilitas pembangkit listrik tenaga nuklir efisien dengan teknologi keselamatan yang tinggi.

<ol style="list-style-type: none">7. Memfasilitasi pendirian pabrik yang mengolah material menjadi komponen pembangkit listrik tenaga surya;8. Memfasilitasi alih teknologi industri sel surya melalui pendirian atau akuisisi;9. Memfasilitasi penelitian dan pengembangan produk <i>solar cell</i> untuk implementasi di industri dan masyarakat;10. Mengembangkan kebijakan pemanfaatan listrik perumahan dari <i>solar cell</i> untuk menambah kapasitas daya listrik nasional;11. Memfasilitasi pendirian pabrik/pusat pengolahan lanjut REE produk bahan baku nuklir sebagai bahan bakar pembangkit listrik atau bahan penolong beradiasi di industri;12. Mengembangkan rancang bangun fasilitas pembangkit listrik tenaga nuklir efisien dengan tingkat keselamatan yang tinggi;13. Mengembangkan riset manajemen energi dan pengembangan metoda atau komponen untuk penghematan energi;14. Mengembangkan riset kabel konduktor khusus dan logam magnet berdaya tinggi untuk menghasilkan motor/generator listrik yang efisien;	
---	--

Periode 2015-2019	Periode 2020-2035
<p>15. Memfasilitasi pengembangan dan penguasaan teknologi <i>design</i> dan <i>engineering</i> untuk pembangkit listrik yang efisien termasuk penguasaan hak kekayaan intelektual dan penjaminan resiko teknologi;</p> <p>16. Memfasilitasi penguasaan teknologi dan produksi melalui akuisisi industri alat uji dan pengukuran yang sudah maju;</p> <p>17. Memfasilitasi pengembangan teknologi produksi hidrogen dan <i>fuel cell</i> untuk penggerak mula di produk alat transportasi.</p>	

7. Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri

Periode 2015-2019	Periode 2020-2035
<p><u>Industri Mesin dan Perlengkapan</u></p> <p>1. Melakukan kajian menyeluruh (<i>integrated supply chain</i> mulai dari bahan baku sampai penguasaan teknologi) terhadap industri pemesinan sebagai industri yang berperan vital dan menjadi tulang punggung pembangunan industri pada banyak sektor;</p> <p>2. Memperkuat sub sektor industri pembuat mesin, komponen pendukung dan bahan baku</p>	<p><u>Industri Mesin dan Perlengkapan</u></p> <p>1. Mengembangkan kawasan khusus (sub kawasan) industri pemesinan di wilayah pusat pertumbuhan industri yang difokuskan pada industri manufaktur presisi (alat transportasi, elektronika, kelistrikan, energi, dan alat kesehatan);</p> <p>2. Mengembangkan sentra IKM modern khusus memproduksi komponen presisi terstandarisasi untuk menunjang kawasan industri khusus pemesinan;</p>

<ul style="list-style-type: none"> . (baja dan paduan) bagi industri pemesinan melalui revitalisasi mesin dan peralatan presisi, termasuk pada sentra IKM logam secara terintegrasi; 3. Mengembangkan kapasitas industri pemesinan melalui upaya efisiensi produksi termasuk penghematan penggunaan energi; 4. Memfasilitasi penyediaan bahan baja dan non baja serta paduannya yang memenuhi kebutuhan spesifik bagi industri pemesinan; 5. Memfasilitasi pengembangan dan penyediaan bahan pendukung (komposit dan keramik) dengan spesifikasi yang sesuai bagi industri <i>tools</i>; 6. Memfasilitasi penyediaan dan peningkatan kemampuan SDM dengan kompetensi pada <i>design engineering</i>, proses presisi, pengukuran presisi, dan mekatronika/ robotika; 7. Meningkatkan peran industri kecil dan industri menengah dalam rantai pasok komponen industri pemesinan melalui pengembangan sentra industri pembuatan <i>tools</i> dan komponen presisi yang dilengkapi dengan UPT proses dan pengukuran presisi; 	<ul style="list-style-type: none"> 3. Mengembangkan teknologi dan kapasitas industri pemesinan melalui upaya efisiensi produksi termasuk penghematan penggunaan energi; 4. Mengembangkan teknologi dan penyediaan bahan baja dan non baja serta paduannya yang memenuhi kebutuhan spesifik bagi industri pemesinan; 5. Mengembangkan teknologi dan penyediaan bahan pendukung (komposit, keramik) dengan spesifikasi yang sesuai bagi industri pemesinan; 6. Meningkatkan penguasaan teknologi proses dan rekayasa produk industri penunjang industri unggulan melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi; 7. Mendorong penggunaan teknologi dan produk dalam negeri serta pengurangan impor.
--	---

Periode 2015-2019	Periode 2020-2035
<p>8. Mengembangkan komponen logam dan bukan logam terstandar untuk efisiensi industri pemesinan dan industri lainnya;</p> <p>9. Mengembangkan sistem untuk status legal kepemilikan mesin yang diperlukan bagi penjaminan pinjaman dan/atau pemberian <i>leasing</i>.</p>	

Periode 2015-2019	Periode 2020-2035
<p><u>Industri Komponen dan Bahan Penolong</u></p> <p>1. Memfasilitasi R&D untuk pembuatan produk plastik dan karet <i>engineering</i>, katalis, zat aditif, pewarna tekstil (<i>dyes</i>) dan pewarna plastik dan karet (<i>pigment</i>), serta bahan kimia anorganik;</p> <p>2. Meningkatkan kerjasama penelitian dan pengembangan antara balai, perguruan tinggi, dan industri untuk pengembangan produk plastik dan karet <i>engineering</i>, katalis, zat aditif dan pewarna (<i>dyes & pigment</i>), serta bahan kimia anorganik;</p>	<p><u>Industri Komponen dan Bahan Penolong</u></p> <p>1. Meningkatkan penguasaan teknologi proses dan rekayasa produk industri plastik dan karet <i>engineering</i>, katalis, zat aditif, <i>pigment</i> dan <i>dyes</i>, serta bahan kimia anorganik melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi;</p> <p>2. Mendorong pemakaian teknologi dan produk dalam negeri serta pengurangan impor;</p> <p>3. Mendorong tumbuhnya industri komponen plastik dan karet untuk meningkatkan keterkaitan dengan industri kecil dan industri menengah;</p>

<ol style="list-style-type: none"> 3. Memfasilitasi pengembangan dan pendirian industri <i>packaging</i> (berbasis karton dan plastik), plastik dan karet <i>engineering</i>, zat aditif, <i>dye stuff</i>, <i>pigment</i>, katalis dan <i>solvent</i>, serta bahan kimia anorganik; 4. Memfasilitasi pengembangan dan pendirian industri bahan kimia anorganik (asam sulfat, asam fosfat, copper sulfat, Kalium hidroksida, sodium bisulfit, <i>grade chemical</i> alumina, zinc oksida, zinc khlorida, kalsium karbonat, natrium karbonat, dan natrium khlorida); 5. Menyiapkan SDM lokal yang berkompeten di bidang industri komponen dan bahan penolong. 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Memfasilitasi pengembangan dan penerapan standardisasi serta penguatan infrastruktur standardisasi; 5. Mendorong industri plastik dan karet <i>engineering</i>, katalis, zat aditif, <i>pigment</i> dan <i>dyes</i>, serta bahan kimia anorganik untuk dapat mengekspor produknya; 6. Memfasilitasi pengembangan dan pendirian industri bahan kimia anorganik (aluminium hidroksida, titanium oksida, dan turunan alumina).
---	--

8. Industri Hulu Agro

Periode 2015-2019	Periode 2020-2035
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait didukung oleh infrastruktur yang memadai; 2. Menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten di bidang industri hulu agro melalui pendidikan dan pelatihan industri; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin ketersediaan bahan baku dengan menerapkan sistem rantai pasok yang efisien; 2. Meningkatkan efektivitas kegiatan penelitian dan pengembangan untuk optimasi sistem produksi biorefinery yang efisien (<i>low cost technology</i>) melalui inovasi teknologi dan manajemen, serta implementasinya dalam skala besar;

Periode 2015-2019	Periode 2020-2035
<p>3. Meningkatkan kemampuan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi industri hulu agro melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi;</p> <p>4. Pembangunan pendidikan kejuruan dan vokasi bidang pengolahan kayu, rotan, dan furnitur, serta perlindungan hak kekayaan intelektual;</p> <p>5. Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan GHP, GMP, sertifikasi SNI dan industri hijau dan peningkatan kapasitas laboratorium uji mutu;</p> <p>6. Mengoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk;</p> <p>7. Memfasilitasi penerapan harga keekonomian produk bioenergi;</p> <p>8. Memberikan insentif khusus untuk industri bioenergi;</p> <p>9. Memfasilitasi promosi dan perluasan pasar produk industri hulu agro berwawasan lingkungan di dalam dan luar negeri;</p>	<p>3. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan disain produk furnitur, didukung dengan advokasi dan regulasi terkait perlindungan hak kekayaan intelektual;</p> <p>4. Mengembangkan kerangka kebijakan untuk meningkatkan pemasaran produk oleofood, oleokima dan kemurgi;</p> <p>5. Mengembangkan kawasan terintegrasi didukung dengan infrastruktur yang memadai;</p> <p>6. Memfasilitasi peningkatan investasi industri biodiesel dan bioetanol yang lebih ramah lingkungan;</p> <p>7. Menerapkan standar produk biodiesel;</p> <p>8. Memfasilitasi advokasi untuk memasukkan industri kelapa sawit ke dalam <i>green industry</i> melalui penerapan <i>Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)</i>;</p> <p>9. Meningkatkan efektifitas kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi teknologi dan formulasi produk pakan berbasis sumberdaya lokal, dan suplemen pakan;</p>

<p>10. Meningkatkan kapasitas produksi pengolahan POME (<i>Palm Oil Mill Effluent</i>) terintegrasi dengan pabrik kelapa sawit untuk mengurangi emisi GRK (Gas Rumah Kaca), dan mendorong penerapan industri hijau pada industri pulp dan kertas.</p>	<p>10. Memberikan fasilitas pembangunan industri bioenergi berbasis pirolisis-gasifikasi biomassa (termasuk limbah industri), dan biokonversi bahan lignoselulosa, serta biomaterial (<i>building block</i>) dari lignin.</p>
---	---

9. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam

Periode 2015-2019	Periode 2020-2035
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi pembangunan pabrik <i>iron ore pellet</i>; 2. Meningkatkan kapasitas produksi (termasuk pembuatan pabrik baru) kapur bakar dan <i>cooking coal</i> serta briket semi kokas; 3. Meningkatkan jumlah atau kapasitas <i>blast furnace</i>; 4. Meningkatkan kapasitas produksi bijih/pasir besi dalam negeri sebagai bahan baku <i>direct reduction furnace</i> dan <i>blast furnace</i>; 5. Revitalisasi industri baja untuk efisiensi konsumsi energi dan ramah lingkungan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi pembangunan pabrik baja untuk keperluan khusus; 2. Memfasilitasi pembangunan pabrik <i>stainless steel</i>; 3. Memfasilitasi pembangunan <i>smelter</i> aluminium tambahan dari yang sudah ada; 4. Memfasilitasi pembangunan pabrik <i>stainless steel</i>; 5. Memfasilitasi pembangunan <i>smelter</i> tembaga tambahan dari yang sudah ada; 6. Memfasilitasi pembangunan pabrik logam untuk mendukung industri pangan fungsional;

Periode 2015-2019	Periode 2020-2035
<p>6. Memfasilitasi pembangunan <i>smelter</i> pengolahan bauksit menjadi alumina;</p> <p>7. Memfasilitasi pembangunan pabrik pengolahan bijih nikel menjadi <i>nikel pig iron</i>, <i>ferronikel</i> atau <i>nikel matte</i>;</p> <p>8. Memfasilitasi peningkatan kapasitas produksi <i>smelter</i> tembaga dan <i>smelter</i> aluminium;</p> <p>9. Memfasilitasi pembangunan <i>smelter</i> tembaga tambahan dari yang sudah ada;</p> <p>10. Meningkatkan kapasitas produksi semen atau mendirikan pabrik baru dengan memanfaatkan terak tembaga yang dihasilkan <i>smelter</i> tembaga;</p> <p>11. Meningkatkan kapasitas produksi industri <i>steel making</i> (<i>slab</i>, <i>billet</i>, HRC, CRC, besi beton, <i>wire rod</i>)</p> <p>12. Meningkatkan kapasitas produksi pengecoran (<i>casting</i>), ekstrusi (<i>extrusion</i>), penempaan (<i>forging</i>), penarikan (<i>wire drawing</i>), penggilingan (<i>rolling</i>) besi dan paduannya serta bukan besi dan paduannya;</p> <p>13. Memfasilitasi pembangunan industri baja untuk keperluan khusus (<i>special steel</i>) termasuk baja paduan untuk industri permesinan, otomotif dan alat berat;</p>	<p>7. Memfasilitasi pembangunan pabrik logam untuk mendukung industri bioenergi dan kemurgi;</p> <p>8. Memfasilitasi pembangunan pabrik logam untuk mendukung industri magnet;</p> <p>9. Memfasilitasi pembangunan pabrik logam untuk mendukung industri komponen otomotif dan telekomunikasi;</p> <p>10. Memfasilitasi peningkatan kapasitas pabrik konsentrasi logam tanah jarang;</p> <p>11. Memfasilitasi peningkatan kapasitas pabrik penghasil logam mulia dari lumpur anoda maupun bahan baku lainnya;</p> <p>12. Memfasilitasi pembangunan pabrik bahan bakar nuklir dari uranium atau unsur lainnya;</p> <p>13. Memfasilitasi pembangunan pabrik dan meningkatkan kapasitas pabrik keramik, kaca dan semen;</p> <p>14. Memfasilitasi pembangunan pabrik keramik maju (<i>advanced ceramics</i>).</p>

<ol style="list-style-type: none">14. Memfasilitasi pembangunan pabrik besi/baja dan bukan besi/baja untuk mendukung agro industri;15. Memfasilitasi pembangunan pabrik besi/baja dan bukan besi/baja untuk mendukung industri petrokimia;16. Meningkatkan penerapan dan pengawasan SNI wajib, serta penguatan infrastruktur standarisasi;17. Memfasilitasi penerapan industri hijau;18. Melaksanakan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;19. Memfasilitasi penguatan Balai melalui kerjasama penelitian tentang paduan logam bernilai tambah tinggi;20. Memfasilitasi pembangunan pabrik konsentrasi logam tanah jarang;21. Memfasilitasi pembangunan pabrik penghasil logam mulia dari lumpur anoda maupun bahan baku lainnya;22. Memfasilitasi penyediaan lahan dan konsesi penambangan untuk investasi baru, khususnya di luar Pulau Jawa;23. Menjamin pasokan batubara dan mendorong produsen semen untuk melakukan efisiensi dan diversifikasi energi;	
--	--

Periode 2015-2019	Periode 2020-2035
24. Menyiapkan SDM lokal yang kompeten; 25. Menyusun SKKNI bidang industri logam dan industry semen;	

10. Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara

Periode 2015-2019	Periode 2020-2035
1. Memfasilitasi pendirian pabrik petrokimia hulu dengan bahan baku gas di Teluk Bintuni, bahan baku CBM di Sumatra Selatan dan Kalimantan Selatan, bahan baku <i>shale gas</i> di Sumatera Utara, dan bahan baku batubara di Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan; 2. Memfasilitasi pengembangan produk aromatik di Tuban dan Cilacap; 3. Mendorong produsen petrokimia hulu untuk melakukan efisiensi dan diversifikasi energi; 4. Melakukan revitalisasi industri petrokimia eksisting yang mengalami permasalahan pasokan bahan baku dan/atau administrasi; 5. Memfasilitasi calon investor dalam mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pendirian pabrik petrokimia hulu	1. Mendorong pengembangan teknologi nasional untuk memproduksi bahan petrokimia hulu; 2. Membangun industri petrokimia hulu skala besar dengan orientasi ekspor; 3. Meningkatkan keterkaitan antara industri hulu, industri antara dan industri hilir; 4. Mendorong pengembangan teknologi nasional untuk memproduksi bahan kimia organik; 5. Memfasilitasi pembangunan industri petrokimia antara skala besar dengan orientasi ekspor; 6. Mendorong pengembangan teknologi nasional untuk memproduksi pupuk; 7. Memfasilitasi pembangunan industri pupuk skala besar dengan orientasi ekspor; 8. Mendorong pengembangan teknologi nasional untuk memproduksi resin plastik; 9. Memfasilitasi pembangunan industri resin sintetik dan bahan plastik skala besar dengan orientasi ekspor;

Periode 2015-2019	Periode 2020-2035
<p>(antara lain penyediaan lahan, jaminan bahan baku, perizinan, infrastruktur, dan analisis mengenai dampak lingkungan hidup);</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Menyiapkan SDM lokal yang kompeten; 7. Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi proses dan rekayasa produk industri petrokimia melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi; 8. Memfasilitasi kerjasama teknologi untuk pengembangan bahan baku alternatif industri petrokimia (teknologi gasifikasi batubara, <i>methanol to olefin</i>); 9. Mengoptimalisasikan penggunaan kondensat untuk bahan baku industri petrokimia nasional; 10. Mendorong hilirisasi industri petrokimia hulu melalui kerjasama dengan industri petrokimia antara dan hilir dalam rangka penguatan dan pendalaman struktur industri petrokimia; 11. Mendorong pengembangan industri <i>intermediate</i> untuk bahan baku industri pupuk (<i>asam phosphate</i>); 	<ol style="list-style-type: none"> 10. Memfasilitasi pengembangan lanjut teknologi propelan dan bahan peledak yang ramah lingkungan. 11. Mendorong pengembangan teknologi nasional untuk memproduksi karet sintetik; 12. Memfasilitasi pembangunan industri karet sintetik skala besar dengan orientasi ekspor;

12. Memfasilitasi pendirian pabrik industri kimia organik;
13. Memfasilitasi ketersediaan bahan baku dan pasar bagi pendirian pabrik industri kimia organik melalui kerjasama hulu-hilir;
14. Mendorong adanya revitalisasi pabrik pupuk urea untuk menurunkan konsumsi gas bumi sebagai bahan baku;
15. Memfasilitasi kerjasama teknologi untuk pengembangan bahan baku alternatif industri pupuk (teknologi gasifikasi batubara);
16. Memfasilitasi pendirian industri resin sintetik dan bahan plastik;
17. Memfasilitasi terbukanya pasar industri resin sintetik dan bahan plastik melalui kerjasama hulu-hilir (petrokimia hulu dan industri barang plastik);
18. Memfasilitasi pendirian pabrik industri BR, SBR, IR, ABS, dan EPDM di Cilegon, Banten;
19. Memfasilitasi terbukanya pasar industri karet sintetik melalui kerjasama hulu-hilir;
20. Memfasilitasi pembangunan industri propelan kapasitas 800 ton/tahun di *Energetic Material Centre*, Subang, Jawa Barat;

<p>21. Memastikan terjadinya transfer teknologi dan adanya jaminan kesinambungan suplai bahan baku industri propelan;</p> <p>22. Mendorong pemakaian teknologi dan produk dalam negeri dalam pembangunan dan pengembangan industri propelan.</p>	
--	--

IV. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI

Sumber daya industri adalah sumber daya yang digunakan untuk melakukan pembangunan industri yang meliputi: (a) pembangunan sumber daya manusia; (b) pemanfaatan sumber daya alam; (c) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri; (d) pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; dan (e) penyediaan sumber pembiayaan.

A. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri

1. Tujuan, Ruang Lingkup, dan Sasaran

Sumber Daya Manusia Industri meliputi: (a) wirausaha industri (pelaku usaha industri), (b) tenaga kerja industri (tenaga kerja profesional di bidang industri), (c) pembina industri (aparatur yang memiliki kompetensi bidang industri di pusat dan di daerah), dan (d) konsultan Industri (perorangan atau perusahaan yang memberikan layanan konsultasi, advokasi dan pemecahan masalah bagi industri).

Kegiatan pembangunan SDM industri difokuskan pada rencana pembangunan tenaga kerja industri. Pembangunan tenaga kerja industri bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja Industri kompeten yang siap kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan industri dan/atau perusahaan kawasan industri, meningkatkan produktivitas tenaga kerja Industri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor Industri serta memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja Industri.

Sasaran pembangunan tenaga kerja industri adalah meningkatnya penyerapan tenaga kerja industri rata-rata sebesar 3,2 persen pertahun selama periode 2015-2035 dengan komposisi tenaga kerja manajerial sebesar 12% (duabelas persen) dan tenaga kerja teknis sebesar 88% (delapan puluh delapan persen).

Untuk mewujudkan tenaga kerja industri yang berbasis kompetensi, maka sasaran yang akan dicapai adalah terbangunnya infrastruktur kompetensi yang meliputi tersedianya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang industri, tersedianya asesor kompetensi dan asesor lisensi, terbangunnya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK), serta terbangunnya lembaga pendidikan atau akademik komunitas bidang industri berbasis kompetensi.

2. Program Pengembangan

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri yang memiliki kompetensi di bidang teknis dan manajerial perlu dilakukan berbagai program pengembangan baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang yang meliputi:

- a. Pembangunan infrastruktur tenaga kerja industri berbasis kompetensi meliputi :
 - 1) penyusunan dan penetapan SKKNI;
 - 2) pembentukan asesor kompetensi dan asesor lisensi;
 - 3) pembentukan LSP dan TUK;
 - 4) pembangunan sistem sertifikasi kompetensi; dan
 - 5) pembangunan lembaga pendidikan/akademik komunitas berbasis kompetensi.
- b. Pembangunan tenaga kerja berbasis kompetensi diselenggarakan dengan bekerjasama antara Pemerintah, asosiasi industri, asosiasi profesi, Kamar Dagang dan Industri (KADIN), dan perusahaan industri, melalui:
 - 1) pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi;
 - 2) pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi; dan
 - 3) pemagangan Industri.

- c. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan untuk melengkapi unit pendidikan dan balai pendidikan dan pelatihan melalui penyediaan laboratorium, teaching factory, dan workshop.
 - d. Fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja dan tenaga kerja sektor industri serta penempatan kerja bagi lulusan pendidikan vokasi industri dan pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi.
- B. Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam**
1. Tujuan dan Proyeksi Kebutuhan Sumber Daya Alam Pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri diselenggarakan melalui prinsip tata kelola yang baik dengan tujuan untuk menjamin penyediaan dan penyaluran sumber daya alam yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, bahan penolong, energi dan air baku bagi Industri agar dapat diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan guna menghasilkan produk yang berdaya saing serta mewujudkan pendalaman dan penguatan struktur industri.

Kebutuhan sumber daya alam diproyeksikan berdasarkan kapasitas produksi yang ditargetkan untuk industri berbasis mineral tambang, migas dan batubara, serta agro. Proyeksi kebutuhan sumber daya alam untuk industri tersebut sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1 Proyeksi Kebutuhan Sumber Daya Alam Industri

NO	KELOMPOK / JENIS INDUS- TRI	KEBUTUHAN SUMBER DAYA ALAM					
		KAPASITAS PRODUKSI (juta ton per tahun)			KEBUTUHAN BAHAN BAKU (juta ton per tahun)		
		2015- 2019	2020- 2024	2025- 2035	2015- 2019	2020- 2024	2025- 2035
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	INDUSTRI BERBASIS MINERAL TAMBANG						
1	Besi Baja Dasar	12	17	25	20	28	40
2	Nikel	0,20	0,25	0,30	11	14	17
3	Tembaga	0,50	0,75	1	2	3	4
4	Aluminium	0,30	0,60	1	0,60	1,20	2
II	INDUSTRI BERBASIS MIGAS DAN BATUBARA						
1	Industri Petrokimia Hulu (olefin)	15,70	20,50	30	Gas : 7,30 Batubara : 12,40	Gas : 13,50 Batubara : 23	Gas : 19,70 Ba- tubara : 33,50
2	Industri Petrokimia Hulu (aromatik)	3,50	4,20	5,60	Minyak bumi : 71	Minyak bumi: 82,30	M i n - y a k bumi : 105
III	INDUSTRI BERBASIS AGRO						
1	Industri Bahan Penyegar (ka- kao)	0,80	1,05	1,37	0,90	1,42	1,85
2	Industri Oleo- food, Oleokimia dan Kemurgi (kelapa sawit)	42,90	59,50	75	25,30	37,40	47,50

3	Industri Furniture, Industri Barang dari Kayu, dan Industri Pulp dan Kertas (Kayu)	13,30	13,90	14,53	48,10	50,50	56,20
---	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber : diolah Kementerian Perindustrian dari berbagai sumber

2. Program Pengembangan

Dalam rangka menjamin ketersediaan sumber daya alam bagi pengembangan industri terutama industri yang berbasis mineral tambang dan batubara, migas, serta agro, maka pemerintah melakukan program sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui penerapan tata kelola yang baik antara lain meliputi:
 - 1) penyusunan rencana pemanfaatan sumber daya alam;
 - 2) manajemen pengolahan sumber daya alam;
 - 3) implementasi pemanfaatan sumber daya yang efisien paling sedikit melalui penghematan, penggunaan teknologi yang efisien dan optimasi kinerja proses produksi;
 - 4) implementasi pemanfaatan sumber daya yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan prinsip pengurangan limbah (reduce), penggunaan kembali (reuse), pengolahan kembali (recycle); dan pemulihan (recovery); dan
 - 5) audit tata kelola pemanfaatan sumber daya alam.
- b. Pelarangan atau pembatasan ekspor sumber daya alam

Pelarangan atau pembatasan ekspor sumber daya alam ditujukan untuk memenuhi rencana pemanfaatan dan kebutuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri, antara lain meliputi:

 - 1) penetapan bea keluar;
 - 2) penetapan kuota ekspor;

- 3) penetapan kewajiban pasokan dalam negeri; dan
 - 4) penetapan batasan minimal kandungan sumber daya alam.
- c. Jaminan Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam
- Jaminan penyediaan dan penyaluran sumber daya alam diutamakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan bahan baku, bahan penolong dan energi serta air baku industri dalam negeri yang mencakup:
1. penyusunan rencana penyediaan dan penyaluran sumber daya alam berupa paling sedikit neraca ketersediaan sumber daya alam;
 2. penyusunan rekomendasi dalam rangka penetapan jaminan penyediaan dan penyaluran sumber daya alam;
 3. pemetaan jumlah, jenis, dan spesifikasi sumber daya alam, serta lokasi cadangan sumber daya alam;
 4. pengembangan industri berbasis sumber daya alam secara terpadu;
 5. diversifikasi pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan ramah lingkungan di perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri;
 6. pengembangan potensi sumber daya alam secara optimal dan mempunyai efek berganda terhadap perekonomian suatu wilayah;
 7. pengembangan pemanfaatan sumber daya alam melalui penelitian dan pengembangan;
 8. pengembangan jaringan infrastruktur penyaluran sumber daya alam untuk meningkatkan daya saing perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri;
 9. fasilitasi akses kerjasama dengan negara lain dalam hal pengadaan sumber daya alam;
 10. penetapan kebijakan impor untuk sumber daya alam tertentu dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri;
 11. pengembangan investasi pengusaha sumber daya alam tertentu di luar negeri;

12. pemetaan dan penetapan wilayah penyediaan sumber daya alam terbarukan;
13. konservasi sumber daya alam terbarukan;
14. penanganan budidaya dan pascapanen sumber daya alam terbarukan;
15. renegotiasi kontrak eksploitasi pertambangan sumber daya alam tertentu;
16. menerapkan kebijakan secara kontinu atas efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; dan
17. penerapan kebijakan diversifikasi energi untuk industri.

C. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

1. Tujuan dan Kebutuhan Pengembangan Teknologi Pengembangan, penguasaan dan pemanfaatan teknologi industri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri nasional.

Penguasaan teknologi dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri dalam negeri agar dapat bersaing di pasar dalam negeri dan pasar global.

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi untuk masing-masing kelompok industri prioritas diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.2 Kebutuhan Teknologi Industri Prioritas

NO	INDUSTRI PRIORITAS	KEBUTUHAN TEKNOLOGI YANG BERKEMBANG		
		2015-2019	2020-2024	2025-2035
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	INDUSTRI PANGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknologi ekstraksi, isolasi purifikasi, dan kristalisasi 2. Teknologi konversi (kimia/fisik) dan biokonversi (fermentasi) 3. Teknologi preservasi (pembekuan, pengeringan, pengawetan dengan gula/garam) 4. Teknologi formulasi, mixing/blending, ekstrusi 5. Teknologi kemasan 6. Fabrikasi peralatan industri berbasis teknologi dan sumberdaya lokal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknologi ekstraksi, isolasi dan purifikasi senyawa/komponen bioaktif untuk nutrisi, suplemen, dan pangan kesehatan 2. Teknologi formulasi dan produksi pangan khusus/ pangan fungsional 3. Teknologi konversi dan biokonversi untuk pengolahan/pemanfaatan limbah industri agro 4. Efisiensi produksi dengan berbasis teknologi bersih dan hemat energi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknologi bioteknologi dan nano teknologi untuk ekstraksi, isolasi, purifikasi dan konversi senyawa/komponen bioaktif untuk nutrisi dan suplemen 2. Teknologi formulasi dan produksi pangan khusus/ pangan fungsional
2	INDUSTRI FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT KESEHATAN	<u>Industri Farmasi dan Kosmetik</u>		
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknologi produksi bahan baku farmasi (sintesa kimia) 2. Teknologi produksi produk biologik (sediaan tertentu) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknologi produksi bahan baku farmasi (sintesa kimia) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknologi produksi bahan baku farmasi dan kosmetik (sintesa kimia)

		3. Teknologi ekstraksi minyak atsiri dan bahan alam lainnya	2. Teknologi produksi produk biologik (sediaan tertentu)	2. Teknologi produksi produk biologik (sediaan tertentu)
		<u>Industri Alat Kesehatan</u>		
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Perancangan produk 2. Pengukuran skala mikro 3. Electromagnetics 4. Mikroelektronika 5. Teknologi biomedis 6. Otomasi dan robotika 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perancangan Produk 2. Pengukuran skala mikro dan nano 3. Electromagnetics 4. Mikro-nano-bio elektronika 5. Teknologi biomedis 6. Otomasi dan robotika 7. Mikro-nano-bio material 8. Pneumatic 9. Nuklir 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perancangan Produk 2. Pengukuran skala mikro dan nano 3. Electromagnetics 4. Mikro-nano-bio elektronika 5. Teknologi biomedis 6. Otomasi dan robotika 7. Mikro-nano-bio material 8. Pneumatic 9. Nuklir
3	INDUSTRI TEKSTIL, KULIT, LAS KAKI DAN ANEKA	<u>Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki</u>		
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Material bahan baku dan bahan pewarna 2. Efficient cutting and sewing 3. Pengolahan kulit secara sehat dan ramah lingkungan 4. Bahan pewarna ramah lingkungan 5. Perlakuan (treatment) kain hemat energy 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan serat sintetis mikro ringan, kuat dan bio-degradable 2. Bahan pewarna ramah lingkungan 3. Perlakuan (treatment) kain hemat energi 4. Perancangan produk customizedan CAD/CAM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan serat sintetis nano ringan, kuat dan bio-degradable 2. Bahan pewarna ramah lingkungan 3. Perancangan produk dan CAD/CAM customization 4. High speed efficient cutting, trimming and sewing

		<ol style="list-style-type: none"> 6. Perancangan produk customize dan CAD/CAM 7. High speed efficientcutting, trimming and sewing 8. Pengolahan kulit secara sehat dan ramah lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 5. High speed efficientcutting, trimming and sewing 6. Pengolahan kulit secara sehat dan ramah lingkungan 7. Advanced spinning and knitting (serat mikro) 8. Recycle technology for fiber 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Pengolahan kulit secara sehat dan ramah lingkungan 6. Advanced spinning and knitting (serat nano)
		<u>Industri Furnitur dan Barang Lainnya dari Kayu</u>		
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknologi finishing produk kayu 2. Desain produk kayu CAD/CAM (computer-aided design/ computer-aided manufacturing) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desain produk kayu ramah lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desain produk kayu ramah lingkungan
		<u>Industri Plastik, Pengolahan Karet, dan Barang dari Karet</u>		
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknologi fabrikasi barang plastik dan karet untuk keperluan umum 2. Teknologi daur ulang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknologi Produksi barang plastik dan karet untuk keperluan umum 2. Teknologi daur ulang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknologi Produksi barang plastik dan karet untuk keperluan umum 2. Teknologi daur ulang
4	INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mesin (engine) KBM dan kereta berbasis BBM, gas dan listrik 2. Power train (transmisi) presisi dan efisien 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mesin (engine) hibrid untuk KBM dan kereta (BBM, gas dan listrik) 2. Power train (transmisi) presisi dan efisien 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mesin (engine) hibrid untuk KBM dan kereta (BBM, gas, listrik dan fuel cell) 2. Magnetic levitation (maglev) untuk kereta api

<p>4</p>		<ul style="list-style-type: none"> 3. Mesin (engine) kapal propulsi yang efisien 4. Pengendalian keselamatan pada alat transportasi 5. Drive/fly by wire 6. Pemurnian air laut untuk kapal 7. Komunikasi GPS via satelit 8. Perancangan produk dan CAD/CAM 9. Otomasi dan robotika pada proses produksi 10. Pengukuran presisi 11. Material coating tahan air laut untuk kapal 12. Material komposit keramik yang ringan dan kuat 	<ul style="list-style-type: none"> 3. Magnetic levitation (maglev) untuk kereta api 4. Mesin KBM berbahan bakar hydrogen (fuel cell) 5. Mesin kapal water jet dan penggerak kapal bertena- ga nuklir 6. Pengendalian keselamatan pada alat transportasi secara cerdas (smart) 7. Mesin pesawat untuk jarak jauh 8. Drive/fly by wire 9. Sistem sonar untuk kapal selam 10. Komunika- si GPS via satelit 11. Pemurnian air laut kap- asitas besar untuk kapal 12. Perancangan produk dan CAD/CAM 13. Production automation and robotics 14. Pengukuran presisi 	<ul style="list-style-type: none"> 3. Mesin kapal water jet efisien dan penggerak kapal dan kapal selam bertena- ga nuklir 4. Long distance jet engine 5. Pengendalian keselamatan pada alat trans- portasi secara cerdas dengan kendali pikiran (mind control) 6. Mesin pesawat untuk jarak jauh 7. Sistem sonar untuk kapal selam 8. Komunikasi GPS via satelit 9. Intelligent pro- duction 10. Pengukuran presisi 11. Material bahan bakar maju 12. Material ringan, kuat, tahan air laut, dan tahan tem- perature tinggi
----------	--	---	---	--

			15. Material ringan, kuat, tahan air laut dan tahan temperature tinggi	
5	INDUSTRI ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA/ ICT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplikasi cerdas pada perangkat telepongenggam 2. Aplikasi cerdas pada perangkat rumah tangga dan perkantoran 3. Komponen mikro elektronika fast processing 4. Komunikasi nirkabel dan optikal 5. Creative design 6. Rapid prototyping 7. Pengukuran presisi 8. Cloud storage 9. Real time control 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Integrasi peralatan komputasi dan telekomunikasi 2. Komponen elektronika micro-nano-biocogno 3. Aplikasi cerdas pada perangkat rumah tangga dan perkantoran dengan kendali pikiran (mind control) 4. Komunikasi nirkabel dan optical berkapasitas besar 5. Creative design 6. Rapid prototyping 7. Pengukuran presisi 8. Cloud storage 9. Real time control 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Integrasi peralatan komputasi dan telekomunikasi 2. Komponen elektronika nano-bio-cogno 3. Aplikasi cerdas pada perangkat rumah tangga dan perkantoran dengan kendali pikiran (mind control) 4. Komunikasi nirkabel dan optical berkapasitas besar 5. Creative design 6. Rapid prototyping 7. Pengukuran presisi 8. Cloud storage 9. Real time control
6	INDUSTRI PEMBANGKIT ENERGI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran presisi 2. Bahan baku konduktor dengan ketahanan tinggi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran presisi 2. Bahan baku konduktor dengan ketahanan tinggi dan daya hantar listrik 	

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Pengolahan (treatment) bahan baku konduktor 4. Bahan baku (kimia) baterai kimia dan solar cell 5. Sistem untuk PLTS 6. Paduan tembaga 7. Rekayasa nuklir (fission) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. tinggi (super conductivity) 3. Bahan baku (kimia-bio-nano) baterai kimia dan solar cell 4. Pengendali konsumsi daya listrik cerdas dan efisien 5. Daya hantar listrik nir kabel 6. Rekayasa nuklir (fission) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran presisi 2. Bahan baku konduktor dengan ketahanan tinggi dan daya hantar listrik tinggi (super conductivity) 3. Material (bi-onano) baterai kimia dan solar cell 4. Pengendali konsumsi daya listrik cerdas dan efisien 5. Daya hantar listrik nir kabel 6. Rekayasa nuklir (fission fusion)
7	INDUSTRI BARANG MODAL, KOMPONEN, DAN BAHAN PENOLONG	<u>Industri Mesin dan Perlengkapannya</u>		
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Retrofitting mesin perkakas konvensional untuk peningkatan kemampuan operasi 2. Numerical controlled (NC) process 3. Flexible manufacturing system 4. Machining center yang terintegrasi dengan automated guided vehicle (AGV) dan automated storage and retrieval system (ASRS) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Numerical controlled (NC) process 2. Flexible manufacturing system 3. Machining center yang terintegrasi dengan AGV dan ASRS 4. Pengukuran dan pemesinan presisi 5. Bahan baku berkemampuan tinggi (durable) dan ramah lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Flexible manufacturing system 2. Machining center yang terintegrasi dengan AGV dan ASRS 3. Pengukuran dan pemesinan presisi 4. Bahan baku berkemampuan tinggi (durable) dan ramah lingkungan 5. Efficient heating, cooling and pressuring

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Pengukuran dan pemesinan presisi 6. Heating, cooling, dan pressuring yang efisien 7. Sensor dan actuator yang sensitive 8. Bahan baku berkemampuan tinggi (durable) 9. Hidrolika dan pneumatic yang efisien 10. Sistem penyimpanan dan pengambilan terotomasi/ ASRS 11. AGV 12. Perlakuan (treatment) logam khusus 13. Modular design 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Efficient heating, cooling and pressuring 7. Sensor dan actuator yang sensitif untuk inspeksi terotomasi 8. Hidrolika dan pneumatic yang efisien 9. Multiple injection and coloring 10. Modular design 11. Perancangan untuk tujuan spesifik (design for X, DFX) 12. Special treatment 13. Material konduktor listrik yang efisien 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Sensor dan actuator yang sensitif untuk inspeksi terotomasi 7. ASRS dan AGV 8. Hidrolika dan pneumatic yang efisien 9. Multiple injection and coloring 10. Modular design 11. Perancangan untuk tujuan spesifik (design for X, DFX) 12. Special treatment 13. Material konduktor listrik dan panas yang efisien
		<u>Industri Komponen dan Bahan Penolong</u>		
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknologi komponding engineering plastic and rubber 2. Desain mold untuk engineering plastic and rubber 3. Teknologi pembuatan additive, dye stuff, dan pigment 4. Teknologi pembuatan katalis untuk industri petrokimia dan lainnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknologi komponding engineering plastic and rubber 2. Desain mold untuk engineering plastic and rubber 3. Teknologi pembuatan additive, dye stuff, dan pigment 4. Teknologi pembuatan katalis petrokimia dan lainnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknologi komponding engineering plastic and rubber 2. Desain mold untuk engineering plastic and rubber 3. Teknologi pembuatan additive, dye stuff, dan pigment 4. Teknologi pembuatan katalis petrokimia dan lainnya

8	INDUSTRI HULU AGRO	<u>Industri Oleofood, Oleokimia, dan Kemurgi</u>		
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknologi produksi (ekstraksi, purifikasi, mixing/blending, esterifikasi, formulasi) oleofood skala mini dan medium 2. Teknologi pemisahan (hidrolisis, splitting), isolasi, hidrogenasi, esterifikasi dan pemurnian specialty fats 3. Teknologi konversi dan pemurnian (refinery) oleo kimia yang efisien untuk produksi biodiesel, jet fuel, biolube dan biosurfaktan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknologi produksispeciality fats 2. Teknologi ekstraksi bahan/komponen aktif dari kelapa sawit untuk produksi vitamin (antara lainbetacaroten dan tocoferol) 3. Teknologi konversi dan biokonversi untuk produksi asam organic dan bioplastik dari limbah pabrik kelapa sawit. 4. Teknologi konversi dan pemurnian (refinery) oleo kimia yang efisien untuk produksi biodiesel, jet fuel, biolube dan biosurfaktan 5. Teknologi termokimia (pirolisis dan gasifikasi) biomasa menghasilkan bahan baku untuk diesel dan kerosen (biomass to liquid/BTL) atau syntheticnatural gas (SNG) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknologi produksi biomaterial (bioplastik, nano-cellulosederivatives,biobased fibers, polymers and composit, aromaticbuilding block) 2. Teknologi termokimia dan biokonversi untuk produksi secondarybiofuel berbasis biomasa dan bahan lignoselulosa

			<ul style="list-style-type: none"> 6. Teknologi hidrolisis dan biokonversi (enzimatik dan fermentasi) untuk produksi bioetanol dengan bahan bakulignoselulosa 7. Teknologi ekstraksi lignin untuk produksi aromatic building block 8. Teknologi ekstraksi nanocellulosa 9. Efisiensi produksi oleofood, oleokimia, dan kemurgi berbasis teknologi bersih dan hemat energi 	
		<u>Industri Pakan</u>		
		<ul style="list-style-type: none"> 1. Logistik dan teknologi penyimpanan bahan baku pakan 2. Teknologi formulasi dan granulasi pakan 3. Teknologi kemasan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Teknologi konversi (fisik/ kimia/ biologis) limbah biomassa untuk pakan 2. Efisiensi produksi berbasis teknologi bersih dan hemat energi 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Teknologi ekstraksi, isolasi, dan purifikasi komponen biokatif dari biomassa untuk suplemen pakan
		<u>Industri Barang dari Kayu, Pulp, dan Kertas</u>		
		<ul style="list-style-type: none"> 1. Teknik disain furniture 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Teknologi produksi serat alami 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Teknologi ramah lingkungan untuk produksi komponen,

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Teknologi moulding dan finishing komponen berbasis kayu 3. Teknologi bio-pulping dan bio-bleaching dalam produksi pulp dan kertas untuk diterapkan dalam skala pilot plant 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Efisiensi produksi berbasis teknologi bersih, hemat bahan baku dan energy 	<ul style="list-style-type: none"> . serat, pulp dan kertas
9	INDUSTRI LOGAM DASAR DAN BAHAN GALIAN BUKAN LOGAM	<u>Industri Pengolahan dan Pemurnian Besi dan Baja Dasar</u>		
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Ironmaking Coal Based: Blast Furnace untuk pig iron dan nickel pig iron 2. Rotary Hearth Furnace (RHF) 3. Gas based direct reduction, coal based direct reduction 4. Grate Kiln untuk pellet 5. Shaft Furnace untuk pellet 6. Traveling Grate untuk pellet 7. Rotary Kiln untuk sponge iron 8. Memulai pengembangan teknologi local (lab-pilot scale) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ironmaking Coal Based: Coal Gasification Process 2. Direct Smelting: Gas based direct reduction untuk sponge iron dan RHF untuk iron nugget 3. SL-RN Extra (Rotary Kiln with Waste Heat Recovery) untuk sponge iron 4. Memulai pengembangan teknologi local (pilot-demo scale) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coal based: Coal Gasification 2. Direct Smelting: Gas based direct reduction untuk sponge iron dan RHF untuk iron nugget 3. Memulai pengembangan teknologi local (demo-commercial scale)
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Steelmaking 2. Electric Arc Furnace (EAF) dan Basic Oxygen Furnace (BOF) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Steelmaking 2. Efisiensi EAF dan BOF 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Steelmaking 2. Efisiensi energy dan mengurangi polusi EAF dan BOF

		1. Rolling, Forging, Drawing, Extrusion	1. Rolling, Forging, Drawing, Extrusion 2. Heat Treatment	1. Rolling, Forging, Drawing, Extrusion 2. Heat Treatment
		1. Industri Pengecoran Logam Besi Baja 2. Induction Furnace	1. Induction Furnace	1. Induction Furnace
		1. Vacuum Oxygen Decarburizer (VOD) dan Argon Oxygen Decarburizer (AOD): Stainless Steel	1. VOD dan AOD	VOD dan AOD
		1. Special steel 2. Vacuum Induction furnace, Electro Slag Remelting 3. RH dan Vacuum Decarburizer	1. RH dan Vacuum Decarburizer 2. Difusi gas, sentrifuge, eksitasi laser, electromagnetic isotope separation	1. RH dan Vacuum Decarburizer 2. Difusi gas, sentrifuge, eksitasi laser, electromagnetic isotope separation
		<u>Industri Pengolahan dan Pemurnian Logam Dasar Bukan Besi</u>		
		1. RK-EF untuk Ferronickel, Nickel Matte 2. Stainless Steel 3. HydroMetalurgi	1. Atmospheric Leaching (AL) 2. Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) 3. Mixed Sulfide Precipitate (MSP)	1. MCLE (Matte Chlorine Leach Electrowinning) untuk Nickel Electrolytic 2. Nickel Sulfate 3. Nickel Chloride
		1. Continuous – Furnace 2. Submerged Furnace 3. Top Blown Rotary Converting (TBRC) Process (Precious Metal) 4. HydroMetalurgi	1. Electric Furnace untuk copper alloy 2. TBRC Process (Precious Metal)	1. Rolling Mill untuk kawat tembaga 2. Electric Furnace untuk paduan tembaga 3. TBRC Process (Precious Metal)

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Alumina: Bayer (CGA) 2. Alumina: Bayer (SGA) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alumina: Bayer (CGA) 2. Alumina: Bayer (SGA) 3. Alumunium: Hall-Heroult 4. Preback Point Feed (PBF) Hall- Heroult 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alumunium : Preback Point Feed (PBF) Hall-Heroult Inert Anode 2. Electric Furnace untuk paduan alumunium
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri Pengecoran Logam Non Besi Baja 2. Induction Furnace 	InductionFurnace	Induction Furnace
		<u>Industri Logam Mulia, Tanah Jarang (Rare Earth), dan Bahan Bakar Nuklir</u>		
		Technologyphysical separation:cominution,magneticseparation,floatasi,specific gravity, jigging.	Hydrometalurgy: technologysolvent exchangemethod	Technology Solid Phase Extraction
		<u>Industri bahan galian non logam</u>		
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tunnel kiln: keramik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efisiensi pembakaran di Tunnel kiln 2. Alternatif bahan bakar 3. Advanced ceramics 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Advanced ceramics
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Produksi silica murni 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produksi silica murni untuk semikonduktor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produksi silica murni untuk semikonduktor
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Efisiensi energi dan konservasi lingkungan Rotary Kiln di industri semen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efisiensi energi dan konservasi lingkungan Rotary Kiln 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efisiensi energi dan konservasi lingkungan Rotary Kiln

10	I N D U S - TRI KIMIA DASAR BER- BASIS MIGAS DAN BA- TUBARA	<u>Industri Petrokimia Hulu</u>		
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknologi konversi gas ke olefin– Methanol to Olefin (MTO) / MethanoltoPropilene (MTP) 2. Teknologi konversi MethanoltoGasoline (MTG) 3. Teknologi konversi dari batubara ke olefin dan amoniak 4. Teknologi konversi dari batubara/ biomassakeclean/ green energy 5. Teknologi konversi dari CPO dan biomass ke produk petrokimia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknologi konversi gas ke olefin – Methanol to Olefin (MTO) / Methanol to Propilene (MTP) 2. Teknologi konversi Methanol to Gasoline (MTG) 3. Teknologi produksi metanol dan amoniak dari batubara 4. Teknologi gasifikasi batubara/ biomass ke clean/green energy 5. Teknologi produksi petrokimia dari CPO dan biomass 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknologi konversi gas ke olefin–Methanolto Olefin (MTO)/ MethanoltoPropilene (MTP) 2. Teknologi konversiMethanolto Gasoline (MTG) 3. Teknologi gasifikasi batubara untuk produksi metanol dan amoniak 4. Teknologi gasifikasi batubara/biomass untuk clean energy 5. Teknologi produksi petrokimia dari CPO dan biomass.
		<u>Industri Kimia Organik</u>		
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknologi produksi kimia organic 2. Teknologi produksi Biobased PET, biobased Ethylene glycol (EG), Biobased PTA, Purified TerphthalateAcid, dan isobuthanol 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknologi produksi kimia organic 2. Teknologi produksi biobasedpolymer 3. Teknologi peningkatan efisiensi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknologi nasional skala besar untuk industri kimia organik

		<u>Industri Pupuk</u>		
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknologi produksi pupuk majemuk (lisensi dan reverseengineering) 2. Teknologi peningkatan efisiensi pabrik pupuk eksisting 3. Teknologi slow releasefertilizer 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pilot plant teknologi nasional untuk pupuk majemuk 2. Teknologi peningkatan efisiensi pabrik pupuk eksisting 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknologi nasional skala besar untuk Industri pupuk majemuk.
		<u>Industri Resin Sintetik dan Bahan Plastik</u>		
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknologi resin sintetik dan bahan plastic (lisensi dan reverse engineering) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pilot plant teknologi nasional produksi resin plastik 2. Teknologi peningkatan efisiensi pabrik eksisting 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknologi nasional skala besar untuk industri resin sintetik dan bahan plastik
		<u>Industri Karet Alam dan Sintetik</u>		
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknologi compounding dan rubber engineering 2. Natural rubber product development and derivation 3. Teknologi produksi karet sintetik dan karet alam 4. Teknologi Produksi tepung karet alam dari lateks 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknologi compounding dan rubber engineering 2. Natural rubber product development and derivation 3. Synthesisrubber dari turunan minyak dan batubara 4. Teknologi produksi karet sintetik dan karet alam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknologi compoundingdan rubberengineering 2. Natural rubber product development and derivation 3. Synthesisrubber dari turunan minyak dan batubara 4. Teknologi produksi karet sintetik dan karet alam

			Industri Barang Kimia Lainnya		
		1. Teknologi produksi propelan	1. Teknologi produksi propelan 2. Teknologi produksi bahan peledak	1. Teknologi produksi propelan 2. Teknologi produksi bahan peledak.	

2. Program Pengembangan

Program pengembangan teknologi dilakukan melalui:

- a. peningkatan sinergi program kerjasama penelitian dan pengembangan antara balai-balai industri dengan lembaga riset pemerintah, lembaga riset swasta, perguruan tinggi, dunia usaha dan lembaga riset untuk menghasilkan produk penelitian dan pengembangan yang aplikatif dan terintegrasi;
- b. implementasi pengembangan teknologi baru melalui pilot plant atau yang sejenis;
- c. pemberian jaminan risiko terhadap pemanfaatan teknologi yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan dalam negeri;
- d. pemberian insentif bagi industri yang melaksanakan kegiatan R&D dalam pengembangan industri dalam negeri;
- e. pemberian insentif dalam bentuk royalti kepada unit R&D dan peneliti yang hasil temuannya dimanfaatkan secara komersial di industri;
- f. peningkatan transfer teknologi melalui proyek putar kunci (turn key project) apabila belum tersedia teknologi yang diperlukan di dalam negeri;
- g. mendorong relokasi unit R&D milik perusahaan industri penanaman modal asing melalui skema insentif pajak (double tax deductible) terutama bagi industri yang berorientasi ekspor dan sifat siklus umur teknologinya singkat atau berubah cepat;
- h. meningkatkan kontribusi hasil kekayaan intelektual berupa desain, paten dan merek dalam produk industri untuk meningkatkan nilai tambah;

- i. melakukan audit teknologi terhadap teknologi yang dinilai tidak layak untuk industri antara lain boros energi, berisiko pada keselamatan dan keamanan, serta berdampak negatif pada lingkungan;
- j. mendorong tumbuhnya pusat-pusat inovasi (center of excellence) pada wilayah pusat pertumbuhan industri;
- k. mendorong terjadinya transfer teknologi dari perusahaan atau tenaga kerja asing yang beroperasi di dalam negeri; dan
- l. pemberian penghargaan bagi rintisan, pengembangan, dan penerapan teknologi industri.

D. Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi

1. Tujuan dan Ruang lingkup

Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dimaksudkan untuk memberdayakan budaya Industri dan/atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat terutama dalam rangka pengembangan industri kreatif.

Untuk mengembangkan dan memanfaatkan kreativitas dan inovasi, maka perlu dilakukan:

- a. penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkegiatan dan berinovasi;
- b. pengembangan sentra industri kreatif;
- c. pelatihan teknologi dan desain;
- d. konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya bagi industri kecil; dan
- e. fasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif di dalam dan luar negeri.

2. Program Pengembangan

Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dilakukan melalui:

- a. Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkegiatan dan berinovasi, antara lain berupa:
 - 1) pembangunan techno park;
 - 2) pembangunan pusat animasi; dan
 - 3) pembangunan pusat inovasi.

- b. Pengembangan sentra Industri kreatif, antara lain;
 - 1) bantuan mesin peralatan dan bahan baku/penolong;
 - 2) pembangunan UPT;
 - 3) bantuan desain dan tenaga ahli ; dan
 - 4) fasilitasi pembiayaan
- c. Pelatihan teknologi dan desain, antara lain:
 - 1) pelatihan desain dan teknologi; dan
 - 2) bantuan tenaga ahli.
- d. Fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual, antara lain:
 - 1) konsultasi, bimbingan, advokasi hak kekayaan intelektual; dan
 - 2) fasilitasi pendaftaran merek, paten, hak cipta dan desain industri.
- e. Fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif, yaitu:
 - 1) promosi dan pameran di dalam negeri;
 - 2) promosi dan pameran di luar negeri; dan
 - 3) penyediaan fasilitas trading house di luar negeri.

E. Penyediaan Sumber Pembiayaan

Dalam rangka pencapaian sasaran pengembangan industri nasional dibutuhkan pembiayaan investasi di sektor industri yang bersumber dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, serta penanaman modal Pemerintah khususnya untuk pengembangan industri strategis.

Pembiayaan industri dapat diperoleh melalui investasi langsung maupun melalui kredit perbankan. Semakin terbatasnya pemanfaatan kredit perbankan di sektor industri antara lain disebabkan oleh relative tingginya suku bunga perbankan karena dibiayai oleh dana masyarakat berjangka pendek. Kondisi ini memerlukan dibentuknya suatu lembaga keuangan yang dapat menjamintersedianya pembiayaan investasi dengan suku bunga

kompetitif.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menyatakan secara tegas bahwa Pemerintah memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri. Berdasarkan Undang-Undang tersebut dapat dibentuk lembaga pembiayaan pembangunan industri yang berfungsi sebagai lembaga pembiayaan investasi di bidang industri yang diatur dengan Undang-Undang.

Untuk mencapai sasaran pembangunan industri 20 (dua puluh) tahun ke depan diproyeksikan kebutuhan pembiayaan untuk investasi di sektor industri rata-rata tumbuh sebesar 15% (lima belas persen) per tahun dengan komposisi antara Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang berimbang.

V. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI

Pembangunan industri nasional yang berdaya saing perlu didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana industri meliputi :

A. Standardisasi Industri

1. Tujuan, Ruang lingkup dan Sasaran

Standardisasi industri bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri dalam rangka penguasaan pasar dalam negeri maupun ekspor. Standardisasi industri juga dapat dimanfaatkan untuk melindungi keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia, hewan, dan tumbuhan, pelestarian fungsi lingkungan hidup, pengembangan produk industri hijau serta mewujudkan persaingan usaha yang sehat.

Pengembangan standardisasi industri meliputi perencanaan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan untuk Standar Nasional Indonesia (SNI), Spesifikasi Teknis (ST) dan Pedoman Tata Cara (PTC).

Sasaran pengembangan standardisasi industri adalah :

- a. terlaksananya penyusunan dan pemberlakuan SNI, ST dan/atau PTC sesuai kebutuhan industri prioritas; dan
- b. tersedianya infrastruktur standardisasi meliputi pembentukan lembaga sertifikasi produk, penyediaan laboratorium pengujian, lembaga inspeksi, laboratorium kali-

brasi, auditor/asesor, petugas penguji, petugas inspeksi, dan petugas kalibrasi untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian, serta penyediaan petugas pengawas standar industri (PPSI) dan penyidik pegawai negeri sipil industri (PPNS-I) untuk pelaksanaan pengawasan penerapan SNI, ST dan/atau PTC.

2. Program Pengembangan

Program pengembangan standardisasi industri dilakukan melalui:

- a. Pengembangan standardisasi industri dalam rangka peningkatan kemampuan daya saing industri melalui:
 - 1) perumusan standar;
 - 2) penerapan standar;
 - 3) pengembangan standar;
 - 4) pemberlakuan standar; dan
 - 5) pemberian fasilitas bagi perusahaan industri kecil dan industri menengah baik fiskal maupun non fiskal.
- b. Pengembangan infrastruktur untuk menjamin kesesuaian mutu produk industri dengan kebutuhan dan permintaan pasar meliputi :
 - 1) pengembangan lembaga penilai kesesuaian;
 - 2) pengembangan pengawasan standar;
 - 3) penyediaan dan pengembangan laboratorium pengujian standar industri di wilayah pusat pertumbuhan industri;
 - 4) peningkatan kompetensi komite teknis, auditor/asesor, petugas penguji, petugas inspeksi, petugas kalibrasi, PPSI dan PPNS-I; dan
 - 5) peningkatan kerjasama antarnegara dalam rangka saling pengakuan terhadap hasil pengujian laboratorium dan sertifikasi produk.

B. Infrastruktur Industri

Infrastruktur yang diperlukan oleh industri, baik yang berada di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan industri, meliputi energi dan lahan kawasan industri.

1. Energi

Untuk mendukung pertumbuhan industri nasional yang ditargetkan, diperlukan penyediaan energi baik yang bersumber dari listrik, gas maupun batubara. Proyeksi kebutuhan energi berdasarkan jenis energi yang dibutuhkan oleh industri ditunjukkan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Proyeksi Kebutuhan Energi untuk Industri Tahun 2014-2035

No	Jenis Energi	Tahun				
		2014	2015	2020	2025	2035
1	Listrik (GWh)	70.777	76.187	123.554	178.845	446.993
2	Gas (Milyar MBTu)	482.937	505.141	621.712	782.691	1.559.831
3	Batubara (ribu ton)	33.571	35.238	45.238	58.571	83.095

Sumber : diolah Kementerian Perindustrian dari berbagai sumber

Program penyediaan kebutuhan energi untuk industri sebagai komitmen Pemerintah meliputi:

- a. koordinasi antar kementerian/lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan energi untuk mendukung pembangunan industri;
- b. pembangunan pembangkit listrik untuk mendukung pembangunan industri;
- c. pembangunan dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi;
- d. pengembangan sumber energi yang terbarukan;
- e. diversifikasi dan konservasi energi; dan
- f. pengembangan industri pendukung pembangkit energi.

2. Lahan Industri

Penyediaan lahan industri dilakukan melalui pengembangan kawasan peruntukan industri dan pembangunan kawasan industri. Tujuan pembangunan dan pengusaha kawasan industri adalah (i) memberikan kemudahan dalam memperoleh lahan industri yang siap pakai dan/atau siap bangun, (ii) jaminan hak atas tanah yang dapat diperoleh dengan mudah, (iii) tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh investor, dan/atau (iv) kemudahan dalam mendapatkan perizinan.

Dalam kurun waktu 2015-2035 diproyeksikan total kebutuhan lahan industri berupa lahan kawasan industri dan lahan nonkawasan industri di dalam kawasan peruntukan industri seperti diperlihatkan pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Proyeksi Kebutuhan Lahan Industri dan Jumlah Kawasan Industri Baru Tahun 2015-2035

Uraian	Tahun		
	2015-2019	2020-2024	2025-2035
Kebutuhan lahan kawasan industri (Ha)	6.000	9.000	35.000
Kebutuhan lahan non-kawasan industri di dalam kawasan peruntukan industri (Ha)	4.000	6.000	25.000
Total Kebutuhan Lahan Industri (Ha)	10.000	15.000	60.000
Jumlah kawasan industri yang akan dibangun (unit)	4	6	26

Program penyediaan lahan kawasan industri dan/atau kawasan peruntukan industri meliputi:

- a. koordinasi antar kementerian/lembaga terkait dalam penyelesaian aspek-aspek yang terkait pertanahan;
- b. penyusunan rencana pembangunan kawasan industri, termasuk analisis kelayakan dan penyusunan rencana induk (masterplan);
- c. pembentukankelembagaan dan regulasi bank tanah (land bank) untuk pembangunan kawasan industri;
- d. koordinasi antar pemerintah provinsi/kabupaten/kota dengan kementerian/lembaga terkait untuk penetapan kawasan peruntukan industri dalam RTRW kabupaten / kota;
- e. melakukan review terhadap pengembangan kawasan peruntukan industri;

- f. penyediaan lahan melalui pembangunan kawasan industri didukung dengan infrastruktur baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan industri; dan
- g. penyediaan lahan melalui pengembangan kawasan peruntukan industri yang didukung dengan infrastruktur baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan peruntukan industri.

C. Sistem Informasi Industri Nasional

1. Tujuan dan Sasaran

Pembangunan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) bertujuan untuk:

- a. menjamin ketersediaan, kualitas, kerahasiaan, dan akses terhadap data dan/atau informasi;
- b. mempercepat pengumpulan, penyampaian/pengadaan, pengolahan/pemrosesan, analisis, penyimpanan, dan penyajian, termasuk penyebarluasan data dan/atau informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu; dan
- c. mewujudkan penyelenggaraan SIINAS yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas, inovasi, dan pelayanan publik dalam mendukung pembangunan industri nasional.

Sasaran penyelenggaraan SIINAS meliputi:

- a. terlaksananya penyampaian data industri dan data kawasan industri secara online;
- b. tersedianya data perkembangan dan peluang pasar, serta data perkembangan teknologi industri;
- c. tersedianya sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan stakeholders;
- d. tersedianya infrastruktur teknologi informasi dan tata kelola yang handal;
- e. terkoneksi SIINAS dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh kementerian atau lembaga pemerintahan non kementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan asosiasi serta KADIN dan kamar dan industri daerah (KADINDA) dalam rangka pertukaran data;
- f. tersedianya model sistem industri sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan nasional;

- g. tersosialisasikannya SIINAS kepada seluruh stakeholders;
- h. terpublikasikannya laporan hasil analisis data industri secara berkala.

Pembangunan SIINAS dilakukan secara bertahap, dimulai dari penyusunan rencana induk, penyiapan infrastruktur teknologi informasi, standardisasi format data, pengembangan sistem informasi, sosialisasi kepada seluruh stakeholders, serta kerjasama interkoneksi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh instansi eksternal.

Data yang terdapat pada SIINAS paling sedikit terdiri dari data industri, data kawasan industri, data perkembangan dan peluang pasar, serta data perkembangan teknologi industri.

Sumber data berasal dari perusahaan industri, perusahaan kawasan industri, kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Kantor Perwakilan RI di luar negeri, atau perusahaan penyedia data. SIINAS dapat terkoneksi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh berbagai institusi lain.

Institusi-institusi pemilik sistem informasi yang terhubung dengan SIINAS secara garis besar terdiri atas:

- a. Kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian.
- b. Pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, termasuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah, dan insitusi yang membidangi perindustrian.
- c. Asosiasi, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan kamar dan industri daerah (KADINDA).
- d. Institusi di negara lain atau organisasi internasional.

2. Program Pengembangan

Program pengembangan SIINAS dilakukan dalam beberapa tahapan yang dilaksanakan secara paralel dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tahap Perencanaan (2015-2016), yang terdiri dari:
 - 1) Penyusunan Rencana Induk (Master Plan) Pengembangan SIINAS;
 - 2) Penetapan standard mengenai jenis data dan struk-

- tur database industri nasional;
- 3) Menyiapkan data dasar pada database industri nasional;
- 4) Penyusunan peraturan menteri yang terkait dengan petunjuk pelaksanaan teknis SIINAS.
- b. Tahap Pengembangan Sistem (2015-2018), yang terdiri dari:
 - 1) Penyiapan pusat data;
 - 2) Penyiapan perangkat keras;
 - 3) Pengembangan perangkat lunak;
 - 4) Penyelenggaraan sosialisasi kepada seluruh stakeholder SIINAS (perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri, kementerian/lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/ kota, dan masyarakat);
 - 5) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi SDM pengelola SIINAS.
- c. Tahap Pengolahan Data dan Penyebarluasan Informasi (2015-2019), yang terdiri dari:
 - 1) Pengembangan model sistem industri;
 - 2) Pengembangan decisionsupportsystem, expertsystem, businessintelligence, dan knowledge management industri nasional;
 - 3) Penyusunan laporan hasil analisis industri secara periodik;
 - 4) Publikasi laporan hasil analisis industri.
- d. Tahap Pengembangan Interkoneksi (2016-2020), yang terdiri dari:
 - 1) Kerjasama interkoneksi dengan kementerian/lembaga;
 - 2) Kerjasama interkoneksi dengan pemerintah provinsi/kabupaten/kota;
 - 3) Kerjasama interkoneksi dengan lembaga internasional.
- e. Tahap Pemanjangan Pengembangan SIINAS (2020-2035), yang terdiri dari:

- 1) Pemantapan pengembangan sistem informasi;
- 2) Pemantapan pengolahan data dan informasi;
- 3) Pemantapan pengelolaan sistem informasi.

VI. PEMBERDAYAAN INDUSTRI

Pemberdayaan Industri meliputi Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM), Industri Hijau, Industri Strategis, Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), dan kerjasama internasional di bidang industri. Mengingat pengembangan IKM membutuhkan kebijakan afirmatif, maka IKM diuraikan pada Bab IX.

A. Industri Hijau

1. Tujuan, Ruang lingkup dan Strategi

Pembangunan Industri Hijau bertujuan untuk mewujudkan Industri yang berkelanjutan dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Lingkup pembangunan industri hijau meliputi standardisasi industri hijau dan pemberian fasilitas untuk industri hijau.

Penerapan industri hijau dilaksanakan dengan pemenuhan terhadap standar industri hijau (SIH) yang secara bertahap dapat diberlakukan secara wajib.

Pemenuhan terhadap Standar Industri Hijau oleh perusahaan industri dibuktikan dengan diterbitkannya sertifikat industri hijau yang sertifikasinya dilakukan melalui suatu rangkaian proses pemeriksaan dan pengujian oleh lembaga sertifikasi industri hijau (LSIH) yang terakreditasi. Proses pemeriksaan dan pengujian dalam rangka pemberian sertifikat industri hijau dilaksanakan oleh auditor industri hijau yang wajib memiliki sertifikasi kompetensi auditor industri hijau.

Untuk mendorong percepatan terwujudnya Industri Hijau, pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas kepada perusahaan industri baik fiskal maupun non fiskal.

Strategi pengembangan Industri Hijau akan dilakukan yaitu:

- a. mengembangkan industri yang sudah ada menuju industri hijau; dan

- b. membangun industri baru dengan menerapkan prinsip-prinsip industri hijau.

Untuk mewujudkan pengembangan Industri Hijau, maka perlu dilakukan penyusunan standar industri hijau, pengembangan lembaga sertifikasi industri hijau dan auditor industri hijau, pembinaan kepada industri khususnya IKM dalam pemenuhan standar industri hijau, serta fasilitasi untuk industri hijau.

2. Program Pengembangan

Program yang dilakukan dalam rangka mewujudkan industri hijau sebagaimana target tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan standar industri hijau, meliputi antara lain:
 - 1) melakukan benchmarking standar industri hijau di beberapa negara;
 - 2) menetapkan panduan umum penyusunan standar industri hijau dengan memperhatikan sistem standardisasi nasional dan/atau sistem standar lain yang berlaku;
 - 3) melakukan penyusunan standar industri hijau berdasarkan kelompok industri sesuai klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia;
 - 4) menetapkan standar industri hijau;
 - 5) memberlakukan standar industri hijau secara wajib yang dilakukan secara bertahap;
 - 6) melakukan pengawasan terhadap perusahaan industri yang standar industri hijaunya diberlakukan secara wajib;
 - 7) menetapkan peraturan menteri mengenai pengawasan terhadap perusahaan industri yang standar industri hijaunya diberlakukan secara wajib; dan
 - 8) melakukan mutual recognition agreement (MRA) dengan negara yang telah menerapkan standar industri hijau atau standar lainnya yang sejenis.
- b. Pembangunan dan pengembangan lembaga sertifikasi industri hijau yang terakreditasi serta peningkatan kompetensi auditor industri hijau, antara lain:

- 1) menyusun pedoman umum pembentukan lembaga sertifikasi;
 - 2) menyusun standar kompetensi auditor industri hijau;
 - 3) menyusun standard operating procedure (sop) sertifikasi industri hijau;
 - 4) menyusun modul pelatihan industri hijau;
 - 5) menunjuk lembaga sertifikasi industri hijau yang terakreditasi;
 - 6) menetapkan pedoman akreditasi terhadap lembaga sertifikasi industri hijau;
 - 7) melakukan pengawasan terhadap lembaga sertifikasi industri hijau; dan
 - 8) melakukan pelatihan auditor industri hijau.
- c. Pemberian fasilitas untuk Industri Hijau, meliputi:
- 1) Fasilitas fiskal yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Fasilitas non-fiskal berupa:
 - i. pelatihan peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia industri;
 - ii. sertifikasi kompetensi profesi bagi sumber daya manusia perusahaan industri;
 - iii. bantuan pembangunan prasarana fisik bagi perusahaan IKM; dan
 - iv. penyediaan bantuan promosi hasil produksi bagi perusahaan industri;

B. Industri Strategis

1. Tujuan, Ruang lingkup dan Strategi

Industri strategis adalah Industri prioritas yang memenuhi kebutuhan yang penting bagi kesejahteraan rakyat atau menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara.

Pengusulan jenis Industri Strategis sebagaimana dimaksud di atas dilakukan berdasarkan kriteria:

- a. memperkuat ketahanan pangan;
- b. memiliki potensi sebagai sumber daya alam yang terbarukan dan yang tidak terbarukan, yang digunakan sebagai energi dan bahan baku;
- c. meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
- d. berbasis teknologi tinggi (high technological based industries) dengan investasi penelitian dan pengembangan yang besar; dan/atau
- e. terkait dengan pertahanan keamanan dan keutuhan NKRI.

Meskipun disadari pentingnya keberadaan industri strategis dalam pembangunan industri nasional, namun dalam kenyataannya industri strategis belum berperan secara berarti. Hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain nilai investasi yang relative besar, resiko usaha yang tinggi, margin keuntungan yang relative kecil, dan memerlukan teknologi yang tinggi. Oleh karena itu, pengembangan industri strategis tidak dapat sepenuhnya mengharapkan peran swasta mengingat faktor-faktor tersebut diatas sehingga memerlukan keterlibatan dan penguasaan Pemerintah untuk mempercepat pembangunan industri strategis.

Penguasaan Pemerintah dalam pembangunan industri strategis dilakukan melalui pengaturan kepemilikan, penetapan kebijakan, pengaturan perizinan, pengaturan produksi, distribusi, dan harga, serta pengawasan.

Strategi yang ditempuh untuk mendukung pembangunan industri strategis adalah sebagai berikut:

- a. mengembangkan industri hulu dan antara dalam rangka meningkatkan nilai tambah sumber daya alam strategis, mengurangi ketergantungan pada impor bahan baku, dan sekaligus memperkuat struktur industri nasional;
- b. mengembangkan industri yang dapat meningkatkan ketersediaan energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil;
- c. mengembangkan teknologi tinggi untuk meningkatkan efisiensi, mutu dan daya saing produk hasil industri yang memiliki keunggulan kompetitif;
- d. mengembangkan industri yang dapat meningkatkan ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat; dan

- e. mengembangkan industri yang dapat meningkatkan pertahanan dan keamanan.

2. Program Pengembangan

Program pembangunan industri strategis yang dilakukan meliputi:

- a. Pengkajian potensi industri strategis yang perlu dikembangkan.
- b. Penyertaan modal seluruhnya oleh pemerintah pada industri strategis tertentu dengan alokasi pembiayaan melalui APBN.
- c. Pembentukan usaha patungan antara pemerintah melalui APBN dan swasta dalam pembangunan industri strategis.
- d. Pemberian fasilitas kepada industri strategis yang melakukan:
 - i. pendalaman struktur;
 - ii. penelitian dan pengembangan teknologi;
 - iii. pengujian dan sertifikasi; atau
 - iv. restrukturisasi mesin dan peralatan.

C. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

1. Tujuan dan Sasaran

P3DN merupakan suatu kebijakan pemberdayaan industri yang bertujuan untuk:

- a. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah, badan usaha, dan masyarakat;
- b. memberdayakan industri dalam negeri melalui pengamanan pasar domestik, mengurangi ketergantungan kepada produk impor, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; dan
- c. memperkuat struktur industri dengan meningkatkan penggunaan barang modal, bahan baku, komponen, teknologi dan SDM dari dalam negeri.

Sasaran P3DN meliputi:

- a. peningkatan penggunaan produk dalam negeri oleh kementerian/lembaga negara, badan usaha milik negara,

badan usaha milik daerah, badan usaha swasta maupun masyarakat;

- b. peningkatan capaian nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN);
- c. peningkatan jumlah produk yang tersertifikasi TKDN; dan
- d. peningkatan kecintaan dan kebanggaan masyarakat akan produk dalam negeri.

Penggunaan belanja modal pemerintah untuk pengadaan barang/jasa produksi dalam negeri ditargetkan meningkat secara bertahap mencapai 40% (empat puluh persen) pada tahun 2035.

2. Program Pengembangan

Program P3DN yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi kebijakan dan promosi P3DN melalui media elektronik, media cetak, pameran dan talk show.
- b. Pemberian insentif sertifikasi TKDN.
- c. Program membangun kecintaan, kebanggaan, dan kegemaran penggunaan produk dalam negeri melalui pendidikan.
- d. Pemberian insentif kepada badan usaha swasta yang konsisten menggunakan produk dalam negeri.
- e. Audit kepatuhan pelaksanaan kewajiban peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
- f. Mendorong produk/barang yang ada dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri masuk ke dalam e-Catalog pengadaan pemerintah.
- g. Pemberian penghargaan Cinta Karya Bangsa.
- h. Monitoring dan evaluasi dampak kebijakan P3DN bagi peningkatan daya saing dan penguatan struktur industri.

D. Kerjasama Internasional di Bidang Industri

1. Tujuan, Ruang lingkup dan Sasaran

Kerjasama internasional bidang industri bertujuan untuk :

- a. melindungi dan meningkatkan akses pasar produk industri dalam negeri;

- b. membuka akses sumber daya industri yang mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing industri dalam negeri;
- c. meningkatkan integrasi industri dalam negeri ke dalam jaringan rantai suplai global; dan
- d. meningkatkan investasi untuk mendukung pengembangan industri di dalam negeri.

Lingkup kerja sama internasional di bidang industri meliputi:

- a. pemanfaatan akses pasar produk industri;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya industri;
- c. pemanfaatan rantai suplai global;
- d. peningkatan investasi industri; dan
- e. pengolahan data dari kegiatan industrial intelligence di Negara akreditasi.

Sasaran pengembangan kerjasama internasional di bidang industri adalah:

- a. bertambahnya jumlah negara sebagai pasar utama produk industri;
- b. meningkatnya akses industri nasional untuk memanfaatkan sumber daya teknologi industri melalui kerjasama teknik;
- c. meningkatnya pemanfaatan jaringan rantai suplai global; dan
- d. meningkatnya penyelenggaraan forum investasi industri di luar negeri.

2. Program Pengembangan

Program yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran pengembangan kerjasama internasional di bidang industri antara lain:

- a. perlindungan dan peningkatan akses pasar internasional produk industri melalui :
 - 1) penetapan posisi runding berdasarkan rencana induk pembangunan industri nasional dan mengupayakan kerja sama yang saling menguntungkan;

- 2) upaya penghapusan hambatan atas kebijakan negara mitra/organisasi internasional yang menghambat akses pasar produk industri;
 - 3) pengembangan jejaring kerja dengan mitra di luar negeri; dan/atau
 - 4) promosi produk industri nasional di luar negeri.
- b. Peningkatan akses sumber daya industri yang dibutuhkan dalam mendukung peningkatan produktivitas Industri Dalam Negeri melalui:
- 1) Analisis dan penyediaan informasi kebutuhan sumber daya industri di dalam negeri dan penyediaan informasi sumber daya industri di negara mitra;
 - 2) Forum koordinasi dalam meningkatkan akses sumber daya industri antara stakeholder Indonesia dan negara mitra;
 - 3) Kerja sama internasional dalam bidang:
 - i. peningkatan kemampuan SDM industri;
 - ii. pembangunan infrastruktur teknologi;
 - iii. peningkatan riset dan pengembangan;
 - iv. peningkatan sumber pembiayaan proyek Industri;
 - v. pengembangan standar kualitas sumber daya Industri; dan
 - vi. pengembangan dan pemanfaatan teknologi.
- c. Pengembangan jaringan rantai suplai global melalui:
- 1) membangun jejaring kerja dengan negara dan mitra industri;
 - 2) forum koordinasi dalam meningkatkan pemanfaatan rantai suplai global bagi industri dalam negeri; dan
 - 3) menyesuaikan standar kualitas produk dan kompetensi jasa (industri nasional/dalam negeri) dengan standar negara mitra.
- d. Peningkatan kerja sama investasi di sektor industri melalui:
- 1) Penyusunan perencanaan kebutuhan investasi Industri melibatkan instansi pemerintah, asosiasi, dan dunia usaha terkait;

- 2) Koordinasi implementasi rencana investasi di sektor industri dengan instansi terkait; dan/atau
- 3) Promosi investasi Industri.

VII. PERWILAYAHAN INDUSTRI

A. Tujuan dan Sasaran Perwilayahan Industri

Pengembangan perwilayahan industri dilaksanakan dalam rangka percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sasaran pengembangan perwilayahan industri pada tahun 2035 sebagai berikut:

1. Peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan non-migas luar Jawa dibanding Jawa dari 27,22% : 72,78% pada tahun 2013 menjadi 40% : 60% pada tahun 2035;
2. Peningkatan kontribusi investasi sektor industri pengolahan nonmigas di luar Jawa terhadap total investasi sektor industri pengolahan non migas nasional;
3. Penumbuhan kawasan industri sebanyak 36 kawasan yang memerlukan ketersediaan lahan sekitar 50.000 Ha yang diprioritaskan berada di luar Jawa sampai dengan tahun 2035; dan
4. Pembangunan Sentra IKM baru, sehingga setiap kabupaten/kota mempunyai minimal satu Sentra IKM.

B. Lingkup Perwilayahan Industri

Dalam rangka percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dalam rangka memudahkan sinergi dan koordinasi dalam pembangunan industri di daerah, maka secara administratif wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi ke dalam 10 (sepuluh) Wilayah Pengembangan Industri (WPI). WPI ditentukan berdasarkan keterkaitan ke belakang (backward) dan keterkaitan ke depan (forward) sumberdaya dan fasilitas pendukungnya, serta memperhatikan jangkauan pengaruh kegiatan pembangunan industri.

Rincian WPI selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1. Pembagian Wilayah Indonesia dalam 10 (Sepuluh)
Wilayah Pengembangan Industri (WPI)

No	Wilayah Pengembangan Industri	No	Provinsi
1	Papua		Papua
2	Papua Barat		Papua Barat
3	Sulawesi Bagian Utara dan Maluku		Sulawesi Utara
			Gorontalo
			Sulawesi Tengah
			Sulawesi Tenggara
			Maluku
			Maluku Utara
4	Sulawesi Bagian Selatan		Sulawesi Barat
			Sulawesi Selatan
5	Kalimantan Bagian Timur		Kalimantan Utara
			Kalimantan Timur
6	Kalimantan Bagian Barat		Kalimantan Barat
			Kalimantan Tengah
			Kalimantan Selatan
7	Bali dan Nusa Tenggara		Bali
			Nusa Tenggara Barat
			Nusa Tenggara Timur
8	Sumatera Bagian Utara		Nanggroe Aceh Darussalam
			Sumatera Utara
			Sumatera Barat
			Riau
			Kep. Riau
9	Sumatera Bagian Selatan		Jambi
			Bengkulu
			Bangka Belitung
			Sumatera Selatan
			Lampung

No	Wilayah Pengembangan Industri	No	Provinsi
10	Jawa		Banten
			Jawa Barat
			DKI Jakarta
			DI Jogjakarta
			Jawa Tengah
			Jawa Timur

Sesuai dengan amanat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, maka selanjutnya perwilayahan industri dilakukan melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, pengembangan Kawasan Peruntukan Industri, pembangunan Kawasan Industri dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah.

1. Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri

Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) berperan sebagai penggerak utama (primemover) ekonomi dalam WPI. WPPI disusun berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. potensi sumber daya alam (agro, mineral, migas);
- b. ketersediaan infrastruktur transportasi;
- c. kebijakan afirmatif untuk pengembangan industri ke luar Pulau Jawa;
- d. penguatan dan pendalaman rantai nilai;
- e. kualitas dan kuantitas SDM;
- f. memiliki potensi energi berbasis sumber daya alam (batubara, panas bumi, air);
- g. memiliki potensi sumber daya air industri;
- h. memiliki potensi dalam perwujudan industri hijau; dan
- i. kesiapan jaringan pemanfaatan teknologi dan inovasi.

Disamping kriteria umum di atas, daerah yang sudah memiliki pusat-pusat pertumbuhan industri berupa kawasan industri yang mempunyai rencana pengembangan kawasan industri yang telah didukung oleh industri pendorong utama (anchor industry) dapat langsung ditetapkan

kan sebagai WPPI. Berdasarkan kriteria dan pertimbangan tersebut, daerah yang ditetapkan sebagai WPPI dapat dilihat pada Tabel 7.2.

Tabel 7.2 Daerah-daerah yang Ditetapkan sebagai WPPI

No	Lokasi Kabupaten/Kota	Provinsi
	Mimika	Papua
	Teluk Bintuni	Papua Barat
	Halmahera Timur-Halmahera Tengah -Pulau Morotai	Maluku Utara
	Bitung-Manado-Tomohon-Minahasa - Minahasa Utara (termasuk KAPET MANADO BITUNG)	Sulawesi Utara
	Palu-Donggala-Parigi Mountong-Sigi (termasuk KAPET PALAPAS)	Sulawesi Tengah
	Kendari-Konawe-Konawe Utara-Konawe Selatan-Kolaka-Morowali (termasuk KAPET BANK SEJAHTERA SULTRA)	Sulawesi Tenggara
	Makassar-Maros-Gowa -Takalar- Jenepon-to-Bantaeng	Sulawesi Selatan
	Pontianak-Landak-Sanggau-Ketapang – Sambas-Bengkayang (sebagian KAPET Khatulistiwa)	Kalimantan Barat
	Tanah Bumbu-Kotabaru (termasuk KAPET BATULICIN)	Kalimantan Selatan
	Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kertanegara -Bontang-Kutai Timur (termasuk KAPET SASAMBA)	Kalimantan Timur
	Tarakan -Nunukan	Kalimantan Utara
	Banda Aceh, Aceh Besar dan Pidie - ireun-Lhokseumawe (termasuk KAPET BANDAR ACEH DARUSSALAM)	Nanggroe Aceh Darussalam
	Medan-Binjai-Deli Serdang-Serdang Bedagai - Karo-Simalungun-Batubara	Sumatera Utara
	Dumai-Bengkalis-Siak	Riau
	Batam-Bintan	Kep. Riau

	Banyuasin -Muara Enim	Sumatera Selatan
	Lampung Barat-Lampung Timur-Lampung Tengah-Tanggamus-Lampung Selatan	Lampung
	Kendal-Semarang-Demak	Jawa Tengah
	Tuban-Lamongan-Gresik-Surabaya-Sidoarjo-Mojokerto-Bangkalan	Jawa Timur
	Cilegon-Serang-Tangerang	Banten
	Cirebon-Indramayu-Majalengka	Jawa Barat
	Bogor-Bekasi-Purwakarta-Subang-Karawang	Jawa Barat

Dalam perkembangan berikutnya, daerah lain yang punya potensi, dapat ditetapkan sebagai WPPI yang mekanismenya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perwilayahan industri.

2. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lokasi KPI ditetapkan dalam RTRW masing-masing kabupaten/kota. KPI merupakan lokasi kawasan industri, dan lokasi industri di daerah yang belum/tidak memiliki kawasan industri, atau telah memiliki kawasan industri tetapi kavlingnya sudah habis.

3. Pembangunan Kawasan Industri

Pembangunan kawasan industri diprioritaskan pada daerah-daerah yang berada dalam WPPI. Daerah-daerah di luar WPPI yang mempunyai potensi, juga dapat dibangun kawasan industri yang diharapkan menjalin sinergi dengan WPPI yang sesuai. Dalam rangka percepatan penyebaran industri keluar Pulau Jawa, pemerintah membangun kawasan-kawasan industri sebagai infrastruktur industri di Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri. Pembangunan kawasan industri sebagai perusahaan kawasan industri yang lebih bersifat komersial didorong untuk dilakukan oleh pihak swasta.


4. Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah

Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM) dilakukan pada setiap wilayah Kabupaten/Kota (minimal sebanyak satu sentra IKM, terutama di luar Pulau Jawa) yang dapat berada di dalam atau di luar kawasan industri. Bagi kabupaten/kota yang tidak memungkinkan dibangun kawasan industri karena tidak layak secara teknis dan ekonomis, maka pembangunan industri dilakukan melalui pengembangan Sentra IKM yang perlu diarahkan baik untuk mendukung industri besar sehingga perlu dikaitkan dengan pengembangan WPPI, maupun sentra IKM yang mandiri yang menghasilkan nilai tambah serta menyerap tenaga kerja.


Perwilayahan industri yang meliputi WPPI, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri dan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah sebagaimana telah diuraikan di atas, selanjutnya ditampilkan pada setiap WPI sebagaimana disajikan pada Gambar 7.1 sampai dengan Gambar 7.10.




Gambar 7.1 Perwilayahan Industri pada WPI Papua




Gambar 7.2 Perwilayahan Industri pada WPI Papua




Gambar 7.3 Perwilayahan Industri pada WPI Papua




Gambar 7.4 Perwilayahan Industri pada WPI Sulawesi Bagian Selatan



Gambar 7.5 Perwilayahan Industri pada WPI Kalimantan Bagian Timur



Gambar 7.6 Perwilayahan Industri pada WPI Papua




Gambar 7.7 Perwilayahan Industri pada WPI Papua



Gambar 7.8. Perwilayahan Industri pada WPI Sumatera Bagian Utara



Gambar 7.9 Perwilayahan Industri pada WPI Sumatera Bagian Selatan



Gambar 7.10 Perwilayahan Industri pada WPI Sumatera Bagian Selatan

C. Program Pengembangan Perwilayahan Industri

Program pengembangan perwilayahan industri untuk pengembangan WPPI, pembangunan kawasan industri dan pengembangan sentra IKM tercantum pada Tabel 7.3 sampai dengan Tabel 7.6.

Tabel 7.3 Program Pengembangan WPPI Tahun 2015-2035

Periode 2015-2019	Periode 2020-2035
1. Penetapan WPPI sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN)	1. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung WPPI (jalan, kereta api, pelabuhan, bandara)
2. Survey dan pemetaan potensi pengembangan sumber daya industri dalam WPPI	2. Pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung WPPI
3. Koordinasi antar pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota yang daerahnya masuk dalam WPPI dengan kementerian/ lembaga terkait dalam penyusunan rencana pembangunan industri provinsi/kabupaten/kota	3. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan SDM
	4. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan riset dan teknologi
	5. Penguatan kerjasama antar WPPI
	6. Promosi investasi industri untuk masuk dalam WPPI

<ol style="list-style-type: none"> 4. Penyusunan <i>master plan</i> pengembangan WPPI 5. Penyusunan rencana aksi pengembangan WPPI 6. Koordinasi antar kementerian/ lembaga terkait dalam penyusunan rencana pembangunan infrastruktur untuk mendukung WPPI 7. Koordinasi antar kementerian/ lembaga terkait dalam penyelesaian aspek-aspek yang terkait pertanahan 8. Koordinasi antar kementerian/ lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan energi untuk mendukung WPPI 9. Koordinasi antar kementerian/ lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan SDM dan teknologi untuk mendukung WPPI 10. Koordinasi antar kementerian/ lembaga terkait dalam penyediaan bahan baku industry 11. Koordinasi antar pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan kelembagaan 12. Koordinasi antar kementerian/ lembaga terkait dalam perumusan pemberian insentif fiskal dalam mendukung WPPI 13. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung WPPI (jalan, kereta api, pelabuhan, bandara) 14. Pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung WPPI 15. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan SDM 16. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan riset dan teknologi 17. Penguatan kerjasama antar WPPI 	<ol style="list-style-type: none"> 7. Pemberian insentif bagi investasi bidang industri yang masuk dalam WPPI, terutama di luar Pulau Jawa 8. Penguatan konektivitas antar WPPI
--	---

Periode 2015-2019	Periode 2020-2035
18. Promosi investasi industry untuk masuk dalam WPPI 19. Pemberian insentif bagi investasi bidang industri yang masuk dalam WPPI, terutama di luar Pulau Jawa 20. Penguatan konektivitas antar WPPI	

Tabel 7.4 Program Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Tahun 2015-2035

Jangka Menengah (2015-2019)	Jangka Panjang (2020-2035)
1. Koordinasi antar pemerintah provinsi/kabupaten/kota dengan kementerian/lembaga terkait untuk penetapan kawasan peruntukan industry dalam RTRW Kabupaten / Kota 2. Melakukan review terhadap pengembangan kawasan peruntukan industri 3. Pembangunan infrastruktur, penyediaan energi, sarana dan prasarana dalam mendukung pengembangan kawasan peruntukan industri	1. Melakukan review terhadap pengembangan KPI 2. Pembangunan infrastruktur, penyediaan energi, sarana dan prasarana dalam mendukung pengembangan kawasan peruntukan industri

Tabel 7.5 Program Pembangunan Kawasan Industri Tahun 2015-2035

Jangka Menengah (2015-2019)	Jangka Panjang (2020-2035)
1. Penyusunan rencana pembangunan kawasan industri 2. Koordinasi antar kementerian/ lembaga terkait dalam penyusunan rencana pembangunan infrastruktur untuk mendukung kawasan industri 3. Koordinasi antar kementerian/ lembaga terkait dalam penyelesaian aspek-aspek yang terkait pertanahan	1. Pembangunan kawasan industri 2. Pengoperasian bank tanah (land bank) untuk pembangunan kawasan industri 3. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung kawasan industri (jalan, kereta api, pelabuhan, bandara) 4. Pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung kawasan industri

Jangka Menengah (2015-2019)	Jangka Panjang (2020-2035)
<ol style="list-style-type: none"> 4. Koordinasi antar kementerian/ lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan energi untuk mendukung kawasan industri 5. Koordinasi antar kementerian/ lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan SDM dan teknologi untuk mendukung kawasan industri 6. Pembangunan kawasan industri 7. Pengoperasian bank tanah (land bank) untuk pembangunan kawasan industri 8. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung kawasan industri (jalan, kereta api, pelabuhan, bandara) 9. Pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung kawasan industri 10. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan SDM 11. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan Riset, Teknologi dan Inovasi (RISTEKIN) 12. Revitalisasi kawasan industri yang sudah beroperasi, khususnya yang berada di luar Pulau Jawa 13. Pembentukan kelembagaan pengelolaan kawasan industri (Pemerintah melakukan investasi langsung) 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan SDM 6. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan Riset, Teknologi dan Inovasi (RISTEKIN) 7. Revitalisasi kawasan industri yang sudah beroperasi, khususnya yang berada di luar Pulau Jawa

Tabel 7.6 Program Pengembangan Sentra IKM Tahun 2015-2035

Jangka Menengah (2015-2019)	Jangka Panjang (2020-2035)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Survey dan pemetaan potensi pembangunan sentra IKM 2. Penyusunan rencana pembangunan sentra IKM 3. Pembentukan kelembagaan sentra IKM oleh pemerintah kabupaten/kota 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan tanah oleh pemerintah kabupaten/kota untuk pembangunan sentra IKM 2. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung sentra IKM 3. Pembangunan sentra IKM

<ol style="list-style-type: none"> 4. Pengadaan tanah oleh pemerintah kabupaten/kota untuk pembangunan sentra IKM 5. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung sentra IKM 6. Pembangunan sentra IKM 7. Pembinaan dan pengembangan sentra IKM 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pembinaan dan pengembangan sentra IKM
--	--

VIII. KEBIJAKAN AFIRMATIF INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH (IKM)

IKM memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah unit usaha yang berjumlah 3,4 juta unit pada tahun 2013 dan merupakan lebih dari 90 persen dari unit usaha industri nasional. Peran tersebut juga tercermin dari penyerapan tenaga kerja IKM yang menyerap lebih dari 9,7 juta orang pada tahun 2013 dan merupakan 65,4 persen dari total penyerapan tenaga kerja sektor industri non migas. Disamping itu, IKM juga memiliki ragam produk yang sangat banyak, mampu mengisi wilayah pasar yang luas, dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat luas serta memiliki ketahanan terhadap berbagai krisis yang terjadi. Dengan karakteristik tersebut, maka tumbuh dan berkembangnya IKM akan memberikan andil yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi nasional yang tangguh, dan maju yang berciri kerakyatan.

Industri kecil ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Industri menengah ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi. Besaran jumlah tenaga kerja dan nilai investasi untuk industri kecil dan industri menengah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri. Dalam rangka meningkatkan pengamanan terhadap pengusaha industri kecil dan industri menengah dalam negeri ditetapkan bahwa industri kecil hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, dan industri menengah tertentu dicadangkan untuk dimiliki oleh warga Negara Indonesia.

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah diharapkan melakukan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah untuk mewujudkan industri kecil dan industri menengah yang berdayasaing, berperan signifikan dalam penguatan struktur

industri nasional, ikut berperan dalam pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, serta menghasilkan barang dan/atau jasa Industri untuk diekspor.

Dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah perlu melakukan perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pemberian fasilitas. Dalam rangka merumuskan kebijakan, ditetapkan prioritas pengembangan industri kecil dan industri menengah dengan mengacupaling sedikit kepada sumber daya Industri daerah, penguatan dan pendalaman struktur industri nasional, serta perkembangan ekonomi nasional dan global.

A. Sasaran Pengembangan IKM

Pengembangan IKM diharapkan akan meningkatkan jumlah unit usaha IKM rata-rata sebesar 1% (satu persen) per tahun atau sekitar 30 ribu unit usaha IKM per tahun dan peningkatan penyerapan tenaga kerja rata-rata sebesar 3% (tiga persen) per tahun.

Untuk mendukung pengembangan IKM ditetapkan sasaran penguatan kelembagaan yang disertai dengan pemberian fasilitas sebagai berikut:

Tabel 8.1 Sasaran Penguatan Kelembagaan dan Pemberian Fasilitas IKM

No	Sasaran	Periode		
		2015-2019	2020-2024	2025-2035
I	PENGUATAN KELEMBAGAAN			
1	Penguatan Sentra IKM (sentra)	1.090	1.305	2285
2	Revitalisasi dan pembangunan Unit Pelayanan Teknis (UPT)	110	260	685
3	Penyediaan tenaga penyuluh lapangan (orang)	1.000	1.200	2.100
4	Penyediaan konsultan industri kecil dan industri menengah (orang)	590	649	1282
II	PEMBERIAN FASILITAS			
1	Peningkatan kompetensi SDM (orang)	545	760	1415

2	Pemberian bantuan dan bimbingan teknis (unit IKM)	8805	14290	39350
3	Pemberian bantuan serta fasilitasi bahanbakudandanbahanpenolong(unit IKM)	600	975	2300
4	Pemberian bantuan mesin atau peralatan (unit IKM)	815	1165	2665
5	Pengembangan produk (unit IKM)	2065	2650	6390
6	Pemberian bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup (unit IKM)	85	135	365
7	Pemberian bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran (unit IKM)	1150	1500	2200
8	Fasilitasi akses pembiayaan (unit IKM)	5200	6300	12600
9	Penyediaan Kawasan Industri untuk IKM yang berpotensi mencemari lingkungan (Kawasan)	10	10	15
10	Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan besar (unit IKM)	145	280	790
11	Fasilitasi hak kekayaan intelektual terhadap IKM (unit IKM)	1250	1500	3250
12	Fasilitasi penerapan standar mutu produk bagi IKM (unit IKM)	2500	3000	6000

B. Kebijakan Pengembangan IKM

Kebijakan yang berpihak kepada IKM tidak hanya ditujukan kepada industri prioritas, tetapi juga ditujukan pada industri-industri seperti IKM kerajinan dan barang seni, gerabah/keramik hias, batu mulia dan perhiasan, serta tenun/kain tradisional.

Untuk meningkatkan peran IKM, selain langkah-langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan sektor industri secara keseluruhan, juga akan diberlakukan berbagai langkah kebijakan yang berpihak kepada IKM, yang antara lain meliputi:

1. dalam rangka keberpihakan terhadap IKM dalam negeri ditetapkan bahwa industri kecil hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, industri yang memiliki keunikan

dan merupakan warisan budaya bangsa hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, dan industri menengah tertentu dicadangkan untuk dimiliki oleh warga negara Indonesia;

2. dalam rangka penguatan struktur industri nasional, peran IKM perlu ditingkatkan secara signifikan dalam rantai suplai industri prioritas; dan
3. dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan IKM, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pemberian fasilitas bagi IKM.

C. Strategi Pengembangan IKM

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan industri nasional, upaya pengembangan IKM perlu terus dilakukan melalui strategi pembangunan berikut:

1. Pemanfaatan potensi bahan baku

Indonesia memiliki sumber bahan baku nasional yang sangat potensial, namun secara alamiah berada pada lokasi yang tersebar. Pemanfaatan sumber daya tersebut akan efisien jika dilakukan pada skala ekonomi tertentu (umumnya skala menengah dan besar) yang seringkali memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Seiring dengan pembangunan sarana dan prasarana yang diperlukan, sesuai dengan skala operasinya, IKM dapat berperan signifikan sebagai pionir dengan melakukan pengolahan yang memberikan nilai tambah pada bahan baku tersebut.

2. Penyerapan tenaga kerja

Dibalik keterbatasan IKM dalam permodalan, IKM memiliki potensi penyerapan tenaga kerja pada industri padat karya. Melalui dukungan sederhana pada sentra IKM, penyiapan operasi IKM baru dan pengembangan IKM yang ada dapat dilakukan relatif lebih mudah dibanding industri besar sehingga berpotensi membuka lapangan kerja yang lebih luas dalam waktu yang relatif singkat. Namun, upaya ini perlu diikuti dengan peningkatan kompetensi tenaga kerja IKM secara langsung melalui berlatih sambil bekerja (*on the job training*), baik dalam aspek manajerial maupun aspek teknis, yang akan berpengaruh terhadap peningkatan daya saing IKM.

3. Pemanfaatan teknologi, inovasi, dan kreativitas

Teknologi dikembangkan dalam berbagai tingkatan, dari yang sederhana sampai yang canggih. Berbagai teknologi sederhana, terbukti mampu memberikan manfaat yang besar pada aplikasi di industri yang memiliki sumber daya (bahan baku, pemodal, dan tenaga kerja) yang terbatas namun memiliki tingkat inovasi dan kreativitas yang tinggi. Pemanfaatan teknologi yang disertai inovasi dan kreativitas sesuai dengan karakteristik IKM yang memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi. Dengan cara tersebut, IKM mampu menghasilkan produk dengan biaya yang relative rendah namun dengan kualitas yang memadai sehingga dapat memperluas pasarnya.

Strategi pengembangan IKM tersebut perlu dilengkapi dengan upaya untuk mengatasi kelemahan IKM yaitu pada ketersediaan permodalan dan pengembangan jaringan kerjasama. Secara lengkap, strategi pengembangan IKM dilaksanakan melalui kemapengembangan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 8.1.



Gambar 8.1 Tahapan pengembangan IKM

D. Program Pengembangan IKM

Program yang dilakukan dalam rangka mencapai sasaran tersebut diatas meliputi:

1. pemberian insentif kepada industri besar yang melibatkan IKM dalam rantai nilai industrinya;

2. meningkatkan akses IKM terhadap pembiayaan, termasuk fasilitasi pembentukan pembiayaan bersama (modal ventura) IKM;
3. mendorong tumbuhnya kekuatan bersama sehingga terbentuk kekuatan kolektif untuk menciptakan skala ekonomi melalui standarisasi, procurement dan pemasaran bersama;
4. perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi baru dengan mempermudah pengurusan hak kekayaan intelektual bagi kreasi baru yang diciptakan IKM;
5. diseminasi informasi dan fasilitasi promosi dan pemasaran di pasar domestik dan ekspor;
6. menghilangkan bias kebijakan yang menghambat dan mengurangi daya saing industri kecil;
7. peningkatan kemampuan kelembagaan sentra IKM dan sentra industri kreatif, serta UPT, TPL, dan konsultan IKM;
8. kerjasama kelembagaan dengan lembaga pendidikan dan lembaga penelitian dan pengembangan;
9. kerjasama kelembagaan dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan/atau asosiasi industri, serta asosiasi profesi; dan
10. pemberian fasilitas bagi IKM yang mencakup:
 - a. peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi;
 - b. bantuan dan bimbingan teknis;
 - c. bantuan bahan baku dan bahan penolong, serta mesin atau peralatan;
 - d. pengembangan produk;
 - e. bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan industri hijau;
 - f. bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran;
 - g. penyediaan kawasan industri untuk IKM yang berpo-

- tensi mencemari lingkungan; dan/atau
- h. pengembangandanpenguatanketerkaitandanhubungan kemitraan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO



Lampiran 3

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (8), Pasal 27 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 30 ayat (6), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), Pasal 39 ayat (5), dan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembangunan Sumber Daya Industri;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
2. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.
3. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahaan pengembangan dan pengelolaan kawasan Industri.
4. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
5. Tenaga Kerja Industri adalah tenaga teknis dan tenaga manajerial yang bekerja pada Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri.
6. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
7. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Sertifikasi Kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai SKKNI, standar internasional, dan/atau standar khusus.
9. Pendidikan Vokasi Industri adalah pendidikan tinggi dan pendidikan menengah kejuruan yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu di bidang Industri.

10. Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar kompetensi bidang industri.
11. Pemagangan Industri adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan pembimbing, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian di bidang Industri.
12. Tenaga Kerja Industri Asing adalah warga negara asing pemegang visa kerja yang kompeten untuk bekerja pada Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang berada di wilayah Indonesia.
13. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga pelaksana sertifikasi profesi yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
14. Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disingkat TUK adalah tempat kerja dan/atau lembaga yang dapat memberikan fasilitas pelaksanaan uji kompetensi, yang diverifikasi oleh LSP.
15. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
16. Sumber Daya Alam adalah suatu bahan yang bersumber dari alam berasal dari hayati maupun nonhayati.
17. Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah pendayagunaan Sumber Daya Alam secara efisien dan ramah lingkungan sebagai bahan baku, bahan penolong, dan sumber energi untuk peningkatan nilai tambah Industri.
18. Penyediaan Sumber Daya Alam adalah pemenuhan Sumber Daya Alam dalam jumlah yang cukup, berdasarkan jenis dan spesifikasi tertentu yang siap diolah, yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri untuk peningkatan nilai tambah Industri.
19. Penyaluran Sumber Daya Alam adalah kegiatan penyampaian Sumber Daya Alam dari penghasil Sumber Daya Alam kepada pelaku kegiatan Industri.

20. Alih Teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri.
21. Penelitian dan Pengembangan adalah kegiatan yang menghasilkan penemuan baru yang bermanfaat bagi Industri atau pengembangan dalam rangka peningkatan efisiensi dan produktivitas Industri.
22. Teknologi Industri adalah hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perekayasaannya, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan Industri.
23. Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci adalah pengadaan teknologi dengan membeli suatu proyek teknologi secara lengkap mulai dari pengkajian (*assessment*), rancang bangun dan perekayasaannya, implementasi/ pengoperasian, dan penyerahan dalam kondisi siap digunakan.
24. Penjaminan Risiko atas Pemanfaatan Teknologi Industri adalah penjaminan kepada Perusahaan Industri yang memanfaatkan teknologi hasil Penelitian dan Pengembangan teknologi dari dalam negeri yang belum teruji secara komersial.
25. Pemanfaat Teknologi adalah Perusahaan Industri di dalam negeri yang bertindak sebagai pemanfaat hasil Penelitian dan Pengembangan teknologi dari dalam negeri yang belum teruji secara komersial.
26. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
27. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
28. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:

- a. pembangunan Tenaga Kerja Industri dan penggunaan konsultan Industri;
- b. pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor Sumber Daya Alam; dan
- c. pengadaan dan pemanfaatan Teknologi Industri.

BAB II

PEMBANGUNAN TENAGA KERJA INDUSTRI DAN PENGUNAAN KONSULTAN INDUSTRI

Bagian Kesatu

Pembangunan Tenaga Kerja Industri

Pasal 3

- (1) Pembangunan Industri nasional harus didukung dengan Tenaga Kerja Industri.
- (2) Tenaga Kerja Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tenaga teknis; dan
 - b. tenaga manajerial.

Pasal 4

- (1) Tenaga teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a menangani pekerjaan di bidang teknis pada Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri.
- (2) Tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki:
 - a. kompetensi teknis sesuai dengan SKKNI di bidang Industri; dan
 - b. pengetahuan manajerial.

- (3) Pembangunan tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling sedikit melalui kegiatan:
 - a. Pendidikan Vokasi Industri berbasis kompetensi;
 - b. Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi; dan/atau
 - c. Pemagangan Industri.
- (4) Tenaga teknis yang tidak melalui kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan kompeten setelah melalui Sertifikasi Kompetensi oleh LSP.

Pasal 5

- (1) Pendidikan Vokasi Industri berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a diperuntukan bagi calon Tenaga Kerja Industri dan Tenaga Kerja Industri.
- (2) Pendidikan Vokasi Industri berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan mengacu pada SK-KNI di bidang Industri.
- (3) Pendidikan Vokasi Industri berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri atas Tenaga Kerja Industri.
- (4) Pendidikan Vokasi Industri berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan menengah kejuruan;
 - b. program diploma satu;
 - c. program diploma dua;
 - d. program diploma tiga;
 - e. program diploma empat;
 - f. program magister terapan; dan
 - g. program doktor terapan.
- (5) Pendidikan Vokasi Industri berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Industri berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus dilengkapi dengan LSP, pabrik dalam sekolah, dan TUK.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Industri berbasis kompetensi belum dilengkapi dengan LSP, penyelenggara harus melakukan kerja sama dengan LSP yang bidangnya sejenis.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Industri berbasis kompetensi belum dilengkapi dengan pabrik dalam sekolah dan/atau TUK, penyelenggara harus melakukan kerja sama dengan Perusahaan Industri dan/atau lembaga Penelitian dan Pengembangan.
- (4) LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melakukan Sertifikasi Kompetensi.
- (5) Menteri, menteri terkait, kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, bupati/walikota, pelaku Industri, dan masyarakat dapat menyelenggarakan Pendidikan Vokasi Industri berbasis kompetensi.

Pasal 7

- (1) Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b diperuntukan bagi calon Tenaga Kerja Industri dan Tenaga Kerja Industri.
- (2) Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri atas Tenaga Kerja Industri.
- (3) Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi diselenggarakan dengan mengacu pada SKKNI di bidang Industri.
- (4) Penyelenggaraan Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi harus dilengkapi dengan LSP, pabrik dalam lembaga pendidikan dan pelatihan, dan TUK.
- (5) Dalam hal penyelenggaraan Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi belum dilengkapi dengan LSP, penyelenggara harus melakukan kerja sama dengan LSP yang bidangnya sejenis.

- (6) Dalam hal penyelenggaraan Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi belum dilengkapi dengan pabrik dalam lembaga pendidikan dan pelatihan dan/atau TUK, penyelenggara harus melakukan kerja sama dengan Perusahaan Industri dan/atau lembaga Penelitian dan Pengembangan.
- (7) Penyelenggaraan Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diakhiri dengan Sertifikasi Kompetensi.
- (8) Sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh LSP.
- (9) Menteri, menteri terkait, kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, bupati/walikota, pelaku Industri, dan masyarakat dapat menyelenggarakan Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi.
- (10) Penyelenggaraan Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri, Balai Latihan Kerja serta lembaga pelatihan lain.
- (11) Penyelenggara Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) mendapatkan akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penyelenggara Pendidikan Vokasi Industri berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dan penyelenggara Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (9) dapat bekerja sama dengan Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pengembangan kurikulum;
 - b. praktik kerja; dan/atau
 - c. penempatan lulusan.
- (3) Kamar dagang dan industri, asosiasi Industri, Perusahaan Industri, dan/atau Perusahaan Kawasan Industri memfasilitasi penyeleng-

garaan Pendidikan Vokasi Industri berbasis kompetensi dan/atau Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi.

Pasal 9

- (1) Pemagangan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c diperuntukan bagi calon Tenaga Kerja Industri dan Tenaga Kerja Industri.
- (2) Pemagangan Industri dilaksanakan di Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri.
- (3) Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri menyediakan fasilitas untuk Pemagangan Industri.
- (4) Pemagangan Industri dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara peserta magang dengan Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang dibuat secara tertulis.
- (5) Perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat ketentuan hak dan kewajiban peserta, hak dan kewajiban Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri, serta jangka waktu pemagangan.
- (6) Kamar dagang dan industri dan asosiasi Industri memfasilitasi pelaksanaan pemagangan di Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri bagi calon Tenaga Kerja Industri dan Tenaga Kerja Industri.
- (7) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif bagi Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang menerima Pemagangan Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Calon Tenaga Kerja Industri dan Tenaga Kerja Industri yang telah mengikuti Pemagangan Industri dinyatakan memiliki kompetensi kerja setelah lulus Sertifikasi Kompetensi oleh LSP.

Pasal 10

- (1) Tenaga manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b menangani pekerjaan di bidang manajemen pada Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri.

- (2) Tenaga manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki:
 - a. kompetensi manajerial sesuai dengan SKKNI di bidang Industri; dan
 - b. pengetahuan teknis.
- (3) Pembangunan tenaga manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan.

Bagian Kedua

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan

Sertifikasi Kompetensi

Paragraf 1

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Pasal 11

- (1) Menteri menyusun SKKNI di bidang Industri.
- (2) SKKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kebutuhan Industri yang paling sedikit memuat pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja.
- (3) Dalam menyusun SKKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat melibatkan asosiasi profesi, asosiasi Industri, dan/atau pelaku usaha Industri.
- (4) SKKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk ditetapkan.
- (5) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan menetapkan SKKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya usulan Menteri.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan tidak ditetapkan, SKKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan berlaku oleh

Menteri sampai dengan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

- (7) Penerapan SKKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan kualifikasi nasional dan/atau klaster kompetensi.
- (8) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan pada lembaga Pendidikan Vokasi Industri berbasis kompetensi, lembaga Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi, LSP, Perusahaan Industri, dan/atau Perusahaan Kawasan Industri.

Pasal 12

- (1) Untuk jenis pekerjaan tertentu di bidang Industri, Menteri menetapkan pemberlakuan SKKNI secara wajib.
- (2) Jenis pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pekerjaan yang memiliki risiko tinggi terhadap keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan bagi Tenaga Kerja Industri dan/atau produk yang dihasilkan.
- (3) Dalam hal Menteri menetapkan pemberlakuan SKKNI secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri wajib menggunakan Tenaga Kerja Industri yang memenuhi SKKNI.

Paragraf 2

Sertifikasi Kompetensi

Pasal 13

- (1) Sertifikasi Kompetensi dimaksudkan untuk memastikan kualitas Tenaga Kerja Industri sesuai kebutuhan dan persyaratan kerja.
- (2) Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Industri dilaksanakan untuk mewujudkan kesesuaian antara sistem pengupahan dengan produktivitas kerja guna memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi Tenaga Kerja Industri.
- (3) Sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui uji kompetensi oleh LSP yang telah memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

- (4) Pembentukan LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh asosiasi profesi, asosiasi Industri, pelaku usaha Industri, lembaga pendidikan, dan/atau lembaga pelatihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Menteri, gubernur, bupati/walikota, kamar dagang dan industri, dan asosiasi Industri memfasilitasi pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Industri.

Bagian Ketiga

Penggunaan Tenaga Kerja Industri dan Konsultan Industri

Pasal 14

Tenaga Kerja Industri yang digunakan oleh Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri meliputi:

- a. Tenaga Kerja Industri nasional; dan/atau
- b. Tenaga Kerja Industri Asing.

Pasal 15

- (1) Konsultan Industri merupakan tenaga ahli yang berperan untuk membantu, memberi saran, dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri.
- (2) Konsultan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. konsultan Industri nasional; dan
 - b. konsultan Industri asing.
- (3) Konsultan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus memenuhi kualifikasi:
 - a. memiliki keterampilan teknis, administratif, dan manajerial sesuai dengan SKKNI di bidang Industri; dan
 - b. memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan SKKNI di bidang konsultan.

Pasal 16

- (1) Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri mengutamakan penggunaan Tenaga Kerja Industri nasional dan/atau konsultan Industri nasional.
- (2) Dalam kondisi tertentu, Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri dapat menggunakan Tenaga Kerja Industri Asing dan/atau konsultan Industri asing.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. belum tersedia Tenaga Kerja Industri nasional dan/atau konsultan Industri nasional yang kompeten; dan/atau
 - b. belum cukup tersedia jumlah Tenaga Kerja Industri nasional dan/atau konsultan Industri nasional yang kompeten.
- (4) Dalam hal belum tersedia dan/atau tidak tercukupinya jumlah Tenaga Kerja Industri nasional dan/atau konsultan Industri nasional yang kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Pusat melakukan pembangunan Tenaga Kerja Industri nasional dan konsultan Industri nasional.
- (5) Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang menggunakan Tenaga Kerja Industri Asing dan/atau konsultan Industri asing, jabatan yang diperbolehkan diduduki oleh Tenaga Kerja Industri Asing dan/atau konsultan Industri asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) wajib memiliki izin mempekerjakan Tenaga Kerja Industri Asing dan/atau konsultan Industri asing dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atas rekomendasi Menteri.
- (2) Jangka waktu izin penggunaan Tenaga Kerja Industri Asing dan/atau konsultan Industri asing paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang menggunakan Tenaga Kerja Industri Asing dan/atau konsultan Industri asing harus melakukan alih pengetahuan dan keterampilan kepada Tenaga Kerja Industri nasional dan/atau konsultan Industri nasional.
- (2) Pelaksanaan alih pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menunjuk Tenaga Kerja Industri nasional dan/atau konsultan Industri nasional sebagai tenaga pendamping dari Tenaga Kerja Industri Asing dan/atau konsultan Industri asing;
 - b. pendidikan dan/atau pelatihan kepada Tenaga Kerja Industri nasional dan/atau konsultan Industri nasional, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (3) Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang menggunakan Tenaga Kerja Industri Asing dan/atau konsultan Industri asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak melakukan alih pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMANFAATAN, JAMINAN KETERSEDIAAN DAN PENYALURAN, SERTA PELARANGAN DAN PEMBATASAN EKSPOR SUMBER DAYA ALAM

Bagian Kesatu

Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Pasal 19

- (1) Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri wajib memanfaatkan Sumber Daya Alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

- (2) Pemanfaatan Sumber Daya Alam oleh Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap perancangan produk, perancangan proses produksi, tahap produksi, optimalisasi sisa produk, dan pengelolaan limbah.
- (3) Pemanfaatan Sumber Daya Alam oleh Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap perancangan, pembangunan, dan pengelolaan Kawasan Industri, termasuk pengelolaan limbah.

Pasal 20

- (1) Pemanfaatan Sumber Daya Alam oleh Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilakukan terhadap Sumber Daya Alam yang diolah dan digunakan secara langsung sebagai Bahan Baku, bahan penolong, energi, dan/atau air baku untuk Industri.
- (2) Pemanfaatan Sumber Daya Alam oleh Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dilakukan terhadap Sumber Daya Alam yang digunakan sebagai sarana penunjang pengelolaan Kawasan Industri.

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 paling sedikit dilakukan melalui:
 - a. penghematan;
 - b. penggunaan teknologi yang ramah lingkungan; dan
 - c. optimasi kinerja proses produksi.
- (2) Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara ramah lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan melalui:
 - a. pengurangan limbah;
 - b. penggunaan kembali;
 - c. pengolahan kembali; dan/atau
 - d. pemulihan.

Pasal 22

- (1) Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang memanfaatkan Sumber Daya Alam wajib menyusun rencana Pemanfaatan Sumber Daya Alam.
- (2) Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Sumber Daya Alam yang proyeksi kebutuhannya ditetapkan dalam Kebijakan Industri Nasional.
- (3) Rencana Pemanfaatan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ruang lingkup pemanfaatan;
 - b. prinsip pemanfaatan;
 - c. metodologi pemanfaatan; dan
 - d. teknologi dari pemanfaatan.
- (4) Rencana Pemanfaatan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana Pemanfaatan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penyampaian rencana Pemanfaatan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Jaminan Ketersediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam

Pasal 23

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam untuk Industri dalam negeri.
- (2) Dalam menjamin ketersediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. penyusunan rencana Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam;
 - b. upaya Penyediaan Sumber Daya Alam; dan
 - c. upaya Penyaluran Sumber Daya Alam.

Pasal 24

- (1) Penyusunan rencana Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Menteri berdasarkan rencana Pemanfaatan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Penyusunan rencana Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan menteri terkait/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.
- (3) Dalam penyusunan rencana Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menerima masukan dari dunia usaha dan masyarakat.
- (4) Dalam hal penyusunan rencana Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membutuhkan informasi potensi Sumber Daya Alam di daerah, gubernur dan/atau bupati/walikota wajib memberikan informasi yang diminta.
- (5) Menteri mengusulkan rencana Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden.
- (6) Presiden menetapkan rencana Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali mengacu pada Kebijakan Industri Nasional.

Pasal 25

Upaya Penyediaan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. Penelitian dan Pengembangan mengenai potensi Sumber Daya Alam dalam negeri;
- b. memberikan kemudahan usaha budidaya dan pemuliaan Sumber Daya Alam terbarukan;
- c. memprioritaskan penggunaan Sumber Daya Alam terbarukan oleh Industri;

- d. mengembangkan investasi perusahaan Sumber Daya Alam di dalam dan luar negeri;
- e. memfasilitasi akses kerja sama dengan negara lain dalam pengadaan Sumber Daya Alam;
- f. menetapkan kebijakan impor untuk Sumber Daya Alam tertentu dalam rangka Penyediaan Sumber Daya Alam untuk Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri; dan/atau
- g. memfasilitasi pemenuhan kebutuhan dalam Penyediaan Sumber Daya Alam antar wilayah.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memfasilitasi ketersediaan Sumber Daya Alam terbarukan dan Sumber Daya Alam tidak terbarukan.
- (2) Fasilitasi ketersediaan Sumber Daya Alam terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemetaan dan penetapan wilayah Penyediaan Sumber Daya Alam terbarukan;
 - b. konservasi Sumber Daya Alam terbarukan; dan/atau
 - c. penanganan budi daya dan pasca panen Sumber Daya Alam terbarukan.
- (3) Fasilitasi ketersediaan Sumber Daya Alam tidak terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kebijakan yang berorientasi konservasi dengan melakukan:
 - a. renegotiasi kontrak eksploitasi pertambangan Sumber Daya Alam Tertentu;
 - b. menerapkan kebijakan secara kontinu atas efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam; dan/atau
 - c. menerapkan kebijakan diversifikasi energi untuk Industri.

Pasal 27

- (1) Upaya Penyaluran Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
 - a. penetapan tata kelola Penyaluran Sumber Daya Alam;
 - b. penyediaan infrastruktur Penyaluran Sumber Daya Alam;
 - c. pengembangan teknologi Penyaluran Sumber Daya Alam;
 - d. fasilitasi pembentukan unit Penyaluran Sumber Daya Alam;
 - e. penetapan kebijakan yang mendukung kelancaran Penyaluran Sumber Daya Alam; dan/atau
 - f. memfasilitasi ketersediaan pembiayaan lembaga Penyaluran Sumber Daya Alam.
- (2) Ketentuan mengenai upaya Penyaluran Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri dan menteri terkait.

Bagian Ketiga

Pelarangan dan Pembatasan Ekspor Sumber Daya Alam

Pasal 28

Dalam rangka peningkatan nilai tambah Industri guna pendalaman dan penguatan struktur Industri dalam negeri, Pemerintah Pusat dapat melarang atau membatasi ekspor Sumber Daya Alam.

Pasal 29

- (1) Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk menetapkan pelarangan atau pembatasan ekspor Sumber Daya Alam tertentu.
- (2) Usulan Menteri dalam rangka pelarangan ekspor Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan:
 - a. menjaga kelestarian Sumber Daya Alam;

- b. merupakan Sumber Daya Alam yang strategis, tidak terbarukan, dan terbatas;
 - c. sebagai cadangan penyangga ketersediaan Sumber Daya Alam untuk Industri;
 - d. menjaga kestabilan harga Sumber Daya Alam; atau
 - e. kepentingan nasional lainnya.
- (3) Usulan Menteri dalam rangka pembatasan ekspor Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan:
- a. Sumber Daya Alam yang belum seluruhnya dapat diolah di dalam negeri;
 - b. Sumber Daya Alam yang diolah akan mempunyai nilai tambah yang tinggi; atau
 - c. kepentingan nasional lainnya.
- (4) Pembatasan ekspor Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling sedikit melalui:
- a. penetapan bea keluar;
 - b. penetapan kuota ekspor;
 - c. penetapan kewajiban pasok dalam negeri; dan/atau
 - d. penetapan batasan minimal kandungan Sumber Daya Alam.

Pasal 30

Selain untuk peningkatan nilai tambah Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Menteri dapat mengusulkan pelarangan atau pembatasan ekspor Sumber Daya Alam dalam rangka menjaga keseimbangan neraca ketersediaan Sumber Daya Alam yang tercantum dalam rencana Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam.

Pasal 31

Penetapan pelarangan atau pembatasan ekspor Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 30 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGADAAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INDUSTRI

Bagian Kesatu

Kewajiban Alih Teknologi Dalam Rangka Pengadaan Teknologi Industri

Melalui Proyek Putar Kunci

Pasal 32

- (1) Pengadaan Teknologi Industri dilakukan melalui Penelitian dan Pengembangan, kontrak Penelitian dan Pengembangan, usaha bersama, pengalihan hak melalui lisensi, dan/atau akuisisi teknologi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Pemerintah Pusat dapat melakukan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci.
- (3) Perencanaan pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pimpinan instansi pengusul dengan berkoordinasi dengan Menteri dan menteri terkait.
- (4) Materi perencanaan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mencakup:
 - a. alasan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci; dan
 - b. ruang lingkup, bentuk, dan jangka waktu Alih Teknologi yang dilakukan oleh penyedia teknologi.

Pasal 33

- (1) Penyedia teknologi dalam proyek putar kunci wajib melakukan Alih Teknologi kepada pihak domestik.
- (2) Penyedia teknologi dalam proyek putar kunci yang tidak melakukan Alih Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Bagian Kedua

Penjaminan Risiko atas Pemanfaatan Teknologi Industri

Pasal 34

- (1) Pemerintah Pusat melakukan Penjaminan Risiko atas Pemanfaatan Teknologi Industri yang dikembangkan di dalam negeri oleh penyedia teknologi.
- (2) Teknologi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil Penelitian dan Pengembangan teknologi dari dalam negeri yang sudah teruji laik dalam skala laboratorium dan teknikal sesuai dengan pedoman teknis penentuan kelayakan Teknologi Industri.
- (3) Penyedia teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Pusat;
 - b. lembaga Penelitian dan Pengembangan perguruan tinggi; dan
 - c. lembaga Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan perusahaan swasta.
- (4) Dalam hal lembaga Penelitian dan Pengembangan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang dimiliki oleh swasta atau lembaga Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan perusahaan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menjadi penyedia teknologi, harus melakukan kerja sama dengan lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Pusat.
- (5) Ketentuan mengenai pedoman teknis penentuan kelayakan Teknologi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 35

Penjaminan Risiko atas Pemanfaatan Teknologi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diberikan dalam rangka:

- a. memperkuat daya saing Industri nasional;

- b. kemandirian Industri dalam negeri; dan/atau
- c. pelestarian fungsi lingkungan.

Pasal 36

- (1) Penjaminan Risiko atas Pemanfaatan Teknologi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diberikan kepada Pemanfaat Teknologi melalui penyedia teknologi.
- (2) Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk jaminan kelayakan Teknologi Industri sesuai dengan yang diperjanjikan.
- (3) Ketentuan mengenai jaminan kelayakan Teknologi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri.

Pasal 37

Penjaminan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan ketentuan:

- a. Teknologi Industri yang dimanfaatkan sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional;
- b. Teknologi Industri yang dimanfaatkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas Industri; dan
- c. risiko yang terjadi bukan akibat kesalahan manajemen Industri Pemanfaat Teknologi Industri.

Pasal 38

- (1) Penyedia teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat mengajukan usulan Penjaminan Risiko kepada Menteri disertai dokumen paling sedikit berupa:
 - a. bukti laik laboratorium dan teknikal atas Teknologi Industri yang akan dimanfaatkan; dan
 - b. usulan tertulis mengenai permintaan Penjaminan Risiko atas Pemanfaatan Teknologi Industri dari Pemanfaat Teknologi.

- (2) Menteri melakukan penilaian dan evaluasi terhadap usulan Penjaminan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam rangka penilaian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat berkoordinasi dengan menteri terkait, pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait, dan/atau pimpinan perguruan tinggi negeri.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penilaian dan evaluasi atas usulan Penjaminan Risiko diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 39

- (1) Pendanaan Penjaminan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada kementerian/lembaga nonkementerian yang membawahi penyedia teknologi.

BAB V

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

Setiap Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang menggunakan Tenaga Kerja Industri yang tidak memenuhi SKKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penutupan sementara;
- d. pembekuan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri; dan/atau
- e. pencabutan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri.

Pasal 41

Setiap Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang tidak melaksanakan Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penutupan sementara;
- d. pembekuan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri; dan/atau
- e. pencabutan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri.

Pasal 42

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 kepada Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan yang berasal dari:
 - a. pengaduan; dan/atau
 - b. tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 43

- (1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bahwa Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) atau Pasal 19 ayat (1), Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 44

- (1) Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang telah dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa denda administratif.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling banyak:
 - a. 1% (satu persen) dari nilai investasi bagi Perusahaan Industri; dan
 - b. 1 ‰ (satu per mil) dari nilai investasi bagi Perusahaan Kawasan Industri.
- (3) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak surat penge-
naan denda administratif diterima.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak atau penerimaan daerah.

Pasal 45

- (1) Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memenuhi kewajibannya dan tidak membayar denda administratif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara.
- (2) Dalam hal Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri telah membayar denda administratif tetapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal batas waktu pembayaran denda administratif tidak memenuhi kewajibannya, dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara.
- (3) Penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat penutupan sementara diterima.
- (4) Perusahaan Industri yang berada dalam Kawasan Industri yang dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang dikenai sanksi ad-

ministratif berupa penutupan sementara, tetap dapat menjalankan kegiatan produksinya sesuai dengan izin yang dimilikinya.

- (5) Ketentuan mengenai tata cara penutupan sementara bagi Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 46

- (1) Dalam hal Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri sejak tanggal berakhirnya sanksi administratif berupa penutupan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) tidak memenuhi kewajibannya dan/atau tidak membayar denda administratif, dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri.
- (2) Pembekuan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan Surat Penetapan Pembekuan.
- (3) Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri yang telah memenuhi kewajiban membayar denda administratif dan memenuhi kewajibannya dapat mengajukan permohonan pemulihan status pembekuan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industrinya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pembekuan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 47

- (1) Dalam hal Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri sejak tanggal berakhirnya sanksi administratif berupa pembekuan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) tidak memenuhi kewajibannya dan/atau tidak membayar denda administratif, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pencabutan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri diatur oleh Menteri.

Pasal 48

Dalam hal pelanggaran terhadap Pasal 12 ayat (3) atau Pasal 19 ayat (1) telah menimbulkan bahaya keamanan, keselamatan, kesehatan, dan/atau lingkungan terhadap Tenaga Kerja Industri dan/atau produk yang dihasilkan, Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri dikenai sanksi administratif tanpa melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41.

Pasal 49

Gubernur dan bupati/walikota wajib menyampaikan laporan pembekuan, pemulihan status pembekuan, dan pencabutan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri kepada Menteri.

Pasal 50

Penyedia teknologi dalam proyek putar kunci yang tidak melakukan Alih Teknologi kepada pihak domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif; dan/atau
- c. penghentian sementara.

Pasal 51

Menteri/menteri terkait/pimpinan lembaga/instansi terkait mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 kepada penyedia teknologi.

Pasal 52

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a diberikan sebanyak 2 (dua) kali setelah jangka waktu proses Alih Teknologi berakhir sesuai dengan jadwal dalam perjanjian.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu masing-masing 14 (empat belas) hari.

Pasal 53

- (1) Penyedia teknologi yang telah dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan tidak melakukan Alih Teknologi da-

lam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa denda administratif.

- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling sedikit sebesar nilai Alih Teknologi yang tidak dilaksanakan sesuai dengan perjanjian.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai faktor pengurang dari total nilai proyek putar kunci.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan negara bukan pajak.
- (5) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghilangkan kewajiban penyedia teknologi untuk melakukan Alih Teknologi.

Pasal 54

- (1) Penyedia teknologi yang telah dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif dan tidak melakukan Alih Teknologi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan pengenaan denda administratif, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kewajiban pembayaran oleh Pemerintah Pusat kepada penyedia teknologi.
- (2) Jangka waktu penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penghentian sementara dikeluarkan.
- (3) Penyedia teknologi yang tidak melakukannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan tindakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan yang diperjanjikan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Juni 2015

PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 23 Juni 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASA-
SI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H.
LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NO-
MOR 146

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI

I. UMUM

Pembangunan Industri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perindustrian memerlukan berbagai dukungan dalam bentuk perangkat kebijakan yang tepat, perencanaan yang terpadu, dan pengelolaan yang efisien dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Perangkat kebijakan yang tepat dan dilaksanakan secara konsisten akan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Di sisi lain, dunia usaha perlu memberikan respon positif dengan mengembangkan Industri yang inovatif, yang didasari dengan rasa nasionalisme yang tinggi, ramah lingkungan, dan berkelanjutan sehingga meningkatkan daya saing nasional di tingkat global.

Perangkat kebijakan yang dapat mendorong pengembangan Industri antara lain adalah yang terkait dengan penyediaan Tenaga Kerja Industri yang kompeten, penggunaan konsultan Industri yang kompeten, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan prinsip tata kelola yang baik serta Pengadaan Teknologi Melalui Proyek Putar Kunci yang diikuti oleh Alih Teknologi kepada pihak domestik.

Pokok-pokok pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi pembangunan Tenaga Kerja Industri dan penggunaan konsultan Industri, pemanfaatan dan penjaminan ketersediaan Sumber Daya Alam, pengadaan dan pemanfaatan teknologi melalui proyek putar kunci, serta penjaminan risiko atas pemanfaatan teknologi hasil Penelitian dan Pengembangan dalam negeri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengetahuan manajerial” adalah pengetahuan yang terkait dengan manajemen/tata kelola Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri sesuai dengan tingkatannya, antara lain struktur organisasi perusahaan dan standar operasional prosedur perusahaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pabrik dalam sekolah (*teaching factory*)” adalah sarana produksi yang dioperasikan berdasarkan prosedur dan standar bekerja yang sesungguhnya untuk menghasilkan produk sesuai dengan kondisi nyata Industri dan tidak berorientasi mencari keuntungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “menteri terkait” antara lain menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:

- a. pendidikan dan kebudayaan; dan
- b. tenaga kerja.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan “menteri terkait” antara lain menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:

- a. pendidikan dan kebudayaan; dan
- b. tenaga kerja.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “memfasilitasi” antara lain berupa menyediakan informasi kebutuhan kompetensi Tenaga Kerja Industri, penyusunan kurikulum pendidikan vokasi dan pelatihan industri, pelaksanaan praktik kerja industri,

penempatan lulusan, dan/atau memberikan bantuan beasiswa.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “calon Tenaga Kerja Industri” termasuk siswa, mahasiswa, dan/atau peserta didik dalam pelatihan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “fasilitas” salah satunya adalah pembimbing.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “memfasilitasi” antara lain memberikan informasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri untuk tempat pelaksanaan pemagangan dan mendorong Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri untuk menerima magang bagi calon Tenaga Kerja Industri dan Tenaga Kerja Industri.

Ayat (7)

Insentif bagi Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang menerima magang mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Pemberlakuan SKKNI secara wajib dimaksudkan untuk penguatan dan peningkatan daya saing nasional baik terhadap Tenaga Kerja Industri maupun produk yang dihasilkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Badan Nasional Sertifikasi Profesi” adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan Sertifikasi Kompetensi yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “memfasilitasi” antara lain mendorong pelaku Industri untuk melakukan Sertifikasi Kom-

petensi bagi Tenaga Kerja Industri dan menyediakan anggaran/biaya untuk pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Industri.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sertifikat kompetensi” adalah bukti tertulis yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai Kompetensi Kerja tertentu sesuai dengan SKKNI. Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh LSP yang telah memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “menteri terkait” antara lain menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:

- a. energi dan sumber daya mineral;
- b. kelautan dan perikanan; dan
- c. pertanian.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dunia usaha” antara lain kamar dagang dan industri dan asosiasi Industri terkait.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penyediaan infrastruktur Penyaluran Sumber Daya Alam disesuaikan dengan bentuk, jenis dan spesifikasi jenis Sumber Daya Alam dan memenuhi aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kebijakan yang mendukung kelancaran Penyaluran Sumber Daya Alam” antara lain pengutamaan Penyaluran Sumber Daya Alam bagi Industri yang dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “menteri terkait” antara lain menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:

- a. energi dan sumber daya mineral;
- b. kelautan dan perikanan; dan
- c. pertanian.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menteri terkait” antara lain menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:

- a. energi dan sumber daya mineral;
- b. kelautan dan perikanan; dan
- c. pertanian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Termasuk dalam pengertian kepentingan nasional lainnya antara lain menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah suatu keadaan dimana kebutuhan pembangunan Industri sangat mendesak sementara teknologi belum dikuasai dalam desain, perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (*engineering, procurement, construction*).

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “menteri terkait” antara lain menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:

- a. riset dan teknologi; dan
- b. keuangan.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bentuk” adalah metode atau mekanisme pengalihan teknologi baik melalui lisensi, pelatihan, maupun supervisi sesuai kesepakatan antara Pemanfaat Teknologi dan penyedia teknologi.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak domestik” adalah penerima/pengguna/Pemanfaat Teknologi proyek putar kunci di dalam negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Jaminan Risiko dimaksud sebagai upaya dan komitmen Pemerintah Pusat untuk melakukan mitigasi risiko atas Pemanfaatan Teknologi Industri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 35

Huruf a

Yang dimaksud dengan “memperkuat daya saing Industri nasional” merupakan peningkatan kemampuan Industri dalam menghadapi pasar domestik maupun internasional melalui peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas serta keunggulan produk Industri nasional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kemandirian Industri dalam negeri” merupakan kemampuan penguasaan teknologi oleh Industri dalam negeri dalam upaya mengurangi ketergantungan te-

knologi impor serta mendorong penguatan dan pendalaman struktur Industri nasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelestarian fungsi lingkungan” meliputi pemanfaatan teknologi yang dapat mengefisiensi penggunaan Bahan Baku dan energi, meminimalisasi dan memanfaatkan limbah.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjaminan Risiko atas Pemanfaatan Teknologi Industri yang diberikan antara lain dalam bentuk Garansi.

Garansi sebagai skim penjaminan dimaksudkan untuk memungkinkan Penyedia Teknologi mencapai kinerja yang diperjanjikan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “berkoordinasi” antara lain terkait dengan teknologi dan penganggaran.

Yang dimaksud dengan “menteri terkait” antara lain menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:

- a. riset dan teknologi; dan
- b. keuangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah” adalah hibah atau bantuan yang tidak mengikat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Laporan berdasarkan pengaduan dapat dilakukan oleh warga masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, atau lembaga kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Yang dimaksud dengan “menteri terkait” antara lain menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:

- a. riset dan teknologi; dan
- b. keuangan.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tindakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan yang diperjanjikan” antara lain berupa pelepasan kewajiban pembayaran oleh Pemerintah Pusat kepada penyedia teknologi, pengalihan aset dari penyedia teknologi kepada Pemerintah Pusat.

Pasal 55

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO-MOR 5708



Lampiran 4

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 107 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Izin Usaha Industri;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
2. Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan Industri.
3. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
4. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat dengan IUI adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha Industri.
5. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.
6. Perluasan Industri yang selanjutnya disebut dengan Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 5 (lima) digit yang sama sebagaimana tercantum dalam IUI.

7. Izin Perluasan adalah izin yang diberikan kepada Perusahaan Industri untuk melakukan Perluasan.
8. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.
9. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan KBLI adalah klasifikasi kegiatan ekonomi di Indonesia yang ditetapkan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

BAB II

KLASIFIKASI IZIN USAHA INDUSTRI

Pasal 2

- (1) Setiap kegiatan usaha Industri wajib memiliki IUI.
- (2) Kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan mengolah Bahan Baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri untuk:
 - a. menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi; dan/atau
 - b. menyediakan Jasa Industri.

- (3) Kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut:
- a. Industri kecil;
 - b. Industri menengah; dan
 - c. Industri besar.
- (4) Industri kecil, Industri menengah, dan Industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi.

Pasal 3

- (1) IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
- a. IUI kecil untuk Industri kecil;
 - b. IUI menengah untuk Industri menengah; dan
 - c. IUI besar untuk Industri besar.
- (2) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. identitas perusahaan;
 - b. nomor pokok wajib pajak;
 - c. jumlah tenaga kerja;
 - d. nilai investasi;
 - e. luas lahan lokasi Industri;
 - f. kelompok Industri sesuai dengan KBLI; dan
 - g. kapasitas produksi terpasang untuk Industri yang menghasilkan barang atau kapasitas jasa untuk Jasa Industri.

- (3) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 4

- (1) IUI diberikan kepada perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha Industri.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berlokasi di Kawasan Industri.
- (3) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha Industri dan berlokasi di luar Kawasan Industri, dengan ketentuan:
- a. berlokasi di daerah Kabupaten/Kota yang:
 1. belum memiliki Kawasan Industri; atau
 2. telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh kaveling Industri dalam Kawasan Industrinya telah habis;
 - b. termasuk klasifikasi Industri kecil dan Industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau
 - c. Industri yang menggunakan Bahan Baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.
- (4) Perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha Industri dan berlokasi di luar Kawasan Industri dengan ketentuan:
- a. berlokasi di daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a; dan/atau
 - b. termasuk klasifikasi Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, wajib berlokasi di Kawasan Peruntukan

Industri sesuai dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, atau rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

- (5) Industri kecil dan Industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan Industri yang menggunakan Bahan Baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 5

- (1) Perusahaan Industri yang melakukan penambahan atau pengurangan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi yang mengakibatkan perubahan klasifikasi kegiatan usaha Industri harus mengganti IUI yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Perusahaan Industri yang melakukan perubahan klasifikasi usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Perusahaan Industri yang tidak melakukan penggantian IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban memiliki IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Perusahaan Industri yang melakukan perubahan klasifikasi kegiatan usaha Industri tanpa menambah lahan lokasi industri atau pindah lokasi industri.

Pasal 6

- (1) Dalam 1 (satu) IUI hanya berlaku bagi 1 (satu) Perusahaan Industri yang:
 - a. memiliki usaha Industri dengan 1 (satu) kelompok usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit dan berada dalam 1 (satu) lokasi Industri;
 - b. memiliki beberapa usaha Industri yang merupakan 1 (satu) unit produksi terpadu dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) Kawasan Industri; atau
 - c. memiliki beberapa usaha Industri dengan 1 (satu) kelompok usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit yang sama dan berada di beberapa lokasi dalam 1 (satu) Kawasan Industri.
- (2) Dalam hal Perusahaan Industri memiliki usaha Industri di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Industri wajib memiliki IUI baru.

Pasal 7

- (1) Perusahaan Industri wajib:
 - a. melaksanakan kegiatan usaha Industri sesuai dengan IUI yang dimiliki; dan
 - b. menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 8

- (1) IUI berlaku selama Perusahaan Industri yang bersangkutan melakukan kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sesuai dengan IUI yang dimiliki.
- (2) Perusahaan Industri yang tidak melakukan kegiatan usaha Industri selama jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 1 (satu) tahun.
- (3) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dan tidak melakukan kegiatan usaha Industri, IUI yang dimiliki Perusahaan Industri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 9

IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku juga sebagai izin tempat penyimpanan mesin/peralatan, Bahan Baku, dan/atau hasil produksi dengan ketentuan:

- a. tempat penyimpanan dimaksud terkait dengan kegiatan dan/atau kepentingan produksi Perusahaan Industri bersangkutan yang tidak terpisahkan dari kegiatan Industrinya dan berada dalam 1 (satu) lokasi usaha Industri; dan
- b. tempat penyimpanan dimaksud tidak disewakan atau dikomersialkan.

BAB III

KEWENANGAN PEMBERIAN IUI

Pasal 10

- (1) Menteri berwenang memberikan IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk:
 - a. Industri strategis;
 - b. Industri teknologi tinggi;
 - c. Industri minuman beralkohol;
 - d. Industri yang terkait langsung dengan pertahanan dan keamanan;
 - e. Industri yang berdampak penting pada lingkungan; dan
 - f. Industri yang merupakan penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah negara lain.
- (2) Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- (3) Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, dan huruf e ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (4) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan pemberian IUI kepada kepala instansi Pemerintah Pusat yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu untuk Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Gubernur berwenang memberikan IUI besar untuk Industri selain yang menjadi kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Gubernur memberikan pendelegasian wewenang pemberian IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala instansi pemerintah provinsi yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 12

- (1) Bupati/walikota berwenang memberikan IUI menengah dan IUI kecil yang lokasi Industrinya berada pada kabupaten/kota untuk Industri selain yang menjadi kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Bupati/walikota memberikan pendelegasian wewenang pemberian IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala instansi pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 13

Kepala instansi Pemerintah Pusat yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), kepala instansi pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dan kepala instansi pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dalam memberikan IUI kepada Perusahaan Industri wajib mengacu pada norma, standar,

prosedur, dan kriteria pemberian IUI yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 14

Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan pelaksanaan pemberian IUI oleh kepala instansi pemerintah yang

menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 15

Dalam rangka pendalaman struktur dan peningkatan daya saing Industri, kepala instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu dalam

menerbitkan IUI mengacu pada kebijakan penanaman modal bidang Industri yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN IUI

Bagian Kesatu

IUI Kecil

Pasal 16

(1) IUI kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan kepada Industri kecil yang memenuhi ketentuan:

- a. seluruh modal usahanya harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia; dan
- b. bidang usaha Industri yang dinyatakan terbuka dan terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal sesuai dengan keten-

tuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan penanaman modal di bidang Industri yang ditetapkan oleh Menteri.

- (2) Permohonan IUI kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada:
 - a. Menteri; atau
 - b. bupati/walikota melalui pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Permohonan IUI kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan paling sedikit:
 - a. fotokopi identitas pemilik dan pelaku usaha/perusahaan;
 - b. fotokopi nomor pokok wajib pajak; dan
 - c. fotokopi dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Permohonan IUI kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan dari perizinan yang menyangkut gangguan.

Pasal 17

Menteri dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima:

- a. menerbitkan IUI kecil dalam hal persyaratan dipenuhi dengan lengkap dan benar; atau
- b. menolak permohonan dalam hal tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Bagian Kedua

IUI Menengah dan IUI Besar

Pasal 18

- (1) IUI menengah dan IUI besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan kepada Industri menengah dan Industri besar yang memenuhi ketentuan bidang usaha Industri yang dinyatakan terbuka dan terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan penanaman modal di bidang Industri yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk:
 - a. Industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa; dan
 - b. Industri menengah tertentu yang dicadangkan untuk dimiliki oleh warga negara Indonesia, seluruh modal usahanya harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.
- (3) Permohonan IUI menengah dan IUI besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada:
 - a. Menteri;
 - b. gubernur melalui pelayanan terpadu satu pintu; atau
 - c. bupati/walikota melalui pelayanan terpadu satu pintu.
- (4) Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 19

Sebelum mengajukan permohonan IUI menengah dan IUI besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), perusahaan yang akan melakukan kegiatan usaha Industri harus:

- a. telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain;
- b. siap melakukan kegiatan usaha Industri; dan
- c. memenuhi ketentuan lokasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 20

- (1) Permohonan IUI menengah dan IUI besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) melampirkan paling sedikit:
 - a. fotokopi identitas diri pemohon;
 - b. fotokopi nomor pokok wajib pajak perusahaan;
 - c. fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan/ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi izin lingkungan atau fotokopi izin lingkungan Kawasan Industri; dan
 - e. fotokopi dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan IUI menengah dan IUI besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari perizinan yang menyangkut gangguan.

Pasal 21

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sejak permohonan IUI diterima dengan lengkap dan benar dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja melakukan pemeriksaan

lokasi Industri yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

- (2) Berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Menteri;
 - b. gubernur melalui pelayanan terpadu satu pintu; atau
 - c. bupati/walikota melalui pelayanan terpadu satu pintu, menerbitkan atau menolak permohonan IUI paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berita acara pemeriksaan diterima.
- (3) Permohonan ditolak apabila berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan/atau terdapat ketidaksesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 18, dan Pasal 19 diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB V

IZIN PERLUASAN

Pasal 23

- (1) Setiap Perusahaan Industri yang memiliki IUI dapat melakukan Perluasan.
- (2) Perusahaan Industri yang melakukan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib memiliki Izin Perluasan.

- (3) Perusahaan Industri yang Perluasannya berpengaruh terhadap lingkungan hidup wajib melakukan perubahan terhadap dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal diperlukan, Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan Izin Perluasan.
- (2) Dalam hal Perluasan menggunakan sumber daya alam yang diwajibkan memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, Perusahaan Industri wajib memiliki Izin Perluasan.
- (3) Industri yang wajib memiliki Izin Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 25

Izin Perluasan diberikan oleh:

- a. Menteri;
- b. gubernur melalui pelayanan terpadu satu pintu; atau
- c. bupati/walikota melalui pelayanan terpadu satu pintu, sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.

Pasal 26

Izin Perluasan diberikan kepada Perusahaan Industri yang telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain dalam rangka Perluasan.

Pasal 27

- (1) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) mengajukan permohonan Izin Perluasan kepada:
 - a. Menteri;
 - b. gubernur melalui pelayanan terpadu satu pintu; atau
 - c. bupati/walikota melalui pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Permohonan Izin Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan paling sedikit:
 - a. fotokopi IUI;
 - b. dokumen rencana Perluasan;
 - c. data Industri 2 (dua) tahun terakhir yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
 - d. perubahan izin lingkungan; dan
 - e. dokumen lain yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sejak permohonan Izin Perluasan diterima dengan lengkap dan benar dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja melakukan pemeriksaan lokasi Industri yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (2) Berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a. Menteri;
 - b. gubernur melalui pelayanan terpadu satu pintu; atau
 - c. bupati/walikota melalui pelayanan terpadu satu pintu, menerbitkan atau menolak permohonan Izin Perluasan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berita acara pemeriksaan diterima.
- (3) Permohonan ditolak apabila berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan/atau terdapat ketidaksesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Izin Perluasan diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VI

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Perusahaan Industri yang tidak memiliki IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; dan
 - c. penutupan sementara.
- (2) Perusahaan Industri yang tidak berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dan/atau Perusahaan Industri yang dikecualikan yang tidak berlokasi di Kawasan Perun-

tukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penutupan sementara;
- d. pembekuan IUI; dan/atau
- e. pencabutan IUI.

(3) Perusahaan Industri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau Perusahaan Industri yang tidak memiliki Izin Perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penutupan sementara;
- d. pembekuan IUI; dan/atau
- e. pencabutan IUI.

(4) Pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat langsung dikenakan sepanjang diatur dalam undang-undang.

Pasal 31

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga)

kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 32

- (1) Perusahaan Industri yang telah dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikenai sanksi administrative berupa denda administratif.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 1% (satu persen) dari nilai investasi.
- (3) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak surat pengenaan denda administratif diterima.

Pasal 33

- (1) Perusahaan Industri yang tidak memenuhi kewajibannya dan tidak membayar denda administratif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara.
- (2) Dalam hal Perusahaan Industri telah membayar denda administratif tetapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal batas waktu pembayaran denda administratif tidak memenuhi kewajibannya dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara.
- (3) Sanksi administratif berupa penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bagi:
 - a. Perusahaan Industri yang tidak memiliki IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan sampai dengan perusa-

haan yang bersangkutan memperoleh IUI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Perusahaan Industri yang tidak berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Perusahaan Industri yang dikecualikan yang tidak berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), Perusahaan Industri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), atau Perusahaan Industri yang tidak memiliki Izin Perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat penutupan sementara diterima.

Pasal 34

- (1) Dalam hal sejak tanggal berakhirnya sanksi administratif berupa penutupan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b Perusahaan Industri tidak memenuhi kewajibannya dan/atau tidak membayar denda administratif dikenai sanksi administratif berupa pembekuan IUI.
- (2) Pembekuan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan surat penetapan pembekuan.

Pasal 35

Perusahaan Industri yang telah memenuhi kewajibannya dan membayar denda administratif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dapat mengajukan permohonan pemulihan status pembekuan IUI.

Pasal 36

Dalam hal Perusahaan Industri sejak tanggal berakhirnya sanksi administratif berupa pembekuan IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) tidak memenuhi kewajibannya dan/atau tidak membayar denda administratif dikenai sanksi administratif berupa pencabutan IUI.

Pasal 37

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 kepada Perusahaan Industri.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan yang berasal dari:
 - a. pengaduan; dan/atau
 - b. tindak lanjut hasil pengawasan.
- (3) Gubernur dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam memberikan sanksi administratif wajib mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 38

Gubernur dan bupati/walikota wajib menyampaikan laporan pembekuan, pemulihan status pembekuan, dan pencabutan IUI kepada Menteri.

Pasal 39

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) merupakan penerimaan negara bukan pajak atau penerimaan daerah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. Perusahaan yang telah mengajukan permohonan perizinan berupa Tanda Daftar Industri, IUI, dan Izin Perluasan dan masih dalam proses permohonan perizinan harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini;
- b. Perusahaan Industri yang telah memiliki izin yang menyangkut gangguan sebagai persyaratan permohonan IUI yang diterbitkan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, izin tersebut tidak perlu dilakukan pembaharuan atau perpanjangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta-

hun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini; dan c. Perusahaan Industri yang telah memiliki izin berupa Tanda Daftar Industri, IUI, atau izin sejenis untuk kegiatan Industri yang telah dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) dan peraturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang Perusahaan Industri yang bersangkutan masih beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan.

Pasal 42

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Desember
2015

PRESIDEN REPUBLIK IN-
DONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Lampiran 4

671

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 28 Desember 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

PENJELASAN**ATAS****PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA****NOMOR 107 TAHUN 2015****TENTANG****IZIN USAHA INDUSTRI****I. UMUM**

Pembangunan Industri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dilaksanakan dengan berdasarkan asas kepentingan nasional, demokrasi ekonomi, kepastian berusaha, pemerataan persebaran, persaingan usaha yang sehat, dan keterkaitan Industri.

Untuk itu, Pemerintah berkewajiban memberikan pembinaan dan pengembangan terhadap pertumbuhan Industri serta menciptakan iklim usaha yang sehat bagi perkembangan dunia usaha. Di sisi lain, dunia usaha perlu memberikan respon positif dengan mengembangkan Industri yang inovatif, efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan sehingga memiliki daya saing di tingkat global.

Melalui pembinaan, pengembangan, dan pengaturan Industri yang dilakukan, Pemerintah mengupayakan untuk menciptakan iklim usaha Industri secara sehat dan mantap. Dengan iklim usaha Industri tersebut, diharapkan Industri dapat memberikan umpan balik dalam menciptakan lapangan kerja yang luas, menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan dan kekuatan sendiri dalam membangun Industri.

Pencapaian pertumbuhan Industri membutuhkan kepastian berusaha melalui pengaturan perizinan usaha Industri. Menyadari peran tersebut, perizinan harus mampu memberikan motivasi yang dapat mendorong dan menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya di sector Industri.

Perizinan merupakan salah satu kebijakan Pemerintah yang dapat menjadi alat untuk menggerakkan perkembangan dunia usaha ke bidang yang mendukung pembangunan Industri. Oleh karena itu, sistem perizinan dapat dimanfaatkan antara lain untuk pemerataan persebaran Industri, pendayagunaan potensi sumber daya Industri secara efisien dan optimal, dan pendataan Industri.

Untuk mencapai hal tersebut, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengamanatkan untuk melakukan pengaturan lebih lanjut tentang IUI. Pokok-pokok pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi klasifikasi IUI, kewenangan pemberian IUI, tata cara pemberian IUI, Izin Perluasan, serta tata cara pengenaan sanksi administratif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Bahan Baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri” termasuk kegiatan mengolah Bahan Baku atau sumber daya Industri milik orang lain untuk menghasilkan barang berdasarkan pesanan orang tersebut (maklun).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “identitas perusahaan” antara lain nama perusahaan, alamat perusahaan, lokasi Industri, nama pemilik perusahaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kapasitas produksi terpasang” adalah kemampuan berproduksi maksimal per tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Industri yang menggunakan Bahan Baku khusus” adalah Industri yang menggunakan Bahan Baku yang karena karakteristik Bahan Bakunya memerlukan lokasi yang terintegrasi dengan sumber Bahan Baku.

Yang dimaksud dengan “Industri yang proses produksinya memerlukan lokasi khusus” adalah Industri yang memerlukan lokasi tertentu dengan pertimbangan antara lain faktor/kondisi produksi, keamanan, geografis, dan social budaya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “1 (satu) lokasi Industri” adalah lokasi pelaksanaan kegiatan Industri (pabrik) yang terletak dalam 1 (satu) bentangan lahan yang tidak dipisahkan oleh suatu pemisah, misalnya jalan atau sungai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “satu unit produksi terpadu” adalah rangkaian proses produksi yang terdiri dari beberapa simpul produksi yang setiap simpulnya menghasilkan satu produk dan/atau jasa yang digunakan untuk menghasilkan satu produk akhir.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “izin tempat penyimpanan” adalah izin gudang atau tanda daftar gudang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lokasi” adalah tempat Perusahaan Industri melakukan kegiatan usaha Industri.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Industri strategis” adalah Industri yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara dalam rangka pemenuhan tugas pemerintah negara.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Industri yang terkait langsung dengan pertahanan dan keamanan” antara lain Industri kertas berharga dan Industri senjata, amunisi, dan bahan peledak.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Industri yang merupakan penanaman modal asing” adalah termasuk pena-

naman modal untuk melakukan usaha Industri di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan" misalnya Peraturan Presiden mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal mempersyaratkan bukti kemitraan bagi Industri tertentu, dan Undang-Undang mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mempersyaratkan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “gangguan” sebagaimana tercantum dalam *Hinderordonnantie, Staatsblad 1926:226*.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “siap melakukan kegiatan usaha Industri” ditunjukkan paling sedikit dengan data dan/atau bukti-bukti terkait dengan:

- a. pelaksanaan uji coba produksi;
- b. pengadaan Bahan Baku dan/atau bahan penolong dalam proses produksi; dan
- c. rencana penggunaan tenaga kerja termasuk kualifikasinya.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Fotokopi izin lingkungan dipersyaratkan untuk Industri yang berada di luar Kawasan Industri dan fotokopi izin lingkungan Kawasan Industri dipersyaratkan untuk Industri yang berada di Kawasan Industri.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan" misalnya Peraturan Presiden mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal mempersyaratkan izin operasional dari BIN untuk Industri kertas berharga dan dokumen keterangan asal bahan baku untuk Industri kertas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “gangguan” sebagaimana tercantum dalam *Hinderordonnantie, Staatsblad 1926:226*.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pada prinsipnya Izin Perluasan tidak diwajibkan namun dimungkinkan untuk dimiliki apabila diperlukan, mengingat sering dibutuhkan antara lain untuk mendapatkan fasilitas fiskal, kredit perbankan/ pembiayaan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “nilai investasi” adalah nilai investasi yang tercantum dalam IUI yang dimiliki.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penutupan sementara” adalah menghentikan kegiatan produksi yang tidak sesuai dengan IUI.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “gangguan” sebagaimana tercantum dalam *Hinderordonnantie, Staatsblad 1926:226*.

Pasal 42

Cukup jelas.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.329, 2015 INDUSTRI. Izin Usaha. Pencabutan. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797).



Lampiran 5

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 142 TAHUN 2015

TENTANG

KAWASAN INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 63 ayat (5) dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Industri;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KAWASAN INDUSTRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
2. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.
3. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.

5. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan Industri.
6. Izin Prinsip adalah izin yang diberikan kepada badan usaha yang berbentuk badan hukum untuk melakukan penyediaan lahan, pembangunan infrastruktur Kawasan Industri serta pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan dalam rangka memulai pembangunan Kawasan Industri.
7. Izin Usaha Kawasan Industri, yang selanjutnya disingkat dengan IUKI, adalah izin yang diberikan untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
8. Perluasan Kawasan Industri, yang selanjutnya disebut dengan Perluasan Kawasan, adalah penambahan luas lahan Kawasan Industri dari luas lahan sebagaimana tercantum dalam IUKI.
9. Tata Tertib Kawasan Industri adalah peraturan yang ditetapkan oleh Perusahaan Kawasan Industri, yang mengatur hak dan kewajiban Perusahaan Kawasan Industri, perusahaan pengelola Kawasan Industri, dan Perusahaan Industri dalam pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Industri.
10. Komite Kawasan Industri adalah wadah yang dibentuk oleh Menteri dengan tugas membantu dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
11. Wilayah Pengembangan Industri, yang selanjutnya disebut WPI adalah pengelompokan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan keterkaitan ke belakang (*backward*) dan keterkaitan ke depan (*forward*) sumber daya dan fasilitas pendukungnya, serta memperhatikan jangkauan pengaruh kegiatan pembangunan Industri.

12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 2

- (1) Untuk mendukung kegiatan Industri dibangun Kawasan Industri sebagai infrastruktur industri.
- (2) Pembangunan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan Industri;
 - b. meningkatkan upaya pembangunan Industri yang berwawasan lingkungan;
 - c. meningkatkan daya saing investasi dan daya saing Industri; dan
 - d. memberikan kepastian lokasi sesuai tata ruang.
- (3) Pembangunan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN

KAWASAN INDUSTRI

Pasal 3

Menteri, gubernur, bupati/walikota, sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan Kawasan Industri.

Pasal 4

Kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. pengaturan, pembinaan, dan pengembangan Kawasan Industri;
- b. perencanaan pembangunan Kawasan Industri;
- c. penyediaan infrastruktur Kawasan Industri;
- d. prakarsa pembangunan Kawasan Industri oleh Pemerintah;
- e. penetapan standar Kawasan Industri;
- f. penetapan pedoman teknis pembangunan Kawasan Industri;
- g. fasilitasi penyelesaian permasalahan terkait pendirian dan pengembangan Kawasan Industri dapat berupa tanah, infrastruktur, air baku, energi, ketenagakerjaan, dan perizinan;
- h. penetapan suatu Kawasan Industri sebagai obyek vital nasional sektor Industri;
- i. penetapan pedoman referensi harga jual atau sewa kaveling dan/atau bangunan Industri di Kawasan Industri atas usul Komite Kawasan Industri; dan
- j. pembentukan Komite Kawasan Industri.

Pasal 5

Kewenangan gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. perencanaan pembangunan Kawasan Industri;
- b. penyediaan infrastruktur Industri;

- c. pemberian kemudahan dalam perolehan/pembebasan lahan pada wilayah daerah yang diperuntukkan bagi pembangunan Kawasan Industri;
- d. pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. penataan Industri untuk berlokasi di Kawasan Industri; dan
- g. pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Industri.

BAB III

PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pembangunan Kawasan Industri dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia serta berkedudukan di Indonesia.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Koperasi; atau
 - c. Perseroan Terbatas.

Pasal 7

- (1) Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibangun dengan luas lahan paling sedikit 50 (lima puluh) hektar dalam satu hamparan.
- (2) Dalam hal Kawasan Industri diperuntukkan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dapat dibangun dengan luas lahan paling sedikit 5 (lima) hektar dalam satu hamparan.

Pasal 8

- (1) Kawasan Industri dapat ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional.
- (2) Penetapan Kawasan Industri sebagai kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pembangunan Kawasan Industri dilakukan sesuai dengan pedoman teknis pembangunan Kawasan Industri.
- (2) Pedoman teknis pembangunan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pemilihan lokasi;
 - b. perizinan;
 - c. pengadaan tanah;
 - d. pematangan tanah;
 - e. pembangunan infrastruktur; dan
 - f. pengelolaan.

- (3) Pedoman teknis pembangunan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Infrastruktur Kawasan Industri

Pasal 10

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing- masing menyediakan:
- a. infrastruktur Industri; dan
 - b. infrastruktur penunjang.
- (2) Infrastruktur Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
- a. jaringan energi dan kelistrikan;
 - b. jaringan telekomunikasi;
 - c. jaringan sumber daya air dan jaminan pasokan air baku;
 - d. sanitasi; dan
 - e. jaringan transportasi.
- (3) Infrastruktur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
- a. perumahan;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. kesehatan;

- e. pemadam kebakaran; dan
- f. tempat pembuangan sampah.

Pasal 11

- (1) Perusahaan Kawasan Industri wajib menyediakan infrastruktur dasar di dalam Kawasan Industri, paling sedikit meliputi:
- a. instalasi pengolahan air baku;
 - b. instalasi pengolahan air limbah;
 - c. saluran drainase;
 - d. instalasi penerangan jalan; dan
 - e. jaringan jalan.
- (2) Perusahaan Kawasan Industri dapat menyediakan infrastruktur penunjang dan sarana penunjang di dalam Kawasan Industri.

BAB IV

IUKI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Setiap kegiatan usaha Kawasan Industri wajib memiliki IUKI.
- (2) IUKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hanya bagi kegiatan usaha Kawasan Industri yang berlokasi di dalam Kawasan Peruntukan Industri sesuai dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, atau rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

- (3) IUKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan izin lokasi kegiatan usaha Kawasan Industri.
- (4) IUKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 13

- (1) IUKI diberikan kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk melakukan kegiatan usaha Kawasan Industri.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memperoleh IUKI merupakan Perusahaan Kawasan Industri.
- (3) IUKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Perusahaan Kawasan Industri menyelenggarakan kegiatan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.

Bagian Kedua

Kewenangan Pemberian IUKI

Pasal 14

- (1) Menteri berwenang memberikan IUKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang Kawasan Industrinya berlokasi di lintas wilayah provinsi dan/atau dalam rangka penanaman modal asing.
- (2) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan pemberian IUKI kepada kepala instansi pemerintah pusat yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Gubernur berwenang memberikan IUKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang Kawasan Industrinya berlokasi di lintas wilayah kabupaten/kota.
- (2) Gubernur mendelegasikan kewenangan pemberian IUKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala instansi pemerintah provinsi yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 16

- (1) Bupati/walikota berwenang memberikan IUKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang Kawasan Industrinya berlokasi dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (2) Bupati/walikota mendelegasikan kewenangan pemberian IUKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala instansi pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 17

Kepala instansi pemerintah pusat yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), kepala instansi pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dan kepala instansi pemerintah kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dalam memberikan IUKI kepada Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha Kawasan

Industri wajib mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian IUKI yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 18

Menteri bersama gubernur/bupati/walikota melakukan pembinaan pelaksanaan pemberian IUKI oleh kepala instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberian IUKI

Paragraf 1

Izin Prinsip

Pasal 19

- (1) Pemberian IUKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan melalui Izin Prinsip.
- (2) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan yang melakukan kegiatan usaha Kawasan Industri untuk menyiapkan lahan Kawasan Industri sampai dapat digunakan, menyusun analisis dampak lingkungan, analisa dampak lalu lintas (ANDALALIN), perencanaan dan pembangunan infrastuktur Kawasan Industri, serta kesiapan lain.
- (3) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melalui pelayanan terpadu satu pintu.
- (4) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melampirkan paling sedikit:
 - a. fotokopi akta pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

Hukum atau oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi bagi pemohon yang berstatus Koperasi;

- b. fotokopi nomor pokok wajib pajak perusahaan;
- c. sketsa rencana lokasi (desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi);
- d. surat pernyataan perusahaan bahwa rencana lokasi terletak dalam Kawasan Peruntukan Industri sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
- e. khusus untuk penanaman modal asing melampirkan persyaratan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima:

- a. menerbitkan Izin Prinsip dalam hal persyaratan dipenuhi dengan lengkap dan benar; atau
- b. menolak permohonan dalam hal ketidaksesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).

Pasal 21

- (1) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali untuk masing-masing perpanjangan selama 1 (satu) tahun.

- (2) Perpanjangan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan ketentuan masih melakukan penyiapan lahan Kawasan Industri sampai dapat digunakan, penyelesaian Amdal, pembangunan infrastruktur Kawasan Industri serta kesiapan lain di area dengan luas lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 22

Perusahaan yang akan melakukan kegiatan usaha Kawasan Industri dan telah memiliki Izin Prinsip dilarang melakukan pengalihan, penjualan, dan/atau penyewaan kaveling Industri.

Paragraf 2

IUKI

Pasal 23

- (1) Perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha Kawasan Industri dan telah memperoleh Izin Prinsip dapat mengajukan permohonan IUKI dengan ketentuan telah:
- a. melaksanakan penyiapan lahan Kawasan Industri sampai dapat digunakan dengan luas lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. membangun sebagian infrastruktur dasar Kawasan Industri;
 - c. membentuk pengelola Kawasan Industri; dan
 - d. membangun gedung pengelola.
- (2) IUKI hanya diberikan seluas lahan yang telah siap digunakan dan dikuasai yang dibuktikan dengan Surat Pelepasan Hak atau sertifikat.

- (3) Pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan melalui pemeriksaan lapangan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (4) Permohonan IUKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melalui pelayanan terpadu satu pintu.
- (5) Permohonan IUKI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melampirkan paling sedikit:
 - a. fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum atau oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi bagi pemohon yang berstatus Koperasi;
 - b. izin Prinsip;
 - c. fotokopi izin lokasi;
 - d. fotokopi izin lingkungan;
 - e. laporan data Kawasan Industri mengenai kemajuan pembangunan Kawasan Industri triwulan terakhir;
 - f. tata tertib Kawasan Industri; dan
 - g. susunan pengurus/pengelola Kawasan Industri.
- (6) Permohonan IUKI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan dari perizinan yang menyangkut gangguan.

Pasal 24

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja melakukan pemeriksaan lapangan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (2) Berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan atau menolak permohonan IUKI paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berita acara pemeriksaan diterima.
- (3) Permohonan ditolak apabila berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan/atau terdapat ketidaksesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5).

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUKI diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat

Izin Perluasan Kawasan Industri

Pasal 26

- (1) Setiap Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan perluasan kawasan wajib memiliki izin Perluasan Kawasan Industri.
- (2) Sebelum mengajukan permohonan izin Perluasan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Kawasan Industri

harus telah menguasai dan selesai menyiapkan lahan Kawasan Industri sampai dapat digunakan, menyusun perubahan analisis dampak lingkungan, perencanaan dan pembangunan infrastruktur Kawasan Industri, serta kesiapan lain dalam rangka perluasan kawasan.

- (3) Perluasan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di dalam Kawasan Peruntukan Industri.

Pasal 27

- (1) Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) mengajukan permohonan izin perluasan kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melalui pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Permohonan izin perluasan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan paling sedikit melampirkan:
 - a. fotokopi IUKI;
 - b. dokumen rencana perluasan kawasan;
 - c. data Kawasan Industri 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. perubahan izin lingkungan;
 - e. fotokopi susunan pengurus/pengelola Kawasan Industri; dan
 - f. dokumen lain yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin Perluasan Kawasan Industri hanya diberikan seluas lahan yang telah siap digunakan dan dikuasai yang dibuktikan dengan Surat Pelepasan Hak (SPH) atau sertifikat.

- (4) Pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui pemeriksaan lapangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 28

Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berita acara pemeriksaan diterima:

- a. menerbitkan izin perluasan Kawasan Industri dalam hal ketentuan dan persyaratan dipenuhi dengan lengkap dan benar; atau
- b. menolak permohonan dalam hal tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan/atau terdapat ketidaksesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 29

Penerbitan Izin Prinsip, IUKI, dan/atau Izin Perluasan Kawasan Industri tidak dikenakan biaya.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin perluasan Kawasan Industri diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB V

HAK PENGGUNAAN ATAS TANAH KAWASAN INDUSTRI

Pasal 31

- (1) Perusahaan Kawasan Industri yang telah memperoleh IUKI dapat diberikan Hak Guna Bangunan atas tanah yang akan diusahakan dan dikembangkan.

- (2) Hak Guna Bangunan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipecah menjadi Hak Guna Bangunan untuk masing-masing kaveling.
- (3) Pemecahan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Guna Bangunan untuk masing-masing kaveling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dan menjadi tanggung jawab Perusahaan Kawasan Industri.
- (4) Ketentuan dan tata cara pemberian Hak Guna Bangunan dan pemecahan Hak Guna Bangunan untuk masing-masing kaveling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 merupakan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, Perusahaan Kawasan Industri tersebut dapat diberikan Hak Pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Di atas Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Hak Guna Bangunan.
- (3) Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan untuk masing-masing kaveling atau gabungan beberapa kaveling.

BAB VI

PENGELOLAAN KAWASAN INDUSTRI

Pasal 33

- (1) Pengelolaan Kawasan Industri dilakukan oleh Perusahaan Kawasan Industri.
- (2) Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan pengelolaan Kawasan Industri.
- (3) Penunjukan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada pemberi IUKI.
- (4) Penunjukkan pengelolaan Kawasan Industri kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab Perusahaan Kawasan Industri yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Kawasan Industri diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VII

KEWAJIBAN PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI

DAN PERUSAHAAN INDUSTRI

Bagian Kesatu

Kewajiban Perusahaan Kawasan Industri

Pasal 34

- (1) Perusahaan Kawasan Industri wajib menyediakan lahan bagi kegiatan Industri kecil dan Industri menengah.
- (2) Luasan lahan untuk kegiatan Industri kecil dan Industri menengah ditetapkan dari luas kaveling Industri.

- (3) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan sebagai sentra Industri kecil dan Industri menengah oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan lahan bagi kegiatan Industri kecil dan Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 35

- (1) Perusahaan Kawasan Industri wajib memiliki Tata Tertib Kawasan Industri.
- (2) Tata Tertib Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - b. ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai hasil studi Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan;
 - c. ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
 - d. ketentuan lain yang ditetapkan oleh pengelola Kawasan Industri.
- (3) Pengelola Kawasan Industri wajib memfasilitasi pelayanan perizinan satu pintu untuk memenuhi layanan cepat sesuai dengan peraturan kepala instansi pemerintah pusat yang menyelenggarakan pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (4) Pengelola Kawasan Industri wajib memfasilitasi hubungan industrial bagi Perusahaan Industri yang berada di Kawasan Industri.

- (5) Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Prinsip, IUKI, dan/atau Izin Perluasan Kawasan Industri wajib menyampaikan Data Kawasan Industri secara berkala kepada Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota sesuai dengan IUKI.
- (6) Tata cara penyampaian data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban Perusahaan Industri

Pasal 36

- (1) Perusahaan Industri yang akan menjalankan industri wajib berlokasi di Kawasan Industri.
- (2) Kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri dan berlokasi di daerah kabupaten/kota yang:
 - a. belum memiliki Kawasan Industri; atau
 - b. telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh kaveling Industri dalam Kawasan Industrinya telah habis.
- (3) Pengecualian terhadap kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi:
 - a. Industri kecil dan Industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau
 - b. Industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.

- (4) Perusahaan Industri yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Perusahaan Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri.
- (5) Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 37

- (1) Perusahaan Industri yang berada di Kawasan Peruntukan Industri yang akan melakukan perluasan dengan menambah lahan, wajib berlokasi di dalam Kawasan Industri.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3).

Bagian Ketiga

Kewajiban Perusahaan Industri di Dalam Kawasan Industri

Pasal 38

- (1) Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri wajib memiliki:
 - a. Upaya Pengelolaan Lingkungan; dan
 - b. Upaya Pemantauan Lingkungan.
- (2) Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri yang kegiatan usahanya mengolah atau memanfaatkan limbah bahan berbahaya dan beracun, wajib menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan mendapat pengesahan oleh instansi yang berwenang.

- (3) Kewajiban penyusunan AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan apabila AMDAL Kawasan Industri telah mencakup/memenuhi kebutuhan terhadap kegiatan mengolah atau memanfaatkan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (4) Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri dikecualikan dari perizinan yang menyangkut gangguan, lingkungan, lokasi, tempat usaha, peruntukan penggunaan tanah, pengesahan rencana tapak tanah, dan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN).
- (5) Pengecualian perizinan yang menyangkut lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menghapus kewajiban dan tanggung jawab Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri untuk melakukan pengelolaan lingkungan.

Pasal 39

- (1) Setiap Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri wajib:
 - a. memenuhi ketentuan perizinan usaha Industri;
 - b. memenuhi ketentuan Tata Tertib Kawasan Industri yang berlaku;
 - c. memelihara daya dukung lingkungan di sekitar kawasan termasuk tidak melakukan pengambilan air tanah;
 - d. melakukan pembangunan pabrik dalam batas waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak pembelian dan/atau penyewaan lahan, dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun; dan
 - e. mengembalikan kaveling Industri kepada Perusahaan Kawasan Industri apabila dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam huruf d tidak melakukan pembangunan pabrik.

- (2) Perusahaan Industri yang mengembalikan kaveling Industri kepada perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berhak menerima uang pengembalian sesuai perjanjian para pihak.
- (3) Tata cara pengembalian kaveling Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur lebih lanjut dalam Tata Tertib Kawasan Industri masing-masing Kawasan Industri.

Pasal 40

- (1) Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri dapat melakukan kegiatan logistik barang.
- (2) Kegiatan logistik barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan oleh perusahaan jasa logistik barang.
- (3) Kegiatan logistik barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

FASILITAS KAWASAN INDUSTRI

Pasal 41

- (1) Perusahaan Kawasan Industri dan Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri diberikan insentif perpajakan.
- (2) Insentif perpajakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pengelompokan WPI.
- (3) Dalam hal pemberian insentif perpajakan terdapat perubahan pengelompokan WPI, diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan usulan Menteri.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 42

- (1) Perusahaan Kawasan Industri diberikan fasilitas kemudahan pembangunan dan pengelolaan tenaga listrik untuk kebutuhan sendiri dan industri di dalam Kawasan Industri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas kemudahan pembangunan dan pengelolaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 43

- (1) Perusahaan Kawasan Industri dan Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri dapat diberikan insentif daerah.
- (2) Ketentuan mengenai pengaturan insentif daerah sebagaimana ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

STANDAR KAWASAN INDUSTRI

Pasal 44

- (1) Perusahaan Kawasan Industri wajib memenuhi standar Kawasan Industri.
- (2) Standar Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi aspek:
 - a. infrastruktur Kawasan Industri;

- b. pengelolaan lingkungan; dan
 - c. manajemen dan layanan.
- (3) Perusahaan Kawasan Industri yang memenuhi standar Kawasan Industri diberikan akreditasi.
- (4) Akreditasi Kawasan Industri sebagaimana pada ayat (3) dilakukan oleh Komite Akreditasi Kawasan Industri yang ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Dalam hal belum terdapat Komite Akreditasi Kawasan Industri, Menteri dapat menugaskan Komite Kawasan Industri.
- (6) Ketentuan mengenai Standar Kawasan Industri dan Akreditasi Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

BAB X

PRAKARSA PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN

KAWASAN INDUSTRI

Pasal 45

- (1) Pemerintah dapat memprakarsai pembangunan Kawasan Industri sebagai infrastruktur Industri:
- a. dalam hal pihak swasta tidak berminat atau belum mampu untuk membangun Kawasan Industri; dan/atau
 - b. untuk percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan Industri.

- (2) Dalam rangka memprakarsai pembangunan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat melakukan:
 - a. pembangunan sendiri; atau
 - b. kerjasama dengan BUMN/BUMD dan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 46

- (1) Pembangunan dan pengelolaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan oleh Badan Layanan Umum di bidang penyediaan infrastruktur Industri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Perizinan Kawasan Industri yang diprakarsai oleh Pemerintah diajukan oleh Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1).
- (2) Dalam hal Badan Layanan Umum belum terbentuk, perizinan Kawasan Industri yang diprakarsai oleh Pemerintah diajukan oleh satuan kerja di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang perindustrian.
- (3) Pemerintah Daerah harus memfasilitasi dan memberi kemudahan dalam proses perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 48

- (1) Pemerintah dapat melaksanakan pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Hak Pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Di atas Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan Hak Guna Bangunan.

Pasal 49

- (1) Pemanfaatan lahan oleh Perusahaan Industri dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis.
- (2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. jangka waktu pemanfaatan lahan;
 - b. besaran biaya pemanfaatan lahan; dan
 - c. pemanfaatan lahan oleh Perusahaan Industri sesuai dengan yang diperjanjikan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan pemanfaatan lahan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 50

Ketentuan mengenai pembangunan, perizinan, fasilitas, dan standar Kawasan Industri berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pembangunan Kawasan Industri yang diprakarsai oleh Pemerintah.

BAB XI

KOMITE KAWASAN INDUSTRI

Pasal 51

- (1) Dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan Kawasan Industri, dibentuk Komite Kawasan Industri.
- (2) Keanggotaan Komite Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Himpunan Kawasan Industri Indonesia, kamar dagang dan industri yang membidangi Kawasan Industri yang diangkat dan ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 52

- (1) Komite Kawasan Industri bertugas:
 - a. memberikan usulan dan masukan kepada Menteri sebagai bahan penyusunan perumusan kebijakan;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan pengembangan Kawasan Industri;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi Pemerintah terkait dan/atau pemerintah daerah serta Perusahaan Kawasan Industri;
 - d. melakukan evaluasi perkembangan Kawasan Industri;
 - e. mengusulkan referensi harga jual atau sewa kaveling dan/atau bangunan Industri di Kawasan Industri; dan
 - f. melakukan tugas akreditasi Kawasan Industri yang diberikan oleh Menteri.

- (2) Komite Kawasan Industri wajib melaporkan tugasnya kepada Menteri paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 53

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha Kawasan Industri dan tidak memiliki IUKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif; dan/atau
- c. penutupan sementara.

Pasal 54

Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan perluasan tetapi tidak memiliki Izin Perluasan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif; dan/atau
- c. penutupan sementara.

Pasal 55

Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memiliki Tata Tertib Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Pasal 56

Perusahaan Kawasan Industri yang tidak menyampaikan data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Pasal 57

Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memenuhi standar Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis; dan/atau
- b. denda administratif.

Pasal 58

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 59

- (1) Perusahaan yang telah dikenakan sanksi administrative berupa peringatan tertulis dan tidak melakukan pengurusan IUKI dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dikenai sanksi administrative berupa denda administratif.

- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 1% (satu persen) dari nilai investasi Kawasan Industri.
- (3) Nilai investasi Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil audit lembaga independen.
- (4) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak surat pengenaan denda administratif diterima.

Pasal 60

- (1) Perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya dan tidak membayar denda administratif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara terhadap kegiatan Kawasan Industri.
- (2) Dalam hal perusahaan telah membayar denda administratif tetapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal batas waktu pembayaran denda administratif tidak memenuhi kewajibannya, dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara kegiatan Kawasan Industri.
- (3) Sanksi administratif berupa penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sampai dengan perusahaan yang bersangkutan memperoleh IUKI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 61

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 62

- (1) Perusahaan Kawasan Industri yang telah dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan tidak melakukan pengurusan Izin Perluasan Kawasan Industri dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dikenai sanksi administratif berupa denda administratif.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 1% (satu persen) dari nilai investasi perluasan Kawasan Industri.
- (3) Nilai investasi perluasan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil audit lembaga independen.
- (4) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak surat pengenaan denda administratif diterima.

Pasal 63

- (1) Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memenuhi kewajibannya dan tidak membayar denda administrative dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara terhadap kegiatan perluasan Kawasan Industri.
- (2) Dalam hal Perusahaan Kawasan Industri telah membayar denda administratif tetapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal batas waktu pembayaran denda administratif tidak memenuhi kewajibannya, dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara terhadap kegiatan perluasan Kawasan Industri.

- (3) Sanksi administratif berupa penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal surat penutupan sementara diterima.

Pasal 64

Apabila dalam jangka waktu penutupan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) Perusahaan Kawasan Industri belum memiliki Izin Perluasan Kawasan Industri, pada lahan perluasan tidak dapat diterbitkan Izin Perluasan Kawasan Industri.

Pasal 65

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dikenai 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 66

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dikenai 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 67

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dikenai 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 68

- (1) Perusahaan Kawasan Industri yang telah dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan tidak melakukan perbaikan terhadap pemenuhan standar Kawasan Industri dalam jangka waktu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, dikenai sanksi administratif berupa denda administratif.

- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 1% (satu persen) dari nilai investasi Kawasan Industri.
- (3) Nilai investasi perluasan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil audit lembaga independen.
- (4) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak surat pengenaan denda administratif diterima.

Pasal 69

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 57 kepada Perusahaan Kawasan Industri.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan yang berasal dari:
 - a. pengaduan; dan/atau
 - b. tindak lanjut hasil pengawasan.
- (3) Gubernur dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam memberikan sanksi administratif wajib mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 70

Gubernur dan bupati/walikota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian sanksi administratif kepada Menteri.

Pasal 71

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), Pasal 62 ayat (2) dan Pasal 68 ayat (2) merupakan penerimaan Negara bukan pajak atau penerimaan daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki izin berupa IUKI atau izin sejenis yang diterbitkan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku dinyatakan tetap berlaku sepanjang perusahaan melakukan kegiatan usaha Kawasan Industri;
- b. Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki izin yang menyangkut gangguan sebagai persyaratan permohonan IUKI atau izin sejenis yang diterbitkan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, izin dimaksud tidak perlu dilakukan pembaharuan atau perpanjangan;
- c. Perusahaan atau Perusahaan Kawasan Industri yang telah mengajukan permohonan perizinan berupa:
 1. Izin Prinsip;
 2. IUKI; dan/atau

3. Izin Perluasan Kawasan Industri dan masih dalam proses harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
- d. Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri yang telah mendapat izin usaha Industri sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, tetap dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan insentif perpajakan yang telah ditetapkan;
- e. beberapa Perusahaan Industri yang telah berdiri sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan berada dalam 1 (satu) hamparan dengan luas lahan keseluruhan paling sedikit 20 (dua puluh) hektar yang berlokasi di dalam Kawasan Peruntukan Industri dapat mengajukan permohonan sebagai Kawasan Industri paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan; dan
- f. TIM Nasional Kawasan Industri yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri, melaksanakan tugas sampai dengan Komite Kawasan Industri dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 74

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Desember
2015

PRESIDEN REPUBLIK IN-
DONESIA,

Ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 28 Desember 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

PENJELASAN**ATAS****PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA****NOMOR 142 TAHUN 2015****TENTANG****KAWASAN INDUSTRI****I. UMUM**

Pembangunan Industri merupakan salah satu pilar utama pembangunan perekonomian nasional, yang diarahkan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan Industri yang berkelanjutan yang didasarkan pada aspek pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup. Saat ini pembangunan Industri sedang dihadapkan pada persaingan global yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan Industri nasional. Peningkatan daya saing Industri merupakan salah satu pilihan yang harus dilakukan agar produk Industri nasional mampu bersaing di dalam negeri maupun luar negeri.

Langkah-langkah dalam rangka peningkatan daya saing dan daya tarik investasi yakni terciptanya iklim usaha yang kondusif, efisiensi, kepastian hukum, dan pemberian fasilitas fiskal serta kemudahan-kemudahan lain dalam kegiatan usaha Industri, yang antara lain dengan tersedianya lokasi Industri yang memadai yang berupa Kawasan Industri.

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pemerintah dan/atau Pemerin-

tah Daerah mendorong percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pembangunan Kawasan Industri.

Pembangunan Kawasan Industri merupakan upaya untuk mengembangkan Industri yang berwawasan lingkungan serta memberikan kemudahan dan daya tarik bagi investasi dengan pendekatan konsep efisiensi, tata ruang, dan lingkungan hidup, sehingga dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berdaya saing, menyebar dan merata ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta berkesinambungan.

Di samping itu, Pembangunan Kawasan Industri memberikan kepastian lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), mensinergikan perencanaan dan pembangunan infrastruktur industri, infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang dan sarana penunjang untuk Kawasan Industri.

Peraturan Pemerintah ini mengatur hal-hal meliputi kewenangan Pemerintah, pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembangunan Kawasan Industri, pembangunan Kawasan Industri, prakarsa Pemerintah dalam Pembangunan Kawasan Industri, IUKI, hak penggunaan atas tanah Kawasan Industri, pengelolaan Kawasan Industri, kewajiban Perusahaan Kawasan Industri dan Perusahaan Industri, fasilitas Kawasan Industri, Standar Kawasan Industri, Komite Kawasan Industri, serta sanksi bagi Perusahaan Kawasan Industri maupun Perusahaan Industri yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangandengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “pedoman referensi” adalah perkiraan harga yang dapat diacu oleh kawasan industri.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemilihan lokasi” adalah kegiatan awal untuk mengumpulkan berbagai data dan informasi atas lokasi yang akan dikembangkan, untuk melihat kebutuhan lahan, alternatif lokasi, dan kesesuaian pemanfaatan lokasi dengan rencana tata ruang wilayah setempat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perizinan” adalah izin yang dipersyaratkan dalam pembangunan Kawasan Industri.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pematangan tanah tidak termasuk dalam kegiatan usaha di bidang pertambangan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sarana penunjang antara lain hotel dan restoran, sarana olahraga, sarana ibadah, sarana perbankan, kantor pos dan sarana penunjang lainnya sesuai dengan kebutuhan

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “membangun sebagian infrastruktur dasar Kawasan Industri” adalah tersedi-

anya jaringan jalan, saluran drainase dan instalasi pengolahan air baku.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “gangguan” adalah sebagaimana tercantum dalam *Hinderordonnantie, Staatsblad 1926:226*.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Memfasilitasi hubungan industrial berupa penyediaan ruang, membentuk forum, melakukan pertemuan rutin.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri” adalah Industri baru atau yang melakukan perluasan pada lokasi yang berbeda.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “seluruh kaveling Industri dalam kawasan Industri telah habis” antara lain luas kaveling Industri tidak mencukupi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Kegiatan Logistik Barang meliputi: kegiatan distribusi, penyimpanan, sortasi, pelabelan, pengemasan, pengemasan kembali, dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengelompokan Wilayah Pengembangan Industri” meliputi:

- a. WPI maju meliputi WPI Jawa;
- b. WPI berkembang meliputi WPI Sulawesi Bagian selatan, WPI Kalimantan bagian timur, WPI Sumatera bagian utara kecuali Batam, Bintan dan Karimun, serta WPI Sumatera bagian selatan;
- c. WPI potensial I (satu) meliputi WPI Sulawesi bagian utara, WPI Kalimantan bagian barat, serta WPI Bali dan Nusa Tenggara;
- d. WPI potensial II (dua) meliputi WPI Papua dan WPI Papua barat. WPI dalam pengelompokan WPI dapat berubah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “perubahan pengelompokan WPI” adalah perubahan WPI dari satu kelompok ke dalam kelompok lain.

Sebagai contoh semula WPI dari kelompok WPI potensial I berubah menjadi WPI di kelompok WPI berkembang, dari WPI berkembang berubah menjadi WPI maju, dan seterusnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “insentif daerah” meliputi pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah dan/atau retribusi daerah, misalnya pengurangan atau pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB); PBB atas tanah yang belum dialihkan kepada Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri dikenakan tarif PBB tanah asal; pengurangan atau pembebasan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) untuk jalan lingkungan di dalam Kawasan Industri; dan lain lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Badan Layanan Umum dibidang penyediaan infrastruktur industri” adalah unit yang bertugas melaksanakan pembangunan dan pengelolaan Kawasan Industri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dalam hal kegiatan usaha Kawasan Industri sudah berjalan maka penutupan sementara dilakukan dengan penghentian sementara kegiatan Kawasan Industri sampai memperoleh izin.

Pasal 54

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dalam hal kegiatan perluasan sedang berjalan maka penutupan sementara dilakukan dengan penghentian sementara kegiatan perluasan Kawasan Industri sampai memperoleh izin.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I No. 5806 INDUSTRI. Kawasan. Pencabutan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 365 Tahun 2015).



Lampiran 6

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61, Pasal 71, dan Pasal 111 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan.
2. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.
3. Standardisasi Industri adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi standar bidang Industri yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan.
4. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Spesifikasi Teknis adalah dokumen persyaratan teknis yang mengacu pada sebagian parameter SNI dan/atau standar internasional.
6. Pedoman Tata Cara adalah dokumen yang berisi tata cara atau prosedur untuk desain, manufaktur, instalasi, pemeliharaan atau utilisasi dari peralatan, struktur atau produk.
7. Konsumen adalah Setiap Orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
8. Pelaku Usaha adalah Setiap Orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

9. Perusahaan Industri adalah Setiap Orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.
10. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
11. Petugas Pengawas Standar Industri yang selanjutnya disebut PPSI adalah pegawai negeri sipil pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan atau pemberlakuan standar Industri.
12. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan Sarana dan Prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
13. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
14. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi.
15. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
16. Data Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Industri.
17. Data Kawasan Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Kawasan Industri.
18. Informasi Industri adalah hasil pengolahan Data Industri dan Data Kawasan Industri ke dalam bentuk tabel, grafik, kesimpulan atau narasi analisis yang memiliki arti atau makna tertentu yang bermanfaat bagi penggunaanya.

19. Sistem Informasi Industri Nasional adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau Informasi Industri.
20. Teknologi Industri adalah hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/ atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perkerayaan, metode, dan/ atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan Industri.
21. Fasilitas Nonfiskal adalah kemudahan dari Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah yang diterima Perusahaan Industri dan/ atau Perusahaan Kawasan Industri dalam bentuk jasa, nilai kegunaan hak, nilai kegunaan barang dan/atau nilai kegunaan bangunan fisik yang pemanfaatannya menimbulkan atau tidak menimbulkan keuntungan komersial, tanpa diikuti dengan pemindahan penguasaan atau kepemilikan hak, barang dan/atau bangunan fisik tersebut dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Industri dan/ atau Perusahaan Kawasan Industri.
22. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat dengan IUI adalah izin yang diberikan kepada Setiap Orang untuk melakukan kegiatan usaha Industri.
23. Izin Usaha Kawasan Industri yang selanjutnya disingkat dengan IUKI adalah izin yang diberikan untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
24. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut dengan KBLI adalah klasifikasi kegiatan ekonomi di Indonesia yang ditetapkan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
25. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

26. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
27. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
28. Menteri Teknis adalah menteri yang memegang kewenangan teknis pengaturan, pembinaan dan pengembangan di bidang Industri.
29. Instansi Pemerintah adalah kementerian dan/atau lembaga pemerintahan nonkementerian.

Pasal 2

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:

- a. Standardisasi Industri;
- b. Sistem Informasi Industri Nasional;
- c. Fasilitas Industri; dan
- d. Sanksi Administratif.

BAB II

STANDARDISASI INDUSTRI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Standardisasi Industri bertujuan untuk:

- a. meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha dan kemampuan Pelaku Usaha, serta memacu kemampuan inovasi teknologi;

- b. meningkatkan perlindungan kepada Konsumen, Pelaku Usaha, tenaga kerja, masyarakat, dan negara dari aspek keamanan, kesehatan, keselamatan, pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- c. meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan di dalam negeri dan internasional.

Pasal 4

Lingkup pengaturan Standardisasi Industri meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pembinaan;
- c. pengembangan; dan
- d. pengawasan.

Pasal 5

Standardisasi Industri diselenggarakan dalam wujud SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara.

Bagian Kedua

Perencanaan Standardisasi Industri

Pasal 6

- (1) Perencanaan Standardisasi Industri ditetapkan oleh Menteri dalam rencana strategis dengan mengacu kepada kebijakan nasional Standardisasi dan Kebijakan Industri Nasional.
- (2) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. sasaran pengembangan Standardisasi Industri; dan
 - b. kebijakan dan program operasional.

Pasal 7

- (1) Perumusan Standardisasi Industri dilakukan berdasarkan pedoman.
- (2) Pedoman perumusan SNI disusun dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pedoman perumusan Spesifikasi Teknis dan Pedoman Tata Cara untuk barang dan/ atau jasa Industri disusun dan ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Dalam penyusunan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri memperhatikan masukan dari Instansi Pemerintah, Pelaku Usaha, Konsumen, dan pakar atau akademisi yang terkait dengan Standardisasi Industri.

Pasal 8

- (1) SNI untuk barang dan/atau jasa Industri dirumuskan dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Spesifikasi Teknis dan Pedoman Tata Cara untuk barang dan/ atau jasa Industri dirumuskan oleh Menteri sesuai pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (3) Spesifikasi Teknis dan Pedoman Tata Cara untuk barang dan/atau jasa Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Penetapan Spesifikasi Teknis dan Pedoman Tata Cara untuk barang dan/atau jasa Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan bersamaan dengan pemberlakuan Spesifikasi Teknis dan/ atau Pedoman Tata Cara secara wajib.

Pasal 9

Penerapan SNI secara sukarela terhadap barang dan/atau jasa Industri oleh Perusahaan Industri dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Penetapan pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/ atau Pedoman Tata Cara secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia, hewan, dan tumbuhan;
 - b. pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - c. persaingan usaha yang sehat;
 - d. peningkatan daya saing; dan/atau
 - e. peningkatan efisiensi dan kinerja Industri.
- (3) Pemberlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap barang dan/atau jasa Industri hasil produksi dalam negeri dan impor yang dipasarkan di dalam negeri.
- (4) Menteri dalam menetapkan pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu melakukan analisa dampak regulasi teknis.
- (5) Pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. landasan pertimbangan pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib;
 - b. jenis barang dan/ atau jasa Industri serta nomor pos tarif dan/ atau kode KBLI atas barang dan/atau jasa Industri;

- c. pengecualian atas SNI, Spesifikasi Teknis, dan/ atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib untuk impor barang tertentu;
 - d. ketentuan tentang sistem penilaian kesesuaian;
 - e. penggunaan sertifikat atau pernyataan kesesuaian dan tanda SNI atau tanda kesesuaian; dan
 - f. waktu efektif pemberlakuan.
- (6) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilakukan terhadap barang Industri berdasarkan:
- a. sifat teknisnya merupakan produk sejenis yang memiliki standar tersendiri dengan ruang lingkup, klasifikasi dan/atau syarat mutu yang berbeda dengan standar yang diwajibkan;
 - b. keperluannya merupakan produk contoh untuk keperluan riset dan pengembangan produk;
 - c. keperluannya merupakan barang contoh dalam rangka pengujian untuk memperoleh sertifikat kesesuaian; dan/atau
 - d. keperluannya merupakan barang pribadi penumpang.
- (7) Sistem penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Waktu efektif pemberlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f untuk memberikan kesempatan bagi Pelaku Usaha dan lembaga terkait melakukan persiapan pemenuhan ketentuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib.
- (9) Setiap barang dan/atau jasa Industri yang telah memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib, wajib memiliki sertifikat atau pernyataan kesesuaian dan dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian pada barang, kemasan, atau label.

- (10) Setiap barang dan/atau jasa Industri yang kondisi fisiknya tidak dapat dibubuhkan tanda SNI atau tanda kesesuaian wajib dibuktikan dengan sertifikat atau pernyataan kesesuaian.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tanda kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 11

- (1) Penilaian kesesuaian terhadap SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang telah terakreditasi sesuai dengan ruang lingkupnya dan ditunjuk oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, Menteri dapat menunjuk lembaga penilaian kesesuaian terakreditasi dalam negeri dengan ruang lingkup yang sejenis.
- (3) Penunjukan lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kompetensi.
- (4) Penunjukan lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (5) Menteri melakukan pengawasan terhadap lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam pelaksanaan penilaian kesesuaian terhadap penerapan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penunjukan dan pengawasan lembaga penilaian kesesuaian diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Pembinaan Standardisasi Industri

Pasal 12

- (1) Menteri melakukan pembinaan terhadap Perusahaan Industri dan masyarakat dalam penerapan SNI secara sukarela atau pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan teknis, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, promosi dan pemasaran Standardisasi Industri serta menumbuhkan kembangkan budaya standar.
- (3) Menteri dapat mendelegasikan pembinaan terhadap Perusahaan Industri dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur dan/atau bupati/walikota.

Pasal 13

- (1) Menteri, gubernur, dan/ atau bupati/walikota dapat memberikan Fasilitas Nonfiskal kepada Perusahaan Industri kecil dan Industri menengah yang menerapkan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/ atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib.
- (2) Selain Fasilitas Nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Industri kecil dan Industri menengah yang menerapkan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib dapat diberikan fasilitas fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pembinaan terhadap pengujian, inspeksi, dan sertifikasi barang dan/ atau jasa Industri yang dilakukan oleh lembaga penilaian kesesuaian dalam rangka pelaksanaan pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bantuan teknis, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.
- (3) Menteri dapat mendelegasikan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur dan/atau bupati/walikota.

Pasal 15

- (1) Menteri menyediakan, meningkatkan dan mengembangkan Sarana dan Prasarana laboratorium pengujian standar Industri di wilayah pusat pertumbuhan Industri untuk kelancaran pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib.
- (2) Menteri dalam menyediakan, meningkatkan, dan mengembangkan Sarana dan Prasarana laboratorium pengujian standar Industri di wilayah pusat pertumbuhan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan gubernur dan/atau bupati/ walikota.

Bagian Keempat

Pengembangan Standardisasi Industri

Pasal 16

Dalam rangka pengembangan Standardisasi Industri, Menteri melakukan:

- a. penelitian dan pengembangan Standardisasi Industri; dan
- b. kerja sama Standardisasi Industri di tingkat nasional dan internasional.

Pasal 17

Penelitian dan pengembangan Standardisasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a paling sedikit meliputi:

- a. teknologi pengujian dan standar mutu barang dan/atau jasa Industri;
- b. penerapan standar Industri; dan

- c. standar internasional untuk disesuaikan dengan tingkat perlindungan, perbedaan iklim, lingkungan, geologi, geografis, atau kemampuan teknologi.

Pasal 18

- (1) Kerja sama Standardisasi Industri di tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan dengan pemangku kepentingan.
- (2) Kerja sama Standardisasi Industri di Lingkut internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan dengan negara mitra.

Bagian Kelima

Pengawasan Standardisasi Industri

Pasal 19

- (1) Menteri mengawasi pelaksanaan seluruh rangkaian:
 - a. penerapan SNI secara sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan
 - b. pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasarl di pabrik; dan
 - b. koordinasi pengawasan di pasar dengan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Pasal 20

- (1) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, Menteri dapat meminta lembaga penilaian kesesuaian untuk menyampaikan laporan mengenai sertifikat kesesuaian yang telah diterbitkan.

- (2) Menteri melakukan evaluasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melakukan uji petik kesesuaian terhadap penerapan SNI di pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a.
- (4) Dalam hal hasil pengawasan menyatakan barang dan/atau jasa Industri di pabrik tidak memenuhi SNI yang diterapkan secara sukarela, Pelaku Usaha dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Dalam melakukan pengawasan pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, Menteri menugaskan PPSI.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh PPSI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di pabrik dan di pasar.
- (3) Pengawasan yang dilakukan di pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersama-sama oleh PPSI dan petugas pengawas kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
- (4) Hasil pengawasan yang dilakukan oleh:
 - a. PPSI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri; dan
 - b. petugas pengawas kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada menteri atau pimpinan lembaga terkait.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan kepada Pelaku Usaha oleh:
 - a. Menteri untuk pengawasan di pabrik; atau
 - b. Menteri, menteri, atau pimpinan lembaga terkait untuk pengawasan di pasar.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan yang dilakukan oleh PPSI diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 22

- (1) Dalam hal hasil pengawasan yang diberitahukan oleh Menteri kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf a menyatakan barang dan/ atau jasa Industri di pabrik tidak memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib, Pelaku Usaha wajib menghentikan kegiatan produksi barang dan/atau jasa Industri tersebut paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan diterima.
- (2) Pelaku Usaha melakukan perbaikan atas barang dan/ atau jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilakukan, Pelaku Usaha meminta kepada lembaga penilaian kesesuaian untuk melakukan surveilan.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil surveilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) barang dan/ atau jasa Industri telah memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib, lembaga penilaian kesesuaian menyampaikan laporan kepada Menteri.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri menerbitkan surat pemberitahuan kepada Pelaku Usaha untuk melanjutkan kegiatan produksi barang dan/atau jasa industri.

Pasal 23

- (1) Dalam hal hasil pengawasan yang diberitahukan oleh Menteri, menteri, atau pimpinan lembaga terkait kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf b menyatakan barang Industri di pasar tidak memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib, Pelaku Usaha wajib:

- a. menarik seluruh barang Industri yang tidak memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib tersebut paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan; dan/atau
 - b. menghentikan kegiatan impor barang Industri yang tidak memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib tersebut paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan.
- (2) Pelaku Usaha yang telah menarik barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyampaikan laporan kepada Menteri, menteri, atau pimpinan lembaga terkait.
 - (3) Biaya penarikan barang Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan kepada Pelaku Usaha yang bersangkutan.
 - (4) Dalam hal barang Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki risiko tinggi dan berdampak langsung terhadap keamanan dan keselamatan Konsumen, Menteri, menteri, atau pimpinan lembaga terkait dapat menarik barang Industri secara langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - (5) Penarikan barang yang dilakukan oleh Pelaku Usaha berdasarkan pemberitahuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan tata cara penarikan barang yang ditetapkan oleh Menteri.
 - (6) Penarikan barang yang dilakukan oleh Pelaku Usaha berdasarkan pemberitahuan menteri atau pimpinan lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan penghentian kegiatan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Menteri, menteri, dan/atau pimpinan lembaga terkait menyebarluaskan informasi kepada masyarakat berkenaan dengan barang dan/atau jasa Industri yang wajib ditarik oleh Pelaku Usaha dari peredaran atau yang dihentikan kegiatannya.

Pasal 25

- (1) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) ditemukan dugaan tindak pidana, PPSI berkoordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang perindustrian.
- (2) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2L ayat (3) ditemukan dugaan tindak pidana, PPSI dan/atau petugas pengawas kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian terkait berkoordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang perindustrian dan/atau bidang lain untuk ditindak lanjuti.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Perindustrian.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Menteri melakukan pembinaan terhadap PPSI dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Industri.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan dan pelatihan.

BAB III

SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

- (1) Untuk mendukung pembangunan Industri nasional melalui penyediaan data dan informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu,

diperlukan infrastruktur teknologi informasi dan tata kelola yang handal sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan Industri.

- (2) Penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan tata kelola yang handal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam Sistem Informasi Industri Nasional.

Pasal 28

Penyelenggaraan Sistem Informasi Industri Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) meliputi:

- a. pembangunan dan pengembangan sistem informasi;
- b. pengelolaan sistem informasi;
- c. pengadaan data dan penyediaan informasi;
- d. penyebarluasan data dan informasi; dan
- e. pembinaan dan pengawasan sistem informasi.

Pasal 29

Sistem Informasi Industri Nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. konektivitas;
- b. kemudahan penyampaian, pengolahan, dan akses pelayanan informasi;
- c. perlindungan atas hak kekayaan intelektual;
- d. perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; dan
- e. menjaga keamanan sistem dan kerahasiaan data dan/atau informasi.

Bagian Kedua

Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi

Pasal 30

- (1) Sistem Informasi Industri Nasional dibangun dan dikembangkan oleh Menteri.

- (2) Sistem Informasi Industri Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. pengelola sistem informasi;
 - b. perangkat keras dan perangkat lunak;
 - c. jaringan komunikasi data;
 - d. pusat data dan pusat pemulihan bencana;
 - e. sumber daya manusia;
 - f. pengadaan data;
 - g. pengolahan data dan informasi; dan
 - h. penyebarluasan dan penggunaan data dan/ atau informasi.
- (3) Penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi serta memperhatikan:
- a. aspek interkoneksi dan interoperabilitas teknologi;
 - b. netralitas teknologi;
 - c. keamanan;
 - d. keandalan operasi;
 - e. standar terbuka; dan
 - f. hak kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas jaringan internet utama dan jaringan internet cadangan dari penyedia jasa internet yang berbeda.
- (5) Pusat data dan pusat pemulihan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus berada di wilayah Negara Republik Indonesia.

- (6) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e harus memiliki pengetahuan dan/ atau kompetensi di bidang teknologi informasi dan/atau statistik.
- (7) Pengetahuan dan/atau kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan/atau praktis.
- (8) Peningkatan pengetahuan dan/atau kompetensi di bidang teknologi informasi dan/atau statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota melalui pendidikan dan/atau pelatihan.

Pasal 31

- (1) Sistem Informasi Industri Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terkoneksi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, serta dapat berinteraksi dengan sistem informasi di negara lain atau organisasi internasional.
- (2) Sistem Informasi Industri Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoneksikan dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh dunia usaha.
- (3) Untuk menjamin koneksi Sistem Informasi Industri Nasional dengan sistem Informasi Industri di daerah, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota membangun sistem Informasi Industri di provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 32

- (1) Pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Industri Nasional dilakukan melalui kegiatan :
 - a. perencanaan sistem;
 - b. analisis sistem;
 - c. perancangan sistem;

- d. pengembangan perangkat lunak;
 - e. penyediaan perangkat keras;
 - f. uji coba sistem;
 - g. implementasi sistem;
 - h. pemeliharaan sistem; dan
 - i. evaluasi sistem.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 33

Pembangunan dan pengembangan sistem informasi dapat dilakukan oleh pihak ketiga dengan ketentuan:

- a. hak kekayaan intelektual atas sistem informasi dimiliki oleh pengelola Sistem Informasi Industri Nasional; dan
- b. kode sumber dan dokumentasi atas perangkat lunak yang dibuat oleh pihak ketiga dalam rangka Sistem Informasi Industri Nasional harus diserahkan kepada dan disimpan oleh pengelola Sistem Informasi Industri Nasional.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Sistem Informasi

Pasal 34

Sistem Informasi Industri Nasional dikelola oleh satuan kerja yang membidangi data dan informasi di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 35

- (1) Dalam mengelola Sistem Informasi Industri Nasional, satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam melakukan:

- a. pemeliharaan dan pengembangan aplikasi;
 - b. pemeliharaan dan pengembangan komunikasi data;
 - c. pengadaan data;
 - d. pemberian umpan balik ke sumber data;
 - e. e.pengolahan data dan informasi;
 - f. penyimpanan, pemeliharaan, dan penyediaan data dan informasi beserta cadangannya;
 - g. pelaksanaan analisis data;
 - h. penyebarluasan data dan/atau informasi;
 - i. penyediaan akses; dan
 - j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan sistem informasi.
- (2) Satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam mengelola Sistem Informasi Industri Nasional secara efisien dan efektif dapat melakukan kerja sama dan koordinasi dengan kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan kerja sama dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Dalam hal satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 belum memiliki sumber daya manusia yang memadai, satuan kerja dapat melibatkan pihak ketiga.
- (2) Satuan kerja yang melibatkan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap bertanggungjawab terhadap penyimpanan dan pengendalian akses data dan informasi.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:

- a. memiliki pengetahuan dan/atau kompetensi di bidang teknologi informasi dan/ atau statistik;
 - b. memberikan layanan bantuan teknis, pelatihan, pengoperasian Sistem Informasi Industri Nasional, dan penanggulangan gangguan atau kerusakan; dan
 - c. menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi.
- (4) Hubungan kerja antara satuan kerja dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dalam mengelola Sistem Informasi Industri Nasional harus melakukan pengamanan sesuai dengan standar pengamanan.
- (2) Pengamanan Sistem Informasi Industri Nasional yang dilakukan oleh satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin ketersediaan, keutuhan, dan kerahasiaan data dan/atau informasi.
- (3) Pengamanan Sistem Informasi Industri Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. menetapkan kriteria dan batasan hak akses pengguna data dan/ atau informasi;
 - b. melakukan pemeliharaan, penyimpanan, dan penyediaan cadangan data dan/atau informasi secara teratur; dan
 - c. membuat sistem pencegahan kerusakan data dan/ atau informasi.
- (4) Standar pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kerahasiaan data dan/ atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keempat

Pengadaan Data dan Penyediaan Informasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 39

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Industri Nasional diperlukan data dan/atau informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. Data industri;
 - b. Data kawasan industri;
 - c. Data perkembangan dan peluang pasar; dan
 - d. Data perkembangan Teknologi Industri.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi informasi:
 - a. perkembangan Industri;
 - b. perkembangan dan peluang pasar;
 - c. perkembangan Teknologi Industri;
 - d. perkembangan investasi Industri;
 - e. perwilayahan Industri;
 - f. Sarana dan Prasarana Industri;

- g. sumber daya Industri; dan
- h. kebijakan Industri, perdagangan, dan fasilitas Industri.

Paragraf 2

Data

Pasal 40

- (1) Data Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Data Industri pada tahap pembangunan; dan
 - b. Data Industri pada tahap produksi.
- (2) Data Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (f) huruf a paling sedikit memuat data:
 - a. identitas pemilik dan legalitas perusahaan;
 - b. kelompok Industri sesuai KBLI;
 - c. kapasitas produksi;
 - d. investasi dan sumber pembiayaan; dan
 - e. tenaga kerja.
- (3) Data Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (i) huruf b paling sedikit memuat data:
 - a. identitas pemilik dan legalitas perusahaan;
 - b. kelompok Industri sesuai KBLI;
 - c. kapasitas produksi;
 - d. investasi dan sumber pembiayaan;
 - e. tenaga kerja;
 - f. mesin dan peralatan;
 - g. bahan baku dan bahan penolong;
 - h. energi;

- i. air baku;
- j. produksi;
- k. pemasaran; dan
- l. Sarana dan Prasarana pengelolaan lingkungan.

Pasal 41

- (1) Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Data Kawasan Industri pada tahap pembangunan; dan
 - b. Data Kawasan Industri pada tahap komersial.
- (2) Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat data:
 - a. identitas pemilik dan legalitas pemsahaan;
 - b. investasi dan sumber pembiayaan;
 - c. lahan dan kaveling; dan
 - d. Sarana dan Prasarana.
- (3) Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data:
 - a. identitas pemilik dan legalitas perusahaan;
 - b. investasi dan sumber pembiayaan;
 - c. lahan dan kaveling;
 - d. Sarana dan Prasarana; dan
 - e. Perusahaan Industri dalam Kawasan Industri.

Pasal 42

- (1) Data Industri dan Data Kawasan Industri dicatat dengan identitas tunggal Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.

- (2) Identitas tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka interoperabilitas Sistem Informasi Industri Nasional dengan sistem informasi yang dikembangkan instansi lain.

Pasal 43

Data perkembangan dan peluang pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat data:

- a. ekspor dan impor;
- b. konsumsi produk Industri;
- c. permintaan informasi dagang;
- d. kebijakan Industri, perdagangan, dan fasilitas Industri; dan
- e. agenda pameran nasional dan internasional.

Pasal 44

Data perkembangan Teknologi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d paling sedikit memuat data:

- a. hasil riset terapan yang terkait bidang Industri;
- b. hak kekayaan intelektual;
- c. rancang bangun dan perekayasaan Industri;
- d. usaha bersama, pengalihan/pembelian hak melalui lisensi, akuisisi teknologi, atau proyek putar kunci, dan kerjasama teknologi;
- e. hasil audit Teknologi Industri; dan
- f. jenis, negara asal, dan tahun pembuatan teknologi.

Paragraf 3

Informasi

Pasal 45

- (1) Informasi perkembangan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a paling sedikit memuat hasil pengolahan Data Industri dan Data Kawasan Industri pada tahap pembangunan dan pada tahap produksi/ komersial.
- (2) Informasi perkembangan dan peluang pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b paling sedikit memuat hasil pengolahan data:
 - a. ekspor dan impor;
 - b. konsumsi produk Industri;
 - c. permintaan informasi dagang; dan
 - d. agenda pameran nasional dan internasional.
- (3) Informasi perkembangan Teknologi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf c paling sedikit memuat hasil pengolahan data:
 - a. hasil riset terapan yang terkait bidang Industri;
 - b. hak kekayaan intelektual;
 - c. rancang bangun dan perekayasaan Industri;
 - d. usaha bersama, pengalihan/pembelian hak melalui lisensi, akuisisi teknologi, proyek putar kunci, dan/ atau kerjasama teknologi;
 - e. hasil audit Teknologi Industri; dan
 - f. jenis, negara asal, dan tahun pembuatan teknologi.
- (4) Informasi perkembangan investasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf d paling sedikit memuat hasil pengolahan data penanaman modal bidang Industri yang bersumber dari investor dalam negeri dan/ atau asing.
- (5) Informasi perwilayahan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf e paling sedikit memuat hasil pengolahan data:
 - a. rencana tata ruang wilayah;

- b. potensi sumber daya wilayah secara nasional;
 - c. keunggulan sumber daya daerah; dan/ atau
 - d. peningkatan nilai tambah sepanjang rantai nilai.
- (6) Informasi Sarana dan Prasarana Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf f paling sedikit memuat hasil pengolahan Standardisasi Industri dan infrastruktur Industri.
- (7) Informasi sumber daya Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf g paling sedikit memuat hasil pengolahan data:
- a. sumber daya manusia Industri;
 - b. sumber daya alam;
 - c. pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri;
 - d. pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; dan
 - e. penyediaan sumber pembiayaan.
- (8) Informasi kebijakan Industri, perdagangan, dan fasilitas Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf h paling sedikit memuat hasil pengolahan data kebijakan Industri, perdagangan, dan fasilitas Industri di dalam negeri dan/atau negara mitra.

Paragraf 4

Sumber Data dan Informasi

Pasal 46

- (1) Data Industri bersumber dari Perusahaan Industri.
- (2) Data Kawasan Industri bersumber dari Perusahaan Kawasan Industri.
- (3) Informasi Industri bersumber dari Menteri dan Pemerintah Daerah.
- (4) Selain sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), data dan/atau informasi dapat bersumber dari:

- a. Instansi Pemerintah;
- b. perguruan tinggi;
- c. asosiasi dunia usaha'
- d. lembaga nasional;
- e. lembaga internasional; dan/atau
- f. masyarakat.

Paragraf 5

Pengumpulan Data atau Informasi Industri

Pasal 47

Pengumpulan data atau informasi dilakukan dengan:

- a. penyampaian Data Industri dari Perusahaan Industri dan Data Kawasan Industri dari Perusahaan Kawasan Industri;
- b. penyampaian Informasi Industri dari gubernur dan bupati/walikota;
- c. pengadaan data perkembangan dan peluang pasar serta data perkembangan Teknologi Industri; dan
- d. pengadaan data atau informasi lainnya.

Pasal 48

- (1) Perusahaan Industri wajib menyampaikan Data Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota.
- (2) Perusahaan Kawasan Industri wajib menyampaikan Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota.
- (3) Penyampaian Data Industri atau Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.

- (4) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota memberikan kemudahan kepada Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri dalam menyampaikan Data Industri atau Data Kawasan Industri dan mengakses informasi.
- (5) Asosiasi dunia usaha dapat membantu Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri dalam menyampaikan Data Industri atau Data Kawasan Industri.

Pasal 49

Berdasarkan permintaan Menteri, Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri wajib memberikan data selain Data Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal

41 yang terkait dengan:

- a. data tambahan;
- b. klarifikasi data; dan/ atau
- c. kejadian luar biasa di Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri.

Pasal 50

- (1) Gubernur dan bupati/walikota secara berkala harus menyampaikan Informasi Industri kepada Menteri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.
- (2) Selain Informasi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur dan bupati/walikota menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pembinaan Industri di daerah yang bersangkutan.
- (3) Informasi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan pertimbangan Menteri dalam penyusunan kebijakan Industri nasional.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian Data Industri dan Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 serta Informasi Industri dan informasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 52

- (1) Menteri mengadakan data mengenai perkembangan dan peluang pasar serta perkembangan Teknologi Industri.
- (2) Pengadaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. kegiatan sensus, pendataan, atau survei;
 - b. tukar menukar data;
 - c. kerja sama teknik;
 - d. pembelian; dan
 - e. intelijen Industri.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.

Pasal 53

- (1) Sensus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a dilakukan oleh satuan kerja di bawah Menteri dengan bekerja sama dengan instansi yang membidangi statistik.
- (2) Pendataan atau survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a dilakukan oleh satuan kerja di bawah Menteri dan/atau pejabat negara yang ditempatkan di seluruh kantor perwakilan Negara Republik Indonesia di negara lain melalui kerja sama dengan pihak lain.
- (3) Tukar menukar data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b dilakukan oleh satuan kerja di bawah Menteri dan/atau pe-

jabat negara yang ditempatkan di seluruh kantor perwakilan Negara Republik Indonesia di negara lain dengan instansi terkait.

- (4) Kerja sama teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c dilakukan oleh satuan kerja di bawah Menteri dan/atau pejabat negara yang ditempatkan di seluruh kantor perwakilan Negara Republik Indonesia di negara lain dengan negara lain atau lembaga/organisasi internasional.
- (5) Pembelian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf d dilakukan oleh satuan kerja di bawah Menteri dan/atau pejabat negara yang ditempatkan di seluruh kantor perwakilan Negara Republik Indonesia di Negara lain dengan institusi penyedia data.
- (6) Intelijen Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf e dilakukan oleh satuan kerja di bawah Menteri dan/atau pejabat negara yang ditempatkan di seluruh kantor perwakilan Negara Republik Indonesia di negara lain melalui kegiatan analisis Industri.

Pasal 54

- (1) Menteri dapat mengadakan data atau informasi lainnya selain pengadaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1).
- (2) Data atau informasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan data diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 6

Pengolahan Data dan Informasi

Pasal 56

- (1) Pengolahan atas data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik yang memiliki kemampuan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (2) Hasil pengolahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3).

Pasal 57

- (1) Pengolahan data dan informasi paling sedikit meliputi:
1. pemrosesan;
 2. analisis; dan
 3. penyajian.
- (2) Pemrosesan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit dengan cara:
- a. klarifikasi dan validasi;
 - b. pengkodean;
 - c. alih bentuk; dan
 - d. pengelompokan.
- (3) Dalam melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengelola Sistem Informasi Industri Nasional dapat terlebih dulu melakukan penggalan data dari gudang data.
- (4) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan menggunakan alat analisis paling sedikit berupa sistem informasi eksekutif, sistem pendukung keputusan, dan alat analisis bisnis lainnya.
- (5) Penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk:
- a. tekstual;
 - b. numerik;
 - c. spasial; dan/atau
 - d. lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (6) Penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan melalui media elektronik dan/atau media nonelektronik.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan data dan informasi diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 7

Penyimpanan Data dan Informasi

Pasal 58

- (1) Penyimpanan data dan informasi dilakukan dalam pangkalan data darrlatau gudang data pada tempat yang aman dan tidak rusak atau mudah hilang dengan menggunakan media penyimpanan elektronik.
- (2) Pangkalan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penyebarluasan Data dan Informasi

Pasal 59

- (1) Menteri menyebarluaskan data dan/atau informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
 - a. Data Industri atau Data Kawasan Industri yang dapat merugikan kepentingan Pemsahaan Industri dalam hal perlindungan hak kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat; dan
 - b. data dan/atau informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyebarluasan data dan/atau informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian akses.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyebaran data dan/atau informasi diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 60

- (1) Pejabat dari Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilarang untuk menyampaikan dan/atau mengumumkan Data Industri dan/atau Data Kawasan Industri yang dapat merugikan kepentingan pemsahaan dalam hal perlindungan hak kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Dalam hal Menteri mendapat laporan adanya dugaan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk tim teknis pemeriksaan.
- (3) Tim teknis pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/ atau ahli.
- (4) Tim teknis pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang melakukan pemeriksaan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (5) Hasil pemeriksaan tim teknis pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri.
- (6) Dalam hal dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pejabat pembina kepegawaian terkait untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria persaingan usaha tidak sehat, pembentukan tim teknis pemeriksaan, dan tata cara pemeriksaan diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keenam

Pembinaan dan Pengawasan Sistem Informasi

Pasal 61

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap:
 - a. interkoneksi, interoperabilitas teknologi, keamanan, dan keandalan operasi; dan
 - b. kontinuitas, keakuratan, dan kemutakhiran data dan/atau informasi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit melalui:
 - a. advokasi dan sosialisasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - c. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB IV

FASILITAS INDUSTRI

Pasal 62

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas kepada Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri untuk mempercepat pembangunan Industri.
- (2) Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri yang dapat menerima fasilitas Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perusahaan Industri yang melakukan penanaman modal untuk memperoleh dan meningkatkan nilai tambah sebesar-besarnya atas pemanfaatan sumber daya nasional dalam rangka pendalaman struktur Industri dan peningkatan daya saing Industri;
 - b. Perusahaan Industri yang melakukan penelitian dan pengembangan Teknologi Industri dan produk;

- c. Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang berada di wilayah perbatasan atau daerah tertinggal;
- d. Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang mengoptimalkan penggunaan barang dan/atau jasa dalam negeri;
- e. Perusahaan Industri dan/ atau Perusahaan Kawasan Industri yang mengembangkan sumber daya manusia di bidang Industri;
- f. Perusahaan Industri yang berorientasi ekspor;
- g. Perusahaan Industri kecil dan Industri menengah yang menerapkan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib;
- h. Perusahaan Industri kecil dan Industri menengah yang memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan;
- i. Perusahaan Industri yang melaksanakan upaya untuk mewujudkan Industri hijau; dan/atau
- j. Perusahaan Industri yang mengutamakan penggunaan produk Industri kecil sebagai komponen dalam proses produksi.

Pasal 63

- (1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 berupa fasilitas fiskal dan Fasilitas Nonfiskal.
- (2) Fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Bentuk Fasilitas Nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pelatihan peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia Industri;
 - b. sertifikasi kompetensi profesi bagi sumber daya manusia Industri;

- c. pelimpahan hak produksi atas suatu teknologi yang lisensinya telah dipegang oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah;
 - d. pembinaan keamanan dan/atau pengamanan kegiatan operasional sektor Industri guna keberlangsungan atau kelancaran kegiatan logistic dan/ atau produksi bagi Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri tertentu yang merupakan obyek vital nasional;
 - e. sertifikasi produk dan/atau standar teknis bagi Perusahaan Industri kecil dan Industri menengah;
 - f. pembalangan Prasarana fisik bagi Perusahaan Industri kecil dan Industri menengah serta Perusahaan Kawasan Industri yang berada di wilayah perbatasan atau daerah tertinggal; dan/atau
 - g. penyediaan bantuan promosi hasil produksi bagi Perusahaan Industri atau promosi penggunaan lokasi bagi Perusahaan Kawasan Industri.
- (4) Dalam hal tertentu, Menteri dapat menetapkan bentuk Fasilitas Nonfiskal selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 64

Selain Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), Fasilitas Nonfiskal dapat diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Industri yang melakukan kegiatan Industri strategis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri yang dapat menerima Fasilitas Nonfiskal paling sedikit memenuhi ketentuan:

- a. memiliki IUI atau IUKI; dan
- b. telah menyelesaikan seluruh kewajiban perpajakan.

Pasal 66

- (1) Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri mengajukan permohonan untuk dapat menerima Fasilitas Nonfiskal kepada Menteri, Menteri Teknis, gubernur, atau bupati/walikota selaku penyelenggara pemberian suatu bentuk Fasilitas Nonfiskal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung yang membuktikan kesesuaian pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) atau Pasal 64, dan Pasal 65.

Pasal 67

- (1) Penyelenggaraan pemberian setiap bentuk Fasilitas Nonfiskal dilaksanakan oleh Menteri, Menteri Teknis, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Menteri Teknis, gubernur, atau bupati/walikota dalam menyelenggarakan pemberian setiap bentuk Fasilitas Nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Pemberian bentuk Fasilitas Nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan pada unit kerja terkait.

Pasal 68

- (1) Menteri, Menteri Teknis, gubernur, atau bupati/walikota melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi atas pemanfaatan suatu bentuk Fasilitas Nonfiskal oleh Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri.
- (2) Kegiatan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan Fasilitas Nonfiskal wajib dilaksanakan untuk setiap satu tahun anggaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi atas pemanfaatan Fasilitas Nonfiskal diatur dengan Peraturan Menteri, Menteri Teknis, gubernur, atau bupati/walikota.

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 69

- (1) Pelaku Usaha yang tidak menghentikan kegiatan produksi barang dan/atau jasa Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan/atau tidak menarik seluruh barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda administratif;
 - b. penutupan sementara;
 - c. pembekuan IUI; dan/atau
 - d. pencabutan IUI.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikenakan oleh Menteri.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dikenakan oleh instansi penerbit IUI sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rekomendasi Menteri.

Pasal 70

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a dikenakan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perkiraan besaran biaya penarikan barang Industri.
- (3) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat pengenaan denda administratif diterima.

Pasal 71

- (1) Pelaku Usaha yang tidak membayar denda administratif sesuai besaran dan/atau jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan tidak menghentikan kegiatan produksi barang dan/atau jasa Industri dan/atau tidak menarik seluruh barang dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah membayar denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 tetapi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal batas waktu pembayaran denda administratif tidak menghentikan kegiatan produksi barang dan/ atau jasa Industri dan/ atau tidak menarik seluruh barang, dikenai sanksi administrative berupa penutupan sementara.
- (3) Penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan pembekuan sertifikat kesesuaian.
- (4) Perusahaan Industri yang dikenakan sanksi berupa penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai sanksi berupa pembekuan IUI dan dilarang untuk melanjutkan seluruh kegiatan produksi.
- (5) Perusahaan Industri yang dikenakan sanksi penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi berupa pencabutan IUI.

Pasal 72

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 73

- (1) Perusahaan Industri yang tidak menyampaikan Data Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 49, dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penutupan sementara;
 - d. pembekuan IUI; dan/ atau
 - e. pencabutan IUI.
- (2) Perusahaan Kawasan Industri yang tidak menyampaikan Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49, dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 75

- (1) Perusahaan Industri yang telah dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dikenai sanksi administratif berupa denda administratif.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada besaran tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak pada bidang perindustrian.
- (3) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak surat pengena€rn denda administratif diterima.

Pasal 76

- (1) Perusahaan Industri yang tidak memenuhi kewajibannya dan tidak membayar denda administratif sesuai besaran dan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara.

- (2) Dalam hal Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah membayar denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 tetapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal batas waktu pembayaran denda administratif tidak memenuhi kewajibannya, dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara.
- (3) Sanksi administratif berupa penutupan sementara bagi Perusahaan Industri dikenakan selama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 77

Perusahaan Industri yang dikenakan sanksi berupa penutupan sementara dilarang untuk melanjutkan kegiatan pembangunan atau kegiatan produksi.

Pasal 78

- (1) Dalam hal sejak tanggal berakhirnya sanksi administratif berupa penutupan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) Perusahaan Industri tidak memenuhi kewajibannya dan/atau tidak membayar denda administratif, dikenai sanksi administratif berupa pembekuan IUI.
- (2) Pembekuan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan surat penetapan pembekuan.
- (3) Perusahaan Industri yang telah memenuhi kewajiban membayar denda administratif dan memenuhi kewajibannya dapat mengajukan permohonan pemulihan status pembekuan IUI.

Pasal 79

Dalam hal Perusahaan Industri sejak tanggal berakhirnya sanksi administratif berupa pembekuan IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) tidak memenuhi kewajiban berupa membayar denda administratif dan/atau tidak memenuhi kewajibannya, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan IUI.

Pasal 80

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 kepada Perusahaan Industri.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan yang berasal dari:
 - a. pengaduan; dan/atau
 - b. tindak lanjut hasil pengawasan.
- (3) Gubernur dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam memberikan sanksi administratif wajib mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 81

Gubernur dan bupati/walikota wajib menyampaikan laporan pembekuan, pemulihan status pembekuan, dan pencabutan IUI kepada Menteri.

Pasal 82

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) merupakan penerimaan negara bukan pajak atau penerimaan daerah.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai peianggaran kewajiban penyampaian Data Industri diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 84

Pejabat dari Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang menyampaikan dan/atau mengumumkan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini:

- a. semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaa dari Standardisasi Industri, Kawasan Industri, Sistem Informasi Industri Nasional dan Fasilitas Nonfiskal dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini;
- b. Data Industri dan Data Kawasan Industri yang telah disampaikan oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri merupakan Data Industri dan Data Kawasan Industri sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini;
- c. Data Industri dan Data Kawasan Industri yang telah disampaikan dan belum memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 86

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Januari 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

JOKO WIDODO

Lampiran 6

789

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 12 Januari 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttt

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NO-
MOR 9

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI

I. UMUM

Kebijakan dalam pembangunan Industri nasional diarahkan untuk menjawab tantangan globalisasi ekonomi dunia serta mampu mengantisipasi perubahan lingkungan yang cepat dan persaingan internasional, sehingga fokus dari strategi pembangunan Industri di masa depan adalah membangun daya saing Industri yang berkelanjutan di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Untuk membangun daya saing yang berkelanjutan tersebut dengan upaya pemanfaatan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki bangsa serta kemampuan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di luar maupun di dalam negeri harus dilakukan secara optimal. Esensi daya saing yang berkelanjutan tersebut terletak pada upaya menggerakkan dan mengorganisasikan seluruh potensi sumber daya produktif untuk menghasilkan produk inovatif yang lebih murah, lebih baik dan lebih mudah didapat dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan permintaan pasar.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan Industri nasional yang berdaya saing perlu didukung melalui penyediaan Sarana dan Prasarana Industri yang memadai baik yang bersifat fisik seperti Kawasan Industri maupun yang bersifat non-fisik seperti standardisasi, Sistem Informasi Industri Nasional dan kebijakan nonfiskal.

Upaya untuk menyelenggarakan Standardisasi Industri melalui perencanaan, penerapan, pemberlakuan, pembinaan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara untuk barang dan/atau jasa Industri sebagaimana yang dia-

manatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian adalah untuk meningkatkan daya saing Industri nasional dan menjamin mutu hasil Industri, melindungi Konsumen terhadap mutu barang dan/atau jasa Industri dalam aspek keamanan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan, serta menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil.

Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi merupakan kunci penting untuk menghadapi persaingan Industri internasional. Perubahan proses bisnis dan pola perdagangan juga dibarengi dengan pentingnya pengelolaan dan penguasaan mendalam terhadap data dan informasi, pembenahan ulang Sarana dan Prasarana serta sumber daya manusia pelaksana proses, serta tatanan regulasi yang memperjuangkan kepentingan nasional dalam perdagangan. Data dan informasi perlu dilihat sebagai aset penting yang bersifat strategis sebagai dasar penentuan kebijakan dan perencanaan, oleh karena itu penyampaian data bukan lagi hanya sekedar kewajiban, tetapi sebagai salah satu metode vital untuk perkembangan organisasi maupun perkembangan Industri nasional.

Tentunya, berbagai perubahan proses, pola pikir, dan sumber daya pendukung lainnya perlu juga didukung oleh berbagai asas seperti: asas demokrasi ekonomi, asas kepentingan nasional, asas kepastian berusaha, serta *good governance*. Dengan demikian, pembangunan Industri nasional dapat dilihat sebagai sesuatu yang menyeluruh dan masing-masing elemen Perindustrian dapat saling bahu membahu untuk mencapai kesuksesan bersama.

Sistem Informasi Industri Nasional dibangun untuk memenuhi berbagai kebutuhan data dan informasi pada Industri nasional. Dengan adanya Sistem Informasi Industri Nasional, diharapkan penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan Informasi Industri dapat terfasilitasi dengan baik sehingga mampu mendukung pembangunan Industri nasional.

Sistem Informasi Industri Nasional dibangun dan dikembangkan dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan, kualitas, kerahasiaan

dan akses terhadap data dan/atau informasi; mempercepat pengumpulan, penyampaian/ pengadaan, pengolahan/pemrosesan, analisis, penyimpanan, dan penyajian, termasuk penyebarluasan data dan/atau informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu; dan mewujudkan penyelenggaraan Sistem Informasi Industri Nasional yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas, inovasi, dan pelayanan publik, dalam mendukung pembangunan Industri nasional.

Sasaran penyelenggaraan Sistem Informasi Industri Nasional meliputi tersedianya infrastruktur teknologi informasi dan tata kelola yang handal; tersedianya sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan stakeholders; terlaksananya penyampaian laporan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri secara onlinei tersedianya data perkembangan dan peluang pasar, serta data perkembangan Teknologi Industri; terkoneksiya Sistem Informasi Industri Nasional dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; tersedianya model sistem Industri sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan nasional; tersosialisasikannya Sistem Informasi Industri Nasional kepada seluruh pemangku kepentingan; dan terpublikasinya laporan hasil analisis Data Industri secara berkala.

Dalam konteks persaingan global dimana pembangunan Industri dalam negeri harus dipercepat, peran pengembangan Sarana dan Prasarana Industri menjadi semakin krusial. Untuk mendukung peran pengembangan Sarana dan Prasarana Industri tersebut, dibutuhkan campur tangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang salah satu bentuknya adalah pemberian kemudahan-kemudahan usaha Industri. Dalam praktiknya, kemudahan-kemudahan tersebut seringkali teridentifikasi sebagai Fasilitas Nonliskal. Efektivitas pemberian Fasilitas Nonfiskal dalam mempercepat pembangunan Industri dapat terjaga melalui suatu konsep pemberian Fasilitas Nonliskal yang terbatas dan bersyarat. Pemberian fasilitas secara terbatas diartikan bahwa fasilitas hanya diberikan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang telah memenuhi kriteria-kriteria tertentu dalam rangka percepatan pembangunan Industri. Sedangkan pemberian

fasilitas secara bersyarat diartikan bahwa fasilitas hanya dapat diterima Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri setelah mengajukan permohonan kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh suatu bentuk fasilitas.

Dalam kerangka inilah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengamanatkan untuk melaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri untuk menjadikan Industri nasional yang tangguh dan berdaya saing.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Analisa dilakukan sebelum penJ rsonian rancangErn regulasi teknis.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “landasan pertimbangan pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis dan/ atau Pedoman Tata Cara secara wajib” yaitu faktor-faktor yang menjadi landasan dalam memberlakukan suatu barang dan/atau jasa Industri harus terkait dengan :

1. keamanan, kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, dan tumbuhan;
2. pelestarian fungsi lingkungan hidup;
3. persaingan usaha yang sehat;
4. peningkatan daya saing; dan/atau
5. peningkatan efisiensi dan kinerja Industri.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “barang pribadi penumpang” adalah barang yang dibawa oleh setiap orang yang melintasi perbatasan wilayah negara dengan menggunakan sarana pengangkut, tidak termasuk barang yang dibawa awak sarana pengangkut atau pelintas batas sesuai peraturan perundang-undangan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ruang lingkup yang sejenis” antara lain sejenis dalam hal bahan baku/ material dan metode pengujian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” adalah pihak yang mempunyai kepentingan terhadap kegiatan Standardisasi Industri, yang terdiri atas unsur Konsumen, Pelaku Usaha, asosiasi, pakar, cendekiawan, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/ atau Pemerintah Daerah.

Kerja sama Standardisasi Industri di tingkat nasional antara lain bertujuan untuk mencapai saling pengakuan penilaian kesesuaian untuk barang dan/atau Jasa Industri.

Ayat (2)

Kerja sama Standardisasi Industri di tingkat internasional antara lain bertujuan untuk mencapai saling pengakuan atas penilaian kesesuaian untuk barang dan/atau Jasa Industri.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah pengawasan secara bersama-sama antara Menteri dengan menteri dan/atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pelaku Usaha antara lain produsen, importir, distributor, atau retailer.

Penarikan barang Industri yang tidak memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/ atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib dilakukan atas barang dalam kode produksi barang yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ‘bidang lain’ adalah selain bidang perindustrian yang berkaitan dengan objek pengawasan antara lain bidang perdagangan, energi dan sumber daya mineral, dan pertanian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Konektivitas Sistem Informasi Industri Nasional menghubungkan berbagai lembaga pada berbagai level pemerintahan. Oleh karena itu, Sistem Informasi Industri Nasional perlu diselenggarakan dengan prinsip konektivitas.

Huruf b

Kemudahan penyampaian, pengolahan, dan akses pelayanan informasi merupakan salah satu bentuk layanan publik yang menyampaikan informasi publik. Oleh karena itu informasi yang disampaikan pada Sistem Informasi Industri Nasional perlu mengikuti prinsip kemudahan penyampaian dan kemudahan akses (cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana) sesuai dengan suatu standar layanan tertentu.

Huruf c

Sistem Informasi Industri Nasional merupakan sistem yang menyediakan informasi publik, maka Sistem Informasi Industri Nasional perlu melakukan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual.

Huruf d

Sistem Informasi Industri Nasional merupakan sistem yang menyediakan informasi publik, maka Sistem Informasi Industri Nasional perlu melakukan perlindungan informasi dari persaingan usaha yang tidak sehat.

Huruf e

Sistem Informasi Industri Nasional merupakan sistem yang menyediakan informasi publik dan informasi yang dikelola merupakan aset penting bagi negara, maka Sistem Informasi Industri Nasional perlu berprinsip untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan informasi yang dikelola di dalamnya.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jaringan komunikasi data” adalah jaringan yang menggunakan internet.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dunia usaha” antara lain kamar dagang dan industri, kamar dagang dan industri daerah, dan asosiasi Industri terkait.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perencanaan sistem” adalah proses untuk mengidentifikasi sejumlah solusi sistem dan teknologi informasi yang dapat dan akan digunakan oleh organisasi dalam mencapainya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “analisis sistem” adalah kegiatan untuk mempelajari dan mengidentifikasi

prosedur, subsistem, dan entitas yang terlibat di dalam suatu proses bisnis pada suatu organisasi untuk selanjutnya diperbaiki agar menjadi lebih efisien.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perancangan sistem” adalah proses untuk menentukan elemen-elemen sistem, seperti arsitektur, modul, komponen, *interface*, dan data, untuk memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan dalam pembangunan atau pengembangan sistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “gembangan perangkat lunak” adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembuatan program, uji coba, perbaikan, serta penyusunan dokumentasi, dalam rangka membangun atau mengembangkan perangkat lunak.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penyediaan perangkat keras” adalah kegiatan pengadaan perangkat keras beserta peralatan pendukungnya yang dibutuhkan dalam suatu sistem informasi. Pengadaan tersebut dapat berupa pembelian atau sewa.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “uji coba sistem” adalah rangkaian proses yang dilakukan setelah seluruh elemen sistem terpasang secara utuh untuk mengetahui apakah sistem dapat berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “implementasi sistem” adalah suatu keadaan dimana organisasi telah meng-

gunakan sistem baru secara penuh dalam kegiatan operasionalnya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan sistem” adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjaga suatu sistem agar dapat berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “evaluasi sistem” adalah rangkaian kegiatan terencana yang bertujuan untuk memeriksa dan membandingkan kondisi sistem dengan menggunakan tolok ukur tertentu untuk memperoleh hasil mengenai kinerja sistem saat ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penyediaan data dan informasi beserta cadangannya (*backup data and information*)” adalah memindahkan atau menyalin kumpulan data dan informasi yang tersimpan di dalam media penyimpan (*harddisk*) komputer yang biasanya dilakukan dari satu lokasi/perangkat ke lokasi/perangkat lain. Data atau kumpulan informasi tersebut bisa berupa file dokumen, gambar, video, dan audio.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat(2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Produksi termasuk data stok barang jadi (*inventory*), pesanan (*order*), dan pengiriman barang jadi (*shipment*).

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “interoperabilitas” adalah kemampuan dari dua atau lebih sistem atau komponen un-

tuk bertukar informasi dan menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Huruf a

Yang dimaksud dengan uhasil riset terapan” adalah hasil penelitian/riset yang dapat secara langsung diterapkan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi, termasuk besaran investasi dan pelakunya, dan hasil riset yang mendapatkan penjaminan risiko dari Pemerintah Pusat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hak kekayaan intelektual” antara lain paten Industri, desain industri, hak cipta, indikasi geografis.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain instansi yang membidangi statistik, lembaga survei, dan perguruan tinggi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud “peraturan perundang-undangan” antara lain Undang-Undang yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang yang mengatur tentang Statistik, dan Undang-Undang yang mengatur tentang Kearsipan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “alih bentuk” adalah proses mengubah bentuk suatu data dan/ atau informasi dari ke dalam bentuk yang berbeda dari yang awal dan tidak mengubah konten atau substansi yang terkandung di dalamnya, misalnya perubahan bentuk data dari bentuk access ke bentuk excel, atau yang disebut juga sebagai *transform*.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penggalian data (*data mining*)” adalah proses perhitungan untuk menemukan pola-pola tertentu dari suatu data dalam jumlah yang besar dengan menggunakan metode kecerdasan buatan, statistik, sistem pangkalan data, dan pembelajaran mesin.

Yang dimaksud “gudang data (*data warehouse*)” adalah sistem penyimpanan data terpusat yang digunakan dalam proses pembuatan laporan dan analisis data.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “sistem informasi eksekutif” adalah sistem informasi yang khusus untuk eksekutif.

Yang dimaksud dengan “sistem pendukung keputusan” adalah sistem informasi yang digunakan pada level manajemen dalam menyediakan pertimbangan yang memadai untuk pengambilan keputusan.

Yang dimaksud dengan “alat analisis bisnis (*business intelligence tools*)” adalah alat analisis dalam sistem in-

formasi yang memanfaatkan data historis multidimensi dan model-model bisnis, sehingga dapat digunakan untuk melihat tren multidimensi untuk keperluan *what-if analysis* dalam pengambilan keputusan yang kompleks.

Business intelligence tools mencakup antara lain *Data Integration (DI)*, *Data Warehouse*, *Data Mart*, *Online Analytical Processing (OLAP)*, *Dashboard Management*.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Penyimpanan data dan/atau informasi mengacu pada *Gouemment Integrated Data Center (GIDC)*.

Yang dimaksud dengan “pangkalan data” adalah suatu tempat dimana berbagai data dihimpun secara teratur dalam suatu basis data yang terstruktur sesuai kaidah-kaidah informatika yang dapat diakses oleh pengguna setiap saat dalam upaya menghasilkan informasi yang diperlukan, dengan menggunakan konsep *data warehouse*. Bentuk fisik pangkalan data berupa jaringan komputer yang berisi database yang setiap saat dapat diakses.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik, informasi dan transaksi elektronik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pejabat” adalah pegawai struktural maupun nonstruktural pada Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Pembinaan dan pengawasan ditujukan untuk:

- a. meningkatkan mutu penyelenggaraan Sistem Informasi Industri Nasional dan sistem informasi Industri di daerah;
- b. mengembangkan Sistem Informasi Industri Nasional dan sistem informasi industri di daerah yang efisien dan efektif; dan
- c. mempercepat proses pengelolaan data dan/atau informasi

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Pelatihan peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia Industri dilaksanakan dalam rangka pembangunan dan pengembangan kapasitas individu atau kelembagaan Perusahaan Industri.

Huruf b

Sertifikasi kompetensi profesi bagi sumber daya manusia Perusahaan Industri dilaksanakan dalam rangka pemenuhan suatu standar produk dan/atau jasa Industri atau dalam rangka penyediaan sumber daya manusia disektor Industri yang handal.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “obyek vital nasional” adalah obyek vital nasional sektor Industri yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Prasarana fisik” adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses usaha Industri.

Contoh dari pembangunan “Prasarana fisik” adalah pembangunan unit pengolahan limbah (IPAL). Pengertian “Prasarana fisik” ini dapat juga diartikan sebagai fasilitas penunjang atau pendukung dari Sarana fisik. Dalam hal ini, Sarana fisik merupakan fasilitas Industri yang dipakai secara langsung atau bersifat utama, misalnya mesin dan infrastruktur produksi.

Pembangunan Prasarana fisik bagi Perusahaan Industri skala kecil dan menengah dilaksanakan dalam rangka peningkatan daya saing Industri, pembangunan pengembangan Industri Hijau dan/atau pemanfaatan sumber daya alam melalui tata kelola yang baik.

Huruf g

Penyediaan bantuan promosi hasil produksi bagi Perusahaan Industri atau promosi penggunaan lokasi bagi Perusahaan Kawasan Industri dilaksanakan dalam rangka peningkatan daya saing Industri, atau pembangunan dan/ atau pengembangan Industri Hijau.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah jika terdapat kebutuhan atau usulan dari Menteri Teknis, gubernur, bupati/walikota, dan/atau asosiasi Industri.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “telah menyelesaikan seluruh kewajiban perpajakan” adalah dengan membuktikan penyelesaian kewajiban perpajakan dengan Surat Keterangan Fiskal (*Tax Clearance*). Surat Keterangan Fiskal adalah surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berisi data pemenuhan kewajiban perpajakan dari wajib pajak untuk masa dan tahun pajak tertentu. Sebagai wajib pajak, Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Fiskal kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pedoman yang ditetapkan Menteri antara lain memuat tahapan penyelenggaraan pemberian Fasilitas Nonfiskal berdasarkan batasan waktu (periodisasi), pembentukan tim kerja.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Kegiatan pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk menilai efektivitas pemberian suatu bentuk Fasilitas Nonfiskal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO-
MOR 6016